IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Shalat, Jenazah,
I'tikaf dan Zakat

Ibnu Hazm

AL MUHALLA

Tahqiq:
Ahmad Muhammad Syakir

5

PUSTAKA AZZAM
Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

Shalat Jum'at

Shalat Id

Shalat Istisqa' (Shalat Minta Hujan)

Shalat Gerhana

Sujud Tilawah

Sujud Syukur

KITAB JENAZAH

Shalat Jenazah dan Hukum Mayit

I'tikaf

KITAB ZAKAT

Zakat *Ghanam* (Kambing atau Domba)

PENGANTAR PENERBIT

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan inayah-Nya kepada kami, sehingga proses penerjemahan, pengeditanm dan penerbitan kitab yang berjudul *Al Muhalla* ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang meniti jalan kebenaran.

Inilah mahakarya Ibnu Hazm dalam disiplin Ilmu Fikih yang terbilang langka dan jarang dikenal masyarakat, yang disajikan dalam bentuk unik dan khas dari kitab-kitab fikih lainnya. Ibnu Hazm menguraikan permasalahan fikih satu persatu dengan berdasarkan argumentasi *naqli* dan *aqli,* tanpa mengklarifikasikan setiap permasalahan dalam sub judul tertentu. Pada jilid ketiga ini penulis mengawali bukunya dengan pembahasan shalat. Dikarenakan metode yang digunakan penulis berbentuk seperti itu, maka sub judul tersebut kami tulis pula dalam daftar isi, agar mudah di telaah.

Akhirnya, kami memohon kepada Allah SWT semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam mencerdaskan umat serta menjadi tabungan pahala bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini. Tak lupa kritik dan saran sangat kami harapkan dari pembaca yang budiman, karena yang Maha Sempurna hanyalah Allah SWT. *Wassalam*

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

513. Masalah: Orang yang keluar dari rumah kota atau kampung atau wilayah yang ditinggalinya, kemudian dia menempuh jarak perjalanan sejauh 1 mil atau lebih, maka dia harus shalat 2 rakaat (qashar) ketika telah mencapai jarak perjalanan 1 mil. Kalau orang tersebut baru menempuh jarak kurang dari 1 mil, maka dia tetap shalat 4 rakaat.

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Seperti atsar yang telah kami riwayatkan sebelumnya dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, bahwa Ustman bin Affan RA pernah menulis, "Aku mendapat informasi bahwa ada beberapa orang keluar untuk tugas mengumpulkan pajak, dagang atau bepergian, kemudian mereka melaksanakan shalat dengan jumlah rakaat tidak sempurna (qashar). Jangan pernah melakukan hal itu, karena yang boleh mengqashar shalat adalah orang yang bepergian jauh atau sedang berada di hadapan musuh."[1]

Diriwayatkan pula atsar dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Ayyasy bin Abdullah bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi, bahwa Utsman bin Affan perah menulis surat kepada para pegawainya, "Orang yang sedang

---

[1] Lih. *Ath-Thahawi* (1/247).

bertugas mengumpulkan pajak, berdagang dan bermukim tidak boleh mengqashar shalat. Yang hanya boleh mengqashar shalat adalah orang yang bepergian jauh dengan bekal."[2]

Seperti itulah yang tercantum dalam kitabku dan yang benar menurutku, dia adalah Abdullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah.

Begitu juga diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Ali bin Mishar, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Janganlah jarak 70 mil membuat kalian melalaikan shalat, karena itu bagian dari perjalanan kalian."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah tinggal bersama Hudzaifah di Mada`in. kemudian aku meminta izin darinya untuk mengunjungi keluargaku yang berada di Kufah. Dia lalu memberi izin dan mensyaratkan agar aku tidak berbuka puasa dan mengqashar shalat hingga aku kembali lagi, padalah jarak yang aku tempuh saat itu lebih dari 60 mil."

Sanad-sanad yang disebutkan ini sangat *shahih*.

Diriwayatkan pula dari Hudzaifah bahwa shalat tidak boleh diqashar dalam jarak 70 mil dan jarak antara Kufah.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dan Uqbah bin Amir bahwa tidaklah salah seorang dari kalian berjalan dengan tunggangannya hingga mencapai puncak gunung dan perut lembah dan kalian menyangka bahwa itu adalah perjalanan jauh! Tidak sama sekali. Shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam perjalan jauh dari ufuk ke ufuk yang lain.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abu Al Ahwash, dari Ashim, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Dulu, ulama

---

[2] *Ibid.*

dahulu berpendapat bahwa shalat qashar boleh dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan jauh dengan berbekal makanan dan kemah."

Diriwayatkan dari Abu Wa`il, saudara sungguh Ibnu Salamah, dia mengatakan bahwa dia pernah ditanya perihal shalat qashar yang dilakukan dalam perjalan dari Kufah ke Wasith, maka dia menjawab, "Shalat tidak boleh diqashar selama perjalanan tersebut." Padahal jarak antara kedua wilayah tersebut adalah 150 mil.

Ada pendapat yang mengatakan, diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, bahwa Nafi' mengabarkan kepadaku, bahwa jarak terdekat yang membuat Ibnu Umar mengqashar shalat adalah harta yang ada di Khaibar, yaitu perjalanan 3 *fawashil* dan dia tidak pernah mengqashar shalat jika jaraknya kurang dari itu.

Diriwayatkan pula dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Humaid, keduanya meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah mengqashar shalat ketika menempuh jarak antara Madinah dan Khaibar, yaitu jarak antara Ahwaz dan Bashrah. Dia tidak pernah mengqashar shalat kurang jarak tersebut (3 *fawashil*).

Ali berkata: Jarak antara Madinah dan Khaibar seperti jarak antara Bashrah dan Ahwaz, yaitu 96 mil. Ini termasuk masalah yang masih diperdebatkan dari Ibnu Umar, kemudian dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Kami pun meriwayatkan dari Al Hasan bin Hai, bahwa dia berkata, "Shalat tidak boleh diqashar jika jaraknya kurang dari 82 mil seperti jarak antara Kufah dan Baghdad."

Diriwayatkan pula dari jalur Waki' dari Sa'id bin Ubaid Ath-Tha`i, dari Ali bin Rabi'ah Al Walibi Al Asadi, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Umar tentang shalat qashar, maka dia menjawab, 'itu boleh dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan

haji, umrah atau orang yang sedang berperang'. Aku kemudian berkata, 'Tidak seperti itu, tapi salah seorang dari kami berada dalam perjalanan yang jaraknya seperti sawad'. Dia berakta, 'Tahukah kamu suwaida` itu?' Aku menjawab, 'Aku pernah mendengarnya namun tidak pernah melihatnya'. Dia berkata, 'itu adalah jarak perjalanan tiga hari dua malam dan satu malam bagi orang yang berjalan dengan cepat, dimana jika kami keluar ke tempat tersebut, maka kami mengqashar shalat'."

Ali berkata: Jarak dari Madinah ke Suwaida` adalah 72 mil dan 24 *farsakh* (1 farsakh = 3 atau 6 mil atau sama dengan 4,828 km). Ini adalah riwayat lain dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan juga dari jalur Abdurrazzaq, dari Israil, dari Ibrahim bin Abul A'la, dia berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghaflah berkata, "Apabila engkau berpergian jauh selama 3 hari, maka qasharlah shalat."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia pernah berkata tentang shalat qashar, bahwa Abu Hanifah pernah berkata dalam riwayatnya, "Itu boleh dilakukan jika jaraknya 3 perjalanan."

Sementara Sufyan dalam riwayatnya berkata, "Itu boleh dilakukan jika jaraknya dari Kufah ke Mada`in, yaitu 60 mil lebih, dimana tidak lebih dari 63 dan tidak kurang dari 61 mil."

Berdasarkan kedua batasan tersebut, maka Abu Hanifah menetapkan pendapatnya. Dia juga berkata perihal penafsiran kata tiga tersebut, "Maksudnya, perjalanan yang dilakukan dengan berjalan kaki, dan membawa barang serta unta."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Shalat qashar tidak boleh dilakukan jika jaraknya kurang dari 3 perjalanan."

Kami tidak menemukan dia menetapkan secara rinci maksud dari tiga tersebut.

Diriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair tentang shalat qashar, "Itu boleh dilakukan jika dalam jarak 3 perjalanan."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dia berkata: Yazid bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan Al Bashri berkata, "Shalat tidak boleh diqashar jika jarak yang ditempuh kurang dari perjalanan 2 malam."

Diriwayatkan dari Waki', dari Ar-Rabi' bin Shubaih, dari Al Hasan, dia berkata, "Shalat tidak boleh diqashar kecuali jika perjalanan yang ditempuh 2 malam."

Kami pun tidak menemukan dia menentukan secara pasti maksud dari 2 malam tersebut.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al Hasan seperti pendapat tersebut, dan dia berkata, "Qatadah pun berpendapat seperti itu."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan seperti pendapat tersebut, hanya saja dia berkata, "Shalat qashar boleh dilakukan jika perjalanan yang dilakukan memakan waktu 2 hari."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Shalat boleh diqashar jika jarak yang ditempuh adalah 2 hari."

Kami pun belum menemukan ada pembatasan 2 hari dari Qatadah dan Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila kamu bepergian seharian hingga tiba waktu Isya maka

lakukanlah shalat dengan sempurna (tidak diqashar), namun jika lebih dari hari tersebut maka qasharlah shalat."

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Manshur, yaitu Ibnu Al Mu'tamir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang bepergian jauh tidak boleh mengqashar shalat jika perjalanannya hanya seharian hingga malam hari, kecuali jika jaraknya lebih dari 1 hari tersebut."

Pendapat ini termasuk pendapat yang diperdebatkan berasal dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Hisyam bin Al Ghaz Rabi'ah Al Jarsyi, dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah aku boleh mengqashar shalat dalam perjalanan menuju Arafah?" Dia menjawab, "Tidak boleh. Yang boleh adalah jika perjalanannya ke Tha`if dan Asfan, karena jaraknya adalah 48 mil."

Diriwayatkan dari Ma'mar, bahwa Ayyub mengabarkan kepadaku dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya 4 *burd.*

Hal ini termasuk yang masih diperdebatkan berasal dari Ibnu Umar seperti yang telah kami paparkan. Pendapat ini juga dianut oleh Al-Laits dan Malik dalam beberapa pendapatnya yang masyhur. Malik berkata, "Jika jarak yang ditempuh tidak bermil-mil, maka shalat qashar tidak boleh dilakukan selama perjalanan yang ditempuh kurang dari 1 hari satu malam lantaran ada hambatan yang memberatkan."

Malik juga berkata, "Inilah pendapat yang lebih aku gandrungi dalam hal mengqashar shalat."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Malik pun berpendapat, bahwa shalat qashar tidak boleh dilakukan kecuali jika perjalanan yang ditempuh berjarak 45 mil atau lebih dari itu. Malik juga

berpendapat, bahwa shalat qashar hanya boleh dilakukan jika jarak yang ditempuh adalah 42 mil atau lebih dari itu. Dalam riwayat lain menyebutkan, bahwa shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam jarak 40 mil atau lebih dari itu.

Ismail bin Abu Uwais meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berpendapat, shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam jarak perjalanan 36 mil atau lebih dari itu. Riwayat-riwayat tersebut dinukil oleh Ismail bin Ishaq Al Qadhi dalam kitabnya yang terkenal *Al Mabsuth* dari Malik.

Dia juga berpendapat bahwa penduduk Makkah dalam melaksanakan ibadah haji secara khusus boleh mengqashar shalat dalam perjalanan ke Mina atau dalam jarak tempuh yang lebih dari itu, yaitu 4 mil.

Ibnu Al Qasim pun meriwayatkan darinya, bahwa orang yang melakukan perjalanan dengan jarak 3 mil, seperti pengembala dan lainnya, yang berbuka puasa dalam bulan Ramadhan, menurutnya tidak mempunyai kewajiban lain kecuali mengqadha puasa tersebut.

Kami meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa shalat qashar tidak boleh dilakukan dalam jarak perjalanan yang kurang dari 46 mil Hasyimi. Namun ada juga pendapat lain yang kami riwayatkan dari jalur Waki', dari Syu'bah, dari Syubail[3], dari Abu Jamrah Adh-Dhab'i, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apakah aku boleh mengqashar shalat dalam perjalanan ke Abillah?' dia menjawab, 'Apakah engkau berangkat dan pulang dalam waktu 1 hari?' Aku menjawab, 'Ya'. Ibnu Abbas menjawab, 'Kamu tidak boleh mengqashar shalat kecuali dalam perjalanan 1 hari penuh'."

---

[3] Syubail adalah Ibnu Azrah bin Umari Adh-Dhab'i. Gurunya adalah Abu Jamrah yang bernama Nashar bin Imran Adh-Dhab'i. Dalam naskah no. 16 redaksi, "Syubail bin Abu Jamrah" adalah redaksi yang keliru.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, bahwa aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah aku boleh mengqashar shalat dalam perjalanan ke Mina atau Arafah?" Dia menjawab, "Tidak boleh. Namun jika perjalannanya ke Tha`if atau Jeddah atau Asfan maka engkau boleh mengqashar shalat. Kemudian jika engkau telah sampai di tempat tinggalmu, lakukanlah shalat dengan sempurna (tidak lagi mengqashar shalat)."

Ali berkata: Jarak dari Asfan ke Makkah adalah 32 mil. Kami pun mendapat informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya bahwa jarak dari Jeddah ke Makkah adalah 40 mil.[4]

Diriwayatkan dari Waki', dari Hisyam bin Al Ghaz, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Shalat tidak boleh diqashar kecuali dalam perjalanan seharian penuh."

Diriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwa dia pernah bepergian ke Rim, lalu dia mengqashar shalat. Abdurrazzaq berkata, "Jaraknya 30 mil dari Madinah."

Diriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "Apabila engkau bepergian lalu menginap di rumah orang lain, maka qasharlah shalat, dan jika engkau telah kembali berkumpul dengan keluargamu, maka lakukanlah shalat dengan sempurna (tidak qashar)."

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Al Auza'i, dia berkata, "Shalat tidak boleh diqashar kecuali dalam perjalanan seharian penuh."

Kami juga belum menemukan batasan 1 hari yang mereka maksudkan.

---

[4] Jarak dari Jeddah ke Makkah kurang lebih 70 sampai 80 ribu meter. Itu artinya jarak tersebut lebih dari 40 mil.

Diriwayatkan pula dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah berniat pergi ke Dzatu An-Nashab. Ketika itu aku berangkat bersama Ibnu Umar dan dia tidak mengqashar shalat.

Abdurrazzaq berkata, "Dzatu An-Nashab berjarak 18 mil dari Madinah."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far, bahwa Syu'bah menceritakan kepada kami dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafash bin Ashim bin Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Aku pernah bepergian bersama Abdullah bin Umar bin Al Khaththab ke Dzatu An-Nashab, yang berjarak 18 mil dari Madinah. Tatkala sampai di tempat tujuan, dia mengqashar shalat."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Husyaim menceritakan kepada kami, Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, dari An-Nazzal bin Saburah, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah bepergian ke An-Nakhilah, lalu shalat Zhuhur 2 rakaat dan Ashar 2 rakaat di tempat tersebut. setelah itu dia kembali pada hari yang sama lalu berkata, "Aku sebenarnya ingin mengajarkan Sunnah Nabi kalian SAW."

Diriwayatkan dari jalur Waki', bahwa Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami[5], Anas bin Sirin menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah bepergian bersama Anas bin Malik di kampung halamannya, Bidzaq Sirin, yang jaraknya 5 *farsakh*. Dia kemudian shalat dua rakaat, lalu aku bertanya, "Apakah engkau shalat dua rakaat?" Dia menjawab, "Ya, karena aku melihat Umar shalat 2 rakaat di Dzul Hulaifah, dan dia berkata, 'Lakukanlah seperti aku melihat Rasulullah SAW lakukan'."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar, bahwa Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, Syu'bah

---

[5] Pada naskah no. 45 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "diriwayatkan dari jalur Hammad bin Raid".

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khumair, dari Hubaib bin Ubaid, dari Jubair bin Nufair, dia berkata: Ibnu As-Samth (Syurahbil) pernah bepergian ke sebuah daerah yang bernama Dumin yang berjarak 13 mil dari Himsh. Saat itu dia mengqashar shalat dan berujar, "Aku pernah melihat Umar bin Al Khaththab shalat di Dzul Hulaifah 2 rakaat lalu aku bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, 'Aku melakukannya seperti yang aku lihat dari Rasulullah SAW'."

Kami pun meriwayatkannya dari jalur Muslim dengan sanadnya hingga sampai ke Syurahbil, dari Ibnu Umar.[6]

Ali berkata: Kalau hal itu terjadi selama dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji, maka aku tidak mempermasalahkan dan mengingkarinya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Al Jurairi, dari Abu Al Ward bin Tsumamah,[7] dari Al-Lajlaj, dia berkata, "Kami pernah bepergian bersama Umar bin Al Khaththab menempuh perjalanan 3 mil, kemudian dia berbuka puasa dan mengqashar shalat selama itu."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Basysyar, bahwa Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Muyassir bin Imran bin Umair menceritakan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia pernah bepergian bersama Abdullah bin Mas'ud sambil berboncengan di atas *bighal* (hewan hasil peranakan kuda dan keledai) selama 4 *farsakh*. Kemudian dia shalat Zhuhur 2 rakaat dan Ashar 2 rakaat.

---

6 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "dari Ibnu Umair".

7 Dalam naskah no. 45 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari Abu Al Ward, dari Tsumamah".

Syu'bah berkata, "Hal ini diberitahukan oleh Muyassir bin Imran kepadaku, dan ayahnya, Imran bin Umair menjadi saksi terhadap hal tersebut."

Ali berkata: Umair di sini adalah *maula* Abdullah bin Mas'ud.

Diriwayatkan pula dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, yaitu Sulaiman bin Fairuz, dari Muhammad bin Zaid bin Khulaidah, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Shalat boleh diqashar dalam perjalan yang berjarak 3 mil."

Ali berkata, "Muhammad bin Zaid di sini adalah Ath-Tha`i yang ditunjuk Ali bin Abu Thalib sebagai hakim Kufah. Dia adalah tokoh terkemuka dan berasal dari kalangan tabiin senior."

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kadam menceritakan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku akan bepergian selama beberapa saat di siang hari dan aku akan mengqashar shalat."

Muharib di sini adalah Sadusi, seorang hakim Kufah, dari generasi tabiin senior dan imam terkemuka. Sedangkan Mis'ar pun salah seorang imam terkemuka.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna, bahwa Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Jabalah bin Suhaim berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata, "Jika aku bepergian sejauh 1 mil, maka aku akan mengqashar shalat."

Jabalah bin Suhaim adalah seorang generasi tabiin yang dinilai *tsiqah masyhur*.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami dari Ghundar, yaitu Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid Al Huna`i, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Mali tentang shalat qashar, lalu dia menjawab, 'Apabila Rasulullah SAW bepergian menempuh jarak 3 mil atau *farsakh* maka beliau mengqashar shalat'."

Ali berkata, "Jika Anas ditanya maka dia hanya menjawab apa yang akan dikemukakannya."

Diriwayatkan dari Abu Daud As-Sijistani, bahwa Dihyah bin Khalifah Al Kalbi pernah tidak berpuasa dalam perjalanan yang dilakukannya dari Fustath menuju kampung yang berjarak 3 mil darinya.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Basysyar, bahwa Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qasim bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku dulu mempunyai sebidang tanah yang letaknya 2 *farsakh*. Kemudian aku tidak tahu, apakah aku harus mengqashar shalat atau mengerjakannya dengan sempurna jika berada di sana."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Zam'ah bin Shalih, d ari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa`, yaitu Jabir bin Zaid, dia berkata, "Shalat boleh diqashar jika perjalanannya sejauh 6 mil."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah juga, bahwa Waki' menceritakan kepada kami dari Zakaria bin Abu

Za`idah, bahwa dia pernah mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Kalau aku bepergian ke dari Ats-Tsa'alib, maka aku pasti mengqashar shalat."

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad dan Salim, bahwa keduanya pernah menyuruh seorang pria dari Makkah mengqashar shalat dalam perjalanan yang ditempuh dari Makkah ke Mina, dan keduanya tidak mengkhususkan haji dari ibadah yang lain atau pun orang Makkah dari penduduk lainnya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Kultsum bin Hani` dan Abdullah bin Muhairiz serta Qabishah bin Dzu`aib, bahwa shalat qashar boleh dilakukan dalam jarak tempuh perjalanan belasan mil.

Semua pendapat tersebut kami pegang dan begitu pula sahabat-sahabat madzhab kami berpendapat bahwa shalat qashar boleh dilakukan dalam perjalanan yang dilakukan berjarak 1 mil lebih dalam kondisi melaksanakan ibadah haji atau umrah atau jihad atau berbuka atau di setiap perjalanan.

Ali berkata: Mereka yang berasal dari kalangan sahabat seperti yang telah kami utarakan adalah: Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Dihyah bin Khalifah, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Anas, dan Syarahbil bin As-Samth. Sedangkan dari kalangan tabiin adalah: Sa'id bin Al Musayyib, Asy-Sya'bi, Jabir ibin Zaid, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Qabishah bin Dzuaib, Abdullah bin Muhairiz, Kultsum bin Hani`, Anas bin Sirin dan lainnya.

Sa'id bin Jubair dalam masalah ini tidak berkomentar. Selain itu, Malik dalam beberapa pendapatnya berpendapat seperti yang telah kami sebutkan dalam masalah orang yang tidak berpuasa dalam perjalanan sebagai bentuk penakwilan dan dalam masalah orang Makkah yang mengqashar shalat di Mina dan Arafah.

Ali juga berkata: Kami telah menyebutkan banyak riwayat dalam masalah ini, karena kami menemukan bahwa kalangan Maliki

dan Syafi'i mencoba untuk melakukan klaim ijmak terhadap pendapat mereka, bahkan satu sama lain saling menyerang.

Salah satunya mengatakan, aku tidak menemukan ada yang berpendapat bahwa shalat qashar boleh dilakukan dalam jarak kurang dari yang telah kami tetapkan dan itu adalah ijmak. Sementara yang lain mengatakan, pendapat kami adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat dengan mereka berdua.

Kami hanya berharap pahala dalam rangka menghilangkan ketidakjelasan kebohongan keduanya dan kami hanya mengemukakan riwayat masyhur dan jelas dalam pandangan ulama secara penukilan dalam beberapa kitab yang tersebar di kalangan generasi penerus ahli hadits. Bagaimana dengan ahli ilmu?[8]

Ali berkata: Kelompok yang mengatakan harus ada batasan mengqashar shalat dalam perjalanan dari satu ufuk ke ufuk yang lain, membawa bekal dan kemah dalam jarak 76 mil, 82 mil, 72 mil, 63

---

[8] Kitab-kitab yang tersebar di tangan generasi penerus ahli hadits itu ada di zaman Ibnu Hazm, yaitu abad ke-5. Salah satu kitab yang paling penting adalah *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, *Mushannaf Abdurrazzaq* dan *Ikhtilaf Al Ulama`* karya Ibnu Al Mundzir. Saat ini dan di abad sebelumnya, ada beberapa cerita berharga yang hanya diketahui oleh kalangan khusus, baik dari kalangan sesepuh yang gemar menelaah kitab-kitab Sunnah, maupun dari kalangan yang serius menekuni hadits tidak mengetahuinya. Buku-buku rujukan itu hilang dari beberapa perpustakaan Islam dan hanya tertinggal hanya potongan-potongan beberapa buku saja. Seperti yang telah diketahui, *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* memiliki dua naskah di beberapa perpustakaan Astanah dan kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Tar-tar dan yang lain terhadap kitab-kitab Islam yang langka itu, setelah mereka mengumumkan keluar dari agama dan menampakkan sikap memusuhi Islam. Kami juga mendapat informasi bahwa *Mushannaf Abdurrazzaq* ada di beberapa daerah Yaman. Bahkan kami menemukan kesulitan dalam rangka mengoreksi kitab *Al Muhalla* ini setelah naskahnya menghilang dari perpustakaan-perpustakaan Islam. Berkat jasa Ustadz Muhammad Munir Ad-Dimasyqi, kitab ini dapat muncul dan dinikmati oleh umat Islam. Mudah-mudahan penerbit-penerbit buku Islam lainnya sudi memberikan perhatian khusus terhadap peninggalan ulama kita, sebab kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan kekayaan intelektual tersebut.

mil, 61 mil, 48 mil, 45 mil, 40 mil atau 36 mil, tidak memiliki dalil dan argumentasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, baik dari Al Qur`an, Hadits, Ijmak, qiyas, pandangan yang benar, pendapat sahabat maupun pendapat kalangan yang berseberangan dengan mereka. Jika demikian, maka tidak perlu memperdulikan hal tersebut.

Kemudian kami bertanya, "Siapa yang memberikan batasan qashar dan tidak berpuasa, serta dari jenis mil apa itu?" Jadi, semua pendapat tersebut lemah secara keseluruhan.

Pendapat tersebut tidak ada kaitannnya dengan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, karena beberapa faktor, yaitu:

Pertama, ada kalangan sahabat lain yang berbeda pendapat dengan mereka.

Kedua, batasan yang disimpulkan dari pendapat kedua sahabat tersebut bukan dengan mil, tapi kesimpulan batasan tersebut diambil dari pendapat lain.

Ketiga, perbedaan pendapat di antara kedua sahabat tersebut sangat kental seperti yang telah dikemukakan.

Hal ini diperkuat oleh hadits Hammad bin Salamah yang meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Humaid, keduanya meriwayatkan dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak pernah mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari 76 mil. Sementara Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya 4 *burd.* Dia pun tidak menyebutkan bahwa Ibnu Umar melarang mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari jarak tersebut.

Hisyam bin Al Ghaz meriwayatkan dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Shalat tidak boleh diqashar kecuali dalam perjalan seharian penuh."

Malik meriwayatkan dari Nafi', bahwa shalat tidak boleh diqashar di Al Barid.

Malik berkata: Dzatu An-Nashab dan Rim adalah daerah yang letaknya kurang lebih 4 *burd* dari Madinah. Ali bin Rabi'ah Al Wabili pun meriwayatkan darinya bahwa shalat tidak boleh diqashar dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari 72 mil.

Putranya, Salim bin Abdullah meriwayatkan darinya, bahwa dia mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya 30 mil. Keponakannya, Hafsh bin Ashim (orang yang lebih mulia dan pintar dari Nafi') pun meriwayatkan darinya bahwa dia mengqashar shalat dalam perjalan yang jaraknya 18 mil.

Syurahbil bin As-Samth, Muhammad bin Zaid bin Khulaidah, Muharib bin Ditsar dan Jabalah bin Suhaim meriwayatkan darinya bahwa shalat qashar boleh dilakukan dalam jarak perjalanan 4 mil, 3 mil, 1 mil dan dalam perjalanan sesaat. Jarak paling jauh dalam perjalanan sesaat adalah 2 atau 3 mil.

Sedangkan Atha` meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa shalat qashar boleh dilakukan dalam jarak perjalan ke Asfan, yaitu 32 mil. Jika telah kembali bertemu keluarga maka shalatlah dengan jumlah rakaat sempurna. Selain itu, shalat tidak boleh diqashar di Arafah dan Mina.

Mujahid juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa shalat qashar tidak boleh dilakukan dalam perjalanan yang jaraknya hanya memakan waktu satu hari hingga malam. Shalat qashar boleh dilakukan jika perjalanannya lebih dari itu.

Abu Hamzah Adh-Dhab'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam perjalanan seharian penuh dan panjang.

Malik dalam hal ini berbeda pendapat dengan Atha`, bahwa shalat qashar tidak boleh dilakukan dalam perjalanan menuju Mina

dan Arafah. Atha` adalah penduduk Makkah, sehingga tidak mungkin sebagian pendapatnya dijadikan dalil sedangkan pendapat jumhur bukan dalil.

Malik dan Syafi'i pun berbeda pendapat dengannya dalam pendapatnya, jika seorang musafir telah kembali ke kampung halamannya maka shalat yang dilakukan dalam jumlah rakaat yang sempurna.

Dengan demkian, pendapat Malik dan Syafi'i keluar dari penentuan batasan salah seorang sahabat. Selain itu, tidak ada keterangan dari generasi tabiin yang menjelaskan bahwa batasan shalat qashar adalah ukuran tersebut. Barangkali batasan yang tercantum dalam hadits Ibnu Abbas tersebut tidak melibatkan Atha`, yang bernama Hisyam bin Rabi'ah.

Di samping itu, dalam hadits Nafi' yang berasal dari Ibnu Umar, tidak ada yang menyatakan, bahwa dia melarang mengqashar shalat dalam jarak perjalanan yang kurang dari 4 *burd*. Sehingga pendapat yang menentukan batasan jarak perjalanan dengan mil tersebut mentah secara pasti.

Kembali kepada pendapat yang menentukan batasan jarak perjalanan yang ditempuh untuk shalat qashar dengan 3 hari, 2 hari, 1 hari lebih, 1 hari penuh atau 1 hari satu malam, bahwa tidak seorang pun yang menentukan batasan tersebut, sehingga pendapat tersebut pun mentah.

Meninjau kembali pendapat-pendapat yang tersisa, maka kami belum menemukan ada yang berkaitan dengan pendapat tersebut, kecuali hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, Abu Hurairah dan Ibnu Umar tentang larangan wanita bepergian sendirian dengan beragam redaksi, "*selama tiga hari kecuali ditemani oleh mahram*", "*selama dua malam kecuali ditemani oleh mahram*", "*selama sehari semalam kecuali ditemani oleh mahram*" dan "*selama*

satu hari kecuali ditemani oleh mahram". Dengan demikian semua kelompok memiliki keterkaitan satu sama lain seperti yang telah kami kemukakan.

Adapun batasan perjalanan 2 malam atau 1 hari 1 malam, tidak memiliki keterkaitan sama sekali, karena hadits tersebut menjelaskan batasan tersebut 1 hari dan 3 hari. Oleh karena itu, tidak ada makna yang berkaitan dengan 2 hari dan 1 hari 1 malam, diluar kedua batasan jumlah yang lain.

Bahkan itu hanya akan menimbulkan penyimpangan ketika batasan tersebut dikaitkan dengan yang paling terbanyak atau paling sedikit seperti yang disebutkan dalam hadits tersebut. Sedangkan kaitannya dengan jumlah, ada nash yang menyebutkan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, sehingga tidak ada sisi untuknya sama sekali. Dengan demikian kedua pendapat tersebut gugur.

Kami telah melihat pendapat yang menyatakan 3 atau 1 hari, ternyata kelompok yang menginginkan batasan tersebut berkaitan dengan 1 hari mengatakan, batasan tersebut lebih sedikit dari batasan yang disebutkan dalam hadits, sehingga itu menjadi batasan perjalanan yang kurang dari itu sebaliknya. Dengan demikian, itu menjadi batasan untuk shalat qashar.

Mereka juga mengatakan bahwa kalangan yang mengambil batasan yang kami tentukan telah memanfaatkan hukum perjalan dua malam, 1 hari, 1 malam dan 3 hari, namun itu tidak gugur dari hukum yang disebutkan dalam hadits itu sama sekali. Pendapat ini tentunya lebih baik daripada pendapat kalangan yang menggugurkan batasan lebih yang disebutkan dalam hadits itu.

Ali berkata: Menurut kami, yang kalian kemukakan itu bukan apa-apa. Jika kalian mengaitkannya dengan satu hari, maka itu lantaran batasan hadits tersebut lebih rendah. Dengan demikian itu

tidak seperti yang kalian kemukakan dan kalian telah melakukan tindakan yang bodoh serta disengaja.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلاَّ وَمَعَهَا ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا.

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir bepergian sehari semalam kecuali jika ditemani oleh mahramnya."

Malik pun meriwayatkan hadits yang sama dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dai ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْ حُرْمَةٍ مِنْهَا.

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir bepergian kecuali jika ditemani oleh mahramnya."

Ibnu Abu Dzi`b pun meriwayatkan hadits serupa dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang berimana kepada Allah dan Hari Akhir beepergian selama satu hari penuh kecuali jika ditemani oleh mahram."

Jarir bin Hazim meriwayatkan hadits senada dari Suhail bin Abu Shalih, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda. Selanjutnya dia menyebutkan redaksi hadits tersebut. Sa'id di sini pernah bertemu dengan Abu Hurairah dan menyimak hadits darinya.

Para perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah di sini beragam kemudian dari Abu Sa'id bin Abu Sa'id, dan dari Suhail bin Abu Shalih seperti yang telah dikemukakan.

Ibnu Abbas pun telah meriwayatkan hadits ini dan tidak ada *idhthirab* dan *ikhtilaf* yang muncul darinya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Har menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Abu Ma'bad (*maula* Ibnu Abbas), dia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Seorang pria dan seorang wanita tidak boleh menyendiri kecuali jika ditemani oleh mahram. Begitu pula seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali jika ditemani oleh mahram."

Ibnu Abbas dalam riwayatnya, menyebutkan secara umum semua perjalanan tanpa batasan hari, pos (12 mil) dan batasan yang lebih dari itu. Semua perjalanan, baik dekat maupun jauh bersifat umum berdasarkan penjelasan semua hadits. Selain itu, semua yang ada dalam hadits tersebut adalah bagian dari kandungan hadits Ibnu Abbas tadi, sebab itu adalah inti pesan dari semua hadits tersebut dan komperhensif untuk semuanya. Sehingga tidak layak jika beralih

kepada yang lain. Dengan demikian pendapat yang memberikan batasan 1 hari pun mentah.

Kami pun telah melihat pendapat yang memberikan batasan 3 hari. Kami menemukan kelompok tersebut mengaitkannya dengan 3 hari dalam hadits tersebut dan didasarkan pada hadits Rasulullah SAW,

لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا بِلَيَالِهِنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

"*Bagi orang yang bepergian jauh diberikan keringanan selama 3 hari 3 malam, sedangkan untuk orang yang bermukim 1 hari 1 malam.*"

Ali berkata: Mereka mengatakan bahwa kalangan yang mengaitkannya dengan tiga hari merasa sangat yakin berada dalam kebenaran, sebab jika Nabi SAW menyebutkan larangan bepergian selama 3 hari sebelum larangan bepergian selama satu hari atau kurang dari 1 hari, maka hadits yang menyebutkan batasan 1 hari lebih pantas untuk diamalkan, sehingga larangan bepergian selama 3 hari tidak dihapus, tetapi tetap berlaku seperti sedia kala.

Jika Nabi SAW menyebutkan larangan bepergian selama tiga hari setela menyebutkan larangan bepergian selama 1 hari atau kurang dari 1 hari, maka larangan bepergian selama 3 hari menghapus hukum larangan bepergian kurang dari 3 hari.

Mereka pun berpendapat, bahwa kami merasa yakin dengan ke-*shahih*-an hukum larangan bepergian selama 3 hari kecuali jika ditemani oleh mahram dan kami pun merasa sangsi terhadap ke-*shahih*-an larangan bepergian yang kurang dari 3 hari. Dengan demikian suatu pendapat yang diyakini kebenarannya tidak boleh ditinggalkan lantaran suatu pendapat yang masih diragukan kebenarannya.

Ali berkata: Pernyataan tersebut adalah kesimpulan yang tidak benar ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

Pertama, ada hadits yang melarang melakukan perjalanan jauh lebih dari 3 hari. Hadits tersebut kami riwayatkan dari banyak jalur yang *shahih*, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"*Seorang wanita tidak boleh bepergian jauh lebih dari tiga hari kecuali jika ditemani oleh mahram.*"

Diriwayatkan juga dari jalur Qatadah, dari Qaz'ah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"*Seorang wanita tidak boleh bepergian lebih dari tiga malam kecuali jika ditemani oleh mahram.*"

Begitu pula kami meriwayatkan dari jalur Abu Mu'awiyah dan Waki' dari Al A'masy, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Sa'id Al Khudiri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَخُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.

"*Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh melakukan perjalanan jauh lebih dari 3 hari atau lebih kecuali jika ditemani oleh saudaranya atau ayahnya atau suaminya atau putranya atau mahramnya.*"

Penyebutan 3 hari dalam beberapa riwayat mengabaikan hari yang kurang dari 3 hari, berdasarkan apa yang kami riwayatkan juga dari beberapa riwayat tentang hukum 3 hari tersebut, bahwa

penyebutan jumlah hari yang lebih dari tiga hari dalam riwayat-riwayat tersebut pun mengabaikan jumlah tersebut. untungnya, disebutkan dalam beberapa riwayat hukum jumlah hari perjalanan yang lebih dari tiga hari, karena kalau tidak maka umat akan mempermainkan hukum dan menetapkan hukum secara batil. Oleh karena itu, yang patut mereka katakan adalah, mereka sebenarnya merasa yakin akan ke-*shahih*-an hukum jumlah hari perjalanan yang lebih dari tiga hari sedangkan sisanya tidak di-*mansukh*. Mereka juga merasa ragu terhadap ke-*shahih*-an adanya larangan melakukan perjalanan selama 3 hari, seperti yang mereka kemukakan sebelumnya.

Mereka juga mengatakan bahwa kalian telah berpendapat keliru sementara diriwayatkan secara *shahih* dari Ikrimah bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan lebih dari 3 hari tapi tidak dengan 3 orang.

Jadi bagaimana? Tidak boleh sebuah pendapat yang dikemukakan dua orang tabiin dan dua orang dari ahli fikih dunia, sementara ada perbedaan dengan pendapat salah seorang sahabat yang diselisihi oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu tidak dianggap sebagai ijmak (konsensus) kecuali jika orang tersebut tidak memiliki dasar ilmu agama dan malu.

Selain itu, diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa dia berpendapat, jarak 72 mil menuju ke Suwaida` sebagai perjalanan selama 3 hari. Sebenarnya pembatasan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa shalat qashar tidak boleh dilakukan jika jarak yang ditempuh kurang dari 96 mil menetapkan bahwa jarak tersebut lebih dari 3 hari, sebab perbedaan jarak antara keduanya adalah 16 mil. Dengan demikian sangat mungkin kedua jarak tersebut disamakan dengan 3 hari tanpa ada perbedaan.

Kedua, ada pendapat lain yang membantah pendapat tersebut, yaitu pendapat yang membatasi perjalanan dengan jarak 1 hari. Sedangkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa kami merasa yakin dengan ke-*shahih*-an penggunaan larangan Nabi SAW terhadap wanita selama 1 hari tanpa ditemani oleh mahram, bahkan larangan beliau untuk perjalanan yang memakan waktu lebih dari itu, sebab apabila Nabi SAW melarang wanita bepergian lebih dari 3 hari tanpa mahram adalah yang lebih dahulu atau yang datang terakhir, maka wanita pun dilarang melakukan perjalanan selama sehari tanpa ditemani mahram. Selain itu, penangguhan larangan bagi wanita yang melakukan perjalanan selama 3 hari tidak me-*nasikh* hukum sebelumnya yang melarang perjalanan wanita tanpa mahram yang kurang dari 3 hari. Sementara itu kalian pun merasa yakin dengan penyelisihan kalian terhadap larangan Nabi SAW terhadap wanita yang melakukan perjalanan kurang dari 3 hari tanpa mahram, sedangkan menyelisihi perintah Nabi SAW tanpa dasar yang meyakinkan dengan cara me-*nasakh* suatu hukum adalah tidak dibenarkan. Dengan demikian kedua pendapat tersebut saling bertolak belakang.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas RA yang telah kami kemukakan tadi memberikan ketetapan hukum terhadap hadits tersebut dan semuanya adalah bagian darinya. Oleh karena itu, ketatapan hukum yang ada di dalamnya tidak boleh dibantah karena orang yang mengamalkannya telah mengamalkan semua ketetapan hadits yang telah disebutkan tadi. Sedangkan orang mengamalkan sesuatu dari ketetapan hadits-hadits tersebut, tidak secara keseluruhan, maka dia telah menentang larangan Rasulullah SAW dan itu tidak boleh dilakukan.

Ali berkata: Apabila riwayat-riwayat tersebut tidak saling kontradiksi, maka tidak ada dalam hadits yang melarang wanita melakukan perjalanan selama beberapa saat kecuali jika ditemani oleh

mahram. Begitu juga tidak ada dalam hadits yang menyebutkan bahwa batas waktu orang yang bepergian jauh dan orang yang menetap untuk mengusap *khuff* batasan secara eksplisit, baik dari nash maupun dalil, untuk menentukan batas waktu yang membolehkan mengqashar shalat dan tidak berpuasa dalam perjalanan. Bahkan tidak boleh mengqashar dan tidak berpuasa dalam jumlah yang kurang dari itu.

Herannya lagi, Allah SWT menyebutkan shalat qashar berbarengan dengan kondisi takut selama masa perang, tidak berpuasa dalam kondisi sakit dan melakukan perjalanan jauh. Allah SWT juga menyebutkan bolehnya tayammum ketika berada dalam kondisi tidak ada air saat sakit maupun melakukan perjalanan jauh. Setelah itu orang-orang tersebut menetapkan hukum yang melarang wanita melakukan perjalanan jauh kecuali jika ditemani mahram, menetapkan hukum mengusap *khuff* bagi orang yang melakukan perjalanan jauh sebagai dalil bolehnya mengqashar shalat dan tidak berpuasa dalam perjalanan, tanpa menyertakan shalat yang tidak boleh diqashar dan tidak boleh berbuka. Selain itu, mereka juga tidak menetapkannya sebagai dalil yang membolehkan melakukan tayammum dan tidak membolehkan.

Mereka mengatakan, kami menganalogikakan batasan yang membolehkan shalat qashar dan batasan yang tidak membolehkan shalat qashar berdasarkan batasan wanita bepergian tanpa ditemani mahram, batasan tidak bepergian, batasan orang yang bermukim boleh mengusap *khuf*, dan batasan orang yang bermukim tidak boleh mengusap *khuf*.

Menurut kami, lalu kenapa kalian melakukan hal tersebut? apa alasan yang melatarbelakangi bolehnya menggabungkan keduanya? Apa kesamaan antara keduanya? Kenapa kalian tidak menganalogikakannya dengan batasan waktu bagi orang yang bepergian yang jika dia berniat bermukim maka dia melaksanakan shalat dengan jumlah rakaat lengkap? Apa beratnya

menganalogikakan suatu ketetapan hukum dengan ketetapan hukum yang lain berdasarkan pendapatnya? Tidakkah kalian menganalogikakan batasan bolehnya mengqashar shalat bagi orang yang tidak bertayammum? Itu mestinya yang lebih utama jika memang analogi tersebut benar atau batasan yang kalian bolehkan terhadap pengendara dengan melakukan ibadah sunah di atas kendaraan?

Kami ingin menegaskan bahwa coba jelaskan kepada kami pendapat kalian yang menyatakan bahwa jika seseorang bepergian selama 3 hari, maka dia boleh mangqashar shalat dan tidak berpuasa dan jika seseorang bepergian dalam jarak tempuh kurang dari 3 hari maka dia tidak boleh mengqashar shalat dan harus berpuasa. Apa yang dimaksud dengan 3 hari tersebut? Apakah bagian dari hari-hari *haziran* atau dari hari-hari *kanun al awwal*?

Hari-hari yang kalian kemukakan itu, apakah perjalanan pasukan perang atau perjalanan santai di atas unta atau di atas keledai atau di atas *baghal* (hewan hasil persilangan kuda dan keledai) atau perjalanan pengendara yang serius melakukan tour atau perjalanan tukang pos atau jalan kaki?

Kita tahu secara yakin bahwa jalan kakinya seorang pria tua renta di tempat berlumpur atau di bawah sengatan terik matahari yang sangat panas berbeda dengan jalannya pengendara di atas *baghal* menyusuri musim semi di sebuah lembah. Selain itu, dia tidak berjalan pada hari dimana pihak lain tidak melakukan perjalanan selama 10 hari.

Coba juga jelaskan hari-hari tersebut kepada kami, bagaimana itu? Apakah jalannya dilakukan di awal siang hingga akhirnya atau hingga tiba waktu Ashar atau hingga melewati waktu itu sedikit setelah atau sebelumnya. Atau siang dan malam secara bersamaan?

Bagaimana kalian menjadikan batasan waktu 63 mil sebanding dengan 21 mil setiap hari? Kenapa juga kalian menjadikannya 32 mil sama dengan 24 mil setiap hari? Atau 32 mil setiap hari atau 20 mil setiap hari atau 35 mil setiap hari?

Semua jarak tersebut dilalui oleh rombongan dan tidak ada peluang bagi mereka untuk membatasi apa pun dari apa yang telah kami kemukakan kecuali jika mereka menggunakan pendapat yang keliru. Seperti itulah yang bisa dikatakan kepada orang yang menentukan batasan perjalanan dengan ukuran 1 hari, 1 malam, atau 2 hari, semua itu tidak ada perbedaan.

Selain itu, mereka pun mengatakan, bantahan tersebut mengharuskan kalian memasukkannya kepada Rasulullah SAW perihal perintah beliau terhadap wanita agar tidak melakukan perjalanan jauh selama 3 hari atau 2 malam atau 1 hari 1 malam atau 1 hari saja tanpa ditemani mahram. Begitu juga dengan pembatasan Nabi SAW tentang permasalahan mengusap *khuf* bagi orang yang bepergian selama 3 hari sedangkan untuk orang yang menetap satu hari satu malam.

Menurut kami, tidak ada untungnya kalian mengungkapkan hal ini, bahkan ada perbedaan yang sangat menyolok antara batasan yang ditentukan Rasulullah SAW dengan batasan kalian. Maksudnya, kalian belum memperkirakan batasan hari-hari yang dijadikan sebagai tolok ukur bolehnya mengqashar shalat dan tidak berpuasa atau sehari semalam yang dijadikan sebagai batas waktu jalannya orang yang bepergian diperintahkan mengqashar atau tidak berpuasa. Bahkan, setiap kelompok dari kalian membuat batasan jarak bumi karena kalian sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan selama 3 hari, dengan jarak tempuh setiap hari adalah 18 mil atau 20 mil tidak boleh mengqashar shalat, sedangkan perjalanan selama 1 hari 1 malam dengan jarak tempuh 30 mil per hari boleh mengqashar shalat.

Selain itu, kalian pun sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan selama 3 hari setiap hari sebagai tukang pos bukan apa-apa atau menggabungkan perjalanan tersebut dalam 1 hari maka shalat tidak boleh diqashar. Kalian juga sepakat dengan menyebutkan 3 malam dalam kedua hadits tersebut bahwa jika dia bepergian pada hari itu sejauh 63 mil, maka dia boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa. Jika dia tidak bepergian kecuali setengah hari, maka ini sangat memungkinkan dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Rasulullah SAW pun tidak memerintahkan wanita untuk tidak bepergian selama 3 hari atau 1 hari kecuali jika ditemani oleh mahram. Disamping itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan orang yang bepergian selama 3 hari 3 malam untuk mengusap *khuff* kemudian melepaskannya, sebab hari-hari tersebut diukur dengan kondisi orang yang bepergian. Hal itu ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bersifat umum sebab kalau beliau menginginkan yang hal lain, sudah barang tentu beliau menjelaskannya kepada umat.

Seandainya ada seorang wanita bepergian sejauh 1 mil lebih maka wanita itu tidak boleh keluar tanpa ditemani oleh mahram kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak. Jika ada seseorang bepergian sejauh 3 mil dengan jarak tempuh setiap hari 1 mil maka orang tersebut boleh mengusap *khuff*. Jika dia bepergian selama 1 hari lalu menetap di hari kedua kemudian bepergian lagi pada hari ketiga, maka orang itu boleh mengusap *khuff* selama 3 hari perjalanannya itu.

Bahkan, kalau pun hadits yang muncul dari Nabi SAW adalah batasan 3 hari tersebut, maka pendapat yang semestinya adalah, jika wanita keluar melakukan perjalanan selama kekuatan yang disanggupinya, yaitu hanya boleh melakukan perjalanan dengan jarak tempuh 2 mil di siang hari atau 3 mil maka itu tidak boleh dilakukan tanpa ditemani mahram. Jika jarak kekuatan yang disanggupinya

adalah 50 mil setiap hari maka dia boleh bepergian sejauh 100 mil ditemani mahram.

Batasan hari yang ditentukan Nabi SAW dalam hadits-hadits tersebut sangat masuk akal, logis, tepat, tidak dibatasi dengan jarak tempuh di bumi, tidak lebih, bahkan itu berhak menyandang nama perjalanan 3 atau 1 hari tidak lebih. Sedangkan batasan yang kalian tentukan tidak masuk akal, tidak logis dan tidak bisa dipastikan dari segi manapun juga.

Dengan demikian nampak jelas perbedaan antara pendapat kalian dan ketetapan Rasulullah SAW. Selain itu, hal itu juga menjelaskan ketidakbenaran semua pendapat itu secara pasti dan tidak ada kaitan dengannya, bahkan sedikit pun darinya tidak, baik Al Qur`an, Sunnah, ijmak, qiyas, logika, pendapat sahabat yang tidak diperdebatkan. Jadi, bagaimana yang lain dari mereka tidak bertentangan dengannya. Jika demikian maka itu semua tidak benar secara pasti.

Ketetapan Rasulullah SAW dalam hadits-hadits adalah benar, baik secara *zhahir* maupun maksudnya. Orang yang berbeda pendapat dengan ketetapan tersebut berarti telah menyalahi kebenaran, terutama pembedaan Malik antara orang-orang Makkah yang bepergian ke Mina dan Arafah dalam musim haji boleh mengqashar shalat dengan semua orang yang datang dari negeri lain dengan jarak tempuh yang sama. Pembedaan ini tentunya tidak pernah dikenal di kalangan sahabat maupun tabiin.

Bahkan sebagian pengikutnya berargumentasi bahwa hal itu boleh dilakukan karena Rasulullah SAW pernah bersabda,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوْا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

"Wahai penduduk Makkah, laksanakanlah dengan sempurna, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang bepergian."

Mereka di sini tidak menyebutkan Mina.

Ali berkata: Hadits yang digunakan ini tidak benar berasal dari Rasulullah SAW, tapi diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Kalau pun hadits benar berasal dari Nabi SAW, tetap saja berbalik menyerang mereka, sebab jika mereka bepergian maka ketetapan hukum bagi penduduk Makkah pun berlaku kepada mereka di Mina dari semua ketetapan hukum perjalanan lantaran pendapat yang mereka kemukakan bahwa penduduk Mina boleh mengqashar shalat di Mina dan di Makkah karena Nabi SAW tidak pernah berkata kepada penduduk Mina, أَتِمُّوا *"Lakasanakanlah shalat dengan sempurna!"*

Mereka juga berpendapat bahwa seperti yang telah dimaklumi, orang yang tidak dalam kondisi bepergian tidak boleh mengqashar shalat. Menurut kami, memang benar ada beberapa kondisi perjalanan jauh menggunakan ketetapan hukum bermukim, karena mereka tidak mengqashar shalat di sana. Jika jarak yang ditempuh tersebut antara Makkah dan Mina dari dua perjalanan telah disebutkan tadi, maka jarak tersebut berlaku juga di semua negeri atau wilayah, sebab hanya ada perjalanan atau bermukim yang ditetapkan oleh nash dan logika.

Ada sebagian ulama mutaakhirin yang memberi batasan perjalanan jauh dengan adanya unsur *masyaqqah* (kesulitan dan kepayahan). Menurut kami, pendapat itu tidak benar karena unsur kesulitan dan kepayahan tersebut berbeda-beda. Ada yang merasa kesulitan ketika melakukan perjalanan sejauh 3 mil dan hanya bisa menempuhnya dengan susah payah. Inilah kondisi yang seringkali terjadi bahkan hampir semua kondisi seperti itu. Ada juga orang yang merasa sulit mengendarai kendaraan selama sebulan penuh dalam

musim semi baik dalam kondisi santai, dilayani, sedikit maupun banyak. Dengan demikian pembatasan tersebut menjadi mentah.

Ali berkata: Sudah sepantasnya sekarang kami menjelaskan jarak perjalanan yang membolehkan mengqashar shalat dan tidak berpuasa.

Allah SWT berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Qs. An-Nisaa\` [4]: 101)

Umar, Aisyah dan Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT menetapkan kewajiban shalat melalui lisan Nabi SAW bahwa shalat dalam perjalanan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Allah SWT dan Rasulullah SAW serta umat Islam pun belum menetapkan secara khusus sebuah perjalanan, sehingga tidak boleh ada penetapan sebuah perjalanan secara khusus tanpa didasari nash atau ijmak yang meyakinkan."

Jika ada yang berpendapat, bahkan shalat hanya boleh diqashar dan puasa boleh tidak dilakukan jika dalam kondisi menunaikan ibadah haji, umrah, jihad. Ini termasuk pendapat yang tidak kalian kemukakan. Jika itu yang kalian kemukakan, maka itu artinya kalian telah mengkhususkan Al Qur\`an dan Hadits tanpa didasari dalil. Selain itu, kalian pun harus tidak mengambilnya baik dengan Al Qur\`an maupun Hadits dalam semua syariat, kecuali jika umat Islam telah menyepakatinya. Ini pun mementahkan semua pendapat yang kalian kemukakan, bahkan sampai pada taraf menyerang ajaran Islam,

sikap membolehkan melanggar semua perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kecuali jika umat Islam telah menyepakatinya dan ini pun keluar dari koridor ijmak.

Sebenarnya, kewajiban mengikuti Al Qur`an dan Hadits sampai-sampai nash dan ijmak yang *shahih* menetapkan bahwa itu dikhususkan atau dihapus, kemudian dalil yang *shahih* itu dijadikan sebagai landasan ketetapan hukum. Karena, Allah SWT mengutus Nabi SAW untuk ditaati. Dalilnya, firman Allah SWT,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"*Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 64)

Allah SWT tidak mengutus Nabi SAW untuk didurhakai, bahkan umat Islam sepakat bahwa menaati Nabi SAW adalah wajib dan menaati beliau harus didahulukan dari menaati yang lain.

Perjalanan yang dimaksud di sini adalah, keluar dari tempat tinggal dan bepergian jauh. Inilah yang tidak dikemukakan oleh ahli bahasa Arab. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang keluar dari koridor hukum ini kecuali ada nash *shahih* yang membolehkannya.

Kami pun menemukan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah keluar ke Baqi' untuk menguburkan beberapa jenazah. Beliau juga pernah keluar ke tempat kosong untuk buang hajat sementara beberapa orang yang menemani beliau tidak mengqashar shalat dan tetap berpuasa, bahkan beliau sendiri pun demikian. Dengan demikian ini keluar dari cakupan makna bepergian jauh, apalagi menjadi ketetapan hukum dalam kondisi bepergian jauh. Oleh karena itu, kita tidak boleh menetapkan nama perjalanan jauh dan hukumnya kecuali jika berdasarkan istilah yang ditetapkan pihak tertentu sebagai argumentasi yang ditinjau dari aspek bahasa. Kami juga tidak menemukan itu kurang dari 1 mil.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Kalau aku keluar sejauh 1 mil, maka aku akan mengqashar shalat."

Dengan demikian, kami menetapkan istilah perjalanan jauh dan hukumnya dalam hal bolehnya tidak berpuasa dan mengqashar shalat jika perjalanan tersebut berjarak 1 mil lebih. Karena kami belum menemukan ada ulama yang menetapkan istilah perjalanan jauh bagi jarak tempuh yang kurang dari 1 mil. Inilah argumentasi yang paling valid.

Ada yang berpendapat, bahwa kenapa kalian tidak menetapkan jarak 3 mil, seperti jarak antara Madinah dan Dzul Hulaifah, sebagai batas mengqashar shalat dan tidak berpuasa, sebab kalian pun belum menemukan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengqashar shalat dan tidak berpuasa dalam perjalanan yang berjarak kurang dari 3 mil.

Menurut kami, kami belum menemukan ada larangan untuk tidak berpuasa dan mengqshar shalat dalam jarak perjalanan yang kurang dari itu, bahkan kami menemukan Nabi SAW diperintahkan untuk tidak berpuasa dalam perjalanan secara mutlak (tidak diberi batasan tertentu) dan juga menetapkan shalat yang dilakukan dalam perjalanan sebanyak 2 rakaat. Dengan demikian pendapat yang kami kemukakan itu benar.

Istilah mil dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata mil juga, yang berarti jarak tempuh yang kurang dari 2000 hasta.

Ada yang berpendapat, bahwa jika hal ini diketahui oleh Ibnu Abbas, Utsman, generasi tabiin dan ahli fikih yang tidak mengetahuinya, maka hal ini yang lebih memperparah kondisi tersebut.

Menurut kami, Umar, Ibu Umar, Anas, sahabat dan tabiin yang lain telah mengetahui hal tersebut. Kami pun bisa membalikkan pendapat kalian. Bagi kalangan Hanafiyyah, kami mengatakan, kalau

memang pendapat kalian dalam masalah ini benar, maka hal itu tidak mungkin tidak diketahui oleh Utsman Ibu Mas'ud, Ibu Abbas, kalangan yang tidak mengetahui pendapat kalian, seperti Malik, Al-Laits, Al Auza'i dan yang lain, maka hal ini yang lebih memperparah masalah tersebut.

Bagi kalangan Malikiyyah (pengikut madzhab Imam Malik), kalau pendapat kalian itu memang benar, maka pendapat ini pasti diketahui oleh para sahabat, tabiin dan hali fikih yang telah kami sebutkan tadi, dan itu memparah masalah. Hanya saja keharusan yang kami sebutkan tadi berlaku bagi kalangan mereka, bukan kami, sebab mereka berpendapat bahwa keharusan tersebut adalah benar. Sehingga orang yang menetapkan kebenaran sesuatu secara nyata, maka dia harus mematuhinya.

Sementara kami tidak pernah membenarkan keharusan yang tidak berdasar tersebut, bahkan menurut kami, itu adalah sikap was-was dan menyesatkan. Kami cukup meneladani firman Allah dan sabda Rasulullah SAW saja.

Ali berkata: Sebagian kalangan dari mereka bahkan membuat permasalahan menjadi rancu dengan berpendapat, bahwa sangat mengherankan jika para sahabat tidak menanyakan permasalahan besar ini kepada Nabi SAW, apalagi itu adalah batas perjalanan jauh yang membolehkan seseorang mengqashar shalat dan tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan.

Menurut kami, ini merupakan bukti yang kuat, dalil yang sangat jelas dan argumentasi yang paling masuk akal bagi kalangan memiliki sedikit pemahaman bahwa istilah batas dalam masalah itu hanya berlaku jika masuk dalam istilah bahasa Arab yang merupakan bahasa pengantar yang digunakan Nabi SAW. Karena, kalau jarak perjalanan jauh mempunyai batas lain selain yang telah kami kemukakan tadi, maka Nabi SAW pasti tidak akan mendiamkannya

tanpa menjelaskan dan para sahabat pun tidak akan tinggal diam tanpa bertanya kepada beliau serta sepakat untuk tidak menyampaikan batasan tersebut kami kami. Dengan demikian permasalahan tersebut semakin jelas, dengan sikap penerimaan semua sahabat terhadap nash yang jelas sedangkan kalangan yang menetapkan batasan dalam masalah tersebut telah menetapkan hukum berdasarkan asumsi yang keliru.

Ali berkata: Kedua belah pihak tersebut telah sepakat bahwa apabila seseorang telah meninggalkan rumahnya untuk bepergian selama 3 hari atau menempuh jarak 4 *burd*, maka dia boleh mengqashar shalat.

Pertanyaan kami, apakah dia mengqashar shalat selama perjalanan? Atau tidak ada shalat qashar sama sekali selama perjalanan, tapi yang melakukan perjalanan itu ingin mengqashar shalat, sementara dia tidak tahu apakah dia akan mencapainya atau tidak? Mau tak mau dia harus memilih salah satu dari kedua hal tersebut.

Jika mereka menjawab, bukan dalam jarak perjalanan yang membolehkan shalat diqashar, tapi dia sendiri menginginkannya, dan dia tidak tahu apakah dia mencapai jarak tersebut atau tidak, berarti mereka mengakui bahwa mereka membolehkan dia mengqashar shalat, sementara dia dalam perjalanan yang tidak membolehkan mengqashar shalat, lantaran niatnya dalam melakukan perjalanan. Selain itu, mereka juga harus membolehkan shalat qashar di rumahnya dan diluar rumahnya yang berada di tengah-tengah perumahan kampungnya. Begitu juga karena niatnya dalam perjalanan yang boleh mengqashar shalat. Itu semua tidak ada bedanya.

Atha`, Anas bin Malik dan yang lain berpegang pada pendapat ini hanya saja mereka mengakui bahwa dia tidak berada dalam

perjalanan, kemudian mereka menyuruhnya mengqashar shalat. Inilah yang tidak dibolehkan sama sekali.

Apabila mereka berpendapat, dia sebenarnya berada dalam perjalanan yang membolehkan mengqashar shalat, maka itu artinya mereka mementahkan apa yang telah mereka bangun dan membatalkan pendapat madzhab mereka. Selain itu, mereka juga mengakui bahwa seseorang yang melakukan perjalanan jauh maupun dekat boleh mengqashar shalat, karena dia telah beralih sebelum mencapai jarak yang memboleh mengqashar shalat menurut mereka.

Sedangkan menurut kami, jarak tempuh yang kurang dari 1 mil diukur dari rumah yang paling akhir dari kampung halamannya dihukumi bermukim sehingga tidak boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa Ramadhan. Jika jarak tempuhnya mencapai 1 mil, maka saat itu orang yang bepergian boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa.

Begitu pula jika dia kembali, jika jarak tempuhnya kurang dari 1 mil maka orang yang bepergian harus melaksanakan shalat dengan jumlah rakaat sempurna, sebab dia tidak berada dalam kondisi bepergian jauh.

514. Masalah: Hukum perjalanan jauh yang dilakukan di darat, laut atau sungai seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, karena itu masuk dalam kategori perjalanan jauh.

515. Masalah: Apabila seseorang bepergian jauh untuk berjihad, haji, umrah atau keperluan lain, lalu menetap di sebuah tempat selama 20 hari 20 malam, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika dia menetap lebih dari itu maka dia harus melaksanakan shalat dengan jumlah rakaat sempurna meskipun dalam satu shalat.

Kami menetapkan bahwa hukum orang yang bepergian dalam rangka jihad, haji, umrah atau ibadah lainnya, kemudian menetap di sebuah tempat selama 21 hari 21 malam, boleh mengqashar shalat. Jika dia bermukim lebih dari jumlah tersebut maka dia haru melaksanakan shalat dengan sempurna (tidak mengqashar) walaupun dalam satu shalat.

Jika seseorang menetap selama dua puluh hari dan dua puluh malam kemudian kurang dari itu, maka dia boleh mengqashar shalat, baik dengan niat menetap atau tidak. Apabila dia menetap lebih lama dari itu maka dia melaksanakan shalat secara sempurna. Hal ini hanya berlaku dalam shalat saja.

Sedangkan dalam puasa Ramadhan, maka hal itu berlaku lain. Jika seorang yang bepergian menetap selama satu hari satu malam dalam perjalanannya yang belum dilakukannya, maka dia wajib memasang niat puasa ketika dia memulai kembali perjalanan. Jika dia singgah dan berniat menetap satu malam dan keesokan harinya, maka dia wajib memasang niat puasa dan lanjut berpuasa.

Dalam kasus orang yang bepergian dalam rangka menemukan barang atau hewan atau tempat tinggal yang hilang, kemudian orang tersebut menetap, maka dia melakukan shalat dengan sempurna. Jika orang itu melakukan perjalanan sejauh 1 mil lebih, maka dia boleh mengqashar shalat.

Ali berkata: Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa jika seseorang bepergian berniat menetap selama 15 hari di suatu tempat, maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna. Pendapat ini pun kami riwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Abu Daud, bahwa Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Hafzh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah menetap di Makkah selama 17 hari dan beliau saat itu mengqashar shalat.

Ibnu Abbas berkata, "Orang yang bermukim selama 17 hari di Makkah boleh mengqashar shalat. Sedangkan orang bermukim lebih dari itu melaksanakan shalat dengan sempurna."

Diriwayatkan dari Al Auza'i bahwa apabila seseorang berniat untuk bermukim selama tiga belas malam, maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna. Namun jika dia berniat menetap kurang dari itu maka dia boleh mengqashar shalat.

Pendapat lain pun diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Apabila seseorang telah berniat menetap selama 12 hari, maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa jika seseorang menetap selama 10 hari, maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna. Pendapat ini juga dianut oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hai dan Humaid Ar-Ruasi.

Pendapat lain pun diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa apabila engkau menetap selama 4 hari, maka shalat dengan jumlah rakaat sempurna. Pendapat ini pun dianut oleh Malik, Syafi'i, dan Al-Laits. Hanya saja mereka menetapkan syarat niat menetap selama 4 malam. Jika itu tidak diniatkan maka dia mengqashar shalat meskipun masih ada 1 *haul.*

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa jika engkau menetap dalam perjalanan selama 3 malam, maka shalatlah dengan jumlah rakaat sempurna.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Syu'bah, dari Abu Bisyir, yaitu Ja'far bin Abu Wahsyiyyah, dari Sa'id bin Jubair, bahwa apabila

seseorang ingin menetap dalam perjalanan lebih dari 15 hari, maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna.

Pendapat lain pun diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa apabila engkau menambatkan tunggangan di sebuah tempat maka laksanakanlah shalat dengan sempurna.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dia berkata, "Kami pernah bepergian bersama Masruq di Silsilah selama 2 tahun sebagai pekerja, kemudian dia shalat bersama kami 2 rakaat, 2 rakaat hingga dia kembali."

Diriwayatkan dai Waki', dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah Adh-Dhab'i, dari Abu Al Minhal Al Anazi, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya aku menetap di Madinah selama satu tahun tanpa melakukan perjalanan kemana-mana?" Dia menjawab, "Shalatlah 2 rakaat (maksudnya shalat qashar)."

Diriwayatkan dari Waki', dari Al Amri, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menetap di Azerbaijan selama 6 bulan dalam kondisi tertutup atau terhalangi salju, kemudian dia melaksanakan shalat 2 rakaat (qashar).

Ali berkata: Seorang wali tidak boleh berniat pergi sebelum genap 15 malam. Begitu pula orang yang terhalang salju, yang merasa yakin bahwa kondisi itu tidak akan selesai sampai awal musim panas.

Ibnu Abbas pernah menyuruh orang yang menetap selama 1 tahun dan tidak berniat bepergian kemana-mana untuk mengqashar shalat.

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah, bahwa orang yang bepergian jauh boleh mengqashar shalat selama dia tidak kembali ke tempat tinggalnya. Kecuali jika dia memasuki sebuah tempat kaum muslimin.

Ali berkata: Para sahabat Abu Hanifah berargumentasi dengan pendapat mereka yang sering dikemukakan, dan mereka sepakat bahwa apabila seseorang berniat pergi jauh lalu menetap selama itu maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna, dan itu tidak dianggap keluar dari ketetapan hukum mengqashar shalat kecuali jika ada ijmak lain yang membatalkannya.

Pendapat ini tentunya tidak benar, karena kami meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia pernah mengqashar shalat ketika berniat lebih dari 15 hari. Pendapat ini pun masih diperselisihkan berasal dari Ibnu Umar.

Ibnu Abbas dan yang lain dalam masalah ini berseberangan dengan pendapat yang mereka kemukakan, sehingga pendapat mereka tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil.

Malik, Syafi'i dan para pengikutnya berargumentasi dengan hadits yang berasal dari Rasulullah SAW dari jalur Al Ala` bin Al Hadhrami, bahwa beliau bersabda,

يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا.

"*Orang yang berhijrah menetap setelah selesai menunaikan ibadahnya sebanyak tiga kali.*"

Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW ketika itu tidak menginginkan orang-orang yang berhijrah menetap di Makkah yang merupakan tanah kelahiran mereka sendiri. Maka dari itu, mereka keluar dari daerah tersebut karena Allah SWT hingga akhirnya bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi jauh dari tanah kelahiran karena Allah, kemudian beliau membolehkan mereka untuk menetap di sana selama 3 hari setelah menyelesaikan ibadah haji.

Mereka juga berpendapat bahwa 3 hari tersebut keluar dari koridor bermukim yang tidak disukai. Sedangkan yang lebih dari 3 hari dianggap masuk dalam kategori bermukim yang tidak disukai.

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai argumentasi lain selain ini. Ini tentunya tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil bagi mereka, karena dalam hadits tersebut tidak ada nash dan petunjuk yang menjelaskan batasan waktu orang yang bepergian untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Itu adalah ketetapan hukum bagi orang yang berhijrah. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan kalian menganalogikan hukum orang yang bepergian menetap seperti halnya orang yang berhijrah?! Ini pun kalau qiyas yang digunakan itu memang benar, tapinya nyatanya qiyas tersebut semuanya tidak benar.

Selain itu, orang yang bepergian dibolehkan menetap selama 3 hari atau lebih dari itu, tanpa ada halangan apa pun dalam masalah tersebut. Sedangkan orang yang berhijrah dimakruhkan menetap di Makkah setelah menyelesaikan ibadah hajinya lebih dari 3 hari. Jadi, mana yang benar, apakah menetap yang dimakruhkan atau yang dibolehkan seandainya mereka mau menyadari diri?

Sebenarnya, tempo yang lebih dari 3 hari bagi orang yang berhijrah masuk dalam kategori hukum orang yang bepergian bukan orang yang menetap. Sedangkan tempo yang lebih dari 3 hari bagi orang yang bepergian adalah kondisi menetap yang valid. Hal ini tentunya mengahalangi kita menganalogikan salah satu sama lain. Seandainya salah satunya dianalogikan kepada yang lain, maka orang yang bepergian jauh harus mengqashar shalat untuk perjalanan yang memakan waktu lebih dari 3 hari. Di samping itu, menetap selama 1 shalat yang lebih dari 3 hari pun dimakruhkan, sehingga sudah selayaknya mereka berpendapat, bahwa orang tersebut harus melaksanakan shalat dengan sempurna meskipun dia berniat menambahi shalat atas 3 hari tersebut. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Dengan demikian, pendapat mereka itu tidak benar dan dapat dimentahkan oleh argumentasi tersebut. Oleh karena itu, kami

berkewajiban menjelaskan bukti kebenaran pendapat kami dengan pertolongan Allah SWT.

Ali berkata: Berkenaan dengan hukum menetap dalam perjalanan jihad, haji dan umrah, Allah SWT tidak menetapkan hukum qashar kecuali dibarengi dengan bepergian jauh dan begitu pula ketetapan hukum yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, kita tahu bahwa kondisi perjalanan jauh bukan kondisi menetap. Selain itu, perjalanan jauh adalah berpindah ke tempat lain yang bukan wilayahnya, sedangkan menetap adalah bermukim dan tidak berpindah ke tempat menetap. Inilah ketetapan hukum syariat dan tabiat secara bersamaan.

Jadi, orang yang menetap di suatu tempat bukan orang yang bepergian jauh. Oleh sebab itu, dia tidak boleh keluar dari kondisi menetap, ketetapan hukum untuk berpuasa dan shalat secara sempurna kecuali jika ada nash yang membolehkannya.

Ijmak para ahli hadits menetapkan bahwa Rasulullah SAW pernah singgah di suatu daerah dalam kondisi bepergian jauh, kemudian beliau menetap di siang dan malam hari, lalu beliau berangkat kembali pada hari kedua. Selain itu, ijmak mereka pun menyatakan bahwa Nabi SAW mengqashar shalat pada sisa hari dan malam yang berada di antara 2 hari perjalanan beliau. Dengan demikian kondisi menetap tersebut keluar dari ketetapan hukum bermukim yang mengharuskan melaksanakan shalat dan puasa dengan sempurna. Kalau tidak demikian, maka sudah tentu orang yang bermukim selama sesaat pun mempunyai ketetapan hukum menetap.

Orang yang mencari barangnya yang hilang atau hewan ternaknya atau tempat tinggalnya pun seperti itu. Jika orang tersebut singgah di suatu tempat maka dia dianggap sebagai orang yang menetap. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, sebab kami belum menemukan nash dalam masalah ini yang merubahnya

dari ketetapan hukum bermukim. Ini juga pendapat yang dianut oleh Az-Zuhri dan Ahmad bin Hanbal.

Selain itu, kami pun belum menemukan nash yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah bermukim atau menetap selama 1 hari 1 malam, kemudian beliau mengqashar shalat dan tidak berpuasa Ramadhan kecuali dalam kondisi menunaikan ibadah haji, umrah dan jihad. Dengan demikian, apa yang kami sebutkan tadi bahwa orang yang bermukim dalam masa perjalanannya selama 1 hari 1 malam, maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna dan harus berpuasa harus diterima.

Begitu pula dalam kasus orang yang berjalan selama 1 malam lalu singgah di suatu tempat di siang hari, dia boleh mengqashar shalat di sisa malam dan harinya yang terdapat di tengah-tengah kedua malam pergerakannya itu. Ini juga pendapat yang dianut oleh Rabi'ah.

Kami juga ingin bertanya kepada kalangan yang menentang hal ini, tentang pejalan dalam sebuah perjalanan yang membolehkan mengqashar shalat dimana dia berniat bermukim sementara dia adalah musafir yang tidak singgah di suatu tempat lantaran terdesak oleh kondisi takut hingga dia harus melaksanakan shalat fardhu dalam kondisi berkenderaan dan siap siaga atau singgah di suatu tempat untuk malaksanakan shalat fardhu, kemudian dia kembali berjalan. Apakah dia melaksanakan shalat secara qashar atau sempurna? Salah satu pendapat mereka yang dikemukakan adalah orang tersebut melaksanakan shalat secara qashar. Dengan demikian perjalanan jauh itu adalah berjalan.

Kami juga ingin bertanya kepada mereka tentang orang yang berniat menetap sementara dia hanya singgah tanpa berjalan, apakah dia melaksanakan shalat secara sempurna atau qashar? Salah satu pendapat yang mereka kemukakan adalah, orang tersebut melaksanakan shalat dengan sempurna. Dengan demikian kondisi

bermukim itu sama dengan tinggal, bukan berjalan secara berpindah-pindah. Ini pula pendapat yang kami anut.

Sedangkan kasus jihad dan haji, menurut Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Ishaq bin As-Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari sembari mengqashar shalat."

Ali berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban adalah perawi *tsiqah*, sedangkan perawi yang lain adalah perawi yang lebih masyhur dibanding harus dipertanyakan. Inilah yang sering diriwayatkan dari Nabi SAW saat beliau bermukim di Tabuk. Dengan demikian, batasan tersebut melenceng atau keluar dari seluruh batasan waktu yang ada berdasarkan pernyataan hadits tersebut.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang yang bepergian boleh mengqashar shalat selama dia bermukim di wilayah atau daerah yang memusuhi Islam.

Ali berkata: Ini keliru, karena seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya tidak menetapkan hukum pelaksanaan shalat 2 rakaat kecuali dalam kondisi perjalanan, dan bahwa bermukim atau menetap di sebuah tempat berbeda dengan mengadakan perjalanan.

Imam Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat yang kami kemukakan dalam masalah jihad.

Kami pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas pendapat seperti pendapat kami hanya saja dia berbeda dengan kami dalam hal batasan waktu.

Sedangkan haji dan umrah, maka Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami dari yahya bin Abu Ishaq, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Makkah, lalu beliau shalat dua rakaat, dua rakaat (qashar) hingga kembali."

Dia lanjut berkata, "Berapa lama beliau berada di Makkah?" Dia menjawab, "Sepuluh hari."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musa menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Al Aliyah Al Bara`, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ.

"Rasulullah SAW dan para sahabat pernah datang pada waktu Subuh hari keempat sambil membaca talbiyah haji."

Ali berkata: Apabila Rasulullah SAW datang pada waktu Subuh hari keempat dari bulan Dzul Hijjah, maka sudah barang tentu beliau tinggal di Makkah pada hari itu tanggal 4 Dzul Hijjah, pada hari kedua tanggal 5 Dzul Hijjah, pada hari ketiga tanggal 6 Dzul Hijjah, pada hari keempat tanggal 7 Dzul Hijjah. Selain itu, beliau keluar ke Mina sebelum shalat Zhuhur tiba pada tanggal 8 Dzul Hijjah. Hal ini sudah menjadi kesepakatan umat. Dengan demikian selama empat hari empat malam Rasulullah SAW menetap di Makkah

dengan niat bermukim selama waktu. Selanjutnya beliau keluar ke Mina pada hari kedelapan Dzul Hijjah.

Hal ini tentunya mementahkan pendapat yang mengatakan bahwa jika dia berniat bermukim selama 4 hari maka dia harus melaksanakan shalat secara sempurna, karena dia berniat untuk menetap selama batas waktu tersebut dan mengqashar shalat.

Setelah itu Nabi SAW berada di Mina pada hari ke-8 Dzul Hijjah dan bermalam di sana pada hari Arafah. Kemudian beliau mendatangi Arafah pada hari ke-9 Dzul Hijjah, lalu menetap di sana hingga awal malam ke-10 Dzul Hijjah, lantas berangkat ke Muzdalifah lalu bermalam pada malam ke-10. Setelah itu beliau berangkat pagi hari pada hari ke-10 Dzul Hijjah ke Mina. Setelah berada di Mina, beliau berangkat ke Makkah lalu melakukan thawaf ifadhah, yang bisa dilakukan pada hari ke-10 maupun pada malam ke-11 Dzul Hijjah.

Selanjutnya, beliau kembali ke Mina lalu bermukim di sana selama 3 hari, kemudian berangkat meninggalkan Mina pada hari ke-4 setelah melempar jumrah tepatnya setelah matahari beringsut ke arah Barat. Ketika itu Nabi SAW menetap di Mina selama 4 hari kurang setengah hari. Setelah itu beliau datang ke Makkah, kemudian bermalam pada malam keempat belas Dzul Hijjah di Abthah. Lalu beliau melakukan thawaf wada', lantas berangkat pada akhir malam itu juga ke Madinah. Dengan demikian, Nabi SAW tinggal di Makkah, Mina, Arafah dan Muzdalifah selama 10 hari seperti yang dijelaskan oleh Anas. Jadi, pendapat kami benar. Rasulullah SAW saat itu bersama orang-orang yang melakukan haji *tamattu'* sedangkan beliau sendiri melakukan haji *qiran*.

Pendapat yang kami kemukakan dalam masalah haji dan umrah ternyata benar, sehingga bermukim yang dimaksud itu keluar dari cakupan makna ahdits tentang haji dan umrah.

Jika ada yang mengatakan, bukankah kalian sendiri meriwayatkan beberapa riwayat yang berbeda-beda dari jalur Ibnu Abbas dan Imran bin Al Hushain yang kadang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menetap di Makkah selama 19 hari, 18 hari, 17 hari dan terkadang 15 hari.

Menurut kami, benar, Ibnu Abbas telah menjelaskan bahwa itu terjadi pada saat terjadinya penaklukan Makkah dan beliau saat itu sedang berada dalam kondisi jihad serta di negeri yang memusuhi Islam, sebab sekelompok penduduk Makkah, seperti Shafwan dan yang lain memiliki batas waktu menyerah yang belum berakhir sama sekali. Malik bin Auf di Hawazin pernah dikepung oleh pasukan di Hunain selama beberapa belas mil. Khalid bin Sufyan Al Hudzali pun pernah mengumpulkan suku Hudzail untuk memeranginya. Sementara orang-orang kafir mengepung dan memeranginya. Dalam kondisi seperti itu, qashar wajib dilakukan setelah lebih dari waktu bermukim tersebut.

Nabi SAW pernah pulang pergi dari Makkah ke Hunain kemudian kembali ke Makkah untuk umrah, lalu balik lagi ke Thaif. Beliau pun pernah mengarahkan pasukan ke kabilah-kabilah Arab di sekitar Makkah, seperti bani Kinanah dan yang lain.

Inilah pendapat kami, bahwa Nabi SAW tidak pernah masuk Makkah sejak beliau keluar darinya dalam kondisi berhijrah kecuali dalam kasus melaksanakan umrah qadha, dimana beliau menetap di sana selama 3 hari. Selain itu, ketika beliau menaklukannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu dalam haji *wada'*, beliau menetap di sana seperti yang telah kami sebutkan tanpa ada penambahan.

Ali berkata: Pendapat kami yang menyatakan bahwa bermukim di sini hanya bisa terjadi setelah masuk di bagian depan wilayah perang dan setelah ihram, karena oarng yang berniat

melaksanakan jihad belum dianggap berjihad selama masih berada di wilayah muslim. Kondisi orang tersebut seperti halnya orang yang bepergian lainnya hanya saja dia memperoleh pahala niat.

Semua itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil bagi mereka, karena Rasulullah SAW tidak pernah berkata ketika bermukim di Makkah selama beberapa hari, "Sesungguhnhya aku mengqashar shalat yang jumlahnya 4, karena aku berada dalam kondisi menunaikan haji dan berada di Makkah." Beliau pun ketika bermukim di Tabuk selama 20 hari sambil mengqashar berkata, "Sesungguhnya aku mengqashar shalat sebab aku berada dalam kondisi jihad."

Orang yang mengatakan hal seperti itu, berarti dia telah membuat perkataan palsu atas nama Nabi SAW dan ini hukumnya haram. Dengan demikian, secara yakin dapat dibenarkan bahwa kalau bukan karena kedudukan Nabi SAW di Tabuk selama 20 hari dalam kondisi mengqashar shalat, dan di Makkah selama kurun waktu kurang dari 20 hari, niscaya shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam 1 hari dimana seseorang melakukan perjalanan jauh, dan niscaya orang yang bermukim selama 1 hari harus melaksanakan shalat secara sempurna. Namun ketika Nabi SAW bermukim selama 20 hari di Tabuk sambil mengqashar shalat, maka dapat dibenarkan bahwa jika orang yang bepergian selama 20 hari bermukim maka hukum bepergian berlaku pada dirinya. Jika dia bermukim atau berniat bermukim lebih dari itu, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan kondisi itu dari ketentuan hukum bermukim sama sekali.

Disamping itu, tidak ada perbedaan antara orang yang mengkhususkan bermukim dalam kondisi berjihad selama 20 hari sambil mengqashar shalat dengan orang yang mengkhususkan hal itu di Tabuk saja (tidak berlaku di tempat lain). Ini tentunya tidak benar dan tidak boleh dijadikan sebagai pendapat sebab tidak ada nash Al Qur`an dan Hadits yang menerangkan hal tersebut.

Puasa pun berbeda, karena tidak ada nash dari Al Qur`an dan Hadits yang menjelaskannya, bahkan qiyas (analogi) pun tidak boleh. Oleh sebab itu, orang yang berniat bermukim selama satu hari di bulan Ramadhan, maka dia harus berpuasa.[9]

Ali berkata: Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jika orang yang bepergian menetap di sebuah tempat sambil berniat keluar keesokan harinya atau pada hari itu juga, maka dia boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan meskipun dia menetap selama beberapa tahun.

Abu Hanifah berkata: Jika orang yang bepergian berniat keluar dalam jarak 15 hari dan berniat bermukim selama 14 hari, maka dia boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa Ramadhan.

Malik berkata: Orang yang bepergian boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Jika dia berniat bermukim

---

[9] Dari awal redaksi "Ali berkata: Ini semua tidak ada hujjah bagi mereka di dalamnya ..." disebutkan dalam naskah no. 19. Redaksi ini sama dengan redaksi yang terdapat pada naskah no. 14, namun redaksi tersebut tidak disebutkan dalam kedua naskah tersebut, yaitu no. 45 dan 48. Sebagai gantinya disebutkan:
Ali berkata: Kemudian kami mengecek pembedaan tersebut dan ternyata keliru. Buktinya, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu. Selain itu, beliau tidak pernah berkata, "Sesungguhnya aku mengqashar shalat, karena aku sedang dalam jihad." Beliau juga tidak berkata, "Sesungguhnya aku mengqashar shalat saat melakukan haji dan umrah." Jika hal itu tidak pernah disabdakan Rasulullah SAW maka kita atau siapa pun tidak boleh mengatakannya, lalu ditetapkan sebagai syariat yang tidak diperkenankan oleh Allah *Ta'ala*. Namun ketika kami menemukan beliau telah menetapkan untuk menetap selama 20 hari dalam kondisi perjalanan jauh maka kiata wajib mengikutinya dalam kondisi perjalanan apa pun. Tidak ada perbedaan antara orang yang mengerjakannya saat jihad dan orang yang ditunjuk lalu berkata, "Hal itu hanya berlaku dalam perang Tabuk."
Kedua pendapat ini keliru dan menetapkan hukum dalam agama tanpa dasar dalil. Ini hanya berlaku dalam shalat, bukan dalam puasa di bulan Ramadhan. Inilah keistimewaan yang dibuat oleh Nabi SAW dalam shalat saja. Selain itu, qiyas (analogi) yang digunakan adalah batil, terutama bagi kalangan yang berpendapat seperti itu. Kita tidak boleh menganalogikan sebuah prinsip dengan prinsip yang lain.
Redaksi ini sebenarnya belum diedit. Sedangkan redaksi yang dicantumkan dalam kedua naskah tersebut no. 14/16 lebih jelas dan benar.

selama 3 hari, maka dia boleh tidak berpuasa Ramadhan dan boleh mengqashar shalat. Jika dia berniat keluar hari itu juga atau keesokan harinya, maka dia boleh mengqashar shalat meskipun dia tinggal di tempat tersebut selama beberapa tahun.

Ali berkata: Yang lebih mengherankan lagi, Abu Hanifah tidak mensyaratkan niat ketika Allah SWT mewajibkan berniat ketika berwudhu, mandi junub, haidh dan kondisi menetapnya di bulan Ramadhan sambil berniat berbuka hingga sebelum matahari terbenam. Abu Hanifah membolehkan itu semua dilakukan tanpa disertai niat, kemudian dia mewajibkan adanya niat ketika hendak bermukim dalam perjalanan, sementara Allah SWT dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya, bahkan secara teori pun hal itu tidak diharuskan.

Ali berkata: Fakta yang mendukung pendapat kami adalah, hukum menerapkan batasan waktu yang telah dikemukakan tadi, baik disertai niat untuk menetap atau pun tidak, niat tersebut hanya wajib dilakukan dalam perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ibadah tersebut tidak boleh dilakukan tanpa disertai niat. Sementara ibadah yang belum diwajibkan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak begitu berpengaruh bagi niat itu sendiri, sebab tidak ada dalil dari Al Qur`an, Hadits, logika, dan ijmak yang mendukung hal tersebut.

Jika menetap di sebuah tempat bukan tindakan yang diperintahkan, maka begitu pula dengan perjalanan. Kedua tindakan tersebut merupakan kondisi yang mengharuskan Allah SWT menetapkan amalan yang harus dilakukan selama itu. Amalan itulah yang diperlukan untuk sebuah niat, bukan kondisi.

Selain itu, mereka juga sependapat dengan kami dalam hal bahwa perjalanan jauh tidak memerlukan sebuah niat. Misalnya, ada seseorang hendak keluar dan tidak ingin melakukan perjalanan jauh, kemudian ada beberapa kondisi emergensi yang harus dihadapi hingga

dia berada jauh dari tempat tinggalnya selama 3 hari atau berada dalam kondisi tertahan, dipaksa, dan dibebani sesuatu, maka orang tersebut boleh melakukan shalat qashar dan tidak berpuasa Ramadhan.

Mereka juga berpendapat tentang orang dipaksa tinggal hingga beberapa lama tetap melaksanakan shalat secara sempurna dan tetap berpuasa Ramadhan. Disamping itu, mereka pun berpendapat tentang orang yang terpaksa karena takut melaksanakan shalat dalam kondisi berkendaraan atau berjalan kaki, maka rasa takut dan kondisi emergensi tersebut tidak memerlukan niat. Kondisi tidur pun tidak memerlukan niat dan dia memiliki ketetapan hukum membatalkan wudhu serta wajib berwudhu kembali. Kondisi junub dan berhadats juga tidak memerlukan niat, tapi yang diperlukan adalah mandi wajib dan membersihkan diri najis.

Jadi, semua amalan yang tidak ada ketetapannya, namun diperintahkan bersamaan dengan beberapa amalan tertentu, maka amalan tersebut tidak memerlukan niat. Salah satu contoh kasus amalan tersebut adalah menetap dan perjalanan jauh yang tidak memerlukan niat sama sekalai, tapi ketika dihadapi, maka masing-masing kondisi tersebut mempunyai ketetapan hukum dari Allah SWT. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan sahabat-sahabat kami.

516. Masalah: Orang yang sejak awal memulai shalat dalam kondisi menetap, kemudian dia berniat melakukan perjalanan jauh atau orang yang sejak awal melakukan shalat dalam kondisi bepergian jauh, kemudian berniat menetap di sebuah tempat, maka dia tetap melakukan shalat secara sempurna dalam kedua kondisi tersebut.

Penjelasan:

Pernyataan yang kami kemukakan tadi, bahwa bermukim atau menetap di suatu tempat tidak sama dengan melakukan perjalanan jauh. Selain itu, ketetapan hukum bermukim tidak bisa dirubah kecuali jika ada dalil yang mendukungnya. Contohnya, jika seseorang berniat dalam shalat untuk melakukan perjalanan jauh, namun dia belum juga melakukan perjalanan bahkan masih menetap, maka dia tetap menjalankan hukum bermukim. Jika seseorang mengawali shalat saat melakukan perjalanan, kemudian dia beniat bermukim di dalamnya, lalu dia bermukim, maka ketetapan hukum bermukim berlaku pada dirinya.

Ketetapan hukum perjalanan jauh itu berlaku berdasarkan dalil yang mengeluarkan pelakunya dari ketetapan hukum bermukim. Jika kondisi tersebut batal lantaran faktor niat, maka kondisinya menjadi bermukim.

517. Masalah: Orang yang ingat selama dalam perjalanan jauh shalat yang terlupakan atau terlewatkan lantaran tertidur selama bermukim, maka dia harus menggantinya dengan melaksanakan shalat 2 rakaat. Jika orang tersebut mengingat saat itu juga kewajiban shalat yang terlupakan ketika dalam perjalanan jauh, maka dia harus menggantinya dengan melakukan shalat 4 rakaat.

Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut menggantinya dengan melakukan shalat pada kedua kondisi tersebut sebanyak 4 rakaat. Sedangkan Malik berpendapat bahwa orang tersebut harus menggantinya dengan melakukan shalat 2 rakaat apabila dia melupakannya saat melakukan perjalanan jauh, lalu baru ingat ketika telah bermukim. Apabila dia lupa melaksanakan shalat ketika sedang

bermukim, lalu ingat kembali saat bermukim, maka dia harus shalat 4 rakaat.

Argumentasi yang digunakan Syafi'i adalah, bahwa kewajiban tersebut pada prinsipnya dilakukan secara sempurna, sedangkan qashar adalah *rukhsah* (dispensasi).

Ali berkata: Pendapat ini keliru dan merupakan klaim yang tidak didasari dalil. Apabila kami ingin menyanggahnya, maka yang kami katakan adalah, bahkan pada prinsipnya hukum shalat adalah qashar, seperti yang dikemukakan oleh Aisyah RA, "Shalat wajib dilakukan sebanyak 2 rakaat, lalu jumlah rakaatnya ditambahkan untuk kondisi bermukim (menetap di sebuah tempat), sedangkan shalat dalam kondisi perjalanan ditetapkan berdasarkan kondisi pertama (2 rakaat)."

Namun kami tidak menerima hal itu, bahkan menurut kami, shalat dalam perjalanan jauh itulah yang menjadi pondasi hukum, dan shalat dalam kondisi bermukim pun menjadi pondasi hukum tersendiri. Salah satu dari kedua kondisi tersebut bukan bagian dari yang lain. Dengan demikian pendapat tersebut mentah.

Sementara Malik berargumentasi bahwa sebenarnya apabila seseorang melewatkan sebuah shalat maka shalat tersebut dilaksanakan sebanyak rakaat yang ditetapkan.

Ali berkata: Ini juga klaim yang tidak didasari oleh bukti. Jika seperti itu terus, maka dia keliru. Dialah orang pertama yang menentang pondasi hukum tersebut dan menghancurkannya di semua tempat. Tapi dalam kasus ini, dia bertolak belakang, sebab dia berpendapat bahwa orang yang melewatkan shalat Jum'at harus mengg antinya dengan melaksnakan shalat 4 rakaat. Sedangkan orang yang melewatkan beberapa shalat dalam kondisi sakit dengan ketetapan hukum bahwa dia boleh melakukannya dalam kondisi duduk, berbaring atau memberi isyarat, kemudian dia mengingatnya

saat sudah sehat, maka dia harus melaksanakan shalat tersebut dengan berdiri.

Sebaliknya, jika seseorang baru ingat saat sakit bahwa dia pernah melewatkan satu shalat saat masih sehat, dimana ketetapan hukumnya dia melaksanakannya dengan berdiri, maka dia boleh mengganti shalat tersebut dengan melaksanakan secara duduk atau berbaring.

Orang yang baru ingat saat berada dalam kondisi terancam atau takut bahwa dia pernah melewatkan shalat yang ketetapan hukumnya dia melaksanakan dengan beridiri, maka dia mengganti shalat yang pernah dilewatkannya itu saat dalam kondisi aman dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Sebaliknya, orang baru ingat dalam kondisi aman, bahwa dia pernah melewatkan shalat dalam kondisi terancam atau takut, dimana jika dilakukan, maka dia melaksanakannya dalam kondisi berkendaraan atau berjalan kaki, maka tidak hanya mengganti shalat tersebut ketika sudah bermukim.

Jika ada orang yang lupa sebuah shalat yang jika dilakukannya pada waktunya maka dia harus berwudhu, lalu dia mengingatnya saat harus bertayamum, maka dia menggantinya dengan melakukan shalat dalam kondisi bertayamum. Seandainya dia lupa melakukan shalat yang seharusnya dilakukan dengan bertayamum, kemudian dia mengingat saat memiliki persediaan air, maka dia mengganti shalat tersebut dengan berwudhu. Inilah asumsi hukum yang dibangun oleh para ahli qiyas (analogi).

Sedangkan argumentasi kami dalam masalah ini, adalah sabda Rasulullah SAW,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Barangsiapa lupa melaksanakan shalat atau terlewatkan karena tertidur, maka shalatlah ketika mengingatnya."

Yang ditetapkan Nabi SAW adalah waktu pelaksanaan shalat tersebut, bukan waktu seseorang lupa atau tertidur hingga tidak melaksanakan shalat. Karena, semua shalat yang dilaksanakan saat melakukan perjalanan jauh adalah shalat safar, sedangkan shalat yang dilaksanakan saat bermukim adalah shalat mukim.

Jika ada yang berpendapat, dalam redaksi hadits tersebut ada yang menyebutkan, "*(Dilaksanakan) seperti halnya saat dia melaksanakannya pada waktunya,*" maka menurut kami, pendapat ini keliru, sebab redaksi ini adalah hasil buatan sendiri dan palsu.

Ali berkata: Menurut hemat kami, jika seseorang lupa melaksanakan shalat selama dalam perjalanan, kemudian dia ingat ketika sudah bermukim, maka dia mengggantinya dengan melaksanakan shalat sebanyak 4 rakaat. Pendapat ini juga dianut oleh Al Auza'i, Syafi'i, dan lainnya.

Sedangkan pendapat kami yang menyatakan, jika seseorang lupa melaksanakan shalat saat sedang bermukim atau menetap, kemudian dia ingat saat dalam kondisi melakukan perjalanan, maka dia mengggantinya dengan melakukan shalat layaknya saat melukakan perjalanan jauh, adalah pendapat yang diriwayatkan dari Al Hasan.

Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut hanya orang berniat qashar dalam takbiratul ihram saja yang boleh mengqashar.

Menurut kami, pendapat ini keliru sebab Syafi'i telah memunculkan kontradiksi lantaran dia berpendapat bahwa niat tersebut tidak dilakukan saat melaksanakan shalat secara sempurna. Pendapat ini tentunya ditetapkan berdasarkan prinsip dasar yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu pada prinsipnya shalat dilakukan secara sempurna, sedangkan qashar masuk dalam cakupan tersebut.

Kami pun telah menjelaskan bahwa shalat dalam perjalanan dilakukan sebanyak 2 rakaat, sehingga niat qashar hanya boleh dipasang untuk shalat Zhuhur, Ashar dan Isya. Kemudian jika orang

tersebut menetap di sebuah tempat, maka dia harus melaksanakan shalat sebanyak 4 rakaat. Jika dia adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, maka shalat yang dilaksanakan sebanyak dua rakaat.

518. Masalah: Jika orang yang melakukan perjalanan shalat layaknya imam yang menetap, maka dia harus mengqashar shalat. Jika orang yang bermukim shalat layaknya seorang yang sedang melakukan perjalanan, maka dia harus shalat secara sempurna. Masing-masing melaksanakan shalat untuk dirinya. Selain itu, salah satu dari keduanya boleh menjadi imam untuk yang lain.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sa'id bin As-Sa`ib, dari Daud binAbu Ashim, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Umar tentang shalat dalam perjalanan, maka dia menjawab, "Shalat dilakukan secara qashar." Aku kemudian bertanya, "Bagaiamana pendapatmu tentang kondisi kami yang berada di Mina ini?" Dia menjawab, "Celaka kamu, aku pernah mendengar hal itu dari Rasulullah SAW dan aku mempercayai beliau." Aku kembali bertanya, "Iyakah?" Dia menjawab, "Sesungguhnya beliau pernah melaksanakan shalat sebanyak 2 rakaat, maka shalatlah 2 rakaat jika engkau mau atau tidak usah mengqashar."

Ini adalah bukti paling jelas yang menjabarkan bahwa Ibnu Umar menyuruh orang yang bepergian untuk melaksanakan shalat di belakang (menjadi makmum) orang yang bermukim sebanyak 2 rakaat.

Diriwayatkan juga dari jalur Syu'bah, dari Al Muhgirah bin Miqsam, dari Abdurrahman bin Tamim bin Hadzlam, dia berkata, "Apabila ayahku yang sedang bepergian jauh mendapati 1 rakaat dari shalat orang yang bermukim, maka dia menambahinya setelah itu.

Jika dia mendapatinya 2 rakaat, maka dia mencukupkan sampai di situ."

Ali berkata: Tamim bin Hadzlim adalah salah satu sahabat senior Ibnu Mas'ud RA.

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Mathar bin Fil, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila dia dalam kondisi melakukan perjalanan jauh, kemudian mendapat 2 rakaat shalat orang yang bermukim, maka itu sudah cukup."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Sulaiman At-Taimi, dia berkata, "Aku pernah mendengar Thawus berkata ketika aku bertanya tentang orang yang bepergian mendapati 2 rakaat shalat orang yang bermukim, 'Dua rakaat itu sudah cukup'."

Ali berkata: Bukti yang menguatkan pendapat kami itu adalah, hadits Rasulullah SAW yang menyatakan,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَصَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.

"Allah Ta'ala telah menetapkan lewat lisan Nabi SAW bahwa shalat orang yang bermukim dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, sedangkan shalatnya orang yang berpegian jauh dilaksanakan sebanyak 2 rakaat."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Syu'aib, Al Auza'i mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Amr bin Umayyah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya,

إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ.

"Sesungguhnya Allah telah mengugurkan kewajiban berpuasa (Ramadhan) dan separuh shalat bagi orang yang bepergian jauh."

Nabi SAW dalam hadits tersebut tidak menyebutkan secara khusus makmum, imam, dan orang yang melaksanakan shalat sendirian. Allah SWT berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu itu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Allah SWT juga berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Ali berkata: Yang mengherankan dari pengikut Maliki, Syafi'i dan Hanafi adalah kalangan yang berpendapat bahwa orang bermukim yang shalat dibelakang orang yang bepergian harus melaksanakan shalat secara sempuran dan tidak beralih kepada ketetapan hukum imam dalam hal mengqashar shalat. Sedangkan orang yang bepergian yang shalat di belakang orang yang bermukim beralih kepada ketentuan hukum imam dalam melaksanakan shalat secara sempurna.

Mereka mengklaim bahwa itu ditetapkan berdasar qiyas (analogi). Seandainya qiyas itu memang benar digunakan, maka sudah barang tentu ini adalah qiyas paling *shahih* yang pernah ada. Namun ini termasuk tindakan meninggalkan Al Qur`an, hadits dan qiyas.

Aku juga belum menemukan mereka mempunyai dalil hanya saja ada yang berpendapat bahwa apabila orang yang bepergian berniat bermukim dalam shalatnya, maka dia harus melaksanakan shalat dengan sempurna (tidak mengqashar). Sedangkan apabila orang yang bermukim berniat melakukan perjalanan dalam shalatnya, maka dia tidak boleh mengqashar shalat. Apabila dia keluar dengan niatnya untuk melakukan shalat secara sempurna, maka yang lebih layak lagi adalah, dia keluar kepada shalat yang dilakukan dengan sempurna berdasarkan ketentuan hukum imamnya.

Ali berkata: Inilah qiyas yang sangat rusak, karena tidak ada unsur penisbatan dan kesamaan antara mengalihkan niat dari melakukan perjalanan kepada niat bermukim, dan antara menjadi makmum orang yang bermukim. Bahkan unsur kesamaan antara kedua kondisi tersebut sangat jelas.

Sebagian kelompok dari mereka pun berargumentasi dengan sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

"*Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti.*"

Menurut kami, kalau begitu perintahkan kepada orang yang bermukim yang shalat di belakang orang yang bepergian, agar melaksanakan shalat dengan sempurna (tidak mengqashar).

Ada pula yang mengatakan, ada hadits yang menyebutkan, "*Laksanakanlah shalat dengan sempurna, karena sesungguhnya kami adalah kelompok orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh.*"

Menurut kami, kalau memang ini benar, maka hadits tersebut malah berbalik menyerang mereka, sebab di dalamnya ada yang menjelaskan bahwa orang yang bepergian tidak melaksanakan shalat dengan sempurna, diamana antara makmum dan imam dalam hal ini tidak dibedakan. Dengan demikian, orang yang beprgian secara

keseluruhan harus melaksanakan shalat secara qashar, sedangkan orang yang bermukim melaksanakan shalat secara sempurna. Salah satu dari keduanya tidak menjaga kondisi keimamannya.

Shalat Khauf

519. Masalah: Orang yang berada dalam kondisi takut atau terancam lantaran teror atau agresi pihak musuh non muslim atau pemberontak atau banjir, kebakaran, atau hewan buas dan lain sebagainya, sementara jumlah orang tersebut sebanyak 3 atau lebih, maka pemimpinnya mempunyai pilihan sebanyak 14 kondisi (ketika melaksanakan shalat Khauf), yang semuanya *shahih* berasal dari Nabi SAW.

Kami telah menjelaskan secara lengkap dalam bahasan yang lain.

Kami menulis buku ini untuk kalangan tidak terdidik dan pemula serta sebagai pengingat bagi orang yang berilmu. Berikut ini kami akan menyebutkan beberapa kondisi tersebut sehingga mudah dipahami.

Shalat khauf ketika seseorang berada dalam perjalanan.

Jika seseorang berada dalam perjalanan, maka shalat khauf dilaksanakan dengan cara imam shalat berjamaah dengan satu kelompok orang, lalu dia salam dan mereka pun salam. Setelah itu kelompok yang lain muncul kemudian dia shalat bersama mereka sebanyak 2 rakaat, lalu dia salam dan mereka pun ikut salam.

Jika imam sedang bermukim, maka shalat khauf dilaksanakan dengan masing-masing kelompok sebanyak 4 rakaat. Jika waktunya Subuh, maka dia shalat bersama masing-masing kelompok 2 rakaat. Jika waktunya Maghrib, maka dia shalat dengan masing-masing kelompok 3 rakaat, karena yang pertama adalah fardhu imam yang harus dikerjakan sedangkan yang kedua dalah tambahan.

Dia juga boleh shalat dengan masing-masing kelompok sebanyak 1 rakaat dalam perjalanan, kemudian kelompok tersebut memberi salam dan dia pun dianggap sudah cukup menunaikan ibadah. Tapi jika mau, dia boleh memberi salam saat itu, dan boleh juga tidak memberi salam terlebih dahulu, kemudian dia melanjutkan shalat dengan kelompok lain sebanyak 1 rakaat, lantas dia salam dan mereka pun memberi salam.

Kelompok itu bisa juga menambahi 1 rakaat saat imam sedang berdiri, kemudian kelompok kedua pun melakukan hal yang sama.

Jika waktunya Subuh, maka dia shalat bersama kelompok pertama sebanyak 1 rakaat, kemudian berdiri sembari menunggu mereka menambahkan 1 rakaat, lalu mereka memberi salam. Setelah itu kelompok kedua datang kemudian dia shalat dengan mereka pada rakaat kedua. Ketika dia duduk, maka kelompok kedua itu pun berdiri lalu menambahi 1 rakaat, lantas dia memberi salam dan mereka pun memberi salam.

Jika waktunya Maghrib, maka dia shalat dengan kelompok pertama 2 rakaat. Ketika dia duduk, kelompok tersebut berdiri lalu menambahi 1 rakaat lantas mereka memberi salam. Setelah itu kelompok kedua datang lalu dia shalat bersama menyelesaikan rakaatnya yang kurang. Ketika dia duduk, maka kelompok kedua itu menambah 1 rakaat lantas duduk dan bertasyahud. Setelah itu mereka melakukan rakaat ketiga, lantas dia memberi salam dan mereka pun memberi salam.

Apabila dia sendirian maka dia dihadapkan pada pilihan yang dianggap sah ketika telah melaksanakannya, yaitu: melaksanakan shalat 2 rakaat dalam perjalanan, atau 1 rakaat saja. Kalau waktunya Subuh, maka jumlah rakaat yang dilaksanakan tetap 2 rakaat. Jika waktunya Maghrib, maka jumlah rakaatnya tetap 3, sedangkan jika yang melaksanakan sedang bermukim, maka jumlah rakaatnya 4, baik orang yang berada dalam kondisi takut itu dalam rangka menuntut sebuah hak maupun tidak dalam menuntut sebuah hak.

Allah SWT berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ
وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ
مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ
تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua

yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101-102)

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat yang tadi telah kami kemukakan secara umum. Kemudian semua hadits yang *shahih* berasal dari Rasulullah SAW tidak boleh dianggap asing atau aneh. Allah SWT berfirman ketika memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan,

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 161)

Allah SWT juga berfirman,

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَـٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾

"*Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 130)

Segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW adalah bagian dari ajaran agamanya yang bersumber dari ajaran agama Ibrahim AS. Sebelumnya, kami telah menyebutkan secara sekilas perihal orang yang lupa yang melaksanakan shalat lalu mendapat sekelompok orang yang sedang melaksanaan shalat jamaah, maka dia sebaiknya melakukan shalat lagi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Jabir, bahwa Rasulullah SAW pernah shalat dalam satu kelompok sebanyak dua rakaat saat berada dalam kondisi takut atau terancam, kemudian beliau memberi salam, dan juga dengan kelompok lain sebanyak 2 rakaat kemudian beliau memberi salam.

Kami pun telah menyebutkan ulama salaf yang berpendapat seperti itu, sehingga tidak perlu lagi diulang di sini.

Inilah hal terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW, karena Abu Bakar RA yang ikut bersama beliau tikda memberi salam kecuali pada peristiwa di Thaif. Selain itu, Nabi SAW tidak lagi berperang setelah peristiwa Thaif, kecuali perang Tabuk.

Demikianlah tata cara shalat khauf yang dapat kami jelaskan. Pendapat ini juga dianut oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Di samping itu, kami telah menyebutkan hadits Ibnu Abbas, "Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian SAW saat bermukim sebanyak 4 rakaat, saat melakukan perjalanan sebanyak 2 rakaat, dan dalam kondisi takut atau terancam 1 rakaat."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Sulaim bin Abu Asy-Sya'tsa` menceritakan kepadaku dari Al Aswad bin Hilal, dari Tsa'labah bin Zahdam, dia berkata: Kami pernah bersama Sa'id bin Al

Ashi di Thabaristan, lalu dia berkata, "Adakah seseorang dari kalian yang pernah shalat khauf bersama Rasulullah SAW?" Lalu Hudzaifah menjawab, "Aku." Setelah itu Hudzaifah berdiri lalu membariskan orang-orang di belakangnya sebanyak dua baris, satu barisan di belakangnya sedangkan barisan yang lain menghadap ke arah musuh. Kemudian dia shalat dengan barisan yang berada di belakangnya sebanyak 1 rakaat, lalu barisan tersebut mundur ke tempat barisan mereka, lantas barisan yang tadi menghadap musuh maju, lalu dia shalat bersama mereka 1 rakaat saat mereka belum selesai."

Sufyan berkata: Ar-Rakin bin Ar-Rabi' menceritakan kepadaku dari Al Qasim bin Hassan, dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi SAW. Hadits ini kemudian disebutkan seperti redaksi hadits Hudzaifah.

Ali berkata: Al Aswad bin Hilal adalah perawi *tsiqah* masyhur. Tsa'labah bin Zahdam adalah salah seorang sahabat dan berasal dari suku Hanzhalah. Dia pernah diutus menghadap Rasulullah SAW dan mendengar hadits serta meriwayatkannya dari beliau.

Hadits ini juga *shahih* secara *musnad* dari jalur Yazid bin Zurai' dan Abu Daud Ath-Thayalisi, keduanya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Al Mas'udi, dari Yazid Al Faqir, dari Jabir, dari Nabi SAW. Jabir menginformasikan bahwa shalat qashar yang dimaksud dalam ayat yang menjelaskan shalat khauf adalah ini, tidak seperti kondisi shalat 2 rakaat selama dalam perjalanan jauh.

Selain itu, diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Dia juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar.

Semua atsar ini sangat jelas dan diriwayatkan secara *mutawatir*. Dengan inilah ulama salaf menetapkan pendapatnya. Seperti riwayat yang berasal dari Hudzaifah saat Utsman dan beberapa sahabat lainnya masih hidup, dan itu tidak dipungkiri oleh mereka.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia pernah shalat khauf bersama orang-orang ada bersamanya ketika itu. Dia kemudian melaksanakan shalat khauf dengan masing-masing kelompok barisan 1 rakaat, hanya saja dia belum selesai dan tidak memerintahkan untuk mengganti.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah memberi isyarat dengan 1 rakaat ketika perang berkecamuk.

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa Abu Musa Al Asy'ari pernah shalat khauf 1 rakaat.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Apabila terjadi perang, maka shalat khauf dilaksanakan sebanyak 1 rakaat dengan cara memberi isyarat tertentu ke arah yang dituju, baik dalam kondisi berkendaraan atau pun berjalan kaki."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Yunus bin Ubaid, dari Al hasan, dia berkata tentang shalat khauf, "Dilaksanakan sebanyak 1 rakaat."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz, dari Makhul tentang shalat khauf, "Apabila sekelompok orang tidak bisa melaksanakan shalat khauf di permukaan tanah, maka lakukanlah di atas punggung kendaraan sebanyak 2 rakaat. Apabila tetap tidak bisa melakukan shalat sebanyak dua rakaat, maka cukup dengan 1 rakaat dan 2 kali sujud. Jika memang tidak bisa juga, maka tangguhkan shalat tersebut sampai kondisinya aman."

Ali berkata: Menangguhkan shalat khauf dari waktunya sangat tidak mungkin, karena Allah SWT dan Rasul-Nya tidak membolehkan kita menangguhkan shalat tersebut.

Allah SWT berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"*Maka jika kamu takut, maka lakukanlah shalat khauf dengan berjalan kaki atau berkenderaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Sufyan Ats-Tsauri berkata: Salim bin Ajlan Al Afthas menceritakan kepadaku, bahwa aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Bagaimana mungkin shalat diqashar sementara mereka sendiri shalat 2 rakaat? Sebenarnya shalat khauf tersebut dilaksanakan 1 rakaat, 1 rakaat sambil memberi isyarat ke arah yang dituju."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Maslamah, yaitu Sa'id bin Yazid, dari Abu Nadhrah, dari Jabir bin Ghurab, bahwa dia berkata, "Kami pernah berhadapan dengan musuh di Persia sementara kita sedang menghadap ke Masyriq, lalu Haram bin Habban berkata, 'Hendaknya setiap orang dari kalian shalat satu rakaat di bahwa tamannya ke arah dia menuju'."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, d ari Syu'bah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abu Sulaiman, dan Qatadah tentang shalat khauf, lalu mereka menjawab, "Shalat khauf dilakukan sebanyak 1 rakaat ke arah dia menuju."

Diriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Al Mughirah bin Muqsim, dari Ibrahim, seperti pernyataan Al Hakam, Hammad dan Qatadah.

Diriwayatkan dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Mujahid tentang firman Allah SWT, "*Maka apabila kamu takut, maka shalatlah dalam keadaan berjalan atau berkendaraan*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239) dia berkata, "Ketika berada di tengah-tengah musuh, shalatlah dalam kondisi berkendaraan atau berjalan sambil memberi isyarat ke arah yang dituju. Satu rakaat yang dilakukan sudah cukup."

Pendapat itu pun dianut oleh Sofyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawaih.

Ali berkata: Kedua amalan tersebut adalah amal yang paling kami gemari, daripada kami menolak semua hadits yang secara *shahih* berasal dari Rasulullah SAW tentang masalah tersebut. Namun kami lebih cenderung kepada kedua pendapat itu lantaran pelaksanaannya yang mudah bagi setiap orang yang tidak tahu, orang alim.

Selain itu, karena banyaknya hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam masalah tersebut, banyaknya generasi sahabat dan tabiin yang mengomentari kedua hal itu, dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah tersebut *mutawatir* serta sinkron dengan Al Qur`an.

Beberapa orang yang tidak memedulikan upaya pembohongan dan sikap fanatisme yang berlebihan mengatakan bahwa menurut kami, orang-orang yang baru melaksanakan 1 rakaat dalam shalat khauf harus menambahi 1 rakaat lagi.

Ali berkata: Inilah sikap arogansi dan upaya pembohonga secara nyata, karena tidak ada bedanya dengan orang yang berpendapat dengan pendapat ini dan kalangan yang berpendapat bahwa orang yang baru melaksanakan 1 rakaat shalat khauf harus manambahinya menjadi 4 rakaat.

Mereka juga mengatakan bahwa kami belum menemukan dalam sumber hukum Islam dalil yang menyatakan bahwa ada shalat yang dilakukan 1 rakaat.

Menurut hemat kami, tidakkah kalian menemukan dalil dalam sumber hukum Islam yang menjelaskan imam shalat khauf dengan kedua kelompok barisan, shalat ke arah selain kiblat, shalat melengkapi kekurangan rakaat yang dilakukan oleh makmum? Ini semua tentunya boleh menurut kalian dalam kondisi takut atau

terancam. Kalian pun tidak menemukan sedikit pun ajaran agama hingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT?

Jika ada yang berpendapat bahwa diriwayatkan dari jalur Hudzaifah bahwa dia memerintahkan orang yang baru melaksanakan 1 rakaat shalat khauf agar menambahi 1 rakaat lagi!

Menurut kami, atsar tersebut hanya diriwayatkan oleh Hajjaj bin Arthah, yang divonis *saqith* (lemah) dan tidak halal riwayat yang berasal darinya. Kalau pun benar, tentunya dia akan melarang riwayat yang berasal dari beberapa orang *tsiqah*, yang menjelaskan bahwa mereka tidak menambahi 1 rakaat tersebut, bahkan semua itu boleh dilakukan.

Ada juga yang mengatakan bahwa ada riwayat dari Hudzaifah yang menjelaskan tentang shalat khauf sebanyak 2 rakaat dan 4 kali sujud. Menurut kami, riwayat tersebut berasal dari Yahya Al Hammani seorang perawi *dha'if*, dari Syarik, seorang *mudallis*, dan Khadij seorang perawi *majhul*.

Kalau pun benar, maka yang dimaksud adalah shalat imam bersama mereka. Begitu pula pendapat dalam riwayat Sulaim bin Shulai' As-Saluli, seorang perawi *majhul*, dari Hudzaifah, bahwa dia berkata kepada Sa'id, "Perintahkan kelompok sahabatmu agar shalat bersamamu, sedangkan kelompok lain berada dibelakang kalian. Setelah itu imam shalat bersama mereka sebanyak 2 rakaat dan 4 rakaat."

Begitu pula pendapat kami, bahwa seperti itulah imam shalat bersama mereka.

Ada pula yang mengatakan, ada hadits *shahih* dari Nabi SAW yang menyatakan,

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

"*Shalat malam dan siang hari dilalukan sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat.*"

Menurut kami, memang benar, hanya saja ada dalil lain yang menyatakan bahwa itu berlaku untuk shalat yang jumlah rakaatnya kurang dari dua, seperti shalat witir dan shalat khauf, atau shalat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2, seperti shalat Zhuhur, Ashr dan Isya.

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa Butaira` telah dilarang?!

Ali berkata: Ini adalah upaya pembohongan dan hadits palsu. Kami pun tidak mengenal Butaira` dalam ajaran agama sama sekali.

Ada kalangan dari mereka yang mengatakan bahwa kalian sendiri membolehkan imam shalat dengan mereka sebanyak satu rakaat lalu salam, dan imam juga boleh shalat dengan kelompok lain. Secara yakin, kita tahu bahwa segala seuatu yang boleh dilakukan dan ditinggalkan adalah *tathawwu'* bukan fardhu. Jika demikian maka sangat tidak mungkin ibadah wajibnya sampai dengan ibadah *tathawwu'* (sunah) tanpa disela oleh salam.

Ali berkata: Sebenarnya yang mereka kemukakan itu tidak berdasar sama sekali. Bahkan jika memang ada dalil, maka semua itu menjadi batil, karena tidak boleh menentang Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Kami ingin mengatakan kepada mereka bahwa bukankah ibadah wajib bagi imam atau yang dikerjakan sendirian, bagi kalian dan kami, merupakan pilihan antara membaca surah lain yang panjang atau pun pendek setelah membaca Al Fatihah. Bisa juga membatasinya dengan membaca Al Fatihah saja. Selain itu, bisa dengan membaca tasbih dalam ruku dan sujud sebanyak satu kali, boleh juga membacanya panjang.

Jika jawaban yang diberikan adalah iya, maka kami mengatakan bahwa kalian telah membolehkan ketetapan hukum yang

kalian sendiri nyatakan batil dan sangat tidak mungkin menggabungkan ibadah fardhu dengan ibadah yang menurut kalian *tathawwu'*, yang boleh dilakukan serta boleh ditinggalkan.

Ali berkata: Masalah tersebut tidak seperti yang mereka katakan, bahkan semuanya itu baik yang mengandung nilai positif. Jika dipanjangkan maka ia menjadi ibadah fardhu, dan jika tidak dipanjangkan maka ia menjadi ibadah fardhu juga. Jika shalat khauf dilaksanakan sebanyak satu rakaat maka ia adalah ibadah fardhu, dan jika dia melaksanakannya 2 rakaat maka keduanya menjadi ibadah fardhu. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW.

Allah SWT berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Allah SWT juga berfirman,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23)

Semua tata cara tersebut memang benar. Selain itu, belum ada yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib, Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Umar, generasi tabiin dan ahli fikih hanya mengambil sebagiannya saja. Namun demikian, ada beberapa pendapat yang dinilai tidak *shahih* berasal dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW sama sekali. Yang aku riwayatkan di sini adalah riwayat dari sahabat seperti Abdurrahman bin Samurah bin Hubaib bin Abdu Syams dan Al Hakam bin Amr Al Ghifari. Sedangkan dari kalangan tabiin seperti

Masruq. Dari kalangan ahli fikih seperti Al Hasan bin Hai dan Humaid Ar-Ruasi.

Intinya, pendapat yang kami riwayatkan berasal dari Sahl bin Abu Hatsamah, diikuti pula oleh Malik setelah menarik kembali pendapatnya dan setelah sempat mengatakan beberapa tata cara yang *shahih* berasal dari Rasulullah SAW, seperti imam membariskan makmum shalat khauf menjadi 2 kelompok. Salah satunya berada di belakang imam, sedangkan yang kedua berada di posisi berhadapan dengan musuh. Setelah imam shalat 1 rakaat dengan 2 kali suju bersama kelompok yang tepat berada di belakangnya. Kemudian ketika bangkit untuk melakukan rakaat kedua, imam tetap berdiri sedangkan kelompok itu meneruskan rakaat kedua hingga sempurna dua rakaat, lalu memberi salam. Setelah itu kelompok tersebut berdiri kemudian berdiri menghadap musuh. Imam tetap berdiri pada rakaat kedua lalu kelompok kedua yang belum shalat tadi berbaris di belakang imam, kemudian melakukan takbiratul ihram. Sang imam shalat bersama kelompok kedua itu untuk menyelesaikan rakaat kedua dengan 2 kali sujud, sedangkan untuk mereka baru terhitung 1 rakaat. Selanjutnya imam duduk tasyahhud akhir lalu memberi salam. Ketika imam telah memberi salam, kelompok kedua tersebut berdiri lalu menyelesaikan sisa rakaat kedua.

Ali berkata: Cara shalat khauf yang disebutkan itu —yakni kelompok pertama menambahi rakaat saat imam beridiri, sedangkan kelompok kedua menambahi rakaat kedua setelah imam memberi salam— tidak pernah disebutkan secara bersamaan dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Selain itu, cara tersebut kontradiksi dengan tuntunan Al Qur`an, sebab Allah SWT berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

"*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Segala sesuatu yang bertentangan dengan zhahir Al Qur`an bukan nash yang berasal dari penjelasan Nabi SAW, tidak boleh digunakan sebagai pendapat. Bahkan pendapat tersebut tidak bisa dilogikakan.

Pengekoran Sahl bin Abu Hatsamah lebih baik daripada pengekorang kalangan yang bertentangan dengan sahabat Nabi SAW, seperti Amr, Ibnu Amr, Abu Musa, Jabir, Ibnu Abbas, Al Hakam bin Amr, Hudzaifah, Tsa'labah bin Zahdam, Abdurrahman bin Samurah dan lain sebagainya.

Jika ada yang mengatakan bahwa Sahl bin Abu Hatsamah meriwayatkan beberapa tata cara shalat khauf tersebut lalu dia menentangnya sendiri, maka kami menjawab bahwa ini jelas tidak benar, lantaran hal itu sama saja dengan penetapan hukum berdasarkan asumsi, meninggalkan sesuatu yang telah diyakini, dan menisbatkan sesuatu yang tidak patut didugakan kepada para sahabat.

Selain itu, pendapat kalian itu pun tidak jauh berbeda dengan pendapat kalangan yang menyatakan bahwa tidak benar Sahl menentang riwayat yang dibawanya sendiri. Sebenarnya itu hanyalah penisbatan yang sengaja disandangkan kepada dirinya, bukan riwayat sebenarnya yang dia riwayatkan dari Nabi SAW. Yang menguatkan hal itu adalah, seseorang tidak boleh menentang ketetapan hukum Rasulullah SAW.

Ali berkata: Kami tidak mengambil kedua pendapat tersebut, bahkan menurut kami, yang benar adalah mengambil riwayat perawi tanpa mengambil pendapatnya sendiri, sebab terkadang dia memberikan penakwilan sendiri, dan terkadang pula dia lupa. Oleh karena itu, hukum yang berfungsi sebagai *nasikh* (penghapus hukum sebelumnya) tidak boleh disembunyikan, sedangkan hukum *mansukh* (hukum awal yang dihapus) malah diriwayatkan.

Selain itu, tidak boleh juga berasumsi dengan amal perbuatan penduduk Madinah, karena Ibnu Umar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan Az-Zuhri berbeda pendapat lantaran pilihan yang disodorkan Malik. Kami pun tidak menemukan pilihan yang

disodorkan Malik itu berasal dari ulama sebelumnya kecuali yang berasal dari Sahl bin Abu Hatsamah.

Salah satunya adalah pendapat yang kami riwayatkan dari Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud dan Ibrahim An-Nakha'i, yang dianut oleh Abu Hanifah dan pengikutnya hanya saja Abu Yusuf menarik kembali dirinya dari pendapat tersebut.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam shalat khauf, imam mengatur barisan makmum menjadi dua kelompok atau barisan, satu kelompok di belakang imam sedangkan kelompok lain di hadapan musuh. Imam kemudian shalat 1 rakaat dengan dua kali sujud dengan kelompok yang berada di belakangnya. Ketika berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, imam pun berdiri lalu diikuti oleh kelompok yang shalat bersamanya, lantas mereka berdiri menghadap ke arah musuh dalam kondisi masih shalat.

Setelah itu kelompok kedua yang tadi berdiri menghadap ke arah musuh datang lalu melakukan takbiratul ihram di belakang imam. Imam tersebut kemudian shalat bersama mereka untuk menyelesaikan rakaat kedua sedangkan kelompok tersebut melakukan rakaat pertama. Setelah imam duduk tasyahhud akhir dan memberi salam, kelompok kedua tersebut bangkit dalam kondisi masih shalat, kemudian menghadap ke arah musuh.

Selanjutnya, kelompok yang tadi shalat bersama imam pada rakaat pertama kembali ke posisi semula saat shalat bersama imam. Dia kemudian menyelesaikan rakaat yang tersisa bersama imam lalu memberi salam. Setelah itu dia berdiri menghadap ke arah musuh. Sementara kelompok kedua tadi kembali ke posisi semula dia shalat bersama imam. Kemudian dia menyelesaikan rakaat yang tersisa.

Akan tetapi Abu Hanifah membuat penambahan dari pikirannya sendiri yang sebelumnya tidak pernah dikenal ada di kalangan umat terdahulu, yaitu bahwa kelompok pertama yang

mengerjakan rakaat yang tersisa menambahi rakaat kedua tanpa membaca satu surah pun dari Al Qur`an. Sedangkan kelompok kedua yang menyelesaikan rakat yang tersisa harus membaca salah satu surah dari Al Qur`an!

Ali berkata: Tata cara ibadah seperti itu tentunya tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan dicontohkan oleh para sahabat, karena tata cara tersebut menyimpang dari hadits yang menjelaskan tentang shalat khauf, bahwa kedua kelompok tersebut menangguhkan secara bersamaan untuk menyelesaikan rakaat yang tersisa (kedua) hingga imam memberi salam, kemudian baru kelompok pertama menambahi rakaat kedua, lalu kelompok kedua baru boleh menambahi rakaat keduanya hingga kelompok pertama selesai memberi salam. Selain itu, di dalam tata cara tersebut juga menyimpang dari hadits yang menjelaskan bahwa setiap kelompok yang ingin menambahi rakaat kedua datang ke posisi sebelumnya dia shalat setelah kelompok lainnya pindah dan menghadap ke arah musuh.

Jika ada yang mengatakan, ada riwayat yang sama dari Ibnu Mas'ud, maka kami menjawab bahwa yang kalian katakan itu tidak benar dan bohong, karena riwayat yang berasal dari Ibnu Mas'ud RA itu menjelaskan permulaan kedua kelompok barisan shalat khauf melaksanakan shalat secara bersamaan dengan imam, dan kelompok yang shalat terakhir adalah kelompok yang memulai menambahi rakaat kedua. Pendapat ini tidak ada dalam pendapat Abu Hanifah, sementara mereka membesar-besarkan pendapat yang bertentangan, terutama ketika tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya.

Mereka juga mengatakan bahwa kami sengaja memilih lebih mendahulukan satu kelompok setelah kelompok yang lain berdasarkan pernyataan ayat Al Qur`an.

Menurut kami, kalian yang sebenarnya bertentangan dengan ayat Al Qur`an karena mengharuskan shalat bagi setiap kelompok untuk menambahi rakaat yang tersisa setelah imam selesai shalat. Allah SWT berfirman, "*Maka mereka hendaknya shalat bersama kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 102) dengan demikian kalian bertentangan dengan Al Qur`an, semua hadits yang berasal dari Rasulullah SAW, semua sahabat.

Ada juga kalangan dari mereka yang berargumentasi bahwa imam harus bersikap adil terhadap kedua kelompok makmum tersebut, jadi kalau kelompok pertama yang melaksanakan shalat lebih dahulu, maka kelompok itulah yang pertama menambahi rakaat yang tersisa.

Ali berkata: Pendapat ini juga tidak benar, karena adil dan kesetaraan itu terjadi ketika satu kelompok shalat, maka yang lebih dahulu menyelesaikannya adalah yang kedua, sehingga setiap kelompok memperoleh bagian atau jatah yang sama antara lebih dahulu melakukan dan lebih akhir melakukan.

Yang lain mengatakan bahwa kami belum pernah melihat sama sekali ada makmum memulai menambahi rakaat kedua sebelum imam selesai shalat. Menanggapi hal ini, kami mengatakan bahwa kalian pun belum pernah melihat ada makmum yang meninggalkan shalat bersama imam dan sibuk sendiri dengan tugasnya serta berdiri selama beberapa lama setelah imam selesai shalat tanpa mengganti jumllah rakaat yang belum dilakukannya. Kalian sendiri mengatakan hal ini tanpa didasari nash dan qiyas. Kemudian kalian mencela kalangan yang mengikuti Al Qur`an dan Hadits. Bukankah itu yang disebutkn sesat atau jauh dari tuntunan, terutama pembagian Abu Hanifah dalam masalah kelompok barisan shalat khauf yang ingin menambahi jumlah rakaat, yaitu salah satu kelompok membaca surah sedangkan yang lain tidak perlu membacanya. Pendapat seperti ini

tidak pernah diketahui dari generasi sebelumnya dan tidak didukung oleh logika yang baik serta analogi.

Diantaranya pula, pendapat yang dianut oleh Abu Yusuf di akhir pendapatnya, dan ini pula pendapat yang dianut oleh Al Hasan Al-Lu`lu`i, yaitu bahwa shalat khauf tidak boleh dilakukan setelah Rasulullah SAW wafat.

Ali berkata: Pendapat ini tentunya bertentangan dengan firman Allah SWT,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Hanya saja kalangan yang berpendapat bahwa nikah dengan mahar satu surah Al Qur`an hanya khusus berlaku bagi Nabi SAW. Shalat dalam kondisi duduk pun demikian.

Begitu pula pendapat yang kami riwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, Mujahid, Al Hakam bin Utbah, dan Ishaq bin Rahawaih, bahwa dua kali takbir sudah dianggap cukup dalam melaksanakan shalat khauf.

Kami pun meriwayatkan dari Al Hakam dan Mujahid bahwa satu kali takbir sudah dianggap cukup melaksanakan shalat khauf. Pendapat ini tentunya keliru, karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut.

Ada yang mengatakan, apa yang kalian katakan tentang shalat khauf yang dilaksanakan dengan berbagai cara tersebut, sementara kalian sendiri meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahw Rasulullah

SAW pernah melaksanakan shalat khauf satu kali, dan beliau tidak lagi melaksanakannya sebelum dan sesudahnya bersama kami.

Menurut kami, ini kalau memang benar maka akan lebih menghantam kalian, karena ketika kalian ditanya, dari mana kalian menemukan bahwa cara yang kalian pilih itu adalah cara yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika melaksanakan shalat khauf? Apalagi yang bertentang dengan cara ini, baik pengikut hanafi dan maliki? Sebab pilihan kedua madzhab tersebut tidak pernah dijelaskan dalam hadits, jadi bagaimana mungkin boleh digunakan sementara hadits tersebut *dha'if*, yang hanya diriwayatkan oleh Yahya Al Hammani, seorang perawi *dha'if*, dari Syarik Al Qadhi, seorang perawi *mudallis* yang haditsnya tidak digunakan sebagai hujjah? Jadi, bagaimana mungkin orang yang memiliki pemahaman agama yang baik membolehkan hadits *dha'if* tersebut mengalahkan hadits yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang pernah menyaksikan dan melakukan sendiri shalat khauf bersama Rasulullah SAW beberapa tempat, di Dzi Qird, di Dzatu Ar-Riqa', di Nejed, di daerah antara Dhajnan dan Asfan, di Juhainah, di Nakhl, di Asfan, di Thaif dan di Tabuk.

Bisa juga beliau melaksanakan shalat khauf dua kali dalam sehari, yaitu di waktu Zhuhur dan Ashar. Yang meriwayatkan hal itu dari para sahabat adalah beberapa pemuka tabiin dan perawi yang *tsiqah tsabat*.

Ali berkata: Sebenarnya alasan kami berpendapat bahwa shalat khauf dilaksanakan hanya 1 rakaat karena hal itu dipahami dari makna hadits Ibnu Abbas secara umum, yaitu "Shalat diwajibkan melalui lisan Nabi SAW sebanyak 4 rakaat ketika sedang bermukim, dan 2 rakaat ketika sedang dalam perjalanan, sedangkan satu rakaat ketika dalam kondisi takut atau terancam oleh musuh." Oleh karena itu, kita tidak boleh men-*takhshish* hukum yang telah ditetapkan Nabi SAW dengan asumsi lemah.

520. Masalah: Orang yang takut terhadap pihak yang datang menuntut hak darinya tidak boleh melaksanakan shalat khauf dengan kedua kelompok barisan shalat khauf, bahkan dia tidak boleh sama sekali shalat dengan ketiga kelompok tersebut.

Hal itu dikarenakan shalat yang dilakukan orang tersebut dengan kedua kelompok barisan shalat khauf mengandung amalan yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok yang dilarang jika memang si pelaku itu adalah wanita tunasusila.

Siapa saja yang melaksanakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam shalatnya, maka shalatnya itu tidak sah, karena dia belum malaksanakannya sesuai ajaran. Begitu pula dengan orang yang melakukan shalat dalam kondisi berkendaraan, berjalan, berperang, tidak menghadap ke arah kiblat, duduk lantaran takut terhadap pihak yang meminta hak darinya. Sebab dalam setiap amalan yang dia lakukan ada larangan yang dilakukannya dalam shalat.

Selain itu, Rasulullah SAW pun tidak pernah melaksanakan shalat khauf dengan tiga kelompok barisan. Kalau saja beliau tidak pernah shalat dengan kedua kelompok tersebut, sudah barang tentu shalat dengan tiga kelompok dibolehkan, karena beliau telah mencontohkannya dalam shalat. Suatu amalan hanya boleh dilakukan dalam shalat selama amalan tersebut ditetapkan oleh dalil, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلاً.

"Sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan tersendiri (maksudnya khusyuk dengan bacaan shalat)."

Satu orang yang shalat bersama imam disebut satu kelompok dan bisa juga disebut shalat jamaah.

Orang yang melaksanakan shalat dengan kondisi yang kami sebutkan tadi, yaitu lari dari kejaran non muslim, atau dari lari dari orang lain, maka shalatnya batal. Kecuali jika dia berniat selama dia berjalan untuk mengatur strategi atau bergabung dengan kekuatan lain, karena Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbalik untuk (mengatur siasat) perang atau hendak bergabung dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 15-16)

Jika orang yang lari dari kejaran non muslim atau melakukan pemberontakan yang konsekuensinya adalah hukuman mati tanpa ada niat seperti itu, maka itu artinya dia telah melaksanakan suatu amalan yang diharamkan, karena dia tidak melaksanakan shalat sesuai dengan tuntunan.

Orang yang lari atau menyelamatkan diri dari binatang buas, kobaran api, binatang berbisa, orang gila, hewan biasa, banjir, dahaga, kehilangan rombongan, kehilangan barang-barang, atau tersesat jalan, maka shalatnya dianggap sempurna, sebab dia tidak melakukannya kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan.

Shalat Jum'at

521. Masalah: Jum'at yang dimaksud adalah waktu Zhuhur pada hari Jum'at. Shalat Jum'at hanya boleh dilaksanakan setelah matahari condong ke arah Barat. Akhir waktunya adalah akhir waktu Zhuhur dalam semua hari.

Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Sailan, dia berkata, "Aku pernah menyaksikan shalat Jum'at bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketika itu dia merampungkan shalat dan khutbahnya sebelum pertengahan siang. Setelah itu aku menyaksikan shalat Jum'at bersama Umar bin Khaththab. Saat itu dia menyelesaikan shalat dan khutbahnya bersamaan dengan kondisi matahari condong ke arah Barat."

Diriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dia berkata, "Ibnu Mas'ud pernah shalat Jum'at bersama kami di waktu Dhuha, dan saat itu dia berkata, 'Aku sengaja memajukan waktunya lantaran khawatir cuaca panas yang akan menyerang kalian'."

Diriwayatkan dari jalur Malik bin Anas, dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah melihat thanfasah milik Uqail bin Thalib dilemparkan ke dinding masjid sebelah Barat. Ketika dia telah menutupkan thanfasah tersebut ke semua dinding, Umar bin Khaththab pun keluar lalu melaksanakan shalat. Setelah itu kami kembali dari shalat Jum'at, lalu kami tidur siang sejenak di waktu Dhuha."

Ali berkata: Ini artinya bahwa shalat Jum'at yang dilakukan Umar bin Khaththab sebelum matahari condong ke arah Barat, karena selama bayangan dinding masih mengarah ke Barat, maka itu berarti

waktu sebelum matahari condong ke Barat. Namun jika matahari telah hilang, maka bayangan dinding tersebut pasti mengarah ke Timur.

Diriwayatkan dari Malik, dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari Ibnu Abu Sulaith, bahwa Utsman bin Affan pernah melaksanakan shalat Jum'at di Madinah dan melaksankana shalat Ashar di Malal (nama sebuah tempat tinggal yang terletak di jalan Madinah yang mengarah ke Makkah. Jaraknya 28 mil dari Madinah).

Ibnu Abu Sulaith berkata, "Ketika itu kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Utsman dan bubar dari shalat Jum'at ketika tidak ada bayangan dinding yang terlihat."

Ali juga berkata: Shalat tersebut dilakukan di tempat yang berada diantara Madinah dan Malal. Malal sendiri berjarak 22 mil dari Madinah. Selain itu, ketika matahari terbenam ke arah Barat kita tidak boleh melakukan khutbah dan shalat Jum'at, lalu menempuh perjalanan sejauh jarak tersebut sebelum matahari tampak menguning, kecuali jika orang tersebut adalah melakukan perjalanan cepat atau menyampaikan pesan yang terlambat. Inilah yang lebih layak dilakukan.

Kami pun telah meriwayatkan hal ini dari Ibnu Az-Zubair.

Diriwayatan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Semua hari perayaan berlaku ketika waktu Dhuha telah memanjang, seperti Jum'at, Adha dan Id. Seperti itulah informasi yang sampai kepada kami."

Diriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Mujahid, dia berkata, "Semua hari perayaan berlaku pada pertengahan hari."

Ali berkata: Mana orang-orang yang mengaku meneladani perbuatan sahabat? Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibn Mas'ud, Ibnu Zubair, dan sekelompok generasi tabiin,

namun kalangan tersebut tidak memedulikan pendapat mereka untuk menonjolkan taklidnya.

Sedangkan dalil yang kami gunakan adalah, hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami dari Ya'la bin Al Harits Al Muharibi, dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa', dari ayahnya, dia berkata, "Kami pernah melakukan shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW ketika matahari telah condong ke arah Barat, kemudian pulang sambil mencari *fai`* (harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan)."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Harun bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Hasan bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami pernah melakukan shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW, kemudian kembali menyiram ladang kami. Aku kemudian bertanya, 'Kapan itu terjadi?' Dia menjawab, 'Ketika matahari telah condong ke arah Barat'."

Dengan sanad yang sama sampai ke Ahmad bin Syu'aib, bahwa Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik, dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub, lalu berangkat shalat Jum'at, maka dia seperti mempersembahkan unta. Barangsiapa berangkat shalat Jum'at pada waktu kedua, maka dia seperti mempersembahkan sapi. Barangsiapa berangkat shalat Jum'at pada waktu ketiga, maka dia seperti mempersembahkan domba. Barangsiapa berangkat shalat Jum'at pada waktu keempat, maka dia seperti mempersembahkan ayam. Dan barangsiapa berangkat shalat Jum'at pada waktu kelima, maka dia seperti mempersembahkan telur. Jika imam telah keluar (naik mimbar), maka para malaikat pun hadir untuk menyimak nasehat (khutbah)."

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ مَنْ يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَمَنْ يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ مَثَلُ مَنْ يُهْدِي شَاةً، ثُمَّ مَثَلُ مَنْ يُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَمَثَلِ مَنْ يُهْدِي عُصْفُوْرًا بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَجَلَسَ طُوِيَتِ الصُّحُفُ.

"Perumpamaan orang yang bersegera menghadiri shalat Jum'at adalah seperti orang yang menghadiahkan seekor unta, kemudian seperti orang yang menghadiahkan seekor sapi, lalu seperti orang yang menghadiahkan seekor domba, lantas seperti orang yang menghadiahkan seekor ayam, kemudian seperti orang yang menghadiahkan seekor burung, lalu seperti orang yang menghadiahkan sebutir telur. Jika imam telah keluar lalu duduk di atas mimbar maka lembaran catatan amal ditutup (oleh para malaikat)."

Kami pun meriwaytkan hadits yang sama dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Ali berkata: Kedua hadits tersebut menjelaskan keutamaan menghadiri shalat Jum'at lebih awal di masjid dan ketidakbenaran pendapat kalangan yang melarang perbuatan tersebut, yang mengatakan bahwa semua keutamaan tersebut hanya berlaku sesaat. Pendapat seperti ini tentunya tidak benar, karena Rasulullah SAW membaginya menjadi beberapa waktu yang berbeda, yaitu kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa waktu tersebut hanya satu kali.

Selain itu, batas keutamaan tersebut berakhir dengan kehadiran imam yang terhitung sebelum adzan. Mereka berpendapat bahwa waktu tersebut bersamaan dengan waktu adzan. Dari situ, terlihat ketidakbenaran pendapat mereka.

Hadits itu pun menjelaskan bahwa waktu shalat Jum'at jatuh pada waktu matahari telah condong ke arah Barat, karena Malik menyebutkan ada lima waktu. Sedangkan Muhammad bin Ajlan menambahkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dan Al-Laits dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa waktu tersebut adalah waktu keenam.

Dia juga menyebutkan bahwa ketika imam keluar shalat, maka lembaran catatan amal pun ditutup, sehingga memang benar bahwa imam keluar pada waktu keenam, yaitu awal waktu matahari condong ke arah Barat dan waktu Zhuhur.

Ada yang berpendapat bahwa kalian sendiri telah meriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa', bahwa kami pernah shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW kemudian kami pulang saat kami tidak menemukan bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh ditampakkan oleh kebun-kebun.

Menurut kami, memang benar, Salamah dalam hadits tersebut tidak menafikan bayangan tersebut secara keseluruhan, namun dia menafikan bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh. Ini menunjukkan betapa pendeknya khutbah Jum'at yang disampaikan dan upaya menyegerakan shalat Jum'at di awal waktu. Begitu pula dengan perkataan Sahl bin Sa'id yang menyebutkan "kami pernah tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah shalat Jum'at" tidak menjelaskan bahwa hal itu terjadi sebelum waktu matahari condong ke arah Barat.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar pernah keluar menemui kami ketika matahari telah condong ke arah Barat, kemudian menyampaikan khutbah Jum'at.

Diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, bahwa aku pernah menyaksikan Ali bin Abu Thalib shalat Jum'at ketika matahari telah condong ke arah Barat.

Malik dalam masalah ini membedakan antara akhir waktu Jum'at dan akhir waktu Zhuhur, bahwa dia setuju dengan kami dalam masalah awal waktu shalat Jum'at, yaitu awal waktu shalat Zhuhur. Pendapat ini tentunya adalah pendapat yang tidak berdasar sama sekali, karena dia adalah waktu Zhuhur di siang hari. Oleh karena itu,

tidak boleh ada pembedaan antara akhir waktunya lantaran perbedaan hari.

522. Masalah: Apabila 2 orang atau lebih melaksanakan shalat Jum'at sebanyak 2 rakaat maka bacaannya dinyaringkan. Barangsiapa yang melaksanakan shalat Jum'at sendirian, maka dia melaksanakannnya sebanyak 4 rakaat tanpa menyaringkan bacaan, karena shalat yang dilakukan adalah shalat Zhuhur.

Sebelumnya kami telah menyebutkan hadits Umar yang menjelaskan, "Shalat Jum'at dilakukan sebanyak 2 rakaat, shalat orang yang mengadakan perjalanan dilakukan sebanyak 2 rakaat, dalam jumlah rakaat sempurna tidak boleh qashar berdasarkan lisan Nabi kalian SAW."[10]

Abu Muhammad berkata: Sebagian orang berpendapat bahwa 2 rakaat dilakukan sendirian dan jamaah berdasarkan penjelasan hadits tersebut.

Ali berkata: Pendapat ini keliru, karena Jum'at adalah nama Islami untuk sebuah hari dalam sepekan yang tidak pernah ada di masa jahiliyah. Hari tersebut di masa jahiliyah diberi nama Urubah, kemudian diganti dengan Jum'at setelah kedatangan Islam, karena manusia pada hari itu berkumpul untuk melaksanakan shalat. Oleh karena itu, shalat Jum'at hanya sah jika dilaksanakan secara jamaah, kalau tidak maka tidak disebut shalat Jum'at tapi shalat Zhuhur.[11]

---

[10] Penulis menyebutkan hadits pada masalah 512.

[11] Dalam catatan kaki naskah 14 disebutkan bahwa Abu Umar ibn Abdul Barr mengisahkan bahwa Daud bin Ali meriwayatkan bahwa Shalat Jum'at itu satu kali, maksudnya dilakukan sebanyak dua rakaat. Abu Muhammad pun meriwayatkan darinya pendapat yang berbeda dengan pendapat tadi.
Menurutku, Ibnu Hazm tidak pernah mengisahkan sesuatu pun dari Daud. Nampaknya, yang dinukil oleh Ibu Abdul Barr memang benar. Oleh karena itu Ibnu Hazm tidak menyebutkan pendapat Daud, tapi dia membantah pendapat

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahw beliau pernah membaca surah dalam shalat Jum'at secara nyaring. Kemudian hal itu menjadi kebiasaan pemeluk Islam. Hal itu dinukil sejak zaman Nabi ASW sampai hari ini baik di Timur maupun di Barat.

Sedangkan jumlah rakaat shalat Jum'at yang dikerjakan imam sebanyak 2 rakaat seperti yang kemukakan tadi, masih memunculkan perbedaan pendapat.

Kami meriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz, bahwa shalat Jum'at dilaksanakan dalam jumlah lima puluh orang atau lebih. Menurut pendapat Asy-Syafi'i, shalat Jum'at dianggap sah jika dilaksanakan oleh 40 lebih orang pria, merdeka, bermukim, berakal sehat, baligh.

Kami pun meriwayatkan dari beberapa kalangan bahwa shalat Jum'at dilaksanakan dalam jumlah 30 orang pria. Yang lain berpendapat bahwa dalam jumlah 20 orang. Ada juga yang berpendapat bahwa shalat Jum'at dilaksanakan dalam jumlah minimal 7 orang pria.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'd, Zufar, dan Muhamad bin Al Hasan, bahwa jika ada 3 orang pria dan seorang imam maka mereka boleh malangsungkan shalat Jum'at dengan acara khutbah dan 2 rakaat shalat, tidak boleh kurang dari jumlah tersebut.

---

yang menyatakan bahwa orang yang shalat Jum'at sendirian melakukannya sebanyak 2 rakaat. Selain itu, bantahan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm memang kurang kuat dan tidak bisa dijadikan argumentasi, tapi malah cenderung kepada perdebatan. Yang benar bahwa shalat Jum'at dilakukan sebanyak 2 rakaat baik secara jamaah maupun sendirian berdasarkan kemutlakan hadits Umar. Hari tersebut dinamakan Jum'at karena pada hari itu orang-orang berkumpul. Tidak dilarang juga kewajiban shalat 2 rakaat pada hari tersebut, karena kondisi saat itu orang-orang berkumpul untuk melaksanakan shalat tersebut, dan maksudnya bukan penamaannya dengan shalat Jum'at, karena shalat itu disebutkan shalat Jum'at kalau dilakukan secara berjamaah. Yang dimaksud di sini adalah shalat pada hari Jum'at seperti firman Allah SWT, "*Apabila diserukan untuk shalat Jum'at....*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) Inilah makna yang perlu diperhatikan dan dipahami secara baik.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa jika ada dua orang pria dan seorang imam maka shalat Jum'at boleh diselenggarakan dengan khutbah dan 2 rakaat shalat. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa jika ada seorang pria bersama seorang imam, maka keduanya boleh menyelenggarakan shalat Jum'at dengan khutbah dan 2 rakaat shalat. Pendapat ini juga dianut oleh Al Hasan bin Hai, Abu Sulaiman, dan semua pengikut madzhab kami.

Ali berkata: Kalangan yang menentukan batasan 50 orang menyebutkan sebuah hadits yang menguatkan pendapat mereka, yaitu: "Bagi 50 orang boleh menyelenggarakan shalat Jum'at jika ada seorang imam di tengah-tengah mereka."

Hadits ini tentunya tidak *shahih*, karena berasal dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Abu Umamah. Al Qasim di sini adalah perawi *dha'if.*[12]

Sedangkan kalangan yang menentukan batasan jumlah tidak pulu orang berargumentasi dengan hadits *mursal* yang berasal dari jalur Abu Muhammmad Al Azdi, seorang perawi *majhul*, bahwa "*Jika tiga puluh orang pria telah berkumpul, maka tunjuklah satu orang untuk mengimami mereka shalat Jum'at.*"[13]

---

[12] Dia adalah Al Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami AD-Dimasyqi, seorang tabiin yang *tsiqah*. Faktor lemah yang ada dalam sebagian haditsnya itu berasal dari orang-orang yang meriwayatkan darinya. Namun jika yang meriwayatkan darinya adalah perawi *tsiqah* maka haditsnya dapat digunakan sebagai hujjah.
Hadits ini diriwaytkan oleh Ad-Daraquthni (hlm 164) dari jalur Ja'far bin Az-Zubair, dari Al Qasim, dari Abu Umamah dengan dua sanad.
Ja'far adalah Al Hanafi Ad-Dimasyqi yang dinilai perawi matruk secara aklamasi. Selain itu, diriwayatkan pula beberapa hadits *maudhu'* dari Al Qasim.

[13] Redaksi yang tertulis di atas tercantum dalam naskah no. 14, sedangkan dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Tiga puluh rumah."

Kalangan yang berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah dan Al-Laits berargumentasi dengan hadits yang berasal dari jalur Mu'awiyah bin Yahya, dari Mu'awiyah bin Sa'id, dari Az-Zuhri, dari Ummi Abdullah Ad-Dausiyyah yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, bahwa dia berkata, "Shalat Jum'at itu hukumnya wajib dilaksanakan di setiap pemukiman, meskipun penduduk yang di tinggal di dalamnya hanya 4 orang."

Tentunya, hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena Mu'awiyah bin Yahya dan Mu'awiyah bin Sa'id adalah perawi *majhul*. Selain itu, Abu Hanifah adalah orang pertama yang menentang hadits ini, sebab dia tidak berpendapat bahwa shalat Jum'at boleh diselenggarakan di tempat pemukiman, tapi dilaksanakan di beberapa wilayah saja.

Semua dalil yang dikemukakan tersebut tidak *shahih*. Kalau pun memang *shahih*, sudah barang tentu dapat digunakan sebagai dalil, sebab di dalamnya tidak menyebutkan gugurnya kewajiban shalat Jum'at bagi orang-orang yang jumlahnya kurang dari batasan tersebut.

Ada hadits *saqith* yang diriwayatkan dari Rauh bin Ghuthaif, seorang perawi *majhul*,[14] bahwa "Ketika jumlah mereka mencapai 200 orang, Nabi SAW menyelenggarakan shalat Jum'at bersama mereka."

Jika mereka mau mengambil jumlah yang paling banyak, maka jumlah yang disebutkan dalam hadits inilah yang paling banyak. Namun jika mereka mau mengambil jumlah yang paling sedikit, maka kami akan menyebutkan hadits tersebut *insya Allah*.

Asy-Syafi'i dalam masalah ini berargumentasi dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin

[14] Dia sebenarnya perawi *ma'ruf*, namun dinilai sangat *dha'if* dan *munkar al hadits*. Al Bukhari sempat menyebutkan haditsnya dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir*, namun dia menyatakan bahwa haditsnya itu batil.

Malik, dari ayahnya, bahwa jika dia mendengar adzan Jum'at, dia terkenang Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Kemudian hal itu ditanyakan oleh putranya, lalu dia menjawab, "Sebenarnya dia adalah orang pertama yang mengumpulkan kita di Hazm daerah pemukiman bani Bayadhah di sebuah[15] Naqi' yang dikenal dengan sebutan Naqi' Al Khadhimat, sedangkan kami saat itu berjumlah 40 orang."[16]

Ali berkata: Hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena Rasulullah SAW tidak mengutarakan bahwa Shalat Jum'at tidak boleh diselenggarakan jika jumlah orangnya kurang dari batas tersebut. Memang benar, shalat Jum'at hukumnya wajib dilaksanakan dengan jumlah 40 orang, dan lebih atau kurang dari jumlah tersebut.

Kalangan yang berpegang dengan pendapat Abu Hanifah berargumentasi dengan hadits yang kami ceritakan dari Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Yahya Al Qaththan, dari Hisyam Ad-Dastuwai, Qatadah menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.

"Apabila mereka berjumlah tiga orang, maka salah satu dari mereka hendaknya menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam dari mereka adalah yang paling menguasai Al Qur`an."

---

[15] Naqi' adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk menampung air. Lih. *Yaqut* (Jld. 8, hlm. 312, 314, 462 dan 464).

[16] HR. Ibnu Ishaq (*As-Sirah Ibnu Hisyam*, hlm. 290); Abu Daud (jld. 1, hlm. 413-414); dan Al Hakim (jld. 1, hlm 281), keduanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq.
Hadits ini dinukil oleh Yaqut (jld. 8, hlm. 462) dari *Mu'jam Ath-Thabarani*, kitab *Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim, *Ma'rifah Ash-Shahabah* karya Ibnu Mandah, Al Atsar karya Al Baihaqi, dan Ibnu Hajar menisbatkannya dalam *At-Talkhis* (hlm. 133) kepada Ibnu Hibban.

Hadits ini memang *shahih* namun tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi mereka, lantaran Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa shalat jamaah dan Jum'at tidak diselenggarakan jika orangnya kurang dari 3 orang.

Sementara dalil yang kami gunakan adalah hadits yang diriwayatkan dari Malik bin Al Huwairits, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"*Apabila kalian berdua bepergian, maka kumandangkanlah adzan dan iqamat, lalu salah satu dari kalian yang paling tua hendaknya menjadi imam.*"

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memposisikan dua orang yang melakukan shalat dalam hukum jamaah.

Ada yang mengatakan bahwa jika hanya ada 2 orang tanpa melibatkan orang ketiga, maka makmum harus berdiri di samping kanan imam. Namun jika jumlahnya 3 orang, maka ada yang berpendapat bahwa kedua makmum tersebut berdiri di samping kanan imam dan samping kiri.

Ada juga yang berpendapat bahwa bahkan kedua makmum itu berdiri di belakang imam. Mereka pun sepakat bahwa jika orangnya berjumlah 4 orang, maka ketiga makmum tersebut berdiri di belakang imam. Dengan demikian kami menemukan ketetapan hukum 4 orang makmum berbeda dengan ketetapan hukum 2 orang makmum.

Menurut kami, memang benar apa yang kalian kemukakan tentang posisi makmum terhadap imam, hanya saja hukum Jum'at itu wajib untuk mereka berdua berdasarkan pengakuan kalian sendiri. Selain itu, tidak ada dalil dalam hukum perbedaan posisi makmum terhadap imam yang menjelaskan hukum shalat Jum'at sama sekali.

Allah SWT telah menetapkan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa shalat Jum'at dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Oleh karena itu, kita tidak boleh menyimpang dari ketetapan hukum tersebut kecuali ada nash dan ijmak yang menjelaskannya dan itu sangat jarang ada.

Jika seseorang (imam) memulai shalat Jum'at seorang diri kemudian tanpa ada jamaah lain, kemudian ada satu orang atau lebih bergabung dengannya, maka baik mereka datang setelah takbiratul ihram sampai ruku pertama, mendapat shalat Jum'at dan dilakukan sebanyak 2 rakaat, karena shalat tersebut telah menjadi shalat Jum'at, sehingga harus dilaksanakan 2 rakaat. Selain itu, dia juga bisa menjadikan shalat Jum'at dengan niat Jum'at, pada waktu Zhuhur.

Jika ada orang datang setelah dia (imam) ruku atau gerakan selanjutnya hingga salam, maka imam membatalkan shalatnya dan memulainya dengan shalat Jum'at, karena shalat Jum'at mengharuskanya melakukan shalat 2 rakaat. Shalat itu tentunya hanya bisa dilaksanakan jika imam membatalkan shalatnya yang memang secara hukum telah batal.

523. Masalah: Kewajiban shalat Jum'at yang dilakukan oleh musafir, budak, orang merdeka, orang yang bermukim dan semua

yang kami sebutkan boleh menjadi imam, baik shalat ratib maupun lainnya, dan dilaksanakan oleh orang yang ditawan dan orang yang disembunyikan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah dengan khutbah layaknya semua orang, dan diselenggarakan di setiap kampung, baik besar maupun kecil, baik memiliki pemimpin atau tidak, ketika shalat Jum'at dilaksanakan di 2 buah masjid kampung atau lebih, maka itu boleh.

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi budak dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Para pengikutnya berargumentasi dalam masalah ini dengan hadits *dha'if*, yang salah satunya *mursal* dan yang kedua terdapat perawi *majhul*, yaitu Huraim.[17] Sedangkan yang ketiga ada perawi yang bernama Al Hakam bin Amr dan Dhirar bin Amr yang dinilai *majhul*[18] juga dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

---

[17] Dia adalah Huraim bin Sufyan Al Bujali Al Kufi. Dia sebenarnya bukan perawi *majhul* seperti yang diasumsikan oleh Ibnu Hazm, bahkan dia adalah perawi *tsiqah*.
HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 412, dari hadits Thariq bin Syihab); dan Al Hakim (jld. 1, hlm. 288, dari Thariq, dari Abu Musa).
Thariq bin Syihab adalah perawi *mursal* karena hanya melihat Nabi SAW tapi belum menyimak hadits dari beliau.
Al Hakim kemudian menilai hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Penulis yang menjelaskan kitab Abu Daud menukilnya dari Al Baihaqi seperti hadits tersebut namun dengan tambahan redaksi Abu Musa. Jadi, hadits tersebut *shahih*.
Lih. *Syarah Abu Daud* dan *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1, hlm. 314 dan 315).

[18] Dalam naskah nomor 14 disebutkan dengan redaksi, "Al Hakam Abu Amr dan Dhirar Abu Amr." Redaksi yang benar adalah yang pertama sedangkan yang keliru adalah yang kedua, karena Al Hakam bin Amr adalah Al Jazari yang gelarnya adalah Abu Amr. Haditsnya dinisbatkan oleh Az-Zaila'i (jld. 1, hlm. 315) kepada Al Baihaqi dan Asy-Syaukani (jld. 3, hlm. 279) menisbatkannya kepada Al Uqaili dan Al Hakim Abu Ahmad.
Ibnu Hajar pun menukilnya dalam *Lisan Al Mizan* dai Al Bukhari bahwa dia berkomentar tentang Al Hakam, "Haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai *mutaba'ah.*"
Diriwayatkan dari Al Azdi, dia berkata, "Dia adalah perawi *kadzdzab saqith.*"

Kalau boleh, kami membantah mereka dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Telah sampai informasi kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para sahabat dalam sebuah perjalanan, lalu beliau berkhutbah di hadapan mereka sambil bersandar pada sebuah tongkat." Namun kami merasa sudah cukup dengan hadits *shahih* daripada hadits yang tidak *shahih*.

Mereka juga berargumentasi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membaca surah dalam shalat Zhuhur dengan suara lantang di Arafah, dan pada saat itu adalah hari Jum'at.

Ali berkata: Ini adalah sikap lancang dan sangat berani, karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membaca surah dengan suara lantang dalam shalat Zhuhur. Selain itu, orang tersebut telah melakukan kebohongan atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja.

Atha` dan lainnya berpendapat bahwa imam membaca surah dengan suara lantang jika hari Jum'at bertepatan dengan hari Arafah.

Ali berkata: Semua setuju bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan shalat 2 rakaat dan shalat yang dilakukan itu adalah shalat Jum'at. Walaupun benar, sudah barang tentu itu tidak bisa menjadi dalil bagi mereka, karena membaca dengan suara lantang bukan fardhu. Orang yang membaca dengan lirih bacaan shalat yang seharusnya dibaca lantang atau sebaliknya, maka shalatnya tetap sah berdasarkan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ada juga yang beralih kepada klaim ijmak dalam masalah ini. Ini tentunya posisi yang membuat kebohongan berbalik menyerang orang yang mengklaim itu sendiri.

Kami meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dia berkata, "Barangsiapa mengklaim telah terjadi ijmak, maka dia telah berbohong."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Amad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bn Wadhdhah dan Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah berkata: Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami.

Kemudian Waki' dan Abdurrahman meriwayatkan secara bersamaan dari Syu'bah, dari Atha` bin Abu Maimunah, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa mereka pernah menulis surat kepada Umar bin Khaththab untuk menanyakan perihal shalat Jum'at ketika mereka berada di Bahrain, lalu Umar membalas surat mereka dengan berkata, "Lakukanlah shalat Jum'at dimana pun kalian berada."

Waki' berkata, "Sesungguhnya Umar telah menulis surat."

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Yazid, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Siapa saja yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at?" Dia menjawab, "Siapa saja yang mendengar adzan."

Dalam masalah ini, Sa'id dan Amr mengenaralisir semua orang yang mendengar adzan wajib melaksanakan shalat Jum'at, dan tidak mengecualikan budak dan orang yang sedang dalam perjalanan dari yang lain.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sa'id bin As-Sa`ib bin Yasar, Shalih bin Sa'd Al Makki menceritakan kepada kami bahwa dia pernah bersama Umar bin Abdul Aziz di Suwaida`[19] ketika masih menjabat di Hijaz. Kemudian waktu Jum'at tiba, mereka lalu

---

[19] Nama sebuah tempat yang ditempuh dua malam dari Madinah menuju ke Syam.

menyiapkan sebuah tempat di Bathha`. Setelah itu muadzin mengumandangkan adzan shalat, kemudian Umar bin Abdul Aziz keluar, lalu duduk di tempatnya yang telah disediakan. Selanjutnya adzan kedua dikumandangkan, kemudian Umar bin Abdul Aziz berkhutbah. Setelah itu iqamat dikumandangkan, maka dia pun shalat 2 rakaat bersama mereka. Ketika itu dia membaca surah dengan suara lantang, kemudian berkata kepada mereka, "Sesungguhnya imam itu boleh melakukan shalat Jum'at dimana pun dia berada."

Diriwayatkan juga dari Az-Zuhri riwayat seperti itu, dan dia berkata, "Jika dia ditanya tentang orang yang sedang melakukan perjalanan masuk sebuah kampung pada hari Jum'at, lalu dia singgah di sana? Maka dia menjawab, 'Jika dia mendengar kumandang adzan, maka dia wajib melaksanakan shalat Jum'at'."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Abu Makin, dari Ikrimah, dia berkata, "Apabila jumlah orang yang bepergian jauh 7 orang, maka mereka menyelenggarakan shalat Jum'at dengan khutbah, shalat Idul Adha dan Idul Fithri."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Budak mana saja yang telah menunaikan pajak, maka dia berkewajiban menghadiri shalat Jum'at. Jika dia belum membayar pajak dan masih disibukkan oleh pekerjaan majikannya, maka dia tidak wajib shalat Jum'at."

Ali berkata: Membedakan antara budak yang dikenakan pajak dengan budak yang tidak dikenakan kewajiban pajak adalah klaim yang tidak didasari oleh bukti, karena nampak jelas kebohongan mereka dalam hal ijmak.

Mereka kemudian beralih berpendapat bahwa diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

Diriwayatkan dari Anas bahwa dia pernah berada di Naisabur selama 1 atau 2 tahun, dan selama itu dia tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah, bahwa dia pernah berada di Kabul selama 1 atau 2 musim dingin tanpa melaksanakan shalat Jum'at.

Ali berkata: Kami pun telah mendapat tiga hal yang kalian langgar dari klaim ijmak tersebut, karena Abdurrahman dan Anas ketika itu tidak melaksanakan shalat Jum'at, sementara mereka mengatakan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan menyelenggarakan shalat Jum'at bersama orang-orang dan itu dianggap sudah sah.

Ali juga berpendapat bahwa harus ada orang shalat dengan orang-orang lemah atau kelas bawah untuk melaksanakan shalat Id di masjid sebanyak 4 rakaat, sementara mereka tidak berpendapat seperti itu. Selain itu, Umar pun berpendapat tentang shalat Jum'at secara umum.

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Ini adalah perintah yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang sedang dalam perjalanan dan budak tanpa didasari nash dari Rasulullah SAW. Begitu pula dengan perkataan, ketetapan hukum, dan perbuatan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa shalat khauf

dilaksanakan satu rakaat. Sedangkan tentang masalah orang yang bepergian atau budak yang menjadi imam shalat Jum'at, maka menurut Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Sulaiman dan pengikut mereka, berpendapat bahwa hal itu boleh-boleh saja. Namun Malik tidak membolehkan hal itu berlaku dan inilah pendapat yang keliru.

Pendapatnya menyatakan bahwa apabila orang yang bepergian dan budak menghadiri shalat Jum'at, maka keduanya memperoleh pahal Jum'at. Lalu apa bedanya antara hal ini dan ketetapan keduanya boleh menjadi imam shalat Jum'at dengan sabda Nabi SAW,

وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

"Dan yang paling tua dari kalian hendaknya menjadi imam untuk kalian."

Begitu juga dengan sabda beliau,

وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ.

"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling paham tentang Al Qur`an."

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara khusus shalat Jum'at dari shalat yang lain. Beliau juga tidak menyebutkan secara khusus orang yang sedang bepergian dan budak dari orang merdeka yang bermukim di suatu tempat. Selain itu, tidak ada larangan budak menjadi imam dalam shalat tersebut dari generasi sahabat, bahkan disebutkan secara *shahih* bahwa budak hitam Utsman RA pernah menjadi imam shalat Jum'at dan lainnya di Rabdzah, dengan makmum Abu Dzar RA dan sahabat lainnya.

Pendapat kami yang menyatakan bahwa dalam kondisi ada pemimpin atau tidak, orang-orang yang hadir dari kalangan penentang kami sepakat dengan kami dalam masalah tersebut hanya saja Abu Hanifah dalam masalah ini memiliki perbedaan yang lama.

Kami pun telah berpendapat bahwa kita tidak boleh men-*takhshish* perintah Allah SWT yang bersifat umum tanpa didasari dalil yang jelas. Selain itu, tidak ada perbedaan antara imam shalat Jum'at dan shalat jamaah serta antara imam dalam semua shalat dan shalat jamaah. Jadi, bagaimana bisa mereka menolak shalat Jum'at secara khusus kepada penguasa tanpa melibatkan yang lain.

Sedangkan pendapat kami yang menyatakan bahwa shalat Jum'at dilakukan di kampung atau pemukiman manapun, baik kecil maupun besar, dibantah oleh pernyataan Ali yang *shahih* bahwa shalat Jum'at hanya boleh dilakukan daerah atau pemukiman yang luas. Kami pun telah menyebutkan ketidaksetujuan Umar dalam masalah tersebut dan ketidaksetujuan mereka terhadap pendapat Ali selain masalah yang dikisahkan.

Malik berkata, "Shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan di kampung yang bangunannya saling berdekatan atau bersambung."

Ali berkata: Penentuan batas tersebut tidak didasari oleh dalil sama sekali, bahkan keliru, karena 3 tempat tinggal saja sudah dianggap sebagai pemukiman atau kampung yang berdekatan atau bersambung. Jika tidak maka harus ada penentuan batas jumlah yang menetapkan klasifikasi sebuah pemukiman atau kampung.

Menurut sebagian pengikut Abu Hanifah, kalau hal itu demikian adanya, tentunya penukilan tersebut pun bersambung. Menanggapi pendapat mereka, kami mengatakan bahwa memang benar seperti itu, sampai orang-orang yang mengekor menghentikan kesesatan mereka. Kami pun telah menyaksikan pula Mayuraqah melakukan shalat Jum'at di kampungnya. Hingga akhirnya sebagian pengikut Malik membatah hal tersebut dan kembali dengan menuai dosa larangan melaksanakan shalat Jum'at.

Kami juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah melewati penduduk yang tinggal di sekitar air melakukan shalat Jum'at dan dia saat itu tidak melarang mereka.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia pernah memerintahkan penduduk yang tinggal di sekitar air untuk melaksanakan shalat Jum'at. Dia juga pernah memerintahkan penduduk setiap pemukiman atau kampung agar tidak pindah dengan mengangkat seorang pemimpin yang akan memimpin shalat Jum'at untuk mereka.

Kepada mereka, perlu ditanyakan, kalau memang pendapat kalian itu benar, tentunya ada penukilan secara *mutawatir*. Selain itu, mestinya hal itu boleh diabaikan oleh Ibnu Umar, dan diterima oleh ayahnya Umar serta lainnya. Jadi, tidak ada dalil yang dapat digunakan dalam pendapat yang dikemukakan tanpa melibatkan Rasulullah SAW.

Pendapat kami yang menyatakan bahwa shalat Jum'at boleh dilakukan di dua masjid atau lebih dalam sebuah kampung, dibantah oleh pengikut Abu Hanifah yang menetapkannya dari Abu Yusuf bahwa shalat Jum'at tidak sah diselenggarakan kecuali di satu lokasi dari sebuah wilayah. Namun jika masing-masing lokasi dibatasi oleh sungai, maka setiap lokasi boleh melakukan shalat Jum'at masing-masing.

Diriwayatkan dri Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, dan Abu Yusuf, bahwa shalat Jum'at hanya sah dilakukan di dua tempat wilayah dari sebuah wilayah, dan tidak boleh diselenggarakan di 3 tempat.

Kedua pendapat madzhab ini tidak pernah berujung, karena tidak didukung oleh nash Al Qur`an, hadits, pendapat sahabat, Ijmak dan qiyas (analogi).

Mereka pun meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan, dia berpendapat bahwa shalat Jum'at sah diselenggarakan di 3 tempat dalam sebuah wilayah.

Jika mereka mengatakan bahwa Ali pernah melaksanakan shalat Id di sebuah lokasi shalat dan menunjuk orang lain untuk memimpin shalat bersama orang-orang yang lemah di masjid, maka ini adalah dua kasus yang berbeda.

Menurut kami, katakan bahwa shalat Jum'at tidak sah diselenggarakan di lokasi shalat dan di masjid jami' saja, karena jika tidak maka kalian telah menentangnya. Selain itu, kalian pun menentangnya dalam hadits ini sendiri, sebab Ali RA yang memerintahkan orang lain untuk menjadi pemimpin shalat Id bagi orang-orang lemah di masjid sebanyak 4 rakaat.

Kemudian jika kalian mengatakan bahwa ini menyimpang, maka menurut kami, bahkan yang menyimpang adalah apa yang kalian bolehkan. Yang lebih umum adalah yang kalian ingkari. Di samping itu, Allah SWT tidak menjadikan pendapat kalian itu sebagai qiyas bagi umat.

Kenapa kalian tidak berpendapat tentang hadits ini seperti yang kalian kemukakan tentang hadits hewan yang puting susunya diikat agar terlihat gemuk dan sehat dan masalah lainnya. Ini tentunya bertentangan dengan ayat, karena Allah SWT menyebutkan secara umum orang-orang yang beriman untuk segera melakukan shalat Jum'at. Sehingga *takhshish* yang mereka gunakan dengan hadits *syadz* yang tidak kuat penukilannya bertentangan dengan Al Qur`an dalam hal bahwa shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan di masjid jami' sebuah wilayah atau daerah.

Malik dan Syafi'i pun berpendapat bahwa shalat Jum'at tidak boleh dilakukan di dua lokasi dalam sebuah wilayah.

Kami melihat orang-orang yang menisbatkan diri menganut madzhab Maliki menentukan batasan bahwa jarak minimal antara dua masjid jami' adalah 3 mil dan ini adalah pendapat yang paling ajaib. Kami pun tidak tahu darimana asal mula penentuan batasan tersebut dan bagimana bisa hal seperti itu bisa diterima oleh nalar sebagai ajaran agama?

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Allah SWT tidak menentukan shalat Jum'at dilaksanakan di satu atau dua tempat atau di beberapa tempat, karena Allah SWT tidak pernah lupa. Allah SWT berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Mereka mengatakan bahwa penduduk awali sendiri menyaksikan shalat Jum'at bersama Nabi SAW. Menurut kami, memang benar, penduduk Dzul Hulaifah pernah melakukan shalat Jum'at bersama Nabi SAW. Kami meriwayatkan hal itu dari Az-Zuhri. Namun hal itu tidak wajib bagi kalian. Mereka juga menyaksikan Nabi SAW melakukan semua shalat, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa semua kaum mereka tidak shalat jamaah di masjidnya. Di samping itu, tidak ada nash yang menjelaskan bahwa

mereka tidak mengumpulkan semua kaumnya di masjid, bahkan tidak menentukan batasan terhadap hal tersebut sama sekali.

Yang menjadi bukti kuat terhadap pendapat yang kami kemukakan adalah, Allah SWT memang mewajibkan bersegera menunaikan shalat Jum'at dalam Al Qur`an, ketika adzan telah dikumandangkan, bukan sebelum adzan diserukan. Dengan demikian, orang yang berada kurang lebih 1/2 mil atau 2/3 mil tidak dapat melaksanakan shalat tersebut jika dia berangkat pada waktu yang diperintahkan Allah SWT. Jadi, memang benar bahwa setiap kelompok yang berada di masjid mestinya mengumpulkan orang-orang ketika mereka berangkat pada waktu yang telah diperintahkan untuk shalat Jum'at, sehingga mereka dapat mengikuti khutbah dan shalat Jum'at.

Pihak yang berpendapat beda dengan ini maka dia telah mengharuskan berangkat shalat Jum'at ketika itu tidak diwajibkan. Ini tentunya bertolak belakang dan pengharusan yang tidak bersifat wajib bagi mereka.

Bukti yang lebih jelas lagi, Rasulullah SAW datang di Madinah ketika kondisinya masih sebuah kampung kecil dan berpencar. Bani Malik bin An-Najjar berada di kampung mereka dan di sekeliling tempat tinggal mereka ada harta dan kebun kurma mereka. Bani Adi bin An-Najjar di tempat tinggal mereka pun demikian. Bani Al Harits bin Al Khazraj, bani Amr bin Auf, bani Abdul Asyhal dan semua penghuni daerah tersebut juga seperti itu. Kemudian Nabi SAW membangun masjid di wilayah bani Malik bin An-Najjar, dan beliau mengumpulkan penduduknya di dalam sebuah kampung tidak begitu besar, bukan di dalam negeri atau kota.

Dengan demikian, pendapat kalangan yang mengklaim bahwa shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan di kota atau negeri terbantahkan. Masalah ini termasuk hal yang sudah biasa diketahui

orang mukmin maupun kafir, bahkan dinukil dari daerah Timur hingga Barat.

Pendapat Umar bin Khaththab membolehkan menyelenggarakan shalat Jum'at di semua masjid.

Kami meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Apabila masjid digunakan untuk shalat jamaah, maka shalat Jum'at boleh diselenggarakan di masjid tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, bahwa aku pernah bertanya kepada Atha` bin Abu Rabah, "Bagaimana pendapatmu tentang masjid besar penduduk Bashrah yang tidak bisa menampung jamaahnya, apa yang harus mereka lakukan?" Dia menjawab, "Setiap kaum boleh mempunyai masjid yang digunakan untuk shalat jamaah dan Jum'at. Itu sudah dianggap sah." Ini juga pendapat yang dianut oleh Abu Sulaiman dan kami.

524. Masalah: Majikan tidak boleh melarang budaknya melaksanakan shalat Jum'at, karena budak juga termasuk orang yang dipanggil untuk shalat Jum'at, sehingga bergegas menjawab panggilan tersebut pun wajib, seperti halnya shalat itu wajib.

Majikan tidak boleh melarang budaknya untuk melaksanakan shalat fardhu, karena Allah SWT berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan

kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, 'Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka'. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim. (Yaitu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan menghendaki (supaya) jalan itu bengkok. Mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya Hari Akhirat." (Qs. Huud [11]: 18-19)

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الطَّاعَةِ.

"*Tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal beribadah.*"

525. Masalah: Shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang berhalangan, seperti sakit atau udzur lainnya. Wanita pun tidak wajib shalat Jum'at. Jika orang yang berhalangan hadir dalam shalat Jum'at, maka dia melaksanakannya 2 rakaat.

Hal itu dikarenakan shalat Jum'at layaknya shalat wajib lainnya yang dilakukan secara berjamaah. Kewajiban tersebut gugur bersamaan dengan adanya udzur. Jika orang yang berhalangan hadir dalam shalat Jum'at, maka udzur yang dimilikinya pun gugur, sehingga dia harus melaksanakannya sebanyak 2 rakaat seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Kalau orang yang berhalangan melakukan shalat Jum'at dengan istrinya, maka dia melakukannya sebanyak 2 rakaat. Begitu pula kaum wanita, mereka melakukannya dalam jamaah.

526. Masalah: Shalat Jum'at wajib dihadiri oleh orang yang datang ketika matahari telah tergelincir ke Barat dalam kondisi telah

berwudhu, kemudian dia masuk jalan setelah awal matahari tergelincir ke Barat, dan berjalan dengan tenang dan mendapat salam, baik dia mendengar adzan maupun tidak. Namun jika orang yang hendak datang menghadiri shalat Jum'at tidak sampai mendapati shalat Jum'at meskipun salam, maka dia tidak wajib hadir, baik dia mendengar adzan atau pun tidak. Inilah pendapat yang dianut oleh Rabi'ah.

Udzur terlambat menghadiri shalat Jum'at seperti udzur terlambat menghadiri shalat fardhu seperti yang telah dijelaskan. Namun ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, bahwa Mu'awiyah pernah memerintahkan di atas mimbar dalam khutbah yang disampaikannya kepada penduduk *faa`ain*[20] dan penduduk yang tinggal lebih dekat untuk menghadiri shalat Jum'at, padahal jarak yang mereka tempuh adalah 24 mil dari Damaskus.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia pernah menyuruh orang yang tinggal 15 mil untuk shalat Jum'at bersamanya.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Qatadah, bahwa shalat Jum'at diwajibkan bagi semua orang yang tinggal seperti jarak Dzul Hulaifah dari Madinah ke masjid jami'.

Ibarahim bin An-Nakha'i berkata, "Shalat Jum'at wajib dihadiri bagi orang yang tinggal 2 *farsakh* dari masjid."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Anas, Ibnu Umar, Nafi', Ikriman, Al Hakam, Atha`, Al Hasan, Qatadah dan Abu Tsaur, bahwa shalat Jum'at wajib dihadiri meskipun orang yang melakukannya kembali ke rumahnya dari menunaikan shalat Jum'at saat malam telah tiba.

---

[20] Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam naskah no. 16. Sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "*fa`in*." Aku juga belum menemukan kata tersebut dalam referensi.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Amr bin Syu'aib, bahwa shalat Jum'at wajib dilaksanakan oleh orang yang mendengar adzan. Abdullah bin Amr pernah berada di Thaif yang berjarak 3 mil dan dia saat itu tidak menunaikan shalat Jum'at. Pendapat ini pula dianut oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Munkadir, bahwa shalat Jum'at wajib dilaksanakan bagi orang yang tinggal 4 mil.

Malik dan Al-Laits berpendapat bahwa shalat Jum'at wajib dihadiri oleh orang yang tinggal di kota atau negeri dengan jarak 3 mil, dan tidak wajib bagi orang yang tinggal lebih jauh dari jarak tersebut.

Syafi'i berpendapat bahwa penduduk kota atau negeri wajib menunaikan shalat Jum'at. Orang yang tinggal di luar kota atau negeri dan mendengar adzan wajib menunaikan shalat Jum'at. Sedangkan bagi orang yang tidak mendengar adzan, dia tidak wajib menunaikannya.

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa shalat Jum'at wajib ditunaikan oleh semua penduduk kota atau negeri, baik mereka mendengar adzan atau pun tidak mendengar adzan. Shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi orang yang tinggal di luar kota atau negeri, baik yang mendengar adzan maupun tidak.

Ali berkata: Semua pendapat tersebut tidak memiliki dalil sama sekali, baik dari Al Qur`an, Hadits, pendapat sahabat yang disepakati, ijmak dan qiyas, terutama pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya.

Kalangan yang membatasi 3 mil sebagai jarak untuk menunaikan shalat jum'at bersama Rasulullah SAW, menurut kami dalam riwayat lain disebutkan bahwa penduduk Dzul Hulaifah pernah menunaikan shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW, sementara

jaraknya 3 mil. Ini sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil yang menjelaskan bahwa beliau mewajibkan shalat Jum'at kepada mereka saat itu. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah sAW memberi izin kepada mereka untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at bersama beliau.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Utsman RA hadits yang sama dengan yang diriwayatkan dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid[21] *maula* bin Azhar, dia berkata, "Aku pernah menyaksikan shalat Id bersama Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman shalat lalu berkhutbah, lantas berkata, 'Sebenarnya, ada dua hari Raya Id yang dirayakan dalam 1 hari ini. Penduduk aliyah mana saja yang ingin menunggu pelaksanaan shalat Jum'at, silakan dilakukan. Siapa saja yang ingin kembali, silakan pulang, karena aku telah memberi izin kepadanya'."

Ali berkata: Kalau shalat Jum'at bagi mereka itu wajib, sudah barang tentu dia tidak akan memberi izin kepada penduduk itu agar tidak mengikuti shalat Jum'at.

Pendapat kalangan yang mengatakan bahwa shalat Jum'at wajib dilaksanakan oleh orang yang mendengar adzan, karena terkadang adzan tidak bisa didengar lantaran suara adzan yang tidak jelas, atau suaranya terbawa oleh angin ke arah yang lain, atau terhalang bukit bagi yang tinggal dekat dengannya. Terkadang pula orang bisa mendengar suara adzan dari jarak beberapa mil kalau sang muadzin mengumandangkan adzan dari atas menara dan bukit, sehingga adzan dikumandangkan, maka angin dapat membawa suara adzan tersebut.

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa sabda Rasulullah SAW, "*Apakah engkau mendenga adzan?*" Dia menjawab, "Ya."

---

[21] Namanya adalah Sa'd bin Ubaid. Haditsnya diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* (hlm. 63).

Beliau bersabda, "*Kalau begitu jawablah panggilan tersebut!*" mengandung perintah yang sifatnya wajib menghadiri shalat kalau orang yang diseru mendengar adzan, bukan orang yang berkeyakinan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini sangat jelas dipahami. Hal ini lebih diperjelas dengan informasi yang diberikan Rasulullah SAW bahwa beliau ingin membakar tempat tinggal orang-orang yang tidak menunaikan shalat jamaah tanpa ada alasan syar'i.

Jika mereka masih memperdebatkan masalah ini, maka masalah ini dikembalikan kepada perintah Allah SAW, agar mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al Qur`an dan Hadits. Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩

"*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Dalam ayat ini, Allah SWT mewajibkan agar bersegera menjawab panggilan shalat Jum'at ketika adzan dikumandangkan, bukan sebelum adzan dikumandangkan. Allah SWT juga tidak mensyaratkan orang tersebut harus yang mendengar adzan atau tidak mendengar adzan. Biasanya, adzan Jum'at dikumandangkan ketika matahari telah tergelincir ke arah Barat. Jadi, orang yang mengharuskan segera menghadiri shalat Jum'at sebelum adzan dikumandangkan sebagai sebuah kewajiban, telah menetapkan sebuah hukum wajib yang bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dengan demikian, sah secara meyakinkan bahwa Allah SWT memerintahkan segera menghadiri shalat Jum'at setelah matahari

tergelincir ke arah Barat, bukan sebelum waktu tersebut. Selain itu, berangkat sebelum waktu tersebut disebut keutamaan bukan kewajiban, seperti orang yang mempersembahkan unta, sapi, domba atau lainnya.

Secara *shahih*, Nabi SAW pun memerintahkan orang yang berjalan untuk menunaikan shalat agar bersikap tenang dan baik. Maksud kata bersegera yang disebutkan dalam Al Qur`an sebenarnya adalah berjalan bukan berlari. Kata bersegera tersebut digunakan dengan tujuan agar orang yang diperintah bisa mendapati shalat tersebut. Rasulullah SAW bersabda,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Berapa saja rakaat yang kalian dapati, maka shalatlah (tunaikanlah), sedangkan rakaat yang terlewatkan maka lengkapilah."

Dengan demikian, pendapat yang kami kemukakan di atas memang terbukti *shahih* secara meyakinkan tanpa ada keraguan.

527. Masalah: Setelah adzan selesai dikumandangkan, Imam kemudian mengawali ritual Jum'at dengan khutbah. Dia lalu menyampaikan khutbah tersebut dengan posisi berdiri sebanyak 2 khutbah yang disela oleh satu kali duduk.

Khutbah tidak termasuk fardhu Jum'at. Kalau imam melaksanakan shalat Jum'at tanpa khutbah, maka yang dilakukan imam adalah shalat 2 rakaat dengan suara lantang. Kami menganjurkan agar imam berada di atas mimbar ketika menyampaikan khutbah sambil menghadap ke arah makmum. Dalam khutbahnya, imam membaca pujian kepada Allah, shalawat kepada Nabi SAW, mengingatkan kembali jamaah tentang akhirat, dan

memerintahkan mereka agar memperhatikan kewajiban agama mereka.

Penyampaian materi khutbah pidato atau ceramah apa saja yang bisa dikategorikan dalam istilah khutbah sudah dianggap cukup dalam shalat Jum'at. Kalau imam menyampaikan khutbah dengan membawakan satu surah dengan cara dibaca, maka itu sudah dianggap baik. Jika imam belum sempat memberi salam kepada jamaah ketika masuk, maka dia sebaiknya memberi salam ketika berdiri di atas mimbar.

Kami meriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa keduanya pernah memberi salam ketika telah duduk di atas mimbar.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kami Al Jahdari menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berkhutbah pada hari Jum'at dengan posisi berdiri kemudian duduk. Setelah itu beliau berdiri seperti yang dilakukan oleh mereka saat ini."

Kami pun meriwayatkan dari Utsman dan Mu'awiyah bahwa keduanya pernah menyampaikan khutbah Jum'at dalam posisi duduk.

Abu Muhammad berkata: Allah SWT berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap

(rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Yang dituntut dari kita sebagai umatnya, adalah meneladani perbuatan Rasulullah SAW, tapi perbuatan beliau itu sendiri tidak bersifat wajib.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa khutbah adalah fardhu dan shalat Jum'at dianggap tidak sah jika tidak ada khutbah. Berdiri juga saat menyampaikan khutbah Jum'at pun wajib. Dalil yang mereka berdua gunakan adalah perbuatan Nabi SAW.

Setelah itu Abu Hanifah dan Malik berbeda pendapat, keduanya berkata, "Jika imam khutbah dalam posisi duduk, maka itu sudah dianggap sah. Jika imam menyampaikan khutbah satu kali saja, maka itu sudah dianggap sah. Jika imam belum menyampaikan khutbah dalam shalat Jum'at, maka shalat Jum'at belum dianggap sah. Diriwayatkan dari Jabir secara *shahih* bahwa dia berkata, 'Siapa saja memberi informasi kepadamu bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Jum'at dalam posisi duduk, maka dia telah melakukan kebohongan'."

Abu Muhammad berkata: Yang lebih batil lagi, ada sebagian perbuatan Nabi SAW dalam ibadah Jum'at yang dianggap wajib sedangkan lain tidak.

Syafi'i berpendapat, bahwa jika imam hanya menyampaikan satu khutbah, maka shalat Jum'at dianggap tidak sah.

Kemudian dia berbeda pendapat, karena dia menetapkan bahwa hukum shalat Jum'at sah, jika imam menyampaikan khutbah dengan posisi berdiri. Bantahan terhadap pendapat ini sebenarnya sama dengan bantahan terhadap pendapat Abu Hanifah dan Malik ketika membolehkan shalat Jum'at hanya dilakukan dengna satu kali khutbah.

Atha`, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa orang yang tidak sempat mendapati khutbah Jum'at maka shalat yang dilakukannya 4 rakaat (shalat Zhuhur), karena khutbah Jum'at sebenarnya mengganti 2 rakaat Zhuhur yang berjumlah 4 rakaat.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Al Auza'i, dari Amr bin Syu'aib, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Khutbah itu menggantikan 2 rakaat shalat Zhuhur. Jadi, orang yang tidak mendapati khutbah hendaknya melakukan shalat 4 rakaat."

Abu Muhammad berkata: Para pengikut Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hadits *mursal* seperti hadis musnad bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, mengambil perkataan Umar RA di sini menjadi keharusan, kalau tidak maka mereka telah bertolakbelakang. Sebagian dari mereka berargumentasi dalam masalah khutbah tersebut dengan firman Allah SWT,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١﴾

"*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan', dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)

Berargumentasi dengan dalil seperti ini tentunya tidak berguna sama sekali untuk mendukung pendapat mereka, karena dalam ayat itu dijelaskan bahwa para sahabat saat itu meninggalkan Nabi SAW dalam kondisi berdiri. Seperti itu pula yang kami katakan. Sebenarnya itu adalah bantahan terhadap kalangan yang berpendapat bahwa mereka meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan duduk, namun ini tidak pernah dikemukakan oleh siapa pun. Selain itu, tidak adanya keingkaran Allah SWT terhadap sikap meninggalkan mereka terhadap

Nabi SAW dalam kondisi berdiri merupakan tanda kewajiban berdiri dalam khutbah, atau untuk mewajibkan khutbah.

Jika memang masalah tersebut seperti itu menurut mereka, itu artinya mereka harus menyatakan bahwa orang yang menyampaikan khutbah Jum'at dalam kondisi duduk tidak sah. Ini pun tidak pernah dikemukakan oleh siapa pun dari mereka. Terlihat jelas bahwa ayat yang mereka jadikan sebagai dalil itu malah berbalik menyerang mereka. Di samping, ayat tersebut mematahkan pendapat mereka dalam masalah tersebut seandainya memang khutbah harus disampaikan dalam kondisi berdiri, tidak adanya atsar dari beberapa jalur yang menjelaskan kewajiban khutbah Jum'at pun turut menguatkan hal tersebut. yang ada adalah, khutbah dilakukan dengan cara berdiri.

Apabila mereka mengklaim bahwa ada ijmak, maka itu dipatahkan oleh riwayat yang kami sampaikan dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa imam yang tidak menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, maka dia hendaknya melaksanakan shalat 2 rakaat dalam kondisi apa pun. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Sirin.

Sebagian mereka kemudian membantah dengan mengatakan bahwa sebenarnya maksud firman Allah SWT, "*Maka bersegeralah untuk mengingat Allah*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) adalah, bersegera untuk khutbah. Setelah itu ini dijadikan sebagai dalil dalam kasus mewajibkan khutbah.

Abu Muhamamd berkata: Bagian depan dan akhir ayat tersebut malah mengingkari asumsi rusak yang mereka bangun, karena Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ

وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Setelah itu Allah SWT berfirman,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

Dengan demikian, memang benar secara meyakinkan bahwa dzikir yang diperintahkan itu dilakukan dengan cara bersegera mengerjakan shalat Jum'at, membaca takbir, tahmid dan tasbih, membaca Al Qur`an, tasyahhud serta aktivitas ibadah lainnya. Kalau hal itu seperti yang dikemukakan oleh orang bodoh itu, maka konsekuensinya orang yang tidak mendapat khutbah sedikit pun dan hanya mendapati shalat Jum'at, belum menunaikan ibadah wajib yang diperintahkan Allah SAW dalam ayat tersebut. Mereka sendiri tidak berpendapat seperti itu, malah orang yang lebih baik dari mereka yang berpendapat seperti itu. Mereka tidak mengingkari hal yang kedua tentang klaim ijmak.

Apabila mereka mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan shalat Jum'at kecuali sebelumnya berkhutbah, maka menurut kami, tidak Nabi SAW melakukannya dengan dua kali khutbah dalam kondisi berdiri dan duduk di antara dua khutbah tersebut. Oleh karena itu, jadikan itu semua sebagai kewajiban yang menentukan sah atau tidaknya shalat Jum'at. Selain itu, Nabi SAW melakukannya dengan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, sehingga mereka menilai shalat batal ketika itu ditinggalkan.

Pendapat kami yang menyatakan bahwa ucapan atau perkataan yang disampaikan masuk dalam kategori khutbah lantaran meneladani perbuatan Rasulullah SAW.

Abu Hanifah berpendapat bahwa satu kali takbir sudah dianggap sah. Pendapat ini tentunya mementahkan pendapatnya yang menyatakan bahwa khutbah itu wajib hukumnya, karena takbir tidak disebutkan dengan khutbah. Bisa juga dikatakan kepada mereka bahwa, jika memang ini boleh menurut kalian, lalu kenapat satu kali takbiratul ihram dianggap tidak sah untuk khutbah, padahal dia juga dianggap dzikir.

Malik berpendapat bahwa khutbah adalah semua jenis perkataan yang memiliki nilai dan manfaat.

Abu Muhammad berkata: Ini bukan batasan bagi khutbah, sementara dia sendiri melihatnya sebagai sebuah kewajiban. Orang yang menetapkan sesuatu itu wajib, maka dia juga harus menetapkan batasannya, sehingga para pengikutnya mengetahui dengan baik, karena kalau tidak maka mereka akan buta tentang kewajiban mereka.

Pendapat kami yang menyatakan bahwa jika imam menyampaikan khutbah dengan membaca satu surah maka itu sudah dianggap baik.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhamamad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Muhammad bin Mu'awiyah, dari putri Haritsah bin An-Nu'man, dia berkata, "Aku bisa hapal surah Qaaf dari bibir Rasululah SAW yang menyampaikannya di setiap khutbah Jum'at. Itulah yang kemudian membuat kami dan Rasulullah SAW mendapat cahaya satu kali."

528. Masalah: Khutbah tidak boleh dilakukan terlalu lama. Jika imam membaca satu surah yang di dalamnya ada ayat sajadah dalam khutbah, maka kami menganjurkan agar imam turun melakukan sujud bersama jamaah. Namun jika imam tidak melakukannya, maka itu pun tidak mengapa.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj, Syuraih bin Yunus menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar menceritakan kepadaku dari Washil bin Hayyah, dia berkata: Abu Wa`il berkata: Ammar bin Yasir pernah berkhutbah di hadapan kami dengan singkat dan maksud yang tersampaikan. Ketika di turun, kami pun bertanya, "Wahai Abu Yaqzhan, engkau tadi menyampaikan khutbah terlalu singkat dan pendek. Seandainya saja engkau tadi bernafas dulu?" Mendengar itu dia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيْلُوْا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ، فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

'Sesungguhnya lamanya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda pemahaman ilmu yang baik. Oleh karena itu, lakukanlah shalat dengan lama dan pendekkanlah khutbah, karena sesungguhnya ucapan atau tutur kata yang jelas dapat menyihir (membuat terpukau dan tertarik) orang'."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Lakukanlah shalat Jum'at dengan baik dan sampaikan khutbahnya dengan singkat!"

Abu Muhammad berkata: Aku menyaksikan Ibnu Ma'dan memperlama khutbah dalam shalat Jum'at di Qordoba sampai ada

sebagian orang mengatakan kepadaku bahwa dia sempat kencing di pakaiannya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As-Sulaim Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Iyadh bin Abdulah bin Sa'd bin Abu Sarh, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasululah SAW pernah membaca surah Shaad di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat sajadah, beliau pun turun sujud lalu diikuti oleh jamaah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Shafwan bin Muhriz, bahwa Abu Musa Al Asy'ari pernah membaca surah Al Hajj di atas mimbar saat berada di Bashrah, kemudian dia melakukan sujud tilawah dua kali lantas diikuti oleh jamaah.

Diriwayatkan dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah membaca ayat sajadah saat berada di atas mimbar pada hari Jum'at, kemudian dia turun lalu bersujud, lantas diikuti oleh jamaah yang lain. Setelah itu dia membaca ayat sajadah pada kesempatan Jum'at lain, kemudian saat jamaah sudah bersiap-siap sujud, Umar pun berujar, "Tahan! Sesungguhnya Allah SWT tidak mewajibkan hal ini kepada kita tapi kita boleh melakukannnya jika memang mau."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Abu Bakar bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku dari Utsman bin Abdurrahman At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al Hudair, salah satu manusia terbaik, bahwa dia pernah menyaksikan Umar bin

Al Khaththab membaca surah An-Nahl di atas mimbar saat shalat Jum'at. Ketika dia sampai pada ayat sajadah, dia lalu turun dari mimbar kemudian sujud lantas diikuti oleh jamaah yang lain. Setelah itu pada Jum'at berikutnya, dia pun membacanya dan ketika sampai pada ayat sajadah, dia berkata, "Wahai sekalian manusia, sebenarnya kita melewati ayat sujud. Siapa saja sujud maka dia telah melakukan hal yang benar. Sedangkan siapa saja yang tidak sujud tidak berdosa." Selanjutnya Umar tidak melakukan sujud tilawayah.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, bahwa Ammar bin Yasir pernah membaca surah Al Insyiqaaq di atas mimbar pada hari Jum'at. Kemudian dia turun lalu sujud.

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Ishaq As-Subai'i, bahwa Adh-Dhahhak bin Qais pernah menyampaikan khutbah, kemudian dia membaca surah Shaad di hadapan para sahabat. Kemudian tidak ada seorang sahabat pun di Madinah, Bashrah, Kufah yang menentang hal tersebut. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah melakukan sujud tilawah ketika melewati beberapa ayat sajadah yang terkenal. Jadi, mana klaim mereka yang mengaku mengikuti perbuatan sahabat?!

529. Masalah: Orang yang menghadiri shalat Jum'at, baik yang mendengar adzan atau pun tidak, berkewajiban tidak berbicara sedikit pun selama khutbah disampaikan, kecuali mengucapkan salam ketika masuk masjid, menjawab salam orang yang masuk masjid saat itu, memuji Allah ketika bersin, menjawab orang yang bersin ketika memuji Allah, mendoakan orang yang menjawab pujian orang yang bersin, membaca shalawat kepada Nabi SAW, mengamini doa, mengajak imam berbicara jika memang dibutuhkan, dan menjawab orang yang bertanya kepada imam dalam hal-hal tertentu.

Selama khutbah disampaikan, siapa pun tidak boleh menegur orang yang berbicara dengan berkata, "Diam!" Bagi yang ingin menegur, cukup dengan memberi isyarat tangan, atau mengedipkan mata, atau melempar dengan batu kerikil. Orang yang berbicara dalam kepentingan selain itu secara sadar dan paham hukum, maka shalat Jum'atnya batal.

Jika imam mengucapkan sesuatu yang tidak termasuk dzikir atau doa yang diperintahkan dalam khutbahnya, maka menegur ketika itu dibolehkan. Ketika imam duduk di antara dua khutbah, berbicara saat itu pun dibolehkan. Begitu pula ketika memulai shalat. Selain itu, jamaah tidak boleh menyentuh batu kerikil selama khutbah disampaikan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih mengabarkan kepada kami, Jarir bin Abdul Humaid mengabarkan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Abu Misy'ar Ziyad bin Kulaib, dari Ibarahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Al Qartsa' Adh-Dhabbi[22], salah seorang ahli *qira`ah* terkemuka, dari Salman Al Farisi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ.

"*Siapa saja yang bersuci pada hari Jum'at sesuai dengan yang diperintahkan, kemudian bergegas untuk shalat Jum'at, lalu tidak*

---

[22] Al Qartsa' adalah mukhadhram yang pernah mengalami masa jahiliyah. Dia termasuk ahli zuhud dari generasi tabiin dan terbunuh sebagai syahid pada masa pemerintahan Utsman.
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi keliru, "Dari Alqamah bin Al Qartsa' Adh-Dhabbi." Yang benar adalah, Alqamah meriwayatkan dari Al Qartsa', dan bukan putranya.

berbicara sampai dia menyelesaikan shalatnya, maka itu akan menjadi kaffarat dosa Jum'at sebelumnya."[23]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

"Barangsiapa bewudhu, kemudian menyempurnakan wudhu tersebut, lalu bergegas shalat Jum'at, lantas menyimak khutbah dan tidak berbicara, maka dosanya yang ada di antara Jum'at tersebut dengan Jum'at sebelumnya ditambah tiga hari diampuni. Namun barangsiapa yang menyentuh batu kerikil ketika khutbah disampaikan, maka dia telah membatalkan Jum'at."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmd menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yaya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwa Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

---

[23] Dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (jld. 3, hlm. 104) disebutkan dengan redaksi, "*Limaa qablahuu,*" tanpa menyertakan kata "*Kaana*". Kami memang sengaja melakukan penukilan hadits tersebut dari naskah An-Nasa`i karena sanadnya *shahih.*

"Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'at, 'Diamlah', saat imam sedang menyampaikan khutbah, maka sungguh engkau telah membatalkan Jum'at."

Abu Muhammad berkata: Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

"Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya." (Qs. Al Furqaan [25]: 72)

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah membaca sebuah surah di atas mimbar. Kemudian Abu Dzar berkata kepada Ubai bin Ka'b, "Kapan surah ini turun?" Namun Ubai menolehkan wajah darinya. Tatkala dia selesai shalatnya Ubai bin Ka'b berujar kepada Abu Dzar, "Yang engkau peroleh dari shalat Jum'at itu hanya ibadah yang dibatalkan." Tak lama kemudian Abu Dzar datang menemui Rasulullah SAW, lalu menceritakan hal tersebut. mendengar itu, beliau bersabda, *"Ubai bin Ka'b telah berkata benar."*

Dengan sanad yang sama sampai ke Hammad, dari Humaid, dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, bahwa Alqamah bin Abdullah Al Muzani pernah berada di Makkah. Kemudian seorang penyewa datang saat imam sedang menyampaikah khutbah Jum'at. Lalu dia berkata, "Engkau menahan orang-orang terlalu lama. Makanya, mereka berangkat menunggang unta." Mendengar itu, Alqamah menjawab,

"Jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai kami selesai!" Tatkala shalat Jum'at selesai, Ibnu Umar berkata kepadanya, "Temanmu yang tadi berbicara adalah keledai. Sedangkan engkau sendiri telah membatalkan Jum'at."

Diriwayatkan dari Waki', dari ayahnya, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ada seorang pria meminta Abdulah bin Mas'ud membaca sebuah ayat saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at. Ketika selesai shalat, dia pun berujar, "Itu saja bagian dari shalat Jum'atmu."

Abu Muhammad berkata: Ketiga sahabat tersebut membatalkan shalat Jum'at orang yang berbicara secara sengaja ketika khutbah sedang disampaikan. Pendapat ini pun dianut oleh kami. Menurut kami, orang tersebut harus mengulangi shalat pada waktu itu, karena dia sebenarnya belum melaksanakannya lantaran berbicara. Herannya, ada yang berpendapat bahwa maksud batal di sini adalah batal pahala Jum'atnya.

Abu Muhammad berkata: Tidak diragukan lagi, bahwa jika pahalanya batal, maka amalnya pun ikut batal.

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah melempari dengan kerikil dua orang pria yang sedang berbicara saat Jum'at. Dia juga melihat ada seorang pria bertanya pada hari Jum'at, lalu Ibnu Umar melemparinya dengan batu kerikil. Begitu pula dia memberi isyarat kepada seseorang agar diam saat shalat Jum'at.

Jika imam masuk dalam materi khutbahnya dengan memuji beberapa individu yang tidak layak dipuji, berdoa dengan kata-kata berlebihan atau mencela orang yang tidak pantas direndahkan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai khutbah, sehingga tidak perlu diam saat itu, bahkan jamaah wajib merubahnya jika memungkinkan.

Kami meriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Mujalid, dia berkata: Aku pernah melihat Asy-Sya'bi dan Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari berbicara saat Al Hajjaj sedang menyampaikan khutbah ketika dia sedang berkata, "Semoga Allah melaknat...semoga Allah melaknat." Aku kemudian berkata, "Apakah kalian berbicara saat khutbah Jum'at sedang disampaikan?" Keduanya menjawab, "Kami tidak pernah diperintahkan untuk diam terhadap hal-hal seperti itu."

Diriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari Ismail bin Abu Khalid, dia berkata, "Aku pernah melihat Ibrahim An-Nakha'i berbicara saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at di masa Al Hajjaj."

Abu Muhammad berkata: Al Hajjaj dan para oratornya dulu suka melaknat Ali, Ibnu Az-Zubair dan orang-orang yang melaknat mereka.

Kami pun meriwayatkan hal yang berbeda dari beberapa ulama salaf, namun tidak kami sebutkan di sini.

Kami meriwayatkan dari jalur Waki', dari Ibnu Na`il, dari Ismail bin Umayyah, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa dia berpendapat bahwa berbicara tidak berdampak apa-apa ketika yang bersangkutan tidak mendengar khutbah tersebut.

Sedangkan masalah memulai salam dan menjawabnya, maka Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhamamd bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Al Maqburi, yaitu Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا نْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ.

"Apabila salah seorang dari kalian sampai di tempat duduknya, maka berilah salam. Kemudian jika dia ingin beranjak, maka berilah salam. Orang yang pertama lebih berhak daripada orang yang terakhir dalam masalah ini."[24]

Allah SWT berfirman,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitunganKan segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 86)

Dalil yang menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan shalat Jum'at boleh membaca hamdalah atau memuji Allah ketika bersin dan menjawab orang yang bersin adalah:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salim bin Ubaid, dia berakta: Sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

---

24 HR. Abu Daud (jld. 4, hlm. 520).

إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ.

"Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka dia hendaknya membaca hamdalah (Alhamdulillah), sedangkan orang yang ada di dekatnya hendaknya membalas dengan mengucapkan, 'Yarhamukallaah (semoga Allah merahmatimu)'. Kemudian orang yang bersin hendaknya membalas doa mereka (yang menjawab ucapan hamdalah) dengan berdoa, 'Yaghfirullaahu lanaa wa lakum (semoga Allah mengampuni kami dan kalian)'."[25]

Ada yang mengatakan, sebenarnya di antara Hilal bin Yasaf dan Salim bin Ubaid adalah Khalid bin Urfujah.

Dengan sanad yang sama sampai ke Abu Daud, disebutkan bahwa Muasa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Aziz, yaitu Ibnu Abdullah bin Abu Salamah, berkata: Dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَيَقُوْلُ هُوَ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

"Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka dia hendaknya mengucapkan, 'Alhamdulillaah alaa kulli hal (segala puji bagi Allah dalam segala kondisi)'. Sedangkan saudaranya atau sahabatnya (yang ada di dekatnya) hendaknya membalas, 'Yarhamukallaah (semoga Allah merahmatimu)'. Kemudian dia membalas, 'Yahdiikumullaah wa yushlihu baalakum (semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian)'."

---

25 Hadits ini disebutkan oleh penulis secara ringkas.
HR. Abu Daud (jld. 4, hlm. 467) dengan sanad yang di dalamnya menyebutkan Khalid bin Urfujah.

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan bahwa larangan berbicara dan perintah untuk diam saat khutbah Jum'at disampaikan, perintah memberi salam dan menjawabnya, dan anjuran membaca hamdalah bagi orang yang bersin dan menjawab orang yang bersin memang benar dan *shahih*, maka ada kalangan yang mengatakan bahwa itu memang benar kecuali dalam khutbah. Kalian pun berpendapat bahwa diam saat khutbah Jum'at disampaikan kecuali memberi salam dan menjawabnya, membaca hamdalah ketika bersin dan menjawab doa orang yang bersin, jadi siapa yang membuat kalian menguatkan pengecualian, lebih memenangkan penggunaan hadits-hadits kalian terhadap pengecualian pihak lain dan penggunaannya terhadap hadits-hadits tersebut, apalagi kalian sendiri menyimpulkan sebuah makna bahwa itu semua tidak boleh dilakukan dalam shalat.

Menurut kami, ada hadits *shahih* dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa, "*Tidak boleh ada ucapan apa pun selama melaksanakan shalat.*" Qiyas yang digunakan untuk khutbah terhadap shalat adalah tidak benar, karena hal itu tidak pernah diwajibkan oleh Al Qur`an, Hadits dan Ijmak.

Kami juga telah menelaah hal itu, dan kami menemukan bahwa imam yang menyampaikan khutbah boleh mengawalinya dengan berbicara dan melakukan tanya jawab dan orang yang memiliki keperluan boleh mengajak imam berbicara serta jawaban imam yang berkhutbah terhadap si penanya seperti yang akan kami jelaskan nanti. Ini semua bukan sebuah kewajiban, tapi lebih kepada sesuatu yang mubah. Selain itu, orang yang baru datang di masjid untuk shalat Jum'at boleh mengawalinya dengan shalat sunah.

Dengan demikian, memang benar bahwa perkataan yang diperintahkan dimenangkan atas sikap diam selama khutbah Jum'at disampaikan, karena sangat tidak mungkin sesuatu yang dilarang secara pasti berubah menjadi perkataan yang dibolehkan, sedangkan perkataan wajib yang tidak boleh ditinggalkan malah diharamkan.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Amr Al Auza'i menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepadaku dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang pria badui berdiri, lalu berujar, 'Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan para keluarga kelaparan. Berdoalah kepada Allah untuk kami!' Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua tangan beliau. Tak lama kemudian kami melihat ada sebuah awan di langit."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmd bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, Humaid bin Hilal menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Rifa'ah berkata, "Aku pernah berhenti di hadapan Rasulullah saat beliau sedang berkhutbah, kemudian aku berujar, 'Wahai Rasulullah, ada seorang pria asing datang bertanya perihal agamanya, dia tidak tahu apa agamanya'. Mendengar itu, Rasulullah SAW medatangiku dan meninggalkan khutbahnya hingga berada di hadapanku. Beliau kemudian datang dengan membawa kursi yang aku kira batang kakinya terbuat dari besi. Rasulullah SAW kemudian duduk di atas kursi tersebut, lalu mulai mengajariku apa yang diajarkan Allah *Azza*

wa Jalla. Setelah itu beliau kembali melanjutkan khutbah lalu menyelesaikannya."[26]

Abu Muhammad berkata: Abu Rifa'ah ini adalah Tamim Al Adawi yang pernah menjumpai Nabi SAW.[27]

Sebelumnya, kami telah menjelaskan perkaatan Umar bersama jamaah di atas mimbar bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Kami pun telah menjelaskan perkataan Umar bersama Utsman di hadapan para sahabat dan perkataan Utsman bersama Umar saat Umar sedang menyampaikan khutbah Jum'at tentang anjuran membersihakn diri pada hari Jum'at dan perintah agar tidak meninggalkannya. Selain itu, satu pun dari sahabat tidak menolak hal tersebut sampai muncul orang yang tidak terbiasa dengan hal itu bersama orang yang kami sebutkan tadi.

Anehnya, sebagian kalangan yang mengaku berilmu menurut asumsi mereka, mengatakan bahwa barangkali itu terjadi sebelum perintah berbicara selama shalat dilaksanakan atau selama khutbah Jum'at disampaikan dihapus. Darimana status penghapusan hukum berbicara yang kami sebutkan dalam khutbah itu? Apa yang menyebabkan shalat masuk dalam khutbah, sementara tidak ada apa-apa yang terkait dengan hukumnya?

Kalau seseorang menyampaikan khutbah Jum'at tanpa berwudhu maka hal itu tidak memberikan dampak negatif terhadap khutbah yang disampaikan, lagipula khutbah tersebut disampaikan tanpa menghadap kiblat. Jadi, darimana shalat bisa dijadikan bagian dari khutbah kalau memang mereka memahami hal tersebut?

---

[26] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "*tsumma ataa alaa khutbatihii* (kemudian beliau kembali melanjutkan khutbah beliau)." Redaksi yang disebutkan di sini sesuai dengan redaksi yang tercantum dalam *Shahih Muslim.*

[27] Para ulama berbeda pendapat seputar namanya. Ada yang mengatakan, Tamim bin Asad, ada juga yang mengatakan, Tamim bin Usaid, bahkan ada yang mengatakan, Abdullah bin Al Harits bin Asad. Dia adalah sahabat yang terkenal dengan nama julukanya.

Diriwayatkan dari Waki' dari Al Fadhl bin Dalham[28], dari Al Hasan, dia berkata, "Jamaah boleh memberi salam, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at."

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Muqsim, dari Ibrahim An-Nakha'i pendapat yang sama.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Salim bin Abdullah bin Umar, keduanya berkata, "Menjawab salam boleh dilakukan saat shalat Jum'at dan aku sendiri mendengarnya."

Al Qasim bin Muhammad dan Muhammad bin Ali berkata, "Dia menjawab salam dalam hati."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Hammad bin Abu Sulaiman dan Al Hakam bin Utaibah, dari seorang pria yang datang pada hari Jum'at, saat imam telah naik mimbar, maka keduanya menjawab, "Dia boleh memberi salam dan dijawab oleh jamaah. Jika dia bersin dan membaca hamdalah, maka jamaah boleh mendoakannya dan dia pun boleh membalas doa mereka."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Jika ada jamaah yang bersin dan membaca *hamdalah* saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at, atau memberi salam sedangkan Anda mendengar pujian tersebut saat mendengar khutbah, maka doakanlah orang tersebut dalam hati dan jawablah kembali doanya dalam hati. Jika Anda mendengar tidak mendengar khutbah, maka doakanlah orang bersin yang membaca hamdalah dan jawablah doanya itu balik saat aku mendengarnya."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Al Hasan Al Bashri dan Qatadah, keduanya berkata tentang pria yang memberi salam saat

---

[28] Dalham adalah perawi *tsiqah* seperti yang dikemukakan oleh Waki', namun yang lain menilainya *dha'if*.

sedang mendengar khutba, "Orang tersebut boleh menjawabnya saat mendengar khutbah."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, bahwa dia berpendapat bahwa orang yang memberi salam dan menjawab salam saat khutbah sedang disampaikan tidak berdosa. Ini juga menjadi pendapat Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman dan para pengikutnya.

530. Masalah: Duduk dengan posisi *ihtiba`* saat khutbah Jum'at disampaikan adalah boleh. Begitu pula dengan minum air, memberi sedekah, membantu saudara yang sedang butuh, karena itu semua adalah perbuatan baik yang tidak dilarang sama sekali.

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Kalau perbuatan tersebut dinilai makruh dan haram, tentu saja Allah SWT telah menjelaskannya melalui lisan Nabi SAW,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Larangan duduk dengan posisi *ihtiba`* saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at memang diriwayatkan dari Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun, dari Sahl bin Mua'dz bin Anas Al

Juhani. Namun Abu Marhum yang disebutkan dalam sanad tersebut adalah perawi *majhul*,[29] dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Sa'd bin Abu Ayyub.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah duduk dengan posisi *ihtiba`* saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at. Begitu pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik, Syuraih, Sha'sha'ah bin Shauhan, Sa'id bin Al Musayyib, Ibrahim An-Nakha'i, Makhul, Ismail bin Mhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash, dan Nu'aim bin Salamah. Selain itu, kami tidak pernah menemukan ada seorang tabiin yang memandang duduk tersebut makruh, kecuali Ubadah bin Nasi. Sementara itu tidak ada seorang sahabat pun yang melihat tindakan tersebut sebagai perbuatan makruh.

Kami meriwayatkan dari Thawus tentang dibolehkannya minum air pada saat imam menyampaikan khutbah Jum'at. Pendapat ini juga dianut oleh Mujahid, Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Al Auza'i berkata, "Sebenarnya minum air saat khutbah Jum'at disampaikan dapat merusak shalat Jum'atnya."

531. Masalah: Orang yang masuk masjid saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at hendaknya melaksanakan shalat 2 rakaat sebelum duduk.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami,

---

[29] Abu Marhum ini sebenarnya bukan perawi *majhul*, karena Nafi' bn Yazid, Yahya bin Ayyub, Ibnu Lahi'ah dan yang lain meriwayatkan hadits darinya. Dia adalah perawi *la ba`sa bihi*, namun dia memiliki sisi yang membuat dinilai *dha'if*. Gurunya, Sahl bin Mu'adz juga perawi *dha'if*.

Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Jabi bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

"Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid) saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at atau imam telah berdiri di atas mimbar, maka shalatlah dua rakaat."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Mslm bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah, lalu beliau bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

'Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at saat imam telah naik mimbar, maka shalatlah dua rakaat'."

Abu Muhammad berkata: Masalah ini tidak memiliki celah untuk dibantah lagi.

Dengan sanad yang sama hingga sampai kepada Muslim, bahwa Qutaibah dan Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Dulu ada seorang pria masuk masjid saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jum'at, lalu beliau berkata kepada pria tersebut, *'Apakah engkau telah shalat?'* Dia menjawab, 'Belum'. Beliau lalu berkata, *'Berdiri lalu shalatlah dua rakaat'.*"

Ini adalah redaksi Ishaq. Qutaibah dalam haditsnya berkata, "Dua rakaat."

Kami pun meriwayatkan hadits yang sama dari jalur Hammad bin Zaid dan Ayyub As-Sakhtiyani serta Ibnu Juraij, mereka meriwayatkan dari Amr, dari Jabir, dari Nabi SAW. Selain itu, kami pun meriwayatkan hadits yang sama dari jalur Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mahbub dan Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Suatu ketika Salik Al Ghathfani datang (ke masjid) saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jum'at, lalu beliau bertanya kepadanya, '*Sudahkan engkau shalat?*' Dia menjawab, 'Belum'. Beliau kemudian berkata, '*Shalatlah dua rakaat dengan ringkas*'."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas Al Abqasi[30] menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Sufyna bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia pernah datang ke masjid saat Marwan sedang menyampaikan khutbah Jum'at. Kemudian dia berdiri lalu shalat 2 rakaat. Setelah itu mereka mempersilakan dia duduk, namun dia tidak mau lalu berkata,

---

[30] Nama tersebut adalah nisbat kepada Abdul Qais. Dia juga dinisbatkan kepada Al Abdi. Namun nama Al Abqasi lebih dikenal seperti yang dikemukakan oleh As-Sam'ani.

"Menjauhlah karena kalian tidak melakukan shalat tersebut bersama Rasulullah SAW."

Semua hadits yang disebutkan tadi adalah hadits *mutawatir* dari sekelompok sahabat dengan sanad yang paling *shahih*. Sehingga harus disadari bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang yang datang ke masjid saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at agar melakukan shalat 2 rakaat. Shalat itu pun dilakukan oleh Abu Sa'id bersama Rasulullah SAW dan setelah itu di hadapan para sahabat yang tidak pernah menentang dan memungkiri hal tersebut. Hanya saja Marwan menetapkan syarat materi yang dibicarakan oleh jamaah saat khutbah Jum'at disampaikan adalah suatu kebatilan, kemudian memperlihatkan bid'ah, berupaya mematikan Sunnah dan meredam kebenaran. Jadi, siapa lagi yang kondisi lebih mengherankan daripada orang yang mengekor kepada mereka dan meninggalkan perbuatan shaabat?

Orang-orang pun meriwayatkan dari jalur Malik dan lainnya, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"Apabila salah seornag dari kalian datang ke masjid, maka dia hendaknya melakukan shalat dua rakaat sebelum duduk."

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menjelaskan hal itu dengan perintah yang bersifat umum, sehingga tidak boleh ada orang yang menyatakan tersebut adalah perintah khusus, kecuali kalau perintah itu disebutkan secara umum dari orang yang mendapati imam sedang menunaikan shalat wajib atau telah masuk dalam shalat.

Maka dari itu, sangat disayangkan ada kalangan yang mempermudah kelompok tersebut untuk menentukan kenyataan tersebut. Karena mereka mengatakan bahwa orang yang datang ke

masjid pada hari Jum'at saat imam sedang menyampaikan khutbah tidak boleh shalat. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa orang yang datang saat imam melakukan shalat wajib sedangkan orang tersebut sendiri belum shalat witir dan belum shalat sunah fajar 2 rakaat, maka dia hendaknya meninggalkan shalat wajib dan melaksanakan shalat sunah terlebih dahulu. Dengan demikian mereka sangat bertolak belakang dengan perintah Rasulullah SAW.

Kalau bukan bukti yang tadi kami jelaskan, bahwa shalat wajib hanya lima waktu, niscaya kedua rakaat tersebut menjadi shalat wajib juga. Padahal yang benar adalah, kedua rakaat itu merupakan perintah yang sangat ditekankan dan tidak ada shalat sunah yang lebih kuat perintahnya dari shalat tersebut, lantaran Rasulullah SAW sendiri menyebutkan perintah tersebut secara berulang-ulang.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, bahwa Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Nahik[31], dari Simak bin Salamah, dia berkata, "Ada seorang pria bertanya kepada Ibnu Abbas tentang shalat ketika imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at, lalu dia menjawab, 'Kalau saja orang-orang melakukannya maka itu adalah baik'."

Diriwayatkan dari Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dakin, bahwa Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah melihat Al Hasan Al Bashri masuk pada saat shalat Jum'at saat Ibnu Hubairah sedang menyampaikan khutbah. Dia kemudian melaksanakan shalat 2 rakaat di bagian belakang masjid, lalu duduk.

Diriwayatkan dari Waki', dari Imran bin Hudair, dari Abu Mijlaz, dia berkata, "Apabila engkau datang pada hari Jum'at saat imam telah naik di atas mimbar, maka engkau boleh shalat 2 rakaat."

---

[31] Menurutku, dia adalah Al Qasim bin Muhammad Al Asadi atau Adh-Dhabbi. Biografinya disebutkan dalam *At-Tahdzib* (jld. 12, hlm. 259) dan biografi Simak (jld. 4, hlm. 235).

Pendapat ini juga dianut oleh Sufyan bin Uyainah, Makhul, Abdullah bin Yazid Al Muqri`, Al Humaidi, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan jumhur ulama hadits. Selain itu, ini menjadi pendapat Syafi'i, Abu Sulaiman dan pengikutnya.

Al Auza'i berkata, "Jika orang yang datang ke masjid telah melakukan shalat 2 rakaat di rumah, maka dia langsung duduk ketika tiba di masjid. Namun jika dia belum melukakannya di rumah, maka dia sebaiknya melakukannya di masjid saat imam sedang menyampaikan khutbah."

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu shalat. Malik juga berpendapat bahwa jika dia telah memulai shalat sunah tersebut maka dia sebaiknya meneruskannya hingga selesai.

Abu Muhammad berkata: Jika kedua hal itu memang benar dan orang yang datang ke masjid pada hari Jum'at belum melakukannya, maka dia sebaiknya segera melakukannya. Namun jika hal itu keliru dan tidak boleh dilakukan, maka kita tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kesalahan.

Kalangan yang melarang shalat sunah tersebut menetapkan larangan itu berdasarkan hadits *dha'if*. Kami meriwayatkan dari jalur Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Az-Zahiriyah, dia berkata: Kami pernah bersama Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Dulu ada seorang pria datang ke masjid pada hari Jum'at sambil melangkahi orang-orang saat Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jum'at, lalu beliau bersabda kepadanya, '*Duduklah, karena engkau telah mengganggu*'."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

Pertama, hadits tersebut tidak *shahih*, sebab ada hadits lain yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dan itu *dha'if*.

Kedua, dalam hadits tersebut, kalau memang benar, tidak menyebutkan bahwa pria itu melaksanakan shalat tersebut. Bisa saja pria itu telah melakukannya, kemudian baru melangkahi orang-orang. Bisa juga dia belum melakukan shalat tersebut, sebab dalam hadits tersebut, terlepas dari tidak disebutkan bahwa dia telah melakukannya, atau telah melakukannya, tetap tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Selain itu, kita tidak boleh menyatakan apa yang tidak dikandung oleh hadits tersebut, sehingga orang yang melakukannya termasuk salah satu pendusta.

Ketiga, meskipun hadits itu *shahih*, dan menyebutkan bahwa pria itu belum melaksanakan shalat 2 rakaat, maka dia bisa saja melaksanakannya sebelum Nabi SAW memerintahkan orang datang pada hari Jum'at shalat sunah saat imam sedang menyampaikan khutbah. Bisa juga dia melakukannya setelah itu, karena dalam hadits tersebut tidak dijelaskan kedua sisi tersebut, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Keempat, kalaupun hadits itu *shahih*, dan hadits itu menyebutkan bahwa pria itu belum shalat sunah serta itu terjadi setelah Rasulullah SAW memerintahkan orang datang pada hari Jum'at saat imam sedang menyampaikan khutbah untuk shalat sunah, padahal itu tidak *shahih* sedikit pun, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena kami tidak mengatakan bahwa kedua rakaat itu hukumnya wajib. Yang kami katakan bahwa kedua rakaat itu sunah yang jika ditinggalkan maka itu dimakruhkan. Selain itu, tidak ada larangan tentang shalat kedua rakaat tersebut.

Dengan demikian, secara keseluruhan, argumentasi yang mereka gunakan dengan hadits ini mentah dan tidak benar. Tinggal perintah Nabi SAW untuk melaksankaan shalat sunah 2 rakaat.

Ada sebagian dari mereka berargumentasi dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari

Muhammad bin Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bi Sa'd bin Abu Sarh, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ada seorang pria masuk masjid. Setelah itu dia menyebutkan redaksi hadits tersebut dan di dalamnya disebutkan, bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya melakukan shalat dua rakaat, kemudian beliau bersabda,

إِنَّ هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَيْئَةٍ وَبَذَّةٍ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَفْطِنَ لَهُ رَجُلٌ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya pria ini masuk masjid dalam kondisi tenang dan kotor serta lusuh, lalu aku menyuruhnya shalat dua rakaat. Aku berharap ada seseorang yang memahaminya lalu bersedekah atas dirinya."

Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan ria itu shalat 2 rakaat agar dia paham lalu ada yang bersedekah atasnya.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini malah berbalik mementahkan pendapat mereka, karena ada perintah Rasulullah SAW yang menjelaskna bahwa beliau memerintahkan melakukan shalat sunah 2 rakaat. Jadi, itu tidak bisa mementahkan hadits Jabir yang tela kami kemukakan.

Selain itu, ada juga sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa,

مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

"Barangsiapa datang pada hari Jum'at saat imam sedang menyampaikan khutbah atau telah naik ke atas mimbar, maka lakukanlah shalat dua rakaat."

Kami menanyakan kepada mereka, apakah Rasulullah SAW memerintahkan hal itu dengan benar atau keliru? Jika mereka menjawab, dengan keliru, maka mereka telah mengingkari. Namun jika mereka menjawab, dengan kebenaran, maka itu artinya mereka

mementahkan pendapat madzhab mereka sendiri dan harus mengambil perintah yang benar datang dari Rasulullah SAW. Selain itu, keduanya memang benar sebab Nabi SAW tidak memerintahkan salah satu sisi kecuali dengan kebenaran.

Kemudian kami pun menanyakan kepada mereka, jika kalian mengatakan ini, maka itu berarti kalian berpendapat seperti itu, kemudian kalian memerintahkan orang yang masuk masjid dengan kondisi kotor saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at agar melakukan shalat sunah 2 rakaat mengingatkannya lalu bersedekah atasnya atau kalian tidak berpendapat seperti itu?

Jika mereka menjawab bahwa kami mewajibkan hal itu, maka mereka telah meninggalkan pendapat madzhabnya. Namun jika mereka menjawab bahwa kami tidak memerintahkan mereka melakukan itu, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa arahan kalian terhadap hadits *shahih* yang kalian sendiri tentang dan mengabaikannya secara keseluruhan? Yang ada disini adalah igauan orang-orang lemah yang tertipu bahwa kalian telah mementahkan hukum hadits dan membenarkan pendapat kalian dengan hadits juga? Sehingga permasalahannya menjadi kontradiksi, bahkan berbalik menyerang kalian.

Ada juga sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa jika shalat sunah bagi orang yang telah berada di masjid tidak dibolehkan, maka itu pun berlaku bagi orang yang baru masuk masjid.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah klaim tidak benar yang tidak direstui oleh Allah SWT dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau telah membedakan antara kedua hal tersebut, dengan memerintahkan orang telah hadits di masjid saat Jum'at agar menyimak khutbah dan tidak berbicara, sedangkan bagi orang yang baru masuk masjid beliau perintahkan agar melakukan shalat sunah dua rakaat. Jadi, orang yang menentang hal ini berarti menentang

ketetapan Allah SWT, karena orang yang melakukan shalat sunah pada hari Jum'at di masjid boleh dilakukan selama imam belum menyampaikan khutbah, sedangkan bagi orang yang telah masuk masjid, agar melakukan shalat sunah 2 rakaat kalau memang belum melaksanakannya.

532. Masalah: Ketika muadzin mengumandangkan adzan pada hari Jum'at, jamaah masih boleh berbicara selama khutbah belum dimulai.

Berbicara setelah khutbah disampaikan hingga imam melakukan takbiratul ihram dibolehkan. Berbicara juga boleh dilakukan ketika imam duduk antara dua khutbah, karena berbicara tentang hal-hal yang mubah dibolehkan kecuali ada nash yang melarangnya. Kenyataannya, hanya ada nash yang melarang berbicara ketika imam sedang menyampaikan khutbah seperti yang kami kemukakan tadi.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Tsabit bin Aslam Al Bunani, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah turun dari atas mimbat pada hari Jum'at, lalu ada seorang pria berbicara dengan beliau untuk sebuah keperluan, lalu beliau melayaninya, kemudian beliau maju ke tempat shalat dan akhirnya melakukan shalat Jum'at."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk di atas mimbar pada hari Jum'at, Bilal

lalu berujar kepadanya, "Wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Bilal bertanya lagi, "Apakah engkau memerdekakan diriku ini karena Allah atau karena dirimu?" Abu Bakar menjawab, "Karena Allah SWT." Setelah itu Abu Bakar memberi restu kepadaku untuk berjihad di jalan Allah. Setelah itu dia pergi ke Syam lalu menutup usia di sana.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Mis'ar bin Kidam, dari Imran bn Musa, dari Abu Ash-Sha'bah, dia berkata: Suatu ketika Umar bin Khaththab pernah berkata kepada seorang pria pada hari Jum'at saat sedang berada di atas mimbar, "Apakah engkau telah membelinya untuk kami? Apakah engkau datang membawa itu untuk kami?" Yang dimaksud Umar adalah biji-bijian.

Diriwayatkan dari Husyaim bin Basyir, bahwa Muhammad bin Qais mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Musa bin Thalhah bin Ubaidullah berkata, "Aku pernah melihat Utsman bin Affan duduk pada hari Jum'at di atas mimbar saat muadzin sedang mengumandangkan adzan, sementara Utsman sedang menanyakan orang-orang tentang harga dan kabar mereka."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa perkataan imam membatalkan perkataan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Aun, bahwa Aun bin Abu Sulaiman pernah berujar kepadaku saat sedang berada di masjid setelah imam naik di atas mimbar pada hari Jum'at, "Bagaimana kabarmu?"

Diriwayatkan dari Atha` bin Ibrahim An-Nakha'i, bahwa berbicara pada hari Jum'at sebelum imam menyampaikan khutbah boleh dilakukan saat berada di atas mimbar atau setelah imam selesai menyampaikan khutbah.

Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Qatadah, dari Bakar bin Abdullah Al Muzani. Begitu pula pendapat sama diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Iyas bin Mu'awiyah.

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa berbicara saat imam duduk antara 2 khutbah boleh dilakukan.

533. Masalah: Orang yang mimisan atau memiliki keperluan lainnya yang mengharuskannya keluar dari masjid pada hari Jum'at saat imam sedang menyampaikan khutbah boleh keluar dari masjid.

Izin dari imam bagi orang yang mempunyai keperluan yang mengharuskannya keluar masjid saat imam sedang menyampaikan khutbah tidak diperlukan. Allah SWT berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Allah SWT juga berfirman,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Selain itu, tidak ada nash yang mewajibkan orang yang mempunyai keperluan meminta izin dari imam. Oleh karena itu, untuk kalangan yang mengharuskan izin dari imam, "Kalau imam tidak memberi izin kepadanya, apakah dia harus tetap tanpa berwudhu atau harus mengotori masjid dengan darah atau menyia-nyiakan apa yang tidak boleh disia-siakan dari jiwa, harta dan keluarga?"

534. Masalah: Orang yang baru ingat shalat wajib yang lupa dilakukan atau terlewatkan lantaran ketiduran saat khutbah disampaikan, maka dia hendaknya melaksanakannya saat itu juga, baik orang yang paham atau tidak, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Barangsiapa melewatkan shalat wajib karena tertidur atau lupa, maka dia hendaknya melaksanakannya saat dia mengingatnya."

Kami telah menjelaskan hadits tersebut dengan sanadnya.

Ada kelompok yang sengaja membedakan antara orang yang paham dan orang yang tidak paham. Ini tentunya sebuah kekeliruan yang tidak pernah ditetapkan oleh Al Qur`an, Hadits, nalar dan logika. Bahkan dalil yang ada mengharuskan orang yang paham agar tidak menyia-nyiakan agama untuk yang lain.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana jika itu dilihat oleh orang yang tidak paham, lalu dia menyangka bahwa itu adalah shalat sunah, lalu menjadi boleh saat itu, maka kami mengatakan bahwa aku tidak heran dengan sikap orang yang memanfaatkan kelebihan dirinya untuk melanggar perintah Rasulullah SAW dan menyia-nyiakan kewajibannya lantaran takut orang lain menyalahkan dirinya. Selain itu, bisa juga orang lain tidak menyangka atau disangka seperti itu. Allah SWT berfirman,

لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

"Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri." (Qs. An-Nisaa` [4]: 84)

Allah SWT juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk." (Qs. Al Maa`idah [5]: 105)

535. Masalah: Orang yang hanya mendapat satu rakaat shalat Jum'at bersama imam atau duduk saja maka dia hendaknya melakukannya bersama imam lalu lanjut menyelesaikan satu rakat kalau yang tertinggal satu rakaat, tapi kalau dia mendapatinya saat duduk, maka dia shalat 2 rakaat.

Pendapat yang sama pula dianut oleh Abu Hanifah dan Abu Sulaiman. Sedangkan Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa jika makmum mendapati imam 1 rakaat, maka dia lanjut menyelesaikannya dengan menambah 1 rakaat. Namun jika makmum mendapati imam saat mengangkat kepala dari ruku, maka dia harus shalat 4 rakaat (shalat Zhuhur).

Atha`, Thawus, dan Mujahid —kami meriwayatkannya juga dari Umar bin Khththab— bahwa orang yang tidak mendapat apa pun dari khutbah, maka dia hendaknya shalat 4 rakaat (shalat Zhuhur). Kalangan yang berpendapat seperti ini berargumentasi dengan dalil bahwa khutbah ditempatkan sebagai ganti 2 rakaat (Zhuhur), sehingga kalangan yang berpendapat seperti ini harus mengakui bahwa orang yang tidak mengikuti khutbah pertama maka dia harus menggantinya dengan 1 rakaat. Padahal, pendapat ini tidak didukung oleh nash Al Qur`an maupun Hadits.

Sementara Malik dan Syafi'i berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"Barangsiapa mendapat satu rakaat bersama imam, maka dia telah mendapati shalat tersebut secara sempurna."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *shahih,* namun di dalam haditsnya tidak terdapat redaksi, "*Barangsiapa mendapat satu rakaat bersama imam, maka dia telah mendapati shalat secara sempurna.*"

Bahkan diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah SAW, bahwa Muhammad bin Nabat menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ismail An-Nadhri menceritakan kepada kami, Isa bin Hubaib menceritakan kepada kami, abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri` menceritakan kepada kami, kakeku Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُوْنَ، عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا.

"Apabila kalian datang untuk melaksanakan shalat, maka jangan datang dalam kondisi berlari-lari (tergesa-gesa), tapi datangilah shalat dengan berjalan. Bersikaplah tenang! Berapa pun rakaat yang kalian dapati, lakukanlah, dan berapa pun rakaat yang terlewati, maka lengkapilah."

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dia berkata: Ketika kami shalat bersama Rasulullah SAW,

tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh beberapa orang. Selesai shalat, beliau lalu bertanya, "*Ada apa dengan kalian?*" Mereka menjawab, "Kami tadi terburu-buru melaksanakan shalat." Mendengar itu, beliau bersabda,

فَلاَ تَفْعَلُوْا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"*Jangan ulangi lagi. Kalau kalian datang untuk melaksanakan shalat, datanglah dengan kondisi tenang. Berapa pun rakaat yang kalian dapati, lakukanlah, dan berapa pun rakaat yang terlewati, maka lengkapilah.*"

Dengan demikian Rasulullah SAW memerintahkan kita agar shalat bersama imam berapa pun rakaat yang didapati dan beliau menyebutkan hal itu secara umum, tanpa ada pengkhususan. Orang yang mendapati imam dalam kondisi duduk, atau sujud, maka dia harus bergabung mengikuti kondisi tersebut (maksudnya ikut duduk atau sujud). Dengan demikian dia telah dianggap masuk dalam ritual shalat jamaah. Kemudian dia menambahi rakaat yang belum dikerjakan hingga sempurna. Selain itu, shalat Jum'at hanya 2 rakaat, maka kita tidak boleh shalat Jum'at kecuali dalam jumlah 2 rakaat.

Kedua hadits ini adalah tambahan terhadap hadits yang menyebutkan, مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً "*Barangsiapa mendapat satu rakaat.*" Tambahan tersebut tentunya tidak boleh ditinggalkan.

Kami meriwayatkan dari jalur Syu'bah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang orang yang mendapati imam saat duduk pada hari Jum'at, lalu dia menjawab, "Orang tersebut harus shalat 2 rakaat."

Syu'bah berkata lagi: Kami kemudian bertanya lagi, "Tidak ada yang mengatakan hal itu dari Ibrahim kecuali Hammad?" Al Hakam menjawab, "Siapa lagi yang seperti Hammad?"

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata, "Jika seseorang mendapat imam dalam kondisi duduk di akhir shalat, apakah dia shalat 2 rakaat?"

Abu Muhammad berkata: Para pengikut Abu Hanifah saling berbeda pendapat dalam masalah ini, karena prinsip dasar yang mereka jadikan sebagai sebuah keyakinan adalah, pendapat orang yang tidak diketahui berasal dari kalangan sahabat berbeda, maka tidak boleh dibantah.

Kami meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila seseorang mendapati satu rakaat pada hari Jum'at, maka dia menambahinya satu rakaat lagi. Namun jika dia mendapat imam dalam kondisi duduk, maka dia harus shalat 4 rakaat."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash,[32] dari Ibnu Mas'ud, bahwa orang yang mendapat 1 rakaat maka dia telah mendapat shalat Jum'at. Sedangkan orang yang tidak mendapat 1 rakaat, maka dia hendaknya shalat 4 rakaat.

Selain itu, tidak ada sahabat yang berbeda dengan pendapat mereka berdua. Memang benar, ada beberapa hadits yang tidak lebih *dha'if* daripada hadits wudhu dengan *nabidz*, wudhu daripada tertawa terbahak-bahak dalam shalat, wudhu dan melanjutkan shalat setelah kembali membersihkan mimisan dan muntah. Kalau begitu, tentanglah pendapat mereka karena Abu Hanifah pun menentang pendapatnya. Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dari jalur Ibnu Umar,

---

[32] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi keliru, "Dari Al Ahwash." Abu Al Ahwash ini bernama Auf bin Malik bin Nadhlah Al Jusyami Al Kufi. Dia juga guru dari Abu Ishaq As-Subai'i. Sedangkan Abu Al Ahwash Sallam bin Sulaim Al Hanafi adalah murid Abu Ishaq.

dari jalur lainnya dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara *musnad*. Inilah hal yang mereka tentang itu.

Abu Muhammad berkata: Bagi kami, dalil bagi kami hanyalah hadits *shahih* yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian kami mengikuti pendapat tersebut dan tidak melanggarnya.

536. Masalah: Mandi Jum'at hukumnya wajib untuk 1 hari bukan untuk shalat.

Begitu pula dengan memakai minyak wangi dan menggosok gigi. Semua itu telah kami jelaskan sehingga tidak perlu lagi diulang di sini. Dalam pembahasan thaharah misalnya, kami telah menjelaskan bahwa wanita yang menghadiri shalat Jum'at tidak boleh memakai minyak wangi, karena hal itu dilarang berdasarkan penjelasan yang kami kemukakan dalam pembahasan haji.

Mandi Jum'at dan menggosok gigi juga wajib bagi kaum wanita seperti halnya kaum pria. Bagi yang tidak bisa melakukannya maka dia sebaiknya tayammum, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

537. Masalah: Jika masjid terlalu sempit atau tempat terlalu penuh dan barisan shalat saling berdempetan, maka shalat Jum'at boleh dilakukan di tempat lainnya, seperti bangunan, rumah, dan toko yang masih bersambung dengan barisan shalat dan diatas punggung masjid, dimana posisinya berada di belakang imam, tidak boleh sejajar atau di depan imam. Jika ada jamaah yang terpisahkan dari imam dan barisan shalat oleh sungai besar atau kecil, atau parit atau kebun maka itu tidak menimbulkan dampak buruk baginya, dan dia tetap melaksanakan shalat Jum'at dengan shalatnya imam.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sallam menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Amrah, dari Asiyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat malam di biliknya, saat kondisi dinding bilik itu kecil. Ketika orang-orang melihat sosok Nabi SAW, mereka pun berdiri melaksanakan shalat bersama beliau." Setelah itu dia menyebutkan sisa redaksi hadits ini.

Abu Muhammad berata: Hukum menjadi imam, baik saat shalat Jum'at atau pun shalat lainnya, sunah maupun wajib, adalah sama, karena tidak ada nash dari Al Qur`an dan Hadits yang membedakan kondisi imam dalam shalat tersebut. Selain itu, tidak ada juga nash yang melarang mengikuti imam ketika barisan shalat bersambung. Oleh karena itu, kita tidak boleh melarang hal itu dengan menggunakan pendapat yang tidak benar atau rusak.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW, beliau bersabda,

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، وَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَصَلِّ.

"*Bumi dijadikan sebagai tempat bersujud dan suci bagiku. Oleh karena itu, dimanapun engkau mendapati shalat, maka lakukanlah.*"

Dengan demikian, kita tidak boleh melarang shalat di suatu tempat kecuali jika ada nash yang melarangnya, sehingga menjadi bagian pengecualian.

Kami meriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah Ummul Mukiminin RA, bahwa dia pernah melakukan shalat di rumahnya mengikuti imam yang ada di masjid.

Hal itu dijelaskan dalam tata cara shalat gerhana, karena Asiyah ketika shalat di rumahnya mengikuti Nabi SAW ketika shalat bersama jamaah yang lain.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, bahwa Jabalah bin Abu Sulaiman Asy-Syaqri[33] mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku pernah melihat Ans bin Malik shalat di rumah Abu Abdullah tepat di pintu kecil yang mengarah ke masjid, dimana dia bisa melihat ruku dan sujud jamaah yang lain."

Diriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dri ayahnya, dari Abu Mijlaz, dia berkata, "Wanita boleh shalat mengikuti imam meskipun dia dan imam dipisahkan oleh jalan atau dinding setelah dia mendengar takbir."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia pernah datang pada hari Jum'at ke masjid yang telah penuh. Kemudian dia masuk ke rumah Humaid bin Abdurrahman bin Aur, sedangkan yang memisahkan antara dirinya dan masjid ketika itu adalah jalan. Dia lalu shalat mengikuti jamaah yang lain sambil melihat ruku dan sujud mereka.

Diriwayatkan dari An-Nadhr bin Anas bahwa dia pernah shalat di rumah Al Khayyath pada hari Jum'at di lokasi yang pernah digunakan untuk menjual pedang yang tajam atau singa atau ....

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Bunani, dia berkata, "Aku dan Al Hasan Al Bashri pernah datang pada hari Jum'at saat jamaah berada di atas dinding dan tembok, lalu aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Sa'id, apakah engkau berharap sesuatu untuk mereka?' Dia menjawab, 'Aku berharap agar mereka mendapat pahala yang sama dengan yang lain'."

---

[33] Jabalah Asy-Syaqri adalah nisbat kepada Syiqrah. Biografinya disebutkan dalam kitab *Al Ansab* (hlm. 336).

Malik berpendapat bahwa shalat Jum'at tidak boleh dilakukan secara khusus di sebuah tempat tertutup untuk mengikuti shalat imam di masjid. Sedangkan semua shalat wajib boleh dilakukan dengan kondisi seperti itu. Pendapat ini tidak kami ketahui berasal dari seorang sahbat pun. Bahkan tidak didukung oleh nash Al Qur`an, Hadits, qiyas dan logika.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ada sungai kecil yang memisahkan imam dan makmum maka shalatnya sah. Namun jika yang memisahkan mereka itu sungai besar, maka shalatnya tidak sah. Pendapat ini tentunya adalah pendapat lemah yang tidak didukung oleh nash Al Qur`an, Hadits, pendapat sahabat, dan logika.

Batas sungai besar adalah adalah sungai yang bisa dilewati oleh kapal.

Abu Muhamamd berkata: Kapal apa yang dimaksud? Karena ada kapal yang dapat menampung 1000 *wasaq*, dan ada pula perahu yang dapat membawa 3 atau 4 orang saja.

Kami meriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa dia berkata, "Orang yang melaksanakan shalat mengikuti imam sedangkan ada jalan atau dinding atau sungai yang memisahkan dirinya dan imam, maka shalatnya tidak sempurna."

Di sini Umar tidak membedakan antara sungai besar atau sungai kecil.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Syu'bah, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Zurarah bin Aufa berkata kepadaku: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Shalat Jum'at tidak sah bagi orang yang melaksanakannya di *rabhah*."

Pendapat ini juga dianut oleh Zurarah.

Abu Muhammad berkata: Kalau itu adalah taklid maka ini dianggap lebih baik dripada taklidnya Malik, Abu Hanifah, dar Uqbah

bin Shahban[34], dari Abu Bakarah, bahwa dia pernah melihat sekelompok orang shalat di rahbah masjid pada hari Jum'at, lalu dia berujar, "Shalat Jum'at yang mereka laksanakan tidak sah." Aku bertanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Karena mereka bisa masuk ke dalam masjid tapi itu tidak mereka lakukan."

Abu Muhammad berkata: Hal ini berlaku bagi orang yang bisa masuk ke dalam barisan shlat tapi tidak mau melakukannya. Yang lebih mengherankan lagi, ada orang yang membolehkan shalat Jum'at ketika larangan Rasulullah SAW untuk shalat di tempat tersebut *shahih*, seperti di kuburan, tempat menderumnya unta, dan toilet. Malah yang mereka larang adalah sesuatu yang tidak ditetapkan oleh nash, seperti tempat yang tertutup atau tempat yang dipisahkan oleh sungai besar.

538. Masalah: Jika jamaah Jum'at penuh dan berdesak-desakkan, lalu mereka sujud dan ruku sebisa mungkin atau memberi isyarat, maka itu sudah dianggap sah. Jika mereka tidak bisa melakukannya sama sekali, maka mereka cukup berdiri. Kemudian jika kondisinya sudah meregang, maka dia baru shalat 2 rakaat dan itu sudah sah baginya.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَاسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku memerintahkan kalian mengerjakan suatu perintah, maka lakukanlah sebisa kalian."

Begitu pula denga firman Allah SWT,

[34] Uqbah ini adalah generasi tabiin yang *tsiqah*. Dia wafat pada tahun 82 H.

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Tidak dibedakan antara orang tidak mampu melakukan ruku dan sujud lantaran sakit atau takut atau karena berdesakan, karena ulama salaf pernah melakukan shalat Jum'at dengan cara memberi isyarat dalam masjid, ketika bani Umayyah menangguhkan pelaksanaan shalat hingga mendekati matahari terbenam.

539. Masalah: Jika ada 2 atau 3 orang datang setelah shalat Jum'at, maka mereka boleh menunaikan shalat sebagai shalat Jum'at, karena alasan yang telah kami kemukakan bahwa dia adalah 2 rakaat dalam jamaah.

540. Masalah: Orang yang tinggal di kota atau negeri, lalu berangkat shalat Jum'at di awal siang, maka itu baik, karena alasan yang telah kami sebutkan. Begitu pula orang yang keluar dari negeri atau kampung dalam jarak tempuh minimal 1 mil. Jika jarak yang ditempuh itu lebih dari 1 mil, maka dia shalat di tempatnya, dan dia hanya boleh melangkahkan kaki untuk shalat di masjid Makkah, masjid Nabawi dan masjid Baitul Maqdis. Karena berapa pun jarak yang ditempuh ke masjid tersebut merupakan keutamaan tersendiri.

Hal itu berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami dari Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amar bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar menceritakan

kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ، وَمَسْجِدِ إِيْلِيَاءَ.

"*Sesungguhnya perjalanan hanya boleh dilakukan ke tiga masjid, yaitu: Masjidil Haram, majis Nabawi, dan masjid Iliya.*"

Abu Muhammad berkata: Yang dimaksud dengan perjalanan adalah bepergian dalam jarak jauh. Kami pun telah menjelaskan bahwa perjalanan yang dilakukan itu menempuh jarak 1 mil atau lebih.

541. Masalah: Shalat yang dilakukan di dalam kandang adalah sah. Dosa itu berlaku bagi orang yang melarang, bukan kepada orang yang memutlakan memasuki kandang. Bahkan seharusnya bagi orang yang bisa masuk ke dalamnya untuk menyambung barisan shalat melakukan itu, karena hukum menyempurnakan barisan shalat adalah wajib. Oleh karena itu, bagi orang yang dilarang berhak untuk dilarang, dan orang yang melarang itu sebenarnya telah berlaku zhalim. Selain itu, dosa tidak bisa diberikan kepada orang yang dilarang, berdasarkan firman Allah SWT,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

542. Masalah: Transaksi jula beli tidak boleh dilakukan sejak matahari tepat berada di tengah, dari mengambilnya sejak matahari tergelincir ke Barat hingga shalat Jum'at selesai ditunaikan.

Jika penduduk sebuah kampung terhalang untuk melaksanakan shalat Jum'at atau tinggal di tengah-tengah masyarakat non muslim, dan tidak orang Islam lainnya bersama mereka, maka mereka boleh shalat Zhuhur atau shalat semuanya atau sebagian dari mereka saja. Jika tidak bisa menunaikan shalat, maka ditunggu sampai masuk awal Ashar.

Ketika itu transaksi jual beli dianggap tidak sah dan tidak dibenarkan oleh keluarnya waktu, baik jual beli itu dilakukan antara sesama umat Islam, atau pun terjadi antara seorang muslim dengan non muslim atau terjadi antara kaum non muslim. Akad nikah, ijazah, salam dan transaksi yang tidak masuk dalam kategori jual dibolehkan saat itu.

Malik berpendapat bahwa hal itu juga berlaku untuk jual beli yang melibatkan orang Islam, akad nikah, sewa, *salam*, hibah, pinjaman, dan sedekah. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli, nikah, sewa, *salam* boleh dilakukan pada waktu yang disebutkan tadi.

Allah SWT berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9-10)

Waktu adzan adalah awal ketika matahari tergelincir ke arah Barat dari tengah langit. Pada waktu itu, Allah mengharamkan jual beli hingga shalat Jum'at selesai ditunaikan. Allah SWT tidak mengharamkan nikah, sewa, *salam* dan segala bentuk transaksi yang tidak termasuk jual beli.

Allah SWT berfirman,

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Allah SWT juga berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Semua yang telah kami sebutkan itu boleh dilakukan saat hendak melaksanakan shalat Jum'at dan tidak sibuk dengan itu semua, karena tidak ada larangan untuk bersegera melakukan shalat Jum'at. Dengan demikian, terlihat jelas kontradiksi dan ketidabenaran pendapat Malik.

Jika dia menjadikan alasan untuk itu semua dengan sibuk, maka kami ingin bertanya kepada mereka tentang orang yang tidak sibuk, bahkan dia melakukan transaksi jual beli atau akad nikah atau

sewa menyewa saat dia berangkat shalat Jum'at, atau dia berada di masjid menunggu shalat.

Jawaban yang mereka berikan adalah transaksi dan akad tersebut tidak sah sehingga alasan sibuk tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jika mereka tidak menggunakan sibuk sebagai alasan, itu artinya mereka telah mengqiyaskan sesuatu kepada hukum yang tidak beralasan. Ini tentunya tidak benar bagi kalangan yang berpendapat dengan qiyas. Jadi, bagiamana dengan kalangan yang tidak berpendapat dengannya?

Jika dijawab bahwa akad nikah adalah jual beli, maka menurut kami, ini juga tidak benar, karena tidak pernah disebutkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam transaksi jual beli.

Kami juga ingin bertanya kepada mereka tentang orang bersumpah agar tidak melakukan jual beli, apakah nikah atau sewa menyewa yang dilakukan juga tidak sah? Jawaban yang mereka berikan adalah itu tidak melanggar.

Abu Hanifah dan Syafi'i berargumentasi ketika melarang hal itu, karena itu menyibukkan seseorang dari shalat Jum'at.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah klaim yang tidak benar dan pernyataan yang mengatasnamakan Allah SWT tanpa didasari ilmu. Seseorang tidak boleh menginformasikan maksud Allah SWT tanpa dilandasi oleh Firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW. Kalau Allah SWT mau, sudah barang tentu Dia menjelaskannya dan tidak membiarkan kita terperangkap dalam sudut pandang dan asumsi lemah Abu Hanifah. Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"Jauhilah berprasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk itu termasuk berita yang paling dusta."

Allah SWT berfirman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Kalau mereka berpendapat, itu sudah kami sadari, maka kami mengatakan bahwa jika kalian mengakui hal itu secara tiba-tiba, itu berarti kalian bohong, karena kami tidak dipaksa untuk mengetahui hal itu. Jika mereka mengakui sebuah dalil yang ditanyakan kepada mereka dan tidak ada jalan lain bagi mereka, maka yang tersisa hanyalah asumsi belaka.

Mereka mengatakan bahwa kami dilarang melakukan transaksi jual beli dalam shalat Jum'at. Kalau ada seseorang melakukan transaksi jual beli dalam shalatnya, maka jual beli itu dilaksanakan.

Menurut kami, jual beli itu tidak boleh dilakukan dalam shalat sama sekali, karena jika itu terjadi secara sengaja, maka jual beli itu tidak sah. Ketika itu dia tidak melakukannya dalam shalat. Jika transaksi jual beli terjadi di luar shalat, maka jual beli tersebut dinyatakan sah. Jika dia mengira bahwa dia tidak berada dalam shalat, kemudian dia melakukan transaksi jual beli atau nikah atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan dalam shalat, maka itu semua tidak sah, sebab kondisi tersebut menghalanginya melakukan itu, yaitu kondisi yang telah ditetapkan secara pasti, sehingga yang melanggarnya dinyatakan tidak sah.

Begitu pula dengan transaksi jual beli, akad nikah, talak, atau memerdekakan budak, jika dilakukan ketika waktu tersisa hanya selama takbiratul ihram dengan sadar, maka itu pula tidak sah, sebab dia dilarang melakukan itu.

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka perbuatan tersebut tidak diterima."

Sementara semua perbuatan yang disebutkan tadi melanggar perintah Nabi SAW, sehingga tidak diterima berdasarkan ketetapan hukum yang dibuat oleh Rasulullah SAW.

Kami meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa transaksi jual beli tidak boleh dilakukan pada hari Jum'at ketika adzan shalat Jum'at dikumandangkan. Jual beli hanya boleh dilakukan setelah shalat Jum'at dilaksanakan.

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa dia menetapkan hukum jual beli yang terjadi di waktu tersebut tidak sah atau rusak.

Abu Muhammad berkata: Inilah yang ditentang oleh pengikut Syafi'i dan Hanafi, karena mereka tidak membolehkan menentang pendapat yang tidak ditentang oleh generasi sahabat. Ini juga masalah yang tidak diinformasikan kepada Ibnu Abbas bahwa tidak ada penentang dari generasi sahabat. Pengikut Malik juga menentang hal itu, karena mereka menafsirkan firman Allah SWT, "*Dan tinggalkanlah jual beli.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) sebagai larangan yang bersifat haram, dan tidak menafsirkannya dengan perintah Allah SWT untuk memberikan wanita yang ditalak untuk menjawab.

Menurut kami, itu semua tidak benar, karena Allah SWT berfirman,

ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

"*Kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al Qur`an kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 91)

Kami pun melarang non muslim melakukan transaksi jual beli saat itu karena Allah SWT berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Allah SWT mewajibkan hukum di tengah-tengah non muslim sama dengan hukum yang diberlakukan bagi penganut Islam. Allah SWT berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Shalat Id (Hari Raya)

543. Masalah: Shalat Id yang dimaksud ada dua, yaitu:

Pertama, shalat Idul Fitri setelah melaksanakan puasa Ramadhan, pada hari pertama bulan Syawwal.

Kedua, shalat Idul Adha yang jatuh pada hari kesepuluh bulan Dzul Hijjah.

Umat Islam tidak mempunyai Hari Raya selain kedua hari tersebut, disamping Hari Jum'at.

Tiga hari setelah Hari Raya Idul Adha, karena Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak menjadikan Hari Raya bagi umat Islam selain yang kami sebutkan tadi. Selain itu, seluruh umat sepakat dalam masalah tersebut. Beraktivitas dan melakukan transaksi jual bel pada hari-hari tersebut dibolehkan, karena Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak pernah melarang hal tersebut, bahkan seluruh umat sepakat dalam masalah ini.

Sunnah yang seyogyanya dilakukan pada kedua Hari Raya tersebut adalah:

a. Semua penduduk kampung atau kota dianjurkan berduyun-duyun keluar menuju lapangan luas atau tempat terbuka yang berada di dekat tempat tinggalnya setelah matahari terbit dan ketika telah tiba waktu bolehnya melakukan shalat sunah untuk melakukan shalat Id.

b. Imam datang di lokasi shalat tanpa diiringi oleh adzan dan qamat. Setelah itu dia melakukan shalat 2 rakaat bersama jamaah yang hadir dengan mengeraskan bacaan. Pada setiap rakaat, surah Al Faatihah dan surah lainnya dibaca.

c. Surah yang dibaca pada rakaat pertama adalah surah Qaaf, sedangkan pada rakaat kedua yang dibaca adalah surah Al Qamar. Atau surah Al A'laa pada rakaat pertama, sedangkan rakaat kedua surah Al Ghaasyiyah. Tapi kalau imam membaca surah apa saja disertai dengan surah Al Faatihah maka itu pun sah.

d. Imam bertakbir pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram sebanyak 7 kali secara berurutan sebelum membaca Al Faatihah, sedangkan pada rakaat kedua imam bertakbir sebanyak 5 kali setelah takbir untuk berdiri rakaat kedua. Takbir tersebut dilakukan dengan suara lantang sebelum membaca Al Faatihah.

e. Imam tidak boleh mengangkat kedua tangannya kecuali dalam gerakan shalat yang dibolehkan saja. Imam juga tidak boleh bertakbir setelah membaca surah kecuali takbir untuk ruku.

f. Setelah memberi salam, imam bangkit lalu menyampaikan khutbah Hari Raya di hadapan jamaah sebanyak dua kali khutbah sambil dijeda dengan sekali duduk. Jika dia telah menyampaikan khutbah Hari Raya, maka jamaah boleh bubar.

g. Apabila imam menyampaikan khutbah sebelum shalat Hari Raya, maka itu tidak disebut khutbah Hari Raya dan ketika itu kita tidak wajib diam.

Ini semua disepakati oleh semua ulama, kecuali beberapa hal berikut ini:

Surah yang dibaca setelah membaca Al Faatihah dan cara bertakbir. Bahkan bani Umayyah membuat hal baru dengan menangguhkan penduduk untuk keluar ke lokasi shalat Id, dan mendahulukan khutbah sebelum shalat, adzan serta qamat.

Pertama, surah yang dibaca setelah Al Faatihah.

Menurut Abu Hanifah, aku memakruhkan membatasi shalat dengan surah Al Faatihah saja. Kami pun menyaksikan pengikut Malik setelah membaca Al Faatihah, mereka membaca surah Asy-Syams dan Al A'laa.

Kedua pilihan ini tidak benar, meskipun shalat seperti itu boleh. Kami tidak menerima pilihan tersebut karena bertentangan dengan hadits *shahih* yang berasal dari Rasulullah SAW.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, (dia berkata:) Aku membaca di hadapan Malik dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahw Umar bin Khaththab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, "Apa yang dibaca Rasulullah SAW ketika shalat Idul Fithri dan Idul Adha?" Dia lalu menjawab, "Beliau ketika itu membaca surah Qaaf dan Al Qamar."

Abu Muhammad berkata: Ubaidullah pernah bertemu dengan Abu Waqid Al-Laitsi dan menyimak hadits darinya. Namanya adalah Al Harits bin Auf. Tidak ada hadits *shahih* yang dia riwayatkan dari Rasulullah SAW kecual hadits ini.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam dan Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Ma'bad bin Khalid, dari Zaid bin Uqbah, dri Samurah bin Jundab, bahwa Nabi SAW pernah membaca surah Al A'laa dan Al Ghaasyiyah pada saat shalat Id.

Pendapat yang kami pilih adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Ada juga riwayat dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa dia menyebutkan sebagian dari hal itu.

Kedua, takbir.

Menurut Abu Hanifah, imam shalat Id melakukan takbiratul ihram, kemudian memohon perlindungan, lalu bertakbir lagi 3 kali dengan suara lantang sambil mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Setelah itu imam membaca surah Al Faatihah dan surah lainnya lalu ruku. Setelah bangkit dari sujud untuk melakukan rakaat kedua, imam bertakbir lalu membaca surah Al Faatihah dan surah lainnya. Setelah membacanya, imam bertakbir 3 kali dengan surah lantang sambil mengangkat kedua tangannya di setiap takbir, lalu bertakbir untuk turun ruku.

Menurut Malik, imam melakukan takbir sebanyak 7 kali pada rakat pertama, sedangkan pada rakaat kedua disamping takbir setelah bangkit untuk rakaat kedua, 5 kali.

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah ini.

Kami meriwayatkan dari Ali RA, bahwa dia melakukan takbir pada shalat Idul Fithri dan Adha serta istisqa` sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, sedangkan pada rakaat terakhir 5 kali. Dia lalu shalat sebelum khutbah dengan mengeraskan bacaan surah.

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar Umar dan Utsman pernah melakukan hal yang sama, hanya saja dalam jalur Ibrahim bin Abu Yahya, yang juga *munqathi'*, dari Muhammad bin Ali bin Al Husain,[35] bahwa Ali.

Kami meriwayatkan dari jalur Malik dan Ayyub As-Sakhtiyani, keduanya meriwayatkan dari Nafi', dia berkata, "Aku pernah mengikuti shalat Id bersama Abu Hurairah. Ketika itu dia bertakbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali, sedangkan pada rakat kedua 5 kali sebelum membaca surah Al Faatihah."

---

[35] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi keliru, "Muhammad bin Ali bin Al Hasan." Dia sebenarnya adalah Abu Ja'far Al Baqir. Ayahnya adalah Ali Zain Al Abidin bin Al Husain. Ibunya adalah binti Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib.

Kami meriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Al Aswad bin Yazid, dia berkata: Ibnu Mas'ud pernah duduk saat ada Hudzaifah dan Abu Musa Al Asy'ari disampingnya. Kemudian Sa'id bin Al Ashi bertanya kepada mereka tentang takbir pada shalat Idul Fithri dan Adha, lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Imam bertakbir sebanyak 4 kali, kemudian membaca surah, lalu bertakbir lagi lantas ruku. Setelah itu imam bangkit untuk melakukan rakaat kedua, kemudian dia membaca surah, lalu bertakbir 4 kali setelah membaca Al Faatihah dan surah lainnya."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Khalid Al Hadzdza` dan Qatadah, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal, dia berkata, "Ibnu Abbas pernah bertakbir pada rakaat pertama shalat Id 4 kali, kemudian dia membaca surah, lalu ruku. Setelah itu dia bangkit (untuk melakukan rakaat kedua), kemudian membaca surah (Al Faatihah dan surah lainnya), lalu di bertakbir 3 kali disamping takbir shalat."

Kedua sanad ini sangat *shahih* dan dengan inilah Abu Hanifah berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Darimana mereka menemukan bahwa para sahabat atau generasi lainnya yang berpendapat bahwa imam Shalat Id meminta perlindungan setelah takbir pertama, baru kemudian bertakbir 3 kali. Selain itu, imam juga mengangkat tangan bersama itu semua. dengan demikian pendapat tersebut mentah.

Dia juga menyuruh imam mengangkat tangan ketika takbir, yang sebenarnya tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW secara *shahih*. Dia juga melarang imam mengangkat tangan ketika bertakbir untuk shalat, padahal Rasulullah SAW sendiri mengangkat tangan. Seperti itulah pendapat itu semua bertentangan dengan kenyataan dan Sunnah.

Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas tentang takbir saat shalat Id, dia berkata, "Imam bertakbir sebanyak 7 kali atau 11 kali atau 13 kali." Sanad hadits ini sangat *shahih.*

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Takbir pada rakaat pertama shalat Id sebanyak 4 kali, sedangkan pada rakaat kedua sebanyak 3 kali. Takbir itu berjumlah 7 kali diluar takbir untuk mengawali rakaat." Sayangnya, dalam sanad ini Ibrahim bin Yazid[36] yang dinilai *dha'if.*

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa hadits dari Rasulullah SAW dalam masalah ini yang tidak *shahih* sama sekali, diantaanya:

a. Diriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Aqil bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah bertakbir pada rakaat pertama shalat Idul Fithri dan Adha sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali.

b. Diriwayatkan juga dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

التَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُوْلَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَاهُمَا.

"Takbir pada rakaat pertama shalat Idul Fithri adalah tujuh kali, sedangkan pada rakat terakhir (kedua) lima kali. Bacaan surah dilakukan setelah melakukan kedua takbir tersebut."

Semua hadits ini tidak *shahih.* Sangat tidak layak kalu kita berdalil dengan hadits yang tidak *shahih,* seperti orang yang berdalil dengan hadits Ibnu Lahi'ah dan Amr bin Syu'aib ketika hal itu sesuai dengan hawa nafsunya. Perbuatan orang yang tidak beragama pun

---

[36] Ibrahim bin Yazid adalah perawi yang terkenal. Aku tidak tahu persisi, mana yang dimaksud oleh penulis, apakah dia perawi *tsiqah* atau tidak *tsiqah.*

akan menolak riwayat kedunya jika memang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia juga tidak peduli, mau tersesat atau disesatkan.

c. Diriwayatkan dari jalur Zaid bin Al Hubab, dari Abdurrahman bin Tsauban, dari ayahnya, dari Makhul, bahwa Abu Asiyah, teman duduk Abu Hurairah mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah melihat Sa'id bin Al Ashi hadir untuk bertanya keapda Abu Muasa Al Asy'ari dan Hudzaifah bin Al Yaman, "Bagaimana Rasulullah SAW bertakbir pada Idul Fithri dan Idul Adha?" Abu Musa kemudian menjawab, "Beliau bertakbir 4 kali seperti takbir yang dilakukan beliau menyalati jenazah." Hudzaifah kemudian menimpali, "Dia benar." Abu Musa juga berujar, "Aku pun pernah bertakbir di Bashrah ketika tinggal bersama mereka."

Abu Muhammad berkata: Abdurrahman bin Tsauban[37] adalah perawi *dha'if*, sedangkan Abu Aisyah adalah perawi *majhul*, yang identitasnya tidak diketahui[38] dan riwayatnya dinilai tidak *shahih*. Walaupun *shahih*, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi kalangan Hanafiyah, karena di dalamnya tidak menyebutkan jumlah 4 takbir pada rakaat pertama shalat Id dengan takbiratul ihram, dan 4 takbir pada rakaat kedua dengan takbir ruku. Selain itu, imam pada rakaat pertama pun tidak bertakbir sebelum membaca surah, sedangkan pada rakaat kedua setelah membaca surah, bahkan secara zhahir 4 takbir di kedua rakaat shalat Id seperti halnya shalat jenazah.

Ini tentunya qiyas (analogi) yang malah berbalik menyerang mereka, karena takbir shalat jenazah 4 kali saja, sementara mereka berpendapat bahwa 6 kali takbir pada kedua rakaat shalat Id diluar takbiratul ihram dan takbir ruku serta berdiri. Atau, 10 kali takbir kalau mereka menghitungnya sebagai takbiratul ihram, berdiri dan

---

[37] Dia adalah Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban Al Anasi. Dia dinisbatkan kepada kakeknya dan merupakan perawi yang tidak bermasalah meskipun ada sisi lemah dalam riwayatnya.

[38] Begitulah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qaththan ketika menukil darinya dalam *At-Tahdzib*.

ruku. Di dalamnya pula tidak ada mengangkat tangan seperti yang mereka asumsikan. Dengan demikian, argumentasi yang mereka gunakan itu lemah.

Ali berkata: Malik menjadikan takbir 7 kali termasuk takbiratul ihram pada rakaat pertama shalat Id, dan 5 kali takbir pada rakaat kedua, diluar takbir berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Ini tentunya tidak pernah dikemukakan oleh salah satu ulama salaf. Kami lebih memilih pendapat yang kami kemukakan tadi, karena itu adala pendapat yang mayoritas.

Takbir itu baik, karena setiap takbir yang dilakukan pasti berbuah 10 pahala. Oleh karena itu, siapa pun tidak boleh menganggap rendah hal itu. Kalaupun kami menemukan ada orang yang mengkau bahwa itu adalah pendapat mayoritas, tentunya kami akan mengikutinya, karena Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Dengan demikian, takbir lebih baik tidak diragukan lagi.

Pendapat yang kami pilih juga pilihan Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Ketiga, hal baru yang dilakukan oleh bani Umayyah seperti menangguhkan shalat Id, mengumandangkan adzan dan qamat, dan mendahulukan khutbah sebelum shalat Id.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami dari Abu Ashim dan Ya'qub bin Ibrahim.

Abu Ashim berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Muslim menceritakan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu Abbas.

Ya'qub berkata: Abu Usamah, yaitu Hammad bin Usamah, menceritakan kepada kami Ubaidullah, yaitu Ibnu Umar, menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sepakat dan keduanya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar pernah melaksanakan shalat Id sebelum khutbah disampaikan."

Ibnu Abbas berkata, "Begitu juga dengan Utsman."[39]

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid malual Ibnu Azhar, dia berkata, "Aku pernah menghadiri shalt Id bersama Umar bin Khaththab, Utsman ibn Affan dan Ali bin Abu Thalib, semuanya shalat Id terlebih dahulu kemudian khutbah."

Diriwayatkan dengan sanad tersebut sampai ke Al Bukhari, bahwa Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah, keduanya berkata, "Dia tidak pernah mengumandangkan adzan pada Shalat Idul Fithri dan Idul Adha."

Ali berkata: Adzan dan qamat tidak berlaku untuk shalat sunah. Adzan dan qamat sebenarnya adalah panggilan untuk melaksanakan shalawat wajib. Kalau Nabi SAW memerintahkan hal itu pada shalat Id, tentunya shalat tersebut menjadi shalat wajib.

---

[39] Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh penulis secara makna, lalu dia menggabungkannya menjadi satu hadits.
HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 59).

Mereka juga beralasan bahwa apabila orang-orang shalat Id, maka mereka lebih suka mengabaikan dan tidak menyimak khutbah, karena mereka mengutuk Ali bin Abu Thalib, sehingga umat Islam saat itu menjauhkan diri dan itu menjadi hak mereka. Bagaimana tidak, duduk untuk khutbah pun bukan sebuah kewajiban.

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad Al Karmani menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa As-Sinani[40] menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Adullah bin As-Sa`ib, dia berkata, "Aku pernah menghadiri shalat Id bersama Rasulullah SAW. Ketika itu beliau shalat, lalu bersabda,

قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاَةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.

"Kita telah menunaikan shalat Id. Siapa saja yang ingin duduk untuk khutbah maka silakan duduk, dan siapa saja yang ingin pergi, silakan pergi."

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan, Muhammad bin Ash-Shabbah meriwayatkan secara *mursal* dari Al Fadhl bin Musa, maka kami menjawab bahwa memang benar, lalu kenapa? Musnad adalah tambahan secara ilmiah dan tidak ada dalam hadits *mursal.* Selain itu, semua pihak yang menentang kami berpendapat bahwa hadits *mursal* dan *musnad* adalah sama.

---

40 As-Sinani adalah nibat kepada nama sebuah kampung di Khurasan, yaitu Sinan.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata, "Tidaklah benar bagi orang-orang untuk menghadir khutbah shalat Id." Hadits-hadits seperti ini sebenarnya sangat banyak.

544. Masalah: Budak, orang merdeka, orang yang bermukim, orang yang bepergian jauh, satu orang, wanita, melakukan shalat Idul Fithri dan Idul Adha, di setiap kampung, baik kecil mapun besar, hanya saja jika pelakunya hanya satu orang, maka tidak perlu ada khutbah.

Itu dilakukan meskipun ada kesulitan bagi mereka untuk datang ke lokasi shalat secara berjamaah di masjid Jami', karena Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa shalat Id dilakukan sebanyak 2 rakaat. Redaksi ini sifatnya umum, sehingga tidak boleh dikhususkan tanpa didasari dalil.

Allah SWT berfirman,

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

"*Dan lakukanlah kebaikan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Shalat juga kebaikan dan tidak ada yang membantah hal ini. Namun ada pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa shalat Idul Fithri dan Idul Adha hanya boleh diselenggarakan di kota atau negeri yang bisa menampung shalat jamaah. Tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mereka, karena kami pun meriwayatkan dari jalur Ali, bahwa shalat Jum'at dan tasyriq tidak boleh dilakukan di lokasi sebuah negeri yang digunakan untuk shalat jamaah. Kami juga telah menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang bisa digunakan sebagai dalil kecuali dalil yang berasal dari Rasulullah SAW.

Selain itu, kalau pun pernyataan Ali RA itu bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah ini, maka kami juga meriwayatkan dari jalru Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, bahwa Muhammad bin An-Nu'man menceritakan kepada kami dari Abu Qaid, dari Hudzail bin Syurahbil[41], bahwa Ali bin Abu Thalib pernah memerintahkan seorang pria utuk shalat bersama beberapa orang sebanyak 4 rakaat di masjid pada Hari Raya.

Kalau mereka menilai riwayat ini *dha'if*, maka kami mengatakan bahwa riwayat itu malah lebih kuat daripada riwayat yang kalin gunakan sebagai dalil. Mereka semua sepakat bahwa shalat Idul Fithri dan Idul Adha diselenggarakan di tempat shalat Jum'at dilaksanakan. Kami unu telah menyebutkan hukum shalat Jum'at antara Shalat Idul Fithri dan Idul Adha, serta shalat Jum'at yang dilakukan di beberapa tempat.

Kami meriwayatkan dari Umar dan Utsman bahwa keduanya pernah melakukan shalat Id bersama orang-orang di masjid karena kondisi hujan pada saat itu. Sementara Rasulullah SAW sendiri keluar ke lokasi shalat untuk melakukan shalat Id. Ini sebenarnya yang lebih utama, sedangkan yang lain sah-sah saja, karena itu adalah perbuatan bukan perintah.

545. Masalah: Wanita yang masih perawan, wanita yang mengalami haid dan tidak haid keluar ke lokasi shalat. Bagi wanita haid dianjurkan agar menghindari tempat shalat, sedangkan wanita yang suci melaksanakan shalat Id bersama jamaah yang lain. Wanita yang tidak mempunyai jilbab, dianjurkan agar meminjamnya dari orang lain. Ketika imam telah menyelesaikan khutbah, maka dia sebaiknya mendatangi kaum wanita untuk memberi nasehat dan

---

[41] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Syuraih." Sedangkan pada catatan kaki naskah no. 14 disebutkan bahwa itu adalah naskah yang berbeda dan itu semua keliru.

memerintahkan mereka agar bersedekah. Bagi kaum wanita, dianjurkan agar menyedekahkan apa saja yang dimiliki pada hari itu.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar, yaitu Abdullah bin Amr Ar-Raqqi, menceritakan kepada kami Adul Warits bin Sa'id At-Tannuri menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dia berkata: Kami pernah melarang budak-budak perempuan kami untuk keluar pada saat shalat Id. Ketika aku mengunjungi Ummu Athiyyah, aku pun bertanya kepadanya, lalu dia mengatakan bahwa diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ، فَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"Para wanita perawan, wanita yang memiliki kain penghalang dan wanita haid hendaknya ikut keluar (ke lokasi shalat Id). Bagi wanita haid hendaknya menjauhi tempat shalat. Mereka hendaknya ikut menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang beriman."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami keluar pada Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha, baik perawan, haid, dan wanita yang memiliki kain penghalang. Bagi wanita haid

dianjurkan agar menghindari tempat shalat, tapi tetap ikut menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang beriman. Aku kemudian berujar, 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami (para wanita) tidak mempunyai jilba?' Beliau menjawab,

لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

'Saudarinya sebaiknya memakaikan jilbabnya kepada saudarinya itu'."

Dengan sanad yang telah disebutkan tadi sampai ke Al Bukhari, bahwa Ishaq bin Ibrahim bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha` menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi SAW pernah shalat Id pada Hari Raya Idul Fithri. Ketika itu beliau mulai dengan shalat, kemudian berkhutbah. Tatkala selesai, beliau lantas turun dari mimbar, lalu mendatangi kaum wanita untuk mengingatkan mereka, sambil bersandar pada tangan Bilal sedangkan Bilal saat itu membentangkan pakaiannya, agar kaum wanita melemparkan sedekah mereka ke dalamnya."

Aku kemudian bertanya kepada Atha`, "Apakah engkau melihat bahwa imam berhak atas hal itu, yaitu mendatangi kaum wanita lalu menasehati mereka?"

Dia menjawab, "Sesungguhnya dia berhak atas mereka, lalu kenapa mereka tidak melakukannya?"

Dengan sanad yang sama sampai kepada Muslim, bahwa Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid menceritakan kepadaku, keduanya meriwayatkan dari Abdurrazzaq, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Muslim mengabarkan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku pernah ikut menyaksikan shalat Idul Fithri bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman.

Mereka semua melaksanakannya sebelumnya penyampaian khutbah. Setelah menyampaikan khutbah, nabi SAW turun dari mimbar, seolah-olah aku melihat ketika kaum pria duduk dihadapan beliau, beliau memecah kerumunan mereka hingga berada di hadapan kaum wanita bersama Bilal. Selanjutnya beliau membaca firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 12)

Beliau kemudian membaca ayat ini, lalu bersabda, *"Apakah kalian seperti itu?"* Maka seorang wanita dari mereka berujar sementara yang lain tidak menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, bersedekahlah!"* Setelah itu Bilal menggelar pakaiannya lalu berkata, "Ayo demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya!" Tak lama kemudian jamaah kaum wanita itu pun melemparkan kalung dan cincin ke dalam pakaian Bilal

Hadits-hadits ini *mutawatir* dari Nabi SAW, dari jalur Jabir dan Ibnu Abbas serta yang lain, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat kaum wanita ikut menghadiri shalat Id dan beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Jadi, tidak ada lagi

argumentasi yang bisa digunakan oleh pihak yang berseberangan. Yang bisa digunakan oleh pihak yang berseberangan hanya riwayat dari Ibnu Umar yang melarang kaum wanita ikut menghadiri shalat Id. Sementara masih ada riwayat Ibnu Umar yang membantah hal itu. Oleh karena itu, asumsi yang terbangun saat itu juga bahwa Ibnu Umar melarang hal itu karena belum ada hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut. Namun ketika dia telah memperoleh hadits tersebut, dia langsung menarik kembali pendapatnya itu. Buktinya, ketika dia pernah mengumpat anaknya dengan keras ketika dia mendengarnya mengatakan, "Kami melarang kaum wanita keluar ke masjid di malam hari."

Selain itu, siapa pun tidak bisa berargumentasi bersama Rasulullah SAW, meskipun dia mengklaim ijmak yang menyatakan bahwa wanita boleh keluar mengikuti shalat Id, dan tidak boleh dilarang, karena kami tidak menyangsikan bahwa semua sahabat yang hadir atau yang tidak hadir telah menerima, merestui dan taat. Sedang orang yang menolak hal itu adalah pihak yang berseberangan dengan ijmak dan Sunnah.

546. Masalah: Kami menyunahkan agar orang yang keluar shalat Id melewati sebuah jalan, dan kembali melewati jalan yang berbeda. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka itu tidak apa-apa, karena menurut riwayat, hal itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, namun riwayat tersebut kurang kuat.

547. Masalah: Jika Hari Raya Idul Fithri atau Idul Adha jatuh dalam hari yang sama, maka shalat Id dilakukan terlebih dahulu, kemudian shalat Jum'at. Tidak ada satu hadits pun dalam masalah yang dianggap *shahih*.

Karena dalam jajaran perawinya ada Israil, Abdul Humaid bin Ja'far yang dinilai tidak kuat. Selain itu, tidak ada gunanya menggunakan riwayat keduanya untuk berargumentasi.

Riwayat Israil adalah riwayat yang berasal dari Utsman bin Al Mughirah, dari Iyas bin Abu Ramlah, bahwa aku mendengar Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Apakah engkau pernah ikut menghadiri Shalat Idul Fithri dan Idul Adha bersama Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Ya. Ketika tiu beliau shalat Id di awal siang, kemudian beliau memberi keringanan hukum pada hari Jum'at."[42]

Abdul Humaid bin Ja'far meriwayatkan bahwa, Wahb bin Kaisan menceritakan kepadaku, dia berkata, "Dua Hari Raya pernah jatuh bersamaan dalam satu hari pada masa Ibnu Az-Zubair. Lalu dia memutuskan untuk menangguhkan keluar hingga matahari meninggi. Ketika waktu itu tiba, dia pun keluar lalu berkhutbah dan memperlama khutbahnya. Setelah itu dia turun dari mimbar lalu shalat 2 rakaat, tanpa melakukan shalat Jum'at bersama orang-orang. Melihat itu, Ibnu Abbas berujar, 'Dia telah melakukan Sunnah dengan benar'."[43]

Abu Muhammad berkata: Shalat Jum'at hukumnya wajib, sedangkan shalat Id hukumnya sunah. Hukum sunah tidak bisa menggugurkan hukum wajib.

---

42 Ini sebenarnya hadits *shahih*. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa Iyas bin Abu Ramlah adalah perawi *majhul*. Sedangkan Israil adalah perawi *tsiqah hujjah*.
HR. Al Hakim (jld. 1, hlm. 288).
Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa`i, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Madini. Lih. *Asy-Syaukani* (jld. 3, hlm. 347).
Al Hakim mempunyai hadits penguat yang berasal dari Abu Hurairah dan dinilai *shahih* oleh Adz-Dzahabi.

43 HR. An-Nasa`i (jld. 3, hlm. 194).
Abdul Humaid bin Ja'far adalah perawi *tsiqah* dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim.

548. Masalah: Bertakbir pada malam Idul Fithri adalah sebuah kewajiban, sedangkan pada malam Idul Adha adalah baik. Allah SWT berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"*Dan agar kamu menyempurnakan hitungan bulan Ramadhan, dan bertakbir membesarkan nama Allah atas apa yang Dia berikan kepadamu, semoga kamu bersyukur.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Setelah bulan Ramadhan selesai, maka takbir pun wajib dilakukan, walaupun hanya satu kali takbir. Sedangkan bertakbir pada malam dan siang Hari Raya Idul Adha dan Idul Fithri tidak memiliki landasan perintah sekali, tapi bertakbir dianggap sebagai perbuatan baik dan berpahala.

549. Masalah: Sebelum berangkat ke lokasi shalat, seseorang dianjurkan untuk makan sebelum berangkat melaksanakan shalat Idul Fithri. Jika itu dilakukannya, maka tidak ada konsekuensi hukum apa-apa, selama dia tidak membenci sunah tersebut.

Jika seseorang makan sebelum berangkat ke lokasi shalat saat hendak melaksanakan shalat Idul Adha, maka dia tidak berdosa. Jika dia belum makan, lalu makan dari hasil korbannya, maka itu pun baik. Selain itu, pada hari besar tersebut tidak boleh berpuasa.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdurarhim menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, Ubaidullah ibn Abu Bakar bin Anas mengabarkan kepada kami dari Anas, dia berkata, "Sebelum Rasulullah SAW berangkat melaksanakan shalat Idul Fithri, beliau menyantap beberapa kurma terlebih dahulu."

Abu Muhammad berkata: Bagi kalangan yang mengharuskan makanan tersebut adalah kurma, maka dia harus menyantap buah tersebut, bukan yang lain.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar pernah berangkat ke masjid untuk Shalat Idul Fithri dan aku tidak tahu, apakah dia sudah menyantap sesuatu atau tidak."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah dan Al Aswad, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Jika mau, kalian jangan makan terlebih dahulu sebelum keluar menunaikan shalat Idul Fithri."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Jika mau, seseorang boleh makan sebelum menunaikan shalt Idul Fithri dan Idul Adha, atau tidak makan sebelumnya."

550. Masalah: Melaksanakan shalat sunah sebelum menunaikan shalat Idul Fitri dan Idul Adha adalah baik. Jika tidak sempat melakukannya, maka tidak berdosa, karena shalat sunah adalah ibadah yang baik.

Jika ada yang mengatakan bahwa ada hadits *shahih* yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan shalat sebelum dan sesudahnya, maka kami menjawab bahwa memang

benar, karena Nabi SAW ketika itu sebagai imam dan kedatangan beliau ke lokasi shalat langsung bertakbir untuk shalat Id tanpa ada jeda. Selain itu, beliau pun tidak pernah melarang melakukan shalat sunah di lokasi shalat sebelum dan sesudah shalat Id. Kalau hal itu dimakruhkan, sudah barang tentu beliau menjelaskannya.

Ada juga riwayat *shahih* yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambahi dalam semalam lebih dari 13 rakaat. Nah, apakah kalian memakruhkan tambahan tersebut atau melarangnya? Kalau jawaban yang diberikan adalah tidak, maka menurut kami, kalau begitu bedakan meskipun tidak ada bisa untuk dipisahkan.

Kami meriwayatkan dari Qatadah, bahwa Abu Hurairah, Anas bin Malik, Al Hasan, saudaranya Sa'id, dan Jabir bin Zaid pernah melakukan shalat sunah sebelum dan sesudah imam keluar menyampaikan khutbah Id.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dia berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik dan Al Hasan shalat sebelum shalat Id."

Diriwayatkan dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik, Al Hasan, saudaranya Sa'id, dan Abu Asy-Sya'tsa` Jabir bin Zaid melakukan shalat sunah sebelum imam keluar menyampaikan khutbah Hari Raya."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa dia pernah datang ke lokasi shalat, lalu melihat orang-orang melaksanakan shalat sunah. Ketika ada yang melaporkan hal itu kepadanya, dia pun menjawab, "Aku tidak bisa melarang hamba yang ingin shalat."

551. Masalah: Takbir dilakukan setelah selesai shalat Id, yaitu pada Hari Raya Idul Adha, hari-hari tasyriq, dan hari Arafah. Semua itu baik untuk dilakukan, karena takbir adalah perbuatan baik dan

tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan secara khusus hari-hari tersebut tanpa yang lain.

Kami meriwayatkan dari Az-Zuhri, Abu Wail, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa mereka menganjurkan agar bertakbir pada pagi hari Arafah hingga hari-hari tasyriq ketika waktu Ashar tiba.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Abdurrahman bin Mahdi, keduanya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Al Aswad dan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Ibnu Mas'ud pernah bertakbir setelah shalat Subuh pada hari Arafah hingga waktu Ashar hari penyembelihan kurban."

Abdurrahman dalam riwayatnya berkata, "*Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, laa ilaaha illallahu, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Alhamdulillaah.*"[44]

Pendapat yang sama pun diutarakan oleh Alqamah dan Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa takbir dikumandangkan sejak hari penyembelihan kurban hingga waktu Subuh akhir hari tasyriq.

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang menganalogikannya dengan takbir pada hari di Mina, maka dia telah keliru, karena dia menganalogikan orang yang melaksanakan haji dengan orang yang tidak menunaikan haji. Selain itu, mereka sepakat bahwa mereka tidak

---

[44] Dalam naskha no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Walillaahil hamd.*" Begitu pula redaksi yang tertera dalam naskah no. 14. namun penukilnya lebih membenarkan redaksi, "Alhamdulillaah," yang merupakan naskah yang *shahih* dariku dan setelah diteliti, redaksi inilah yang menjadi naskah yang paling *shahih*. Oleh karena itu, kami lebih cenderung memilihnya.

menganalogikannya dalam *talbiyah*, sehingga mereka harus seperti itu dalam hal takbir.

Kalangan yang menyatakan bahwa takbir dilakukan pada hari-hari tertentu pun tidak bermakna apa-apa, karena Allah SWT berfirman,

لِّيَشْهَدُوا مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

"*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.*" (Qs. Al Hajj [22]: 28)

Menurut kesepakatan, hari penyembelihan kurban dilakukan pada hari-hari tertentu sedangkan hari sesudahnya masih diperdebatkan, karena klaim tersebut tidak benar dan Allah SWT tidak membatasi penyebutan-Nya dengan beberapa hari. Begitu pula kalanga yang membatasinya dengan hari-hari tertentu pada hari penyembelihan, karena dalil yang ada melarang hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT, "*Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.*" (Qs. Al Hajj [22]: 28)

Selain itu, memang benar hari Arafah bukan hari penyembelihan kurban, sedangkan seelah hari penyembelihan adalah hari *nahr* (10 Dzul Hijjah). Dengan demikian pendapat ini mentah.

552. Masalah: Orang yang tidak keluar pada Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha untuk melaksanakan shalat, maka dia keluar pada hari kedua untuk melakukan shalat tersebut. Jika dia tidak keluar di

pagi hari, maka dia boleh keluar sebelum matahari tergelincir, karena itu adalah perbuatan baik. Allah SWT berfirman,

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"*Dan berbuatlah kebajikan semoga kamu beruntung.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, hafsh bin Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Abu Wahsyah, dari Abu Umair bin Ans bin Malik, dari pamannya yang termasuk sahabat Nabi SAW, bahwa ada sekelompok pengendara datang menemui Rasulullah SAW untuk menyaksikan bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk tidak berpuasa lagi.[45] Ketika pagi tiba, mereka pun berangkat ke lokasi shalat mereka.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *musnad* dan *shahih*. Abu Umair sendiri terpisah karena jelas bahwa dari paman-pamannya yang menjadi sahabat Nabi SAW daripada yang tidak terbukti pernah bertemu Nabi SAW. Inilah yang menjadi alasan bagi kalangan yang bisa saja menyembunyikan ini, sementara semua sahabat adalah orang yang adil lantaran pujian Allah SWT kepada mereka.

Ini juga pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah dan Syafi'i. kalau seseorang tida keluar pada hari kedua Idul Adha, dan keluar pada hari ketiga, maka menurut Abu Hanifah, itu adalah perbuatan baik yang tidak ada dalil yang melarangnya.

---

[45] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka untuk berbuka."
Sedangkan redaksi yang dicantumkan di sini adalah redaksi yang disusaikan dengan redaksi Abu Daud (jld. 1, hlm. 449).

553. Masalah: Bernyanyi, bermain dan menari adalah perbuatan baik yang dilakukan selama Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha, baik di masjid maupun di tempat lainnya.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami bahwa Muhammad bin Abdurrahman, yatim Urwah, meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW datang menemuiku saat aku mempunyai 2 orang budak perempuan yang bernyanyi dengan lagu Bu'ats[46]. Kemudian beliau berbaring di atas ranjang dan membalikkan wajah beliau. Tak lama kemudian, Abu Bakar muncul lalu menegurku, dan berujar, "Ini adalah suara seruling syetan yang dilantunkan di samping Rasulullah SAW." Mendengar itu, Rasulullah SAW datang menghampiri Abu Bakar, lalu berkata, "*Biarkan dia (Aisyah).*"[47]

Ketika dia lalai, Aisyah kemudian berbisik kepada kedua budak perempuannya itu, lalu mereka pun keluar. Itu terjadi pada Hari Raya, dimana dua orang wanita berkulit gelap memainkan perisai dari kulit dan tombak pendek. Saat aku bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau pun berujar, "*Apakah kalian mau melihat pertunjukan itu?*" Aku menjawab, "Ya." Setelah itu beliau memposisikanku berdiri dibelakang beliau, sementara pipiku berada di atas pipi beliau sambil berkata, "*Di bawah kalian wahai bani Arfidah!*" Tatkala aku sudah

[46] Bu'ats adalah nama sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang dapat ditempuh dalam waktu dua malam. Di sanalah terjadi banyak peristiwa penting antara suku Aus dan Khazraj di masa jahiliyah.

[47] Dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 2, hlm. 54-55) disebutkan dengan redaksi, "*Da'humaa* (biarkan mereka berdua)." Semua redaksi tersebut *shahih*.

merasa bosan, beliau bertanya, "*Sudah cukupkah?*" Aku menjawab, "Ya sudah." Beliau kemudian berujar, "*Kalau begitu, ayo pergi!*"

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepadaku, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku bahwa Syihab menceritakan kepadanya dari Urwah, dari Aisyah, bahwa suatu ketika Abu Bakar datang menemuinya saat dia mempunyai dua orang budak perempuan yang bersenandung dan menari pada hari Mina, sementara Rasulullah SAW sedang menyelimuti dirinya dengan pakaian. Kemudian Abu Bakar menegur kedua budak wanita tersebut, sehingga membuat Rasulullah SAW keluar dari selimut pakaiannya, lantas berujar,

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ الْعِيْدِ.

"*Biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya hari ini adalah Hari Raya.*"

Dengan sanad yang sama sampai ke Muslim, bahwa Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Jurair bin Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Suatu ketika sekelompok pasukan tiba sambil menari di masjid pada Hari Raya. Kemudian Nabi SAW memanggilku, lalu meletakkan kepalaku di atas pundaknya, lantas aku menonton permainan mereka hingga aku sendiri yang beranjak pergi."

Dengan sanad yang sama sampai ke Musli, bahwa Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid menceritakan kepadaku, keduanya meriwayatkan dari Abdurrazzaq, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika orang-orang Ethopia memainkan tongkat pendek

mereka di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba Umar bin Khaththab muncul, lalu menemui mereka untuk melempari mereka dengan batu. Melihat itu, Rasulullah SAW bersabda, '*Biarkan mereka wahai Umar*'."

Abu Muhammad berkata: Jadi, dimana letak ketidaksetujuan pihak yang menentang pengakuan Rasulullah SAW? Padahal Nabi SAW sendiri tidak setuju dengan sikap Abu Bakar dan Umar RA saat itu, sehingga membuat keduanya menarik kembali pendapat mereka dan mengambil pendapat Rasulullah SAW.

Shalat Istisqa` (Shalat Minta Hujan)

554. Masalah: Abu Muhammad berkata: Jika terjadi panas berkepanjangan atau hujan deras hingga mengganggu, maka umat Islam dianjurkan untuk berdoa setiap selesai shalat dan sujud serta dalam kondisi apa pun juga. Imam juga dianjurkan berdoa ketika menyampaikan khutbah Jum'at.

Allah SWT berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"*Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.*" (Qs. Ghaafir [40]: 60)

Allah SWT juga berfirman,

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

"*Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syetan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 43)

Jika imam ingin keluar untuk melaksanakan shalat istisqa` secara khusus, maka dia hendaknya keluar dengan khusyuk dan merendahkan hadits ke lokasi shalat, sedangkan orang-orang ikut bersamanya. Imam kemudian memulai dengan berkhutbah di hadapan mereka satu kali sembari memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah SWT. Selanjutnya imam merubah wajahnya ke arah kiblat sedangkan punggungnya menghadap ke belakang jamaah, kemudian dia berdoa sembari mengangkat kedua tangannya dalam kondisi bagian punggung tangan menghadap ke arah langit. Setelah itu imam membalikkan surbannya atau pakaiannya yang menyelimutinya, kemudian memposisikan bagian dalamnya keluar, dan bagian atasnya kebawah, sedangkan yang ada di atas salah satu pundaknya diletakkan di atas pundak yang lain. Perbuatan imam itu kemudian diikuti oleh jamaah yang hadir.

Imam kemudian shalat 2 rakaat seperti ritual shalat Id yang telah kami sebutkan, tanpa adzan dan qamat, hanya saja dalam shalat istisqa` imam keluar ke mimbar menuju lokasi shalat dan tidak keluar dalam shalat Id. Setelah salam, imam boleh pulang dan diikuti oleh jamaah.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi`b menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, Abdullah bin Zaid Al Anshari, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW keluar untuk melakukan shalat istisqa`. Saat itu beliau membalikkan punggung beliau menghadap orang-orang dan menghadap kiblat sambil berdoa. Setelah itu beliau merubah posisi surbannya, kemudian shalat 2 rakaat dengan bacaan keras."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid mengabarkan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Ishaq bin Abdullah bin Abu Kinanah, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang shalat istisqa` yang dilakukan Rasulullah SAW, lalu dia menjawab, "Rasulullah SAW keluar ketika itu dengan khusyu' dan merendahkan hati, kemudian duduk di atas mimbar, dan tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kalian ini. Beliau terus dalam kondisi khusyu' dan merendahkan hati, berdoa, bertakbir dan shalat 2 rakaat seperti shalat Id yang beliau laksanakan."

Abu Muhammad berkata: Istighfar ketika itu dianjurkan untuk dibaca berdasarkan firman Allah SWT,

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾
وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾

"*Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.*" (Qs. Nuuh [71]: 10-12)

Merubah posisi surban memberikan konsekuensi seperti yang telah kami jelaskan tadi dan ini semua adalah pendapat pengikut kami.

Malik berpendapat bahwa dengan mendahulukan khutbah. Sedang Syafi'i berpendapat bahwa shalat istisqa` seperti shalat Id.

Kami juga meriwayatkan pendapat yang berbeda dari ulama salaf, dan tidak ada argumentasi yang berlaku ketika ada hadits Rasulullah SAW yang menjelaskannya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Subai'i, bahwa Ibnu Az-Zubair pernah mengirim kepada Abdullah bin Yazid Al Khuthami agar melakukan shalat istisqa` bersama orang-orang. Dia kemudian keluar lalu melakukan shalat istsiqa`. Ketika itu ada Al Bara` bin Azib dan Zaid bin Arqam. Dia kemudian shalat 2 rakaat lalu menyampaikan khutbah.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Yazid yang disebutkan di sini pernah bertemu dengan Nabi SAW.

Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bahwa mereka bertakbir pada shalat istisqa`, shalat Idul Fithri dan Idul Adha sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan 5 kali pada rakaat kedua. Ketika itu mereka shalat sebelum menyampaikan khutbah sambil mengeraskan bacaan surah. Namun jalur Ibrahim bin Abu Yahya juga *munqathi'*.

Kami meriwayatkan bahwa Umar pernah keluar ke lokasi shalat, kemudian dia berdoa untuk meminta hujan, lalu pulang tanpa melakukan shalat.

Abu Muhammad berkata: Orang Yahudi, Majusi dan Nashrani tidak dilarang untuk keluar berdoa untuk mengikuti ritual meminta hujan saja. Mereka juga tidak diperbolehkan membawa lonceng atau bel yang menyalahi aturan agama Islam.

Shalat Gerhana

555. Masalah: Shalat gerhana dilakukan dalam beberapa cara.

Pertama, dilakukan sebanyak 2 rakaat seperti shalat sunah lainnya. Ini dilakukan ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan juga.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Abu Bakarah, dia berkata: Suatu ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. Kemudian beliau keluar dengan menarik surbannya hingga berhenti di depan masjid. Setelah itu beliau mengumpulkan orang-orang,[48] lalu shalat 2 rakaat bersama mereka hingga matahari kembali normal. Selanjutnya beliau bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah dan keduanya tidak berubah menjadi gerhana lantaran kematian seseorang. Apabila terjadi gerhana lagi, maka lakukanlah shalat dan berdoalah hingga apa yang kalian alami tersingkap."

---

[48] Dalam redaksi Al Bukhari (jld. 2 hlm. 96-97) disebutkan dengan redaksi, "*Wa tsaabannaasu ilahi* (dan orang-orang pun berkumpul di sekitar beliau)."

Beliau sengaja bersabda seperti itu karena putra Nabi SAW meninggal, yang bernama Ibrahim, lalu orang-orang pun mengaitkan peristiwa gerhana dengan kematian tersebut.[49]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai'[50] menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa kami pernah berada bersama Rasulullah SAW lalu terjadi gerhana matahari. Setelah itu beliau pergi ke masjid sambil menarik surban dengan tergesa-gesa, lalu orang-orang pun ikut berdiri, lantas beliau shalat 2 rakaat seperti yang kalian lakukan. Ketika gerhana matahari telah hilang, beliau pun berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوْا حَتَّى يَنْجَلِيَ.

"*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah yang digunakan oleh Allah untuk menakut-nakuti hamba-Nya dan kedua gerhana tersebut tidak terjadi lantaran kematian seseoarng serta kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat ada gerhana matahari atau bulan, maka lakukanlah shalat sampai gerhana itu kembali normal.*"

---

[49] Dalam redaksi Al Bukhari disebutkan, "*Fa qaalannaasu fii dzaaka* (kemudian orang-orang berkata tentang hal itu)."

[50] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Buzai'," karena tidak ada perawi yang bernama Yazid bin Buzai' dalam keenam kitab hadits.
Dalam *Sunan An-Nasa'i* (jld. 3, hlm. 152-153) disebutkan dengan redaksi yang benar, "Yazid, yaitu Ibnu Zurai', menceritakan kepada kami."

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Amr bin Al Ash pada saat Ibrahim putra Rasulullah SAW meninggal dunia. Hanya saja dalam hadits tersebut disebutkan ruku, sujud, dan berdiri yang dilakukan dengan lama.

Ada beberapa ulama salaf yang berpendapat dengan ini, seperti Abdullah bin Az-Zubair, bahwa dia pernah shalat gerhana matahari 2 rakaat seperti shalat lainnya. Jika ada yang mengatakan, saudaranya Urwah sendiri telah menyalahkan dirinya, maka kami mengatakan bahwa Urwah memang lebih pantas disalahkan, karena Abdullah adalah sahabat, sedangkan Urwah bukan sahabat. Selain itu, Abdullah melakukannya berdasarkan ilmu, sedangkan Urwah mengingkari sesuatu yang tidak diketahuinya. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini, imam melaksanakan shalat gerhana matahari dan bulan secara berjamaah. Jika imam melaksanakannya sambil memperlihatkan keguncangan atau hal lainnya di setiap ayat, maka itu pun baik karena itu adalah perbuatan baik. Jika mau, maka imam boleh melaksanakannya 2 rakaat kemudian memberi salam, lalu shalat 2 rakaat lagi lantas salam. Sampai gerhana kembali normal.

Abdulllah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Shu'aib Al Harrani menceritakan kepada kami, Al Harits bin Umair Al Bashri menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, pernah terjadi gerhana matahari, lalu beliau melaksanakan shalat 2 rakaat dan berdoa sampai kondisi matarahi kembal normal."

Kami pun meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "*Maka shalatlah sampai matahari kembali normal,*" dari Abu Bakarah seperti yang tadi kami kemukakan.

Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dengan beberapa sanad yang sangat *shahih.*

Ini juga pendapat beberapa ulama salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Wak'i, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ar-Rabi' bin Shabih. Sufyan berkata: Dari Al Mughirah, dari Ibhraim An-Nakha'i, dan Ar-Rabi' berkata: Dari Al Hasan[51], kemudian Al Hasan dan Ibrahim sejalan, lalu keduanya berkata tentang shalat gerhana, "Imam shalat 2 rakaat. Jika mau, imam berdzikir dan berdoa kepada Allah setelah bertakbir dalam posisi berdiri. Jika gerhananya telah kembali normal, maka imam baru membaca surah dan ruku dua kali. Ini berlaku untuk gerhana matahari dan bulan."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Al Jurairi, dari Hayyan bin Umair, Abu Al Ala`, dari

---

[51] Redaksi "Ar-Rabi' berkata dari Al Hasan" tidak tercantum dalam naskah no. 16. Sedangkan dalam nashkah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ar-Rabi' bin Shabih, Sufyan berkata dari Al Mughirah, sedaangkan Ar-Rabi' berkata dari Al Hasan, dari An-Nakha'i, kemudian Al Hasan dan Ibrahim sepakat." Redaksi ini di bagian awal keliru sedangkan pada bagian kedua bercampur baur. Yang benar adalah redaksi yang kami kemukakan di sini.
Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al Mughirah, yaitu Ibnu Muqsim Adh-Dhabbi, sedangkan Al Mughirah meriwayatkan dari Ibrahim. Waki' meriwayatkan dari Ar-Rabi', sedangkan Ar-Rabi' meriwayatkan dari Al Hasan.
Pernyataan penulis selanjutnya "Kemudian Al Hasan dan Ibrahim sepakat" menunjukkan bahwa kedua perkataan tersebut sama, bukan salah satunya meriwayatkan dari yang lain. Ini jelas sekali.

Abdurrahman bin Samurah, seorang sahabat Rasulullah SAW, dia berkata: Aku pernah menembakkan anak panahku di Madinah ketika terjadi gerhana matahari, lalu aku mencabutnya. Aku kemudian berujar, "Demi Allah, aku sungguh melihat apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW saat terjadi gerhana matahari." Aku kemudian menghampiri beliau saat sedang berdiri shalat sambil mengangkat kedua tangan beliau. Beliau kemudian mulai bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan berdoa hingga gerhana itu hilang. Ketika gerhana itu hilang, beliau membaca dua surah dan shalat 2 rakaat. Jika mau, itu hanya berlaku untuk gerhana matahari ketika gerhana itu terjadi sejak matahari terbit hingga ketika waktu Zhuhur tiba, dia melakukan shalat 2 rakaat seperti yang telah kami kemukakan.

Jika gerhana terjadi setelah shalat Zhuhur hingga matahari hampir terbenam ke Barat, maka shalatlah 4 rakaat seperti shalat Zhuhur atau Ashar. Khususnya dalam shalat gerhana bulan, jika gerhana terjadi setelah shalat Maghrib hingga mencapai waktu Isya yang terakhir, maka shalatlah 3 rakaat seperti halnya shalat Maghrib. Namun kalau gerhana terjadi setelah shalat Isya hingga waktu Subuh, maka shalatlah 4 rakaat seperti shalat Isya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdurrahma Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza` menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Gerhana matahari pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian beliau keluar sambil menyeret bajunya karena kaget, hingga akhirnya sampai di masjid. Beliau kemudian terus shalat bersama kami hingga gerhana matahari tersebut hilang. Setelah itu beliau bersabda,

إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِـــنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا أَيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ اللهَ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِـــنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَـــلَّيْتُمُوْهَا مِـــنَ الْمَكْتُوبَةِ.

"Sesungguhnya orang-orang menyangka bahwa matahari dan bulan mengalami gerhana karena wafatnya salah seorang tokoh terkemuka. Kenyataannya tidak seperti itu. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana lantaran meninggalnya atau pun hidupnya seseorang, tapi sebenarnya keduanya adalah tanda kekuasan Allah Ta'ala. Sesungguhnya jika Allah muncul di hadapan salah satu ciptaan-Nya, maka ciptaan-Nya itu akan tunduk kepada-Nya.[52] Oleh karena itu, jika kalian melihat gejala tersebut, maka shalatlah seperti shalat wajib yang baru saja kalian lakukan."

Jika ada yang mengatakan, sebenarnya Abu Qilabah telah meriwayatkan hadits ini dari seorang pria, dari Qabishah Al Amiri, maka kami mengatakan bahwa memang benar, lalu apa? Abu Qilabah pernah bertemu dengan An-Nu'man, lalu dia meriwayatkan hadits ini darinya. Selain itu, dia juga meriwayatkannya dari orang lain, lalu dia menceritakan kedua hadits tersebut. Lagipula tidak ada alasannya untuk menilai seseoran cacat dengan dasar ini sama sekali, bahkan tidak ada artinya.

Jika memang yang terjadi adalah gerhana matahari, maka dilakukan adalah shalat 2 rakaat, dengan 2 kali ruku pada setiap

---

[52] Redaksi, "*Lahuu* (kepada-Nya)," tidak tercantum dalam naskah no. 16. Lihat pembahasan yang lebih menarik lagi dalam kitab yang di-*syarah* oleh As-Suyuthi dan As-Sanadi terhadap *Sunan An-Nasa'i*. Selain itu, juga dalam *Tahafut Al Falasifah*, karya Al Ghazali (hlm. 4).

rakaat, membaca Al Faatihah dan surah lainnya, kemudian ruku lalu bangkit dari ruku. Setelah itu bacalah Al Faatihah dan surah lainnya, kemudian ruku lagi, lalu bangkitlah sambil membaca "*sami'allaahu liman hamidah*". Setelah itu sujudlah 2 kali, kemudian berdiri lagi, lalu turun ruku, dengan 2 kali ruku pada setiap rakaat seperti sebelumnya. Lantas turun sujud 2 kali, kemudian duduklah sambil membaca tasyahud lalu menutupnya dengan salam.

Inilah pendapat yang dianut Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur?

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik bin Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata: Ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, beliau melakukan shalat gerhana. Saat itu beliau berdiri sangat lama selama membaca surah Al Baqarah, kemudian ruku dengan lama, lalu bangkit dari ruku, lantas berdiri lagi dalam waktu yang lama tapi lebih cepat dari berdirinya yang pertama. Setelah itu beliau ruku dengan lama, tapi tidak selama ruku yang pertama, kemudian sujud, lalu berdiri dengan lama, tapi tidak seperti berdiri yang pertama. Selanjutnya beliau ruku dalam waktu yang lama, tapi tidak selama ruku yang pertama, kemudian bangkit dari ruku, lalu berdiri dalam waktu yang lama, tapi tidak selama berdirinya yang pertama. Setelah itu beliau ruku dalam waktu yang lama, tapi tidak selama ruku beliau yang pertama, kemudian sujud,[53] lalu (salam) dan pergi.

Kami pun meriwayatkan hadits yang sama redaksi dan maknanya dari Aisyah RA.

---

[53] Redaksi, "kemudian sujud" tidak tercantum dalam naskah no. 16 dan ini keliru. Redaksi yang disebutkan di sini adalah redaksi yang benar dan tercantum dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 2, hlm. 92).

Selain itu, ada juga cara shalat gerhana matahari yang lain, yaitu tetap shalat sebanyak 2 rakaat, tapi lakukanlah 3 kali ruku pada setiap ruku dengan membaca surah Al Faatihah dan surah lainnya, kemudian rukulah lalu bangkitlah dari ruku. Setelah itu bacalah surah Al Faatihah dan surah lainnya, kemudian rukulah lalu bangkitlah dari ruku sambil membaca "*sami'allaahu liman hamidah*". Kemudian sujudlah 2 kali, lalu bangkit lagi. Setelah itu rukulah dengan 3 kali ruku pada setiap rakaat seperti sebelumnya, kemudian bangkitlah dari ruku,[54] lalu sujudlah, lantas duduklah sambil membaca dan ditutup dengan salam.

Kami juga telah meriwayatkan hadits yang menimbulkan asumsi bahwa perbuatan ini berasal dari Ibnu Abbas RA.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, Qatadah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah shalat ketika terjadi gempa di Bashrah. Ketika itu dia berdiri shalat bersama orang-orang dengan bertakbir sebanyak 4 kali, kemudian membaca surah Al Faatihah dan surah lainnya, lalu bertakbir lagi, lantas ruku. Setelah itu dia bangkit dari ruku, kemudian bertakbir lagi sebanyak 4 kali, lalu membaca surah Al Faathihah dan surah lainnya yang dikehendaki, lantas bertakbir lagi lalu ruku.[55]

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Qatadah dan Ashim Al Ahwal, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah shalat di Bashrah ketika terjadi gempa. Ketika itu dia membaca doa qunut dalam waktu yang lama, kemudian ruku, lalu bangkit dari ruku, lantas membaca doa qunut dalam waktu yang lama. Setelah itu dia ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu membaca doa qunut dalam waktu yang lama. Selanjutnya dia ruku,

---

[54] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "kemudian dia ruku."

[55] Yang dilakukan hanya kedua ruku ini saja.

kemudian sujud, lalu melakukan rakaat kedua pun seperti rakaat pertama. Dengan demikian dia melakukan shalat dengan 3 kali ruku dalam 4 kali sujud.

Ibnu Abbas juga berkata, "Seperti itulah shalat yang dilakukan ketika terjadi peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah."

Qatadah berkata, "Hudzaifah pernah shalat di Mada`in bersama para sahabatnya seperti shalat Ibnu Abbas sebanyak 3 rakaat kemudian sujud 2 kali. Dia juga melakukan hal yang sama pada rakaat terakhir."

Diriawayatkan dari jalur Waki', dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Qatadah, dari Atha`, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Shalat ayat-ayat dilakukan sebanyak enam rakaat dengan 4 kali sujud."

Jika mau, imam boleh shalat gerhana matahari secara khusus sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku di setiap rakaat. Kemudian dia membaca surah lalu ruku, lantas mengangkat kepalanya. Setelah itu dia membaca surah kemudian ruku, lalu mengangkat kepala lagi. Selanjutnya dia membaca surah, kemudian ruku, lalu mengangkat kepala. Kemudian dia membaca surah lalu ruku, lantas mengangkat kepala, sambil membaca, "*Sami'allaahu liman hamidah (Allah mendengar orang yang memuji-Nya).*" Setelah itu imam sujud dua kali, lalu melakukan hal yang sama pada rakaat kedua, lantas duduk tasyahhud akhir dan memberi salam.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari

Sufyan Ats-Tsauri, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah melakukan shalat ketika terjadi gerhana matahari sebanyak 8 rakaat dengan 4 kali sujud."

Diriwayatkan dari Ali seperti itu juga.

Dengan sanad sama sampai ke Musli, bahwa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, Hubaib bin Abu Tsabit menceritakan kepada kami dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah shalat gerhana dengan membaca surah, kemudian ruku, lalu membaca surah lantas ruku lagi, kemudian membaca surah lalu ruku, lantas membaca surah lalu ruku lagi, setelah itu sujud. Beliau kemudian melakukan hal yang sama pada rakaat yang lain.

Ini juga pendapat yang dianut oleh Ali seperti yang telah kami kemukakan. Ibnu Abbas dan Hubaib bin Abu Tsabit pun melakukan hal yang sama.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, bahwa Sulaiman Al Ahwal mengabarkan kepadanya, bahwa Thawus mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas pernah melaksanakan shalat ketika terjadi gerhana matahari 2 rakaat dengan 4 kali ruku di setiap rakaat dekat punggung air Zamzam.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hubaib bin Abu Tsabit, bahwa dia pernah melakukan shalat gerhana matahari sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku di setiap rakaat.

Jika mau, imam boleh melaksanakn shalat gerhana matahari secara khusus 2 rakaat dengan 5 kali ruku di setiap rakaat. Imam membaca surah, kemudian ruku, lalu bangkit dari ruku. Kemudian membaca surah, lalu ruku, lantas bangkit dari ruku. Setelah itu membaca surah, lalu ruku, lantas bangkit dari ruku. Selanjutnya

membaca surah, kemudian ruku, lantas bangkit dari. Kemudian membaca surah, lantas ruku, lalu bangkit dari ruku. Setelah itu imam turun sujud sebanyak 2 kali, lalu dia melakukan hal yang sama pada rakaat kedua, lantas duduk tasyahhud dan diakhiri dengan memberi salam.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Qatadah tentang shalat gerhana, dari Atha`[56] bin Abu Rabah, dari Ubaidu bin Umair, dari Asiyah Ummul Mukiminin, bahwa Nabi SAW pernah shalat 6 rakaat dengan 4 kali sujud.[57]

Kami pun meriwayatkan tentang shalat gerhana matahari dengan tata caranya dari jalur Ubai bin Ka'b.

Begitu juga dari jalur Waki', dari Al Mubarak bin Fudhalah, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah melaksanakan shalat gerhana sebanyak 10 kali ruku dengan 4 kali sujud.

Abu Muhammad berkata: Semua hadits yang disebutkan di sini sangat *shahih* dari Rasulullah SAW dan dari sahabat atau tabiin yang mengamalkannya.

---

[56] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Dan dari Atha`." Tambahan huruf *wau* (dan) di sini adalah keliru. Redaksi yang tercantum di sini sesuai dengan riwayat An-Nasa`i (jld. 3, hlm. 130).

[57] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Sepuluh rakaat dengan empat kali sujud." Redaksi yang tercantum di sini adalah riwayat An-Nasa`i dengan sanad yang sama.
Muslim pun telah meriwayatkannya (jld. 1, hlm 247) dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya dengan sanad yang sama seperti di sini, dan di dalamnya menyebutkan, "Enam rakaat."
An-Nasa`i dan Muslim juga meriwayatkannya secara makna dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha`. Ini menjelaskan secara gamblang bahwa imam melakukan 3 kali ruku di setiap rakaat.

Diriwayatkan dari Al Ala` ibn Ziyad Al Adawi, salah seorang tabiin senior, bahwa tata cara shalat gerhana itu adalah: Imam membaca surah, kemudian ruku. Jika matahari tidak juga kunjung normal, maka imam ruku lalu bangkit dari ruku, lantas membaca surah lagi. Imam melakukan itu terus hingga matahari kembal normal. Ketika matahari telah kembali normal, imam turun sujud, lalu melakukan ruku dua kali.

Diriwayatkan pula dari Ishaq bin Rahawaih hal yang serupa.

Abu Muhammad berkata: Kita tidak boleh membatasi diri dengan hadits-hadits tersebut dan menerbengkalaikan yang lain, karena itu adalah Sunnah yang tidak boleh dilarang sedikit pun.

Sementara Malik lebih memilih beberapa hadits yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas dan Aisyah. Taklid yang dilakukan oleh pengikutnya dalam masalah ini sebenarnya menghancurkan prinsip dasar mereka yang sangat agung, yaitu yang *shahih* dari Asiyah dan Ibnu Abbas itu berbeda dengan riwayat mereka berdua yang dipilih oleh Malik tadi.

Salah satu prinsip dasar mereka adalah, apabila riwayat sahabat berbeda dengan apa yang dia riwayatkan, maka itu menjadi dalil penghapusan hukum sebelumnya, karena dia hanya meninggalkan riwayatnya berdasarkan pijakan ilmu tentang Sunnah yang lebih utama yang ditinggalkan. Inilah yang menjadi masalah yang mereka perdebatkan.

Sedangkan Abu Hanifah dan pengikutnya menentang semua riwayat yang ada dan berargumentasi bahwa kami belum menemukan tata cara shalat itu dalam prinsip dasar.

Abu Muhammad berkata: Kesesatan ini sebenarnya adalah sikap yang menggiring pelakunya keluar dari Islam, karena mereka menyatakan secara jelas bahwa Sunah dan perintah Rasulullah SAW

tidak dijadikan pedoman dan ditaati. Dengan demikian ini adalah pendapat yang tidak logis.

Darimana mereka berpendapat bahwa syariat tidak bleh diambil untuk Allah kecuali jika ada syariat yang sama sebagai penggantinya, kalau tidak ada maka itu tidak bisa terjadi. Kami pun tidak mengetahui hal ini bisa menjadi wajib, baik secara agama, logika, pandangan yang benar, dan pendapat terdahulu. Apa yang membuat mereka lebih utama dari yang lain? Bahkan aku tidak akan mengambilnya sampai aku menemukan dua atau tiga hal yang sama. Tidak sampai aku menemukan tiga hal yang sama persis, sedangkan tambahan itu mungkin saja bagi orang yang tidak memiliki agama, nalar dan rasa malu.

Mereka juga menentang hal ini, lalu membolehkan shalat khauf seperti yang telah dijelaskan. Mereka belum menemukan hal yang sama persis dalam prinsip dasar, dimana makmum berdiri dalam shalat setelah melakukan takbir sebagai pilihan untuk berdiri, tidak shalat dengan shalat imam dan tidak melengkapi sisa rakaat yang tertinggal. Selain itu, mereka membolehkan melanjutkan dalam hadats meskipun tidak ada hal yang sama persis dalam prinsip dasar, bahwa dia berada dalam shalat tanpa thaharah. Kemudian tidak melakukan shalatnya, dan tidak keluar dari shalat. Sementara kaum tersebut tidak memedulikan pendapat mereka sendiri.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa imam tidak membaca surah dengan suara keras dalam shalat gerhana, karena kalau Rasulullah SAW membacanya dengan suara lantang, maka apa yang beliau baca diketahui.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah argumentasi yang sangat tidak benar, karena beliau sendiri mengetahui apa yang dibaca.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mihram Ar-Razi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Numair, yaitu Abdurrahman menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengeraskan bacaannya ketika melaksanakan shalat gerhana."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Yazid menceritakan kepada kami, ayahnya mengabarkan kepadaku, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari Aisyah Ummul Mukiminin, bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surah yang panjang dengan mengeraskan suara. Itu dia kemukakan ketika menjelaskan tata cara shalat gerhana.

Abu Muhammad berkata: Pernyataan Aisya, Urawah, Az-Zuhri, dan Al Auza'i yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaan surah adalah lebih utama daripada asumsi lemah yang dibangun oleh orang-orang yang berbohong itu.

Kami pun meriwayatkan dari jalur Ubai bin Ka'b bahwa Rasulullah SAW pernah membaca sebuah surah yang panjang di rakaat pertama shalat gerhana.

Ada yang mengatakan, sebenarnya Samurah meriwayatkan hadits, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan shalat gerhana sedangkan kami tidak mendengar suara dari beliau."

Menurut kami, ini tidak *shahih*, karena itu hanya diriwayatkan oleh Tsa'labah bin Abbad Al Abdi, seorang perawi *majhul*. Kalaupun *shahih*, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi mereka, sebab tidak ada redaksi yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca surah

dengan suara lirih, tapi yang adalah, "Kami tidak mendengar suara beliau". Memang Samurah benar, tidak mendengar suara beliau ketika itu, tapi Aisyah sendiri mendengarnya yang ketika itu berada di dekat kiblat biliknya. Keduanya benar.

Kalaupun di dalamnya ada pernyataan "beliau tidak membaca dengan suara lantang", hadits Asiyah tetap menjadi tambahan terhadap hadits Samurah tersebut. Yang perlu diketahui bahwa tambahan itu lebih utama atau kedua riwayat tersebut boleh digunakan tanpa perlu salah satunya membatalkan yang lain.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui pilihan pengikut Maliki meriwayatkan tata caranya itu dari salah seorang sahabat dengan penjelasan singkat tentang tatacara tersebut?

Ada yang mengatakan, bagaimana itu semua menjadi *shahih* sementara Rasulullah SAW sendiri melaksanakan shalat gerhana satu kali saat Ibrahim meninggal dunia.

Menurut kami, inilah kebohongan dan pendapat yang dibangun atas dasar kebodohan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdah bin Abdurrahim mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Samurah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah shalat gerhana (tentang sifat Zamzam) dengan empat kali ruku dan empat kali sujud.[58]

---

[58] As-Suyuthi (*Syarah An-Nasa`i*, jld. 3, hlm. 135) berkata, "Al Hafizh Imaduddin Ibnu Katsir mengatakan bahwa hanya An-Nasa`i yang meriwayatkannya dengan redaksi "tentang sifat Zamzam" yang sebenarnya adalah *wahm*, karena Rasulullah SAW hanya melaksanakan shalat gerhana satu kali di masjid Madinah. Inilah yang disebutkan oleh Syafi'i, Ahmad, Al Bukhari, Al Baihaqi, Ibnu Abdul Barr.
Sedangkan hadits dengan tambahan ini, dikhawatirkan adalah *wahm* dari Abdah bin Abdurrahim, karena dia adalah orang Marwa yang pernah tinggal di

Shalat gerhana itu dilakukan di Makkah selain yang dilakukan di Madinah. Mereka pun tidak meriwayatkan dari seorang pun bahwa Rasulullah SAW hanya melaksanakan shalat gerhana satu kali.

Gerhana matahari terjadi secara *mutawatir*. Dengan jarak antara dua gerhana adalah 5 bulan Qamariyah. Jadi, keanehan apa yang ada dalam shalat yang dilakukan Rasulullah SAW sebanyak 10 kali dalam kenabian beliau?[59]

Damaskus, kemudian pindah ke Mesir. Jadi bisa jadi An-Nasa`i mendengar hadits tersebut di Mesir darinya, lalu dia mencoba menyisipkan *wahm* tersebut sebab dia tidak memiliki kitab.

Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i juga meriwayatkan hadits serupa dari jalur lain tanpa tambahan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Al Hafizh Jamaluddin Al Mizzi, lalu dia menilainya baik, dia berkata, "Mereka sangat baik dalam mengemukakan kritikan."

Ibnu Hajar (*At-Talkhish*, hlm. 147) berkata, "Hadits itu perlu ditinjau kembali, karena para hafizh meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id tanpa redaksi, 'tentang sifat Zamzam'. Begitu pula hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i dengan tambahan menyimpang itu."

[59] Sebenarnya, hadits-hadits yang menjelaskan shalat gerhana sangat beragam dan banyak yang sanadnya *shahih*. Oleh karena itu, dalam masalah ini para ulama menempuh dua cara, yaitu:

Pertama, cara mengkompromikan hadits-hadits tersebut yang menjelaskan ragam shalat gerhana dan shalat yang dilakukan di masa Nabi SAW. Inilah pendapat yang dianut oleh Ishaq dan diperkuat oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* (jld. 1, hlm. 167). Begitu juga dengan penulis dan ulama lainnya.

Kedua, tarjih.

Ibnu Hajar (*Fath Al Bari*, jld. 2, hlm. 362) berkata, "Diriwayatkan dari Syafi'i, Ahmad dan Al Bukhari bahwa mereka menganggap tambahan dua kali ruku dalam setiap rakaat adalah kekeliruan dari beberapa perawi. Sebab, hampir semua jalur periwayatan hadits memberikan peluang untuk mengembalikan satu sama lain. Setelah dikompromikan, maka hasil yang diperoleh adalah, bahwa itu terjadi pada peristiwa wafatnya Ibrahim AS ... ketika sebuah kisah telah menyatu, maka peluang untuk mengambil pendapat yang paling kuat pun semakin terbuka."

Pastinya, pendapat yang lebih kuat adalah hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa dalam shalat gerhana ada dua kali ruku dalam 1 rakaat. Permasalahan seperti ini tidak hanya cukup membuat asumsi saja, tapi perlu dibuktikan secara empirik. Kalau sebagian ulama berasumsi bahwa perhitungan ahli nujum (astrolog) tidak bisa diterim dan dijadikan sebagai pedoman, karena pendapat itu berasal dari asumsi mereka semata. Selain itu, pendapat itu muncul dari ramalan astrologi dan para ahlinya pun tidak mengetahui perhitungan yang

diteil dan tepat untuk menunjukkan waktu hal-hal tersebut. Parahnya, hal itu tidak bermuara dari ilmu gaib (metafisika) seperti pamahaman yang dianut oleh sebagian orang.

Gerhana matahari sebenarnya terjadi karena bulan tepat berada di tengah-tengah orbit matahari dan bumi. Sementara gerhana bulan terjadi karena bayangan bumi menutupi matahari, sebab sinarnya diambil dari matahari, sehingga ketika matahari tertutupi maka ia pun tidak terlihat atau tidak memancarkan sinar.

Para ahli ilmu falak (astronomi) zaman dulu biasanya mengetahui gerhana matahari dan gerhana bulan dengan cara induktsi, karena setiap 6585 dan 1/3 hari (sekitar 18 tahun 11 hari) akan terjadi 70 peristiwa gerhana, yakni 29 kali gerhana bulan dan 41 kali gerhana matahari. Paling minimal, gerhana terjadi dua kali, kalaupun sangat jarang terjadi, maka yang terjadi hanya gerhana matahari. Terkadang terjadi sebanyak 7 kali, dengan perincian 3-2 kali gerhana bulan dan 4-5 kali gerhana matarahri.

Sementara ahli astronomi zaman sekarang bisa menentukan terjadinya gerhana secara akurat sehingga memungkinkan mereka mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan masa lampau.

Gerhana bulan biasanya dapat terlihat di wilayah yang terletak di bagian tengah bumi (bagian katulistiwa atau ekuator) sedangkan gerhana matahari hanya bisa dilihat di wilayah-wilayah tertentu, bahkan kadang gerhana matahari yang terjadi tidak bisa dilihat. Gerhana matahari total (yaitu gerhana yang terjadi karena bulan menutupi semua permukaan matahari) hanya bisa terlihat di beberapa wilayah yang jaraknya tidak lebih dari 165 mil dan waktu terjadinya pun tidak lebih dari 5 atau 6 menit. (Lih. *Basa`ith Al Falak*, karya Dr. Sharuf, hlm. 27 dan 31, dan *Da`irah Al Ma'arif Al Faransawiyyah Al Kubra*, jld. 15, hlm. 356, serta *Dairah Ma'arif*, karya Larus, jld. 4, hlm. 34).

Jika demikian, maka pernyataan penulis bahwa jarak antara dua gerhana adalah 5 bulan Hijriyah" adalah pernyataan tidak jauh dari kenyataan. Nampaknya, dia cukup memiliki pengetahuan tentang ilmu alam dan astronomi. Oleh karena itu, dalam kitab *Al Milal wa An-Nihal* (jld. 5, hlm. 37) penulis berkata, "Mengusai ilmu ini membuat seseorang mengetahui pendapat para pakar tentang waktu puasa dan Hari Raya Idul Fithri serta mengetahui gerhana."

Aku telah sering berupaya untuk menemui ahli astronomi agar mendapat informasi tentang penghitungan akurat jumlah gerhana yang terjadi dalam kurun waktu Nabi SAW tinggal di Madinah dan bisa melihat terjadinya gerhana saat itu. Aku sudah berusaha mencari informasi tersebut dari mereka, namun aku belum juga mendapat informasi yang valid. Meskipun demikian, aku menemukan tulisan singkat Mahmud Basya, seorang ahli astronomi, yang diberi judul *"Nata`ij Al Afham fi Taqwim Al Arab qabla Al Islam"* yang ditulis dalam bahasa Perancis, kemudian dialihbahasakan oleh Ustadz Ahmad Zaki Basya dan dicetak di Bulak, tahun 1305 H.

Dalam buku tersebut, dia menjelaskan perhitungan akurat pada peristiwa gerhana yang terjadi pada tahun kesepuluh, yaitu pada hari wafatnya Ibrahim AS. Dari situ, terbukti bahwa gerhana matahari pernah terjadi di kota Madinah pada hari Senin, 29 Syawwal 10 H bertepatan dengan 27 Januari 632 M, pada jam 8:30 pagi.

Pembatasan yang kami lakukan dengan tatacara shalat gerhana yang kami jelaskan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Shalat malam dan siang (dilakukan) 2 rakaat, 2 rakaat.*" Sehingga shalat hanya boleh dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, kecuali jika ada nash *shahih* yang menjelaskan bahwa itu dilakukan kurang atau lebih dari 2 rakaat, seperti shalat gerhana matahari. Kesimpulannya, ajaran syariat tidak boleh dibentur-benturkan satu sama lain, bahkan semuanya *shahih.*

Sedangkan alasan kami menyebutkan shalat gerhana Qamariyah dan tanda-tanda kebesaran Allah dalam jamaah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ.

Dia juga banyak memuat pendapat-pendapat yang menukil batasan hari wafatnya Ibrahim AS. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memotivasi para pakar astronomi dunia melakukan penghitungan gerhana yang terjadi di Madinah pada tahun kesepuluh dari hijrahnya Nabi SAW hingga wafatnya beliau pada hari Ahad, 12 Rabi'ul Awwal 11 H atau hari Senin, 13 Rabi'ul Awwal 11 H yang bertepatan dengan 7-8 Juni 632 M. Jika penghitungan jumlah gerhana pada waktu itu diketahui, maka peluang untuk membuktikan kebenaran kedua cara tersebut memang tepat, yaitu: Memaknai hadits-hadits tersebut dalam beberapa realita atau menguatkan riwayat yang menjelaskan 2 kali ruku di setiap 1 rakaat.

Aku sendiri lebih cenderung kepada asumsi yang menyatakan bahwa shalat gerhana hanya satu kali terjadi. Kita juga tahu bahwa tulisan Mahmud Basya sang ahli astronomi tersebut menybutkan bahwa gerhana bulan pernah terjadi di Madinah pada hari Rabu, 14 Jumadil Tsani 4 H bertepatan dengan 20 November 625 M. Lagipula tidak ada informasi yang menyatakan Nabi SAW mengumpulkan orang-orang untuk shalat gerhana.

Hal ini lebih diperkuat dengan hadits-hadits yang menyebutkan shalat gerhana bahwa itu semua menjelaskan bahwa shalat tersebut baru pertama kali dilakukan. Selain itu, para sahabat saat itu belum mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Mereka hanya berasumsi bahwa gerhana tersebut terjadi lantaran wafatnya Ibrahim AS.

Jeda waktu antara wafatnya Ibrahim dan ayahnya tidak lebih dari 4 1/2 bulan. Kalau gerhana terjadi untuk kedua kalinya, dan para sahabat pun melakukan shalat, tentunya akan semakin jelas penukilan tersebut terjadi lantaran adanya alasan yang mendorong untuk disampaikan seperti halnya sanad-sanad lainnya. *Wallahu a'lam.*

"Pahala shalat jamaah melebihi pahala shalat sendiri sebanyak dua puluh tujuh."

Seperti yang telah kami jelaskan, shalat gerhana dilakukan oleh kaum wanita, orang sedang sendirian, dan orang yang sedang bepergian.

Sujud Tilawah

556. Masalah: Ada empat belas ayat sajadah dalam Al Qur`an, yaitu:

a. Akhir surah Al A'raaf

b. Ar-Ra'd

c. An-Nahl

d. Subhaana

e. Maryam

f. Al Hajj

g. Sajadah

h. Al Furqan

i. An-Naml

j. Alif laam miim tanziil (Al Jaatsiyah)

k. Shaad

l. Haa miim

m. Fushshilat

n. An-Najm

o. Al Insyiqaaq

p. Al Alaq.

Sujud tilawah ini hukumnya sunah bukan wajib. Sujud ini dilakukan dalam shalat wajib, shalat sunah, di luar shalat, ketika matahari terbit dan terbenam serta saat berada tepat di tengah, baik menghadap ke arah kiblat atau tidak, dalam keadaan suci atau tidak.

Sujud yang bersambung hingga surah As-Sajadah tidak diperselisihkan lagi dan juga di beberapa tempat sujud lainnya. Hanya saja dalam surah An-Naml, mayoritas ulama berpendapat bahwa tempat sujudnya berada di akhir bacaan ayat kedua puluh 6 dari surah An-Naml. Sementara sebagian ahli fikih berpendapat bahwa bahkan sujud itu dilakukan ketika selesai ayat kedua puluh lima dari surah An-Naml.

Pendapat inilah yang kami anut, karena lebih dekat kepada penyebutan dan perintah sujud. Selain itu, bergegas melakukan perbuatan baik adalah sesuatu yang lebih diutamakan. Allah SWT berfirman,

۞ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣

"*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 133)

Ada kelompok yang berpendapat bahwa pada akhir surah Al Hajj ada ayat sajadah yang kedua, yaitu ketika sampai pada ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩ ٧٧

"Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Menurut kami, ini tidak boleh dilakukan dalam shalat, karena kita tidak boleh menambahi sujud yang belum ditetapkan secara *shahih* oleh nash dan shalat bisa batal karena itu. Jika sujud itu dilakukan diluar shalat, maka itu baik, karena termasuk perbuatan baik. Kami tidak membolehkan sujud tersebut dilakukan dalam shalat karena belum ada hadits dari Rasulullah SAW maupun ijmak yang menyatakan hal itu. Yang ada hanya hadits yang berstatus *mursal.* Selain itu, diriwayatkan secara *shahih* dari Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar, Abu Ad-Darda` dan juga dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa sujud tilawah boleh dilakukan di dalam shalat.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, bahwa Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sa'd[60] bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwa aku mendengar Abdulah bin Tsa'labah berkata, "Aku pernah melaksanakan shalat di belakang Umar bin Kaththab, kemudian dia turun sujud tilawah dua kali ketika membaca ayat dalam surah As-Sajadah."

Diriwayatkan dari Malik, dari Abdullah bin Dinar bahwa aku pernah melihat Abdullah bin Umar melakukan sujud tilawah dua kali ketika membaca surah Al Hajj.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia dan ayahnya pernah melakukan sujud tilawah dua kali ketika membaca surah Al Hajj.

Ibnu Umar berkata, "Kalau aku sujud di dalamnya satu kali, maka sujud di akhir akan lebih aku sukai."

---

[60] Dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi keliur, "Sa'id."

Umar berkata, "Sesungguhnya ia diistimewakan dengan dua kali sujud."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Yazid bin Khumair, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, bahwa Abu Ad-Darda` pernah sujud dua kali ketika membaca surah Al Hajj.

Hal yang sama pula diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Abu Musa, dan Abdullah bin Amr bin Al Ash.

Abu Muhammad berkata: Mana pengikut Malik dan Abu Hanifah yang meneriakkan slogan mengagungkan perbedaan sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Mereka di sini bertentangan dengan perbuatan Umar di hadapan para sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya dan ada juga sekelompok orang yang telah kami sebutkan tadi, yang mempunyai hadits *mursal* seperti itu, serta sekelompok orang dari generasi tabiin. Pendapat ini juga dianut oleh Syafi'i.

Yang kami anut adalah madzhab yang *shahih* berasal dari Rasulullah SAW. Jika ada yang mengatakan, ada hadits dari Ibnu Abbas tentang masalah ini dan berbeda, maka kami menjawab bahwa itu tidak seperti yang kalian kemukakan. Riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa sujud itu dilakukan di 10 tempat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dalam surah Shaad tidak ada ayat sajadah.

Dengan demikian, tidak benar ada perbedaan dalam masalah ini yang berasal dari Ibnu Abbas. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *shahih* bahwa sujud tilawayah dilakukan sebanyak dua kali dalam surah Al Hajj.

Kami meriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Ashim Al Ahwal, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Surah Al Hajj diberi keisitmewaan dengan dua kali sujud."

Para ulama pun berbeda pendapat, apakah dalam surah Shaad ada ayat sajadah atau tidak?

Menurut kami, ada ayat sajadah dalam surah tersebut, karena diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah melakukan sujud ketika membaca surah Shaad.

Sebelumnya, kami telah menyebutkan tentang sujud yang dilakukan oleh khathib Jum'at ketika membaca ayat sajadah.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang ayat sajadah dalam surah Haa miim.

Ada kelompok yang berpendapat bahwa sujud tilawah dilakukan ketika selesai membaca surah Fushshilat ayat 37. Pendapat ini pula yang kami anut. Sementara kelompok lain berpendapat bahwa bahkan sujud tilawayah dilakukan ketika selesai membaca surah Fushshilat ayat 38.

Kami memilih pendapat yang tadi kami kemukakan karena didasarkan pada dua alasan, yaitu:

Pertama, ayat dijadikan tempat sujud tilawah dilakukan sebelum yang lain dan bersegera melakukan perbuatan taat lebih diutamakan.

Kedua, perintah melakukan sujud dan mengikuti perintah itu lebih diutamakan.

Pihak yang tidak sejalan yang pendapat yang benar mengatakan bahwa kami menemukan sujut tilawah dalam Al Qur`an, tapi itu berada dalam posisi berita bukan perintah.

Abu Muhammad berkata: Inilah hal pertama yang ditentangnya, karena dia dan semua umat Islam melakukan sujud tilawah ketika membaca surah Al Furqan ayat 60, "*Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang'. Mereka menjawab, 'Siapakah yang Maha*

Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?' Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)." Ini adalah perintah bukan berita.

Dalam *qira`ah* Al Kisa`i, yaitu salah satu *qira`ah* yang *shahih* disebutkan, "أَلاَ يَسْجُدُوْا للهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ..." tanpa tasydid pada kata *alaa*, yang artinya wahai kaum, tidakkah kalian bersujud. Kalimat ini adalah perintah.

Sedangkan dalam surah An-Nahl disebutkan pada ayat 50. kami pun menemukan penyebutan ayat sajadah dengan kalimat berita, sehingga tidak ada perintah untuk bersujud bagi siapa pun, yaitu firman Allah SWT,

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

"*Mereka itu tidak sama. Di antara ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud.*" (Qs. Aali Imran [3]: 113)

Begitu pula dalam firman Allah SWT,

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَـٰمًا ﴿٦٤﴾

"*Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 64)

Dengan demikian, memang benar kalau mereka mengemukakan sesuatu yang rancu sehingga tidak memperoleh apa yang mereka lontarkan.

Kami meriwayatkan dari Waki', dari ayahnya, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dia berkata, "Para

pengikut Ibnu Mas'ud melakukan sujud tilawah pada ayat pertama dari kedua ayat tersebut."

Begitu pula pendapat yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman AS-Sulami. Ini pula pendapat yang dipilih oleh Malik dan Abu Sulaiman.

Selain itu, ada juga riwayat *shahih* dari Ibnu Mas'ud dan Ali bahwa keduanya berpendapat bahwa sujud tilawah tidak perlu dilakukan ketika membaca ayat-ayat yang disebutkan tadi, kecuali pada surah *Alif Laam Miiim* dan *Haa Miim*. Kedua surah itulah yang dipandang oleh Ibnu Mas'ud dan Ali lebih tegas dari yang lain.

Malik berpendapat bahwa sujud tilawah tidak dilakukan ketika membaca surah-surah *mufashshal*. Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit. Namun keduanya ditentang oleh sahabat yang lain seperti yang kami kemukakan sebelumnya setelah kami menyatakan bahwa ada riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah pada surah tersebut, sehingga tidak ada dalil yang dapat digunakan oleh siapa pun.

Abdulalh bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq AS-Subai'i, dia berkata: Aku mendengar Al Aswad bin Zaid, dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surah An-Najm ayat 1, lalu beliau melakukan sujud tilawah.

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Burti

Al Qadhi menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ayyub bin Musa, dari Atha` bin Mina, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Kami pernah melakukan sujud tilawah bersama Rasulullah SAW ketika membaca surah An-Najm ayat 1 dan Al Alaq ayat 1."

Pendapat yang sama pun diungkapkan ole jumhur salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Malik dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Umar bin Khaththab pernah membacakan surah An-Najm ayat 1, lalu melakukan sujud tilawah. Kemudian dia bangkit lalu membaca surah yang lain. Ketika itu dia melakukannya ketika shalat bersama umat Islam

Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwa Utsman bin Affan RA pernah membaca surah An-Najm ketika melakukan shalat Isya, kemudian melakukan sujud tilawah di akhirnya, lalu bangkit lag lalu dia membaca surah At-Tiin, lantas ruku dan sujud. Dengan demikian dia membaca dua surah dalam satu rakaat.

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Sujud tilawah dilakukan wajib dilakukan di beberapa empat surah, yaitu:

a. Surah *Alif Laam Miim Tanziil*

b. Surah *Haa Miim*

c. Surah An-Najm

d. Surah Al Alaq

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Ada 4 surah yang diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah, yaitu

a. As-Sajadah

b. Fushshilat

c. An-Najm

d. Al Alaq."

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dan Ayyub As-Sakhtiyani, bahwa keduanya meriwayatkan dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dia berkata, "Ibnu Umar pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah An-Najm."

Diriwayatkan dari Al Muththalib bin Au Wada'ah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah An-Najm, namun tidak ikut bersujud, (karena ketika itu dia masih musyrik dan masuk Islam pada saat penaklukan Makkah). Setelah masuk Islam aku tidak pernah meninggalkan sujud itu lagi."

Umar, Utsman dan Ali dihadapan sahabat yang lain menegur hal yang kurang dari itu. Sujud itu pun dianjurkan oleh Abdurrahman bin Abu Laila, Sufyan, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Daud, dan yang lain.

Abu Muhammad berkata: Para pengikut Malik berargumentasi dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Yazid bin Abdullah bin Qasith, dari Ahta` bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Aku pernah membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah SAW, tapi beliau tidak melakukan sujud tilawah saat itu."

Tidak ada dalil yang dapat mereka gunakan dari hadits ini, karena dia tidak mengatakan bahwa Rsulullah SAW ketika itu tidak bersabda, "Tidak ada sujud tilawah di dalamnya." Tapi ini adalah hadits yang berbalik menyerang kalangan yang berpendapat bahwa sujud tersebut hukumnya wajib. Dengan demikian kami mengatakan bahwa sujud itu bukan wajib, tapi jika sujud tilawah dilakukan maka itu lebih utama dan baik. Jika ditinggalkan, maka itu tidak menimbulkan konsekuensi dosa selama yang bersangkutan tidak membenci Sunnah. Selain itu, perawi hadits ini secara *shahih*

dinyatakan oleh Malik adalah, perawi (Ibnu Qusaith) yang tidak bisa diandalkan. Maka, hadits tersebut berbalik membatalkan Sunnah, karena tidak ada aspek yang digunakan untuk menguatkan klaim yang diakuinya.

Mereka juga menggunakan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid, dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Sesungguhnya Rasululah SAW pernah melakukan sujud tilawah di Makkah saat membaca surah An-Najm. Ketika tiba di Madinah, Abu Sa'id melihat seperti halnya yang dialami oleh orang yang sedang tidur. Dia bermimpi seolah-olah dia menulis surah Shaad. Tatkala sampai pada ayat sajadah, qalam, pohon yang segala sesuatu turun sujud. Ketika aku memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, belia pun bersujud dan meninggalkan surah An-Najm."

Hadits ini tidak *shahih,* karena Bakar tidak pernah mendengar hadits dri Abu Sa'id. Selain itu, ketidakbenaran hadits ini ditetapkan secara *shahih* berdasarkan riwayat yang kami riwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah sujud tilawah bersama mereka ketika membaca surah An-Najm.

Abu Hurairah adalah sahabat yang paling terakhir masuk Islam. Dia masuk Islam setelah penaklukan Khaibar. Dalam hadits itu disebutkan bahwa dia meninggalkan sujud tilawah pada surah tersebut setelah Nabi SAW datang di Madinah. Ini semua adalah batil.

Selain itu, mereka pun menggunakan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Mathar Al Warraq yang menyebutkannya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sujud tilawah saat membaca surah-surah *mufashshal* sejak tiba di Madinah. Ini juga tidak benar karena ada hadits Abu Hurairah yang akan kami kemukakan nanti. Aspek kecacatan hadits ini adalah Mathar adalah perawi yang memiliki hapalan yang buruk. Kalau pun *shahih,*

tentunya yang ditetapkan itu lebih utama daripada yang dinafikan. Selain itu, tidak ada perbuatan yang lebih kuat daripada perbuatan Umar dan Utsman dihadapan para sahabat di Madinah.

Mereka kemudian menyebutkan beberapa hadits *mursal* yang *saqith.* Sebenarnya, hadits-hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil berdasarkan apa yang kami jelaskan tadi.

Sedangkan penetapan surah Al Insyiqaaq dan Al Alaq sebagai tempat sujud adalah karena Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim dan Mu'adz bin Fudhalah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hisyam Ad-Dastuwa`i bin Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata: Aku pernah melihat Abu Hurairah sujud ketika membaca surah Al Insyiqaaq, lalu aku berujar, "Wahai Abu Hurairah, bukankah tadi aku melihat engkau sujud?" Dia menjawab, "Kalau saja aku tidak pernah melihat Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah, sudah barang tentu aku tidak akan melakukannya."

Diriwayatkan dari jalur Malik, dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Salamah bin Abdurraman, dari Abu Hurairah redaksi yang serupa.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhamad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Atha` bin Mina`, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Kami pernah melakukan sujud tilawah

bersama Rasulullah SAW ketika beliau membaca surah Àl Insyiqaaq dan Al Alaq."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini menentang riwayat Mathar yang digunakan oleh mereka sebagai dalil.

Diriwayatkan dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari Shafwan bin Sulaim, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasululah SAW pernah sujud tilawah ketika membaca surah Al Insyiqaaq dan Al Alaq.

Kami pun meriwayatkannya dari banyak jalur periwayatan secara *mutawatir*. Ini juga yang dianut oleh ulama salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin SA'id Al Qaththan dan Abdurahm bin Mahdi serta Al Mu'tamir bin Sulaiman, semuanya berkata: Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Abu Bakar dan Umar pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah Al Insyiqaaq dan Al Alaq."

Abdurrahman dan Al Mu'tamir menambahkan, "Surah Al Alaq."

Ini semua sangat jelas ke-*shahih*-annya. Kami juga telah menyebutkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud tentang beberapa surah yang dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, diantaranya: Surah *Alif Laam Miim*, *Haa Miim*, An-Najm, dan Al Alaq.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Ashim bin An-Najud, dari Abu Razin, bahwa Ammar bin Yasir pernah membaca surah Al Insyiqaaq saat menyampaikan khutbah Jum'at, kemudian dia melakukan sujud tilawah.

Diriwayatkan dari beberapa orang perawi *tsiqah*, seperti Ayyub, Ubaidullah bin Umar, Sulaiman bin Musa, dari Nafi', bahwa

Ibnu Umar pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah Al Insyiqaaq dan Al Alaq.

Ini pula yang menjadi pendapat para sahabat Ibnu Mas'ud, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Umar bin Abdul Aziz. Asy-Sya'bi, Abu Hanifah, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Daud, para sahabat mereka dan ulama hadits berpendapat seperti itu.

Sujud tilawah boleh dilakukan tanpa wudhu dan tidak menghadap ke arah kiblat, karena ia bukan shalat. Nabi SAW bersabda, "*Shalat malam dan siang dilakukan sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat.*" Jadi, jika jumlah rakaat kurang dari 2 rakaat tidak bisa dikategorikan sebagai shalat, kecuali jika ada dalil atau nash yang menyatakan hal itu, seperti rakaat shalat khauf, witir, shalat jenazah. Selain itu, tidak nash yang menyatakan bahwa sujud tilawah itu adalah shalat.

Diriwayatkan dai Utsman RA dan Sa'id bin Al Musayyib, bahwa wanita haid boleh melakukan sujud dengan cara memberi isyarat.

Sa'id berkata, "Saat itu wanita haid membaca, '*Rabbi laka sajadtu (duhai Tuhanku, kepada-Mulah aku bersujud)*'."

Sujud Syukur

557. Masalah: Sujud syukur adalah baik. Jika ada karunia atau nikmat yang dianugerhakn Allah SWT kepada sang hamba, maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud syukur, karena sujud tersebut adalah perbuatan baik.

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Tidak ada hadits dari Nabi SAW yang melarang hamba melakukan sujud syukur. Bahkan, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhari bin Harb menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Auza'i berkata: Al Walid bin Hisyam Al Mu'aithi menceritakan kepada kami, Ma'dan bin Abu Thalhah Al Ya'mari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah bertemu dengan Tsauban *maula* Rasulullah SAW, lalu aku berujar kepadanya[61], "Beritahukanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga —atau aku berujar: Perbuatan apa yang paling dicintai Allah SWT[62]—?" Dia menjawab, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW seperti pertanyaan yang engkau kemukakan kepadaku, lalu beliau bersabda,[63]

---

[61] Redaksi "kepadanya" tidak tercantum dalam kitab *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 140).

[62] Dalam kitab Muslim disebutkan dengan redaksi, "Atau aku bertanya, 'Perbuatan-perbuatan yang paling dicintai'."

[63] Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dengan redaksi, "Aku bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, ..."

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ تَعَالَى، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.

'Engkau harus banyak melakukan sujud kepada Allah SWT, karena sesungguhnya jika engkau bersujud satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahan darimu'."

Ma'dan lanjut berkata, "Kemudian aku bertemu dengan Abu Ad-Darda` lalu aku bertanya kepadanya, lantas dia menjawab seperti yang aku dikatakan oleh Tsauban kepadaku."

Abu Muhammad berkata: Al Walid bin Hisyam termasuk sahabat senior Umar bin Abdul Aziz karena kedudukan dan amalnya. Sementara sisa sanadnya *masyhur* dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Seseorang tidak patut mengatakan bahwa sujud ini hanya berlaku dalam shalat saja. Tentunya, orang yang lancang mengatakan hal itu telah berani menyatakan sesuatu yang tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, dia dianggap telah berdusta atas nama beliau, karena dia memberikan informasi dari maksudnya berdasarkan kegaiban dan asumsi yang tidak benar.

Kami pun telah meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa tatkala dia berhasil manaklukan Yamamah, dia pun bersungkur sujud.

Diriwayatkan pula dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ketika dia menemukan Dzu Ats-Tsadiyyah di tengah-tengah korban perang, dia langsung bersujud, karena dia menyadari bahwa dia berada di pihak yang benar.

Selain itu, diriwayatkan dari Ka'b bin Malik berkenaan dengan hadits yang menceritakan ketidakikutsertaan dirinya dalam perang Tabuk, bahwa ketika dia mendapat informasi bahwa Allah telah

menerima tobatnya, dia langsung bersujud. Tentunya, tidak ada seorang pun yang membantah perbuatan sahabat tersebut, dan tidak seorang pun yang berani menganggap remeh perbuatan Ka'b bin Malik tersebut.

كتاب الزنائز

KITAB JENAZAH

Shalat Jenazah dan Hukum Mayit

558. Masalah: Memandikan dan mengafani jenazah, baik pria muslim maupun wanita muslimah, adalah wajib. Kafan yang digunakan juga harus baik menurut kemampuan dan begitu pula dengan menshalati jenazah.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyyah Al Anshariyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah datang menemui kami ketika putrinya meninggal, lalu beliau bersabda,

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ.

'Mandikanlah jenazahnya sebanyak tiga kali atau lima atau lebih dari itu, jika kalian melihat hal itu perlu dilakukan'."

Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memandikan jenazah putrinya. Perintah tersebut sifatnya wajib selama tidak ada nash lain yang mengeluarkannya dari sifat wajib tersebut. Hukum jenazah pria mapun wanita dalam masalah ini sama saja.

Ulama yang mamandang memandikan jenazah wajib adalah Syafi'i dan Daud. Herannya, ada sebagian kalangan yang berpandangan bahwa memandikan jenazah itu tidak wajib, padahal itu adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan perintah beliau. Selain itu, ini merupakan perbuatan yang dilakukan umat Islam sejak awal hingga saat ini.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hajja bin Muhammad Al A'war menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa suatu hari Nabi SAW berkhutbah,[54] kemudian beliau menyinggung salah seorang sahabatnya yang wafat, lalu dikafani dengan kain kafan yang tidak layak, lantas beliau bersabda,

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, maka dia hendaknya menggunakan kain kafan yang baik."

---

[54] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dia menceritakan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda...." Redaksi yang tercantum di sini sesuai dengan redaksi Muslim (jld. 1, hlm. 258).

Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia pernah memberi wasiat agar mengafani jenazah dengan kain kafan yang senilai dua ratus dirham.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa barangsiapa diserahkan tanggungjawab mengurusi jenazah saudaranya, maka dia hendaknya menggunakan kain kafan yang baik, karena mereka akan mengunjungi dalam kain kafan mereka.

Diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia pernah berkata, "Janganlah kalian menggunakan kaian kafan yang harganya mahal, tapi belilah dua kain putih bersih untukku."

Abu Muhammad berkata: Yang dimaksud Hudzaifah adalah menggunakan kain kafan yang baik, bukan berarti dia memakruhkan menggunakan kain kafan yang mahal.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia pernah berujar kepada Anas, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat yang lain "Usunglah jasadku dengan qathifah qaisharaniyyah, asapilah jasadku dengan 1 *uqiyah mujmir*[55], dan kafanilah jasadku dengan pakaian yang aku gunakan dalam shalat, serta dalam baju *qabthiyyah*[56] di rumah bersamanya."

Sedangkan riwayat dari Abu Bakar RA tentang membasuh baju yang digunakannya dan mengafani jasadnya dengan dua helai baju yang lain menyebutkan agar menggunakan kain kafan yang baik, hingga kalau pun ada pertentangan, maka harus dikembalikan kepada Sunnah Rasulullah SAW.

---

[55] *Mujmir* adalah benda yang digunakan untuk mengasapi jasad atau ruangan.

[56] *Qabthiyyah* dalah baju tipis berwarna putih yang biasa digunakan orang Mesir. Kayaknya, baju ini dinisbatkan kepada suku Qibthi.

559. Masalah: Jenazah yang belum dimandikan dan dikafani serta telah dikebumikan, maka jasadnya harus dikeluarkan lagi untuk dimandikan dan dikafani.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW pernah mendatangi jasad Abdullah bin Ubai setelah jasadnya dikebumikan dalam liang lahat. Beliau kemudian memerintahkan agar jasadnya dikeluarkan, lalu diletakkan di atas paha beliau, lalu beliau menyemburkan air ludah beliau kepadanya, lalu menyalinkan sebuah pakaian kepadanya.

Abu Muhammad berkata: Nabi SAW pernah memerintahkan untuk memandikan dan mengafani jenazah tanpa dibatasi dengan waktu. Itu adalah kewajiban, meskipun kondisi jasad terpotong-potong, karena terkena musibah maupun karena luka. Jasad yang terkena cacar pun tidak menjadi penghalang untuk memandikan dan mengafani jasad.

560. Masalah: Jasad tidak boleh dikebumikan di malam hari, kecuali dalam kondisi darurat, ketika matahari terbit, ketika matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ketika awal matahari terbenam di Barat. Hal itu berlangsung pada malam hingga fajar kedua muncul. Sedangkan menshalati jenazah pada waktu-waktu tersebut boleh dilakukan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Yusuf bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad Al A'war menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah SAW pernah berkhutbah, kemudian beliau menegaskan agar tidak menguburkan jenasah di malam hari, kecuali dalam kondisi darurat."

Abu Muhammad berkata: Tindakan Rasulullah SAW mengebumikan istri dan sahabat beliau di malam hari itu dilakukan karena kondisi darurat, seperti khawatir terhadap kondisi sesak, panas, perubahan bau pada jasad atau kondisi yang membolehkan mengubur di malam hari. Selain itu, kita tidak boleh berasumsi bahwa para sahabat menentang hal itu.

Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia memakruhkan penguburan yang dilakukan di malam hari.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami dari Musa bin Ulai bin Rabah, dari ayahnya, bahwa aku mendengar Uqbah bin Amir berkata, "Rasulullah SAW melarang kami menshalati dan menguburkan jenazah di tiga waktu, yaitu: (1) ketika matahari terbit, (2) ketika matahari berada di tengah-tengah langit, dan (3) ketika matahari baru terbenam di Barat."

Abu Muhammad berkata: Sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa shalat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut adalah shalat sunah. Begitu pula semua shalat wajib yang sengaja

ditinggalkan pada waktu-waktu tersebut dan hanya yang disebutkan saja, bukan semua shalat yang diperintahkan atau dianjurkan.

561. Masalah: Menshalati jenazah umat Islam adalah wajib.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib, bahwa aku mendengar Abdullah bin Abu Qatadah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi jenazah seorang pria Anshar untuk dishalati, lalu beliau bersabda,

صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا.

"*Shalatilah saudara kalian ini, karena sesungguhnya dia masih memiliki kewajiban melunasi utang.*"

Selanjutnya dia menyebutkan redaksi hadits tersebut.

Ini adalah perintah menshalati jenazah secara umum. Dalam riwayat lain pun disebutkan tentang *al ghall*.

562. Masalah: Orang Islam yang terbunuh di tangan non muslim, terutama dalam kondisi perang di jalan Allah *Azza wa Jalla*, tidak perlu dishalati dan dikafani. Jenazahnya hanya cukup dikebumikan dengan pakaiannya yang berlumuran darah, tanpa menyertakan pedang atau senjata yang digunakannya. Tapi kalau jenazahnya dishalatkan maka itu pun baik. Begitu pula jika tidak dishalatkan, maka itu baik. Jika tubuh seseorang diarak dari medan

perang dalam kondisi hidup, lalu menghembuskan nafasnya, maka jenazahnya dimandikana, dikafani, dan dishalati.

Hal ini diperkuat oleh hadits berikut ini.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia pernah menyinggung tentang korban perang Uhud, lalu dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk menguburkan korban perang Uhud dalam kondisi jasad berlumuran darah, tanpa memandikan dan menshalati jasad mereka."

Dengan sanad yang sama sampai ke Al-Laits bin Sa'd, bahwa Yazid bin Abu Hubaib menceritakan kepadaku dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar suatu hari, kemudian menshalati korban perang Uhud seperti shalat yang dilakukan beliau terhadap jenazah yang lain. Setelah itu beliau naik ke atas mimbar. Selanjutnya dia menyebutkan redaksi hadits tersebut.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jasad tersebut perlu dishalati.

Abu Muhammad berkata: Kita tidak boleh meninggalkan salah satu hadits tersebut lantaran ada hadits lain, bahkan kedua hadits tersebut adalah kebenaran yang boleh diamalkan. Selain itu, tidak ada *nasakh* dalam hal ini, karena kedua hadits tersebut bisa digunakan secara bersamaan dalam kondisi yang berbeda.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِنَّ الْمَبْطُوْنَ وَالْمَطْعُوْنَ وَالْغَرِيْقَ وَالْحَرِيْقَ وَصَاحِ ذَاتِ الْجَنْبِ وَصَاحِبَ الْهَدَمِ وَالْمَرْأَةَ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شُهَدَاءُ كُلُّهُمْ.

"Orang yang meninggal karena sakit perut, tertusuk, tenggelam, terbakar, orang yang terserang lumpuh, tertimbun benda atau reruntuhan, dan wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid (mati syahid)."

Ini berlaku dalam kondisi apa pun, baik beliau mengafaninya selama beliau masih hidup atau pun salah satu dari mereka meninggal dunia. Selain itu, Umar, Utsman dan Ali pun memandikan, mengafani dan menshalati para syuhada tersebut.

563. Masalah: Menggali liang lahat hingga dalam adalah wajib. Menguburkan orang Islam pun wajib. Kita boleh menguburkan dua atau tiga jasad dalam satu liang lahat dan yang lebih didahulukan adalah jasad yang lebih banyak menghapal Al Qur`an.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar mengabarkan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Humaid bin Hilal meriwayatkan dari Sa'd bin Hisyam bin Amir, dari ayahnya, dia berkata: Tatkala perang Uhud, banyak pasukan Islam yang menjadi korban dan banyak pula yang terluka, lantas Rasulullah SAW bersabda,

احْفِرُوْا وَأَوْسِعُوْا، وَادْفِنُوْا الإِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

"Galilah liang lahat dalam ukuran yang luas, lalu kebumikan dua atau tiga jasad dalam satu liang lahat, dan dahulukan jasad yang lebih banyak menghapal Al Qur`an."

Dengan sanad yang sama sampai ke Ahmad bin Syu'aib, bahwa Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Humaid bin Hilal, dari Hisyam bin Amir, dia berkata: Kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud, lalu kami berujar, "Wahai Rasulullah, mengebumikan setiap jasad dalam satu lubang sangat sulit." Mendengar itu Rasulullllah SAW bersabda,

احْفِرُوْا وَاعْمِقُوْا وَأَحْسِنُوْا، وَادْفِنُوْا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

"Kebumikan jasad-jasad tersebut, buatlah lebih dalam liang lahat dan lakukanlah dengan baik[57]*. Kebumikanlah dua atau tiga jasad dalam satu liang lahat dan dahulukan*[58] *jasad yang lebih banyak menghapal Al Qur`an."*

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW tidak melarang mereka menggali lebih dalam kuburan.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:

---

[57] Redaksi "dan lakukanlah dengan baik" adalah tambahan dari An-Nasa`i (jld. 4, hlm. 81).

[58] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan tambahan huruf *wau "wa qaddimuu* (dan dahulukanlah)" yang tidak tercantum dalam naskah An-Nasa`i.

Nabi SAW pernah menggabungkan dua jasad korban perang Uhud dalam satu pakaian, kemudian beliau bersabda, "*Manakah dari kedua jasad itu yang lebih banyak hapalan Al Qur`annya?*" Ketika salah satu jasad tersebut ditunjuk, beliau langsung mendahulukannya masuk ke dalam liang lahat.

564. Masalah: Mengebumikan jasad orang kafir *harbi* dan yang lain adalah wajib.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, bahwa dia pernah mendengar Rauh bin Ubadah, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata, "Anas bin Malik pernah menyebutkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan menguburkan 24 prajurit Quraisy yang menjadi korban perang Badr, kemudian jasad mereka diletakkan dalam salah satu sumur batu Badr yang jijik dna menjijikkan."

Selain itu, Nabi SAW pun melarang secara tegas memutilasi jasad. Orang-orang juga meninggalkan tidak menguburkan jasad yang dimutilasi.

Riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa beliau memerintahkan menguburkan korban bani Quraizhah dengan menggali parit lalu jasad mereka dikebumikan dalam parit tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Yahya bin Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Najiyah bin Ka'b, dari Ali

bin Abu Thalib, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Sesungguhnya pamanmu yang sesat itu telah meninggal dunia, lalu siapa yang akan menguburkannya?' Beliau menjawab, '*Pergi dan kebumikanlah ayahmu itu*'." Selanjutnya dia menyebutkan sisa redaksi hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Sinan Abdullah bin Sinan, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ada seorang pria Nashrani meninggal dunia dan meninggalkan putranya?" mendengar itu dia berujar, "Putranya itu sebaiknya mengiringi jasad bapaknya itu dan menguburkannya."

Sufyan berkata: Aku juga mendengar Hammad bin Abu Sufyan menceritakan dari Asy-Sya'bi, bahwa Ummu Al Harits bin Abu Rabi'ah meninggal dunia dalam kondisi masih memeluk keyakinan Nashrani, lalu para sahabat menguburkannya.

565. Masalah: Kain kafan yang paling baik bagi orang Islam adalah 3 helai kain putih bagi pria, dengan cara membungkus jasadnya tanpa mengenakan baju, surban, celana maupun kain.

Bagi jasad wanita pun seperti itu tapi dengan tambahan 2 helai pakaian. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka satu kain pun sudah dianggap sah. Jika hanya ada 1 kain untuk dua jasad, maka keduanya dimasukkan dalam satu kain kafan tersebut. Jika jasad pria dan wanita dikafani dengan kain kain yang kurang maupun lebih dari itu, maka itu tidak mengapa.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Jasad

Nabi SAW dibungkus dengan 3 helai kain kafan putih *sahuliyyah*[59], tanpa mengenakan baju dan surban."

Abu Muhammad berkata: Yang dipilihkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW pasti pilihan yang paling baik.

Dengan sanad yang sama sampai ke Al Bukhari, bahwa Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bn Umar, Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata: Sesungguhnya ketika Abdullah bin Ubai (pentolan kelompok munafik) meninggal, putranya datang menemui Nabi SAW, lalu berujar, "Berikanlah bajumu kepadaku agar aku gunakan mengafani jasadnya (Abdullah bin Ubai). Shalatilah dan mintalah ampun untuknya." Setelah itu Nabi SAW memberikan pakaiannya lalu bersabda, "*Izinkanlah aku menshalati jasadnya.*" Selanjutnya dia menyebutkan redaksi hadits tersebut.[60]

Dengan sanad yang sama sampai ke Al Bukhari, bahwa Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Al A'masy, Syaqiq menceritakan kepada kami, Khabbab menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami pernah hijrah bersama Rasulullah SAW untuk mencari ridha Allah, lalu pahala kami dibalas oleh Allah. Setelah itu diantara kami ada yang menemui ajal dan belum memperoleh balasannya sama sekali, seperti Mush'ab bin Umair yang terbunuh dalam perang Uhud. Ketika kami tidak menemukan kain yang dapat mengafaninya, kecuali kain burdah, yang jika kami menutupi bagian kepala jasadnya, maka kedua

---

[59] Dalam *Al-Lisan* disebutkan, kata ini dibaca *Sahuliyyah* dan *Suhuliyyah*. *Sahuliyyah* adalah nisbat kepada *Sahul* yang berarti pendek, karena dicuci. Atau nisbat kepada nama sebuah kampung di Yaman. Sedangkan *Suhul* adalah bentuk jamak dari kata *Sahl*, yang berarti ain putih bersih dan terbuat dari katun. Namun di sini ada penyimpangan, karena kata tersebut dinisbatkan kepada bentuk jamak. Ada yang berpendapat bahwa nama kampung tersebut pun dibaca dengan *Suhul*.

[60] HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 166-167).

kakinya terlihat. Jika kami menutupi kedua kakinya, maka kepalanya tersingkap. Melihat itu, Rasululllah SAW memerintahkan kami untuk menutupi kepalanya dan menutupi bagian kedua kakinya dengan *idzkhir*.[61]

Abu Muhammad berkata: Begitulah, kita wajib mengafani jasad yang tidak memiliki kain kafan yang dapat menutupi semua jasadnya. Selain itu, di sini ada hadits yang diriwayatkan oleh perawinya secara *wahm*:

Kami meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal, dari Al Hasan bin Musa Al Asyyab, dari Hammad bin Salamah, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail bin Abu Thalib, dari Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, yaitu Ibnu Hanafiyyah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW pernah mengafani dengan 7 lapis kain.[62]

Wahm di sini berasal dari Al Hasan bin Musa, atau dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

Jika seorang perawi menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Abu Arubah, dia menceritakan dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Samurah bin Jundab, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، كَفِّنُوْا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.

"*Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya pakaian tersebut lebih suci dan baik. Kafanilah juga orang yang meninggal dari kalian dengannya.*"

---

[61] *Idzkhir* adalah sejenis tumbuhan merambat yang memiliki bau harum.

[62] HR. Ahmad (*Al Musnad*, jld. 1, hlm. 94 dan jld. 1, hlm. 102) dari Affan dan Hasan bin Musa, keduanya meriwayatkannya dari Hammad dengan sanadnya. *Wahm* yang dimaksudkan di sini adalah izin dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

Menurut kami, ini bukan wajib, karena diriwayatkan pula secara *shahih* dari Nabi SAW bahwa beliau mengenakan pakaian berwarna merah dan *syamlah* (sejenis mantel atau toga) berwarna hitam.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari Zaid bin Aslam, bahwa Ibnu Umar pernah ditanya, "Mengapa engkau mengenakan baju yang dicelup dengan warna kuning?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW mencelup pakaian dengan warna tersebut, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih disukai oleh beliau daripada itu. Beliau juga mewarnai pakaian sampai surbannya dengan warna tersebut."

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Pakaian apa yang paling disukai Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Hibrah."[63]

Abu Muhammad berkata: Kita tidak boleh meninggalkan satu hadits lantaran ada hadits yang lain. Semua hadits tersebut adalah benar, sehingga memang benar bahwa perintah untuk mengenakan pakaian berwarna putih adalah sunah.

Pilihan kami ini pun dianut oleh Jumhur ulama.

Kami meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah berkata kepadanya, "Berapa helai kain yang kalian

---

[63] Al Hibrah adalah salah satu jenis pakaian burdah Yaman.

gunakan untuk mengafani jenazah Nabi SAW?" Aisyah menjawab, "3 helai kain putih *sahul* tanpa mengenakan baju dan surban." Abu Bakar lanjut berkata, "Lihatlah pakaianku ini dan basuhlah. Pada pakaian tersebut masih ada bekas wewangian Za'faran atau misyq[64]. Kenakanlah 2 helai kain yang lain bersamanya."[65]

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar, dia berkata, "Umar bin Khaththab dikafankan dengan 3 helai kain, yaitu 2 helai kain sahul dan 1 pakaian yang dikenakannya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia pernah berkata kepada keluarganya ketika ajal hendak menjemputnya, "Jangan memakaikan jasadku dengan baju dan surban, karena jasad Rasulullah SAW tidak pernah dibungkus dengan baju dan surban."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa jenazah tidak boleh dipakaikan surban, sarung, baju, tapi jenazah cukup dibungkus dengan kain.

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa jenazah seorang pria dibungkus dengan 3 helai kain kafan, tanpa surban.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syafi'i, Abu Sulaiman, Ahmad bin Hanbal, dan para sahabatnya. Demikianlah cara mengafani Baqi bin Makhlad dan Qasim bin Muhammad. Al Khusyani dan yang lain pun mengeluarkan fatwa seperti itu.

Sedangkan kain kafan wanita dijelaskna oleh hadits yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah, dia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Hamid bin Umar

---

[64] Misyq adalah celupan warna merah.

[65] HR. Ahmad (*Al Musnad*, jld. 6, hlm. 132) dan Ibnu Sa'd (*Ath-Thabaqat*, jld. 3, hlm. 143), keduanya meriwayatkannya dari Affan, dari Hammad dengan sanadnya.

menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyyah, dia berkata: Ketika salah satu putri Nabi SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW kemudian keluar lantas bersabda,

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.

"*Mandikanlah jasadnya degan air dan sidir tiga atau lima kali atau lebih dari itu jika memang kalian berpandangan itu perlu. Gunakan pada bagian akhir pemandian tersebut kafur atau sesuatu yang mengandung kafur. Jika kalian telah selesai memandikan jasadnya, maka beritahukanlah aku.*"

Ummu Athiyyah lanjut berkata, "Ketika kami selesai memandikan jasadnya, kami pun memberitahukan Nabi SAW, lalu beliau melemparkan sarungnya kepada kami, lantas bersabda, '*Gunakanlah untuknya*'."

Kami meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Wanita dikafani dengan 5 helai kain, yaitu *dar'*, tudung kepala, dan 3 helai kain."

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa wanita dikafani dengan 5 helai kain, yaitu: rompi, tudung kepala, kain pembalut, baju luar, dan kain selampang.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa wanita dikafani dengan 5 helai kain, yaitu: rompi, tudung kepala, 2 kain pembalut, dan potongan kain (perca).

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa wanita dikafani dengan 5 helai kain, sedangkan pria dikafani dengan 3 helai kain.

566. Masalah: Jika ada yang meninggal sedangkan dia masih mempunyai tanggungan utang yang menghabiskan semua harta peninggalannya, maka semua hartanya diserahkan kepada pihak yang memberi utang. Tidak semua yang hadir melayat jenazah berkewajiban memberi kain kafan kepada orang tersebut, karena Allah SWT tidak menjadikan harta sebagai warisan dan wasiat kecuali setelah utang yang meninggal dilunasi. Dengan demikian, secara *shahih* utang harus dilunasi terlebih dahulu, dan tidak ada haknya dalam utang yang ditinggalkannya. Jika demikian kondisinya, maka pengafanannya (kalau jenazah tidak meninggal harta warisan apa pun) wajib dilakukan oleh pihak yang berpiutang atau tidak dari yang hadir melayat, berdasarkan firman Allah SWT,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

Selain itu, karena Nabi SAW bersabda,

مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

"*Barangsiapa yang diserahi tanggungjawab mengurusi saudaranya, maka dia sebaiknya mengafani jasadnya dengan baik.*"

Semua pihak yang diberi tanggungjawab mengurusi jasad seseorang diperintahkan untuk mengafani jasad yang bersangkutan dengan baik. Hal itu pun tidak hanya diperintahkan kepada pihak yang berpiutang tapi juga yang tidak berpiutang. Inilah pendapat yang dianut oleh Abu Sulaiman dan yang lain.

Jika masih ada sisa harta warisan setelah melunasi utang, maka biaya pengafanan lebih diprioritaskan daripada wasiat dan warisan. Hal ini berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan bahwa Rasulullah

SAW pernah mengafani Mush'ab bin Umair RA dengan kain selempangnya tanpa meninggalkan warisan apa-apa, kemudian beliau tidak memberikannya kepada ahli warisnya.

567. Masalah: Semua yang kami sebutkan tadi bersifat fardhu kifayah. Oleh karena itu, jika ada sebagian umat Islam yang telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka umat Islam yang lain tidak lagi dibebani kewajiban itu, seperti memandikan, mengafani, menguburkan dan menshalati jenazah.

Tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini, karena pembebanan kewajiban yang lain dari ini merupakan tindakan menyulitkan dan tidak dibolehkan. Allah SWT berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama untuk kamu.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

568. Masalah: Cara memandikan jenazah adalah, semua bagian tubuh jenazah termasuk kepala dibasuh dengan air yang sudah dicampur dengan daun sidr jika memang ada. Kalau tidak ada daun sidr, maka cukup dimandikan dengan air. Pemandian itu dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan, lalu diwudhukan.

Jika mereka ingin menambahi, maka sebaiknya dilakukan dalam hitungan ganjil, bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali dan menyempatkan pada akhir basuhan, ketika melakukannya lebih dari satu kali, dengan air campuran kafur. Kalau ini tidak ditemukan, maka tidak mengapa, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan hal itu.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami,[66] Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah datang menemui kami saat kami sedang memandikan putrinya, lalu bersabda,

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ.

'Mandikanlah jenazahnya tiga kali, atau lima, atau lebih dari itu jika memang kalian berpandangan itu perlu dilakukan dengan air dan sidr. Campurlah basuhan terakhir dengan kafur atau sesuatu yang mengandung kafur'."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid bin Al Hadzdza`, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Ketika kami memandikan putri Rasulullah SAW, beliau sempat berujar kepada kami,

ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَبِمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ.

'Mulailah dengan bagian kanan jasad tersebut dan anggota wudhu'."

---

[66] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Muhammad bin Yahya." Lih. *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 257).

Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sekedar kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah SWT juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا

"*Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Dengan demikian, memang benar bahwa orang tidak menemukan daun sidr atau kafur tidak diwajibkan untuk membebani diri terlalu jauh.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa jenazah dimandikan sebanyak 3 atau 5, atau 7 kali, semuanya menggunakan air dan *sidr*. Dalam setiap repitisi kepala dan badan juga dibasuh.

Ibnu Juraij berkata, "Aku lalu bertanya kepadanya, 'Jika tidak ada sidr, maka gunakan *khathami*?' Dia menjawab, 'Tidak, daun sidr akan ditemukan'."

Dia juga berpendapat bahwa satu kali basuhan sudah dianggap sah.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dan Ibrahim, bahwa jenazah dimandikan dalam hitungan ganjil.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa jenazah dimandikan sebanyak 2 kali dengan air dan daun sidr, sedangkan pada kali ketiga dicampur dengan air dan kafur. Jenazah wanita pun seperti itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa jenazah diwudhukan seperti halnya orang yang masih hidup dan dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan.

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa pemandian jenazah dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan.

569. Masalah: Ketika air tidak ada, maka jenazah ditayamumkan, karena Rasulullah SAW bersabda,

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

"Tanah dijadikan sebagai tempat sujud dan alat bersuci bagiku ketika air tidak ditemukan."

570. Masalah: Jenazah tidak boleh dikafani dengan kain kafan yang tidak boleh digunakan, seperti sutra, emas, dan *mu'ashfar* (pakaian yang dicelup warna kuning).

Jenazah wanita boleh dikafani dengan kain kafan yang terbuat dari bahan-bahan tersebut (sutra, emas dan *mu'ashfar*), karena Rasulullah SAW bersabda tentang emas dan sutra,

إِنَّهُمَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهَا.

"Sesungguhnya emas dan sutra haram digunakan oleh kaum pria umatku, namun dibolehkan bagi kaum wanita."

Begitu pula yang beliau sabdakan tentang *mu'ashfar*, karena Nabi SAW pun melarang kaum pria mengenakannya.

571. Masalah: Biaya pengafanan dan penguburan jenazah diambil dari harta yang ditinggalkan jenazah. Pasangan hidup dari jenazah tidak berkewajiban menanggungnya, karena harta orang Islam itu terlindungi kecuali ada nash Al Qur`an maupun Sunnah yang menyatakannya. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah dan harta kalian haram untuk sesama kalian."

Sejatinya, Allah SWT tidak mewajibkan suami untuk memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Allah SWT juga tidak menamakan kain kafan sebagai sandang, dan pemakan dengan tempat tinggal.

572. Masalah: Jenazah dishalatkan dengan cara imam berdiri menghadap kiblat, sedangkan orang-orang berbaris di belakangnya. Imam saat itu berdiri di bagian kepala jika jenazahnya laki-laki, di bagian perut jika jenazahnya wanita.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmd menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami dari Abu Awanah, dari Qatadah, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah menshalati jenazah raja Najasyi sedangkan aku saat itu berada di shaf atau barisan kedua atau ketiga."

Ulama sepakat bahwa shalat jenazah dilakukan dengan cara berdiri, tanpa ruku, sujud, duduk antara dua sujud dan tasyahhud.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Husain bin Dzakwan, Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku dari Samurah bin Jundab, dia berkata, "Aku pernah shalat jenazah di belakang Rasulullah SAW saat menshalati Ummu Ka'b yang meninggal dunia karena melahirkan. Beliau ketika itu berdiri shalat tepat di bagian perut atau tengah jenazahnya."

Kami pun meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Musaddad, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami dari Al Husain bin Dzakwan dengan sanadnya.

Yazin bin Harun, Al Fadhl bin Musa, dan Abdullah bin Al Mubarak pun meriwayatkannya dari Al Husain bin Dzakwan dengan sanadnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Daud bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Abu Thalib, bahwa dia berkata: Aku pernah menshalati jenazah Abdullah bin Umair. Ketika itu Anas bin Malik turut shalat bersama kami dan aku saat itu berada di belakangnya. Anas kemudian berdiri di bagian kepala jenazah, kemudian bertakbir sebanyak 4 kali dengan tidak memanjangkan bacaan dan terburu-buru. Setelah itu dia pergi lalu duduk. Melihat itu orang-orang pun bertanya, "Wahai Abu Hamzah, ada wanita Nashrani?" Mereka kemudian membawanya lebih dekat dan ternyata ada tandu besar berwarna hijau di atas wanita Nasharani itu. Anas bin Malik lalu datang menghampirinya dan berdiri di bagian tengah tubuh

jenazah itu, lalu menshalatinya seperti shalat yang dilakukannya terhadap jenazah pria. Setelah itu dia duduk, lalu Al Ala` bin Ziyad berujar, "Wahai Abu Hamzah, apakah Rasulullah SAW melakukan shalat jenazah seperti yang engkau lakukan tadi, bertakbir 4 kali, berdiri tepat di bagian kepala jika jenazahnya pria, dan di bagian perut jika jenazahnya wanita?" Dia menjawab, "Ya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Abu Ghalib. Setelah itu dia menyebutkan redaksi hadits Anas tadi. Pada bagian akhir hadits itu disebutkan, "Al Ala` bin Ziyad kemudian datang dihadapan Anas bin Malik lalu berkata, 'Ingatlah (tata cara shalat ini)'."

Ini menunjukkan bahwa semua tabiin yang hadir saat itu sepakat dengan perbuatannya. Pendapat ini juga dianut oleh Syafi'i, Ahmad, Daud, para pengikut mereka dan ahli hadits.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat lain dan kami tidak menemukan dalil yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat mereka. Selain itu, saat itu belum ada tandu. Ini tentunya upaya rekayasa dan pembohongan terhadap orang yang mengemukakannya, sebab Anas bin Malik juga menshalati sedangkan jenazah wanita tersebut dalam tandu berwarna hijau.

Sebagian mereka berpendapat bahwa kalau imam berdiri tepat di tengah shaf yang berada di belakangnya, maka mestinya dia juga berdiri di tengah jenazah. Menurut kami, ini adalah pendapat yang keliru dan analogi yang tidak benar, karena dia adalah imam dari barisan shalat itu, bukan imam untuk jenazah, bahkan bukan makmum baginya. Yang kami jadikan acuan dalam hal berdirinya imam di

bagian tengah jenazah dan yang kami gunakan dalam hal imam berdiri di bagian tengah jenazah wanita, dan di bagian kepala jenazah pria adalah perbuatan Nabi SAW yang tidak boleh dibantah.

573. Masalah: Imam shalat jenazah bertakbir, sedangkan makmum mengikuti takbir imam sebanyak 5 kali, tidak boleh lebih. Jika makmum bertakbir 4 kali, maka itu pun baik, tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Imam juga hanya boleh mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbir pertama saja. Jika takbir tersebut telah usai dikerjakan, maka imam memberi salam sebanyak 2 kali (kanan dan kiri), lalu diikuti oleh makmum. Jika imam melakukan takbir sebanyak 7 kali, maka kami memakruhkannya dan mengikutinya. Begitu juga jika imam melaukan takbir 3 kali. Namun jika imam bertakbir lebih banyak maka kami tidak mengikutinya. Kami pun tidak akan memberi salam mengikuti imam jika dia bertakbir kurang dari 3 kali, bahkan kami melengkapi takbir tersebut.

Abdulllah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad ibn Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhamad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, "Zaid bin Arqam pernah melakukan takbir dalam shalat jenazah sebanyak 4 kali dan dia juga pernah bertakbir dalam shalat jenazah sebanyak 5 kali, lalu aku bertanya kepadanya tentang hal itu, lantas dia menjawab, 'Rasulullah SAW pernah melakukan takbir tersebut'."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW, bahwa beliau juga melakukan takbir shalat jenazah sebanyak 4 kali seperti yang akan kami jelaskan nanti.

Abu Muhammad berkata: Kalangan yang berpendapat bahwa takbir dilakukan sebanyak 5 kali dalam shalat jenazah berargumentasi dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amir bin Syaqiq, dari Abu Wa`il, dia berkata, "Umar bin Khaththab pernah mengumpulkan orang-orang, lalu dia berkonsultasi dengan mereka prihal takbir dalam shalat jenazah, lalu mereka menjawab, 'Nabi SAW pernah bertakbir sebanyak tujuh, lima dan empat'. Mendengar itu Umar pun menyatukan mereka dengan bertakbir sebanyak 4 kali seperti shalat yang paling lama."[67]

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Umar bin Syaqiq, dari Abu Wa`il. Setelah itu dia menyebutkan hadits yang sama.

Mereka berpendapat bahwa ini adalah ijmak sehingga tidak boleh dilanggar.

Abu Muhammad berkata: Ini tidak benar, karena riwayat dari Amir bin Syaqiq adalah *dha'if*.[68] Sedangkan Umar bin Syaqiq tidak

---

[67] HR. Ath-Thahawi (*Ma'ani Al Atsar*, jld. 1, hlm. 288) dari jalur Muammal, dari Sufyan, dari Amir bin Syaqiq dengan sanadnya. Di bagian akhirnya ada tambahan redaksi, "Shalat Zhuhur."

[68] Amir bin Syaqiq adalah perawi *la ba`sa bih* (tidak mengapa). Al Bukhari dalam hal ini telah menhasankan sebuah haditsnya, sedangkan Ibnu Khuzaiman, Ibnu Hibban, Al Hakim dan lainnya menilai haditsnya *shahih*. Umar bin Syaqiq adalah Amir. Sebagian perawi keliru dalam meriwayatkan namanya atau terbalik. Terkadang namanya dalam manuskrip kuno tidak mencantumkan huruf *alif* seperti yang terjadi pada kata malik (mestinya Maalik) atau Al Harts sehingga perawi menyangkanya seperti itu.
Dalam perawi-perawi itu disebutkan, "Umar bin Syaqiq Al Jarmi" disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*, sedangkan Adz-Dzuhali berkata, "Aku tidak menemukan ada ulama yang menilainya *dha'if*." Hanya saja dia agak terakhir dalam hal ini, karena dia meriwayatkan dari tabi' tabiin (generasi setelah tabiin).

diketahui identitasnya. Sangat tidak pantas Umar RA berkonsultasi dengan mereka dalam hal membuat sebuah kewajiban yang bertentangan dengan contoh yang pernah ditunjukkan Rasulullah SAW atau menghalangi sebagian yang pernah dilakukan beliau, lalu meninggal dalam kondisi dibolehkan lantas diharamkan selanjutnya. Ini tidak bisa disangka berasal dari Umar, kecuali jika dia itu orang yang tidak tahu tentang kedudukan Umar RA dalam Islam serta ingin merendahkan derajat salaf.

Mereka juga membawa hadits yang diriwayatkan dari Hammam, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, bahwa aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib menceritakan hadits dari Ibnu Umar, dia berkata, "Itu semua sudah pernah dilakukan atau dicontohkan, baik 4 atau pun 5 kali takbir. Namun kemudian kami sepakat untuk melakukan takbir sebanyak 4 kali dalam shalat jenazah."

Dengan sanad yang sama sampai ke Syu'bah dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Suatu ketika seorang pria dari kalangan sahabat Mu'adz bin Jabal muncul, kemudian menshalati jenazah dengan bertakbir sebanyak 5 kali, hingga membuat orang-orang menertawakannya. Melihat itu Ibnu Mas'ud berkata, "Dulu, kami bertakbir sebanyak 4, 5, 6 dan 7 takbir, tapi kami kemudian sepakat untuk melakukannya 4 kali takbir."

Amir ibn Syaqiq sebenarnya meriwayatkan dari Abu Wa`il salah seorang tokoh senior tabiin. Dia juga pernah bertemu dengan Nabi SAW dan lebih dahulu dari Umar bin Syaqiq Al Jarmi. Ibnu Hajar menulik pernyataan Ibnu Hazm yang ada di sini dan berasumsi bahwa tentang Umar bin Syaqiq yang terakhir ini adalah dugaan lemah semata.

Kami meriwayatkan juga dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Abu Awanah, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i dengan redaksi hadits yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Ghundar, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Khththab pernah berkata, "Bertakbir dalam shalat jenazah sebanyak 4 dan 5 pernah dilakukan."

Sa'id berujar, "Umar kemudian memerintahkan orang-orang untuk berktabir sebanyak 4 kali dalam shalat jenazah."

Mereka lalu mengklaim bahwa ini adalah ijmak.

Abu Muhammad berkata: Ini juga upaya pembohongan, karena Ibrahim tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ali bin Al Ja'd bukan perawi yang kuat,[69] sedangkan Sa'id tidak pernah menghapal hadits dari Umar, kecuali yang diperhatikan oleh An-Nu'man bin Muqarrin di atas mimbar saja. Jadi, itu semua adalah hadits *munqathi'* atau *dha'if*.

Kami telah menyebutkan hadits yang berasal dari Zaid bin Arqam bahwa dia pernah bertakbir sebanyak 5 kali setelah Umar.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj[70] menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid,

---

[69] Tidak, dia bahkan perawi *tsiqah ma`mun* seperti yang dikemukakan oleh Ad-Daraquthni.
Ibnu Ma'in berkata, "Dia adalah perawi *tsiqah shaduq* dan perawi Baghdad yang paling *tsabit* dalam Syu'bah."

[70] Kami telah menjelaskan pada masalah no. 116 (jld. 1, hlm. 82) bahwa kami lebih menguatkan pendapat yang menggunakan huruf *jim* (Al Ja'd). Namun sekarang kami bisa menegaskan bahwa huruf *jim* ini ditulis beberapa kali dalam naskah no. 14 yang merupakan naskah *shahih*. Dalam biografi Al Ja'd yang tercantum pada kitab *Tadzkirah Al Huffazh* (jld. 3, hlm. 201) juga dengan huruf *jim*.

dari Asy-Sya'bi, Abdullah bin Mughaffal menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib pernah menshalati jenazah Sahl bin Hunaif dengan bertakbir sebanyak 6 kali. Setelah itu dia berpaling ke arah kami, lalu berujar, 'Sesungguhnya dia adalah veteran perang Badar'."

Asy-Sya'bi berkata, "Suatu ketika Alqamah tiba dari Syam, lalu berujar kepada Ibnu Mas'ud, 'Sebenarnya saudara-saudaramu di Syam melakukan takbir shalat jenazah sebanyak 5 kali. Kalau saja engkau bisa menetapkan jumlah yang baik, maka kami akan mengikutinya'."

Tak lama kemudian Abdullah masuk, lalu berkata, "Perhatikanlah jenazah kalian itu! Bertakbirlah sebanyak takbir yang tidak dilakukan oleh imam kalian, tanpa ada batas waktu dan jumlah."

Abu Muhammad berkata: Ibnu Mas'ud meninggal dunia di masa pemerintahan Utsman bin Affan RA. Sebenarnya, Alqamah hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi di kalangan sahabat di Syam. Sanad hadits ini sangat *shahih*, karena Asy-Sya'bi pernah bertemu dengan Alqamah, belajar dan menyimak hadits darinya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Minhal bin Amr, dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Mas'ud menshalati jenazah seorang pria Bal'adan (asalnya adalah bani Al Adan, salah satu kabilah Asad) dengan bertakbir sebanyak 5 kali."

Dengan sanad yang sama sampai ke Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Ali pernah bertakbir sebanyak 5 kali dalam shalat jenazah.

Dengan sanad yang sama pula sampai ke Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah bertakbir sebanyak 3 kali dalam shalat jenazah.

Kami meriwayatkan dari jalur Muhamamd bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku pernah mendengar Abu Ma'bad berujar, "Ibnu Abbas pernah bertakbir sebanyak 3 kali dalam shalat jenazah."

Sanad hadits ini sangat *shahih.*

Diriwayatkan pula dari jalur Hammad bin Salamah, bahwa Syaibah bin Aiman[71] mengabarkan kepadaku bahwa Anas bin Malik pernah shalat jenazah dengan bertakbir sebanyak 3 kali.

Dengan sanad yang sama sampai ke Hammad, dari Yahya bin Abu Ishaq, bahwa Anas pernah ditanya, "Bagaimana dengan si fulan yang bertakbir tiga kali dalam shalat jenazah?" Anas menjawab, "Bukankah takbir shalat tersebut hanya 3 kali?!"

Muhammad bin Sirin berkata, "Sebenarnya takbir dalam shalat jenazah hanya 3 kali, lalu para ulama menambahkan 1 kali takbir."

Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Ibrahim, dari Syu'bah, dari Zurarah bin Abu Al Halal Al Ataki[72], bahwa Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa` pernah menyuruh Yazdi bin Al Muhallab untuk bertakbir sebanyak 3 kali dalam shalat jenazah.

---

[71] Biografinya belum ditemukan.

[72] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Zurarah bin Al Khalal". Sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan denagn redaksi keliru, "Zurarah bin Al Halal". Yang benar adalah, "Zurarah bin Rabi'ah bin Zurarah Al Azdi Al Ataki". Ayahnya berjulukan Abu Al Halal.
Biografi Zurarah ini tercantum dalam *Ta'jil Al Manfa'ah* karya Ibnu Hajar, namun dalam redaksi disebutkan secara berulang, "Abu Al Khalal" adalah keliru. Kami telah mengoreksinya dalam *Al Musytabah* karya Adz-Dzahabi (hlm. 192).

Abu Muhammad berkata: Persetan dengan semua klaim ijmak yang keluar dari yang pernah dicontohkan. Buktinya, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Abas, para sahabat di Syam, para pengikut di Syam, Ibnu sirin, Jabir bin Zaid dan yang lain pernah melakukannya melalui riwayat dengan sanad yang sangat *shahih*. Kemudian dengan lancang mereka mengklaim ijmak dengan sanad lemah yang menentang mereka? Jadi, siapa yang lebih bodoh daripada orang-orang yang memilih pendapat ini?

Siapakah yang lebih gila daripada orang yang memasukkan dalam otaknya bahwa ijmak yang diketahui oleh Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dan tidak diketahui oleh Ali bin Mas'ud, Zaid bin Arqam, Anas bin Malik, dan Ibn Abbas, hingga berani menentang ijmak?

Selain itu, tidak ada dalil yang bisa mereka gunakan dari riwayat yang menjelaskan bahwa Umar pernah bertakbir sebanyak 4 kali. Ali bin Abu Thalib bertakbir menshalati jenazah Ibnu Al Mukaffaf[73] sebanyak 4 kali. Zaid bin Tsabit pun menshalati jenazah ibunya dengan bertakbir sebanyak empat kali. Abdullah bin Abu Aufa pun menshalati putranya dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Zaid bin Arqam dan Anas pun menshalati jenazah dengan takbir 4 kali.

Ini semua adalah fakta dan kebenaran. Selain itu, tidak ada seorang pun dari mereka yang menentang takbir sebanyak 5 kali dalam shalat jenazah. Kalaupun ada sudah barang tentu bertentangan dengan pendapat kalangan yang membolehkannya sehingga harus kembali kepada sumber yang menjadi rujukan terakhir ketika terjadi pertentangan, baik Al Qur`an maupun Sunnah. Secara *shahih*, Nabi SAW pernah bertakbir sebanyak 4 dan 5 kali dalam shalat jenazah, sehingga kita tidak boleh meninggalkan salah satunya demi yang lain.

---

[73] Ibnu Mukaffaf bernama Yazid bin Al Mukaffaf, seperti yang disebutkan dalam *Ma'ani Al Atsar* (jld. 1, hlm. 288).

Kami pun tidak menemukan ada salah seorang imam bertakbir lebih dari 7 kali atau kurang dari 3 kali dalam shalat jenazah. Oleh karena itu, bagi yang melakukannya lebih dari 5 atau 6 atau 7, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan yang tidak *shahih* berasal dari Nabi SAW, sehingga kami memakruhkan hal itu. Selain itu, karena Nabi SAW tidak melarangnya, maka kami pun tidak berani mengharamkannya. Begitu pula dengan pendapat orang yang bertakbir tiga kali.

Takbir yang kurang dari 3 dan di atas 7 kali takbir tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu. Perbuatan tersebut termasuk pembebanan diri dengan kewajiban yang sebenarnya tidak ada. Kami juga telah melarang hal itu. Kecuali satu hadits *dha'if* yang patut diwaspadai agar kita tidak tertipu atau salah pemahaman, yaitu bahwa Rasulullah SAW pernah menshalati jenazah Hamzah RA pada perang Uhud sebanyak 70 kali shalat. Hadits ini tentunya tidak benar.[74]

Mengangkat tangan ketika takbir tidak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW kecuali ketika melakukan takbir pertama saja. Oleh karena kita tidak boleh melakukanya, sebab itu adalah gerakan shalat yang tidak didasari oleh nash. Bahkan diriwayatkn dari Nabi SAW, bahwa beliau melakukan takbir sambil mengangkat kedua tangannya setiap kali melakukan gerakan turun maupun bangkit, tidak mengandung perintah mengangkat maupun turun.

Herannya, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua tangan perlu diangkat setiap melakukan takbir shalat jenazah, sementara tidak ada dalil *shahih* dari Nabi SAW yang menjelaskan hal itu, bahkan larangan mengangkat tangan di setiap turun maupun bangkit yang sebenarnya *shahih* berasal dari Nabi SAW.

---

[74] Bahkan haditsnya ada. Lihat *Sirah Ibnu Hisyam* (hlm. 585); *Thabaqat Ibnu Sa'd* (jld. 3, qaf. 1, hlm. 9); dan *At-Talkhish* (hlm. 158-159). Sebagian sanadnya *shahih*.

Sementara tentang memberi salam 2 kali, dilakukan karena itu adalah shalat, yang harus diakhiri dengan salam. Dalam masalah ini, salam kedua adalah dzikir dan perbuatan baik.

574. Masalah: Setelah seseorang melakukan takbir pertama, dia selanjutnya membaca Ummul Qur`an (surah Al Faatihah), lalu membaca shalawat kepada Rasulullah SAW dan baiknya dia berdoa untuk kaum muslimin, kemudian berdoa untuk jenazah di sisa waktu shalat tersebut.

Dalam perihal membaca surah Al Faatihah ini, disebabkan Rasulullah mengistilahkan bahwa tindakan itu adalah shalat dengan sabda, "*Shalatilah sahabat kalian.*" dan beliau pun bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

"*Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca*[75] *Ummul Qur`an.*"

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Sa'd yaitu Ibnu Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata, "Aku pernah shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas, maka dia pun membaca surah Al Fatihah." Kemudian dia berkata, "Supaya kalian mengetahui bahwa itu adalah Sunnah."

---

[75] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Bagi orang yang tidak membaca."

Kami meriwayatkan pula hadits dari jalur Syu'bah dan Ibrahim bin Sa'd, keduanya meriwayatkan dari Sa'd bin Ibrahim, dari Thalhah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas.

Abdurrahman bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Said mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abi Umamah bin Sahl bin Hanif dan Muhammad bin Suwaid Ad-Dimasyqi[76], dari Adh-Dhahhak bin Qais. Adh-Dhahhak dan Abu Muhammad berkata, "Perkara sunah yang dilakukan dalam shalat Jenazah ialah membaca takbir dengan pelan, kemudian mengucapkan takbir dan mengucapkan salam di akhirnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia membaca Al Faatihah dalam shalat jenazah.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sulaiman bin Nubaith, dari Adh-Dhahhak bin Qais, dia berkata, "Hendaknya membaca antara dua takbir pertama yaitu surah Al Faatihah."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishak, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin Amr bin Atha', bahwa Miswar bin Makhramah menshalati jenazah, kemudian dia membaca surah Al Faatihah beserta surah pendek pada dua takbir pertama dengan mengeraskan suara. Setelah shalat selesai, dia pun berkata, "Tidak tertutup dari pengetahuan bahwa shalat ini

---

[76] Dinisbatkan kepada Abu Umamah. Artinya Zuhri meriwayatkan dari Abu Umammah dan meriwayatkan pula dari Muhammadd bin Suwaid, dari Adh-Dhahhak. Muhammad bin Suwaid bin Kultsum Al Fahri adalah pemimpin negeri Damaskus, ia merupakan seorang tabiin yang *tsiqah*. Adh-Dhahhak adalah paman dari ayahnya, dimana ada perselisihan mengenai derajat sahabatnya.
Abu Umamah adalah seorang tabiin, hanya saja dia menceritakan hadits ini dari beberapa orang sahabat, sebagaimana termaktub dalam *Al Mustadrak* (jld. 1, hlm. 360). Dalam lafazh terdapat beberapa perbedaan, begitu pula ada penambahan maupun pengurangan.

asing, hanya saja aku hendak mengajarkan kalian bahwa ada bacaan dalamnya."

Abu Muhammad berkata, "Maka Ibnu Abbas meriwayatkannya dan Miswar berpendapat bahwa membaca pelan bukanlah suatu kewajiban."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Ad-Darda`, Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik, bahwa mereka membaca surah Al Faatihah, berdoa dan beristighfar di akhir 3 takbir dalam shalat jenazah, kemudian mereka bertakbir lagi dan tidak membacanya lagi.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Zuhri: Aku mendengar Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, Sa'id bin Al Musayyib[77] menceritakan, dia berkata, "Sunnah dalam shalat jenazah yaitu engkau bertakbir, lalu membaca surah Al Faatihah, selanjutnya bershalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa terhadap si mayyit dan tidak membaca surah Al Faatihah kecuali di takbir pertama. Setelah itu, engkau mengucapkan salam ke arah kanan."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij: Ibnu Syihab berkata kepadaku, "Pembacaan Al Faatihah terhadap si mayyit dalam shalat jenazah sewaktu takbir pertama."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Mujahid perihal shalat jenazah, "Bertakbirlah, lalu bacalah surah Al Faatihah, kemudian bershalawatlah kepada Nabi SAW, selanjutnya bacalah doa."

---

[77] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dia menceritakan, aku mendengar Sa'id Al Musayyib." Ini seakan-akan berasal dari riwayat Abu Umamah, dari Ibnu Al Musayyib. Kenyataannya, ini merupakan kekeliruan, hanya saja yang tepat ialah bahwa Zuhri mendengarnya dari Abu Umamah dan Sa'id bin Musayyib ada sambil mendengarkan pula. Sehingga naskah yang tepat ialah naskah no. 14 yang sesuai dengan diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud (hlm. 265). Lih. *Al Mustadrak* (jld. 1, hlm. 360).

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan[78], bahwa dia membaca surah Al Faatihah dalam setiap takbir di shalat jenazah.

Ini pula merupakan pendapat dari Syafi'i, Abu Sulaiman dan rekan-rekan dari keduanya.

Abu Muhammad berkata: Orang yang melarang untuk membaca Al Qur`an berhujjah bahwa ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

"Khususkan oleh kalian doa untuknya."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan hadits yang *saqith* (lemah), tidaklah diriwayatkan melainkan dari jalur yang bisa digunakan."[79]

Seandainya pun hadits itu *shahih*, tidak mengandung larangan untuk membaca Al Qur`an, sebab dalam pengkhususan doa terhadap mayyit itu bukan suatu larangan untuk membaca Al Qur`an dan kami pun mengkhususkan doa kepada mayyit serta kami pun membaca Al Qur`an sebagaimana yang diperintahkan.

Mereka berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah yaitu bahwa dia pernah ditanya perihal shalat jenazah, dimana dia

---

78 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Dari Al Husain", itu merupakan kekeliruan, disebabkan yang dimaksudkan disini ialah Hasan Al Bashri.

79 Hadits ini *shahih*.
HR. Abu Daud, (jld. 3, hlm. 188); Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 235) dari jalur Abu Hurairah.
Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Ishak, dia adalah perawi *tsiqah* lagi dijadikan hujjah. Ada pula tuduhan *tadlis* terhadap dirinya, akan tetapi dalam nukilan Ibnu Hajar dalam *At-Takhlis* (hlm. 121) ada beberapa riwayat dari Ibnu Hibban yang menetapkan akan kondisi Ibnu Ishak yang mendengarnya sendiri.

menyebutkan perkara doa dan tidak menyebutkan perihal membaca Al Qur`an."

Diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid, bahwa dia pernah ditanya apakah ada surah dalam Al Qur`an yang dibaca dalam shalat jenazah? Dia pun menjawab, "Tidak."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak membaca Al Qur`an dalam shalat jenazah.

Abu Muhammad berkata: Kami pun mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata bahwa dia tidak membaca Al Faatihah dan itu betul. Kami pun berkata, "Tidaklah dibaca sesuatu dari Al Qur`an kecuali surah Al Faatihah."

Tidak dibenarkan adanya perbedaan antara mereka ini dengan orang-orang yang menetapkan untuk membaca Al Qur`an dari kalangan sahabat, misalnya Ibnu Abbas, Al Miswar, Adh-Dhahhak bin Qais, Abu Hurairah, Abu Ad-Darda`, Ibnu Mas'ud dan Anas, apalagi Abu Hurairah tidak mengungkit-ungkit perihal takbir maupun salam. Dengan ini, maka gugurlah mengaitkan diri dengan pendapat mereka.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah perihal membaca Al Qur`an dalam shalat jenazah, maka bagaimana solusinya sekiranya perselisihan antara mereka ini benar? Perkara yang perselisihkan hendaknya dikembalikan kepada perintah Allah SWT dengan mengacu kepada Al Qur`an maupun Sunnah.

Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca[80] *surah Al Faatihah."*

80 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Membaca."

Mereka pun berkomentar bahwa seakan-akan mereka membacanya sebagai bentuk doa.

Kami pun menjawabnya, bahwa itu merupakan suatu kebatilan disebabkan ada penetapan dari mereka bahwa ada perintah untuk membacanya serta itu merupakan perkara sunah. Dengan begitu, pendapat dari orang yang mengatakan bahwa seakan-akan mereka membacanya sebagai bentuk doa ialah kedustaan yang nyata.

Selanjutnya kami tidak mengetahui apa alasan mereka melarang untuk membacanya, sehingga menyebabkan mereka terjerumus dalam kedustaan ditinjau dari sisi lemah ini?

Lebih mengherankan lagi, mereka itu adalah orang-orang yang menetapkan qiyas (analogi). Sehingga mereka berpendapat bahwa itu merupakan shalat, mewajibkan dalamnya ada takbir, menghadap kiblat, imam bagi kaum laki-laki, bersuci dan salam, akan tetapi merekaa meniadakan membaca Al Qur`an.

Sekiranya pun mereka berkata, "Sewaktu ruku, sujud dan duduk tidak ada, otomatis tidak ada yang membaca Al Qur`an."

Menurut kami, bagaimana bisa mereka menetapkan qiyas ini tanpa menetapkan qiyas adanya membaca terhadap takbir dan salam? Bahkan sekiranya qiyas itu tetap, maka penetapan qiyas untuk membaca terhadap takbir maupun salam lebih utama daripada qiyas membaca terhadap gerakan-gerakan tubuh. Akan tetapi seperti inilah nilai ilmu mereka terhadap qiyas dan Sunnah.

Mereka mengagung-agungkan sisi perbedaan amalan di Madinah, sehingga dalam konteks ini kami memperlihatkan kepada mereka perihal amalan dari para sahabat dan Sa'id bin Al Musayyib, Abu Umamah dan Az-Zuhri yang merupakan ulama-ulama kota Madinah, akan tetapi mereka menyelisihi mereka.

575. **Masalah:** Sebaik-baik doa kita kepada jenazah ialah apa yang Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Abu Hamrah bin Sulaim, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, dia berkata: Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW yang tengah menshalati[81] sebuah jenazah, beliau mengucapkan,

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

"Ya Allah, ampunilah dia dan berikan rahmat padanya, limpahkan maaf padanya dan maafkanlah dia, muliakanlah tempat-tempatnya, luaskan tempat masuknya, bersihkan dia dengan air, salju, air dingin, sucikanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan kotoran dari pakaian putih, berikanlah rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, isteri yang lebih baik dari isterinya, lindungilah dia dari fitnah kubur, siksa kubur[82] dan siksaan neraka."

---

[81] Dalam naskah no. 16 tanpa memakai huruf *wau* dan ini sesuai dengan naskah Muslim (jld. 1, hlm. 264) serta naskah no. 14.

[82] Inilah yang tertulis dalam naskah-naskah asli dengan adanya lafazh, "Dan siksaan kubur", ini merupakan tambahan yang tidak ada dalam naskah-naskah *Shahih Muslim.*

Begitu pula hadits yang diceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rabi', Umar bin Abdul Mulk menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Harun Ar-Ruqayya` menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Ishak menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dia berkata: Suatu kali Rasulullah SAW menshalati jenazah, maka beliau mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيْمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

"*Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami, orang-orang yang mati, anak-anak kecil kami, orang-orang tua kami, kaum laki-laki, kaum perempuan, orang yang hadir, orang yang tidak hadir. Ya allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas keimanan dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah di atas keislaman. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan bagi kami pahalanya dan janganlah Engkau menyesatkan kami setelahnya.*"

Jika jenazah itu anak kecil, maka katakanlah, "Ya Allah, sertakanlah dia dengan Ibrahim kekasih-Mu." Ini sesuai dengan atsar yang *shahih*, bahwa anak-anak kecil bersama dengan Ibrahim AS di taman hijau. Doa yang dibarengi dengannya adalah bagus.

576. Masalah: Kami menyukai dibuatkan lubang lahad yaitu sisi di antara sisi kubur. Ini lebih kami sukai daripada dibuatkan lubang di tengah-tengah lubang kubur.

Kami pun menyukainya diletakkan kayu basah di mulut lubang lahad, bukan kayu kering, potongan kayu atau pun batu, meskipun itu semua diperbolehkan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Al Miswar mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari pamannya ialah Amir bin Sa'd, bahwa ayahnya yaitu Sa'd bin Abi Waqqash sewaktu sakit yang menyebabkan wafat pernah berkata, "Buatkanlah lahad untukku dan letakkan di atasnya kayu *labn* (jenis pohon) untukku, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW."

577. Masalah: Tidak diperbolehkan membangun kuburan, tidak pula mengapur dan tidak menambahkan sesuatu di atasnya tanahnya. Semua itu dihilangkan, akan tetapi jika dibangun di atasnya rumah atau sesuatu, maka hal itu tidaklah dibenci.

Begitu pula sekiranya nama yang meninggal diukir di atas batu, maka kami tidak membenci hal itu.

Kami meriwayatkan sanad yang disebutkan dari Muslim: Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits menceritakan kepadaku, bahwa Tsumamah bin Syafi menceritakan kepadanya, dia berkata: Kami pernah bersama dengan Fadhalah bin Ubaid di negeri Romawi bernama Raudas, lalu ada seorang rekan kami yang wafat, maka Fadhalah memerintahkan membuat kuburnya, kemudian

diratakan. Selanjutnya dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakannya."

Ada sanad pula yang sampai kepada Muslim, bahwa Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abi Wa`il, dari Abi Al Hayyaj Al Asadi, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, "Sudikah aku mengutusmu dengan alasan Rasulullah SAW mengutusku! Jangan biarkan ada berhala, maka lenyapkanlah dan janganlah ada kubur yang tinggi kecuali ratakanlah."

Ada sanad pula hingga Muslim: Muhammad bin Rafi [Abdurrazzak menceritakan kepada kami[83]] menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang mengapuri kuburan, duduk di atasnya dan membangun sesuatu di atasnya."[84]

Abu Muhammad berkata: Rasulullah SAW telah memberitahukan mengenai kuburan beliau dengan sabda beliau,

مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

"Apa[85] yang ada di antara kuburan dan mimbarku adalah sebuah taman di antara taman-taman surga."

---

[83] Lafazh "Abdurrazak menceritakan kepada kami" tidak ada dalam naskah-naskah asli adalah keliru. Kami meriwayatkannya secara *shahih* dari Muslim (jld. 1, hlm. 265).

[84] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Duduk di atasnya dan dibangun sesuatu di atasnya." Sedangkan riwayat Muslim dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dengan sanad hingga kepada Jabir menyebutkan, "Rasulullah SAW melarang mengapuri kuburan, duduk di atasnya dan membangun di atasnya." Selanjutnya Muslim menyebutkan sanad ini dengan mengatakan, "Dengan makna hadits yang sama."

[85] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, بَيْنَ قَبْرِي *"Di antara kuburanku"* dengan tidak ada kata *maa*.

Beliau memberitahukan bahwa kuburan beliau di rumah.

Rasulullah SAW tidak mengingkari kondisi kuburan dalam rumah, beliau pun tidak melarang membangun sesuatu, hanya saja sesuatu yang beliau larang untuk membangun di atasnya ialah kubah saja.

Diriwayatkan dari Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan: adalah beliau membenci untuk mengapuri kuburan, memplester atau menambahkan selain tanahnya di atas kuburan tersebut.

Diriwayatkan dari Waki', dari Imran bin Hudair, dari Abi Mijlaz, dia berkata, "Meratakan kuburan itu merupakan Sunnah."

HR. Al Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Sa'd dan yang lain meriwayatkannya dari Abu Hurairah dengan redaksi, مَا بَيْنَ بَيْتِي إِلَى مِنْبَرِي "*Apa yang di antara kuburanku dan mimbarku.*" Begitu pula diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid Al Mazini dengan redaksi ini. Ahmad meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bersamaan.

Redaksi Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Hurairah adalah, مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَحُجْرَتِي "*Apa yang di antara kuburanku hingga kamarku.*" (jld. 2, hlm. 412) dan (jld. 2, hlm. 532) sedangkan redaksi di bagian akhir, مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمِنْبَرِي "*Apa yang di antara kamarku dan mimbarku.*"

Adapun riwayat Ahmad dari Abdullah bin Zaid (jld. 4, hlm. 41) dengan redaksi, مَا بَيْنَ هَذِهِ الْبُيُوتِ يَعْنِي بُيُوتَهُ إِلَى مِنْبَرِي "*Apa yang di antara rumah-rumah ini yaitu rumah beliau hingga mimbarku.*"

Adapun redaksi lain dari Jabir (jld. 3, hlm. 389), مَا بَيْنَ مِنْبَرِي إِلَى حُجْرَتِي "*Apa yang di antara mimbarku hingga kamarku.*" Sedangkan redaksi yang disebutakn disini adalah diriwayatkan Ibnu Asakir dari Al Bukhari di akhir pembahasan haji (jld. 3, hlm. 55).

Ibnu Hajar (Al Fath) berkomentar, "Itu adalah keliru."

Kemudian dia menyandarkan lafazh itu kepada Al Bazzar dengan sanad yang perawi-perawinya adalah *tsiqah* dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash dan kepada Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Umar.

Lih. *Fath Al Bari* (jld. 3, hlm. 57 dan jld. 4, hlm. 70); *Al Aini* (jld. 7, hlm. 261 dan 263); *Thabaqat Ibnu Sa'd* (jld. 1, hlm. 12); *Musnad Ahmad* (jld. 2, hlm. 236, 276, 397, 401, 438, 465, 466, 528, 533 dan jld. 4, hlm. 39-41); dan *Wafa Al Wafa`* karya Al Mashudi (jld. 1, hlm. 302 dan selanjutnya).

Diriwayatkan dari Utsman Amirul Mukminin RA, bahwa dia memerintahkan untuk meratakan kuburan dan meninggikan sejengkal dari permukaan tanah.

Diriwayatkan dari Abdurrazak, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Dinding kuburan Nabi SAW terjatuh, lalu ditutupi, kemudian dibangun lagi. Maka aku berkata kepada orang yang menutupinya, "Angkatlah sisi tabir hingga aku bisa melihat, sehingga aku pun melihatnya dan di atasnya ada tanah dan pasir, seolah-olah dari pepasiran halaman rumah."

Hammad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Mulk bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ka'b menceritakan kepada kami, Ibnu abi Fudaik menceritakan kepada kami, Amr bin Utsman bin Hani mengabarkan kepadaku, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Aku pernah masuk kepada Aisyah, lalu aku pun berkata, "Wahai Ummi, singkaplah untukku kuburan Rasulullah SAW beserta kedua sahabat beliau, maka dia (Aisyah) pun membukakan untukku tiga kuburan, tidak ada benjolan, permukaan tinggi dan kerikil halaman rumah yang berwarna merah. Sehingga aku melihat kuburan Rasulullah di bagian depan, Abu Bakar di sisi kepala beliau dimana kedua kakinya berada di antara dua pundak Nabi SAW dan aku melihat Umar di sisi kaki Abu Bakar RA."[86]

---

[86] Lafazh disini ialah keliru dan agaknya ini bersumber dari penukil naskah, meskipun mereka bersepakat dari nash asli *Al Muhalla*.
Hadits yang tercantum dalam *Sunan Abu Daud* (jld. 3, hlm. 208-209) hingga lafazh, "Kerikil yang berwarna merah." Selanjutnya Al Lu`lu`a Abu Ali perawi kitab-kitab *Sunan* berkata, "Dikatakan bahwa Rasulullah SAW berada di bagian depan, Abu Bakar di sisi kepala beliau dan Umar di kedua kaki beliau, kepala Umar di kedua kaki Rasulullah SAW."
HR. Al Hakim (jld. 1, hlm. 369).

578. Masalah: Tidak diperbolehkan duduk di atas kuburan dan sekiranya dia tidak menemukan tempat duduk, maka berdirilah hingga selesai keperluannya dan jika dia duduk dengan perasaan gelisah atau tidak tenang, maka itu tidaklah mengapa.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Jarir ialah Ibnu Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

"Sekiranya salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, yang menyebabkan pakaiannya terbakar[87] *dan terasa hingga kulitnya, maka itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan."*

Setelah redaksi, "Kerikil berwarna merah" disebutkan dengan redaksi, "Selanjutnya aku melihat Rasulullah SAW di bagian depan, kepala Abu Bakar berada di atas pundak Rasulullah SAW dan kepala Umar berada di kedua kaki Nabi SAW."
Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi. Yang jelas, ini merupakan nukilan keliru dari penulis atau pun kekeliruan para penukilnya, dimana banyaknya perbedaan perihal karakteristik kuburan ketiganya.
Lih. *Wafaa Al Wafa`* (jld. 1, hlm. 390 dan selanjutnya).

[87] Dalam catatan kaki naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, bahwa pada naskah *Al Muhalla* disebutkan dengan redaksi, "*fatahtariqu* (membakar)". Adapun redaksi disini sesuai dengan nash dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 265).

Begitulah kami meriwayatkannya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dan Abdul Aziz Ad-Darawardi, keduanya meriwayatkan dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW.

Kami pun meriwayatkannya dari jalur Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW perihal larangan duduk di atas kuburan yang kami telah menyebutkannya sebelumnya.

Kami meriwayatkan pula dari jalur Watsilah bin Al Asqa', dari Abi Martsad Al Ghanawi, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا.

"*Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah shalat mengarah padanya.*"

Ini merupakan sanad yang *shahih* sekaligus pendapat dari jamaah ulama salaf, di antaranya ialah Abu Hurairah.

Dari jalur Waki', dari Ismail bin Abi Khalid, dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sekiranya aku menginjak batu panas lebih aku sukai daripada menginjak kuburan."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Sekiranya aku menginjak batu hingga mendingin adalah lebih aku sukai daripada aku menginjak kuburan."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Sekiranya aku menginjak batu hingga mendingin lebih aku sukai daripada aku menginjak kuburan."

Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman.

Ada segelintir orang yang berpendapat bahwa itu diperbolehkan dengan beralasan bahwa duduk yang dimaksud adalah bagi orang yang buang hajat saja. Ini pendapat yang batil, dapat ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, pendapat ini tak beralasan dan pemalingan sabda Rasulullah SAW. Ini tentunya merupakan tindakan yang keterlaluan.

Kedua, redaksi hadits melarang melakukan tindakan itu. Ini sesuai dengan sabda SAW,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

"*Sekiranya salah seorang kalian duduk di atas batu, lalu pakaiannya terbakar hingga terasa di kulitnya adalah lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan.*"

Ini akan ketahui oleh setiap orang yang berpikiran sehat bahwa duduknya orang yang buang hajat bukanlah duduk seperti ini, semua pun mengetahui bahwa orang yang buang hajat dengan duduk di atas pakaiannya adalah orang yang tidak berakal sehat.

Ketiga, para perawi dari hadits ini tidaklah membicarakan selain cara duduk yang dipahami. Sama sekalipun tidak diketahui dari sisi bahasa, konteks kalimat yang mengatakan bahwa 'si fulan duduk' dengan bermaksud bahwa ia tengah buang hajat. Dengan inilah, Nampak kekeliruan dari pendapat ini. Segala puji hanya bagi Allah SWT. Kami telah menjelaskan perihal pengharaman shalat mengarah ke kuburan dan di atasnya dalam pembahasan shalat.[88]

579. Masalah: Seseorang tidak diperbolehkan berjalan di antara dua kuburan dengan mengenakan sandal *sibtiyah*, yaitu sandal yang tidak ada bulunya. Sekiranya ada bulunya, apakah keduanya dibolehkan?

[88] Di masalah no. 313 (jld. 27, hlm. 32).

Jika salah satu dari keduanya ada bulu dan sandal lainnya tidak, maka dibolehkan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Syu'ban —dia adalah perawi *tsiqah*—, dari Khalid bin Sumair, dari Basyir bin Nahik, dari Basyir Rasulullah SAW —Ibnu Al Khashashiyah—[89], dia berkata: Aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu beliau melihat seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan mengenakan sandalnya, maka beliau pun bersabda,

يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِهَا.

"Wahai pemilik dua sandal sibtiyah, lemparkanah keduanya."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman, Muhammad bin Sulaiman Al Bashri menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Syaiban menceritakan kepada kami, Khalid bin Sumair menceritakan kepadaku, Basyir bin Nahik mengabarkan kepadaku, Basyir bin Al Khashashiyah mengabarkan kepadaku —namanya di masa Jahiliyah ialah Zahm—, lalu Rasulullah SAW menamakannya dengan Basyir, dia berkata: Sewaktu kami berjalan di antara kuburan sedang aku mengenakan dua sandal, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggilku,

---

[89] Dia adalah salah seorang kakeknya, yaitu Basyir bin Ma'bad.
HR. An-Nasa'i (jld. 4, hlm. 96); Abu Daud (jld. 3, hlm. 210); dan Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 244).
Basyir ini telah disebutkan di masalah no. 572 dengan nama Basyir Rasulullah SAW. Adapun dalam sunan Abu Daud disebutkan dengan redaksi, "Basyir *maula* Rasulullah SAW", dan aku tidak melihat sesuatu pun yang menguatkan keduanya.

يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، إِذَا كُنْتَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ.

"Wahai pemilik sandal Sibtiyah, jika engkau berada di tempat seperti ini, maka lepaskanlah kedua sandalmu."

Setelah itu aku melepaskan keduanya.

Abu Muhammad berkata: Jika dikatakan, maka pelarangan kalian berlaku umum untuk setiap sandal, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, *"maka lepaskanlah kedua sandalmu."*

Maka kami pun berpendapat bahwa itu tidak dapat diterima dengan dua alasan:

Pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW menyerukan kepada pemilik sandal *sibtiyah*, sesuai dengan nash hadits beliau, kemudian beliau memerintahkan untuk melepaskan keduanya.

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh **Abdullah** bin Rabi', Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ya'qub bin Ishak al Jauzajani menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syaiban[90] menceritakan kepada kami, dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.

"Sesungguhnya jika seorang hamba diletakkan dalam kuburannya, lalu rekan-rekannya berlalu, maka dia akan mendengar suara terompah mereka."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pemberitahuan dari Nabi SAW kejadian yang akan terjadi, yaitu sesungguhnya orang-orang akan memakai sandal di area-area pekuburan hingga hari

90 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Syaiban" tanpa menyeretakan huruf *nuun*, dan itu adalah suatu kekeliruan.

kiamat. Ini sesuai dengan keumuman peringatan Nabi SAW akan hal tersebut, serta beliau pun tidak melarang hal itu, sehingga hadits ini tidaklah bisa dihapuskan secara asal."

Dengan demikian, adanya pembolehan memakai sandal[91] di area pekuburan meskipun dikecualikan sandal sibtiyah, sesuai dengan hadits dari Rasulullah SAW.

Abu Muhammad berkata: Segelintir orang yang menganggap tidaklah mengapa larangan dari Rasulullah ini berkata, "*Seakan-akan tanah dari dua sandal itu ada kotorannya?*"

Abu Muhamamd pun menjawab, bahwa orang yang menetapkan akan hal tersebut, maka dia telah melakukan kebohongan terhadap Rasulullah SAW, sehingga dia mengadakan suatu perkataan yang tidak diucapkan oleh beliau. Orang yang melakukan hal tersebut, sesungguhnya dia telah memutuskan sesuatu dengan asumsinya lagi mengatakan sesuatu tanpa didasari ilmu. Dua tindakan itu merupakan kekeliruan dan kita berlindung kepada Allah dari keduanya.

Selanjutnya, taruhlah itu seperti yang kalian katakan? Apakah kalian melarang berjalan di antara kuburan dengan dua sandal yang ada kotorannya? Ada yang berpendapat di antara mereka, "Tidak." kemudian dikatakan lagi, "Maka apakah ketenangan kalian dalam kebohongan tersebut?"

Sekiranya itu pun benar, tidaklah kalian mengatakan itu, akan tetapi masih saja ada orang-orang yang menyelisihi pemberitaan itu dari segala kondisi?

Dilanjutkan lagi bahwa adakalanya permasalahan darah mimisan adalah darah hitam disebabkan menyerupai darah haidh. Adakalanya shalat seseorang itu batal dengan seorang wanita

---

91 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Maka benarlah pembolehan memakai sandal." Sedangkan naskah disini adalah redaksi yang lebih baik.

disebabkan jika ditakutkan fitnah. Pembahasan seperti ini begitu banyak.

580. Masalah: Sesuatu (bagian) yang ditemukan dari seorang muslim tetap dishalati, meskipun itu berupa sepotong kuku maupun rambut atau pun selebihnya. Dia juga dimandikan dan dikafani kecuali jika dia termasuk orang yang mati syahid, karena dia tidak perlu lagi dimandikan, dikumpulkan dan dikubur.

Seorang muslim dishalati meskipun bagian dari jasadnya sedikit pun. Dan jika ada bagian tubuhnya yang ditemukan, maka dimandikan, dikafani, dikuburkan dan tidak mengapa untuk dishalatkan. Begitu pula berlaku secara terus menerus.

Penjelasan:

Pada pembahasan sebelumnya kami telah menyinggung perihal wajibnya memandikan jenazah, mengafani, menguburkan dan menshalatinya. Dengan begitu, sahlah hukum memandikan seluruh bagian, baik itu sedikit maupun banyak, dan seluruh bagian tubuhnya ditutupi denan kafan dan dikuburkan. Itulah tindakan yang wajib dilakukan terhadap seluruh bagian tubuhnya.[92]

Jika begitu halnya, maka tindakan ini wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan dengan menemukan suatu bagian dan tidak boleh menghilangkan pada bagian-bagian terpisah tanpa adanya penjelasan.

Adanya niat dalam shalat terhadap seluruh bagian yang ditemukan, baik itu niat terhadap jasad maupun ruhnya.

---

92 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Di antaranya."

Abu Hanifah dan rekan-rekannya berpendapat bahwa jika ditemukan setengah bagian dari jasad mayat yang meliputi kepala atau lebih daripada setengah itu meskipun tidak ada kepalanya, maka dimandikan, dikafani dan dishalati.

Adapun jika ditemukan setengah bagian yang tidak termasuk kepala atau lebih sedikit akan tetapi ada kepalanya, maka tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak dishalati.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan suatu kekeliruan. Sehingga ditanyakan kepada mereka, bagaimana kalian menetapkan shalat itu wajib terhadap bagian tubuh yang banyak atau pun setengahnya tidaklah wajib? Kalian pun telah menetapkan seperempat terhadap wanita yang menyingkap perut dan rambutnya dan kalian pun menetapkan adanya sepersepuluh dalam beberapa perkara kalian terhadap dibandingkan seluruh perkara? Di antaranya ialah orang yang memotong sepuluh rambutnya ataupun sepuluh jenggotnya. Itu merupakan pendapat dari Muhammad bin Al Hasan. Darimanakah asal muasal hukum-hukum ini tanpa izin dari Allah SWT?

Kami telah meriwayatkan dari Abi Ayyub Al Anshari dan Abu Musa Al Asy'ari, bahwa keduanya menshalati bagian kaki seorang laki-laki.

Ini merupakan pendapat dari Abu Sulaiman dan rekan-rekannya.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menshalati tulang manusia.

Diriwayatkan dari Abu Ubaidah, bahwa dia pernah menshalati kepala manusia.

Adapun menshalati jenazah yang tidak ada telah ada aturannya, meskipun ada kritikan akan tetapi hukum menshalatinya adalah wajib. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

"Shalatilah oleh kalian sahabat kalian."

Ini berlaku umum terhadap jenazah yang ada maupun tidak ada, dan tidak boleh ada pengkhususan terhadap keduanya. Bahkan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk ikut menguburkan tanpa ikut shalat sebelumnya, disebabkan shalat itu adalah fardhu kifayah, sehingga itu merupakan suatu anjuran bagi orang yang menshalatinya.[93]

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kematian An-Najasyi di hari kematiannya, beliau pun keluar menuju tempat shalat, lalu membentuk shaf dan bertakbir sebanyak 4 kali.

Dengan riwayat Al Bukhari disebutkan bahwa Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Abdullah, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ.

"Sungguh telah wafat seorang laki-laki shalih dari Habasyi, maka marilah menshalatinya."

Setelah itu kami pun membuat shaf lalu Nabi SAW shalat beserta kami.

---

[93] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dan shalat itu anjuran bagi orang yang menshalatinya."

Dengan riwayat Al Bukhari: Musaddad menceritakan kepada kami, dari Abi Awanah, dari Qatadah, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW shalat terhadap An-Najasyi. Jabir berkata, "Aku berada di shaf kedua atau ketiga."

Kami pun meriwayatkannya dari jalur kuat dari Imran bin Al Hushain, dari Nabi SAW.

Ini merupakan perintah Rasulullah SAW serta teladan beliau maupun teladan dari sahabat-sahabat beliau, sehingga tidak ada suatu ijmak yang lebih kuat daripada ini. Ini pun merupakan suatu atsar yang turun temurun dari segenap sahabat RA, sebagaimana yang telah kami terangkan.

Mereka yang berbeda pendapat ialah Malik dan Abu Hanifah. Rekan-rekan dari keduanya membuat suatu anggapan bahwa itu hanya dikhususkan untuk An-Najasyi. Ini tentunya merupakan suatu tuduhan dusta tanpa ada suatu alasan. Hanyalah Allah semata yang memberikan taufik.

Jika mereka bertanya, adakah salah seorang sahabat yang melakukannya sepeninggal Rasulullah SAW?

Kita pun menyanggahnya, apakah ada di antara mereka pun yang melarang tindakan ini atau mengingkarinya? Setelah itu dikatakan terhadap mereka, bahwa tidak ada hujjah selain Raslulullah SAW.

Allah SWT berfirman,

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

"*Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 165)

581. Masalah: Shalat di area pekuburan adalah boleh, meskipun yang dikuburkan itu telah dishalati.

Menurut Abu Hanifah, sekiranya seseorang dikuburkan tanpa ada yang menshalati, maka dia dishalati di kubur sejak di kuburkan hingga 3 hari selanjutnya dan tidak dishalati setelah waktu itu. Akan tetapi sekiranya telah dishalati, maka seorang pun tidak boleh menshalatinya di kuburan.

Menurut Malik, seseorang tidak shalat di kuburan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakh'i.

Menurut Syafi'i, Al Auza'i dan Abu Sulaiman bahwa seseorang itu shalat di kuburan meskipun jenazah itu telah dishalati sebelumnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin.

Menurut Ahmad bin Hanbal bahwa seseorang boleh menshalati jenazah selama satu bulan dan tidak setelahnya.

Menurut Ishak bahwa seseorang yang tidak hadir[94] menshalati jenazah di kuburan dalam jangka satu bulan dan orang yang hadir menshalati selama tiga hari.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kamil Fudhail bin Husain Al Jahdari menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dar Abi Rafi', dari Abu Hurairah,

---

[94] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dishalatkan terhadap orang yang tidak hadir."
Maksudnya ialah orang yang tidak hadir itu boleh menshalati (mayyit) di kuburan dalam jangka satu bulan dan orang yang hadir menshalatinya selama 3 hari saja. Ini merupakan kalimat yang hilang dalam naskah no. 16.

إِنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تُقِمُّ الْمَسْجِدَ أَوْشَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالَ: دُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلُّوْهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.

"Ada seorang wanita hitam yang mengurus masjid atau anak muda, lalu Rasulullah SAW kehilangannya,[95] ketika beliau menanyainya, maka orang-orang pun menjawab bahwa dia telah meninggal, kemudian beliau bersabda, *'Mengapa kalian tidak memberitahukan aku'?*" Abu Hurairah berkata, "Seolah-olah mereka menganggap remeh perihal laki-laki ini atau pun wanita itu. Beliau pun lanjut bersabda, *'Tunjukkanlah aku kuburannya'*. Maka orang-orang menunjukkan kuburan wanita itu. Selanjutnya beliau bersabda lagi, *'Sesungguhnya kuburan ini terpenuhi dengan kegelapan terhadap penghuninya. Sesungguhnya Allah SWT menerangi bagi mereka dengan shalatku atas mereka'.*"

Dengan begitu, orang-orang telah melakukan suatu anggapan bahwa sabda Nabi SAW tadi bersifat khusus semata.

Abu Muhammad berkata: Tidaklah seperti pendapat mereka. Sesungguhhnya ucapan itu merupakan berkah dari Nabi SAW serta karunia menshalati orang lain saja. Di dalamnya tidak ada larangan untuk shalat di kuburan, bahkan Allah SWT berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21).

---

[95] Dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Seorang remaja yang beliau merasa kehilangan." Sedangkan nash ini sesuai dengan riwayat Muslim (jld. 1, hlm. 262).

Di antara yang menunjukkan ketidakbenaran anggapan kekhususan tadi ialah hadits yang diriwayatkan dengan sanad Muslim:

Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Muhammad bin Idris menceritakan kepada kami, dari Asy-Syaibani yaitu Abu Ishak, dari Sya'bi, dari orang yang menceritakannya kepadanya, dia berkata, "Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW tiba di kuburan yang masih basah, lalu beliau shalat di atasnya dan orang-orang membentuk shaf di belakang beliau dan beliau bertakbir sebanyak 4 kali."

Asy-Syaibani berkata: Aku pernah berkata kepada Amir Asy-Sya'bi, bahwa siapakah yang menceritakan kepadamu? Di pun menjawab, "Orang yang menyaksikan Ibnu Abbas." Ini merupakan dalil yang menggugurkan kekhususan tadi, disebabkan sahabat-sahabat beliau SAW shalat bersama beliau di kuburan. Dengan begitu, gugurlan kekhususan tadi.

Ada hadits dari jalur Muslim: Ibrahim bin Muhammad bin Ar'Arah As-Sami[96] menceritakan kepadaku, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib bin Asy-Syahid, dari Tsabit[97], dari Anas, bahwa Nabi SAW shalat di kuburan.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan atsar *mutawatir* yang tidak boleh keluar darinya. Ada sebagian yang berhujjah bahwa Rasulullah SAW tidak menshalati kaum muslimin di kuburan mereka.

Abu Muhammad pun menjawab: Tidak diketahui ada seorang dari kalangan sahabat yang melarang shalat di kuburan Rasulullah SAW dan Allah SWT tidaklah melarang hal itu, begitu pula dengan

---

[96] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ibrahim bin Muhammad, dari Uzzah Asy-Syami." Sedangkan As-Syami penyandaran kepada kakek yang paling atas ialah Samah bin Li`ah.

[97] Redaksi "dari Tsabit" tidak terdapat dalam naskah asli. Kami menilainya *shahih* berdasarkan riwayat Muslim.

Rasul-Nya SAW. Sehingga pelarangan dalam konteks ini adalah gugur dan shalat di atasnya adalah suatu kebaikan serta suatu tuduhan adalah perkara batil tanpa adanya suatu dalil.

Ada sebagian yang berargumen bahwa pelarangan Nabi SAW shalat mengarah ke kuburan maupun di atasnya adalah sesuatu yang menghalanginya!

Abu Muhammad berkata: Ini suatu perkara yang mengherankan dimana si pelaku membenturkan antara dua kebenaran. Ini disebabkan ada riwayat *shahih* dari Nabi SAW yang melarang shalat di atas kuburan atau mengarah kepadanya atau di area pekuburan atau duduk di atas kuburan, sehingga orang yang berpendapat seperti ini berkata, "Semua ini boleh!"

Ada riwayat *shahih* bahwa Nabi SAW pernah shalat di kuburan, sehingga orang tadi akan berkata bahwa itu tidak diperbolehkan berhujjah dengan adanya larangan shalat jenazah di atas kuburan secara mutlak. Di lain sisi dia berhujjah dengan hadits-hadits shalat[98] di atas kuburan akan dibolehkannya yang haram berupa shalat di area pekuburan, mengarah ke kuburan atau pun di atas kuburan. Cukuplah Allah untuk kita dan Dia adalah sebaik-baik penolong.

Ada sebagian di antara mereka yang berkata bahwa Ibnu Umar tidak shalat di kuburan.

Kami pun menjawab, bahwa itu memang benar, dia tidak melakukan seluruh shalatnya di atas kuburan, akan tetapi dia shalat jenazah di kuburan.

Abu Muhammad berkata: Seandainya hadits ini *shahih*, maka benarlah bahwa Ibnu Umar RA shalat jenazah di kuburan. Jika ini tidak benar darinya, maka itu berselisih dengan tindakan dari sahabat-

---

[98] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dan dia berhujjah dengan larangan untuk shalat ...."

sahabat lain, maka bagaimana bisa terjadi padahal tidak ada hujjah terhadap seseorang selain Rasulullah SAW. Tidaklah ada kisah yang *shahih* perihal Ibnu Umar kecuali seperti apa yang telah kami sebutkan.

Kami meriwayatkannya pula dari Ma'mar, dari Ayyub As-Saktiyani, dari Ibnu Mulaikah, bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar meninggal di daerah berjarak 6 mil dari kota Makkah, maka kami pun membawanya, lalu kami tiba di Makkah, kemudian kami pun menguburkannya. Setelah itu, datanglah Aisyah Ummul Mukminin seraya berujar, "Dimanakah kubur saudara laki-lakiku?" Kami pun menunjukkannya, maka dia pun meletakkan tandunya di kuburannya, lalu dia shalat di atasnya.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa suatu ketika dia tiba dan saudara laki-laki yaitu Ashim telah wafat, maka dia menanyakan dimanakah kuburan saudaranya itu, lalu ditunjukkan padanya, kemudian dia shalat di kuburannya dan berdoa untuknya.

Abu Muhammad berkata, "Ini menjelaskan bahwa tindakannya adalah shalat jenazah, bukan sekedar doa semata."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia pernah memerintahkan Qarazhah bin Ka'ab Al Anshari untuk shalat di kuburan Sahl bin Hanif bersama suatu kaum yang tiba setelah dia dikuburkan lagi dishalati.

Diriawyatkan dari Ali bin Abi Thalib pula, bahwa dia pernah shalat jenazah setelah dishalati.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Aban bin Yazid Al Aththar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, bahwa Anas bin Malik pernah shalat jenazah setelah jenazah itu dishalati. Itu pun serupa dengan Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa itu dibolehkan.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Khalid bin Al Walid, bahwa dia menshalati jenazah setelah dishalati. Dan dari Qatadah, bahwa dia pernah tertinggal menshalati jenazah, maka dia pun menshalatinya.

Ini merupakan kalangan sahabat yang tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihinya. Pembatasan shalat dalam jangka waktu sebulan atau 3 hari merupakan kesalahan, disebabkan itu merupakan pembatasan tanpa ada dalil sehingga tidak ada perbedaan antara mereka yang membatasi seperti ini atau pun orang yang membatasi dengan waktu yang lain.

582. Masalah: Jika ada seorang muslim yang menikahi wanita kafir, kemudian wanita itu hamil dan meninggal sewaktu hamil, sementara kandungannya itu belum mencapai umur 4 bulan dan belum ditiupkan ruh, maka wanita tersebut dikuburkan bersama yang seagama. Namun jika usia kandungannya melebihi 4 bulan dan ruhnya telah ditiupkan, maka dia dikuburkan bersama pekuburan kaum muslimin. Sebab salah satu praktek pemeluk Islam di masa Rasulullah SAW adalah seorang muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang musyrik.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Syaiban —dia adalah perawi *tsiqah*—, dari Khalid bin

Sumair, dari Basyir bin Nahik, dari Basyir Rasulullah SAW yaitu Ibnu Al Khashashiyah[99], dia berkata,

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ عَلَى قُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ شَرًّا كَثِيْرًا. ثُمَّ مَرَّ قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

"Aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu beliau melalui pekuburan kaum muslimin, maka beliau bersabda, '*Sungguh mereka ini telah dilewati keburukan yang banyak*'.[100] Kemudian beliau melalui pekuburan kaum musyrikin, maka beliau bersabda, '*Sungguh mereka ini telah dilewati kebaikan yang banyak*'."

Dengan hadits ini, maka ada pembedaan antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan kaum musyrikin.

Adapun janin yang belum ditiupkan ruh merupakan salah satu bagian dari tubuh ibunya serta di antara usus perutnya, sehingga wanita itu dikuburkan bersama kaum musyrikin. Sekiranya janin itu telah ditiupkan ruh, maka dia adalah makhluk yang lain, sebagaimana firman Allah SWT,

فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ

"*Lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.*" (Qs. Al Mukminuun [23]: 14)

---

99 Lihat masalah no. 579.

100 Begitu pula riwayat dari An-Nasa`i. Sedangkan riwayat dari Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi, أَدْرَكَ هَؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا "*Mereka ini telah menemui kebaikan yang banyak.*"

Seketika itu dia pun menjadi manusia hidup yang berbeda dari ibunya, bahkan adakalanya janin itu laki-laki padahal ibunya seorang wanita.

Janin adalah anak dari seorang muslim, oleh karena itu berlaku baginya hukum Islam, sehingga tidak boleh dia dikuburkan di pekuburan kaum musyrikin. Sedangkan ibunya adalah wanita kafir, sehingga tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum musyrikin, maka wajib untuk menguburkan di sisi lainnya disebabkan alasan tadi.

Kami meriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, bahwa Watsilah bin Al Asqa', bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW menguburkan seorang wanita Nashrani yang meninggal sedang dia mengandung anak dari seorang muslim di pekuburan yang bukan pekuburan kaum Nashrani dan bukan pula pekuburannya kaum muslimin yaitu di antara keduanya.

583. Masalah: Anak kecil yang ditawan bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, atau selain dari keduanya meninggal, maka dia dikubur bersama di kuburan kaum muslimin dan dishalatkan.

Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT,

فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Qs. Ar-Ruum [30]: 30)

Oleh karena itu, sah (benar) bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah muslim, kecuali orang yang telah ditetapkan Allah sebagai orang kafir; orang yang dilahirkan di antara dua orang kafir *dzimmi* dan di antara dua orang kafir *harbi.* Anak kafir ini tidak boleh ditawan sehingga mencapai usia baligh. Selain kedua orang ini, maka dia seorang muslim.

584. Masalah: Orang yang paling berhak menshalatkan jenazah laki dan wanita adalah para walinya. Mereka adalah ayah, kakek, anak dan cucunya, saudara sekandung, saudara seayah, anak-anak mereka, paman dari ayah dan ibu, paman dari seayah[101], anak-anak mereka, dan semua orang yang mempunyai hubungan kerabat dengannya (sanak keluarganya), kecuali sebelum meninggal jenazah berwasiat untuk disalatkan oleh orang lain, maka itu lebih utama (baik), kemudian suami, amir (pemimpin) atau qadhi (hakim). Apabila dia dishalatkan oleh selain orang-orang yang telah kami sebutkan, maka hal itu cukup bagi mayyit.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya' (daripada yang bukan kerabat). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu." (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Ayat ini bersifat umum dan tidak boleh dijadikan khusus.

---

101 Redaksi, "kemudian paman seayah" tidak tercantum dalam naskah no. 14.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW, لاَ يُؤَمَّنُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ *"Seseorang tidak boleh diimami di tengah-tengah keluarganya"* bermakna orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dan suami. Ketika keduanya berkumpul, maka kedudukannya sama menurut hadits ini.

Oleh karena itu, tidak boleh mendahulukan salah satu dari keduanya atas yang lainnya.[102]Orang yang mempunyai hubungan kerabat lebih utama berdasarkan ayat Al Qur`an, kemudian suami lebih utama berdasarkan Hadits.

Hadits yang kami riwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Apabila seorang wanita meninggal, maka ayah, anak, dan saudara laki-laki lebih berhak untuk menshalatkan jenazahnya daripada suaminya."

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Laits, dari Zaid bin Abu Sulaiman bahwa Umar bin Khathab mengatakan, "Apabila seorang wanita meninggal, maka orang yang harus menshalatkannya adalah wali bukan suami."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata, "Apabila seorang wanita meninggal, maka saudara laki-laki paling berhak untuk menshalatkannya daripada suaminya."

Diriwayatkan dari Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan, dia berkata, "Mereka biasa mendahulukan para imam untuk menshalatkan jenazah-jenazah dari mereka. Jika mereka berselisih atau menolak, maka walinya, kemudian suaminya."

Jika ada yang mengatakan bahwa Husain bin Ali telah mendahulukan Sa'id bin Al Ash atas walinya dan mengatakan, "Jika hal itu bukan merupakan sunah, tentu aku tidak akan

---

[102] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Atas yang lainnya terhadapnya." Tambahan kalimat "dengannya" adalah sebuah kekeliruan.

mendahulukanmu." Juga, Abu Bakrah[103] pernah mengatakan kepada saudara-saudara isterinya, "Aku lebih berhak dari kalian."

Maka jawaban kami, "Kami tidak menyatakan ijmak atas kalian sehingga kalian menentang kami dengan pernyataan kalian tersebut. Akan tetapi, sesuatu yang diperselisihkan para imam wajib dikembalikan kepada Al Qur`an dan Sunnah. Apa yang telah kami sebutkan terdapat dalam Al Qur`an dan Sunnah, karena Allah SWT tidak membolehkan perselisihan dikembalikan kepada selain Firman-Nya dan hukum Nabi-Nya SAW.

Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Al Auza'i dalam salah satu pendapatnya, berkata, "Para wali adalah orang-orang yang paling berhak menshalatkan jenazah wanita dari suaminya."

Namun Abu Hanifah mengatakan, "Jika anak laki-lakinya adalah anak suaminya yang ada, maka suami ayah anak laki-laki tersebut lebih berhak."

Ini tidak ada artinya, karena hal itu merupakan pernyataan tanpa argumentasi.

585. Masalah: Yang paling berhak menurunkan jenazah wanita ke dalam kuburnya adalah orang yang tidak menggauli isterinya pada malam itu meskipun dia orang asing (bukan mahram), dan dihadiri atau tidak dihadiri oleh suaminya atau para walinya.

Sedangkan orang yang paling berhak menurunkan jenazah laki-laki adalah para walinya, berdasarkan firman Allah SWT,

وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

[103] Dalam naskah no. 16, tertulis nama Abu Bakar, dan itu keliru karena tidak ada di antara isterinya yang meninggal pada masa kekhilafahannya.

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu." (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Ayat ini bersifat umum, dan tidak boleh dikhususkan kecuali berdasarkan nash.

Jenazah wanita harus diturunkan oleh orang yang tidak menggauli isterinya pada malam hari meskipun bukan mahram karena Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad —yaitu Al Musnadi— menceritakan kepada kami, Abu Amir —yaitu Al Aqadi— menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami pernah menghadiri pemakaman kedua anak wanita Nabi SAW. Aku melihat Rasulullah SAW duduk di samping kuburan yang telah disiapkan untuk keduanya sambil meneteskan air matanya. Lalu beliau bertanya kepada kami, *'Adakah seorang laki-laki di antara kalian yang tidak menggauli isterinya tadi malam?'* Maka Abu Thalhah menjawab, 'Aku.' Beliau pun berkata, *'Turunlah!'* Maka Abu Thalhah turun ke kuburannya."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Rauh bin Aslam menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bahwa Rasulullah SAW berkata tatkala Ruqayyah, anak wanitanya meninggal dunia, *"Seorang laki-laki yang*

mendekati isterinya pada malam hari tidak boleh masuk ke dalam kuburan" maka Utsman pun tidak memasukinya.

Abu Muhammad berkata, "Kata *al muqaarafah* artinya jimak atau bersetubuh, bukan bermakna melakukan dosa. Aku berlindung kepada Allah dari Abu Thalhah mensucikan diri di hadapan Nabi SAW bahwa dirinya tidak melakukan dosa.

Oleh karena itu, benar bahwa orang yang tidak menggauli isterinya pada malam itu lebih utama dari ayah dan suami.

586. Lanjutan masalah sebelumnya.

Abu Muhammad berkata, "Kami mendapatkan wasiat pelaksanaan shalat atas jenazah yang berwasiat oleh selain wali dan suami adalah firman Allah SWT yang menyebutkan wasiat *muhtadhar* (orang yang berada dalam detik-detik kematiannya atau hampir meninggal), Dia berfirman,

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

"*Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 181)

Kami meriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muharib bin Ditsar bahwa Ummu Salamah, Ummul Mukminiin RA telah berwasiat supaya dia dishalatkan oleh Sa'id bin Zaid padahal dia bukan seorang amir, wali[104] dari orang yang mempunyai hubungan kerabat, atau salah seorang dari kaumnya. Hal tersebut disampaikannya di hadapan para sahabat RA.

---

[104] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "padahal dia bukan amir, dan bukan pula walinya." Lih. *Al Muhalla* (jld. 5, masalah no. 19).

Dengan sanad yang sama sampai kepada Sufyan, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, bahwa Abu Maisarah telah berwasiat supaya dia dishalatkan oleh Syuraih padahal bukan merupakan bagian dari kaumnya.

Diriwayatkan dari jalur Waki, dari Mis'ar bin Kidam, dari Abu Hushain bahwa Abidah As-Salmani telah berwasiat supaya dishalatkan oleh Al Aswad bin Yazid An-Nakha'i.

587. Masalah: Mencium jenazah diperbolehkan.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Biysr bin Muhammad[105] mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan Yunus mengabarkan kepadaku, dari Az-Zuhri, Abu Salamah —yaitu Ibnu Abdurrahman bin Auf— mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah, isteri Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar pernah masuk (melayat) kepada Rasulullah SAW yang sedang ditutupi kain atau selimut berwarna merah, yakni ketika beliau meninggal dunia. Dia kemudian membuka kain di wajahnya, lalu menelungkupkan badannya dan mencium keningnya. Setelah itu dia menangis seraya berkata, "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah!" Lalu dia menyebutkan haditsnya. [106]

---

[105] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Basyiir bin Muhammad," dengan tambahan huruf *ya'*.

[106] HR. Al Bukhari (jld. , hlm. 157 dan 158).

588. Masalah: Jenazah ditutup (dibungkus) dengan baju atau kain dan diletakkan di atas perutnya sesuatu yang bisa menghalangi pembengkakan di perutnya.

Tatkala kami menyebutkan menutup (membungkus) jenazah dengan kain dan semua apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW adalah benar berdasarkan firman Allah SWT,

وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ

"Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia." (Qs. Al Maa`idah [5]: 67)

Ayat ini umum, dan tidak boleh dikhususkan kecuali berdasarkan nash. Sedangkan perkataan kami, 'Dan diletakkan[107] di atas perutnya adalah berdasarkan firman Allah,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Setiap sesuatu yang ada kelembutan terhadap seorang muslim dan penolakan terhadap penyakit darinya, maka itu termasuk kebaikan dan ketakwaan.

589. Masalah: Sabar (ketika mendapat musibah) hukumnya wajib sedangkan menangis hukumnya mubah selama tidak meratap. Sebab meratap, berteriak-teriak, mencakar dan memukul wajah, serta memukul dada semua itu hukumnya haram. Demikian pula dengan

---

[107] Didalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Adapun sesuatu yang diletakkan."

merobek baju dan mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai (kotor atau kasar) saat marah atau tidak rela terhadap takdir Allah SWT.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW pernah melintas (menjumpai) di depan seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Maka beliau berkata kepadanya,

اتَّقِي اللهَ وَصَبِرِي.

'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah'."

Dengan sanad yang sama sampai kepada (diriwayatkan oleh) Al Bukhari, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Tsabit Al Bunani, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, .

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الأُوْلَى.

"Sesungguhnya kesabaran itu di awal terjadinya musibah."

Dengan sanad yang sama sampai kepada Al Bukhari, Al Hasan bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, Quraisy, yakni Ibnu Hayyan, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW pernah menemui Ibrahim —anaknya Rasulullah SAW yang sedang menghembuskan nafasnya yang terakhir—, lalu kedua mata Rasulullah SAW berlinang (meneteskan) air mata. Maka

Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab,

يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ، الْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

"Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya itu adalah rahmat, mata menangis, hati bersedih, dan kami tidak mengatakan selain perkataan yang diridhai Rabb kami, dan kami bersedih hati dengan kepergianmu wahai Ibrahim!"

Hadits ini menunjukkan bahwa kita boleh bersedih (atas kematian seseorang), yang tidak seorang pun mampu menolaknya (diluar kesanggupannya), karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa kita boleh menangis dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak diridhai Allah SWT.

Dengan sanad yang sama sampai kepada Al Bukhari, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek saku (baju) dan menggunakan perkataan jahiliyah."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Manshur menceritakan kepada

kami, Hibban bin Hilal[108] mengabarkan kepada kami, Aban —yaitu Ibnu Yazid Al Aththar— menceritakan kepada kami, —Yahya, yaitu Ibnu Abu Katsir— menceritakan kepada kami bahwa Zaid menceritakan kepadanya, bahwa Abu Salam menceritakan kepadanya, bahwa Malik Al Asy'ari menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ، وَالنِّيَاحَةُ. النَّائِحَةُ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"Ada empat sifat jahiliyah pada umatku yang umumnya mereka tidak bisa meninggalkannya[109], yaitu berbangga diri (sombong) dengan kemuliaan (leluhur), mencela (mengingkari) keturunan, meminta hujan dengan ramalan bintang dan meratap. Seorang wanita yang meratap apabila belum bertobat sebelum dia meninggal,[110] maka dia akan ditegakkan (datang) pada Hari Kiamat dengan memakai jubah, gamis dari ter (pelangkin) dan baju besi (dari karat pedang)."

---

108 Gelar atau julukannya adalah Abu Habib, dan dia adalah orang Bashrah. Namanya menjadi tidak jelas mudah tertukar dengan nama Hayyan —yang bertitik dua di bawah— Ibnu Hilal Abu Abdillah, dia juga orang Bashrah, yang meriwayatkan hadits dari Saif bin Sulaiman, tetapi dia tidak memiliki sesuatu dalam *Al Kutub As-Sittah.*

109 Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, "النَّائِحَةُ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا (*wanita yang meratap jika tidak bertobat sebelum kematiannya*)." Sedangkan redaksi "مَاتَتْ (*wanita itu mati*)" tidak disebutkan di dalamnya. Redaksi ini (مَاتَتْ) bisa jadi merupakan riwayat penulis kitab (Ibnu Hazm).

110 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "لاَ يَتْرُكُوْهَا *(mereka tidak meninggalkannya)*" tanpa huruf *nuun*. Kami mengoreksinya dari riwayat Muslim (jld. 1, hlm. 256).

Dengan sanad yang sama sampai kepada Muslim bahwa Abdullah bin Hamid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ja'far bin Aun memperlihatkan kepada kami, Abu Umais[111] mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Shakhrah menyebutkan dari Abdurrahman bin Yazid dan Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, keduanya berkata semuanya[112], "Abu Musa pernah tidak sadarkan diri lalu isterinya, Ummu Abdillah mendatanginya dan berteriak dengan teriakan yang sedih (hingga taka dapat mengendalikan dirinya (meratapinya). Maka dia pun kembali sadar (siuman), lalu berkata, "Tidakkah kamu tahu, —dan dia menceritakan kepadanya—[113] bahwa Rasulullah SAW berkata,

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ.

'Aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambut, berteriak-teriak[114] *dan merobek-robek bajunya'.*"

Diriwayatkan dari jalan Al Bukhari, Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Al Harits Al Anshari, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Sa'ad bin Ubadah pernah sakit lalu Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqash, dan Ibnu Mas'ud menjenguknya. Tatkala Nabi SAW masuk kepadanya beliau mendapatinya berada di antara orang-orangnya.[115]

---

111 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Nama Ibnu Umais."

112 Kata "semuanya" tidak tercantum dalam kitab *Shahih Muslim.*

113 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "menceritakan kepada kami." Kami membetulkannya dari riwayat Muslim.

114 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "صَلَقَ" dengan huruf *shad.* Sedangkan di sini sesuai dengan riwayat Muslim. Secara makna keduanya benar. Kata *As-Salqu* artinya meninggikan suara ketika mendapatkan musibah.

115 Dalam kebanyakan riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi, "فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ (dalam kerumunan keluarganya)" dan redaksi ini sesuai dengan naskah no. 14.

HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 179-180).

Nabi SAW kemudian menangis. Tatkala kaum melihat beliau menangis mereka pun menangis. Melihat itu beliau berkata,

أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا —وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ— أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

"Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa (memberi hukuman) disebabkan linangan air mata dan kesedihan hati, tetapi Dia menyiksa atau merahmati dengan ini —beliau kemudian menunjuk ke arah lisannya— *dan sesungguhnya jenazah akan disiksa lantaran tangisan (ratapan) keluarganya atas dirinya."*

Abu Muhammad berkata: Khabar ini seutuhnya menjelaskan makna sesuatu yang mana kebanyakan orang keliru dalam memahami sabda Nabi SAW, إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ *"Sesungguhnya jenazah akan disiksa karena tangisan (ratapan) keluarganya atas dirinya."* Maka akan tampak jelas dengan hadits ini bahwa tangisan yang mana jenazah akan disiksa karenanya bukan disebabkan linangan air mata dan kesedihan hati, tapi disebabkan lisan (ratapan)nya.

Oleh karena itu, jelas dan benar bahwa tangisan dengan lisanlah (ratapan) karena mereka disiksa sebab kepemimpinannya di mana dia berbuat zhalim dalam kepemimpinannya, keberaniannya di mana dia menggunakannya bukan dalam rangka taat kepada Allah SWT, kedermawanannya di mana dia mengambil apa yang telah didermakannya bukan dengan cara yang halal dan meletakkan (menggunakannya) tidak sesuai dengan haknya (bukan pada tempatnya). Keluarganya menangisinya karena sifat-sifat (perbuatan-perbuatan) yang menjadi kebanggaan seperti ini. Dia disiksa akibat ulahnya sendiri. Itulah zhahir hadits tersebut bagi orang yang tidak mempersulit dirinya (bersusah payah untuk mencari) pada zhahir hadits sesuatu yang tidak ada padanya.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mengingkari orang yang mengingkari bolehnya menangisi jenazah, dan dia berkata, "Allahlah yang menjadikan orang tertawa dan menangis."

590. Masalah: Apabila orang yang sedang ihram meninggal dunia di antara ihramnya sampai terbit matahari pada Hari Nahar (Idul Adha) jika sedang haji atau dia menyempurnakan[116] thawaf dan sa'i jika sedang umrah, maka dia harus dimandikan dengan air dan bidara saja, jika ada bidara. Tidak perlu menggunakan kafur dan wangi-wangian, wajah dan kepalanya tidak perlu ditutup, dan tidak dikafani kecuali dengan baju ihramnya saja atau dengan dua baju selain baju ihramnya. Hal itu berlaku juga pada jenazah wanita, hanya saja kepala jenazah perempuan ditutup dan wajahnya dibuka. Seandainya jenazah perempuan itu ditutup dengan kain dari atas kepalanya, maka tidak mengapa jika wajahnya tidak ditutup dengan kain cadar.

Siapa saja yang meninggal dari laki-laki yang sedang ihram atau perempuan yang sedang ihram setelah terbit matahari pada hari *Nahar* (Raya Idul Adha), maka dia diperlakukan seperti jenazah lainnya, baik dia sudah melempar jumrah maupun belum melempar jumrah.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Keduanya diurus seperti jenazah lainnya."

---

[116] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Atau dia menyempurnakannya." Tambahan huruf tersebut tidak bermakna apa-apa (tidak merubah makna). Namun demikian, hal itu tetap merupakan kekeliruan.

Penjelasan:

Kami meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ahmad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Aku mendengar Abu Bisyr, —yaitu Ja'far bin Abu Wahsyiyah—, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa suatu hari ada seorang laki-laki terjatuh dari kendaraan untanya yang menyebabkan lehernya patah dan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW berkata,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، خَارِجَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.

"Mandikanlah dengan menggunakan air dan daun bidara lalu kafani (bungkus) dengan dua helai kain kafan di luar (selain) kepala dan wajahnya, karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Syu'aib, Abdah bin Abdullah Al Bashri mengabarkan kepada kami, Abu Daud —yaitu Al Hafri—[117] mengabarkan kepada kami, dari Sufyan —yaitu Ats-Tsauri—, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW berkata,

غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara lalu bungkus dengan kain kafannya. Janganlah kalian menutup kepala dan wajahnya karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

---

[117] Nama Al Hafri adalah nisbat ke Hafr, sebuah tempat di Kufah.

Diriwayatkan dari oleh Al Bukhari, bahwa Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah tiba-tiba dia terjatuh dari untanya. Maka Rasulullah SAW berkata,

اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

"Mandikanlah[118] dia dengan air dan daun bidara lalu bungkus dia dengan dua helai kain kafan. Janganlah kalian memberi obat (pengawet supaya badannya tidak rusak) dan jangan pula menutup kepalanya, karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari, bahwa Abu Nu'man —yaitu Muhammad bin Al Fadhl Arim—[119] Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa pernah ada seorang laki-laki yang sedang ihram jatuh dari untanya, sehingga lehernya patah dan meninggal dunia, saat kami sedang bersama Nabi SAW. Nabi SAW kemudian bersabda,

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُخَمِّرُوْ رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara lalu bungkuslah dengan dua helai kain kafan. Janganlah kalian memberinya wangi-wangian dan jangan pula menutup kepalanya,

---

[118] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "غسلوه (mandikanlah)".

[119] Arim adalah julukan Muhammad bin Al Fadhl.

karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan memuji Allah."

Diriwayatkan oleh Abu Daud As-Sijistani, bahwa Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir —yaitu Ibnu Abdul Hamid- menceritakan kepada kami, dari Manshur —yaitu Ibnul Mu'tamir—, dari Al Hakam —yaitu Ibnu Uyainah—, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pernah ada seekor unta menjatuhkan seorang laki-laki yang sedang ihram[120] yang menyebabkan lehernya patah dan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mendatanginya[121] dan berkata,

اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تُغَطُّوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ.

'*Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara lalu bungkus dia dengan kain kafan, jangan kamu menutup kepalanya, dan jangan pula kamu memberi wangi-wangian karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."*

Oleh karena itu, hal ini tidak diperselisihkan para ulama karena ke-*shahih*-annya sudah sangat jelas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah, Sufyan, Abu Awanah, Manshur, dan Hammad bin Zaid. Sebelum mereka, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bisyr, Amr bin Dinar, Al Hakam, Ayyub dan Para Imam kaum muslimin semuanya, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah menyaksikan kisah Haji Wada', akhir kehidupan Rasulullah SAW. Semua redaksi hadits ini *shahih*, maka tidak halal (haram) meninggalkan sesuatu darinya.

---

120 *Al Waqshu* artinya mematahkan leher atau patah secara mutlak. Dan dikatakan, *waqashtuhu*, *waqashtu bihi*, dan *auqashtu bihi*. Semuanya tercantum dalam riwayat-riwayat hadits ini dan maknanya sama.

121 Dalam hadits riwayat Abu Daud (jld. 3, hlm. 213) disebutkan dengan redaksi, "فَأَتَى بِهِ (lalu beliau mendatanginya)". Sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "فَأَفْتَى فِيْهِ (beliau kemudian berfatwa tentangnya)".

Rasulullah SAW memerintahkan hal itu (tidak menutup wajah jenazah) orang yang berihram yang ditanyakan kepadanya. Orang yang berihram itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sedangkan *Al Ba'tsu* (pembangkitan) dan *At-Talbiyah* (mengucapkan *labbaika Allahumma labbaika*) mencakup keduanya (laki-laki dan perempuan). Selain itu, ada *atsar* tentang keduanya dan sebab yang telah ditentukan dalam hukum.[122]

Jika ada yang mengatakan, bagaimana kalian bisa membolehkan orang yang berihram yang masih hidup untuk menutup wajahnya dan melarang menutup wajah jenazahnya? maka kami menjawab, bahwa memang benar karena terdapat nash mengenai hal tersebut, dan tidak halal menentang Rasulullah SAW. Beliau tidak memerintahkan orang yang berihram untuk membuka wajahnya, tapi beliau memerintahkan hal tersebut kepada hanya kepada jenazahnya. Kami berhenti pada (hanya mengamalkan) perintah Rasulullah SAW, karena Allah SWT berfirman,

[122] Di sini dengan catatan pinggir dari naskah no. 14, disebutkan dengan redaksi, "Orang yang berihram mencakup laki-laki dan wanita", ini akan dinilai benar jika disebutkan dalam hadits-haditsnya orang yang berihram secara mutlak, namun tidak disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Tetapi yang disebutkan adalah seorang laki-laki yang berihram padahal laki-laki tidak mencakup wanita. Jika dia menyatakan bahwa hukum wanita sama dengan hukum laki-laki dalam segala hal, maka dia harus mengemukakan dalilnya. Jika ada dalil maka pernyataannya benar, tapi jika tidak maka tidak benar. *Wallahu a'lam.*
Maka jelas bahwa penentangan ini berasal dari diri penulis naskah, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Manshur Al Usymumi Al Hanafi, yang naskahnya ditulis pada bulan Syawwal tahun 799 H, dan ini merupakan penentangan keras. *Al Usymumi* adalah salah satu dari dua kampung di Tanah Mesir, salah satunya adalah *Usymum Thannah,* sebuah kampung yang terletak dekat Kota Dimyath. Sedangkan Usymum lainnya adalah *Usymum Al Juraisaat,* sebuah daerah di Al Manufiyah. Begitulah yang dikatakan oleh Yakut dalam kitab *Mu'jamul Buldan,* dan aku tidak menemukan biografi dari Al Usymumi ini.

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Kami tidak tahu, dari mana mereka tahu bahwa Allah SWT tidak membedakan hukum orang yang berihram laki-laki dan orang yang berihram perempuan? Sunnah mana yang mereka telah mereka pahami, atau dalil logika macam mana? Kemudian beranggapan bahwa mereka adalah orang yang pertama kali mengatakan hal itu dengan sendirinya sampai mereka membedakan hukum orang yang berihram laki-laki dan orang yang berihram perempuan berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang rusak dan mengingkari hal itu atas nama Allah dan Rasul-Nya SAW.

Sebagian dari mereka mengatakan, ini khusus bagi orang (laki-laki) yang sedang berihram tersebut. Namun menurut kami, ini adalah kebohongan dari kalian, karena sesungguhnya Nabi SAW menfatwakan demikian tentang orang yang berihram yang sudah meninggal saja, sebab beliau ditanya tentang hal itu sebagaimana fatwa beliau tentang wanita yang isthadhah dan fatwa beliau kepada Ummu Salamah tentang tidak halal membuat gelungan rambutnya pada saat mandi junub. Segala sesuatu yang dimintai fatwanya lalu beliau berfatwa di dalamnya, maka fatwa itu berlaku umum.

Di antara keajaiban dunia (sungguh aneh), mereka mendatangkan (menyetujui) sabda Nabi SAW, *"Maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah dan meninggikan suaranya untuk bertalbiyah,"* tetapi mereka tidak menggunakan (mengamalkan)nya dan tidak mengamalkannya semata-mata karena pendapat orang tertentu. Lalu mereka mengamalkan apa yang telah dikhususkan bagi Rasulullah SAW seperti gandum, tepung, kurma, garam, emas dan perak. Mereka telah melanggar hukumnya (menyandarkan hukumnya) kepada hukum yang sama sekali tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW terhadapnya. Akan tetapi mereka

memang senang sekali menyalahi perintah-perintah yang telah ditentukan.

Sebagian ulama pun mengatakan bahwa ada hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Umar tentang memberi obat kepada orang yang sedang berihram saat dia meninggal, memberi wangi-wangian dan menutup wajahnya.

Menurut kami, memang ada hadits *shahih* dari Utsman dan lainnya yang menyangkal hal tersebut. Hadits tersebut diriwayatkan dari Abdurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Suatu hari Abdullah bin Al Walid pernah keluar untuk berumrah bersama Utsman bin Affan, lalu dia meninggal di *Suqya*[123] saat sedang berihram, lalu Utsman tidak menutup wajahnya dan tidak memberinya wangi-wangian. Maka orang-orang pun memegang dan mengamalkan hal tersebut."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, bahwa ayahku[124] menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ubaid bin Yazid meninggal di Muzdalifah saat dia sedang berihram, maka Al Mughirah bin Hakim tidak menutup kepalanya (saat jenazahnya berada) di dalam keranda jenazah."

Diriwayatkan dari jalan Hammad bin Salamah, dari Al Hajaj bin Arthah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Al Harits, dari Ali bin Abu Thalib, dia mengatakan tentang orang yang sedang berihram yang meninggal, "Kepalanya dicuci dengan air dan daun bidara, tidak ditutup, serta tidak diberi wangi-wangian."

Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal serta ulama lainnya.

---

123 Nama sebuah tempat di dekat Makkah.

124 Ayah Abdurrazq adalah Hammam bin Nafi' Ash-Shan'ani, seorang perawi *tsiqah*.

Yang mengherankan adalah, Az-Zuhri berpendapat bahwa orang-orang memegang dan mengamalkan hal tersebut dan mereka menyatakan ijmak kurang dari ini, seperti pernyataan mereka tentang ketentuan hukum pidana bagi orang yang meminum khamer adalah 80 kali cambuk dan selain itu.

Jika ada yang mengatakan, bahwa setelah itu Ibnu Umar dan Utsman menyangkalnya (tidak menyetujuinya), maka ijmak atas hal menjadi batal, maka kami menjawab bahwa Utsman, Ali, Al Hasan, dan Abdullah bin Ja'far telah menyangkal (telah merubah pendapatnya) tentang hukuman bagi orang yang mabuk dengan 80 kali cambukan setelah Umar, sehingga ijmak atas hal itu menjadi batal.

Apabila ulama salaf berselisih paham, maka kita harus mengembalikan apa yang diperselisihkan oleh mereka kepada Al Qur`an dan Sunnah, bukan kepada pendapat seseorang.

Anehnya lagi, dalam masalah ini mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa Rasulullah SAW berkata,

خَمِّرُوْا وُجُوْهَهُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ.

"Tutuplah wajah-wajah mereka, dan janganlah kalian menyerupai Yahudi."

Berargumentasi dengan hadits tersebut adalah batil (keliru) ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

1. Hadits tersebut *mursal* sedang hadits *mursal* tidak bisa dijadikan sebagai dalil.
2. Tidak terdapat nash maupun dalil. Seandainya hadits tersebut *shahih*, pada dasarnya hal itu berlaku bukan untuk jenazah orang yang sedang berihram saja, tapi juga bagi semua jenazah. Padahal Nabi SAW tidak mengatakan kecuali Al Haq,

sementara Yahudi tidak membuka wajah-wajah jenazah mereka.

3. Sesungguhnya alasan tidak diperbolehkan sama sekali mengatakan hal itu atas nama Rasulullah SAW, sebab beliau tidak pernah mengatakan kecuali Al Haq, dan Yahudi tidak membuka wajah-wajah jenazah mereka. Jadi, jelas bahwa berargumentasi dengan hadits tersebut adalah batil. Atha` mendengar hadits tersebut dari orang yang tidak ada kebaikan padanya atau dari orang yang *wahm* (berasumsi atau menduga).
4. Seandainya hadits tersebut *shahih* secara sanad tentang orang yang sedang berihram, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah itu. Sebab tidak diragukan lagi bahwa hadits Ibnu Abbas datangnya terakhir (terlambat). Selain itu, sangat mustahil Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang mana beliau telah memerintahkannya itu menyerupai perbuatan Yahudi. Juga, beliau diperkenankan melarang menyerupai Yahudi sebelum turun wahyu kepadanya kemudian beliau memerintahkan perbuatan seperti itu bukan karena menyerupai mereka sebagaimana sabda Nabi SAW menanggapi perkataan seorang wanita Yahudi tentang siksa kubur yang kemudian datang wahyu kepadanya membenarkan adanya siksa kubur.

Sebagian ulama pun berdalil dengan hadits yang *shahih*,

إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

"Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang berdoa untuknya."

Namun hadits ini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebab hadits tersebut hanya menerangkan bahwa amal perbuatan seseorang akan terputus. Kami pun berpendapat demikian. Di dalam hadits tersebut juga tidak diterangkan bahwa amal perbuatan orang lain terhadapnya akan terputus, tapi justru orang lain (yang masih hidup) diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban terhadapnya (jenazah) seperti memandikan, menshalatkan, menguburkan dan lain sebagainya. Amalan ini bukanlah amalan yang harus dilakukan oleh jenazah orang yang sedang berihram, tetapi merupakan amalan orang yang masih hidup. Maka dari itu, tampak ketidakjelasan dan kesalahan mereka dalam mengemukakan argumentasi.

Sebagian dari mereka juga berdalil dengan firman Allah,

"Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Qs. An-Najm [53]: 39)

Ini merupakan pemindahan kata-kata dari tempatnya (takwil atau interpertasi) yang dilakukan oleh mereka, padahal kami sama sekali tidak mengatakan bahwa ini merupakan usahanya jenazah tersebut, tetapi merupakan amal perbuatan orang yang masih hidup yang diperintahkan kepadanya terhadap jenazah tersebut, sebagaimana halnya kami diperintahkan untuk tidak memandikan jenazah dan mengkafaninya, serta mengubur jenazahnya bersama pakaiannya. Amalan tersebut tidak diterapkan bagi jenazah orang yang mati syahid, tetapi itu merupakan amal perbuatan kita terhadapnya dan usaha kita untuk diri kita sendiri yang telah diperintahkan kepada kita.

Sedangkan mereka itu memutuskan hukum berdasarkan pendapat-pendapatnya yang rusak, dan tidak ada tambahan. Selain itu, jika keadaan mereka berputar-berputar pada penolakan mereka dengan semua ini kepada sabda Rasulullah SAW,

فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمُلَبِّدًا (يُلَبِّي) وَ (يُهِلُّ).

"Karena sesungguhnya mereka kelak dibangkitkan dalam keadaan rambutnya dikempal, membaca talbiyah, dan memuji Allah.

Dengan demikian jelas, bahwa ini merupakan penolakan. Tidak ada perbedaan antara sabda beliau,

إِنَّ الْمُحْرِمَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي وَيُهِلُّ وَمُلَبِّدًا.

"Sesungguhnya orang yang berihram yang meninggal kelak akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah, memuji Allah dan rambutnya dikempal (berihram)." Dengan sabda beliau,

إِنَّ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ.

"Sesungguhnya orang yang terluka berdarah di jalan Allah kelak datang pada Hari Kiamat dalam kondisi mengalirkan darah. Warna darahnya merah sedangkan baunya adalah bau misk."

Padahal semua ini merupakan keutamaan-keutamaan yang tidak akan terhapus dan tidak bisa diterima.

Mereka itu adalah orang-orang yang selalu berpendapat berdasarkan qiyas. Kenapa mereka tidak mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah dan orang yang sedang berihram keduanya mati di jalan Allah SWT? Hukum salah satu dari keduanya berbeda dengan hukum jenazah, demikian juga dengan yang lainnya?

Akan tetapi mereka memang tidak mempunyai nash-nash[125] yang bisa mereka ikuti dan qiyas-qiyas yang bisa memperbaikinya.

---

[125] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "an-nash' dengan bentuk limat *mufrad* (kata tunggal, singular).

Tidak diragukan lagi bahwa menyerupakan antara jihad dengan haji lebih dekat persamaannya daripada menyerupakan antara mencuri dengan nikah.

591. Masalah: Kami menyukai berdiri menghormati jenazah ketika melihatnya sekalipun itu adalah jenazah orang kafir sampai diletakkan di liang lahat atau kamu meninggalkannya. Jika tidak berdiri pun tidak mengapa.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Qutaibah menceritakan kepada kami, Laits —yaitu Ibnu Sa'ad— menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Amir bin Rabi'ah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يَخْلُفَهَا أَوْ تَخْلُفَهُ أَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلُفَهُ.

"Apabila salah seorang dari kalian melihat jenazah meskipun dia tidak mengiringinya dengan berjalan kaki, maka berdirilah sampai dia meninggalkannya atau kamu meninggalkannya atau jenazah itu diletakkan (di liang lahat) sebelum kamu meninggalkannya."

Diriwayatkan dari jalur Ayyub, bahwa Ibnu Juraij, Ubaidillah bin Umar dan Abdullah bin Aun, semuanya dari Nabi SAW, dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan juga dari jalur Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.

Diriwayatkan pula dari jalur Al Bukhari dan Muslim —yaitu Ibnu Ibrahim— menceritakan kepada kami, Hisyam —yaitu Ad-Dustuwa'i— menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir

menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوْا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ.

"Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Siapa yang mengikuti (mengiringinya), maka janganlah dia duduk sebelum jenazah tersebut diletakkan (dimasukkan ke dalam liang lahat)."

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Mu'adz bin Fadhalah menceritakan kepada kami, Hisyam —yaitu Ad-Dastuwa'i— menceritakan kepada kami, dari Yahya —yaitu Ibnu Abu Katsir—, dari Ubaidillah bin Miqsam, dari Jabir dia berkata, "Suatu hari jenazah dalam keranda melintas di hadapan kami lalu Nabi SAW berdiri menghormatinya, dan kami pun ikut berdiri menghormatinya. Kami kemudian berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah (mayat) orang Yahudi'. Beliau bersabda,

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُوْمُوْا.

'Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah'."

Maka berdasarkan hadits tersebut, Abu Sa'id, Ibnu Umar, Sahl bin Hunaif, Qais bin Sa'ad Abu Musa Al Asy'ari, Abu Mas'ud Al Badri, Al Hasan bin Ali, Miswar bin Makhramah, Qatadah, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Salim bin Abdullah berpendapat bahwa berdiri menghormati jenazah hukumnya adalah wajib.

Diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Muhamamd bin Rumh bin Al Muhajir menceritakan kepada kami, Laits —yaitu Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id —yaitu Al Anshari—, dari Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz bahwa Nafi' bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya bahwa Mas'ud bin Al Hakam menceritakan kepadanya, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa dia

berkata, "Rasulullah SAW berdiri kemudian kembali duduk, yakni menghormati jenazah."

Duduknya beliau SAW setelah menyuruh berdiri menjelaskan bahwa perintah itu hukumnya *mandub* (sunah atau dianjurkan) dan keberadaan (berdiri menghormati jenazah) tidak boleh dihapus hukumnya, sebab tidak diperbolehkan meninggalkan sunah yang diyakini (pasti) kecuali dengan *nasakh* yang pasti juga. Penghapusan hukum ini tidak akan terjadi kecuali dengan larangan atau pembiaran (tidak melakukan) yang disertai dengan adanya larangan.

Ada yang mengatakan bahwa kalian telah meriwayatkan hadits dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, dia berkata, "Suatu hari aku pernah berdiri di samping Nafi' bin Jubair saat menghormati jenazah, maka dia berkata kepadaku, Mas'ud bin Al Hakam menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Rasulullah SAW telah menyuruh kami berdiri, kemudian menyuruh kami duduk," lalu kenapa kalian tidak memastikan pe-*nasakh*-an (penghapusan) khabar ini?

Kami menjawab bahwa kami pernah melakukan hal itu, jikalau tidak ada hadits yang diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syua'ib, Yusuf menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad —yaitu Al A'war— menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri, kedua berkata, semuanya, "Kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW duduk saat menyaksikan pemakaman jenazah sampai jenazah itu diletakkan (dimasukan ke liang lahat)."

Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW secara terus-menerus. Selain itu, Abu Hurairah dan Abu Sa'id tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Jadi, memang benar bahwa perintah beliau untuk duduk merupakan pembolehan dan keringanan.

Sedangkan perintah beliau untuk berdiri dan berdirinya beliau merupakan anjuran atau menunjukkan bahwa berdiri menghormati jenazah hukumnya adalah sunah.

Diantara orang yang selalu duduk (pada saat melihat atau menghadiri upacara pemakaman jenazah) adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Sa'id Al Musayyab.

592. Masalah: Menyegerakan (penguburan jenazah) dan mempercepat perjalanannya adalah wajib. Kami menyukai orang yang menshalatinya tidak beranjak pergi hingga selesai pemakamannya. Namun bilamana dia pergi, maka dia tidak berdosa dan tidak harus menunggu izin pihak wali jenazah tersebut.

Mengenai wajibnya menyegerakan jenazah, hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Muslim, Abu Ath-Thahir menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus bin Zaid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Segerakanlah mengubur jenazah, bila mayat itu dari golongan orang shaleh, maka merupakan kebaikan untuknya yang kalian persembahkan kepadanya*[126] *dan bila bukan dari golongan orang shalih, maka itu merupakan keburukan yang kalian letakkan dari pundak kalian.*"

Itu juga merupakan amal perbuatan sahabat, sebagaimana diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ali bin Hajar mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Ulayyah dan Husyaim, keduanya dari Uyainah bin Abdurrahman, dari Abu Bakrah dia

[126] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 259), dengan catatan pinggir yang ada pada naskah no. 14 bahwa di dalam naskah *Al Muhalla* disebutkan dengan redaksi, " dia telah menyempurnakannya".

berkata, “Sungguh kami pernah bersama Rasulullah SAW dan saat itu kami betul-betul mengiringi (membawa jenazah) dengan berjalan cepat-cepat.”

Diriwayatkan dari jalur Muslim, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abu Al Ja'ad, dari Ma'dan bin Abu Thalhah Al Ya'mari, dari Tsauban, pelayannya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، الْقِيْرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.

“Barangsiapa yang menshalati jenazah, maka baginya pahala satu qirath. Jika dia menyaksikan (menghadiri) pemakamannya, maka baginya pahala dua qirath. Satu qirath sama seperti gunung Uhud.”

Diriwayatkan juga dari jalur Ibnu Mughaffal dan Abu Hurairah dengan sanad yang bersambung dan *shahih.*

Abu Muhammad berkata, ”Bersegera menguburkan jenazah adalah perintah sedang yang lainnya adalah anjuran. Dalam pembolehan Rasulullah SAW kepada orang yang telah menshalati jenazah untuk tidak hadir dalam pemakamannya dan menjadikan baginya pahala 1 *qirath* yang seperti gunung Uhud terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa untuk hal itu tidak perlu ada izin dari wali (keluarga) jenazah tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, bahwa Ibnu Ishaq, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, “Apabila kamu menshalati jenazah, maka kamu telah melaksanakan kewajibanmu. Tinggalkanlah jenazah dan keluarganya, dia bisa pergi dan tidak perlu meminta izin mereka.”

Dengan sanad yang sama yang disandarkan hingga Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit bahwa dia suka langsung pergi dan tidak menunggu izin mereka, yakni pada upacara pemakaman jenazah. Itu merupakan pendapatnya Ma'mar.

Ma'mar berkata, "Dan itu adalah pendapatnya Al Hasan dan Qatadah. Dan telah *shahih* riwayat dari Al Qasim dan Salim, dan juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz."

593. Masalah: Imam berdiri ketika menshalati jenazah laki-laki di depan kepalanya, dan bila jenazahnya wanita maka imam berdiri di depan bagian tengah (perut)nya.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa imam berdiri ketika menshalati jenazah laki-laki di depan bagian tengahnya, dan bila jenazahnya wanita, maka dia berdiri di depan bahu (pundaknya). Diriwayatkan juga dari Abu Hanifah, bahwa imam berdiri di depan dada keduanya (mayat laki-laki dan perempuan).

Penjelasan:

Pendapat kami benar berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Daud bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Abu Ghalib Nafi'[127] berkata, "Aku pernah melihat jenazah Abdullah bin Umair, lalu Anas bin Malik menshalatinya dan aku berada di belakangnya (bermakmum kepadanya), dia berdiri di samping kepalanya lalu bertakbir dengan 4 kali takbir. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abu Hamzah, ini adalah mayat seorang wanita Anshar." Lalu mereka mendekatkan

[127] Dia adalah Abu Ghalib Al Bahili Al Khayyath Al Bashri, seorang perawi *tsiqah*. Namanya Nafi', ada juga yang mengatakan, namanya Rafi'.

jenazahnya dan di atasnya terdapat tandu (keranda) hijau. Maka dia pun berdiri di depan *ajiizatiha* (bagian akhir dari tengah-tengahnya), lalu menshalatinya seperti menshalati mayat laki-laki.[128] Al Ala` bin Ziyad bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hamzah, apakah memang demikian cara Rasulullah SAW menshalati mayat seperti shalat yang kamu lakukan, beliau bertakbir 4 kali, dan berdiri di sisi kepala laki-laki dan di sisi bagian akhir dari tengah-tengahnya bila jenazahnya wanita? Dia pun menjawab, "Ya, memang demikian."

Kami meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Nafi' Abu Ghalib, lalu dia menyebutkan hadits Anas ini. Pada bagian akhirnya disebutkan, "Lalu Al Ala` bin Ziyad menoleh kepada orang-orang sambil berkata, 'Peliharalah oleh kalian'."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah tempat di mana para ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah menyelisihi kaidah-kaidah ushul mereka sendiri. Sebab mereka adalah orang-orang yang mencela (orang yang menyelisihi) sahabat yang tidak ada seorang pun menyalahinya. Padahal Anas ini adalah sahabat yang tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya, dan mereka telah menyelisihinya."

Pendapat kami ini adalah juga merupakan pendapatnya Syafi'i, Ahmad dan Abu Sulaiman, dan kepada pendapat itulah Abu Yusuf kembali dari pemahamannya semula.

Kami tidak mengetahui argumentasi orang yang mengatakan, imam berdiri di depan bagian tengah dari jenazah laki-laki dan wanita,

---

[128] Redaksi, "Maka dia menshalatinya seperti menshalati mayat laki-laki." Diletakkan di atasnya tanda yang menunjukkan bahwa ucapan itu disebutkan dengan redaksi, di sebagian naskah saja, namun tercantum dalam riwayat *shahih* dari Abu Daud (jld. 3, hlm. 184 dan 186). Haditsnya disebutkan secara panjang tapi diringkas oleh penulisnya.
At-Tirmidzi menilai hadits iin *hasan*. Sedangkan Abu Daud, Al Mundziri dan Ibnul Qayyim tidak memberi komentar.

selain apa yang telah dikatakan oleh mereka, "Kami mengiyaskan hal itu kepada berdirinya imam di tengah-tengah shaf yang berada di belakangnya." Ini juga merupakan qiyas yang paling lemah (tidak masuk akal) di dunia, karena mayat tidak bermakmum kepada imam sehingga imam berdiri di tengah-tengahnya.

Sedangkan hujjah orang yang mengatakan imam berdiri di sisi dada mayat ialah apa yang dikatakan oleh mereka bahwa hal itu terjadi sebelum adanya tandu-tandu jenazah. Sehingga tandu itu menutupi mayat wanita dari orang-orang. Ini adalah argumentasi yang batil dan klaim bohong tanpa dasar dalil atau bukti yang kuat. Ini masalah yang sangat besar. Kita memohon perlindungan kepada Allah, di samping bohong argumentasi itu juga lemah dan batil. Sebab meskipun tandu itu tidak menutupi bagian akhir dari tengah-tengahnya dari manusia tapi tandu itu tidak menutupi dari dirinya. Tandu dan orang-orang sama saja dalam hal itu.

594. Masalah: Tidak halal memaki mayat dengan maksud menyakitinya. Adapun memperingatkan kekafiran, bid'ah, atau amalnya yang rusak diperbolehkan. Begitupula melaknat orang kafir diperbolehkan.

Hali ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَسُبُّوْا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا.

"Janganlah kalian memaki orang-orang yang sudah meninggal (dari kaum muslimin)[129] *karena mereka telah sampai kepada apa yang dikerjakan oleh mereka."*

Allah SWT memaki Abu Lahab dan Fir'aun untuk memperingatkan kekafiran mereka. Allah SWT berfirman,

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari bani Israil." (Qs. Al Maa`idah [5]: 78)

أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

"Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim." (Qs. Huud [11]: 18)

Rasulullah SAW mengabarkan bahwa baju jubah (mantel) yang diambil oleh Mid'am[130] menyala-nyala (terbakar) dengan api, dan itu terjadi setelah dia meninggal.

595. Masalah: Membimbing orang yang sedang menghadapi sakaratul maut untuk mengucapkan (kalimat *laa ilaaha illallaah*) yang masih ada dalam ingatannya[131] (yang masih bisa mengingatnya)

---

[129] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "al mauta (orang-orang yang sudah meninggal)' dan apa yang disebutkan dengan redaksi, di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhari (jld. 2, hlm. 214).

[130] Dia adalah Abdu Aswad (seorang hamba sahaya) yang dihadiahkan oleh Rifa'ah bin Zaid kepada Nabi SAW, dan terbunuh sepulangnya dari Khaibar. Kisahnya terdapat dalam hadits riwayat Al Bukhari (jld. 8, hlm. 257 dan 258) dan Muslim (jld. 1, hlm. 43 dan 44). Lihat Al 'Aini (jld. 23, hlm. 15) cet. Al Muniiriyyah.

[131] Yakni akalnya masih bisa mengingat (berpikir).

adalah wajib, baik lisan fasih (lancar bicaranya) maupun tidak fasih mengucapkan kalimat syahadat Islam, yaitu *laa ilaaha illallaah.*

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Muslim, Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Bimbinglah orang yang akan wafat dari kalian dengan kalimat laa ilaaha illallaah."

Begitu juga hadits *shahih* dari Ummul Mukminin. Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dan dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata, "Bimbinglah aku dengan kalimat *laa ilaaha illallaah*, dan segeralah bawa aku menuju liang lahatku."

Sedangkan orang yang sudah tidak bisa mengingatnya lagi maka tidak mungkin untuk dibimbing, karena dia tidak bisa bertalqin (memahaminya).

Orang yang tidak bisa berbicara, maka hendaklah dia mengucapkannya di dalam hati. Kita memohon kepada Allah kebaikan dalam situasi seperti itu.

596. Masalah: Memejamkan kedua mata jenazah ketika telah menghembuskan nafas yang terakhir adalah dianjurkan.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Qabishah bin

Dzuaib, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminiin, dia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan kedua mata terbelalak, lalu beliau memejamkan kedua matanya."

Kami meriwayatkan dari Umar bahwa dia pernah memerintahkan untuk memejamkan mata orang-orang yang sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir.

597. Masalah: Orang yang terkena musibah untuk mengucapkan, "*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun, allaahumma aajirnii fii mushiibatii wakhluf lii khairan minhaa* (sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali. Ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku[132] dan berilah aku pengganti yang lebih baik)," sangat dianjurkan.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Umar bin Katsir bin Aflah mengabarkan kepadaku, aku mendengar Ibnu Safinah[133] menceritakan bahwa dia mendengar Ummu Salamah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

---

[132] Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* (jld. 6, hlm. 220), "Al Qadhi berkata, 'Kata *Ajirnii* dibaca pendek dan panjang, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab *Al Af'al*. Sedangkan menurut Al Ashma'i dan kebanyakan pakar (ahli) bahasa, 'Kata tersebut di baca pendek dan tidak dibaca panjang'."

[133] Safinah adalah pelayannya Ummu Salamah. Ummu Salamah mengharuskannya untuk melayani Nabi SAW. Dan anaknya ini, menurut sebuah riwayat, namanya adalah Umar.

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُوْلُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

"Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan, 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Allaahumma ajirnii fii mushiibatii wakhluf lii khairan minha (sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan berilah aku pengganti yang lebih baik)', kecuali Allah akan memberinya pahala dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik."

598. Masalah: Menshalati anak kecil (bayi) yang dilahirkan dalam keadaan hidup kemudian meninggal, baik menangis maupun tidak menangis adalah dianjurkan. Menshalatinya bukan merupakan fardhu (kewajiban) selagi dia belum baligh. Menshalatinya juga merupakan perbuatan yang baik, yang tidak terdapat larangan.

Tidak menshalati anak kecil atau bayi yang meninggal didasarkan pada hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud, Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan kepadaku, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Ibrahim putra Rasulullah SAW meninggal pada usianya yang kedelapan belas bulan namun Rasulullah SAW tidak menshalatinya."

Hadits ini *shahih*, tetapi hadits ini hanya menerangkan bahwa beliau tidak menshalatinya bukan melarang menshalatinya.

Memang benar ada dua atsar *mursal* yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menshalatinya, tapi hadits *mursal* tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, Khalid bin Al Haris mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, aku mendengar Ziyad bin Jubair bin Hayyah menceritakan dari ayahnya, dari Al Mughirah bin Syu'bah[134], dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الرَّاكِبُ فَوْقَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ تُصَلَّى عَلَيْهِ.

"*Orang yang berkendaraan (berada) dibelakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki boleh sesukanya (dibelakangnya atau didepannya, disebelah kanan atau sebelah kirinya, namun dekat dengannya). Sedangkan jenazah anak kecil hendaknya dishalati.*"

Jumhur shahabat berpegang kepada pendapat ini.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Abu Awanah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Orang (meninggal) yang paling berhak untuk dishalati adalah anak-anak kecil kita."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa dia menshalati orang yang belum pernah sama sekali melakukan

---

[134] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Ziyad bin Jubair bin Hayyah, dari ayahnya, dia menceritakan dari Al Mghirah bin Syu'bah". Sedangkan sanad yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat An-Nasa'i (jld. 4, hlm. 58), namun hanya Ibnu Hayyah tidak disebutkan.

kesalahan (dosa),[135] dia mengucapkan, "Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdullah berkata, "Apabila (bayi) itu menangis, maka dia dishalati (jika meninggal) dan mendapat warisan."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Apabila telah sempurna bentuk fisik bayi lalu berteriak (menangis), maka bayi itu (jika meninggal) layak dishalati dan mendapat warisan."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, Amr bin Murrah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Abu Laila berkata kepadaku, "Aku mendapati sisa (orang yang masih hidup) dari para sahabat Anshar, mereka menshalati anak kecil yang telah meninggal.

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Abdurrazzaq, bahwa Yahya berkata: Ubaidillah —yaitu Ibnu Umar— menceritakan kepada kami. Abdurrazzaq berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, kemudian Ubaidillah dan Ayyub sepakat, keduanya dari Nafi', dia berkata, "Abdullah bin Umar menshalati jenazah anak kecil (bayi) yang meninggal karena keguguran, aku tidak tahu dia menangis atau tidak?

Ini adalah redaksi Ayyub. Sedangkan Ubaidillah berkata, "Bayi yang dilahirkan akibat keguguran."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid, dari Ziyad bin Jubair[136], dari ayahnya, dari Al

---

135 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "dia menshalati bayi yang belum pernah melakukan kesalahan atau dosa".

136 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Ziyad bin Yazid", sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Ziyad bin Jarir", keduanya keliru. Yang benar Ziyad bin Jubair bin Hayyah yang telah disebutkan dalam

Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Bayi yang meninggal akibat keguguran dishalati dan didoakan oleh kedua orang tuanya dengan selamat dan rahmat."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin bahwa dia senang menshalati jenazah (anak kecil atau bayi yang meninggal) bila telah sempurna bentuk fisiknya.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Sirin, bahwa dia suka mendoakan (jenazah) anak kecil seperti halnya mendoakan jenazah dewasa.[137] Lalu ditanyakan kepadanya, "Bukankah anak kecil ini tidak mempunyai dosa?" Dia menjawab, "Nabi SAW saja yang telah diampuni dosa-dosanya, tetap kami diperintahkan untuk menshalatinya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah dan Ayyub, Qatadah berkata: Dari Sa'id bin Al Musayyib, Ayyub berkata: Dari Muhammad bin Sirin, keduanya (semuanya) berkata, "Apabila telah sempurna bentuk fisik bayi dan ditiupkan ruh kepadanya, maka dia dishalati sekalipun tidak menangis."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa bayi (janin) yang meninggal akibat keguguran dalam usia 4 bulan hendaknya dishalati. Qatadah berkata, "Dan diberi nama, karena kelak pada Hari Kiamat nanti dia akan dibangkitkan dan dipanggil dengan namanya."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib —yaitu Ibnu Abu Hamzah— mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab berkata, "Setiap anak yang dilahirkan mati hendaknya dishalati sekalipun anak zina, sebab dia

---

hadits Al Mughirah sebelumnya secara *marfu'* (bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW).

dilahirkan berada di atas fitrah Islam." Kemudian dia menyebutkan hadits dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

"Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah."[138]

Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Dia dishalati bila menangis."

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada artinya (tidak perlu syarat) *istihlal* (menangis) sebab tidak diwajibkan oleh nash dan tidak ada ijmak. Hammad berkata, 'Apabila anak kecil (bayi) yang dijauhkan (terpisah) dari kedua orang tuanya meninggal, maka dia hendaknya dishalati'."

Diriwayatkan dari Az-Zubair bin Al Awwam, bahwa anaknya meninggal saat sedang bermain bersama teman-temannya, dan belum mencapai usia baligh, namanya Umar,[139] namun dia tidak menshalatinya.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Jenazah anak kecil tidak dishalati."

Kami pun meriwayatkan riwayat tersebut dari Suwaid bin Ghaflah.

599. Masalah: Kami tidak memakruhkan dan melarang wanita untuk mengiringi jenazah.

---

[138] HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 198)

[139] Begitulah yang disebutkan dalam *Al Ushul* dan *Thabaqat Ibnu Sa'ad* (jld. 3, paragraf kesatu, hlm. 70 dan 71).
Nama anaknya Umar, dan dia menamainya atas nama Amr bin Sa'id bin Al Ash.

Ada beberapa atsar namun tidak ada sedikit pun yang *shahih* yang melarang kaum wanita mengiringi jenazah, baik karena haditsnya *mursal*, *majhul* atau diriwayatkan dari orang yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Ada juga hadits yang sama tentang hal itu yang diriwayatkan dari jalur Muslim, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, dia berkata, “Kami dilarang mengiringi jenazah dan hal itu tidak diwajibkan kepada kami.”

Akan tetapi, sanad hadits ini tidak bersambung, sebab kami tidak mengetahui siapa orang yang telah melarangnya, dan bisa jadi dia seorang sahabat.[140] Kemudian seandainya sanadnya *shahih*, maka hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menghukumi haramnya perbuatan tersebut (wanita mengiringi jenazah), tapi hanya sebatas makruh saja.

Tapi justru terdapat hadits *shahih* yang menyelisihi hadits tersebut, yaitu hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah:

Waki’ menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Wahab bin Kaisan, dari Muhammad bin Amr bin Atha`, dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah SAW mengiringi jenazah lalu Umar melihat seorang wanita ada di antara iring-iringan (ikut mengiringi jenazah), lalu Umar pun meneriakinya. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda,

دَعْهَا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسُ مُصَابَةٌ، وَالعَهْدَ قَرِيبٌ.

---

[140] Ini kemungkinannya jauh sekali, dan zhahirnya yang paling dekat adalah bahwa hadits tersebut bersambung sanadnya. Akan tetapi hadits tersebut tidak menunjukkan kecuali kepada makruh saja sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab ini (Ibnu Hazm).

"Biarkanlah, wahai Umar! Sebab mata meneteskan air mata, jiwa ditimpa musibah, dan waktu pertemuan pun dekat."[141]

Selain itu, ada pula riwayat *shahih* dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa dia tidak menghukumi makruh perbuatan tersebut.

600. Masalah: Kami menganjurkan ziarah kubur. Hukumnya fardhu (wajib) walaupun hanya sekali, dan tidak mengapa seorang muslim mengunjungi makam sahabat karibnya dari kalangan orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Muslim, bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Abu Sinan —yaitu Dhirar bin Murrah—, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا.

"Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kubur, namun sekarang berziarahlah."

Diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis, dan orang-orang di sekelilingnya pun ikut menangis. Beliau kemudian berkata,

اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

---

[141] Sanadnya hadits ini sangat *shahih*.

'Aku telah meminta izin kepada Rabbku Allah supaya bisa memohon ampunan bagi ibuku, tapi Dia tidak mengizinkanku, dan (ketika) aku meminta izin kepada Allah supaya bisa berziarah ke kuburnya, maka Dia mengizinkanku. Oleh karena itu, ziarahilah kuburan, karena yang demikian dapat mengingatkan kalian akan kematian'."

Ada beberapa riwayat *shahih* tentang ziarah kubur dari Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Umar dan lainnya. Selain itu, ada riwayat yang melarang ziarah kubur, namun riwayat tersebut tidak *shahih.*

601. Masalah: Kami menganjurkan kepada orang yang hadir di kuburan untuk membaca doa seperti doa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Asadi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW mengajari mereka (berdo'a) ketika akan pergi (berziarah) ke kuburan, dan salah seorang dari mereka ada yang mengucapkan, "*Assalamu alaikum ahlad diyar minal mukminiin wal muslimiin, wa innaa insyaa Allaah bikum laahiquun. As`alullaaha lanaa wa lakumul aafiyah (semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kalian bagi penghuni kubur dari kaum muslimin dan mukminin dan kami insya Allah akan menjumpai kalian.*[142] *Aku memohon kepada Allah bagi kami dan kalian supaya dianugrahi keselamatan*)."

---

[142] Dalam riwayat Muslim (jld. 1, hlm. 266) disebutkan dengan redaksi, '*wa innaa insyaa Allaah laahiquun*', sedangkan redaksi yang ada di sini adalah redaksi dari Aisyah, yang juga diriwayatkan oleh Muslim.

602. Masalah: Kami menganjurkan jumlah orang yang menshalati jenazah 100 orang dari kaum muslimin atau lebih.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Muslim, Al Hasan bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnul Mubarak menceritakan kepada kami, Salam bin Abu Muthi' menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qubabah, dari Abdullah bin Yazid, saudara sesusu Aisyah Ummul Mukminin, dari Aisyah Ummul Mukminin[143], dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.

"Tidaklah jenazah yang dishalati oleh sekelompok orang yang jumlahnya sampai seratus dan semuanya memintakan syafaat baginya, kecuali mereka akan diberi syafaat."

Dia berkata,[144] "Lalu aku menceritakannya kepada Syu'aib bin Al Habhab." Dia berkata, "Anas bin Malik menceritakannya kepadaku, dari Nabi SAW.

Abu Muhammad berkata, "Khabar (hadits) yang di dalamnya terdapat redaksi, 'Empat puluh orang menshalatinya', yang diriwayatkan oleh Syuraik bin Abdullah bin Abu Namir adalah hadits *dha'if.*"

Abu Muhammad berkata lagi, "Orang yang memberi syafaat bisa memberikan syafaatnya itu setelah adanya sanksi atau hukuman. Hanya saja dia meringankan apa-apa yang telah ditetapkan Allah

---

[143] Kalimat "dari Ummul Mukminin" tidak tercantum dalam naskah no. 16, dan itu keliru.

[144] Yang berkata adalah Salam bin Abu Muthi' yang meriwayatkan dari Ayyub sebagaimana telah dijelaskan oleh An-Nasa'i dalam riwayatnya.

SAW bahwa kalaulah bukan karena syafaat maka dia tidak akan diringankan.

Syafaat Rasulullah SAW merupakan syafaat terbesar terjadi sebelum dan sesudah dimasukan ke dalam neraka sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa atsar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka."

603. Masalah: Memasukkan jenazah ke dalam masjid dan menshalatinya adalah perbuatan yang baik. Tempat yang paling baik untuk menshalati jenazah adalah di dalam masjid. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syafi'i dan Abu Sulaiman. Sedangkan Malik tidak berpendapat demikian.

Penjelasan:

Pendapat kami ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj, Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Bahz —yaitu Ibnu Asad— menceritakan kepada kami, Wuhaib —yaitu Ibnu Khalid— menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, dari Abdul Wahid —yaitu Ibnu Hamzah—, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa ketika Sa'ad bin Abu Waqqash wafat, isteri-isteri Nabi SAW mengirim utusan supaya bisa menemui jenazahnya di masjid dan menshalatinya. Mereka kemudian melakukannya, lalu jenazah itu diletakkan (di antara) kamar-kamar mereka (supaya orang-orang berkumpul menshalatinya) dan mereka menshalatinya bersama orang-orang.[145] Kemudian jenazah itu dibawa keluar dari pintu (kamar-kamar mereka) dan diletakkan di atas dipan

[145] Demikian disebutkan dengan redaksi, dalam naskah no. 16 dan dalam semua naskah *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 265). Sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "maka mereka pun menshalatinya".

yang mana jenazah itu berada di atasnya.[146] Lalu sampai kepada mereka bahwa orang-orang mencelanya, mereka mengatakan, "Kenapa jenazah dibawa ke dalam masjid?" Maka Aisyah berkata, "Kenapa orang-orang begitu cepat mencela sesuatu yang belum mereka ketahui, mereka mencela kami yang menemui jenazah[147] di dalam masjid untuk menshalatinya padahal Rasulullah SAW tidak menshalati[148] Suhail bin Baidha kecuali di dalam masjid?"

Diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Abu An-Nadhar, pelayan Umar bin Ubaidillah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Demi Allah, Rasulullah SAW telah menshalati jenazah kedua anak Baidha, Suhail dan saudaranya di masjid."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa dia pernah melihat orang-orang keluar dari masjid usai melaksanakan shalat jenazah. Maka dia berkata, "Apa yang diperbuat oleh mereka adalah tidaklah mereka menshalati Abu Bakar kecuali di masjid."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Al Fadhl bin Dakin, dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar dishalatkan di Masjid.

Sanad-sanad hadits ini sangat *shahih*.

---

[146] Demikian disebutkan dengan redaksi, dalam dua naskah aslinya. Sedangkan dalam *Shahih Muslim* disebutkan dengan redaksi, "Ke dipan-dipan atau tempat duduk."

[147] Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, "Dengan jenazah."

[148] Demikian disebutkan dengan redaksi dalam dua naskah aslinya, dan itu sesuai dengan naskah yang ditulis dari Muslim. Dalam cetakan Bulaq, disebutkan dengan redaksi, kata 'ma' dengan membuang huruf *wau*.

Selain itu, Rasulullah SAW, isteri-isterinya dan para sahabatnya menshalati jenazah di masjid. Oleh karena itu, tidak benar sama sekali ada riwayat dari para para sahabat yang menyelisihinya.

Ali berkata, "Orang-orang pilihan dari umat ini telah menghadiri shalat jenazah di masjid, dan mereka tidak mengingkari hal tersebut."

Jadi, mana orang yang mencela amal perbuatan penduduk Madinah?

Orang-orang yang mengikuti Malik secara taklid telah berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Dzi'ab, dari Shalih pelayannya At-Tauamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasullullah SAW bersabda, *"Barangsiapa menshalati jenazah di masjid, maka tidak ada shalat baginya."* Dia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW bila banyak orang dan berdesak-desakkan sehingga tempatnya menjadi sempit mereka kembali dan tidak menshalatinya."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ibnu Abu Dzi'ib, dari Sa'id bin Aiman, dari Katsir bin Abbas,[149] dia berkata, "Aku betul-betul tidak tahu, aku harus shalat jenazah di masjid."

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa jenazah itu adalah bangkai dan semestinya bangkai itu dijauhkan dari masjid. kami tidak mengetahui sesuatu yang lemah bagi mereka (argumentasi yang lemah dari mereka) selain argumentasi ini yang mana semua argementasi itu tidak ada apa-apanya.

---

[149] Dia adalah saudara Abdullah bin Abbas RA dan tabi'in yang lahir pada masa Nabi SAW, namun tidak riwayat dan status sahabat yang terbukti benar seperti yang diungkapkan oleh penulis

Adapun hadits dari Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka tidak melihatnya (hadits tersebut) kepada seorang pun selain Shalih, *maula* At-Tauamah, padahal dia tidak tercantum (gugur atau hilang).

Anehnya, sikap taklid para pengikut Malik kepada Malik itu adalah agama mereka. Apabila datang saksi (hadits) yang tidak halal untuk ditolak, karena ke-*tsiqah*-annya mereka membuang jauh-jauh hadits tersebut dan tidak mau menolehnya. Sungguh ironis.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj, dia berkata: Abu Ja'far Ad-Darimi menceritakan kepada kami, —yaitu Ahmad bin Sa'id bin Shakhr—, Bisyr bin Umar —yaitu Az-Zahrani— menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah menanyakan perihal Shalih pelayan At-Tauamah kepada Malik bin Anas. Maka dia menjawab, "Dia bukan perawi yang *tsiqah*."[150]

Mereka telah berdusta atas nama Malik dalam hal dia men-*jarh* Shalih. Mereka juga berargumentasi dengan riwayat Shalih dalam menolak Sunnah yang telah tetap ke-*shahih*-annya serta ijmak (konsensus) para sahabat.

Orang-orang yang mengingkari dimasukkannya jenazah Sa'ad ke dalam masjid, maka tidak ada di dalam hadits itu kecuali menjadikan mereka bodoh dan sesungguhnya mereka telah mengingkari sesuatu yang tidak ada ilmunya pada mereka. Maka benarlah bahwa mereka adalah orang awam yang bodoh atau pasti seperti orang-orang badui. Tidak benar bahwa Katsir bin Abbas adalah seorang sahabat.

Sedangkan pendapat orang yang mengatakan bahwa jenazah itu adalah bangkai maka pendapatnya tidak disukai. Bahkan bisa jadi bila dia terus-terusan berpendapat demikian dan tidak melepasnya (mencabutnya), maka dia bisa keluar menuju kekufuran. Sebab hal itu

---

[150] Lihat. Shahih Muslim (Jld. 1, hlm.12).

harus ada pada para Nabi. Selain itu, ada riwayat *shahih* dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau bersabda,

الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ.

"Orang mukmin itu tidak najis."

Dengan demikian batallah pendapat orang bodoh ini. Benar bahwa orang beriman (mukmin) itu suci bersih dan wangi, baik dalam keadaan hidup maupun mati.

604. Masalah: Tidak mengapa menghamparkan kain di kuburan yang diperuntukkan bagi jenazah.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pada makam Rasulullah SAW dihamparkan kain beludru (karpet, permadani) merah."

Waki', Muhammad bin Ja'far, dan Yazid bin Zurai' semuanya dari Syu'bah dengan sanadnya.

Ini termasuk sejumlah hal (apa saja) yang dipakaikan kepada jenazah pada saat mengkafaninya. Allah SWT telah membiarkan perbuatan ini pada saat pemakaman Rasul-Nya, seorang manusia yang makshum dan tidak mencegah (melarang)nya. Hal itu dilakukan oleh orang-orang pilihan di muka bumi pada waktu itu berdasarkan (secara) ijmak tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Para pengikut Malik tidak mengehendaki hal itu dan mereka meninggalkan amalan penduduk Madinah (sahabat) pada yang lebih rendah dari ini. Di sini mereka telah meninggalkan amalan mereka sendiri dan dalam menshalati jenazah di masjid, padahal telah disebutkan dalam hadits

Shakhr bahwa hal itu merupakan amalan mereka. Cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baiknya wakil.

605. Masalah: Hukum mengiringi jenazah adalah orang yang berkendaraan hendaknya mengiringi di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan kaki boleh berada di mana saja, di sebelah kanan jenazah, di sebelah kirinya, di depannya atau di belakangnya.[151]

Penjelasan:

Hal itu berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami pada bab menshalati anak kecil, sabda Rasulullah SAW, "Orang yang berkendaraan (mengiringi) di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki sesukanya).

Dan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari, Abu Al Walid —yaitu Ath-Thayalisi— menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa, dia berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari Al Bara` bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengikuti (mengiringi) jenazah."[152]

Abu Muhammad berkata, "Kata *Al Ittiba'* tidak terjadi (bermakna) kecuali kepada orang yang mengikuti, dan orang yang mendahului tidak disebut mengikuti, tapi justru orang yang diikuti. Jikalau bukan karena hadits yang telah kami sebutkan tadi dan hadits

---

[151] Hal ini telah dijelaskan pada masalah no.598.

[152] HR. Al Bukhari (Jld. 2, hlm.156) dan An-Nasa'I (Jld. 1, hlm.275, cet. Pertama, dan jld. 3, hlm. 54, cet. Kedua).
Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Sa'd. Namun ini keliru karena dalam keenam hadits rujukan tidak terdapat perawi yang bernama Muawiyah bin Sa'd, yang benar adalah Muawiyah bin Suwaid.

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri, ayahku menceritakan kepada kami, Hammad —yaitu Ibnu Yahya— menceritakan kepada kami, Sufyan, Manshur dan Ziyad menceritakan kepada kami masing dari mereka menyebutkan bahwa dia mendengar Az-Zuhri bercerita bahwa Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah melihat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman[153] berjalan di depan (menghadap) ke arah jenazah (di belakangnya).

Dengan demikian berjalan di belakang jenazah adalah wajib, dan tidak sah jika tidak di belakangnya berdasarkan perintah untuk mengikutinya seperti yang telah disebutkan. Akan tetapi dua hadits ini menjelaskan bahwa berjalan di belakang jenazah adalah Sunnah atau dianjurkan. Selain itu, tidak boleh diputuskan secara pasti dalam masalah ini dengan *nasakh*, sebab dimungkinkan menggunakan semua itu.

Pendapat jumhur ahli hadits yang mengatakan bahwa hadits Hammam keliru tidak meringankan pendapat kami. Akan tetapi kami tidak melihat pendapat keliru tentang riwayat yang *tsiqah* kecuali dengan penjelasan yang pasti.

Kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW berjalan di depan jenazah." Banyak riwayat yang menjelaskan tentang wajibnya mengiringi jenazah dari belakangnya, tapi tidak ada satu pun yang *shahih* darinya sebab di dalam sanadnya

---

[153] Perkataan, ".. Utsman, mereka berjalan" tidak tercantum dalam naskah no. 16 dan itu merupakan kesalahan. Yang benar adalah seperti yang tercantum dalam naskah no. 14 sesuai dengan riwayat An-Nasa'i (jld. 4, hlm. 59).

terdapat perawi bernama Abu Majid Al Hanafi,[154] Mutharrih,[155] dan Ubaidillah bin Zahr,[156] semuanya adalah perawi *dha'if.*

Hadits-hadits *shahih* yang telah kami sebutkan cukup menjadi dalil atas sunahnya mengiringi jenazah dari belakang. Ulama salaf pun berpendapat demikian.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Urwah bin Al Harits, dari Zaidah bin Aus Al Kindi[157], dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dia berkata: Suatu hari aku pernah bersama Ali bin Abu Thalib mengiringi jenazah. Dia memegang tanganku dan kami berada di belakangnya (jenazah) sedang Abu Bakar dan Umar berada di depannya, maka Ali berkata, "Keutamaan orang yang berjalan kaki mengiringi jenazah dibelakangnya atas orang yang berjalan kaki (mengiringingi) jenazah di belakangnya seperti keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendiri. Sesungguhnya keduanya akan diketahui dari hal itu, apa yang aku tidak ketahui, namun keduanya mudah bagi manusia (orang-orang)." Sufyan dan Abu Hanifah pun berpegang dengan pendapat ini.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Humaid Ath-Thawil, dia berkata, "Aku pernah mendengar Anas bin Malik ditanya tentang berjalan di depan jenazah saat

---

154 Namanya adalah Aidz bin Nadhlah, seorang perawi yang sangat lemah.

155 Dia adalah Ibnu Yazdi Al Asadi.

156 Ubaidillah dan muridnya, Mutharrih, adalah perawi *dha'if.* Hadits keduanya diriwayatkan oleh Abdurrazaq dan dinukil oleh Az-Zailami dalam kitab *Nashab Ar-Rayah.*

157 Aku tidak menemukan tambahan ini disebutkan dalam kitab-kitab para perawi hadits.
Atsar ini disebutkan oleh Az-Zailami dalam kitab *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1, hlm. 359) dari jalur Abdurrazaq.
Kemudian dia menyebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Muhammad bin Fadhl menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ibnu Abza, dia berkata, 'Aku pernah mengiringi jenazah ...'. Aku tidak mengenal Muhammad bin Fadhl dan gurunya Zaid bin Ziyad."

mengiringinya. Maka dia menjawab, 'Kamu hanyalah orang yang mengiringi jenazah, maka berjalanlah sesukamu, di depan, di belakang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri'."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, aku pernah bertanya kepada Atha`, Mana yang lebih baik berjalan di belakang jenazah atau di depannya? Dia berkata, "Aku tidak tahu."

Abu Muhammad berkata: Malik berkata, "Berjalan di depan jenazah lebih utama. Para sahabatnya berargumentasi dengan perbuatan Abu Bakar, Umar dan Ali. Keduanya telah mengabarkan hal yang berbeda dengan hal itu, lalu mereka menjadikan dugaan Malik lebih benar (dipercaya) daripada hadits dari Ali.

606. Masalah: Jenazah yang pernah menelan mata uang Dirham, Dinar atau mutiara maka perutnya dibelah untuk mengeluarkan Dinar atau Dirham itu darinya. Karena dalam riwayat *shahih* menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang menyia-nyiakan harta.

Selain itu, orang yang mempunyai harta tidak boleh dicukupi dengan mengambil harta orang lain selagi masih bisa menggunakan hartanya karena setiap orang yang mempunyai hak lebih utama dengan haknya sendiri. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian."

Seandainya orang yang meninggal menelannya saat masih hidup, maka bisa dicegah sampai dia melemparkannya. Jika dia

menjatuhkan (membuang) dalam keadaan kurang (sehingga berkurang) maka dia menanggung kekurangannya. Namun jika tidak melemparkannya maka dia menanggung apa yang dia telan. Selain itu, merobek perut orang yang masih hidup tidak boleh, sebab jika hal itu dilakukan maka sama saja dengan membunuhnya. Hal tersebut tidak menjadi dampak negatif terhadap jenazah dan tidak halal merobek perut jenazah tanpa ada keperluan (manfaatnya) karena hal itu merupakan tindakan melampaui batas (perbuatan zhalim) dan Allah SWT berfirman,

وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"Janganlah kamu melebihi batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Baqarah [2]: 190)

Jika ada yang mengatakan, ada riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

"Memecahkan tulang jenazah seperti memecahkannya saat dia hidup."

Maka kami menjawab, "Ya, tapi kami tidak memecahkan tulangnya, dan itu adalah qiyas batil. Mustahil Rasulullah SAW menghendaki (bermaksud) melarang selain memecahkan tulang.[158] Beliau tidak menyebutkan itu, tapi hanya menyebutkan, 'memecahkan tulang'. Seandainya seseorang menyaksikan orang yang merobek perut orang lain lalu dia mengatakan bahwa orang itu telah merobek perutnya tentu dia telah memberikan kesaksian palsu. Mereka adalah orang yang pertama kali menyangkal argumentasi dan qiyas tersebut.

---

[158] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "dari memecahkan selain tulang".

Mereka tidak melihat (berpendapat) adanya qishash dan diyat atas orang yang telah memecahkan tulang jenazah berbeda dengan pendapat mereka tentang orang yang memecahkan tulang orang yang masih hidup.[159]

607. Masalah: Seandainya seorang wanita hamil meninggal dan anaknya (bayi dalam kandungannya) masih hidup bergerak melewati usia 6 bulan, maka perutnya (harus) dibelah secara memanjang dan bayinya dikeluarkan.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"*Dan barangsiapa menghidupkannya, maka sungguh dia telah menghidupkan manusia seluruhnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32)

Barangsiapa membiarkannya dengan sengaja sampai meninggal, maka dia telah membunuh jiwa manusia.

Tidak ada artinya (manfaatnya) perkataan Ahmad bahwa dukun anak (bidan) diperbolehkan memasukkan tangannya untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan, karena dua alasan, yaitu:

Pertama, tidak mungkin, karena jika dia melakukan hal itu (merobek perutnya) pasti janin itu akan mati sebelum dia keluar. Seandainya bukan karena takdir, maka dipastikan janin akan keluar dalam keadaan sudah mati.

---

[159] Larangan memecahkan tulang mayit, sesungguhnya hanya menunjukkan larangan menyakitinya. Dan merobek perut untuk suatu keperluan yang mendesak (darurat) diperbolehkan sama seperti halnya diperbolehkan memecahkan tulang bila keadaan menuntut (mendesak, darurat).

Kedua, menyentuh kemaluannya bukan untuk keperluan mendesak (darurat) adalah haram.[160]

608. Masalah: Tidak halal bagi seorang pun menginginkan kematian dikarenakan kesulitan yang menimpanya.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا لَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

"Salah seorang dari kalian tidak boleh menginginkan kematian dikarenakan kesulitan (musibah) yang menimpanya di dunia, tetapi dia hendaknya mengucapkan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku dan wafatkan aku selagi kematian itu baik bagiku'."

Kami juga meriwayatkan hadits yang sama dengan sanad-sanad yang *shahih* dari jalur Abu Hurairah dan Khabbab.

Jika mereka menyebutkan firman Allah SWT tentang Yusuf AS,

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾

[160] Mengeluarkan janin yang masih hidup di dalam perut wanita hamil yang meninggal adalah wajib. Adapun bagaimana cara mengeluarkannya? Ini merupakan urusan orang yang berwenang melakukannya, yaitu para dokter dan dukun anak (bidan).

"Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukan aku dengan orang-orang shalih," (Qs. Yuusuf [12]: 101)

Ucapan ini bukan permohonan supaya kematiannya dipercepat yang dilarang. Akan tetapi ucapan itu merupakan doa supaya Allah mewafatkannya dalam keadaan Islam. Ini adalah pengertian ayat tersebut secara tekstual yang tidak boleh ditambah-tambah.

609. Masalah: Tandu (keranda) boleh diangkat sesuai kehendak orang yang membawanya. Dia boleh mengangkatnya dari kaki-kaki keranda atau dari dua tiangnya.

Ini merupakan pendapat Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa tandu (keranda) itu harus diangkat dari keempat kakinya. Dia berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Atha`, dari Ali Al Azdi,[161] dia berkata, "Aku pernah melihat Abdullah bin Umar mengantarkan (mengiringi) jenazah, dia membawanya[162] dari keempat sisi keranda, kemudian dia meletakkannya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Humaid[163] menceritakan kepada kami, dari Mindal[164], dari Ja'far bin Abu Al Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika kamu bisa maka mulailah dari tiang dekat tangan kanannya, kemudian berputarlah dengan keranda itu, namun jika tidak bisa dilakukan seperti itu, maka mendekatlah kamu kepadanya."

---

[161] Dia adalah Ali bin Abdullah Al Azdi Al Bariqi.
[162] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "membawa."
[163] Dia adalah Ibnu Ali Al Atari, seorang perawi *dha'if* dari sisi hapalan.
[164] Dia adalah Ibnu Abdurrahman Ar-Ruasi.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Ubaid bin Nisthas, dari Abu Ubaidah —yaitu Abdullah bin Mas'ud—, dia berkata: Abdullah (ayahnya) berkata, "Barangsiapa mengiringi (membawa keranda) jenazah maka dia harus membawanya dari semua sisi keranda tersebut. Karena hal itu merupakan Sunnah kemudian dia bertathawwu' jika dia mau, atau meninggalkannya."[165]

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Hibban bin Ali[166] menceritakan kepada kami, Hamzah Az-Zayyat menceritakan kepadaku, dari salah seorang sahabatnya bahwa Abdullah bin Mas'ud suka memulai mengangkat keranda ke pundaknya dari sebelah kanan keranda tersebut dari arah depannya, lalu kaki kanan terus kaki kiri kemudian tangan kiri."

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah, dari Yahya bin Sa'id —yaitu Al Qaththan—, dari Tsaur, dari Amir bin Jusyaib[167] dan yang lain dari penduduk Syam, mereka berkata: Abu Ad-Darda` berkata, "Termasuk hal yang bisa menyempurnakan pahala dalam mengurus jenazah adalah jenazah itu hendaknya diiringi oleh keluarganya, kerandanya diangkat dari keempat kakinya, dan jenazah itu dimasukkan ke dalam kuburannya."

Diriwayatkan juga tentang hal itu dari Al Hasan, mereka berkata: Ibnu Mas'ud dan Abu Ad-Darda` berkata, "Hal itu termasuk Sunnah, dan ini tidak dikatakan kecuali berdasarkan *tauqif*."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini rusak, karena aneh mereka mendatangkan pendapat yang tidak sah dari Ibnu Mas'ud dan

---

165 HR. Ibnu Majah, (jld. 1, hlm. 232) dari Humaid bin Mas'adah, dari Hammad bin Zaid dengan sanadnya, dan sanadnya *tsiqah*, hanya saja *munqathi'* (terputus) karena Abu Ubaidah tidak mendengar sedikit pun dari ayahnya.

166 Dia adalah saudaranya Mindal bin Ali Al Atari, dan perawi *dha'if* seperti saudaranya.

167 Amir ini adalah seorang perawi yang dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Maka pernyataan pengarang bahwa dia perawi masyhur tidak ada pengaruh baginya dalam *tahqiq*.

Abu Darda`. Mereka tidak merasa malu membuat dusta atas nama Rasulullah SAW dengan yang semisalnya kemudian tidak memperhatikan pendapat Ibnu Abbas yang *tsabit* darinya tentang membaca surah Al Faatihah dalam shalat jenazah bahwa hal itu Sunnah. Selain itu, ada riwayat *shahih* dari Nabi SAW yang membenarkan pendapat Ibnu Abbas ini dengan sabda Rasulullah SAW,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

"*Tidak sah shalat orang yang tidak membaca*[168] *surah Al Faatihah.*"

Tidak halal bagi seorang pun menisbatkan pendapat yang dibangun berdasarkan asumsi pribadi kepada Rasulullah SAW, sebab dia akan menempati tempat duduknya di dalam api neraka. Semua riwayat ini tidak benar berasal darinya kecuali riwayat dari Ibnu Umar.

Riwayat dari Ibnu Abbas berasal dari Mindal, dan dia adalah seorang perawi *dha'if.* Sedangkan riwayat Ibnu Mas'ud keduanya *munqathi'*, karena Abu Ubaidah tidak menyebutkan dari ayahnya sedikit pun dan Amir bin Jusyaib bukan perawi yang masyhur.

Ada juga riwayat *shahih* dari Ibnu Umar dan lainnya yang menyelisihi hal ini. Sebagaimana diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Malik,[169] dia berkata, "Aku pernah keluar bersama (mengiringi) jenazah Abdurrahman bin Abu Bakar. Saat itu aku melihat Ibnu Umar datang lalu berdiri di antara dua orang laki-laki di

---

168 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "yaqtariu".

169 Dengan harakat *fathah* pada huruf *ha*, tidak dengan harakat lainnya, kata *ajami* asing. Siapa saja yang memberi harakat *kasrah* pada huruf *ha* maka dia telah melakukan kesalahan yang fatal. Kata tersebut telah disebutkan sebelumnya secara luas (panjang lebar) pada akhir halaman 168 karena kelalaian.

depan keranda jenazah. Dia kemudian meletakkan keranda di atas bahunya. Ketika dia meletakkan untuk dishalatkan, dia mengeluarkan jenazah itu darinya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Waki', dari Abbad bin Manshur, dari Abu Al Mihzam,[170] dari Abu Hurairah, dia berkata, "Barangsiapa membawa jenazah 3 kali maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Karena dalam membawa jenazah tidak terdapat nash yang *tsabit* dari Rasulullah SAW, sehingga tidak ada pilihan dalam hal itu. Bagaimana pun cara yang digunakan oleh seseorang saat dia membawa keranda maka hal itu cukup baginya."[171]

610. Masalah: Menshalati jenazah gaib (shalat gaib) dilaksanakan dengan cara dipimpin oleh seorang imam dan secara berjamaah. Rasulullah SAW pernah menshalati Raja Najasyi (Negus) RA yang meniggal di negeri Habasyah (Afrika Utara). Beliau melaksanakan shalat gaib untuknya bersama para sahabatnya secara berjamaah. Ini adalah ijmak dari mereka yang tidak boleh dilanggar.

611. Masalah: Jenazah muslim yang baik, durhaka, terbunuh karena terkena sanksi hukuman, ***hirabah***, dan meninggal karena memberontak kepada pemerintahan yang sah tetap dishalat. Jenazah tersebut hendaknya dishalati oleh Imam (pemimpin) dan yang lain. Begitu pula ahli bid'ah selagi belum sampai kepada tingkat kekafiran, orang yang mati bunuh diri, meninggal karena orang lain meskipun

---

[170] Dengan harakat *fathah* pada huruf *ha* dan diberi syaddah pada huruf *zay* yang diberi harakat *fathah*. Dalam *At-Taqrib* diberi syaddah pada huruf *zay* yang berharakat *kasrah*, dan dalam *Al Mughni* diberi syaddah pada huruf *ra* yang berharakat *fathah*, dan keduanya salah. Yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan sebagaimana disebutkan dalam *Al Musytabih* dan *Al Qamus*. Namanya adalah Yazid bin Sufyan, dan dia seorang perawi yang sangat lemah.

[171] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "diberi pahala' sebagai pengganti dari kata 'azjaa' (masalah no. 22, jld. 5, *Al Muhalla*)

dia adalah orang yang paling jahat di muka bumi bila meninggal dalam keadaan muslim (berserah diri kepada Allah).

Hal ini berdasarkan keumuman perintah Nabi SAW, sabdanya,

صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

"*Shalatilah sahabat (teman) kalian.*"

Kenyataannya, setiap muslim adalah sahabat bagi kita.

Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"*Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

Firman-Nya,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"*Orang-orang mukmin laki-laki dan wanita adalah wali bagi sebagian yang lain.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Oleh karena itu, siapa saja yang menghalangi menshalati seorang muslim, maka dia telah mengatakan perkataan yang besar, dan sesungguhnya orang fasiq lebih memerlukan doa saudaranya yang beriman daripada orang yang mempunyai keutamaan (dihormati) dan dirahmati.

Sebagian orang yang menentang hal itu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menshalati Ma'iz."

Menurut kami, memang benar, kami tidak mengatakan seorang imam wajib menshalati orang yang meninggal dirajam, tetapi

kami mengatakan seorang imam berhak menshalatinya seperti menshalati semua jenazah dan berhak tidak menshalatinya seperti tidak menshalati semua jenazah dan tidak ada perbedaan. Nabi SAW telah memerintahkan mereka untuk menshalatinya dan tidak mengkhususkan hal itu hanya kepada orang yang tidak dirajam saja dari orang yang dirajam.

Kami meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ubaidillah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Yahya —Ibnu Sa'id Al Qaththan— menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Amrah,[172] dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Seorang laki-laki telah meninggal di Khaibar, maka Rasulullah SAW bersabda,

صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، إِنَّهُ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

"Shalatilah teman kalian. Sesungguhnya dia telah berkhianat (mencuri harta rampasan) dalam peperangan di jalan Allah."

Zaid berkata, "Maka kami pun memeriksa barang-barangnya dan kami menemukan sulaman milik Yahudi yang harganya tidak sebanding[173] (lebih) dari dua dirham."

Abu Muhammad berkata, "Para pengikut Hanafiyah dan Malikiyah yang tidak sependapat dengan kami dalam masalah ini, mereka tidak melihat larangan Nabi SAW menshalati jenazah orang yang berkhianat sebagai hujjah dalam larangan imam menshalati orang yang berkhianat. Dari mana mereka mewajibkan (memastikan) keberadaan Nabi SAW yang tidak menshalati Maiz sebagai hujjah bagi larangan terhadap imam dalam menshalati jenazah orang yang berkhianat. Keduanya meninggalkan dan meninggalkan. Ini sangat aneh sekali. Bagaimana bisa? Padahal terdapat riwayat *shahih* bahwa

---

[172] Dia adalah pelayan Zaid bin Khalid.

[173] HR. An-Nasa'i (jld. 4, hlm. 64) dengan redaksi, "*Ma yusaawi* (yang sebanding dengan)."

Rasulullah SAW menshalati orang yang meninggal dirajam. Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Syua'ib, Ismail bin Mas'ud[174] mengabarkan kepada kami, Khalid —yaitu Ibnul Harits— menceritakan kepada kami, Hisyam —yaitu Ad-Dastuwai— menceritakan kepada kami, dari Yahya —yaitu Ibnu Abu Katsir—, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Mihlab, dari Imran bin Al Hushain, bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada[175] Rasulullah SAW lalu dia berkata, "Aku telah berzina." —dia dalam keadaan hamil—. Beliau kemudian menyerahkan wanita itu kepada walinya. Beliau berkata kepadanya, *"Berlaku baiklah terhadapnya, dan apabila telah melahirkan maka datanglah kamu bersamanya kepadaku."*

Ketika melahirkan dia (wali) membawanya kepada Rasulullah SAW lalu beliau menyuruh wanita itu lalu bajunya digabungkan dan dilipat (supaya tidak terbuka saat terguling-guling ditanah). Kemudian beliau merajamnya, lalu menshalatinya. Maka Umar berkata kepada beliau, "Engkau menshalatinya[176] padahal dia telah berzina?" Beliau menjawab,

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ جَوَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا.

"Sungguh wanita itu telah bertobat. Seandainya tobatnya dibagikan kepada penduduk Madinah pastilah akan mencukupinya. Apakah kamu mendapatkan (tobat) yang lebih utama dari dia yang

---

174 Dalam naskah no. 16 tercantum nama Ismail bin Mahmud dan itu keliru. Pembetulan bersumber dari naskah no. 14 dan dari *Sunan An-Nasa'i* (jld. 4, hlm. 63).

175 Dalam riwayat An-Nasai'i redaksi, "*ilaa*" tidak disebutkan.

176 Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi, dengan redaksi, "*Atushalli* (apakah engkau menshalati)."

mengakui dirinya berbuat dosa lalu meminta untuk dijatuhi hukuman rajam hanya karena mengharap ridha Allah?"[177]

Jika ada yang mengatakan, wanita itu sudah bertobat, maka kami menjawab, bahwa Maiz juga sama telah bertobat. Anehnya, semua yang melarang mereka imam menshalati orang yang diperintahkan dirajam dan mereka tidak melarang para wali orang yang dirajam untuk menshalatinya. Maka dimana qiyas? Sungguh mereka tidak mengerti apa itu qiyas?

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa saat dia merajam Syarahah[178] Al Hamwaniyah. Dia berkata kepada para walinya, "Berbuatlah kalian kepadanya seperti halnya kalian berbuat (memperlakukan) jenazah-jenazah di antara kalian."

Ada juga riwayat *shahih* dari Atha`, bahwa dia menshalati jenazah anak zina dan ibunya, jenazah dua orang yang saling laknat, yang diqishash, orang yang meninggal dirajam dan orang yang lari dari peperangan lalu dia terbunuh. Atha` berkata, "Aku tidak meninggalkan menshalati orang yang mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallaah*."

Allah SWT berfirman,

مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim." (Qs. At-Taubah [9]: 113)

---

177 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Afdhalu min an jaa`at binafsiha (lebih baik daripada dia dating dengan dirinya).*" Sedangkan redaksi yang tercantum di sini sesuai dengan apa yang ada dalam naskah no. 14 dan riwayat An-Nasa`i. Namun terdapat tambahan redaksi, "*Lillaahi Azza wa Jalla (untuk Allah Azza wa Jalla)*" pada bagian akhirnya.

178 Itu adalah wanita yang mengakui perbuatannya lalu Ali mencambuknya dan merajamnya, dan kisah tentang wanita itu sudah masyhur.

Atha` berkata lagi, "Maka siapa yang tahu bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim?" Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku bertanya kepada Amr bin Dinar, maka dia mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh Atha`.

Selain itu, ada pula riwayat *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia berkata, "Mereka tidak pernah menghalangi siapa pun untuk menshalati ahli kiblat dan orang yang bunuh diri." Dia berkata, "Merupakan Sunnah menshalati orang yang meninggal dirajam dan beliau tidak mengkhususkan imam dari yang lainnya."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Qatadah, dia berkata, "Orang yang mengucapkan *laa ilaaha illallaah* dishalati, sekalipun dia adalah orang yang paling jelek (buruk) akhlaknya. Ucapkanlah doa, "Ya Allah, berilah ampunan kepada laki-laki muslim dan wanita muslimah, laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman." Aku tidak mengetahui seorang pun dari ahli ilmu yang menjauhi menshalati orang yang mengucapkan *laa ilaaha illallaah.*

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Aku tidak mendapatkan seorang pun menganggap dosa menshalati salah seorang dari ahli kiblat."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan, dia berkata, "Orang yang mengucapkan *laa ilaaha illallaah* dishalati dan ahli kiblat hanya merupakan bentuk permintaan syafaat saja."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Abu Hilal, dari Abu Ghalib, aku pernah bertanya kepada Abu Umamah Al Bahili, "Apakah orang yang minum khamer dishalati? Maka dia menjawab, 'Ya, mudah-mudahan sekali waktu dia berbaring di ranjangnya sambil mengucapkan *laa ilaaha illallaah,* sehingga kemudian Allah mengampuninya'."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia pernah ditanya tentang menshalati orang yang mati bunuh diri, apakah dia harus

dishalati? Maka dia menjawab, "Seandainya dia berakal (sehat akal pikirannya tentunya dia tidak akan bunuh diri."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Asy-Sya'bi tentang menshalati orang yang meninggal bunuh diri, dia berkata, "Tidak ada orang meninggal semenjak begini dan begitu yang lebih membutuhkan kepada permintaan ampunan kalian selain darinya."

Kami meriwayatkan sebuah riwayat yang menyelisihi hal tersebut dari jalur Abdurrazzaq, dari Abu Misyar, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Maimun bin Mihran bahwa dia pernah melihat Ibnu Umar menshalati anak zina. Setelah itu dia ditanya, "Sesungguhnya Abu Hurairah tidak menshalatinya dan berkata, 'Itu adalah sejelek-jeleknya dari tiga perkara'."

Ibnu Umar berkata, "Itu adalah sebaik-baiknya dari tiga perkara."

Kami meriwayatkan dari jalur Thariq dan Waki' dari Al Fudhail bin Ghazwan, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia tidak menshalati anak zina yang masih kecil maupun dewasa.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata kepadanya, "Orang yang meninggal dirajam dan orang yang meninggal tidak diqishash tidak dishalati kecuali orang yang diqishash saat dirajam. Dan Az-Zuhri tidak mengkhususkan imam dari yang lain."

Dalam hal menshalati ahli maksiat, kami tidak mengetahui ada ulama yang mempunyai atau mengikuti pendapat seperti dari Salaf yang sesuai (setuju) dengan orang yang melarang hal itu. Pendapat kami ini juga dianut oleh Sufyan, Ibnu Abu Laila, Abu Hanifah, Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata, "Sungguh Allah SWT telah memberikan harapan kepada kami berupa ampunan dan surga sehingga kami mengatakan, sungguh kami telah beruntung. Dan

sungguh Allah SWT telah membuat kami takut sehingga kami mengatakan, sungguh kami telah binasa. Akan tetapi kami yakin bahwa seorang muslim tidak akan kekal berada di neraka walaupun tidak melakukan kebaikan sama sekali selain syahadat Islam dengan hati dan lisannya. Tidak terlarang kejelekan selain kekufuran. Mudah-mudahan dia bertobat dari sifatnya sebelum matinya. Jelas bahwa dia telah mendahului para mujtahid atau mudah-mudahan (bisa jadi) dia mempunyai kebaikan-kebaikan yang tidak kita ketahui yang bisa menutupi kejelekan-kejelekannya. Siapa saja menshalati orang yang mempunyai sifat ini atau berbuat aniaya (zhalim) hingga melewati batas kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang yang sebelumnya pernah melakukan kezhaliman-kezhaliman yang tidak menginginkan ampunan baginya. Oleh karena itu, berdoalah sebagaimana dia berdoa untuk yang lain dan dia menginginkan ampunan serta rahmat yang urusannya kembali kepadanya setelah diqishash. Dia juga hendaknya mengatakan ambilah untukku dengan hakku darinya."

612. Masalah: Menjenguk orang sakit dari kaum muslimin adalah wajib —walau hanya sekali— kepada tetangga yang tidak sampai memberatkannya saat menjenguk dan kami tidak mengkhususkan dengan suatu penyakit tertentu.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Muhammad —yaitu Ibnu Yahya Adz-Dzahli— menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

"Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima, yaitu: menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengantar (mengiringi) jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Abu Ishaq As-Sabi'i, dari ayahnya, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah menjengukku saat aku sakit mata." Rasulullah SAW juga pernah menjenguk pamannya Abu Thalib.[179]

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad —yaitu Ibnu Salamah— menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, bahwa seorang anak laki-laki Yahudi yang jatuh sakit, kemudian Nabi SAW datang menjenguknya lalu beliau duduk disamping kepalanya. Beliau berkata kepadanya, *"Peluklah agama Islam!"* Setelah itu anak itu melihat kepada ayahnya yang berada di samping kepalanya. Maka ayahnya berkata, "Taatilah perintah Abu Al Qasim." Dia kemudian masuk Islam, maka Nabi SAW berdiri sambil berkata,

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka."

---

[179] Hal itu terjadi ketika Nabi SAW menawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Kisahnya masyhur (populer), dan lihat kisahnya dalam kitab *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 23 dan 24) atau kitab-kitab lainnya tentang sejarah maupun tentang yang lainnya.

Maka dari itu, menjenguk orang kafir adalah perbuatan yang baik.

613. Masalah: Tidak halal (boleh) lari dari orang yang terkena penyakit tha'un (wabah penyakit) apabila terjadi wabah di suatu daerah tempat dia berada.

Dia juga diperbolehkan keluar untuk melakukan perjalanan yang menjadi tujuan keluarnya meskipun tidak ada penyakit tha'un. Tidak halal (boleh) masuk ke daerah yang terdapat penyakit tha'un bagi orang yang telah keluar darinya hingga wabah penyakit itu hilang dari daerah tersebut.

Tha'un adalah wabah penyakit yang menyebabkan kematian yang sering sekali terjadi di sebagian waktu dengan jumlah kejadian yang tak terhitung.

Hal itu berdasarkan hadits dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid Al Khaththab, dari Abdullah bin Abdullah bin Al Harits bin Naufal, dari Abdullah bin Abbas,[180] dia berkata: Abdurrahman bin Auf pernah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ فِي أَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ.

"Apabila kamu mendengar wabah penyakit merebak di sebuah daerah maka janganlah kamu mendatanginya. Dan apabila

180 Dalam kitab *Al Muwaththa`* (hlm. 36) tercantum Abdullah bin Ayyasy, dan itu keliru.

terjadi di sebuah daerah dan kamu sedang berada di sana[181] *maka janganlah kamu keluar karena lari darinya."*[182]

Abu Muhammad berkata, "Rasulullah SAW tidak melarang keluar kecuali disertai dengan niat lari darinya saja."

Kami meriwayatkan dari Aisyah RA tentang bolehnya lari dari tha'un dan tidak ada dalil pada siapa pun terhadap Rasulullah SAW.

614. Masalah: Kami menganjurkan menunda pemakaman walaupun sampai sehari semalam selagi tidak dikhawatirkan adanya perubahan pada jenazah, terutama bagi orang yang diduga akan pingsan (tak sadarkan diri).

Rasulullah SAW wafat pada hari Senin pagi dan dimakamkan para pertengahan malam Rabu. Kami meriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan, dari Sålim Al Khayyath, dari Al Hasan, dia berkata, "Orang yang meninggal mendadak ditunda pemakamannya hingga 3 hari."

615. Masalah: Jenazah diletakkan dalam kuburan dengan dibaringkan pada bagian tubuh sebelah kanan sedangkan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kepala dan kakinya ke sebelah kanan dan kiri kiblat. Atas dasar inilah berjalannya perbuatan umat Islam sejak

---

[181] Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa'* dan *Shahih Muslim* dari Malik (jld. 2, hlm. 188) dengan redaksi "*Wa idzaa waqa'a bi ardhin wa antum bihaa* (*dan apabila terjadi disebuah daerah dan kalian sedang berada di sana*)."

[182] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi "*falaa tahrujuu anhaa* (*maka janganlah kalian keluar darinya*)." Tambahan kata "*anhaa*" tidak terdapat pada naskah no. 14, dalam *Al Muwaththa*`` dan tidak juga terdapat dalam riwayat Muslim.

zaman Rasulullah SAW hingga masa kita sekarang ini. Begitu pula semua kuburan di muka bumi.

616. Masalah: Menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah baik, dan bila tidak dihadapkan ke arah kiblat pun tidak mengapa.

Allah SWT berfirman,

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

"*Kemana saja kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 115)

Tidak terdapat nash yang menjelaskan (keharusan) menghadapkan jenazah ke arah kiblat.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Asy-Sya'bi perihal jenazah yang dihadapkan ke arah kiblat. Dia kemudian berkata, "Bila kamu mau maka hadapkanlah ke arah kiblat, dan bila kamu tidak mau, maka janganlah kamu menghadapkannya ke arah kiblat. Akan tetapi hadapkanlah kuburan ke arah kiblat, sebab kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menghadap ke arah kiblat."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umayah bahwa seorang laki-laki masuk menemui Sa'id bin Al Musayyab, Ibnu Juraij berkata, —saat kematian datang kepadanya (sekarat) dan dia dalam keadaan berbaring—, dia berkata, "Hadapkanlah dia ke arah kiblat." Mendengar itu Sa'id pun marah seraya berkata, "Bukankah aku menghadap ke arah kiblat?"

617. Masalah: Seorang wanita diperbolehkan memandikan jenazah suaminya, sedangkan *ummul walad* diperbolehkan memandikan jenazah majikannya. Meskipun masa *iddah*-nya telah selesai lantaran kelahiran anaknya dan selagi keduanya tidak dinikahi. Namun bila keduanya dinikahi maka tidak halal bagi keduanya untuk memandikannya kecuali seperti wanita-wanita *ajnabi* (bukan mahram).

Seorang laki-laki diperbolehkan memandikan jenazah isterinya, dan *ummul walad* (hamba sahaya yang mempunyai anak dari tuannya) selagi harimnya tidak dia nikahi atau meminta penghalalan harimnya dengan cara memilikinya. Apabila dia melakukannya, maka dia tidak boleh memandikan jenazahnya.

Pada dasarnya, seorang hamba sahaya tidak boleh memandikan jenazah tuannya karena kepemilikkannya telah berpindah kepada orang lain karena kematian tuannya.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ

"*Dan bagian kalian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh para suamimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Dalam ayat ini Allah SWT menamainya para isteri setelah mereka meninggal dunia. Ayat ini juga menyebutkan bila keduanya muslim maka isterinya akan berada di surga. Demikian pula *ummu walad* dan hamba sahaya wanitanya, boleh melihat badan, mencium dan menyentuh mereka semasa hidupnya. Semua itu tetap halal baginya. Barangsiapa menyatakan pengharamannya disebabkan

kematian mereka, maka pendapatnya batil kecuali berdasarkan nash dan tidak ada jalan cara kepadanya.

Apabila dia menikahi wanita yang bukan mahramnya, memilikinya, atau wanita itu telah menikah, maka dia haram melihat badannya keduanya bersama-sama, sebab dia telah menggabungkan keduanya. Begitu pula diharamkan bagi seorang wanita menikmati dengan cara melihat tubuh dua orang laki-laki secara bersamaan.

Pendapat kami ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang wanita boleh memandikan suaminya, sebab dia dalam masa *iddah* darinya, dan seorang suami tidak boleh memandikannya (wanita atau isterinya).

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Ma'mar[183] bin Sulaiman Ar-Raqqi, dari Hajjaj, dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang suami lebih berhak memandikan isterinya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dia berkata, "Sesungguhnya aku memandikan jenazah isteri-isteriku dan menghalangi antara mereka dengan ibu-ibunya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, aku mendengar Hammad bin Abu Sulaiman berkata, "Apabila seorang wanita meninggal pada sebuah kaum, maka wanita yang memandikan suaminya dan laki-laki yang memandikan isterinya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa —yaitu Jabir bin

---

[183] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Mu'tamir".

Zaid—, dia berkata, "Seorang laki-laki lebih berhak untuk memandikan isterinya daripada saudara laki-lakinya.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdul Karim, dari Atha` bin Abu Rabah, dia berkata, "Isteri dimandikan oleh suaminya ketika tidak ada orang yang memandikannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Setiap seseorang memandikan pasangannya —yaitu suami dan isteri— ketika meninggal."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan, dia berkata, "Tidak mengapa seorang laki-laki memandikan *ummu walad* yang dimilikinya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Auf —yaitu Ibnu Abu Jamilah—, bahwa dia pernah melihat Qasamah bin Zuhair[184] dan beberapa syaikh berjumpa dengan Umar bin Al Khaththab. Seorang laki-laki telah bertemu mereka lalu mengabarkan kepada mereka bahwa isterinya meninggal, lalu Umar memerintahkan kepada orang itu untuk tidak memandikannya selain dirinya. Dia kemudian memandikannya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal tersebut.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Sulaiman bin Musa, bahwa dia berkata, "Seorang suami memandikan isterinya."

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, "Apabila seorang wanita meninggal pada (di tengah-tengah) kaum

---

[184] Dia adalah seorang tabiin senior yang pernah bertemu dengan Umar bin AlKhaththab. Ada yang berpendapat bahwa dia bertemu dengan Nabi SAW. Namun dia tidak pernah bertemu Nabi SAW, penulis kitab *Al Qamus* telah melakukan kekeliruan, karena menganggap bahwa dia adalah seorang sahabat. Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Maslamah bin Zuhair."

laki-laki dan tidak ada seorang wanita di antara mereka, maka suaminya yang memandikannya."

Para pengikut Hanafiyah telah melakukan kesalahan besar dengan menentang seorang sahabat yang tidak pernah diketahui ada orang yang berbeda dengannya. Ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas, yang tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya sedangkan mereka menentangnya.

Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia memandikan Fathimah bersama dengan Asma binti Umais. Mereka telah membantah hal ini dengan riwayat yang tidak *shahih*, bahwa Fathimah RA telah dimandikan sebelum meninggal dan dia berwasiat supaya tidak digerakkan, lalu dia dikubur dengan mandi tersebut.[185] Penentangan mereka (bantahan) ini sangat merugikan mereka, sebab dalam masalah ini juga mereka telah menyelisihi Ali dan Fathimah yang berada di hadapan para sahabat.

Mereka kemudian menyebutkan sebuah riwayat yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Hafsh bin Giyats, dari Laits, dari Yazid bin Abu Sulaiman,[186] dari Masruq, dia berkata, "Isteri Umar meninggal, lalu dia berkata, 'Aku adalah orang paling berhak terhadapnya saat dia hidup. Namun sekarang maka kalianlah yang paling berhak terhadapnya'."

Namun riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi mereka dalam masalah ini, sebab Umar berbicara seperti kepada para walinya dalam memasukkan jenazahnya ke kuburan dan menshalatinya. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa para wali tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazahnya. Dalilnya

---

185 Aku tidak melihat riwayat seperti ini, bisa jadi ini merupakan kebohongan kaum Syi'ah. Sesungguhnya memandikan mayit itu seharusnya setelah meninggal dan memandikan sebelum meninggal tidak akan menggugurkannya. Kita berlindung kepada Allah, tidak mungkin Fathimah telah memerintahkan hal seperti itu.

186 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Zaid bin Abu Sulaiman."

adalah redaksi dialog Umar yang telah disebutkan tadi. Seandainya Umar berbicara kepada kaum wanita, tentu dia akan mengatakan, kalian perempuan lebih berhak terhadapnya. Tentunya, Umar tidak akan melakukan kesalahan seperti itu.

618. Masalah: Jika seorang laki-laki meninggal di antara kaum wanita dan tidak ada seorang laki-kaki bersama mereka, atau seorang wanita meninggal di tengah-tengah laki-laki dan tidak ada wanita di antara mereka, maka jenazah wanita dimandikan oleh laki-laki, sedangkan jenazah laki-laki dimandikan oleh wanita dengan menggunakan kain yang tebal dan airnya dituangkan ke seluruh badannya tidak langsung menggunakan tangan. Sebab memandikan jenazah adalah wajib sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Itu memungkinkan sebagaimana yang telah kami sebutkan secara tidak langsung. Maka tidak halal (haram) membiarkannya (tidak memandikannya) dan sama sekali tidak makruh dalam mengunakan (menuangkan) air. Tidak boleh mengganti mandi dengan tayammum, kecuali ketika tidak ada air saja. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

Kami meriwayatkan sebuah atsar, di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Abu Bakar bin Ayyasy, dia meriwayatkan dari Makhul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Keduanya ditayamumkan.*"

Riwayat ini *mursal* dan Abu Bakar bin Ayyasy adalah perawi *dha'if* maka dia *saqith*. Ada beberapa kelompok ulama yang sependapat dengan kami.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan Qatadah mereka semuanya berkata, "Jenazah wanita itu dimandikan (oleh laki-laki) dengan menggunakan kain."

Yang dimaksudkan oleh keduanya adalah seorang wanita yang meninggal di antara laki-laki yang tidak ada wanita di tengah-tengah mereka.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid, Ziyad Al A'lam dan Al Hajjaj, Humaid dan Ziyad berkata, dari Al Hasan sedang Al Hajjaj berkata: Dari Al Hakam bin Utaibah, mereka semua berkata tentang wanita yang meninggal di antara laki-laki yang tidak ada kaum wanita bersama mereka bahwa dituangkan (disiramkan) air kepada jenazah wanita itu dari belakang kain.

Anehnya, orang-orang yang berpendapat bahwa jenazah wanita (yang meninggal di antara kaum laki-laki dan tidak ada wanita di antara mereka) ditayammumkan. Mereka menghindar dari menuangkan secara langsung di belakang kain dan mereka memperbolehkan menyentuh kulit dan ini merupakan kebodohan yang sangat (nyata).

619. Masalah: Kedua tangan tidak diangkat saat shalat jenazah kecuali di awal takbir saja. Sebab tidak ada nash yang menyebutkan tentang mengangkat kedua tangan selain itu.

Diriwayatkan juga seperti pendapat kami ini dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Sufyan. Ada juga riwayat *shahih* dari Abdullah bin Umar yang menyebutkan tentang mengangkat tangan di setiap takbir. Orang yang berpendapat berdasarkan qiyas telah mengharuskan mengangkat tangan di setiap takbir dengan mengiyaskan kepada takbir yang pertama.[187]

---

[187] Disini dengan catatan pinggir naskah no. 14, bunyi nashnya adalah, "Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW, bahwa beliau tidak mengangkat kedua tangan pada saat shalat jenazah kecuali pada takbir yang pertama."

620. Masalah: Jika kuku jenazah, kumis atau bulu kemaluannya telah panjang maka semua itu dipotong. Karena ada nash *shahih* yang mengatakan bahwa semua itu adalah fitrah. Maka tidak boleh dipersiapkan kepada Allah SWT kecuali di atas fitrah yang dia mati di atasnya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, bahwa Sa'ad bin Abu Waqqash mencukur bulu kemaluan jenazah.

Mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menyelisihi seorang sahabat yang tidak pernah diketahui ada yang menyelisihinya dari para sahabat RA dan sahabat ini tidak pernah diketahui ada di antara mereka yang menyelisihinya.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Al Hasan tentang bulu kemaluan jenazah jika sudah penuh (panjang). Dia berkata, "Bulu itu harus dipotong darinya."

Ad-Daraquthni berkata, "Muhammad bin Makhlad dan Utsman bin Ahmad Ad-Daqqaq menceritakan kepada kami, mereka berkata, Muhammad bin Sulaiman bin Al Harits menceritakan kepada kami, Ismail bin Abaan Al Waraaq menceritakan kepada kami, Ibnu Ya'la menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Sinan, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW menshalati jenazah, maka beliau selalu mengangkat kedua tangannya di awal takbir. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya."

HR. Ad-Daraquthni (hlm. 192); At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 127. Cet. India, dari Al Qasim bin Dinar, dari Ismail bin Aban Al Warraq dengan sanadnya).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*, dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini."

Hadits ini *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Yahya bin Ya'la Al Aslami, yang dinilai *dha'if* dan haditsnya *mudhtharib*. Sedangkan Yazid bin Sinan Abu Farwah Ar-Rahawai lebih *dha'if* dari Ibnu Ya'la, bahkan haditsnya *munkar*. Aku tidak tahu bagaimana bisa penulis catatan pinggir ini memastikan ke-*tsabit*-an (ke-*shahih*-an) hadits ini? (Lih. *Al Muhalla*, masalah no. 23, jld. 5).

Sebagian dari mereka berargumentasi dengan mengatakan, "Apakah jika dia belum dikhitan, jenazah itu mesti dikhitan juga?"

Menurut kami, memang benar lalu kenapa? Khitan itu termasuk fitrah.

Ada yang mengatakan, bahwa kalian tidak melihat bahwa dia bersuci dari junub saat dia meninggal dalam keadaan junub, dan tidak pula wanita yang haid saat dia meninggal dalam keadaan haid, tidak pula (mandi) pada hari Jum'at bila dia meninggal pada hari Jum'at, lalu apa bedanya?

Menurut kami, perbedaannya adalah bahwa mandi-mandi ini diperintahkan kepada setiap orang pada dirinya dan tidak mesti bagi orang yang tidak diperintahkan seperti orang gila, yang tak sadarkan diri, dan anak kecil. Karena itu, perintah ni) tidak diwajibkan kepada jenazah.

Sementara memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan khitan mempunyai nash yang menjelaskan bahwa hal itu merupakan fitrah dan hal tersebut tidak diperintahkan bukan hanya kepada seseorang saja, tapi justru semua orang diperintahkannya. Semuanya, orang gila, orang yang tak sadarkan diri, dan anak kecil, diperlukan seperti itu.

621. Masalah: Jenazah dimasukkan ke dalam kuburan sedapat mungkin (dari arah mana saja), baik dari arah kiblat, dari belakang kiblat, dari arah kepalanya, atau dari arah kedua kakinya. Sebab tidak ada nash yang *shahih* mengenai hal tersebut. Selain itu, ada riwayat *shahih* dari Ali yang menyatakan bahwa dia memasukkan jenazah Yazid bin Al Mukaffaf[188] dari arah kiblat.

---

[188] Penjelasannya telah disampaikan sebelumnya pada masalah no. 573.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Hanafiyah bahwa dia memasukkan jenazah Abdullah bin Abbas dari arah kiblat.

Ada riwayat *shahih* dari Abdullah bin Zaid Al Anshari salah seorang sahabat Rasulullah SAW bahwa beliau memasukkan Al Harits Al Kharifi[189] dari arah kedua kaki kuburan.

Beberapa orang perawi telah meriwayatkan riwayat-riwayat *mursal* yang tidak *shahih* tentang cara Rasulullah SAW memasukkan jenazah.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Rasulullah SAW memasukkan jenazah dari arah kiblat.

Diriwayatkan dari Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, Abu Az-Zinad dan Musa bin Uqbah bahwa Rasulullah SAW memasukkan jenazah dari arah kedua kakinya.

Semua riwayat ini seandainya *shahih*, tidak bisa dijadikan hujjah tentang wajibnya memasukkan jenazah ke liang kubur dari arah kedua kakinya (dari arah kiblat), bagaimana bisa dijadikan hujjah sedang riwayat-riwayat tersebut *dha'if*. Sebab di dalamnya tidak terdapat larangan terhadap cara yang lainnya.

622. Masalah: Tidak diperbolehkan berdesak-desakkan (berkerumun) pada tandu jenazah, sebab hal itu merupakan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan sebelumnya dan Rasulullah SAW pun telah menyuruh bersikap lemah lembut.

Kami meriwayatkan dari Muslim, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, Manshur bin Al

[189] Dia adalah Al Harits bin Abdullah Al A'war Al Hamdani. Kharif adalah sebuah lembah di Hamdan.

Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Tamim bin Salamah, dari Abdurrahman bin Hilal, dari Jarir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.

"Barangsiapa yang terhalang dari kelembutan (tidak bersikap lembut) maka dia akan terhalang dari kebaikan."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan, bahwa dia membenci berdesak-desakkan (mengerumuni) ranjang (tempat tidur jenazah). Bila dia melihat orang-orang berdesak-desakkan (mengerumuni) ranjang jenazah, maka dia berkata, "Mereka adalah syetan."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Hammam, dari Qatadah, bahwa dia berkata, "Aku pernah melihat jenazah yang sedang dikerumuni orang-orang dan di sana aku melihat Abu As-Sawwar[190] —yaitu Huraits bin Hassan Al Adawi—, 'Apakah kalian melihat mereka orang-orang yang paling utama atau mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW, salah seorang dari mereka apabila melihat tandu maka dia membawanya, dan jika tidak, maka dia menjauh dan tidak mengganggu siapa pun'."

623. Masalah: Barangsiapa yang tidak mendapatkan sebagian takbir kepada jenazah, maka dia hendaknya bertakbir saat datang dan tidak menunggu takbirnya imam. Apabila imam mengucapkan salam, maka dia hendaknya menyempurnakan takbir yang tidak dia dapati (ketinggalan) tersebut. Lalu berdoa antara satu takbir dan takbir lainnya sebagaimana yang dilakukan imam.

---

190 Dia adalah Abu As-Sawwar. Huraits begitulah namanya. Ibnu Sa'ad memastikan bahwa namanya adalah Hassan bin Huraits Al Adawi, dan ini yang benar. Sedangkan Huraits bin Hassan adalah Syaibani, seorang sahabat.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang datang hendak melaksanakan shalat, "*Orang itu hendaknya shalat dengan rakaat yang dia dapati dan menyempurnakan apa yang tidak dia dapati.*" Inilah shalat beliau. Selain cara tersebut adalah pendapat yang tidak benar, tidak ada berdasarkan dalil, baik dari Al Qur`an, Hadits, qiyas, dan perkataan sahabat.

I'tikaf

I'tikaf adalah menetap di masjid dengan niat ber-*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT selama beberapa saat atau lebih di malam hari atau siang hari.

624. Masalah: I'tikaf boleh dilakukan selama satu hari atau satu malam, baik laki-laki maupun wanita.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

"*Dan janganlah kamu menggauli mereka dan kamu sedang beri'tikaf di masjid.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Kami meriwayatkan dari jalur Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu beri'tikaf 10 hari pertengahan di bulan Ramadhan. Beliau bersabda,

مَنْ كَانَ يَعْتَكِفُ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ.

"Siapa yang beri'tikaf bersamaku, maka beri'tikaflah pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan."

Al Qur`an diturunkan dengan Bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab Rasulullah SAW berbicara kepada kami.

Al I'tikaf dalam bahasa Arab bermakna menetap.

Allah SWT berfirman, "*Berhala-berhala apa yang kalian beri'tikaf ini?*"

Kata *akifuun* dalam ayat ini bermakna menetap dan beribadah kepadanya. Jika demikian jelas dan tidak diragukan lagi (pasti) bahwa setiap menetap di masjid Allah SWT dengan niat ber-*taqarrub* kepada-Nya adalah *I'tikaf* dan *ukuuf*. Karena itu, tidak ada keraguan lagi dalam masalah ini.

I'tikaf terlaksana berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, baik waktunya sedikit (sebentar) atau banyak (lama). Sebab Al Qur`an dan Sunnah tidak menyebutkan secara khusus jumlah tertentu dan waktu tertentu. Orang yang beranggapan ada jumlah dan waktu tertentu adalah keliru, karena telah berpendapat tanpa didasarkan pada dalil.

I'tikaf adalah perbuatan baik. Rasulullah SAW, isteri-isterinya dan para sahabat telah melaksanakan i'tikaf yang kemudian diikuti oleh generasi setelahnya yaitu tabiin. Di antara orang yang berpendapat demikian adalah sekelompok ulama salaf.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bushairi menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Imran bin Abu Muslim, dari Suwaid

bin Ghafalah, dia berkata, "Siapa saja yang duduk di masjid dalam keadaan telah bersuci, maka dia adalah orang yang sedang beri'tikaf selama tidak berhadats."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Atha` bin Abu Rabah mengabarkan dari Ya'la bin Umayah, dia berkata, "Sesungguhnya aku menetap di masjid beberapa saat, dan tidaklah aku menetap kecuali aku sedang beri'tikaf."

Atha` berkata, "Aku mengira bahwa Shafwan bin Ya'la mengabarkannya kepadaku."

Atha` berkata lagi, "Itu adalah I'tikaf selagi dia menetap di dalamnya. Jika dia duduk di masjid sambil mengharapkan kebaikan, maka dia adalah orang yang sedang beri'tikaf. Jika tidak mengharapkan kebaikan, maka bukan orang yang sedang beri'tikaf."

Abu Muhammad berkata, "Ya'la adalah seorang sahabat, dan Suwaid adalah tabiin senior, dia berfatwa pada masa kekhilafahan Umar bin Al Khaththab. Tidak diketahui bahwa ada sahabat yang tidak setuju dengan Ya'la."

Jika ada yang mengatakan, bahwa ada riwayat dari Aisyah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa tidak ada i'tikaf selain di bulan Ramadhan. Riwayat ini menyangkal pendapat Ya'la?

Maka kami menjawab, hal itu tidak seperti yang kamu katakan (tidak benar), sebab tidak datang sama sekali riwayat dari orang-orang yang kamu sebutkan bahwa i'tikaf tidak boleh lebih kurang dari 1 hari, tetapi yang ada hanya riwayat mereka yang menyebutkan bahwa puasa hukumnya wajib pada saat i'tikaf saja dan tidak melarang seseorang untuk beri'tikaf beberapa saat di hari dia berpuasa. Ini adalah pendapat Muhammad bin Al Hasan, sehingga apa yang kalian maksudkan mentah.

Sedangkan dalam firman Allah, "*dan kalian beri'tikaf di masjid-masjid,*" tidak dikhususkan dengan waktu tertentu, dan Allah tidak pernah lupa.

Diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ubadillah —yaitu Ibnu Umar—, dia berkata: Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar pada masa jahiliyah untuk beri'tikaf selama satu malam di Masjidil haram." Maka beliau berkata, "*Penuhilah nadzar.*"

Perintah Rasulullah SAW supaya memenuhi nadzar dalam beri'tikaf bersifat umum. Selain itu, Rasulullah SAW pun tidak mengkhususkannya dengan waktu tertentu. Dengan demikian pendapat orang yang menyelisihi pendapat kami (tidak sependapat dengan kami) mentah. Pendapat kami ini adalah pendapat yang dianut oleh Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak boleh i'tikaf kurang dari sehari.

Malik mengatakan bahwa tidak ada i'tikaf kurang dari sehari semalam. Kemudian seorang laki-laki mengatakan tidak ada i'tikaf kurang dari 10 hari. Dia juga mempunyai pendapat bahwa tidak ada (bukan) i'tikaf bila kurang dari 7 hari dari Jum'at hingga Jum'at. Semua pendapat ini tidak berdasarkan dalil.

Jika ada yang mengatakan, bahwa Rasulullah SAW tidak beri'tikaf kurang dari 10 malam, maka kami menjawab, bahwa memang benar, dan beliau tidak melarang melaksanakan i'tikaf kurang dari itu. Demikian juga beliau tidak pernah beri'tikaf di selain masjid Madinah.

I'tikaf tidak boleh dilakukan di selain di masjid Rasulullah SAW, dan tidak ada i'tikaf kecuali di bulan Ramadhan serta Syawwal. Maka dari itu, tidak boleh beri'tikaf di luar bulan tersebut. I'tikaf

adalah perbuatan yang baik, maka tidak boleh dilarang kecuali berdasarkan nash yang datang (menjelaskan) larangannya.

Jika mereka mengatakan bahwa kami mengiyaskan seluruh masjid kepada masjid Rasulullah SAW, maka kami menjawab bahwa kalau begitu qiyaskanlah i'tikaf (yang berlangsung kurang atau lebih dari 10 hari) kepada i'tikaf beliau yang berlangsung selama 10 hari, dan 20 hari. Sebab tidak ada sesaat atau sehari darinya kecuali di dalamnya dia selalu dalam keadaan beri'tikaf.

625. Masalah: Puasa bukan syarat sahnya i'tikaf. Akan tetapi bila orang yang beri'tikaf mau, maka dia boleh berpuasa, dan bila tidak mau dia boleh tidak berpuasa. Beri'tikaf pada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah) adalah perbuatan yang baik. Demikian pula beri'tikaf semalam (tidak beri'tikaf pada siang harinya) atau sehari (tidak beri'tikaf pada malam harinya).

Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Abu Sulaiman, dan juga merupakan pendapat sekelompok ulama Salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Abdul Aziz bin Muhammad, —yaitu Ad-Darawardi—, dari Abu Suhail bin Malik, dia berkata: Salah seorang wanita dari keluargaku pernah beri'tikaf lalu aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia menjawab, "Tidak ada kewajiban puasa kepadanya (tidak harus berpuasa) kecuali jika dia berkeinginan untuk berpuasa."

Az-Zuhri berkata, "Tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa."

Umar kemudian bertanya kepadanya, "Apakah hal tersebut telah diriwayatkan dari Nabi SAW?" Dia menjawab, "Tidak." Dia

bertanya lagi, "Apakah dari Abu Bakar?" Dia menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Apakah dari Umar?" Dia menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Aku mengira bahwa dia bertanya, 'apakah dari Utsman'?" Dia menjawab, "Bukan." Apa beliau bersabda, "Tidak."

Abu Suhail berkata, "Aku pernah bertemu Thawus dan Atha` lalu aku bertanya (menanyakan hal itu) kepada keduanya. Thawus berkata, "Si fulan tidak berpendapat puasa merupakan syarat i'tikaf kecuali dia menjadikannya atas dirinya. Sedangkan Atha` berkata, "Tidak ada kewajiban puasa atasnya kecuali dia menjadikannya atas dirinya."

Dengan sanadnya hingga Sa'id, Hibban bin Ali menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Miqsam, bahwa Ali dan Ibnu Mas'ud mereka semuanya berkata, "Orang yang beri'tikaf tidak mempunyai kewajiban puasa kecuali jika dia mensyaratkan puasa atas dirinya."

Hal itu telah diperselisihkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Qala'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa bin Shalih bin Umairah menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Humaidi menceritakan kepada kami,[191] Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, Abu Suhail bin Malik menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah berkumpul bersama Ibnu Syihab di sisi Umar bin Abdul Aziz, dan isteriku sedang beri'tikaf tiga hari di Masjidil Haram. Ibnu Syihab berkata, "Tidak akan ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa." Mendengar itu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Apakah itu berasal dari Rasulullah?" Dia menjawab, "Tidak (bukan)." Dia bertanya lagi, "Apakah dari Abu Bakar?" Dia menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi,

[191] Dia adalah Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al Qurasyi Al Asadi Al Humaidi seorang perawi hafizh dan faqih.

"Apakah dari Umar?" Dia menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Apakah dari Utsman?" Dia menjawab, "Bukan."

Abu Suhail berkata, "Aku kemudian pergi, lalu bertemu Thawus dan Atha` lantas aku bertanya (menanyakan hal itu) kepada keduanya. Thawus berkata, 'Ibnu Abbas tidak berpendapat bahwa orang yang beri'tikaf harus puasa (terlebih dahulu harus berpuasa), kecuali bila dia menjadikannya atas dirinya'."

Atha` berkata, "Seperti itu pula pendapatku."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Jika mau orang yang beri'tikaf boleh tidak berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abdah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Tidak ada keharusan untuk berpuasa bagi orang yang beri'tikaf, kecuali dia mewajibkan hal tersebut (mengharuskan puasa) atas dirinya."

Abu Hanifah, Sufyan, Al Hasan bin Hayy, Malik dan Laits mengatakan bahwa tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa. Selain itu, ada juga riwayat *shahih* dari Urwah bin Az-Zubair dan Az-Zuhri, bahwa keduanya mengatakan hal yang sama.

Sedangkan riwayat dari Thawus dan Ibnu Abbas masih diperselisihkan. Sedangkan tentang kedua masalah itu telah *shahih* dari keduanya.

Telah menulis kepada Daud bin Babsyadza bin Daud Al Mashri, dia berkata: Abdul Ghani bin Sa'id Al Hafizh menceritakan kepada kami, Hisyam bin Muhammad bin Qurrah Ar-Ru'aini menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ath-Thahawi menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij,

dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, mereka semua berkata, “Tidak ada i’tikaf kecuali disertai dengan puasa.”

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa tidak ada i’tikaf kecuali disertai dengan puasa.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Atha`, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, “Barangsiapa beri’tikaf, maka dia harus berpuasa.”

Abu Muhammad berkata, “Sungguh kacau orang yang mengikuti orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada i’tikaf kecuali disertai dengan puasa bahwa mereka mengatakan bahwa Allah SWT berfirman,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ

'Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid'. (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Mereka mengatakan, bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan i’tikaf setelah menyebutkan puasa. Oleh karena itu, hal itu mengharuskan tidak adanya i’tikaf kecuali disertai dengan puasa."

Abu Muhammad berkata, “Tidak ada yang lebih jelek dari perubahan makna terhadap ayat ini yang tidak ada padanya dan menceburkan diri tanpa berpikir di dalamnya, dan tidak tahu sama sekali membedakan Allah SWT menyebutkan syariat setelah

mneyebutkan yang lain. Tidak ada perbedaan antara perkataan ini dengan apa yang telah dikatakannya. Bahkan ketika Allah menyebutkan puasa kemudian i'tikaf wajib (mengharuskan) bahwa puasa tidak cukup kecuali dengan beri'tikaf."

Jika mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian, maka kami menjawab bahwa kalian telah mengakui sahnya ijmak tentang ketidakbenaran argumentasi kalian dan penyebutan syariat serta penyebutan yang lain yang tidak mengharuskan salah satu dari keduanya tidak akan sah kecuali dengan yang lainnya. Juga, musuh-musuh (lawan, orang yang tidak sependapat dengan) kami mereka sepakat bahwa i'tikaf pada malam hari adalah sebagaimana dia beri'tikaf pada siang hari, dan pada malam hari dia tidak berpuasa. Apabila pengambilan dalil mereka ini *shahih* maka i'tikaf ini tidak cukup kecuali pada siang hari yang tidak ada puasa kecuali pada waktu siang hari. Dengan demikian batallah kebohongan mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil. Karena tidak ada sedikit pun dalam ayat tersebut redaksi yang berkaitan dengan apa yang telah mereka katakan, dan tidak berdasarkan nash maupun dalil.

Mereka juga menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abu Daud, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Daud —yaitu Ath-Thayalisi— menceritakan kepada kami, Abdullah bin Budail menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umar di masa jahiliyah menyempatkan diri untuk beri'tikaf satu malam atau satu hari di dekat Ka'bah. Kemudian ketika menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, '*I'tikaflah dan berpuasalah*'."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah hadits yang tidak *shahih* (*dha'if*) karena Abdullah bin Budail adalah seorang perawi *majhul*.[192]

[192] Dia bukan perawi *majhul* tapi perawi *ma'ruf*. Ibnu Hibban telah menyebutkannya di dalam kitab *Ats-Tsiqat*.
Ibnu Ma'in berkata, "Dia perawi *shalih*."

Selain itu, hadits ini sama sekali tidak diketahui dalam *Musnad* Amr bin Dinar. Kami pun tidak mengetahui hadits yang bersambung sanadnya milik Amr bin Dinar kecuali tiga buah hadits, dan ini bukan bagian darinya, yaitu:

Pertama, hadits tentang umrah.

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Kedua, hadits tentang sifat haji.

Ketiga, hadits tentang wanita yang shalat di masjid, yaitu:

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

"*Janganlah kalian menghalangi wanita-wanita kalian untuk shalat di masjid.*"

Dengan demikian gugur dari kami hadits ini karena sanadnya tidak sah.

Kemudian *Ath-Thammah Al Kubra* (kiamat besar) mereka menjadikannya hujjah atas kewajiban puasa dalam i'tikaf, dan mereka menyelisihi kewajiban menunaikan nadzar dengan apa yang telah dinadzarkan oleh seseorang pada masa jahiliyah. Ini adalah perkara besar yang tidak diridhai oleh orang yang mempunyai agama.

Jika mereka mengatakan, bahwa makna "*fil jahiliyah*" yaitu hari-hari lahirnya kejahiliyahan setelah dia masuk Islam, maka kami

---

Ibnu Adi berkata, "Dia mempunyai sesuatu yang diinkari dalam *matan* dan *sanad*."
Ibnu Adi dan Ad-Daraquthni berkata, "Dia meriwayatkannya sendiri dari Amr bin Dinar. Selain itu, riwayat ini juga *syadz* menyalahi riwayat Al Bukhari, bahwa beliau memerintahkan untuk beri'tikaf semalam dan di dalamnya tidak menyebutkan puasa."

menjawab bahwa jika Anda mengatakan ini dengan pasti, maka Anda termasuk salah seorang pembohong karena anda telah memastikan sesuatu yang tidak ada dalil atasnya dan aku tidak mendapatkan sama sekali hadits tersebut. Namun jika Anda mengatakannya hanya sebatas dugaan saja tidak meyakinkan atau memastikan maka hakikat itu tidak akan ditinggalkan lantaran dugaan.

Allah SWT berfirman,

إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

"*Sesungguhnya dugaan itu tidak mencukupi sesuatu apa pun.*" (Qs. Yuunus [10]: 36)

Rasulullah SAW pun bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"*Jauhilah berprasangka karena prasangka itu adalah seburuk-buruknya perkataan.*"

Bagaimana bisa sementara kebohongan perkataan ini bisa dibuktikan. Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, dia berkata, "Aku pernah bernadzar dengan satu nadzar pada masa jahiliyah, lalu aku menanyakan hal itu kepada Nabi SAW setelah aku masuk Islam, maka beliau memerintahkan aku untuk melaksanakan nadzarku."

Hadits ini sangat *shahih*, tidak seperti hadits Abdullah bin Budail yang pergi dibawa angin.

Apakah ada yang lebih mengherankan (aneh) dari mereka yang selalu menyebutkan khabar untuk dijadikan sebagai dalil kepada orang yang tidak men-*shahih*-kannya pada apa yang sesuai dengan taklid

mereka. Mereka adalah orang pertama yang menyelisihi hadits tersebut.

Bagaimana mungkin suatu amal bisa naik dengan pendapat ini dan kami berlindung kepada Allah dari kesesatan. Hadits mereka kembali menjadi dalil yang melemahkan pendapat mereka dan menguatkan pendapat kami. Seandainya hadits itu *shahih* dan kami melihatnya sebagai dalil tentu kami akan mengatakan hal tersebut.

Mereka telah berdusta bahwa hadits ini diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, mereka berkata, "Hal ini tidak perlu dikemukakan berdasarkan logika."

Menurut kami, pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ini masih dipersilisihkan, namun ada riwayat *shahih* darinya yang sama dengan pendapat kami.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari jalur Abdurrazzaq, bahwa Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim bin Abu Umayah,[193] aku mendengar Ubaidilah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Setelah Ibu kami meninggal dan dia masih mempunyai kewajiban beri'tikaf, aku pun menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas, maka dia menjawab, 'Beri'tikaflah dan berpuasalah untuk ibumu'!"

Mereka menjadikan Ibnu Abbas sebagai dalil dalam mewajibkan puasa atas orang yang beri'tikaf —padahal terdapat riwayat *shahih* darinya yang menyelisihi hal itu—. Kenapa dia tidak menjadikannya sebagai dalil ketika mewajibkan puasa atas wali yang menggantikan i'tikaf jenazah? Kenapa kalian tidak mengatakannya di

---

[193] Begitulah yang disebutkan dalam naskah no. 16, sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Dari Abdul Karim bin Umayah."
Aku lebih menguatkan bahwa yang disebutkan dengan redaksi, dalam kedua naskah tersebut adalah keliru. Yang benar adalah, "dari Abdul Karim Abu Umayah". Dia adalah Abdul Karim bin Abu Al Makhariq Al Bashri, dan julukannya adalah Abu Umayah.

sini? Seperti ini tidak dikatakan berdasarkan logika? Kami mengerti mereka yang mengatakan seandainya hal ini ada pada si fulan benar maka dia tidak akan meninggalkannya. Atau mereka mengatakan, bahwa dia tidak meninggalkan apa yang ada padanya kecuali jika ada riwayat yang paling *shahih.*

Tadi, kami telah menyebutkan riwayat dari Atha`, bahwa dia tidak mengatakan wajib berpuasa bagi orang yang beri'tikaf. Dia mendengar Thawus menyebutkan hal itu dari Ibnu Abbas dan beliau tidak mengingkarinya. Tetapi kenapa mereka tidak mengatakannya? Atha` tidak meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kecuali terhadap riwayat yang lebih kuat menurut mereka. Mereka hanya bermain-main saja dalam hal ini.

Sedangkan riwayat dari Ummul Mukminin, kami meriwayatkan dari jalur Abu Daud, Wahab bin Baqiyah menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman —yaitu Ibnu Ishaq—, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata,[194] "Sunnah bagi orang yang beri'tikaf adalah tidak menjenguk orang yang sakit, tidak menghadiri pemakaman jenazah, tidak menggauli isterinya, dan tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali untuk suatu keperluan yang mendesak.[195] Tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'."

Dari mana mereka menjadikan perkataannya dalam mewajibkan i'tikaf sebagai dalil dan tidak menjadikan perkataannya, "Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid Jamik" sebagai dalil?

---

194 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "qaalat dengan tidak mencantumkan annahaa, dan yang tetapnya (benar) adalah yang sesuai dengan riwayat Abu Daud (jld. 2. Hlm. 310).

195 Ini yang sesuai dengan riwayat Abu Daud. Sedangkan dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "*lima la budda minhu*', dan dalam naskah no. 14, disebutkan dengan redaksi, "*lihajatil insan illa ma la budda minhu*".

Kami juga meriwayatkan dari Aisyah, dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij dan Ma'mar.

Ibnu Juraij berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah pernah bernadzar untuk beri'tikaf[196] di pinggir (masjid)[197] Tsabir dekat daerahku.

Ma'mar berkata: Dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Abu Mulaikah, dia berkata, "Aisyah Ummul Mukminin beri'tikaf antara Hira` dan Tsabir, maka ketika kami mendatanginya. Mereka telah menyelisihi Aisyah juga dalam hal ini. Ini sangat aneh."

Adapun riwayat Ibnu Umar sebagaimana berikut: Yunus bin Abdillah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kamim Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Abu Rabah bahwa Ibnu Umar apabila dia beri'tikaf selalu membuat *fusthath* (tenda besar) atau tenda untuk melaksanakan hajatnya, dengan atap rumah yang tidak menaunginya.

Riwayat yang berasal dari Ibnu Umar bisa dijadikan sebagai, bahwa tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa. Selain itu, hadits yang menyebutkan bahwa "apabila dia beri'tikaf maka atap rumah tidak menaunginya" tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

---

196 Dengan harakat *dhammah* dan *kasrah* pada huruf *mim*.

197 Begitulah (demikianlah) disebutkan dalam catatan pinggir naskah no. 14 bahwa itu adalah naskah. Kami telah memilihnya dikarenakan maknanya jelas. Dan dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi, "*fi jauri tsabiir*' dan tidak jelas makna jaur di sini. Hanya saja jika yang dimaksud dengan pinggir masjid, dan seakan-akan dari perkataan mereka *'huwa jaurun 'an thariqina'*, artinya dia menyimpang dari jalan kami, tidak berada di tengah-tengahnya. (masalah no. 24.jld. 5, *Al Muhalla*)

Oleh karena itu, benar bahwa kaum (mereka) hanya berdusta (mengada-ngada) dan melakukan kesalahan secara serampangan dengan menyebutkan sahabat yang berdalil dengannya karena sesungguhnya mereka tidak mempunyai beban atas mereka dari perbedaan mereka dalam pendapat mereka yang tidak sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Mereka juga tidak melihat pendapat para sahabat sebagai dalil kecuali jika pendapat sahabat tersebut sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik saja. Dalam masalah ini tidak ada di dalamnya. Maka dari itu, pendapat mereka menjadi batal karena tidak berdasarkan bukti yang kuat.

Di antara keajaiban dunia dan kepandiran pendapat mereka yang menyebutkan bahwa ketika i'tikaf itu adalah menetap di suatu tempat, sehingga menyerupai wukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah tidak sah kecuali bagi orang yang berihram. Oleh karena itu, i'tikaf tidak sah kecuali jika disertai dengan puasa.

Menurut kami, wukuf di Arafah tidak harus disertai dengan puasa. Oleh karena itu, i'tikaf juga seharusnya tidak menuntut harus berpuasa.

Abu Muhammad berkata, "Bukti nyata tentang kebenarannya pendapat kami adalah i'tikafnya Nabi SAW pada bulan Ramadhan, beliau tidak meninggalkan puasa untuk bulan Ramadhan. —demikian pula dia (hal itu)— i'tikaf terjadi kosong dari puasa yang menjadi syaratnya. Apabila i'tikaf tidak membutuhkan puasa yang mana dia berniat puasa untuk i'tikaf maka batallah keadaan puasa menjadi syarat i'tikaf. Selain itu, memang benar i'tikaf diperbolehkan tanpa disertai dengan puasa. Ini adalah bukti nyata yang mereka tidak mampu untuk menentangnya kecuali dengan bisikan-bisikan yang tidak masuk akal.

Seandainya mereka mengatakan bahwa Nabi SAW puasa untuk beri'tikaf bukan untuk Ramadhan atau untuk Ramadhan, dan i'tikaf mereka tidak menjauhkan diri dari tergelincir dari Islam.

Juga, karena sesungguhnya i'tikaf itu pada malam hari sama dengan i'tikaf pada siang hari dan tidak ada puasa pada malam hari. Dengan demikian memang benar bahwa i'tikaf tidak perlu kepada puasa.

Orang-orang yang membinasakan mereka mengatakan, bahwa i'tikaf pada malam hari itu hanya mengikuti i'tikaf pada siang hari. Menurut kami, kalian telah berbohong, dan tidak ada perbedaan antara pendapat ini dan pendapat orang yang mengatakan, bahwa i'tikaf pada siang hari itu itu mengikuti i'tikaf pada malam hari. Kedua pendapat ini tidak benar.

Mereka mengatakan, bahwa kami hanya mengatakan bahwa i'tikaf itu menuntut adanya saat berpuasa.

Menurut kami, kalian telah berbohong karena Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niat, dan bagi setiap orang (pahala) apa yang dia niatkan."

Ketika i'tikaf menurut kami dan kalian tidak menuntut adanya puasa bersama i'tikaf yang diniatkan untuk beri'tikaf, maka benar secara darurat bahwa i'tikaf bukan merupakan syarat, sifat, dan tidak pula hukum yang harus ada bersamanya puasa. Selain itu, ada nash *shahih* yang menguatkan pendapat kami, yaitu hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah dan Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Amrah binti Abdurahman, dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW hendak beri'tikaf beliau shalat Shubuh kemudian masuk beri'tikaf." Aisyah berkata, "Suatu hari beliau pernah hendak beri'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan."

Aisyah berkata lagi, "Lalu beliau menyuruh membuat tenda lalu tenda pun dibuatkan untuknya. Ketika aku melihat hal itu, aku menyuruh untuk dibuatkan tenda dan tenda pun dibuatkan untukku. Selain aku dari isteri-isteri Nabi SAW menyuruh dibuatkan[198] tenda juga dan tenda pun dibuatkan untuk mereka."

Ketika datang waktu shalat Shubuh beliau melihat bangunan-bangunan tenda tersebut. Setelah itu beliau berkata, "*Kebaikan apa yang kalian inginkan ini*?" Lalu beliau menyuruh membangunnya. Tak lama kemyudian tenda itu pun diruntuhkan dan menyuruh isteri-isterinya untuk merobohkannya maka mereka merobohkannya.[199] Kemudian beliau menunda i'tikafnya hingga 10 hari pertama, yakni di bulan Syawwal.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah Rasulullah SAW yang beri'tikaf pada 10 hari pertama di bulan Syawwal. Di dalamnya ada Hari Raya Idul Fitri, dan tidak ada puasa di dalamnya."

Malik berkata, "Orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dari I'tikafnya kecuali sehingga dia bangkit ke Mushalla untuk shalat. Lalu kami bertanya kepada mereka, apakah dia beri'tikaf sebelum dia bangkit ke mushalla untuk shalat atau tidak beri'tikaf? Jika mereka mengatakan, dia beri'tikaf, maka mereka telah saling bertentangan satu sama lainnya. Mereka memperbolehkan i'tikaf tanpa disertai dengan puasa hanya sekejap dari hari Raya Idul Fitri. Jika mereka mengatakan, tidak beri'tikaf,

---

198 HR. Abu Daud (jld. 2, hlm. 307 dan 308).

199 Dalam kitab (riwayat) Abu Daud disebutkan dengan redaksi, "Kemudian dia pun meruntuhkannya."

maka jawaban kami, kalau begitu kenapa kalian mencegahnya untuk keluar?"

626. Masalah: Seorang laki-laki tidak halal menyentuh sedikit pun dari bagian tubuh isterinya, dan seorang isteri tidak halal menyentuh bagian tubuh suaminya saat beri'tikaf. Kecuali jika wanita yang menyisir rambut orang yang sedang beri'tikaf secara khusus, maka hal itu diperbolehkan, tapi dia harus mengeluarkan kepalanya dari dalam masjid untuk disisir.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid." (Qs. Al Baqrah [2]: 187)

Oleh karena itu, memang benar bahwa orang yang sengaja melanggar apa yang telah dilarang dari keumuman menggauli –sadar bahwa dia sedang beri'tikaf—, tidak beri'tikaf sesuai apa yang telah diperintahkan, maka tidak ada i'tikaf baginya. Jika dia beri'tikaf karena nadzar maka dia harus menggantinya. Namun jika bukan karena nadzar maka tidak mengapa baginya.

Allah SWT berfirman, *"sedang kamu beri'tikaf dalam masjid"* adalah, ayat yang ditujukan kepada semua, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, keduanya dilarang bercampur.

Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengeluarkan kepalanya dari

masjid saat beliau sedang beri'tikaf, lalu aku (Aisyah) menyisirnya saat aku sedang dalam keadaan haid."

Jenis bersentuhan seperti ini keluar dari keumuman larangan Allah SWT. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

627. **Masalah:** Orang yang beri'tikaf boleh mensyaratkan apa yang dia kehendaki selama itu masih dalam koridor mubah, dan keluar untuk melaksanakannya, agar dia bisa menetapi i'tikaf di sela-sela[200] apa yang dikecualikannya baginya. Kondisi ini diperbolehkan baginya, yakni beri'tikaf atau meninggalkannya, sebab i'tikaf adalah ketaatan, dan meninggalkannya diperbolehkan, tapi jika dia taat, maka dia akan mendapat pahala dan jika dia meninggalkannya, maka dia tidak harus mengqadhanya.

Akan tetapi yang sangat mengherankan banyak orang yang tidak memperbolehkan syarat ini, padahal nash-nash dari Al Qur`an dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Kemudian dia mengatakan dengan menetapkan syarat-syarat[201] yang dibatalkan oleh Al Qur`an dan Sunnah, yaitu mensyaratkan seorang laki-laki kepada seorang wanita jika dia menikahinya atau menjadikannya gundik, maka urusannya ada di tangannya dan masuk dengan nikah talak. Sedangkan gundik bebas ini adalah syarat syetan, termasuk perbuatan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dan Allah SWT telah mengingkari hal itu dalam Al Qur`an.

---

[200] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, " sedang dalam keadaan".

[201] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "kemudian mereka mengatakan mesti ada syarat-syarat". Apa yang disebutkan dengan redaksi di sini lebih *shahih*.

628. **Masalah:** I'tikaf tidak menghalangi semua kewajiban yang dibebankan terhadap setiap muslim. Orang yang I'tikaf harus keluar untuk melakukan kewajiban tersebut, dan hal itu sampai membuat i'tikafnya rusak. Dia juga boleh keluar untuk kebutuhan mendasar manusia, seperti buang air kecil, buang air besar, mencuci najis, mandi karena mimpi basah, mandi Jum'at, dan mandi karena haid, baik di tempat mandi atau pun selain tempat mandi. Dia tidak boleh melakukannya secara berulang-ulang lebih dari sekedar untuk menyempurnakan mandinya dan melaksanakan hajatnya. Bila mana dia melakukannya, maka itikafnya batal.

Demikian pula orang yang beri'tikaf boleh keluar untuk membeli makanan pakaian yang mesti dibeli untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Dia juga tidak boleh melakukannya secara berulang-ulang. Jika dia melakukannya secara berulang-ulang tanpa ada keperluan mendesak maka i'tikafnya batal, namun dia harus mengantarkan isterinya ke rumahnya.

Sesungguhnya yang membatalkan i'tikaf orang yang beri'tikaf adalah keluar dari masjid untuk keperluan yang tidak wajib bagi dirinya.

Allah SWT telah mewajibkan kepada seorang muslim apa yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari, bahwa Muhammad menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Salamah[202] menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

---

[202] Di dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Muhammad bin Amr bin Abu Salamah menceritakan kepada kami," dan itu keliru. Kami membetulkannya dari Kitab (riwayat) Al Bukhari (jld. 2, hlm. 157) dan dari naskah no. 14.

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِشِ.

"Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima, yaitu: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendokan orang yang bersin."

Rasulullah SAW menyuruh orang yang diundang jika dia sedang tidak berpuasa untuk makan. Jika dia sedang berpuasa untuk mendoakan mereka.[203]

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat." (Qs. At-Taubah [9]: 41)

Ini adalah kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam i'tikaf. Semua orang yang melaksanakan apa yang telah

---

[203] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "makan' dan 'mendo'akan".

diwajibkan Allah SWT atasnya maka dia adalah orang yang berbuat kebaikan.

Allah SWT berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

"*Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Orang yang beri'tikaf diwajibkan keluar untuk menjenguk orang sakit hanya sekali, bertanya tentang keadaannya dalam keadaan berdiri dan kemudian pergi. Sebab jika hal itu dilakukan lebih dari sekali maka hukumnya tidak wajib, tetapi hanya merupakan pekerjaan yang berulang, yang dapat membatalkan i'tikaf.

Demikian pula keluar untuk melayat jenazah, bila jenazahnya telah dishalati, maka dia hendaknya beranjak pergi, sebab dia telah melakasanakan kewajibannya, selebihnya tidak wajib. Jika dia tetap melakukan hal yang tidak wajib, maka dia telah keluar dari i'tikaf.

Dia juga harus keluar bila diundang, jika dia sedang berpuasa, maka dia datang ke rumah orang yang telah mengundangnya, berdoa dan pulang kembali, tidak lebih dari itu.

Selain itu, orang I'tikaf juga wajib keluar untuk melaksanakan shalat Jum'at selama yang dia dapati di awal khutbah. Apabila imam telah salam maka dia harus kembali. Apabila melebihi itu, maka dia keluar dari i'tikaf. Apabila dia keluar seperti apa yang telah kami sebutkan kemudian dia melihat masih ada waktu, jika dia mengetahui maka dia harus kembali ke tempat i'tikafnya kemudian keluar telah mendapatkan khutbah maka dia harus kembali jika tidak dia sedang melakukan hal yang berulang.

Begitu pula saat dia kembali mengalami kesulitan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Orang yang beri'tikaf pun boleh keluar untuk menjadi saksi apabila memang diundang, baik kesaksiannya diterima maupun tidak diterima. Sebab Allah SWT telah memerintahkan para saksi supaya tidak menolak bila dipanggil atau diundang dan tidak disyaratkan dari orang yang diterima kesaksiaanya maupun tidak diterima kesaksiannya. Allah SWT tidaklah lupa. Apabila dia telah melaksanakannya maka dia harus kembali ke tempat i'tikafnya dan tidak melakukannya secara berulang-ulang. Bila dia melakukannya secara berulang-ulang maka i'tikafnya batal.

Apabila musuh datang menyerang, baik orang kafir atau pun orang zhalim di medan pertempuran, maka jika dia terpaksa keluar maka dia hendaknya keluar dan berperang. Jika tidak perlu keluar (sudah cukup dilakukan orang lain) maka dia hendaknya kembali ke tempat i'tikafnya. Jika dia keluar secara berulang-ulang tanpa ada sesuatu keperluan yang mendesak maka i'tikafnya batal. Semua itu adalah pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Kami meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, bahwa Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq As-Sabi'i mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Dhamrah, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata, "Apabila seseorang beri'tikaf, maka dia hendaknya menghadiri shalat Jum'at, melayat jenazah, menjenguk orang sakit, mendatangi isterinya dan menyuruh mereka terhadap keperluannya dalam keadaan dia menetap di masjid."

Dengan sanadnya hingga Sa'id, Sufyan —yaitu Ibnu Uyainah— menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abdullah bin

Yasar,[204] dari ayahnya, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah menolong anak saudara perempuannya[205] (keponakannya), Ja'dah bin Hubairah, dengan 700 dirham dari pemberiannya untuk membeli seorang pelayan, kemudian dia berkata, "Aku sedang beri'tikaf." Mendengar itu Ali berkata kepadanya, "Memang kenapa kalau kamu keluar pergi ke pasar untuk membeli sesuatu?"

Dengan sanadnya hingga Sufyan, Hasyim menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia tidak pernah menjenguk keluarganya yang sakit bila sedang beri'tikaf kecuali bila dia sedang lewat.

Dengan sanadnya hingga Sa'id, Hasyim menceritakan kepada kami, Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mereka menganjurkan kepada orang yang sedang beri'tikaf untuk mensyaratkan sifat-sifat ini, —semua itu baginya meskipun dia tidak mensyaratkan— yaitu menjenguk orang sakit dan tidak masuk rumah, menghadiri shalat Jum'at, melayat orang meninggal, dan keluar untuk suatu keperluan."

Ibrahim berkata, "Orang yang beri'tikaf tidak boleh memasuki rumah kecuali untuk suatu keperluan."

Dengan sanadnya hingga kepada Hasyim, Abu Ishaq Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

---

[204] Aku belum menemukan biografi Ammar. Akan tetapi dalam kitab *At-Tahdzib* disebutkan seorang perawi, dari ayahnya Abdullah bin Yasar Al Juhani. Penyebutan itu terletak dalam kitab *At-Tahdzib* (jld. 6, hlm. 85) dengan redaksi, "yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Ammar".
Itu adalah kesalahan cetak. Yang benar adalah redaksi "yang meriwayatkan darinya adalah anaknya Ibnu Ammar". Dia mempunyai riwayat dari ayahnya dalam kitab *Tarikh Ath-Thabari* (jld. 6, hlm. 233).

[205] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Putra saudara laki-lakinya", dan itu adalah kesalahan dalam penulisan huruf. Yang benar adalah apa yang disebutkan dengan redaksi, di sini, karena Ja'dah bin Hubairah, ibunya adalah Ummu Hani binti Abu Thalib saudara perempuan Ali RA.

“Orang yang beri’tikaf boleh menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal dan memenuhi panggilan imam.”

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari Qatadah, bahwa dia memberi keringanan kepada orang yang sedang beri’tikaf untuk mengiringi jenazah dan menjenguk orang sakit dalam keadaan tidak duduk.“

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia berkata, “Orang yang beri’tikaf masuk pintu (rumah) lalu mengucapkan salam dan tidak duduk dan menjenguk orang sakit.”

Dia berpendapat bahwa tidak mengapa orang yang beri’tikaf bila keluar untuk suatu keperluan lalu seseorang menemuinya dan bertanya kepadanya kemudian dia berhenti dan menjawabnya.

Abu Muhammad berkata, “Jika keadaan memaksa melakukan hal itu atau dia bertanya tentang Sunnah dalam agama, maka itu boleh. Bila tidak demikian maka tidak boleh.”

Diriwayatkan dari jalur Syu’bah, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, “Bagi orang yang beri’tikaf boleh menjenguk orang sakit, melayat jenazah, melaksanakan shalat Jum’at dan memenuhi undangan.”

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, aku bertanya kepada Atha`, "Jika seseorang bernadzar untuk beri’tikaf, apakah dia harus berniat dalam dirinya, bahwa dia tidak akan berpuasa, melakukan jual beli, datang ke pasar, menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal, dan jika turun hujan, lalu aku bernaung di dalam rumah. Aku melakukan i’tikaf dengan terputus-putus, atau dia beri’tikaf pada siang hari dan datang ke rumah pada malam hari?" Atha` menjawab, “Itu tergantung niatnya semula (apa yang dia niatkan), dan itu untuknya.”

Ini adalah pendapat Qatadah juga.

Kami meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa dia berkata, "Orang yang beri'tikaf boleh menjenguk orang sakit,[206] keluar untuk shalat Jum'at dan melayat orang meninggal."

Ini adalah pendapat Al Hasan bin Hayy.

Kami meriwayatkan dari Mujahid, Atha`, Urwah dan Az-Zuhri, orang yang beri'tikaf tidak boleh menjenguk orang sakit dan melayat orang meninggal. Ini adalah pendapat Malik dan Laits.

Malik berkata, "Dia tidak boleh pergi shalat Jum'at."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah tempat telah *shahih* di dalamnya diriwayatkan dari Ali dan Aisyah apa yang telah kami sebutkan, dan tidak diketahui ada seorang sahabat yang menyelisihinya. Mereka terlalu membesar-besarkan hal ini bila menyelisihi[207] taklid mereka."

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, dari Shafiyyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah beri'tikaf, lalu aku mendatanginya di malam hari. Setelah itu aku berbicara dengan beliau, kemudian aku berdiri dan kembali pulang. Beliau lalu berdiri untuk mengantarkanku, dan dia tempat tinggalnya[208] di rumah Abu Usamah." Lalu dia menyebutkan sisa hadits tersebut.

Abu Muhammad berkata, "Sampai di sini cukup, kami tidak mengetahui ada dalil bagi orang yang melarang setiap apa yang telah

---

[206] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, " Orang yang beri'tikaf berhak menjenguk orang sakit."

[207] Beginilah disebutkan dengan redaksi, dalam dua naskah asli, "menyelisihi". perkataan ini menuntut keadaannya sesuai.

[208] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "maskanahu (tempat tinggalnya), dan itu keliru. Yang benar adalah yang tercantum di sini, dan lafazh ini sesuai dengan riwayat Abu Daud (jld. 2, hlm. 309 dan 310). Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Syibawaih Al Marwazi, dari Abdurrazaq. Al Mundziri menisbatkannya kepada Bukhari, Muslim, An Nasa'i dan Ibnu Majah. Makna *liyaqbilani* adalah mengembalikan (mengantarku) ke rumahku.

kita sebutkan, baik dari Al Qur`an, Sunnah, perkataan sahabat atau pun qiyas."

Kami pernah bertanya kepada mereka, "Apa perbedaan antara apa yang telah mereka perbolehkan baginya keluar untuk melaksanakan hajatnya, membeli sesuatu yang harus dibeli, dan antara keluarnya dia untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya?"

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak boleh menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal, dan dia harus keluar untuk shalat Jum'at seukuran[209] yang dimana dia shalat 6 rakaat sebelum khutbah. Dia juga berhak menetap di masjid jamik setelah shalat Jum'at seukuran shalat 6 rakaat. Jika dia menetap maka itu lebih banyak. Atau dia keluar untuk lebih banyak lagi, maka sedikit pun tidak menjadi madharat baginya. Jika dia keluar untuk melayat orang meninggal maka atau untuk menjenguk orang sakit maka i'tikafnya batal."

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia berhak keluar untuk melakukan hal itu semua. Jika ukuran menetapnya dalam keluarnya untuk itu setengah hari atau kurang dari itu, maka hal itu tidak menjadikan mahdarat terhadap i'tikafnya."

Abu Muhammad berkata, "Dalam batasan-batasan ini ada keanehan yang ditangkap, dan kami tidak mengetahui bagaimana orang yang mempunyai akal bisa mentolelir membuat syariat dalam agama Allah dengan syariat-syariat yang rusak sehingga dia menjadi orang yang mengharamkan, menghalalkan dan mewajibkan selain Allah SWT. Tidaklah dia kecuali apa yang telah diperbolehkan oleh nash maka dia boleh sedikit batas waktunya atau banyak. Atau nash yang datang mengharamkannya maka dia haram sedikit batas waktunya atau banyak. Atau nash datang mewajibkannya maka dia

---

209 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dia harus keluar untuk shalat Jum'at kecuali dengan ukuran."

wajib kecuali datang nash membatasi sesuatu dari hal tersebut. maka kami mendengar dan kami taat."

629. Masalah: Orang yang beri'tikaf boleh melakukan semua yang diperbolehkan baginya di masjid, seperti memperbincangkan sesuatu yang tidak haram, menuntut (mempelajari) ilmu apa saja (berbagai disiplin ilmu), menjahit, berdebat untuk mencari kebenaran, menulis (menyalin) naskah, jual beli, menikah, dan lain sebagainya selama itu semua dilakukannya di masjid. Karena i'tikaf adalah menetap, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Apabila dia melakukan semua itu di masjid, maka dia tidak meninggalkan i'tikaf.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Abu Sulaiman. Sedangkan Imam Malik tidak berpendapat demikian.

Kami tidak mengetahui dia memiliki dalil dalam masalah tersebut, baik dalam Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* maupun *dha'if*, perkataan sahabat, perkataan orang-orang terdahulu dari kalangan tabiin, qiyas atau pun pendapat yang mempunyai jalur periwayatan.

Anehnya,[210] dia melarang menuntut ilmu di masjid. Padahal seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Aisyah RA pernah menyisir rambut Rasulullah SAW yang suci saat beliau sedang berada di masjid. Semua yang diperbolehkan Allah SWT bukanlah perbuatan maksiat, tetapi bisa jadi merupakan ketaatan atau keselamatan.

630. Masalah: Tidak ada yang membatalkan i'tikaf kecuali keluar dari masjid untuk sesuatu yang tidak perlu yang dilakukan

---

[210] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Yang lebih mengherankan dari hal itu." Apa yang disebutkan dengan redaksi, di sini lebih baik.

secara sengaja dan sadar. Sebab orang yang beri'tikaf telah meninggalkan berdiam diri di masjid, bercampur (bertemu) dengan isteri bukan untuk menyisir rambutnya berdasarkan firman Allah SWT, *"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."* (Qs. Al Baqarah [2]: 183) Selain itu, dia telah melakukan dengan sengaja perbuatan maksiat yang besar kepada Allah SWT, sebab i'tikaf (menetap di masjid) yang telah dianjurkan Allah SWT kepadanya bukan merupakan perbuatan maksiat. Tidak diragukan lagi dalam keyakinan seorang muslim bahwa Allah SWT telah mengharamkan beri'tikaf dalam kemaksiatan. Maka, barangsiapa yang beri'tikaf dalam kemaksiatan di masjid maka sungguh dia telah meninggalkan beri'tikaf dalam ketaatan, dan i'tikafnya batal.

Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Sedangkan Malik mengatakan bahwa berciuman membatalkan i'tikaf. Abu Hanifah mengatakan bahwa bercampur dengan isteri dan berciuman tidak membatalkan i'tikaf kecuali bila sampai mengeluarkan air mani.

Ini adalah pembatasan yang tidak benar, karena dia (Abu Hanifah) telah menganalogikakan yang batil kepada yang batil dan merupakan pendapat yang dibangun tanpa bukti yang kuat.

631. Masalah: Barangsiapa melakukan perbuatan maksiat karena lupa, atau keluar dari masjid karena lupa dan terpaksa, atau dia bercampur dan melakukan hubungan suami isteri karena lupa dan terpaksa, maka i'tikafnya tidak batal. Semua itu sedikit pun tidak merusak atau menodai kesempurnaan i'tikafnya, sebab dia tidak sengaja membatalkanya i'tikafnya.

Ada riwayat *shahih* yang berasal dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Diangkat dari umatku kesalahan lupa, dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka."

632. Masalah: Orang yang beri'tikaf hendaknya adzan di tempat adzan (menara) bila pintunya di masjid atau di halaman (bagian tengah) masjid. Dia naik ke permukaan masjid, sebab semua itu termasuk bagian dari masjid. Apabila pintu menara itu di luar masjid dan di tempat itu dia adzan dengan sengaja maka i'tikafnya batal.

Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu tidak membatalkan i'tikafnya. Pendapat ini keliru, sebab keluar dari masjid sebentar atau pun lama adalah meninggalkan i'tikaf. Pembatasan dalam masalah itu tanpa didasari nash adalah tindakan yang tidak benar. Tidak ada perbedaan antara satu langkah, dua langkah, dan walaupun sampai seratus ribu langkah.

633. Masalah: I'tikaf boleh dilaksanakan di semua masjid, baik di masjid tersebut diadakan shalat Jum'at maupun tidak, tertutup maupun terbuka. Apabila di masjid tersebut tidak dilaksanakan shalat berjamaah dan tidak ada imamnya, maka dia wajib keluar pada setiap kali shalat ke masjid yang dilaksanakan shalat berjamaah[211] kecuali bila masjid tersebut letaknya sangat jauh darinya sehingga

[211] Begitulah disebutkan dalam naskah no. 16, dan itu yang benar. Sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Ke masjid yang dilaksanakan shalat berjamaah di dalamnya." (Lih. *Al Muhalla*, masalah no. 25, jld. 5).

menyulitkan dirinya. Jika demikian maka dia tidak wajib melakukannya.

Sedangkan wanita yang tidak terkena kewajiban shalat berjamaah hendaknya beri'tikaf di dalam masjid dan tidak diperbolehkan beri'tikaf di mihrab masjid, kecuali bila mihrab itu termasuk bagian masjid. Tidak bolehkan bagi kaum wanita dan juga kaum pria atau salah satu dari keduanya beri'tikaf di masjid (tempat shalat yang berada) di rumahnya.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ

"*Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Allah SWT menjadikan ayat ini umum dan tidak mengkhususkannya.

Ada yang mengatakan, bahwa ada hadits *shahih* yang bersumber dari Rasulullah SAW,

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

"*Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat yang suci.*"

Menurut kami, benar dengan pengertian atau makna bahwa boleh melaksanakan shalat di dalamnya. Jika tidak demikian maknanya, maka ada nash dan ijmak yang menerangkan bahwa buang air kecil dan buang air besar boleh dilakukan selain di masjid. Dengan demikian memang benar bahwa tempat selain masjid itu tidak berlaku hukum yang berlaku masjid. Benar bahwa tidak wajib taat untuk

melaksanakan i'tikaf selain di masjid. Benar pula bahwa tidak ada i'tikaf selain di masjid. Ini menetapkan benarnya pendapat yang telah kami katakan.

Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Sekelempok ulama berpendapat bahwa i'tikaf hanya sah dilaksanakan di masjid Nabi SAW (Masjid Nabawi di Madinah). Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, aku mengiranya (dia meriwayatkan) dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Tidak ada i'tikaf kecuali di Masjid Nabi SAW."

Abu Muhammad berkata, "Jika itu bukan perkataan Sa'id maka itu adalah perkataan Qatadah. Yang tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan perkataan salah satu dari mereka berdua."

Kelompok ulama lain berpendapat bahwa tidak sah i'tikaf kecuali di Masjid Makkah dan Masjid Madinah saja. Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "I'tikaf hanya sah dilakukan di Masjid Makkah dan Masjid Madinah." Aku lalu bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan Masjid Eilia?" Dia menjawab, "Tidak boleh, i'tikaf hanya boleh dilaksanakan di Masjid Makkah atau Masjid Madinah."

Ada riwayat *shahih* dari Atha` yang menyebutkan bahwa makna *al jiwar* adalah i'tikaf.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa tidak sah i'tikaf kecuali di Masjid Makkah, Masjid Madinah atau Masjid Baitul Maqdis. Hal itu berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Washil bin Al Ahdab, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Hudzaifah pernah mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia berkata kepadanya, 'Tidakkah kamu merasa heran kepada orang-orang yang beri'tikaf di

antara rumahmu dan rumah Al Asy'ari?' Abdullah berkata, 'Bisa jadi mereka yang benar dan kamu yang salah'. Hudzaifah lalu berkata, 'Aku tidak peduli, apakah dia beri'tikaf di dalamnya atau di pasar kalian ini'. Akan tetapi i'tikaf itu harus dilaksanakan di tiga masjid ini, yaitu Masjid Al Haram, Masjid Madinah dan Masjid Al Aqsha'."

Ibrahim berkata, "Orang-orang yang beri'tikaf yang dicela oleh Hudzaifah itu tempatnya di Masjid Kufah Al Akbar."

Kami pun meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Uyainah, dari Jami' bin Abu Rasyid, dia berkata: Aku mendengar Abu Wail berkata: Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ada orang-orang yang beri'tikaf di rumahmu dan rumah Ibnu Musa, kenapa kamu tidak melarangnya?" Abdullah lantas berkata, "Bisa jadi mereka yang benar dan kami yang salah. Mereka yang hapal dan kamu yang lupa." Hudzaifah berkata, "Tidak sah i'tikaf kecuali di tiga masjid ini, yaitu Masjid Madinah, Masjid Makkah, dan Masjid Eilia."

Kelompok ulama lain mengatakan bahwa tidak sah i'tikaf kecuali di Masjid Jamik. Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dan itu adalah salah satu dari dua pendapatnya.

Kelompok ulama lainnya mengatakan bahwa tidak sah i'tikaf kecuali di Masjid Jami'. Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Tidak sah i'tikaf kecuali di Masjid Jami'."

Kelompok ulama lainnya lagi mengatakan bahwa tidak sah i'tikaf kecuali di Masjid Nabi SAW. Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Thariq bin Al Jahm, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ubaidilah bin Umar —yaitu Al Qawaariiri— menceritakan kapada kami, Muadz bin Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia berkata, "Tidak sah i'tikaf kecuali di Masjid Nabi."

Kelompok ulama lain mengatakan bahwa tidak sah i'tikaf di Masjid yang dilaksanakan shalat berjamaah. Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar. Sufyan berkata: Dari Jabir Al Ju'fi, dari Sa'ad bin Ubaidah,[212] dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abu Thalib. Ma'mar berkata: Dari Hisyam bin Urwah, Yahya bin Abu Katsir dan seorang laki-laki. Hisyam berkata: Dari ayahnya. Yahya berkata: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dan laki-laki itu berkata: Dari Al Hasan. Mereka semua berkata, "Tidak sah i'tikaf kecuali di masjid yang dilaksanakan di dalamnya shalat berjamaah."

Ada juga riwayat *shahih* dari Ibrahim dan Sa'id bin Jubair dan Abu Qilabah tentang bolehnya i'tikaf di masjid-masjid yang tidak dilaksanakan shalat Jum'at. Ini adalah pendapat kami, sebab setiap masjid yang dibangun untuk shalat, maka mendirikan shalat di dalamnya diperbolehkan dan itulah masjid jamaah.

Kelompok ulama lainnya mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilaksanakan di setiap masjid dan seseorang boleh beri'tikaf di rumahnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Israil, dari seorang laki-laki, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Tidak mengapa seorang laki-laki beri'tikaf di masjid (tempat shalat) di rumahnya."

Ibrahim dan Abu Hanifah berkata, "Seorang wanita beri'tikaf di rumahnya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang membatasi (i'tikaf) dengan masjid Madinah atau membatasinya dengan masjid Makkah dan Madinah atau 3 masjid atau masjid Jami', maka menurutku, tidak

---

[212] Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Sa'id bin Ubaidah' dan itu keliru.

ada dalil atas kebenaran pendapat-pendapat tersebut, maka dengan demikian pendaat-pendapat tersebut tidak[213] ada artinya. Dia telah mengkhususkan keumuman firman Allah SWT, "*Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.*"

Jika ada yang mengatakan, di mana kamu dari hadits yang kalian telah menyingkirkannya yang diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Sufyan —yaitu Ibnu Uyainah— menceritakan kepada kami, dari Jami' bin Abu Rasyid, dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata: Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak sah i'tikaf kecuali di masjid yang tiga ini.*" Atau apakah beliau bersabda, "*Masjid yang dilaksanakan shalat berjamaah di dalamnya?*"

Menurut kami, ini adalah keragu-raguan dari Hudzaifah atau orang lain, dan tidak bisa memastikan kepada Rasulullah SAW dengan keragu-raguan. Seandainya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid ini," maka Allah SWT menjaganya (menjadikan hafal) kepada kita dan keragu-raguan tidak akan masuk di dalamnya. Maka benar secara meyakinkan bahwa beliau sama sekali tidak pernah mengatakannya.

Jika ada yang mengatakan, bahwa kalian telah meriwayatkan hadits dari jalur Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepada kami, Juwaibir mengabarkan kepada kami, dari Adh-Dhahhak, dari Hudzaifah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ مَسْجِدٍ فِيهِ إِمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ فَالاِعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ.

"*Setiap masjid yang ada imam dan muadzin di dalamnya, maka i'tikaf sepatutnya dilaksanakan di dalamnya.*"[214]

---

[213] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, karena kata "Al Haram" diganti dengan kata "Al Jami'".

[214] HR. Ad-Daraquthni (hlm. 247) dari jalur Ishaq Al Arzaq, dari Juwaibir.

Menurut kami, ini adalah perbuatan jelek di mana orang yang mempunyai pemahaman tidak akan disibukkan dengannya. Juwaibir adalah seorang perawi *dha'if*, sedangkan Adh-Dhahhak adalah seorang perawi *dha'if* dan tidak pernah bertemu dengan Hudzaifah[215].

Sedangkan perkataan Ibrahim dan Abu Hanifah adalah perkataan yang keliru, sebab masjid (tempat shalat) yang ada di rumah tidak disebut masjid secara mutlak. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya menjual rumah dan menjadikannya kandang ternak atau jamban. Ada riwayat *shahih* yang menyebutkan bahwa isteri-isteri Nabi SAW pernah beri'tikaf di masjid. Mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menyelisihi sahabat, padahal tidak ada seorang pun sahabat yang menentang mereka."

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal itu terjadi karena mereka bersama-sama dengan Nabi SAW.

Menurut kami, orang yang mengatakan ini telah berbohong dan mengada-ngada tanpa didasari oleh ilmu dan dia telah berdosa.

Dia juga berdalil dengan perkataan Aisyah, "Seandainya Rasulullah SAW mendapati apa yang dilakukan oleh kaum wanita, maka beliau akan melarang mereka pergi dan melakukan i'tikaf di masjid."

Kami telah menyebutkan dalam pembahasan tentang shalat prihal tidak sahnya menggunakan hadits ini sebagai dalil.[216] Yang paling dekat dari itu adalah, kita tidak boleh meninggalkan apa yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan juga tidak boleh melarang apa

---

[215] Adh-Dhahhak adalah Ibnu Muzahim. Dia tidak pernah bertemu dengan salah seorang pun dari sahabat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits tentang apakah dia mendengar riwayat tersebut dari Ibnu Abbas, atau tidak. Yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak mendengar riwayat tersebut dari Ibnu Abbas. Ad-Daraquthni setuju dengan pendapatnya penulis kitab ini, bahwa dia tidak mendengarnya dari Hudzaifah.

[216] Hal itu telah disebutkan sebelumnya pada masalah no. 321 (jld. 3, hlm. 132–136) dan dalam masalah no. 485 (jld. 4, hlm. 200-201).

yang tidak dilarang oleh Nabi SAW. Dia mengira bahwa seandainya beliau masih hidup pasti beliau akan meninggalkan dan melarangnya. Perbuatan semacam ini adalah bentuk membuat syariat baru dalam agama. Ummul Mukminin yang mengatakan ini sama sekali tidak berpendapat bahwa pergi dan melakukan i'tikaf di masjid terlarang. Dengan demikian tampak jelas ketidakbenaran pendapat mereka.

634. Masalah: Apabila wanita yang sedang beri'tikaf mengalami menstruasi (haid), maka dia tetap berada di masjid seperti halnya saat dia berdzikir kepada Allah SWT. Begitu pula apabila wanita melahirkan, karena jika hal itu mendesak untuk keluar maka tentu dia akan keluar kemudian kembali bila dia mampu.

Hal itu berdasarkan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa wanita haid boleh masuk ke masjid dan tidak boleh dilarang untuk memasukinya,[217] sebab tidak ada nash maupun ijmak yang melarangnya untuk masuk ke masjid. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Qutaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Ikrimah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Pernah ada seorang wanita dari isteri-isteri beliau yang beri'tikaf bersama Rasulullah SAW sedang dia dalam keadaan haid. Dia kemudian melihat darah berwarna merah dan kuning. Mungkin dia meletakkan sebuah bejana di bawahnya saat dia sedang shalat."[218]

---

[217] Telah disebutkan pada pembahasan terdahulu, masalah no. 262 (jld. 2, hlm. 184–187)

[218] Dalam naskah no. 21 disebutkan dengan redaksi, "dia shalat". Sedangkan yang terulis di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhari (jld. 3, hlm. 107)

635. Masalah: Barangsiapa meninggal dan masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi nadzar i'tikaf, maka walinya yang berhak menggantikan i'tikafnya atau menyewa seseorang untuk menggantikan i'tikaf yang mesti dilakukannya dari uangnya sendiri.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Begitu juga Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

"*Seandainya ibumu mempunyai utang tentu kamu yang akan menggantikan utangnya,*[219] *maka utang Allah itu lebih berhak untuk diganti.*"

Kami meriwayatkan dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia mempunyai nadzar untuk beri'tikaf yang belum dilaksanakannya." Rasulullah SAW bersabda, "*Gantikanlah olehmu i'tikafnya.*"

---

[219] Kata *Qadhiyahu* ditujukan untuk mudzakkar, sebab yang bertanya adalah seorang laki-laki. Sebagaimana tercantum dalam riwayat Muslim di dalam kitab *Shahih*nya (jld. 1, hlm. 135). Sedangkan dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Qadhiyah*" dengan *ta` marbuthah*, dan itu merupakan kesalahan dalam penulisan huruf.

Hadits ini berlaku umum untuk semua nadzar ketaatan. Oleh karena itu, tida boleh da seorang pun yang menyelisihinya. Kami telah menyebutkan pada bab apakah orang yang beri'tikaf harus berpuasa atau tidak? Sebelum fatwa Ibnu Abbas tentang keharusan melaksanakan nadzar i'tikaf.[220]

Kami meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhajir menceritakan kepada kami, dari Amir bin Mush'ab, dia berkata, "Aisyah Ummul Mukminin pernah beri'tikaf menggantikan saudaranya yang telah meninggal dunia."

Al Hasan bin Hayy berkata, "Barangsiapa yang meninggal sementara dia masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi nadzar i'tikaf, maka walinya yang menggantikan i'tikafnya."

Al Auza'i berkata, "Wali orang yang meninggal yang berhak menggantikan i'tikaf orang yang meninggal jika dia tidak mendapatkan makanan untuk diberikan."[221]

Dia menambahkan, "Barangsiapa yang bernadzar melaksanakan shalat lalu dia meninggal maka walinya yang menggantikan shalatnya."

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Walinya mengganti i'tikafnya dan walinya mengganti shalatnya apabila orang yang meninggal bernadzar i'tikaf atau shalat kemudian meninggal sebelum dia melaksanakan nadzarnya."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Menggantikan nadzar i'tikaf dengan memberi makan lebih aku sukai daripada menggantikannya dengan melaksanakan i'tikaf."

---

220 Bagian ini telah disebutkan sebelumnya pada masalah no. 625.

221 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Jika dia tidak mendapatkannya maka hendaknya dia memberi makan". Perkataan ini tidak ada artinya dicantumkan di sini.

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Dia harus menggantikannya dengan memberi makan setiap hari kepada seorang miskin."

Abu Muhammad berkata, "Apa yang dikatakan oleh mereka (Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i) ini adalah pendapat yang jelas kerusakannya. Tidak ada tempat masuk untuk memberi makan dalam i'tikaf. Mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menyelisihi seorang sahabat manakala pendapatnya sesuai dengan sikap taklid mereka kepada imamnya. Di sini, mereka telah menyelisihi Aisyah dan Ibnu Abbas dan tidak diketahui ada sahabat RA yang menentang keduanya. Pendapat mereka dalam masalah ini adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada dalil, baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* maupun *dha'if*, perkataan sahabat, dan tidak pula dari qiyas. Bahkan pendapat tersebut menyelisihi semua itu.

Yang lebih aneh lagi, pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang yang bernadzar i'tikaf selama 1 bulan dan dia dalam keadaan sakit lalu dia tidak kunjung sembuh maka tidak ada kewajiban apa-apa atas dirinya. Seandainya dia bernadzar i'tikaf selama 1 bulan dan dia dalam keadaan sehat lalu dia tidak hidup setelah nadzarnya kecuali 10 hari lalu dia meninggal, maka dia harus memberi makan 30 orang miskin. Dengan demikian dia telah melaksanakan i'tikafnya selama 1 bulan.

Dia (Abu Hanifah) juga menambahkan dengan mengatakan bahwa jika seseorang bernadzar i'tikaf maka kewajiban dia melaksanakan i'tikaf pada siang harinya saja tidak pada malam harinya. Jika dia bernadzar dan mengatakan, aku akan ber'tikaf selama 2 hari, maka kewajibannya adalah melaksanakan i'tikafnya selama 2 hari 2 malam.[222]

---

[222] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dua malam", tapi apa yang disebutkan dengan redaksi, di sini lebih baik daripadanya.

Abu Yusuf berkata, "Apabila dia bernadzar i'tikaf selama 2 malam,[223] maka tidak ada kewajiban atasnya kecuali melaksanakan i'tikaf selama 2 hari dan 1 malam saja. Sama saja halnya jika dia bernadzar i'tikaf selama 2 hari. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih banyak kekacauan, kerusakan dan kebingungannya selain dari pendapat seperti ini."

636. Masalah: Barangsiapa yang bernadzar i'tikaf selama 1 hari atau beberapa hari tertentu, atau dia bermaksud dengan hal itu melaksanakan tathawwu' (Sunnah), maka dia hendaknya masuk dalam i'tikafnya (memulai i'tikafnya) sebelum terlihat jelas olehnya terbitnya fajar. Dia hendaknya keluar ketika semua bulatan matahari telah menghilang, hal itu berlaku baik di waktu (bulan) Ramadhan atau di waktu lainnya.

Barangsiapa yang bernadzar selama semalam atau malam-malam tertentu atau dia bermaksud dengan hal itu melaksanakan ibadah sunah, maka dia hendaknya masuk dalam i'tikafnya (memulai i'tikafnya) sebelum sempurna terbenamnya semua bulatan matahari, dan keluar ketika terlihat jelas olehnya terbitnya fajar. Karena permulaan malam itu adalah setelah terbenamnya matahari dan terbitnya matahari secara sempurna. Sedangkan permulaan siang hari adalah terbitnya fajar dan terbenamnya matahari secara sempurna. Tidak ada atas seseorang kecuali apa yang dia telah tekadkan dan niatkan.

Apabila dia bernadzar selama 1 bulan atau bermaksud melaksanakannya sebagai ibadah sunah, maka permulaan bulan itu adalah sejak awal malam darinya lalu dia masuk sebelum

---

[223] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Jika dia bernadzar i'tikaf dua malam."

terbenamnya semua bulatan matahari secara sempurna. Dia keluar ketika matahari semuanya menghilang di akhir bulan. Hal itu berlaku baik di bulan Ramadhan atau bulan yang lainnya. Karena malam permulaan itu bukan bagian dari bulan tersebut yang dia telah bernadzar i'tikaf atau berniat i'tikaf. Jika dia bernadzar i'tikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, maka dia masuk sebelum terbenam matahari dari hari kesembilan belas, sebab satu bulan itu adakalanya 29 malam. Dengan demikian seseorang tidak sah beri'tikaf pada 10 hari terakhir kecuali pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah kami katakan. Jika tidak, maka sesungguhnya dia beri'tikaf hanya 9 malam saja. Jika sebulan itu 30 hari, maka dia (harus) tahu bahwa dia beri'tikaf pada malam tambahan dan dia harus menyempurnakan i'tikaf pada malam yang terakhir supaya memenuhi nadzarnya. Kecuali orang yang mengetahui perpindahan bulan. Maka dia masuk sesuai dengan apa yang diketahuinya bahwa dia melaksanakan nadzarnya.

Apa yang telah kami sebutkan tentang waktu masuk dan keluar adalah pendapatnya Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Abdullah bin Munir menceritakan kepada kami, dia mendengar Harun bin Ismail, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dia mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata kepadanya, "Kami pernah beri'tikaf bersama Rasulullah SAW pada 10 hari pertengahan di bulan Ramadhan lalu kami keluar pada pagi hari ke-20."[224]

Ini adalah nash yang menjadi dalil atas pendapat kami.

---

[224] Hadits ini adalah riwayat Al Bukhari yang tercantum di dalam kitab *shahih* (jld. 3, hlm. 106 – 107).

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Ibrahim bin Hamzah[225] —yaitu Az-Zubaidi— menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Hazim dan Ad-Darawardi menceritakan kepadaku, keduanya dari Yazid —yaitu Ibnu Abdillah bin Al Hadi—, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah beri'tikaf pada 10 hari pertengahan di bulan Ramadhan.[226] Apabila beliau masuk pada waktu sore hari dari malam ke20 dan menghadapi malam ke-21, maka beliau pulang ke tempat tinggalnya dan orang-orang yang beri'tikaf bersama beliau pun kembali ke tempat tinggalnya masing-masing."

Ini adalah nash yang menjadi dalil atas pendapat kami. Hanya saja di dalamnya disebutkan bahwa Rasululah SAW menetap pada siang harinya hingga masuk waktu sore, dan ini dikecualikan berdasarkan salah satu dari dua aspek, yaitu bisa jadi itu merupakan ibadah sunah yang dilakukan Nabi SAW. Bisa jadi Nabi SAW berniat i'tikaf pada 10 malam 10 hari.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, dari Yazid bin Abdillah bin Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dalam redaksinya terjadi kerusakan (kekacauan) dan kemusykilan yang keduanya tidak terjadi dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Namun, keduanya sesuai secara makna.

Hadits ini diriwayatkan sendiri kepada kami dari Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah beri'tikaf pada

---

[225] Kata ini disebutkan dengan redaksi, dengan huruf *ha* dan *zay*. Sedangkan dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, dengan kata 'Jamrah', yang merupakan merupakan kesalahan dalam penulisan huruf.

[226] Di dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, kata "yang". Sedangkan apa yang disebutkan dengan redaksi di sini diriwayatkan Al Bukhari dalam kitab *shahih*nya (jld. 3, hlm. 101). Hadits ini telah diringkas oleh pengarang.

10 (hari) pertengahan[227] di bulan Ramadhan. Beliau beri'tikaf selama 1 tahun[228] sehingga apabila beliau ada malam ke-21 yaitu malam di mana beliau keluar pada pagi hari[229] dari i'tikafnya.

Beliau bersabda,

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ.

"Barangsiapa yang beri'tikaf[230] bersamaku, maka dia hendaknya beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir. Sungguh aku telah melihat[231] malam ini kamudian aku lupa kepadanya. Aku telah melihat diriku bersujud di air dan tanah dari pagi harinya, maka carilah malam itu pada sepuluh hari terakhir dan carilah pada setiap malam ganjil."

Pada malam itu langit[232] menurunkan hujan. Waktu itu masjid tidak beratap (hanya terdiri dari tiang-tiang dari pohon) sehingga kedua mataku melihat[233] bekas air dan tanah pada kening Rasulullah SAW di waktu Shubuh hari ke-21.

---

[227] Di dalam kitab *Al Muwaththa`* (hal 98) disebutkan dengan redaksi, dengan kalimat '*Al Asyruul Wasth*". Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari di dalam kitab *shahih*nya (jld. 3 hlm. 103) dari jalur Malik disebutkan dengan redaksi, dengan kalimat '*ya'takifu fil asyril ausath*".

[228] Redaksi, "aaman (tahun)" tidak tercantum dalam kedua naskah asli. Kami menambahkannya dari kitab *Al Muwaththa`* dan *Shahih Al Bukhari.*

[229] Hadits ini adalah yang tercantum dalam kitab *Shahih Al Bukhari.* Sedangkan dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan dengan redaksi, "Beliau keluar di dalamnya dari pagi harinya."

[230] Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "*kaana* (adalah)."

[231] Begitulah disebutkan dalam naskah no. 16, *Al Muwaththa`*, naskah no. 14, dan Al Bukhari dengan redaksi, "*Araita* (engkau melihat)."

[232] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "*Fanazharat as-samaa`* (langit kemudian melihat)."

[233] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "*Fanazhartu* (kemudian aku melihat)."

Abu Muhammad berkata: Salah satu kemustahilan orang yang menolak keadaan Rasulullah SAW yang mengatakan hal ini setelah selesai malam ke-21 dan mengingatkan sujudnya pada air dan tanah pada apa yang beliau memulainya, dan itu terjadi pada malam ke-21 yang telah berlalu. Dengan demikian memang benar bahwa makna perkataan perawi "sehingga apabila beliau berada di malam keduapuluh satu" maksudnya adalah, menghadapi malam ke-21.

Dengan ini riwayat Yahya bin Abu Katsir sepakat dengan riwayat Muhammad bin Ibrahim, keduanya dari Abu Salamah dan riwayat Ad-Darawardi, Ibnu Abu Hazim, dan Malik, semuanya meriwayatkannya dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Abu An-Nu'man —yaitu Muhammad bin Al Fadhl— menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Yahya —yaitu Ibnu Sa'id Al Anshari— menceritakan kepada kami, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah SAW beri'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Oleh karena itu, aku membuat tenda untuknya, lalu beliau shalat Shubuh kemudian beliau memasuki tendanya."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah ibadah sunah dari Nabi SAW bukan merupakan perintah darinya. Barangsiapa yang menambah kebaikan maka dia telah menambah kebaikan. Selain itu, laki-laki dan wanita yang beri'tikaf dianjurkan membuat tenda di bagian tengah masjid, dalam rangka meneladani Nabi SAW, tapi hal itu tidak wajib."

Yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhari dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan redaksi, "*Fa absharat* (kemudian dia melihat)."

كتاب الزكاة

ZAKAT

637. Masalah: Zakat hukumnya wajib, seperti halnya shalat. Ini adalah ijmak yang pasti.

Allah SWT berfirman,

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Dalam ayat ini Allah SWT tidak memperbolehkan suatu jalan kepada seorang pun sehingga dia beriman kepada Allah SWT, bertobat dari kekufuran, menegakkan shalat dan menunaikan zakat.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Malik bin Abdul Wahid Al

Masma'i[234] menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Ash-Shabbah menceritkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْهُ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya maka darah dan hartanya aku lindungi (tidak boleh ditumpahkan dan diambil), sedangkan hisab (perhitungan amalnya) diserahkan kepada Allah."[235]

Abu Muhammad berkata, "Allah SWT telah menjelaskan melalui lisan Rasul-Nya ukuran zakat, jenis harta yang wajib dizakati, waktu pengambilannya, orang yang mengambilnya (amil) dan kepada siapa zakat itu didistribusikan (mustahiq)."

638. Masalah: Zakat hukumnya wajib bagi laki-laki, wanita, orang merdeka, hamba sahaya laki, hamba sahaya wanita, dewasa, anak kecil, orang yang berakal, dan orang gila dari kaum muslimin. Selain itu, zakat tidak boleh diambil dari orang kafir.

---

[234] Nisbat ke Al Masami'ah, suatu tempat di Bashrah, yang disinggahi (ditempati) oleh bani Masma' bin Syihab bin Amr bin Abbad bin Rabi'ah. Kata Masmi', menurut As-Sam'ani dalam kitab *Al Ansab*, beginilah kami mendengar guru-guru kami berkata.

[235] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 23).
Hadits ini juga telah disebutkan pada masalah no. 26 jld. 5.

Allah SWT berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Tegakkanlah olehmu shalat dan tunaikanlah zakat. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Ini adalah perintah dari Allah SWT bagi setiap muslim yang telah balig, berakal, orang merdeka atau hamba sahaya, dan laki-laki atau wanita. Sebab mereka semua adalah orang-orang yang beriman.

Allah SWT berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambilah olehmu dari harta-harta mereka sebagai sedekah yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Sesungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Ayat ini berlaku umum bagi setiap anak kecil, dewasa, orang yang berakal, orang gila, orang merdeka, dan hamba sahaya. Sebab mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kepada pensucian Allah SWT kepada mereka dan pensucian-Nya kepada mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang beriman.

Abdurrahman bin Abdullah Al Hamadzani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah mengutus Muadz ke Yaman, lalu beliau berpesan,

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan[236] *kepada mereka shalat lima kali sehari semalam.*[237] *Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan*[238] *sedekah kepada mereka dari harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang-orang miskin dari mereka."*[239]

Hadits ini berlaku umum bagi semua orang kaya dari kaum muslimin, termasuk di dalamnya anak kecil, orang dewasa, orang gila, hamba sahaya laki-laki ataupun wanita apabila (selagi) mereka adalah orang-orang kaya.

Dalam masalah ini para berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Zakat harta seorang hamba sahaya ditanggung oleh tuannya, karena harta hamba sahaya milik tuannya dan hamba sahaya tidak memilikinya."

---

236 Dalam riwayat Al Bukhari (jld. 1, hlm. 215) disebutkan dengan redaksi, "*Qad iftaradha* (telah mewajibkan)."

237 Begitulah disebutkan dalam dua naskah aslinya. Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi, "*Fi kulli yaumin wa lailatin* (pada setiap hari dan malam hari)."

238 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Faradha* (mewajibkan)." Redaksi yang terulis di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhari.

239 Begitulah disebutkan dalam dua naskah asli. Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi, "*Wa turaddu alaa fuqaraa`ihim* (dan dikembalikan kepada orang-orang faqir dari mereka)."

Abu Muhammad berkata, "Kedua pendapat ini sesuai dengan orang-orang yang benar tentang wajib zakat pada harta hamba sahaya. Yang menjadi berbeda pendapat antara kami dan mereka adalah dalam hal tentang apakah seorang hamba sahaya memiliki hartanya atau tidak. Di sini bukan tempatnya untuk membahas permasalahan ini. Cukup bagi kami bahwa keduanya telah sepakat dengan kami dalam hal wajib zakat pada harta hamba sahaya."

Sedangkan Malik berkata, "Tidak wajib zakat pada harta hamba sahaya, tidak wajib atasnya dan tuannya."

Ini adalah pendapat yang tidak benar. Sebab telah menyalahi Al Qur`an dan Sunnah. Kami tidak mengetahui sama sekali dalil mereka.

Hanya saja, sebagian dari mereka mengatakan bahwa seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan harta secara sempurna.

Menurut kami, masalah kepemilikan harta secara sempurna adalah tidak masuk akal. Akan tetapi, harta hamba sahaya itu tidak lepas dari 3 aspek, yaitu:

Pertama, harta tersebut milik hamba sahaya. Ini adalah pendapat kami. Apabila harta itu kepunyaannya maka dialah pemiliknya. Apabila dia adalah seoarng muslim, maka kewajiban zakatnya sama seperti kaum muslimin lainnya. Tidak ada perbedaan.

Kedua, harta tersebut adalah milik tuannya, sebagaimana dikatakan Abu Hanifah dan Syafi'i. Dengan demikian tuan baudak tersebutlah yang menunaikan zakatnya, sebab dia adalah seorang muslim. Demikian pula bila harta tersebut dimiliki oleh keduanya secara bersama-sama.

Ketiga, harta tersebut bukan milik si tuan atau si hamba sahaya. Jika demikian keadaannya, maka haram atas hamba sahaya dan tuannya, dan imam yang mesti mengambil harta tersebut dan

menyimpan (mendistribusikan) semua harta yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan kehendaknya.

Ini tidak dikatakan oleh mereka atau (mereka tidak berpendapat demikian). Terlebih disertai dengan sikap kontradiksi mereka dalam membolehkan seorang hamba sahaya untuk dijadikan gundik dengan izin tuannya. Sekiranya mereka tidak berpendapat bahwa hamba sahaya itu memiliki hartanya tentu dia tidak akan halal baginya menyentuh kemaluan hamba sahaya yang sama sekali tidak dimilikinya dan tentu dia adalah seorang pezina.

Allah SWT berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-7)

Seandainya seorang hamba sahaya tidak memiliki harta dengan kepemilikan yang didapat dari peperangan tentu dia akan melanggar bila mana dia mejadikan sebagai gundik. Tapi mereka berpendapat bahwa zakat wajib hukumnya bagi orang yang bodoh dan orang gila. Mereka tidak bisa melaksanakan (berwenang menggunakan) harta-harta mereka. Dengan demikian tidak ada bedanya antara ini dan harta hamba sahaya.

Sebagian dari mereka telah membuat kebohongan dan mengada-ngada bahwa terdapat ijmak *shahih* atas tidak adanya kewajiban zakat bagi harta budak *mukatab*.

Menurut kami, ini sangat tidak benar, karena tidak ada riwayat yang menggugurkan kewajiban zakat dari harta budak *mukatab* (budak yang membebaskan dirinya dari tuannya dengan cara mencicil), kecuali tidak kurang dari 10 riwayat sahabat dan tabiin.

Banyak riwayat *shahih* dari ulama salaf, baik sahabat maupun tabiin yang mengatakan, bahwa budak *mukatab* adalah seorang hamba yang memiliki sisa harta 1 dirham. Selain itu, adalah juga riwayat *shahih* dari sahabat tentang wajibnya zakat pada harta seorang hamba sahaya. Berdasarkan pendapat ini maka zakat wajib pada harta budak *mukatab*.

Ini adalah masalah yang dipertentangkan oleh Abu Hanifah dan Syafi'i, keduanya mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta budak *mukatab*. Mereka berargumentasi bahwa setelah itu kepemilikan harta tidak akan menetap atasnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini sangat tidak benar, sebab keduanya sepakat dengan semua kaum muslimin bahwa tidak halal bagi seseorang mengambil harta *mukatab* tanpa seizinnya atau dengan cara yang tidak benar dan atau semestinya. Harta yang ada di tangannya dikelola (dibelanjakan) dengan cara yang baik, seperti belanja untuk keperluan, membeli pakaian, dan jual beli dengan pengelolaan orang yang memiliki dalam kepemilikannya. Kalaulah bukan karena hal itu merupakan harta dan miliknya, tentu sedikit pun tidak akan halal baginya dari semua ini dalam menggunakan atau membelanjakannya.

Mereka sering sekali membandingkan Sunah dengan mengatakan bahwa Sunah itu bertentangan dengan prinsip dasar. Seperti pendapat mereka tentang hadits Al Musharah, hadits tentang memerdekakan 6 hamba sahaya dengan cara diundi, dan hadits tentang orang yang bersumpah dengan para saksi, serta hadits-hadits lainnya. Sekiranya aku tahu prinsip dasar mana yang mereka dapatkan

bahwa harta yang dihukumi dengannya untuk seseorang yang dilarang darinya. Setiap orang selain dia, tangannya dibebaskan dalam jual beli, nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Ini tidak ada padanya. Sunah yang mana?, Al Qur`an dan qiyas yang mana mereka telah temukan?

Di antara orang yang berpendapat bahwa zakat wajib pada harta hamba sahaya *mukatab* adalah Abu Tsaur dan lainnya.

Anehnya, Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat bahwa budak *mukatab* adalah hamba sahaya yang tersisa padanya 1 dirham. Dari mana keduanya mengugurkan kewajiban zakat dari hartanya tanpa harta hamba sahaya lainnya? Dari mana mereka bisa memisahkan antara harta budak *mukatab* dan harta seorang hamba? Keadaannya tidak lepas dari dari 2 hal, yaitu: memerdekakan budak *mukatab*, maka harta itu milik budak tersebut dan dia mempunyai kewajiban zakat atasnya. Atau, mengangkat hamba sahaya, maka harta yang dimiliki hamba sahaya tersebut sebelum dan sesudah dijadikan hamba sahaya adalah milik tuannya, maka zakatnya ditanggung oleh tuannya.

Sebagian dari mereka telah melakukan penyimpangan terhadap riwayat-riwayat dari Umar bin Al Khaththab, anaknya (Abdullah bin Umar), dan Jabir bin Abdullah RA yang menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas seorang hamba sahaya dan seorang hamba sahaya yang memerdekan diri dengan cara mencicil kepada tuannya.

Abu Muhammad berkata: Para pengikut madzhab Hanafi dan Syafi'i telah menyelisihi riwayat-riwayat ini. Mereka berpendapat bahwa zakat wajib pada harta hamba sahaya. Ketidakbenaran pendapat tersebut adalah pendapat orang yang telah kami sebutkan yang sebagiannya dalil dan sebagian lainnya keliru. Ini termasuk perbuatan menetapkan hukum dalam agama Allah SWT dengan cara yang tidak benar.

Sedangkan terhadap para pengikut madzhab Maliki, kami katakan bahwa orang yang telah kami sebutkan telah menyelisihi riwayat (hadits) yang lebih *shahih* dari riwayat-riwayat tersebut, yaitu:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Ibrahim —yaitu At-Tustari—[240] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami, Jabir Al Hadzdza menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar, aku berkata kepadanya, "Apakah hamba sahaya wajib menunaikan zakat?" Dia menjawab, "Bukankah dia seorang muslim?" Aku berkata, "Ya." Dia berkata, "Dia wajib mengeluarkan zakat pada setiap 200 sebesar 5.[241] Apabila lebih dari itu, maka hitunglah dengan ukuran tersebut."

Yusuf bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Qais menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah berkata, "*Mukatab* adalah hamba sahaya yang tersisa padanya 1 dirham[242]."

Maka berdasarkan hadits di atas, Ibnu Umar berpendapat wajib zakat pada harta hamba sahaya *mukatab*.

---

[240] Nisbat kepada Tustar sebuah tempat (daerah).

[241] Dalam naskah disebutkan dengan redaksi, "Lima dirham."

[242] HR. Malik (*Al Muwaththa`*, hlm. 231) dengan redaksi, "*Al mukaatab abdun laa baqiya alaihi min kitaabatihi syaiun* (budak *mukatab* adalah hambasahaya yang tidak tersisa atasnya sedikit pun dari penulisannya)."

Selain itu, ada riwayat *shahih* dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia berkata, "Aku betul-betul akan memerangi orang yang memisahkan shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta."

Abu Muhammad berkata: Para ulama sepakat bahwa shalat adalah wajib atas hamba sahaya *mukatab*. Nash telah datang menggabungkan bahwa keduanya wajib atas setiap mukmin berdasarkan apa yang telah diwajibkan oleh nash.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al Basri, bahwa dia berkata tentang harta seorang hamba sahaya, "Seorang hamba sahaya wajib menzakatinya."

Dengan sanad yang sama hingga Hammad bin Salamah, dari Qais, dari Ibnu Sa'ad, dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa dia berkata tentang zakat harta hamba sahaya, "Hamba sahaya wajib menzakatinya."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Hujair menceritakan kepadaku, bahwa Thawus pernah berkata, "Pada harta hamba sahaya terdapat kewajiban zakat."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji, Abdullah bin Yunus Al Muradi menceritakan kepada kami, Baqi' bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Zam'ah,

dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, berkata, "Pada harta hamba sahaya terdapat kewajiban zakat."

Dengan sanadnya hingga Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ghundar menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Ghiyats, dari Ikrimah bahwa dia pernah ditanya tentang seorang hamba sahaya apakah wajib berzakat, dia berkata, "Apakah dia wajib shalat?"

Diriwayatkan pula hadits yang semakna, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abu Dzi'ib. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Abu Muhammad berkata, "Betapa banyak kisah ketidaksetujuan mereka kepada Umar bin Al Khaththab dan Jabir bin Abdullah, seperti perkataan mereka tentang zakat fitrah, 2 *mudd qamh* dan 2 *sha' sya'ir* dan banyak lagi lainnya."

Dalam harta anak kecil dan orang gila, Malik dan Syafi'i sependapat dengan kami. Itu adalah pendapatnya Umar bin Al Khaththab, Abdullah bin Ummar, Ummul Mukminin Aisyah, Jabir, Ibnu Mas'ud, Atha`, dan lainnya.

Abu Hanifah berkata: Tidak ada kewajiban zakat dalam harta mereka, khususnya dari mata uang dirham dan dinar[243] dan binatang ternak. Sedangkan dalam buah-buahan dan hasil pertanian hukumnya adalah wajib. Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengajukan pembagian ini.

Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Syubrumah berkata, "Tidak ada kewajiban zakat emas dan perak secara khusus. Sedangkan buah-buahan, sayur-sayuran, dan bintanang ternak, maka ada kewaiban zakat di dalamnya."

---

[243] Al Ashma'i berkata, "Nama mata uang dirham dan dinar dari penduduk Hijaz adalah *An-Naadh* atau *An-Nadh*. Mereka menamainya *Nadh* apabila berpindah setelah sebelumnya adalah barang. Karena sesungguhnya hal itu seperti dikatakan, "Tidaklah berpindah kepada tanganku darinya sedikit pun." Dia menukilnya dari kitab *Lisan Al Arab*.

Ibrahim An-Nakha'i dan Syuraih berkata, "Tidak ada kewajiban zakat dalam hartanya secara global (umum)."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah adalah perkataan yang sangat salah dan sangat tidak ada manfaatnya. Alangkah jauhnya pengetahuanku, tidak ada perbedaan antara zakat pertanian dan buah-buahan serta antara zakat peternakan, emas dan perak. Seandainya dia menyangkal maka dia menyalahi pendapat mereka. Dengan demikian dia mewajibkan dalam emas, perak dan mengugurkannya dalam sayur-mayur dan buah-buahan, apakah ada perbedaan antara dua penetapan dalam kerusakan?

Abu Muhammad berkata: Orang yang mengatakan tidak semestinya (mengada-ngada) dari mereka bahwa tidak wajib shalat atas keduanya.

Kemudian dikatakan kepadanya: Zakat telah gugur dari orang yang tidak mempunyai harta, dan kewajiban shalat tidak gugur darinya, tetapi shalat dan zakat wajib atas orang berakal, orang yang baligh, mempunyai harta yang dizakati. Jika hartanya gugur maka zakat gugur, tapi tidak wajib shalat. Jika akal dan baligh gugur, maka shalat gugur tapi zakat tidak gugur, karena kewajiban yang telah diwajibkan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak gugur kecuali Allah dan Rasul-Nya menggugurkannya. Kewajiban tidak menjadi gugur karena semata-mata gugurnya kewajiban yang lain dengan pendapat yang rusak tanpa nash dari Al Qur`an dan Sunnah."[244]

---

[244] Betul, kewajiban yang telah ditetapkan Allah atau Rasul-Nya tidak akan gugur, kecuali ketika Allah atau Rasul-Nya mengggugurkannya. Betul, kewajiban tidak akan gugur semata-mata karena gugurnya kewajiban yang lain. akan tetapi apabila zakat wajib atas orang yang berakal dan dewasa yang mempunyai harta maka sesungguhnya kewajiban itu menjadi gugur ketika salah satu dari syarat-syarat ini —wajibnya zakat— tidak terpenuhi jika memang benar menjadikannya sebagai syarat wajibnya zakat.
Yang jelas, penulis memberikan ungkapan yang jelek bila dia menganggap keliru bahwa hal itu merupakan syarat wajibnya zakat.

Selain itu, jika mereka menggugurkan zakat dari harta anak kecil dan orang gila karena gugurnya shalat dari keduanya sebab keduanya tidak membutuhkan bersuci. Dengan alasan ini maka mereka menggugurkannya sendiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Tidak ada perbedaan. Juga menggugurkan zakat fitrah dengan dalil ini dari keduanya.

Mereka mengatakan bahwa ada nash yang menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah atas anak kecil.

Menurut kami, ada nash yang menerangkan tentang kewajiban zakat atas seorang hamba sahaya. Lalu mereka menggugurkan kewajiban zakat dari hamba sahaya yang diperdagangkan berdasarkan pendapat-pendapat mereka. Ini adalah qiyas yang telah mereka tinggalkan. Sebab mereka tidak mengiyaskan zakat binatang ternak dan mata uang (dinar atau dirham) kepada zakat pertanian. Atau, mereka mewajibkan zakat kepada budak *mukatab* karena shalat wajib atasnya.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa zakat pertanian (sayur-sayuran) dan buah-buahan adalah kewajiban yang hak pada sesuatu yang keluar dari dalam tanah yang wajib dikeluarkan pada awal keluarnya sayur-sayuran dan buah-buahan.

Abu Muhammad berkata: Orang ini telah berdusta, tidak ada perbedaan antara kewajiban untuk memenuhi hak Allah SWT dalam zakat emas, perak, dan binatang ternak, sejak diperolehnya hingga sempurna *haul* (masa 1 tahun) dan antara kewajiban zakat pada sayur-sayuran serta buah-buahan sejak tumbuhnya hingga terjadinya

---

Yang paling *shahih* adalah bahwa zakat itu wajib pada harta sebagaimana wajib membayar *diyat*, ganti rugi dan membayar harga. Sesungguhnya wali anak kecil ini atau orang gila diberi *taklif* (diberi beban syariat) dengan mengeluarkannya dari harta yang diasuhnya. Walinya wajib memenuhi kewajiban zakat dari hartanya (anak kecil dan orang gila).
Ini yang benar dan nyata berdasarkan penelitian. Ini yang dijadikan sandaran oleh penulis yang akan saya beritahukan pada pembahasan yang akan datang.

kewajiban zakat padanya. Kewajiban zakat menjadi gugur dengan keluarnya semua itu dari tangan pemiliknya sebelum *haul* (masa 1 tahun) dan sebelum tiba waktu zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Akan tetapi, yang benar adalah kewajiban zakat itu hanya ada pemilik tanah, bukan pada sesuatu yang keluar dari dalam tanah tersebut. Tidak ada syariat zakat pada sesuatu yang keluar dari dalam tanah tersebut. Kewajiban zakat itu hanya ada pada pemilik tanah saja.

Allah SWT berfirman,

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh." (Qs. Al Ahzaab [33]: 72)

Tampak jelas kebohongan orang ini dan ketidakbenaran pendapatnya.

Seandainya zakat wajib atas sesuatu yang keluar bukan kepada pemilik tanah tentu zakat wajib diambil dalam harta orang kafir dari sayur-sayuran dan buah-buahannya. Dengan demikian tampak jelas kerusakan pendapat mereka.

Tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat atas wanita sebagaimana kewajiban zakat atas laki-laki. Mereka mengakui bahwa adakalanya tanah (perkebunan dan persawahan) yang banyak tidak ada hak zakat di dalamnya. Tidak pula dari *kharaj*, seperti tanah seorang muslim yang ditanami tebu, dan tanah itu menghasilkan harta yang melimpah ruah. Atau dia membiarkannya dan tidak menanami

apa pun di dalamnya, seperti tanah kafir *dzimmi* yang hanya pantas dipungut *jizyah* saja.

Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan Al Bashri, Asyhab, dan Syafi'i berkata, "Sesungguhnya *kharaj* (pajak) orang kafir apabila di membeli tanah 1/10 dari seorang muslim, maka tidak ada pajak pada pada pembelian tersebut, dan tidak pula 1/10."

Telah ada riwayat *shahih* yang menerangkan bahwa Yahudi, Nashrani, dan Majusi di Hijaz, Yaman dan Bahrain. Keduanya memiliki tanah pada masa Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi bahwa Rasulullah SAW tidak mengambil 1/10 dan tidak pula beliau mengambil pajaknya.

Jika mereka menyebutkan sabda Rasulullah SAW,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْمَجْنُوْنُ حَتَّى يَفِيْقَ، وَالنَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

"Pena (sanksi hukuman) telah diangkat dari tiga orang: anak kecil hingga baligh, orang gila hingga dia sadar, dan orang yang tidur sampai dia bangun."

Menurut kami, mereka telah menggugurkan dari keduanya kewajiban zakat sayur-sayuran dan buah-buahan. *Diyat jinayat* yang pasti gugur disebabkan hal itu dengan dalil ini, dan gugurnya pena dari orang-orang tersebut tidak berarti menggugurkan hak-hak harta. Akan tetapi di dalamnya hanya menerangkan tentang gugurnya celaan dan kewajiban-kewajiban badan saja.

Jika mereka mengatakan bahwa tidak ada niat bagi orang gila dan orang yang belum baligh, padahal kewajiban-kewajiban tidak akan cukup (sah) kecuali dengan niat.

Menurut kami, memang benar, tetapi imam dan kaum muslimin diperintahkan untuk mengambilnya. Hal ini berdasarkan

firman Allah SWT, *"Ambilah dari harta mereka sedekahnya."* Apabila orang yang telah diperintahkan mengambilnya dengan niat bahwa itu adalah sedekah, maka sah dari yang gaib (tidak ada), orang yang pingsan (hilang kesadarannya), orang gila, anak belum dewasa, dan orang yang tidak ada niat baginya.

Anehnya, ada riwayat ***shahih*** dari para sahabat yang menerangkan bahwa mereka mewajibkan zakat pada harta anak yatim.

Kami meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal, Sufyan —yaitu Ibnu Uyainah— menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ayyub As-Sakhtiyani, dan Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa mereka semua telah mendengar Al Qasim bin Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Aisyah RA pernah mengeluarkan zakat dari harta-harta kami dan kami adalah anak-anak yatim yang diasuh beliau." Yahya menambahkan, "Sesungguhnya hal itu supaya dijadikan dagangan dengan hal itu di laut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal, Waki' menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Al Fadhl —yaitu Al Huddani—[245] menceritakan kepada kami, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Al Hakam bin Abu Al Ash Ats-Tsaqafi, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku mempunyai harta anak yatim, yang hampir saja dikeluarkan zakatnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dan Muhammad bin Bakar, keduanya berkata: Ibnu Juraij meengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata tentang seorang laki-

---

[245] Nisbat kepada Huddan bin Syams bin Amr bin Ghanam bin Ghalib bin Utsman. Al Qasim bin Al Fadhl bukan dari Bani Huddan, tapi dia adalah Al Azdi. Dia hanya pernah tinggal bersama bani Huddan, maka dia dinisbatkan kepada mereka. Julukannya adalah Abu Al Mughirah.

laki yang dekat dengan harta anak yatim, "Dia harus memberikan zakatnya."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abdullah bin Abu Rafi', dia berkata, "Ali bin Abu Thalib telah menjual tanah kepada kami dengan harga 80.000 dinar, dan kami adalah anak-anak yatim yang diasuhnya. Ketika kami memegangnya harta-harta kami (menerima uang hasil penjualannya), harta kami menjadi berkurang. Maka dia berkata, 'Sesungguhnya aku telah mengeluarkan zakatnya'."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Hitunglah zakat dalam harta anak yatim! Apabila dia telah baligh dan kamu mengetahui dia telah dewasa, maka beritahukan kepadanya. Jika mau, maka dia boleh mengeluarkan zakat, dan jika tidak, maka tinggalkanlah."

Ini adalah pendapat Atha`, Jabir bin Zaid, Thawus, Mujahid, Az-Zuhri dan lainnya. Kami tidak mengetahui ada sahabat yang menyelisihi orang-orang yang telah kami sebutkan. Kecuali sebuah riwayat *dha'if* dari Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat seorang perawi *dha'if* yang bernama Ibnu Lahi'ah.

Hammam menceritakan kepada kami dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Yusuf bin Mahak berkata: Rasulullah SAW bersabda,

ابْتَغُوْا فِي مَالِ الْيَتِيْمِ لاَ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ.

"Carilah dalam harta anak yatim yang zakat tidak memakannya."[246]

---

[246] HR. Asy-Syafi'i dari jalur Ibnu Juraij, dari Yusuf yang semisal dengannya secara *mursal*. Lihat *At-Talkhish* (hlm. 176).

Para pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa hadits *mursal* itu seperti *musnad.* Di sini mereka telah menyelisihi *mursal* dan jumhur para sahabat.

639. Masalah: Zakat tidak boleh diambil dari orang kafir.

Abu Muhammad berkata, "Zakat wajib atas orang kafir, dan dia patut dihukum atas orang yang melarangnya. Hanya saja tidak mencukupi darinya (tidak sah) kecuali dia masuk Islam terlebih dahulu. Begitu pula dengan Al Ulah, dan tidak ada perbedaan. Apabila masuk Islam, maka Allah SWT menganugerahinya dengan menggugurkan dosanya yang telah lalu dari semua itu."

Allah SWT berfirman,

عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

"Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian'." (Qs. Al Mudatstsir [74]: 41-47)

Allah SWT berfirman,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ﴿٧﴾

"Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (Qs. Fushshilat [41]: 6-7)

Allah SWT berfirman,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Abu Muhammad berkata: Tidak ada perbedaan dalam semua ini kecuali dalam ketentuan syariat terhadap orang-orang kafir, karena sekelompok orang telah menolak Al Qur`an dan Sunnah, bahkan mereka menolak hal itu.

640. Masalah: Ada 8 jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan, yaitu: Emas, perak, gandum, jewawut, kurma, unta, sapi, kambing, domba dan kambing (kacang)nya saja.

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang kewajiban mengeluarkan zakat dalam 8 jenis harta ini. Sunnah telah menerangkan hal itu, dan akan kami sebutkan pada pembahasan yang akan datang. Selain itu, para ulama pun berbeda pendapat tentang jenis harta selain yang disebutkan tadi."

641. Masalah: Zakat buah-buahan, sayur-sayuran, barang tambang tidak wajib dikeluarkan jika tidak termasuk jenis yang telah kami sebutkan.

Begitu juga dengan kuda, hamba sahaya, madu, barang-barang dagangan, *mudir* (sesuatu yang dikelola), dan lainnya.

Abu Muhammad berkata: Ulama salaf berbeda pendapat dalam banyak hal dari apa yang telah kami sebutkan. Sebagian dari mereka mewajibkan zakat di dalamnya dan sebagian yang lain tidak mewajibkannya. Tapi mereka sepakat dalam jenis selain jenis-jenis ini yang tidak ada zakat padanya.

Salah satu yang mereka sepakati adalah, tidak ada kewajiban zakat bagi harta yang diperoleh untuk digunakan sendiri bukan untuk diperdagangkan seperti permata, yaqut, tanah, tutup, sprei, taplak meja, pakaian, bejana tembaga, atau besi, timah, qazdir, senjata, kayu, baju besi, dhiya`, keledai, wol, sutra dan benda lainnya yang tidak jauh sedikit.

Sekelompok ulama mengatakan, bahwa semua bahan untuk membuat roti dan *ashidah*, maka di dalamnya ada kewajibn zakat. Sedangkan sesuatu yang tidak dimakan kecuali sebagai sarana bersenang-senang, maka tidak ada kewajiban zakat pada (di dalamnya). Ini adalah pendapat Syafi'i.

Sedangkan Malik mengatakan, bahwa zakat wajib pada *qamh* (gandum kualitas buruk), *sya'ir* (gandum kualitas baik), dan *salt* (jenis tepung),[247] dan semua ini adalah jenis yang berbeda. Dia mengatakan bahwa dalam *al alas*,[248] jenis yang berbeda (berdiri sendiri). Kali yang lain dia berkata, *qamh*, *sya'ir* dan *silt* digabungkan. Dia mengatakan juga bahwa jewawut, *simsim* (sesame), beras, dan jagung masing-masing jenisnya dikeluarkan secara terpisah, tidak digabungkan dengan lainnya.

---

[247] Penjelasan tentang hal ini akan dijelaskan sebentar lagi.

[248] *Al alas* artinya gandum jenis terbaik.
Ada yang mengatakan, jenis gandum yang dalam 2 kelopak bunganya terdapat dua biji yang ada di sisinya. Itu adalah makanan penduduk Shan'a (Yaman).
Ibnul Arabi berkata dalam kitab *Lisan Al Arab*, "*Adas* disebut juga *al alas*.

Sedangkan dalam kacang, *himsh* (sejenis kecang)[249] *lubiya* (buncis), *adas*, *jalaban*,[250] *basil*[251] dan *turmus* dan semua jenis katun.[252] Semua yang telah kami sebutkan adalah sejenis, satu sama lainnya digabungkan pada saat mengeluarkan zakatnya.

Dia berkata, "Dalam jual beli, setiap jenis darinya tetap dalam keadaanya. Kecuali *himsh* dan *lubiya*, karena keduanya sejenis."

Adakalanya dia berpendapat wajib zakat dalam biji *ushfur* dan adakalanya tidak wajib zakat. Dia mewajibkan zakat minyak *Al Fajl* (buah lobak). Tidak ada kewajiban zakat tanaman (biji) rami.[253] Selain itu, tidak ada kewajiban zakat pada minyaknya, biji rami, takaran selama 1 tahun,[254] semua jenis sayuran,[255] dan tidak pula dalam *Lift* (jenis sayuran).

Dia mewajibkan zakat anggur kering (kismis), minyak zaitun, dan bijinya tidak wajib dikelaurkan zakat. Dia juga tidak mewajibkan zakat jenis buah-buahan, seperti *tin*, *baluth*, *qasthal*, delima, kelapa, dan *jauz walaluz.*

Abu Hanifah berkata, "Zakat diwajibkan dalam semua jenis tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, dan *nawwar*,[256] yang

---

249 Kalimat itu memiliki dua bahasa.

250 *Jalaban* adalah biji yang berwarna seperti debu dan keruh atau kotor seperti jenis tumbuhan *al masy*. Hanya saja, lebih keruh (suram, kusam) warnanya darinya. Tumbuhan itu biasa dimasak. Disebutkan dalam kitab *Lisan Al Arab*. Daud menggambarkannya secara rinci dalam kitab *At-Tadzkirah*.

251 Begitulah disebutkan dalam dua naskah aslinya. Yang disebutkan dalam kitab *Lisan Al Arab*, bahwa *al basilah* adalah *at-tirmis*.

252 Kalimat itu bentuk tunggal dari *Al Qaththani*, yaitu biji-biji yang direbus seperti *al himsh*, *al adas*, *at-tirmis*, *al aruz* dan lainnya, dan itu adalah jenis biji-bijian di luar jewawut dan gandum, kismis dan kurma kering.

253 *Az-Zurai'ah* adalah sesuatu yang ditanam, yang dimaksud adalah jenis tumbuhan rami.

254 Artinya tumbuhan yang mempunyai biji dalam kulit yang biasa dimakan oleh binatang ternak. Gambarannya disebutkan secara rinci oleh Abu Daud.

255 Dalam naskah no. 14, pengajuan dan penundaan dalam jenis-jenis ini dan terdapat tambahan "Dan tidak dalam Al Quthn."

256 *Nawwar* artinya bunga.

tidak dikecualikan sedikit pun hingga kembang, susan, *narjis*, dan lainnya kecuali tiga macam, yaitu *Hathab*, *Qashab*, dan *hasyisy* tidak dikenai zakat."

Pendapatnya tentang *qashab adz-dzarirah*[257] masih diperselisihkan. Adakalannya dia berpendapat dikenai kewajiban zakat, dan adakalanya tidak wajib.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Tidak ada zakat dalam semua jenis sayuran dan buah-buahan. Mereka mewajibkan zakat dalam jauz (jenis buat yang berkulit keras dan berdaging) dan buah badam, tin, biji zaitun, *jaluz*,[258] *shanaubar* (jenis pohon), *al fustaq* (nama pohon, kacang tanah), *al kamun* (nama tumbuh-tumbuhan), *al karuya*[259] (rempah-rempah), *al khardal* (biji sawi), buah anggur, biji *basbas*[260] (jenis tumbuh-tumbuhan), *al kattan* (pohon rami), dan *zurai'ah*. Dalam biji *ushfur* (jenis tumbuh-tumbuhan), dalam *nuwwar* (bunga)nya, biji *qunnab*[261] (kelopak bunga, pohon rami), dan tidak dalam pohon raminya. Dalam *al fuwwah*[262] (akar jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat dipakai medel). Apabila setiap jenis dari apa yang telah kami sebutkan telah sampai 5 *wasaq*, maka zakatnya wajib dikeluarkan, dan jika tidak sampai 5 *wasaq*, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

---

[257] *Qashab Adz-Dzarirah* artinya sejenis tumbuh-tumbuhan yang berbuku (beruas) yang baik yang didatangkan dari India yang menyerupai pohon *An-Nasyab*. Disebutkan dalam kitab *Lisan Al Arab*.

[258] *Jaluz* artinya adalah pohon *al bunduq*, kalimat yang berasal dari bahasa Arab. Dihikayatkan oleh Sibawaih.

[259] *Al Karuya* dan *Al Karuya'*. Dihikayatkan bahwa sebagian dari mereka dengan timbangan Zakaria.

[260] *Al Basbas* dan *Al Basbasasah* adalah sayuran yang baik (bagus) baunya (wangi) rasanya seperti ubi lobak.

[261] Dengan harakat *fathah* atau *kasrah* pada huruf *qaf* disertai dengan syaddah dan harakat *fathah* pada huruf *nun*, artinya tumbuhan, tanaman yang kulitnya bisa dianyam untuk dijadikan tali dan benang.

[262] *Al fuwwah* artinya air tepung, panjang dan masam yang dijadikan dan digunakan sebagai obat.

Keduanya (Abu Hanifah dan Abu Yusuf) mewajibkan zakat dalam *za'faran*, *kafas*, dan *al waras*. Kemudian keduanya berbeda pendapat dalam ukurannya.

Abu Yusuf berkata, "Apabila salah satu dari 3 jenis ini telah sampai ukuran sebanding 5 *wasaq* dari *qamh* (jenis gandum), *sya'ir* (jenis gandum), jagung, kurma, atau kismis, salah satu dari 5 jenis ini saja, tidak dari jenis lainnya, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat. Jika kurang dari nilai 5 *wasaq* dari salah satu dari apa yang telah kami sebutkan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Apabila telah sampai apa yang meninggi[263] dari *za'faran lima amnaan* –sebanding dengan 10 *rithl*—, maka zakatnya wajib dikeluarkan. Jika tidak sampai *nishab* sebanyak itu, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Demikian pula *al waras*, dan jika kapas telah sampai 5 *ahmal* —yaitu sebanding dengan 3000 *rithl pilpiliyyah,*[264] maka zakatnya wajib dikeluarkan. Jika tidak sampai *nishab* sebanyak itu, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan.

Keduanya sepakat bahwa biji *ushfur* jika sampai 5 *wasaq*, maka zakatnya wajib dikeluarkan dengan *nawwar*-nya. Jika kurang dari itu, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan, baik bijinya maupun *nawwar*-nya.

Lalu keduanya berbeda pendapat dalam *al ajjash*[265] (nama pohon buah), bawang merah, bawang putih dan pohon pacar atau inai.

---

[263] Maksudnya adalah sesuatu yang diminum (serap) oleh tanah.

[264] dengan catatan pinggir dari naskah no. 14 pada hal 251 setelah 30 halaman lebih saat membahas tafsir *mudd*. Bunyi teksnya adalah *ar-rithl al filfili* adalah *rithl* bagdad.
Abu Ubaid berkata, "Takarannya menurut mereka adalah 28 dan 100 dirham kilo."

[265] Dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah* dan diberi syaddah pada huruf *jim*. Dan dipahami dari perkataan Daud bahwa ia adalah buah-buahan dari jenis-jenisnya adalah *al khaukh* (buah persik) dan *al burquq* (kismis), dan yang lainnya.

Adakalanya keduanya mewajibkan zakat dan adakalanya menggugurkan zakatnya. Keduanya menggugurkan kewajiban zakat dari *khuyuth al qunnab* (benang dari pohon rami) dan biji kapas, buah eek, kastanye, *nabbaq*[266] (pohon bidara), apel, peer, aprikat, *al halilaj,*[267] semangka, mentimun, turnip, murbei, carob, *al hurf*[268], *al hulbah* (nama tumbuh-tumbuhan), *asy-syaunij,*[269] dan bawang bakung.

Abu Sulaiman Daud bin Ali dan jumhur para sahabat kami berkata, "Zakat wajib dikeluarkan dari semua yang tumbuh dari dalam bumi, semua jenis buah-buahan, semua jenis rumput, dan lain sebagainya tanpa dikecualikan. Mereka mengatakan, bahwa apa saja dari itu semua, yang memungkinkan untuk ditimbang tidak dikeluarkan zakatnya sehingga salah satu jenisnya sampai kepada *nishab* 5 *wasaq* atau lebih. Apa yang tidak memungkinkan untuk ditimbang, sedikit dan banyaknya maka zakatnya wajib dikeluarkan.

Selain itu, diriwayatkan juga kepada kami beberapa pendapat dari para ulama salaf yang pertama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwa zakat (wajib) diambil dari bawang bakung.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa zakat wajib diambil dari *sult* (jenis gandum).

---

266 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*wattiin* (dan buah tin)', dan itu keliru.

267 Dengan harakat *fathah* pada huruf *ha* dan harakat *kasrah* pada kedua huruf *lam* dan diantara keduanya terdapat huruf *ya*. Disebut *Ihlilaj* dan *Ihlilajah* dengan tambahan huruf *hamzah* yang diberi harakat *kasrah* pada huruf awal dari keduanya dan diberi harakat *fathah* pada huruf *lam* yang kedua dari keduanya, dan kedua-duanya (huruf *lam*) tidak tidak boleh diberi harakat *kasrah*. Disebutkan dalam kitab *Lisan Al Arab*, *aqiir* termasuk obat yang terkenal dan ia adalah kalimat yang diarabkan, dan Daud tidak menjelaskan lebih dari ini.

268 Dengan harakat *dhammah* pada huruf *ha* yang tidak berititik, dan disukunkan huruf *ra*, artinya biji *Ar-Rasyaad.*

269 Dengan harakat *dhammah* pada huruf *syin* dan harakat *kasrah* pada huruf *nun*. Dan dikatakan juga *Asy-syiiniiz* dengan harakat *kasrah* pada huruf *syin*, artinya *habba sauda*".

Diriwayatkan dari Mujahid, Hammad Abu Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibrahim An-Nakha'i, bahwa zakat wajib diambil dari semua yang keluar dari tanah (bumi), sedikit maupun banyak. Riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim, dan Hammad bin Abu Sulaiman derajatnya sangat *shahih*.

Hadits ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dari Ma'mar, dari Simak bin Al Fahdl, darinya.

Diriwayatkan dari Ibrahim, Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, darinya, bahwa dia berkata, "Dalam 10 *dastajah*[270] (bungkusan, bejana besar dari kaca) sayuran zakatnya wajib dikeluarkan satu bejana besar. Diriwayatkan pula dari Hammad bin Abu Sulaiman, Syu'bah.

Kami meriwayatkan dari Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, zakat diwajibkan secara umum pada buah-buahan tanpa dikhususkan pada buah tertentu.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, yang mewajibkan zakat pada dalam bumbu atau rempah-rempah dan *za'faran* adalah 1/10 dari apa terkena padanya.

Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa, zakat wajib dikeluarkan pada (semua jenis) sayuran.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, yang mewajibkan zakat pada *salt* (jenis gandum), maka itu diukur (takar) dengan jenis gandum. Padahal tidak demikian, karena gandum itu mustahil tumbuh pada sebagian tanah menjadi *salt,*[271] sebab nama keduanya menurut bahasa Arab berbeda. Batasan keduanya berbeda dalam penglihatan (kenyataan). Keduanya

---

270 Artinya bungkusan atau seikat. Bahasa persia yang diarabkan.

271 Di dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi keliru, "Namanya."

tentunya merupakan dua jenis yang berbeda.[272] Tidak mungkin anggur menjadi *khamer*, dan *khamer* pun tidak mungkin menjadi cuka. Tidak diperselisihkan lagi bahwa itu merupakan jenis-jenis yang berbeda. Sama sekali tidak ada bukti, baik dari nash, ijmak, atau pun logika, bahwa apa yang tidak mungkin berubah menjadi sesuatu itu keduanya disebut sejenis. Akan tetapi, ketika berbeda namanya, maka tidak boleh menetapkan hukum pada sesuatu yang telah datang nashnya dalam nama satu jenis atas apa yang tidak terjadi kepadanya nama tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Seandainya seperti itu tentu akan berlaku pada orang yang tidak mencuri hukum orang yang mencuri, dan akan berlaku pada selain kambing pada kambing dan begitu pula[273] dalam segala hal.[274]

Kami meriwayatkan sebuah atsar yang tidak *shahih*, dari jalur Ibnu Lahi'ah, seorang perawi yang gugur (lemah), dari amarah bin Ghaziyah, seorang perawi *dha'if,*[275] dari Abdullah bin Abu Bakar bin Umar dan Ibnu Hazm, bahwa ini berasal dari Rasulullah SAW untuk

---

[272] *Salt* adalah jenis gandum yang tidak mempunyai kulit yang ada di Al Ghaur dan Hijaz, mereka mendinginkan badanya dengan tepungnya pada musim panas. Begitulah disebutkan dalam kitab *Lisan Al Arab*. Pendapat tentang makna *Salt* yang ini dikuatkan dari pendapat yang mengatakan bahwa *Salt* itu sejenis dengan *hinthah*. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Daud, bahwa *As-Sult* sejenis dengan *sya'ir* (gandum), yang tumbuh di Iraq dan Yaman, dan tercabut dari kulitnya, dan makanan yang paling baik dimasak dengan susu, dan ditambah dengan minyak samin yang banyak.

[273] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Dan ini."

[274] Ini adalah pemutarbalikkan yang aneh.

[275] Ghaziyyah seperti itulah namanya. Sedangkan Amarah ini adalah seorang tabiin yang *tsiqah*.
Adz-Dzihni berkata dalam *Al Mizan*, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menilainya *dha'if* selain Ibnu Hazm."

Amr bin Hazm tentang pohon kurma, dan tumbuh-tumbuhan, seperti gandum, *salt*, *sya'ir* (gandum), yang diairi dari hal itu kitab Rasulullah SAW dengan tali ember[276] 1/2 dari persepuluh (1/5), lalu dia menyebutkan haditsnya.[277]

Ini adalah shahifah yang tidak bersanad. Musuh-musuh kami telah menyelisihi lebih banyak dari sekedar shahifah ini.

Sesungguhnya perkataan Syafi'i adalah penentuan atau pembatasan yang rusak. Tidak ada bukti atas ke-*shahih*-annya, baik dari Al Qur`an, Sunnah, ijmak, perkataan sahabat, atau pun qiyas. Sebelumnya kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengatakan hal ini sebelumnya. Selagi keadaannya seperti itu, maka tidak halal (boleh) berpendapat demikian. Anehnya, dia mengiyaskan semua bahan yang dipergunakan untuk membuat roti dan *ashidah* (sejenis bubur) kepada *burr* dan *sya'ir*. Dia tidak mengiyaskan semua yang dijadikan makanan pokok dari buah-buahan kepada kurma dan anggur kering. Karena tidak diragukan lagi buah eek, *tin*, kastanye, dan kelapa lebih kuat dan populer dalam makanan pokok daripada anggur

---

[276] *Ar-Risya* artinya tali ember. Maksudnya di sini adalah yang diairi dengan alat untuk mengairi.

[277] Kitab (surat) Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman bersama Amr bin Hazm. Kami telah menyebutkannya pada masalah no. 116 (jld. 1, hlm. 81-82) bahwa kitab itu adalah *shahih*. Kami telah menyebutkan sanadnya dari *Al Mustadrak* karya Al Hakim. Potongan (kutipan) yang ada disini bukan redaksi yang terdapat dalam kitab *Al Mustadarak*. Namun lafazh yang disebutkan dalam kitab *Al Mustadrak*, "dan apa yang telah Allah tetapkan (wajibkan) atas orang-orang yang beriman, sepersepuluh dari *al iqar* (tumbuh-tumbuhan yang dipakai obat) yang diairi dengan air hujan, *suhhan* atau *bu'lan* (tanah yang mendapat pengairan dari air hujan), maka zakat yang wajib dikeluarkan 1/10 apabila sampai 5 *wasaq*. Sedangkan yang diairi dengan alat pengairan dan ember, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 apabila sampai 5 *wasaq*.

Makna hadits ini telah disebutkan dengan sanad yang sangat *shahih* dalam kitab *Sunan Ad-Daraquthni* (hlm. 215), dari jalur Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman, dan seterusnya. Aku berharap bisa sepakat (setuju) kepada kumpulan semua sanad atsar yang mulia ini dan semua lafazhnya. Aku telah men-*tahqiq*-nya dengan *tahqiq* yang pasti, cukup, memuaskan dengan izin Allah.

kering. Kami tidak mengetahui ada sebuah negeri makanan pokok penduduknya hanya anggur kering saja, dan kami mengetahui tidak ada sebuah negeri yang makanan pokoknya selain hanya kastanye, kelapa, dan *tin* saja. Demikian pula hanya dengan buah eek yang terkadang dibuat darinya roti dan *ashidah* (sejenis bubur). Dengan demikian terlihat jelas ketidakbenaran pendapat ini.

Sedangkan pendapat Malik sangat jelas tidak benar, karena apabila alasannya buah-buahan itu sebagai makanan pokok, maka tidak diragukan lagi kastanye, *baluth*, *tin*, kelapa, turnip lebih kuat dalam hal makanan pokok daripada minyak, minyak zaitun, *himsh*, *adas*, dan buncis. Anehnya, semuanya mewajibkan zakat dalam minyak *fajl* (buah lobak) padahal tidak dimakan. Tapi hanya khusus digunakan untuk alat penerangan saja. Minyak yang dijadikan alat penerangan tersebut sebagaimana pendapat Malik tidak diketahui, kecuali hanya ada di Mesir saja.

Seorang perawi *tsiqah* dalam penukilan dan ke-*shahih*-annya mengabarkan kepadaku, bahwa di Mesir nama buah itu adalah *fajl*, yang dikenakan kewajiban zakat. Yaitu tumbuhan yang dinamai di tempat kami, Andalusia, *labsytir*[278] yaitu tumbuhan gurun pasir yang sama sekali tidak ditanam. Dia juga tidak berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada minyak dari tanaman rami, tidak pula pada minyak *samsam*, minyak kelapa, minyak *harkan*, minyak *zanbuj*,[279] minyak *dharw*[280] semua jenis tanaman ini dimakan dan dijadikan alat penerangan. Yaitu minyak-minyak Khurasan dan Iraq dan *tanmah al mushamadah* dan *saqliyyah*. Tidak ada kaitan dengan perkataannya Al

---

[278] Aku tidak sampai kepada pen-*tahqiq*-annya, mungkin ini adalah kata yang berasal dari bahasa Spanyol yang diarabkan setelah penaklukan kota Andalusia.

[279] Aku tidak pernah mengenal *al harkan* dan *az-zanbuj*.

[280] Artinya salah satu pohon dari pohon yang tumbuh di pengunungan seperti buah eek yang besar. Daud telah men-*tahqiq* bahwa getahnya dikenal dengan pasir batu bata jawa. Lihat kitab *Lisan Al Arab* dan *At-Tadzkirah*.

Qur`an, Sunnah *shahih* maupun *dha'if*, perkataan sahabat, ijmak, dan amalan penduduk Madinah.

Kami tidak mengetahui ada pendapat seperti ini dari siapa pun sebelumnya. Dengan demikian tampak jelas kerusakan pendapat ini secara umum.

Anehnya lagi, Malik dan Syafi'i berpendapat, tentang firman Allah SWT,

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٍ مَّعْرُوشَـٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَـٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَـٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَـٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)." (Qs. Al An'am [6]: 141)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah zakat wajib.

Abu Muhammad berkata: Bagaimana ayat yang diturunkan Allah SWT ini bisa menjadi ayat tentang zakat pada mereka? Kemudian mereka menggugurkan zakat dari banyak apa yang telah disebutkan Allah di dalamnya dengan namanya seperti buah delima dan buah-buahan yang ada di kebun. Ini dalah keanehan yang tidak ada bandingannya.

Sebagian dari mereka berargumentasi bahwa Allah SWT hanya mewajibkan zakat apa yang dipetik hasilnya.

Kepada para pengikut Maliki kami mengatakan, dari mana kalian bisa mewajibkan zakat pada minyak zaitun padahal menurut kalian buah itu tidak dipetik hasilnya?

Sedangkan kepada para pengikut Syafi'i kami mengatakan, siapa yang telah menjelaskan kepada kalian bahwa tanaman yang dipetik hasilnya tidak dimutlakkan kepada selain tanaman? Padahal Allah SWT telah menyebutkan tingkatan-tingkatan kekafiran, Dia berfirman,

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

"Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah musnah." (Qs. Huud [11]: 100)

Rasulullah SAW bersabda,

احْصُدُوْهُمْ حَصْدًا.

"Musnahkanlah dengan semusnah-musnahnya."

Perkataan Abu Yusuf dan Muhammad mementahkan semua pendapat ini.[281] Semua pendapat ini pun sangat kontradiktif, sebab keduanya tidak mengharuskan pembatasan dengan makanan pokok, tidak dengan harta yang ditakar, harta yang dimakan, yang dikeringkan dan disimpan serta mendatangkan pendapat-pendapat yang sangat rusak. Keduanya mewajibkan zakat *al jauz* (buah yang berkulit keras dan berdaging, seperti kelapa), buah badam), *al jaluz*, *ash-shunwabar*, dan tidak mewajibkan zakat pada buah eek, kastanye, dan turnip. Keduanya mewajibkan zakat pada *al basbas*, dan tidak mewajibkan pada *asy-syauniz* (jenis adas atau fennel flower). Keduanya adalah saudara yang mewajibkan zakat, —dalam sebagian

---

[281] Dalam sebagian naskah disebutkan dengan redaksi, "Maka dia menggugurkan dari pendapat-pendapat ini." Redaksi yang disebutkan disini lebih *shahih* dan lebih sesuai dengan redaksi kalimat.

pendapatnya— bawang putih dan bawang merah. Zakat bawang bakung pun tidak wajib dikeluarkan.

Keduanya mewajibkan zakat pada benang dan biji pohon rami dan keduanya mewajibkannya[282] biji *ushfur* (safflower) dan *nuwwar* (bunga)nya.

Keduanya mewajibkan zakat pada benang dari kapas, tapi tidak pada bijinya.

Keduanya mewajibkan pada biji *al qunnab* (sejenis pohon rami) dan tidak mewajibkan dari benangnya. Keduanya mewajibkan zakat lada dan tidak mewajibkannya pada *al hurf* (eress).

Keduanya mewajibkan zakat pada al inaab (anggur) dan tidak mewajibkannya pada an-nubbaq. Keduanya adalah dua saudara yang mewajibkan zakat pada buah delima dan tidak mewajibkan zakat pada apel dan as-safrajil, dan ia sama[283].

Jika ada yagn mengatakan, buah delima disebutkan di dalam ayat Al Qur`an, maka menurut kami, semua jenis tanaman disebutkan di dalam ayat Al Qur`an. Keduanya telah menggugurkan kewajiban zakat dari tanaman atau tumbuhan yang ditanam. Semua ini adalah waswas yang menyerupai apa yang dibawa oleh *al mamrur.*[284] Keduanya pun tidak memiliki kaitan baik dari Al Qur`an, Sunnah, riwayat *dha'if*, perkataan sahabat, qiyas, dan pendapat yang benar. Kami tidak pernah mengetahui ada orang yang mengatakan hal itu sebelumnya. Secara umum, pendapat yang rusak ini pun mentah.

Sedangkan perkataan Abu Hanifah tidak memiliki sandaran dalil kepada Al Qur`an, atau pun Sunnah Rasulullah SAW, *"Pada*

---

[282] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi keliru, "Dan keduanya telah menyelisihi." Sebelumnya telah disebutkan bahwa pengarang telah menukil dari keduanya bahwa keduanya tentang mewajibkan zakat pada benih biji *ushfur*.

[283] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi keliru, "Dan keduanya." Apabila yang dimaksud bahwa delima, apel, dan *quince* adalah sama.

[284] Yaitu orang yang dikalahkan (didominasi) oleh *al marrah*.

tanaman yang disiram (diairi) oleh air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar sepersepuluh," karena dia telah mengeluarkan beberapa jenis dari itu, yaitu *al qashb*, *al hasyisy*, dan daun dari semua jenis buah-buahan. Ini merupakan pengkhususan terhadap dalil yang dijadikan argumentasi olehnya tanpa bukti (dalil) baik nash, ijmak, qiyas, pendapat yang bisa dipahami. Disamping menyelisihi Sunnah, pendapat ini juga keluar dari pembolehan. Hanya kepada Allah kita memohon taufiq-Nya.

Abu Muhammad berkata, "Maka tidak tetap kecuali pendapat para sahabat kami, dan pendapat (perkataan), 'Kami memperhatikan hal itu, lalu kami mendapatkan para sahabat kami berargumentasi dengan ayat tersebut dan hadits *shahih* dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.

'*Pada tanaman yang diairi dengan air hujan zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh'.* Tidak ada hujjah bagi mereka selain dua nash ini."

Kami tidak mendapati ayat ini sebagai dalil bagi mereka karena beberapa hal, yaitu:

Pertama, surah ini diturunkan di Makkah, sedangkan ayat tentang zakat diturunkan di Madinah dengan tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihinya (sesuai dengan kesepakatan para ulama). Maka tidak benar jika ayat ini diturunkan berkaitan dengan zakat.

Sebagian dari orang yang berbeda pendapat berkata, "Ya betul, ayat ini diturunkan di Makkah, hanya saja ayat ini dengan sendirinya adalah Madaniyah."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat yang tidak berdasarkan bukti atau dalil atas ke-*shahih*-annya. Kemudian seandainya pendapat itu *shahih*, maka itu tidak bisa menjadi dalil bagi

mereka. Sebab orang yang berpendapat seperti itu menganggap bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan urusan (keadaan) Tsabit bin Qais bin Asy-Syammasy RA, ketika tanamannya berbuah dengan baik lalu dia menyedekahkannya sehingga tidak tersisa baginya sedikit pun darinya.[285] Tidak benar jika yang dimaksud dengannya adalah zakat.

Kedua, firman Allah, *"dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)."* (Qs. Al An'aam [6]: 141) Tidak ada perbedaan pendapat dari ulama manapun bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan pada hari pemetikannya, tetapi pada tanaman setelah dipetik, *ad-dars, adz-dzarw, al kail.* Pada buah-buahan setelah kering, dibersihkan dan ditimbang (ditakar). Maka tidak benar bahwa yang benar dan diperintahkan itu adalah zakat yang tidak wajib kecuali setelah apa yang kami sebutkan.

Ketiga, Firman Allah SWT dalam ayat yang sama, "*Dan janganlah kamu berlebih-lebihan*" maksudnya adalah, tidak ada berlebih-lebihan dalam zakat, sebab zakat itu terbatas. Tidak halal mengurangi darinya walaupun sebiji dan tidak boleh ditambah lainnya.[286]

Jika ditanyakan apa yang benar dan wajib dalam ayat ini? maka menurut kami, memang benar, itu adalah hak selain zakat. Orang yang memetik tanaman saat memetik memberikan tanaman yang terbaik darinya dan mesti bagi siapa pun dalam hal itu. Inilah pengertian zhahir dari ayat tersebut. inilah pendapat sekelompok salaf.

---

[285] HR. Ath-Thabari (*Tafsir Ath-Thabari*, jld. 8, hlm. 45) dari Ibnu Juraij secara *mursal.*
Demikian juga As-Suyuthi menisbatkan riwayat ini dalam kitab *Ad-Durrul Mantsur* (jld. 3, hlm. 49) kepadanya dan Ibnu Abu Hatim, dan tidak ada dalil dalam hal seperti ini.

[286] Yakni itu termasuk wajib. Jika tidak, maka Sunnah dengan tambahan yang tidak ada perbedaan tentang bolehnya.

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Asy'ats —yaitu Ibnu Abdul Malik—, dari Muhammad bin Sirin dan Nafi', dari Ibnu Umar tentang Firman Allah SWT,

وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)," (Qs. Al An'aam [6]: 141) dia berkata, "Mereka biasa memberi kepada orang yang meminta sesuatu kepada mereka selain sedekah."

Dengan sanadnya sampai kepada Ismail bin Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Abu Bakar —yaitu Al Miqdami— menceritakan kepada kami, Yahya —yaitu Said bin Al Qaththan— menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang firman Allah, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin),"* (Qs. Al An'aam [6]: 141) dia berkata, "Diberikan darinya sama dengan seikat rumput."

Diriwayatkan dari jalur Jarir, dari Manshur, dari Mujahid tentang firman Allah SWT, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin),"* (Qs. Al An'aam [6]: 141) dia berkata, "Apabila kamu memetik hasil (panen) lalu datang kepadamu orang-orang miskin, maka kamu memberikan kepada mereka darinya. Apabila baik hasil panennya maka berikan kepada mereka darinya. Apabila kamu membersihkannya, maka kamu ambil dalam 1 kilo (takarannya) berikan sedikit darinya kepada mereka. Apabila kamu mengetahui takarannya, maka pisahkanlah zakatnya. Apabila kamu telah mengambil dalam jidad pohon kurma,

maka kamu memberi mereka *tsafariq*[287] dan kurma. Apabila kamu mengambil dalam takarannya (per satu kilo), maka kamu berikan sedikit darinya kepada mereka. Apabila kamu mengetahui takarannya, maka pisahkanlah zakatnya."

Diriwayatkan juga dari Mujahid, bahwa ini wajib ketika dipotong.

Diriwayatkan dari Abu Al Aliyah tentang firman Allah SWT, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)."* (Qs. Al An'aam [6]: 141) dia berkata, "Maksudya adalah mereka biasa memberikan sesuatu selain sedekah."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah SWT, "*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin),"* (Qs. Al An'aam [6]: 141) Suatu hari pernah ada orang yang lemah dan miskin melewatinya, lalu dia memberinya sehingga dia mengetahui apa yang akan terjadi.

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari kakeknya, tentang Firman Allah SWT, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin),"* (Qs. Al An'am [6]: 141) dia berkata, "Maksudnya adalah setelah wajib atasnya sedekah maka dia wajib memberikan seukuran seikat rumput dan sedikit darinya."

Diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, tentang firman Allah SWT, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan*

---

287 Kata ini adalah bentuk jamak dari *tsarfuq*, yaitu gandum dan kurma yang belum matang (masih mentah). Maksudnya di sini adalah tandan-tandan yang terlepas apa yang ada di atasnya. Maka tetap di atasnya satu biji, dua biji, dan tiga biji buah kurma yang terlempar oleh cakar burung. Lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Sebagaimana dikatakan dalam kitab *Lisan Al Arab*.
Atsar ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam no. 403 dan Ath-Thabari (jld. 8, hlm. 41). Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "*at-tafariq*", dan itu merupakan kesalahan dalam penulisan huruf.

disedekahkan kepada fakir miskin)," (Qs. Al An'aam [6]: 141) dia berkata, "Maksudnya adalah memungut bulir padi."

Diriwayatkan dari Atha` tentang Firman Allah SWT, "*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin),"* (Qs. Al An'aam [6]: 141) dia berkata, "Maksudnya adalah sesuatu yang sedikit selain zakat yang wajib dikeluarkan."

Tidak sah (benar) riwayat dari Abdullah bin Abbas, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan zakat. Sebab riwayat itu berasal dari riwayat Al Hajjaj bin Arthah, seorang perawi *saqith* (gugur), dari jalur Miqsam, seorang perawi *dha'if.*

Orang yang menganggap bahwa hukum riwayat itu dihapus, maka tidak akan dipercaya kecuali berdasarkan nash yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Jika tidak, maka apa yang seseorang lemah dari pendapat, pernyataannya tentang ayat tertentu semaunya dan hadits tertentu semaunya bahwa riwayat itu di-*nasakh* (hukumnya dihapus). Pernyataan *nasakh* itu menggugurkan ketaatan kepada Allah SWT pada apa yang telah diperintah dalam nash tersebut. Ini tidak benar kecuali berdasarkan nash dengan sanad yang *shahih.*

Sedangkan sabda Rasulullah SAW, "*Pada apa-apa yang diairi air hujan maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%) dan pada apa-apa yang diairi dengan telaga (kolam, air yang dibuat untuk mengairi tanaman) dan ember*[288]*, maka zakat yang wajib dijeluarkan adalah seperlima (5%),*" adalah hadits *shahih.* Jika tidak ada yang mengkhususkannya, maka tidak boleh seorang pun menyelisihinya.

---

[288] Itu adalah benda yang dibuat dari daun kurma dan kayu, yang dijadikan alat untuk mengairi tanaman dengan menggunakan tali yang diikatkan pada kepala khadz'un panjang. Lih. *Lisan Al Arab.*

Akan tetapi kami mendapatkan riwayat yang diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf dan Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki, Abdullah berkata: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Umar, An-Naqid, dan Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, semuanya berkata: Waki' menceritakan kepada kami, Ath-Thalamanki berkata: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr Al Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Walid Al Adni menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, kemudian Waki' dan Yahya sepakat, keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ismail bin Umayyah, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Yahya bin Amarah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq."[289]

Waki' berkata dalam riwayatnya, "Dari Kurma." Selanjutnya keduanya sepakat pada yang lain.[290]

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini sangat *shahih*, karena Rasululllah SAW meniadakan kewajiban zakat dari semua apa yang kurang dari 5 *wasaq*, baik kurma atau jenis biji-bijian lainnya."

---

[289] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "*ausuqin*." Keduanya adalah bentuk kalimat jamak yang benar. Yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat Muslim (jld. 1, hlm. 267).

[290] Tercantum dalam *Al Kharaj* karya Yahya no. 440 dengan sanad ini, tapi dengan redaksi, "*La shadaqata fi hubbin wa la tamrin duuna khamsati ausuqin* (tidak ada sedekah (zakat) pada biji-bijian dan kurma kurang dari 5 *wasaq*)."

Kata *duuna* dalam bahasa Arab mempunyai dua makna yang sama, salah satu maknanya tidak lebih utama dari makna yang lainnya. Kedua makna itu adalah lebih sedikit atau kurang dan selain. Allah SWT berfirman,

أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾

"Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku." (Qs. Al Israa` [17]: 2)

Maksudnya adalah selain dariku. Selain itu, Allah SWT juga berfirman,

وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ

"Dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya." (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Maksudnya dari selain mereka. Dimana dan kapan saja kata *duuna* tertulis dalam Al Qur`an, maka kata itu bermakna *ghairu* (selain). Oleh karena itu, siapa pun tidak boleh membatasi kata *duuna* dalam hadits ini hanya dengan makna *aqallu* (kurang atau lebih sedikit) tanpa makna *ghairu*. Apabila kami membawa makna *duuna* di sini kepada makna *ghairu*, maka masuk di dalamnya makna *aqallu*. Pengkhususan sebuah kata tanpa bukti (dalil) dari nash tidak diperbolehkan.

Memang benar secara meyakinkan bahwa tidak ada kewajiban zakat selain jika telah sampai 5 *wasaq* dari biji-bijian dan kurma, dan wajib zakat pada tanaman yang melebihi 5 *wasaq* berdasarkan nash sabda Rasulullah SAW dan ijmak yang meyakinkan atas hal itu.

Demikian pula unta, sapi, kambing, emas dan perak berdasarkan ijmak dan nash yang meyakinkan. Tidak ada kewajiban zakat pada selain itu semua dari apa-apa yang diperselisihkan di dalamnya dan tidak terdapat nashnya karena Nabi SAW telah

meniadakan kewajiban zakat pada setiap yang kurang dari 5 *wasaq* dari biji-bijian atau kurma.[291]

Kita juga harus melihat pengertian secara bahasa dari nama *hubb* (biji-bijian) yang dikatakan Rasulullah SAW.

Kami mendapatkan sebuah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdushamad Al Ammi[292] menceritakan kepada kami, dari Atha bin As-Sa`ib, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah SWT,

فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ﴿٢٨﴾ وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ﴿٢٩﴾

"Biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran zaitun dan kurma." (Qs. Abasa [80]: 27-29)

Ibnu Abbas berkata, "*Al habbu* artinya adalah *burru. Al qadhbu* maknanya adalah *al fishfishah.*"[293]

Ibnu Abbas membatasi makna *al habbu* dengan *burr* (gandum).

Abu Hanifah Ahmad bin Daud Ad-Dainuri, ahli bahasa, menyebutkan dalam kitabnya tentang tumbuh-tumbuhan, pada bab

---

[291] Semua ini adalah hal yang dibuat-buat oleh Ibnu Hazm, tidak ada arti apa-apa dan tidak ada dalilnya. Anggapan bahwa kata *duuna* dalam hadits tersebut bermakna *ghairu* adalah anggapan yang tidak benar. Tapi justru semua redaksi hadits dengan riwayat yang berbeda-beda menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah *aqallu* (paling sedikit, kurang, dibawah), dan bahkan telah disebutkan di sebagian redaksinya yang *mauquf* (riwayat yang bersambung dan berhenti sampai sahabat) yang diriwayatkan oleh para sahabat.

[292] Dinisbatkan kepada Al Ammi, yaitu marga Tamim.

[293] Artinya *rathabah* (jenis tumbuh-tumbuhan). Ada yang mengatakan, artinya adalah *qat* (jenis tumbuh-tumbuhan). Bentuk jamaknya adalah *fashafish.*

yang berjudul, "Bab tentang Tanaman, pengolahan tanah, nama-nama biji-bijian, dan Al Qathani serta sifat-sifatnya," dia berkata, "Abu Amr —yaitu Asy-Syaibani— berkata, 'Semua *buzur* tumbuh-tumbuhan disebut *al habbah* (biji-bijian)'."

Abu Muhammad berkata: Disebutkan dalam riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

يَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ.

"Mereka tumbuh seperti tumbuhnya al hibbah dalam sesuatu yang dibawa banjir."

Abu Hanifah Ahmad Ad-Dainuri mengatakan pada bab tersebut, "Al Kisa`i berkata, 'Bentuk kalimat tunggal dari kata *hibbah* adalah *habbah* dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`*, maka bukanlah *al habb* itu melainkan *al hinthah* (gandum) dan *asy-sya'ir*. Bentuk tunggalnya adalah *habbah* dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`*. Kata itu hanya berbeda di dalam bentuk kata jamak (plural)nya saja.

Kemudian dia menyebutkan setelah menjelaskan bagian kata *Al Habbah* ini, setelah pernyataan yang disebutkannya kepada Abu Nashr, sahabat Al Ashma'i, bahwa demikian juga dengan biji-bijian lainnya, seperti padi dan *dukhan* (jawawut).

Ali berkata, "Ini adalah tiga jamak, *habbu* untuk *hinthah* dan *sya'ir* secara khusus. *Hibbah* adalah sebutan untuk setiap apa yang selain dari keduanya dari biji-bijian secara khusus. Sedangkan *hubub* adalah untuk *hinthah*, *sya'ir* dan semua biji-bijian (benih)."

Al Kisa`i adalah seorang imam bahasa, agama dan keadilan. Dengan demikian kata *habb* hanya digunakan untuk *hinthah* dan *sya'ir* dalam bahasa Arab. Rasulullah SAW pun telah bersabda dengan meniadakan kewajiban zakat pada selain dari keduanya dan selain kurma. Maka tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu dari tumbuh-tumbuhan selain dari keduanya dan selain kurma. Seorang perawi

yang tidak *tsiqah* meriwayatkan dari perawi yang tidak *tsiqah* tanpa diketahui orang yang meriwayatkan dari perawi yang tidak *tsiqah* bahwa zakat biji-bijian wajib dikeluarkan yaitu Abdul Malik bin Habib Al Andalusi dari Ath-Thalha[294] dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan dia juga *munqathi'*.

Abu Muhammad berkata, "Beberapa ulama salaf berpendapat seperti ini. Mereka menambahkan anggur pada ketiga jenis (*hinthah*, *sya'ir* dan kurma) ini.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakannya kepada kami, Abdullah bin Nash menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Amr bin Utsman, dari Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah, Amr berkata: Dari Musa bin Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Muadz ketika datang ke Yaman tidak mengambil sedekah kecuali dari *hinthah* (gandum), *sya'ir* (gandum), kurma kering, dan kismis.

Thalhah bin Yahya berkata: Dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, bahwa dia tidak mengambil sedekah kecuali dari *hinthah* (gandum), *sya'ir* (gandum), kurma kering, dan kismis.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Salaam menceritakan kepada kami, Hajjaj —yaitu Muhammad bin Al A'war— menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Mus bin Uqbah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, tentang sedekah buah-buahan dan tanaman, dia berkata, "Apa yang ada dari kurma, atau anggur, atau *hinthah* atau *sya'ir*."

---

[294] Dinisbatkan kepada Thalhah bin Ubaidillah. Ath-Thalhah ini adalah Abdurrahman bin Shalih bin Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah, seorang perawi yang jujur.

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid, bahwa Yazid menceritakan kepada kami, dari Hisyam[295] —yaitu Ibnu Hisan—, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa dia tidak melihat wajib zakat 1/10 kecuali *hinthah*, *sya'ir*, kurma kering dan kismis."

Abu Ubaid berkata: Yahya bin Sa'id —yaitu Al Qaththan- berkata: Dari Asy'ats —yaitu Ibnu Abdul Malik Al Hamrani—, dari Al Hasan dan Muhammad bin Sirin, bahwa keduanya berkata, "Ada Sembilan benda yang wajib dikeluarkan sedekahnya (zakatnya), yaitu: emas, daun, unta, sapi, kambing, *hinthah*, *sya'ir*, kurma, dan anggur kering."

Abu Ubaid berkata, "Itu adalah pendapat Ibnu Abu Laila dan Sufyan Ats-Tsauri."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Al Hasan —yaitu Ibnu Hayy—, dari Mutharrif —yaitu Ibnu Tharif—, dia berkata: Al Hakam bin Utaibah berkata kepadaku: Aku telah menanyainya tentang *Aqthan* (katun) dan *samasim* (tanaman sesame), apakah ada kewajiban zakatnya? Dia menjawab, "Kami tidak hapal (tahu) dari para sahabat kami bahwa mereka[296] pernah mengatakan,

---

[295] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, Yazid bin Hisyam, dan seterusnya. Dan itu adalah keliru. Yang benar adalah apa yang disebutkan dengan redaksi, di sini. Karena Yazid adalah Ibnu Harun. Dia meriwayatkan dari Hisyam bin Hisan, dan Abu Ubaid Al Qasim bin Salam meriwayatkan darinya.

[296] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Dia berkata, 'Pada apa-apa yang kami hapal dari pada sahabat bahwa mereka, dan seterusnya." Jelas bahwa apa yang disebutkan dengan redaksi, disini lebih baik berdasarkan perkataan pengarang setelah bahwa Al Hakam bertemu dengan para tokoh tabiin dan sebagian dari sahabat. Maka seakan-akan dia menunjukkan atas penjelasan dari maksud perkataannya, "Para sahabat kami".

Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu dari ini kecuali *hinthah*, *sya'ir*, kurma kering dan kismis'."

Abu Muhammad berkata, "Al Hakam bertemu dengan para tokoh tabiin dan sebagian sahabat."

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah, dia berkata: Abdul Hamid bertanya kepada Musa bin Thalhah bin Ubaidilah tentang sedekah? maka Musa menjawab, "Sedekah itu hanya ada pada *hinthah*, *sya'ir*, kurma kering dan kismis."

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` dan Amr bin Dinar berkata kepadaku, "Tidak ada sedekah (tidak wajib zakat) kecuali pada kurma, anggur dan biji-bijian."

Hadits yang semakna pun telah diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat Al Hasan bin Hayy, Abdullah bin Al Mubarak, Abu Ubaid, dan lainnya."

Dia menambahkan, "Orang yang berpendapat demikian menyatakan bahwa kewajiban zakat pada anggur didasarkan pada ijmak. Dia juga menyebutkan atsar-atsar yang tidak *shahih*. Salah satunya adalah atsar yang diriwayatkan dari jalur Musa bin Thalhah, kami mempunyai tulisan surat yang ditulis Nabi SAW kepada Mua'dz, isi surat tersebut adalah bahwa sedekah hanya diambil dari kurma kering, kismis, *hinthah*, dan *sya'ir*.

Abu Muhammad berkata, "Atsar ini *munqathi'*, karena Musa bin Thalhah tidak bertemu dengan Mu'adz dengan akalnya."

Atsar yang lain adalah, diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abu Laila, seorang perawi yang memiliki hapalan yang jelek, dari Abdul Karim, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berupa shahifah, dari Nabi SAW, "Sepersepuluh wajib dikeluarkan dari kurma kering, kismis, *hinthah*, dan *sya'ir*."

Musuh-musuh kami sering menyelisihi shahifah Amr bin Syu'aib dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil.

Atsar lainnya diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Ishaq dan Abdullah bin Nafi', keduanya perawi yang sangat *dha'if*, diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi, dia juga perawi yang sangat *dha'if*, diriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Habib Al Andalusi, dari Asad bin Musa, seorang perawi yang haditsnya *munkar*, dari Nashr bin Thariif —yaitu Abu Juz'i—, seorang perawi yang betul-betul gugur, semuanya menyebutkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Itab bin Usaid,[297] bahwa dia diperintahkan untuk menghitung (mengeluarkan zakat) anggur.

Sa'id tidak dilahirkan kecuali dua tahun setelah Itab wafat. Itab pun tidak pernah diangkat sebagai penguasa oleh Nabi SAW kecuali di Makkah. Zakat tanaman dan anggur tidak wajib dikeluarkan. Maka dari itu, semua pendapat mereka yang kacau itu mentah.

Seandainya atsar-atsar tersebut *shahih* tentu kami akan mengambilnya dan menjadikannya sebagai dalil dan tidak halal bagi kami untuk menentangnya. Sebagaimana tidak halal mengambil dan menjadikan hadits *dha'if* sebagai dalil dalam agama. Sedangkan pernyataan ijmak atas kewajiban zakat pada anggur adalah tidak benar.

---

[297] Atab dengan harakat *fathah* pada huruf *ain* yang tidak bertitik dan diberi syaddah pada huruf *ta* yang bertitik dua. Dan Usaid, dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah* dan harakat *kasrah* pada huruf *sin* yang tidak bertitik.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Husain, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Syuraih, dia berkata, "Zakat wajib diambil dari *hinthah*, *sya'ir* dan kurma."

Dia tidak berpendapat bahwa zakat anggur wajib dikeluarkan.

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid, Hasyim menceritakan kepada kami, dari Al Ajlah,[298] dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Zakat *burru*, *sya'ir* dan kurma wajib dikeluarkan."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunullah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin As-Salam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar bin Bundar menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada kuda, tidak ada kewajiban zakat pada unta yang dipekerjakan, dan tidak ada kewajiban zakat pada anggur."

Mereka semua, yaitu Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Al Hakam bin Utaibah berpendapat bahwa zakat anggur tidak wajib dikeluarkan.

Abu Muhammad berkata, "Dan tidaklah kecuali pendapat orang yang mengatakan wajib zakat pada setiap apa yang ditumbuhkan oleh bumi (tanah) berdasarkan keumuman hadits yang *shahih* dari Rasulullah SAW,

---

298 Dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah*, disukunkan pada huruf *jim*, dan harakat *fathah* pada huruf *lam*, serta huruf terakhirnya adalah *ha* yang tidak bertitik. Dia adalah Ibnu Abdillah Al Kindi. Lihat Kharaj Yahya bin Adam (no. 516 dan 517).

فِيْمَا سقت السَّمَاءُ الْعُشْرُ.

*"Tanaman yang diairi oleh air **hujan** zakatnya adalah sepersepuluh."*

Menurut pendapat kami, zakat hanya zakat pada benda yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW dengan namanya yang *shahih*, yaitu bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang kurang dari lima wasaq, dari biji-bijian dan kurma."

Orang yang menggugurkan apa yang kehendaki oleh keumuman hadits tersebut dan menambahkan pada hadits tersebut sesuatu yang tidak ada di dalamnya, mereka tidak mengggantungkan (mendasarkan pendapat mereka) kepada Al Qur`an, atau Sunnah yang *shahih* maupun riwayat yang *dha'if*, perkataan sahabat yang tidak ada seorang pun dari para sahabat yang menyelisihinya, qiyas dan pembenaran yang jauh, bahkan mereka menyelisihi itu semua. Karena jika mereka kembali kepada makanan pokok, maka mereka telah mengggugurkan kewajiban zakat dari banyak jenis makanan pokok, seperti buah tin, kastanye, susu dan lain sebagainya. Mereka mewajibkan zakat pada sesuatu yang tidak termasuk bahan pokok, seperti minyak, *himmash* (jenis kecang) dan lain sebagainya dari apa-apa yang tidak termasuk bahan pokok kecuali dalam keadaan darurat seperti kelaparan.

Jika mereka kembali kepada makanan, maka sungguh mereka telah mengggugurkan kewajiban zakat dari banyak jenis makanan. Sebagian dari mereka mewajibkan zakat pada sesuatu yang tidak dimakan (bukan makanan), seperti *zaitul fujl* (minyak buah lobak), kapas dan lain sebagainya. Jika mereka kembali kepada sesuatu yang

dipikul (ditakar), maka sungguh mereka telah menggugurkan dari banyak jenis yang dipikul.

Kemudian seandainya mereka kembali kepada sesuatu dari makna-makna ini dan menjauhkan kaidah dasar madzhab mereka tentu mereka telah berpendapat tanpa bukti, tetapi berdasarkan kepada pernyataan yang rusak dan asumsi yang tidak benar. Padahal Allah SWT berfirman,

إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

"Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran." (Qs. Yuunus [10]: 36)

Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"Jauhilah berprasangka, karena berprasangka itu adalah perkataan yang paling bohong."

Apabila tidak tersisa kecuali salah satu dari dua pendapat di atas, maka pendapat orang yang mewajibkan zakat pada semua yang tumbuh di dalam tanah adalah kesalahan yang fatal, menyusahkan diri sendiri, kesulitan yang tidak akan sangggup dipikul, dan mengambil hadits tersebut merupakan beban yang tidak akan sanggup dipikul, kesulitan yang tidak memungkinkan sama sekali (mustahil). Sebab hal itu mengharuskan tidak akan tumbuh di rumah seseorang, atau sebidang tanah yang berumput. Seandainya itu adalah selembar daun atau sekuntum bunga narjis, atau cabe, atau dahan *hurf* atau *baharah*[299] atau satu buah tin kecuali masing-masing darinya wajib dikeluarkan sepersepuluh atau seperlima. Demikian pula halnya

[299] Dengan harakat *fathah* pada huruf *ba* yang bertitik satu. Yaitu tumbuhan yang harum baunya, yang dinamai *ainuil baqar* (mata sapi) dan tumbuh pada musim semi.

dengan daun pepohonan dan jerami, hingga jerami kacang, dahan pohon rami, batang *kattan*, dan akar pohonnya, karena semua itu termasuk tanaman yang diairi dengan air dan ini termasuk di antara yang tidak memungkinkan sama sekali.

Allah SWT berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Qs. Al Hajj [22]: 78)

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah SWT telah memberi anugrah kepada kita, sebab Dia telah mengabulkan doa kita, yang mana kita telah diperintahkan oleh-Nya untuk berdoa dan mengucapkan,

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami." (Qs. AL Baqarah [2]: 286)

Rasulullah SAW bersabda,

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا.

"Permudahlah oleh kalian dan janganlah kalian mempersulit diri."

Jika ada yang mengatakan, bahwa melakukan hal itu sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat di dalamnya (dalam jual beli)."

Menurut kami, ini tidak boleh, karena jual beli yang dilakukan oleh salah seorang dari dua orang yang berserikat dari temannya diperbolehkan, dan mengurainya (membatalkannya) diperbolehkan juga. Begitu juga tidak boleh menjual sedekah sebelum diterima dan tidak boleh membatalkannya sama sekali.

Dengan demikian benar secara meyakinkan, bahwa hadits itu tidak berlaku atas keumumannya. Selain itu, kami juga tidak mengetahui apa yang keluar darinya, kecuali dengan penjelasan nash yang lain, sehingga memang benar tidak ada kewajiban zakat kecuali pada apa-apa yang telah diwajibkan oleh penjelasan nash selain nash tersebut atau ijmak yang meyakinkan.

Tidak ada nash dan ijmak kecuali pada *burru*, *sya'ir* dan kurma saja. Barangsiapa yang melebihi batas hal ini, maka sesungguhnya dia telah membuat syariat berdasarkan pendapatnya semata dan mengkhususkan nash berdasarkan dugaan (perkiraannya) yang tidak benar. Ini adalah perbuatan haram.

Berkenaan dengan barang tambang, umat (para ulama) sepakat dan tidak berbeda pendapat bahwa kuningan, besi, timah, dan *qizdir* tidak wajib dizakati pada jenisnya meskipun jumlahnya banyak. Akan tetapi kemudian mereka berbeda pendapat tentang bilamana salah satu darinya dicampur dengan dinar, dirham dan perhiasan. Sekelompok ulama berpendapat bahwa dinar dan dirham itu dizakati dengan cara menimbangnya.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah kesalahan fatal, sebab Rasulullah SAW tidak mewajibkan zakat secara nash pada benda yang

jumlahnya kurang dari 5 *awaq* dari harta benda (mata uang), dan benda yang jumlahnya kurang dari emas, dan tidak mewajibkan —berdasarkan kesepakatan— bahwa tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, orang yang mewajibkan zakat pada dinar dan dirham yang dicampur dengan tembaga, besi dan timah atau *qizdir*, maka dia telah menyalahi Rasulullah SAW dua kali, yaitu:

Pertama, mewajibkan zakat pada benda yang jumlahnya kurang dari 5 *awaq* dari *riqah.*[300]

Kedua, mewajibkan zakat pada jenis barang tambang tersebut."

Selain itu, mereka juga kontradiktif ketika mewajibkan zakat kuningan, timah, *qizdir* dan besi manakala salah satu darinya dicampurkan dengan perak dan emas. Mereka juga tidak mewajibkan zakat darinya manakala dijadikan *sharfan* (alat tukar atau alat transaksi). Ini tentunya adalah penetapan hukum yang tidak halal.

Kami ingin bertanya kepada mereka tentang sesuatu dari barang-barang tambang yang dicampur dengan perak atau emas, apakah yang dicampurkan lebih banyak dari emas dan perak?

Kemudian kami bertanya lagi kepada mereka tentang 200 dirham, pada setiap dirham perak saja dan semuanya tembaga?

Jika mereka mewajibkan zakat padanya maka mereka telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Jika mereka tidak mewajibkan zakat padanya, maka kami bertanya kepada mereka tentang batasan yang mereka mewajibkan zakat padanya dan batasan yang mereka tidak mewajibkan zakat padanya. Jika mereka memberikan batasan (menentukan batasannya), maka mereka telah menambah dalam menetapkan hukum secara batil. Jika mereka tidak memberikan

---

300 *Riqah* adalah dirham.

batasan kepada satu jenis maka mereka telah mencampuradukkan apa yang mereka haramkan dengan apa yang mereka halalkan. Mereka tidak menjelaskan perkara yang haram kecuali kepada diri mereka sendiri, dan tidak pula kepada para pengikut mereka sehingga mereka menjauhinya dan tidak menjelaskan perkara yang halal sehingga mereka melaksanakannya.

Abu Muhammad berkata: Yang benar dari ini adalah, nama-nama dalam bahasa dan agama terjadi kepada semua nama-nama dengan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Untuk perak sifat-sifat yang apabila ditemukan pada sesuatu yang dinamai sesuatu itu perak. Demikian pula halnya dengan pendapat tentang nama emas, nama tembaga dan nama semua yang diberi nama di dunia ini.

Sedangkan hukum-hukum agama hanya datang untuk nama-nama, maka bagi perak hukum perak, bagi emas hukum emas, bagi tembaga hukum tembaga, dan begitu pula semua nama di dunia ini. Jika nama yang disebutkan oleh nash gugur dengan hukum yang gugur dengan hukum tersebut dan hukum yang dinamai itu berpindah kepada hukum yang disebutkan di dalam nash kepada nama yang terjadi padanya, seperti jus, khamer (minuman keras yang memabukkan), cuka, air, darah, susu, daging, bejana, dan dinar dan semua apa yang ada di dunia ini, maka jika campuran di dalam perak atau emas tidak merubah sifat keduanya —selagi keduanya masih dinamakan perak dan emas—, maka keduanya adalah emas dan perak, dan wajib dikeluarkan zakat dari keduanya.

Jika campuran di dalam perak atau emas telah merubah keduanya, dan gugur dari perak dan emas nama perak dan nama emas, karena campuran di dalam keduanya terlihat, maka saat itu ia adalah perak dengan emas atau perak dengan tembaga, sehingga zakatnya wajib dikeluarkan dalam ukuran (kadar) perak yang ada di dalam uang dirham secara khusus dan tidak wajib zakat pada tembaga yang di dalamnya tampak jelas bekasnya.

Demikian pula pendapat tentang emas dengan sesuatu yang dijadikan campuran kepadanya.

Apabila di dalam dinar terdapat unsur emas, maka zakatnya wajib dikeluarkan menurut ukurannya. Sedangkan dinar yang ada peraknya, maka zakat tidak wajib dilekuarkan.

Zakat wajib dikeluarkan pada dinar yang mengandung emas dan tidak wajib dikeluarkan pada dinar yang mengandung perak di dalamnya. Jika perak dicampurkan ke dalam dinar-dinar tersebut, maka zakatnya wajib dikeluarkan sedangkan benda yang bercampur dengan emas, maka zakatnya tidak wajib zakat dikeluarkan.

Zakat wajib dikeluarkan pada dinar yang mengandung perak di dalamnya dan tidak wajib dikeluarkan pada dinar-dinar yang mengandung emas. Zakat wajib dikeluarkan pada dinar yang mengandung perak di dalamnya selain dinar yang mengandung emas di dalamnya.

Jika di dalam dinar-dinar tersebut terdapat perak dan emas yang zakatnya wajib dikeluarkan pada masing-masing dari keduanya, maka masing-masing dari keduanya wajib dizakati sebagaimana halnya hukumnya kalau ia tidak dicampur dengan yang lain.

Jika ada benda yang dicampurkan seperti yang ada pada emas dan perak, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Kalau terpisah (tidak bercampur) maka sama sekali tidak ada kewajiban zakat padanya.

Jika campuran itu bertambah sehingga tidak ada sifat perak dan emas yang bisa dikenali, dan tidak ada sama sekali perak dan emas pada jenis-jenis tersebut, maka sama sekali tidak ada kewajiban zakat padanya karena mengikuti nash. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

Berkenaan dengan kuda dan hamba sahaya, Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin-

Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa Umar bin Al Khaththab mengambil 10[301] dari pokok (modal) dan 10 dari kuda[302] serta 5 dari Al Bardzaini (kawanan kuda jantan) zakatnya.

Maksudnya modal hamba sahaya, 10 dirham dan 5 dirham.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Ad Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Amr —yaitu Ibnu Dinar— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hayy bin Ya'la mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Ya'la bin Umayah berkata, "Abdurrahman bin Umayah —saudara Ya'la bin Umayah— telah membeli kuda betina seharga 10 *qilsh* (unta jantan muda). Si penjual menyesal, lalu dia menemui Umar dan berkata kepadanya, "Ya'la dan saudaranya telah merampok kuda dariku." Umar kemudian menulis surat kepada Ya'la, dia berkata, "Sesungguhnya kebenaran itu untukku (Temuilah aku). Maka Ya'la mendatangi Umar, dan Umar mengabarkan apa yang terjadi kepadanya." Umar kemudian berkata, "Apakah kuda ini seharga sekian?" Ya'la berkata, "Aku tidak tahu bahwa kuda itu seharga segitu yang telah sampai ini sebelum ini." Umar lalu berkata, "Kami mengambil dari 4 puluh ekor kambing 1 ekor kambing lalu kami tidak akan mengambil apa-apa dari kuda?! Kami mengambil zakat dari setiap kuda satu dinar." Dia berkata, "Lalu Umar mengambil zakat dari kuda-kuda itu 1 dinar 1 dinar."

---

301 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Sepuluh dirham." Penyebutan dirham di sini adalah keliru dalam redaksi atsar, karena tindakan penulis menambahkan redaksi tersebut menunjukkan bahwa dia tidak melakukan proses pemilahan naskah dengan hadits.

302 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari sapi."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Abu Husain mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya, bahwa As-Saib bin Ukht Namir[303] mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah menyerahkan zakat kuda kepada Umar. Ibnu Syihab berkata, "Utsman bin Affan juga menzakati kuda."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bahsri, bahwa Marwan pernah mengutus kepada Abu Sa'id Al Khudri, bahwa bawalah zakat hamba sahayamu kepadamu, lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Marwan tidak mengetahui bahwa kewajiban kita tiada lain adalah memberi makan satu *sha'* kurma atau setengah *sha' burr* (gandum) dari setiap kepala (pokok) pada setiap kali buka."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Hammadain (dua Hammad), Abu Sulaiman, dia berkata, "Pada kuda terdapat kewajiban zakat."

Abu Hanifah dan para pengikutnya yang bersikap taklid kepadanya bahwa kuda wajib dizakati.

Mereka berdalil dengan atsar-atsar ini dan dengan firman Allah, "*Ambilah dari harta mereka sedekah.*" Mereka berkata, "Kuda adalah harta, maka kewajiban zakat padanya berdasarkan nash Al Qur`an. Dengan sabda Rasulullah SAW yang *shahih* darinya, dari jalur Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih As-Saman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

---

303 Dia adalah As-Sa`ib bin Yazid bin Sa'id bin Tsumamah, seorang sahabat. Namir adalah Ibnu Jabal, paman dari pihak ayahnya.

الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ.

"Kuda itu bagi seseorang itu bisa berpahala dan (kuda) bagi seseorang itu bisa sebagai penutup."

Lalu dia menyebutkan haditsnya dan di dalamnya disebutkan,

رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلاَ ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ.

"Seseorang menambatkan kuda karena untuk bersenang-senang dan bersabar menahan diri lalu dia tidak melupakan hak Allah dalam memeliharanya dan tidak bermegah-megah maka dalam hal ini menjadi penutup baginya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah sesuatu yang diada-adakan oleh mereka (kebohongan) para pengikut madzhab Hanafi dengan berdalil dengan Al Qur`an dan Sunnah serta perbuatan para sahabat, sedangkan mereka menyeleisihi semua itu.

Sedangkan ayat ini tidak disebutkan di dalamnya bahwa setiap jenis harta harus dikeluakan zakatnya. Akan tetapi ayat tersebut menyebutkan, "*Ambillah dari harta mereka.*" Sekiranya yang ada hanya nash ini saja, maka (nash ini) mencukupi. Maka bukan satu dari semua harta seorang muslim karena zakat diambil dari harta-hartanya.[304]

Sekiranya di dalam ayat disebutkan bahwa setiap jenis harta zakatnya wajib dikeluarkan, —padahal hal itu tidak disebutkan di dalamnya, baik secara nash maupun dalil— tentu hal itu tidak bisa menjadi dalil bagi mereka. Sebab di dalamnya tidak disebutkan

[304] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dari semua harta milik umat Islam, karena itu adalah sedekah yang diambil dari hartanya." Redaksi yang tercantum di sini adalah redaksi yang baik.

ukuran harta yang harus diambil, tidak juga disebutkan ukuran harta yang diambil darinya, dan kapan zakat itu diambil (waktunya).

Hal seperti ini tidak boleh diamalkan berdasarkan pendapat seseorang selain Rasulullah SAW yang diperintahkan dengan penjelasan. Allah SWT berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Supaya kamu menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka." (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Hadits sebelumnya tidak menyebutkan selain bahwa hak Allah dalam memeliharanya, dan pada punggung-punggunya maksudnya ialah meminjamkannya kepada orang jahat atau semisalnya untuk ditungganginya) tanpa menentukan dan menjelaskan ukuran serta jalan masuk untuk zakat pada punggung-punggung kuda secara ijmak dari kami dan mereka.

Maka benar bahwa hak ini hanya menurut (berdasarkan) zhahirnya hadits tersebut. Dia dalam hal ini membawa kepada sesuatu yang menjadikan dirinya mendapatkan kebaikan darinya di jalan Allah, dan *ariyah* (pinjaman) punggung-punggung kuda untuk orang yang dihadapkan pada kondisi darurat (terpaksa).

Mereka dalam hal ini menyalahi perbuatan Umar dan Utsman RA, sebab perkataan Abu Hanifah bahwa tidak ada kewajiban zakat pada kuda jantan sekalipun banyak hingga seribu ekor. Jika kudanya betina atau betina dan jantan yang digembalakan dan tidak dipelihara (diberi makanan di kandang) maka pada saat itu wajib zakat. Sifat zakat tersebut adalah bahwa pemilik kuda dihadapkan pada pilihan, jika dia bermaksud memberikan dari setiap 1 ekor kuda 1 dinar atau 10 dirham, dan jika dia berkehendak maka dia menghitungnya dari setiap 200 dirham 5 dirham.[305]

---

[305] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Sepuluh dirham."

Abu Muhammad berkata: Ini menyalahi perbuatan Umar. Selain itu, mereka juga menyelisihi perbuatan Umar dalam mengambil zakat dari hamba sahaya 10 dirham dari setiap kepala.

Bagaimana bisa bagi orang yang mempunyai akal (berakal) dan agama menjadikan sebagian perbuatan Umar sebagai dalil dan sebagian lainnya bukan sebagai dalil?

Mereka juga telah menyalahi Ali dalam menggugurkan kewajiban zakat pada kuda secara global (umum). Mereka mendatangkan pendapat tentang sifat zakat yang kami tidak mengetahui seseorang sebelum mereka yang berpendapat demikian. Dengan demikian jelaslah kerusakan pendapat mereka secara umum.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada kuda sama sekali (pada dasarnya).

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Al A'rabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkata, "Sungguh aku telah meninggalkan (membiarkan) zakat kuda dan hamba sahaya."

Ada riwayat *shahih*, bahwa Umar mengambilnya (zakat dari kuda) hanya sebagai zakat sunah bukan sebagai zakat wajib.

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah Menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Khalid, dari Syabil bin Auf,[306] —dia adalah orang yang menjumpai masa jahiliyah—, berkata: Umar bin Al Khaththab telah memerintahkan kepada orang-orang berzakat, maka orang-orang

[306] Ibnu Abu Khalid adalah Ismail. Syubail dibaca dengan harakat dhammah pada huruf *syin*.

berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kuda-kuda milik kami atau hamba saya. Wajibkanlah kepada kami sepuluh-sepuluh." Umar berkata, "Aku tidak mewajibkan hal itu kepada kalian."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, aku menbaca kepada ayahku, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Zuhair —yaitu Ibnu Muawiyah[307]—, Abu Ishaq —As-Sabi'i— menceritakan kepada kami, dari Haritsah —yaitu Ibnu Mudharib—, dia berkata: Aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama Umar, lalu datang beberapa pemukan dari penduduk Syam, mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami memperoleh hamba sahaya dan binatang melata maka ambilah dari harta-harta kami zakatnya, yang membersihkan kami dan menjadikan kami sebagai zakat (penyuci)." Maka dia berkata, "Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka berdua perbuat sebelumku."[308]

Abu Muhammad berkata: Sanad-sanad hadits di atas sangat *shahih.* Sanad-sanad (hadits) tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengambil zakat dari kuda. Tidak pula Abu Bakar setelahnya, dan Umar pun tidak mewajibkannya. Setelah itu Ali pun tidak mengambilnya.

---

[307] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dari Zuhair bin harb, putra dari Muawiyah."

[308] HR. Ahmad (1/32).
Ada kekeliruan yang tercantum dalam sanadnya, karena di dalamnya menyebutkan redaksi, "Aku telah membaca kepada Yahya bin Sa'id bin Zuhair." Yang benar adalah redaksi, "Dari Zuhair" seperti yang tercantum di sini. Di akhir hadistnya dia menyebutkan redaksi, "Namun tunggulah sampai aku bertanya kepada kaum muslimin."
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (1/14) dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Ishaq dengan makna hadits yang sama, dan dari Umar serta Hudzaifah (1/18).

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Abu Usamah —yaitu Hammad bin Usamah— menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Abu Ishaq As-Sabi'i menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ، فَأَدُّوْا صَدَقَةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً.

"Sungguh aku telah memaafkan (zakat) kuda, maka laksanakanlah zakat harta kalian dari setiap dua ratus keluarkan lima."

Ada riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيْقِ.

"Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada hamba sahayanya dan kudanya, kecuali zakat fitrah untuk hamba sahayanya."

Kuda dan hamba sahaya adalah nama jenis semuanya, seandainya pada sesuatu dari hal itu terdapat kewajiban zakat tentu Nabi SAW tidak akan lalai menjelaskannya dan ukuran yang diambil darinya.

Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Al Musayyib, Atha`, Makhul, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Al Hakam bin Utaibah, dan itu adalah perbuatan Abu Bakar, Umar, dan Ali sebagaimana telah kami sebutkan. Itu juga merupakan pendapat Malik, Syafi'i dan para sahabat kami.

Sedangkan keledai, kami tidak mengetahui ada orang yang mewajibkan zakat padanya. Kecuali riwayat yang diceritakan oleh Hammam, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, Manshur berkata, "Aku menanyainya tentang keledai, apakah ada kewajiban zakat padanya?" Maka Ibrahim berkata, "Adapun aku menyerupakan keledai dengan sapi, dan kami tidak mengetahui sesuatu yang lain tentangnya."

Abu Muhammad, "Segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW di dalamnya dengan zakat yang terbatas dan disifati, maka tidak ada kewajiban zakat padanya."

Sungguh wajib bagi orang yang berpendapat wajib zakat pada kuda berdasarkan keumuman firman Allah SWT,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً

"*Ambilah dari harta-harta mereka sedekah (zakat).*" (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Mengambil zakat darinya karena keledai termasuk harta. Seharusnya, bagi orang yang menqiyaskan *shadaq* (mas kawin) atas tangan yang terpotong juga menqiyaskannya kepada unta, sapi, karena binatang tersebut berkaki empat yang sama dengannya sekalipun berbeda pada selain itu. Demikian pula *shadaq* menyelisihi pencurian yang jumlahnya lebih banyak dari itu.

Adapun madu, Malik, Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para sahabat (murid-murid) mereka tidak mewajibkan zakat padanya.

Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Jika keberadaan lebah di tanah *usyru* maka madu zakatnya wajib dikeluarkan, 1/10 ketika panen, sedikit atau pun banyak. Jika keberadaan lebah itu di tanah

kharaj, maka madu zakatnya tidak wajib dikeluarkan, sedikit atau pun banyak."

Dia berpendapat bahwa zakat binatang ternak wajib dikeluarkan, baik di tanah 1/10 atau *kharaj* (pajak).

Abu Yusuf berkata, "Apabila madu itu 10 *rithl* maka zakatnya dikeluarkan 1 *rithl*."

Demikian pula apabila lebih maka zakat yagn dikeluarkan adalah 1/10.

Satu *rithl* adalah *fulfuli* (kurang lebih 2564 gram).

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Apabila madu sampai kepada 5 *afraq*, maka zakatnya wajib dikeluarkan 1/10 dan jika tidak sampai 5 *afraq*, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan."

Perbedaan 36 *rithl fulful* (lada) dan 5 *afraq* adalah 180 *rithl fulful*. Dia berkata, "Demikian pula dengan gula."

Abu Muhammad berkata: Sikap kontradiktif Abu Hanifah dan pendapatnya yang mewajibkan zakat pada madu, walaupun madu itu setetes apabila tidak ada di tanah *kharaj* maka tampak jelas karena tidak jelas. Sedangkan penentuan dua sahabatnya sangat rusak, bahaya dan kacau. Pendapat tersebut lebih dekat kepada senda gurau daripada kesungguhan. Akan tetapi perbedaan pendapat tentang madu telah lama terjadi. Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Atha` Al Khurasani, bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada penduduk Yaman tentang madu, "Sesungguhnya wajib atas kalian dalam setiap 10 *afraq* 1 *firqan*."

Diriwayatkan dari jalur Al Harits bin Abdurrahman,[309] dari Munir bin Abdullah, dari ayahnya, dari Sa'ad bin Abu Adz-Dzubab[310]

---

[309] Dia adalah Al Harits bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'd —ada yang menyebutnya Al Mughirah— bin Abu Dzubab. Dia wafat pada tahun 146 H dan dia adalah perawi *tsiqah*.

—pernah berjumpa Rasulullah SAW—, bahwa dia mengambil 1/10 madu dari kaumnya, dan dia membawanya kepada Umar. Lalu Umar menjadikannya dalam sedekah (zakat) kaum muslimin." Dia berkata, "Aku kemudian datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku masuk Islam, maka beliau mengangkatku sebagai pegawai kepada kaumku. Abu Bakar lalu mengangkatku sebagai pegawai setelahnya. Kemudian Umar mengangkatku sebagai pegawai setelahnya. Maka aku berkata kepada kaumku, "Madu wajib dizakati, sebab tidak ada kebaikan dalam harta yang tidak dizakati." Mereka berkata, "Berapa menurutmu?" Aku berkata, "Sepersepuluh." Lalu aku mengambilnya dan menyerahkannya kepada Umar."[311]

Diriwayatkan dari jalur Naim bin Hammad, dari Baqiyah, dari Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi, dari Amr bin Syu'aib, dari Hilal bin Murrah, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata tentang 1/10 madu, "Madu yang ada di tanah datar, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah 1/10. Madu yang ada di gunung, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah 1/5."

---

[310] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dari Munir bin Abdullah, dari Sa'id bin Abu Dzubab." Yang benar adalah redaksi, "Sa'd." begitu pula yang tercantum dalam semua buku-buku sahabat. Kemudian Munir bin Abdullah ini hanya meriwayatkan hadits dari ayahnya, dari Sa'd bin Abu Dzubab.
HR. Abdullah bin Ahmad (*Musnad*, 4/79); Ibnu Al Atsir (*Usud Al Ghabah*, 2/276); Ibnu Abdul Barr (*Al Isti'ab*, hlm. 568-569); dan Ibnu Sa'd (*Ath-Thabaqat*, 4//64) dari Anas bin Iyadh dan Shafwan bin Isa, keduanya meriwayatkan dari Al Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab Ad-Dausi, dari ayahnya, dari Sa'd bin Abu Dzubab.
Hadits ini juga dinulil oleh Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah, Al Mizan* dan *Ta'jil Al Manfa'ah.*
Aku kira dia tidak disebutkan oleh Ibnu Sa'd, karena dia menyebutkan, "Munir bin Abdulah" dalam sanad karena menurut kesepakatan mereka, perawi itu disebutkan. Yang menguatkan penyebutan tambahan redaksi "dari ayahnya" disini adalah perkataan yang dikemukakan oleh penulis terhadap sanad ini.

[311] Dalam *Ath-Thabaqat* disebutkan tambahan redaksi, "Aku kemudian mengabarkan kepadanya prihal yang terjadi, kemudian Umar menahannya lalu menjualnya. Setelah itu dia memanfaatkan hasil penjualannya untuk sedekah kaum muslimin."

Selain itu, ada pula riwayat *shahih* dari Makhul dan Az-Zuhri bahwa dalam setiap sepuluh *azqaq*[312] dari madu maka dikeluarkan darinya 1 *zaqan*. Kami pun meriwayatkan hadits ini dari jalur yang *tsabit* dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari Said bin Abdul Aziz, dari Sulaiman bin Musa, "Setiap 10 *azaq* madu, wajib dikeluarkan 1 *zaqan*." Dia berkata, "Satu zaqan itu sama dengan 2 *rithl*."

Diriwayatkan juga dari jalur yang tidak *shahih* (*dha'if*) dari Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah pendapat Rabi'ah, Yahya Bin Sa'id Al Anshari, dari Ibnu Wahab.

Orang yang berpendapat demikian berdalil dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Hilal pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa 1/10 dari hasil lebah (madu) miliknya. Lalu beliau memintanya untuk menjagakan lembah miliknya yang dinamai salbah, maka dia pun menjaganya."[313]

Dia juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdullah bin Muharrar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk Yaman,

أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشُوْرُ.

"*Ambillah 1/10 zakat madu dari mereka.*"

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sulaiman bin Musa, bahwa Abu Sayarah Al Mat'a berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku mempunyai lebah." Beliau kemudian bersabda,

---

[312] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Azuqq."

[313] Salabah adalah lembah yang dihuni oleh bani Mut'an.
HR. Abu Daud (2/22) dan An-Nasa'i (5/46).

فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ.

"*Keluarkanlah zakatnya sepersepuluh.*"[314]

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Aku menulis kepada Ibrahim bin Maisarah, aku pernah bertanya kepadanya tentang madu, maka dia menyebutkan jawabannya, dia berkata: Orang yang aku tidak menuduhnya dari keluargaku telah menyebutkan kepadaku, bahwa Urwah bin Muhammad As-Sa'di[315] berkata kepadanya, bahwa dia menulis kepada Umar bin Abdul Aziz bertanya tentang zakat madu. Setelah itu Umar membalas suratnya, dia berkata, "Sungguh kami telah mendapatkan penjelasan tetang zakat madu di tanah Thaif, maka ambilah 1/10 darinya."

Abu Muhammad berkata, "Ini semua tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi mereka. Hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya adalah shahifah yang tidak *shahih* (*dha'if*), mereka telah meninggalkannya dimana shahifah tersebut tidak sesuai dengan sikap taklid mereka dari apa-apa yang telah kami sebutkan di tempat yang lain."

Sedangkan hadits Abu Hurairah adalah riwayat Abdullah bin Muharrar, seorang perawi yang sangat lemah, dan para ulama telah sepakat untuk membuang haditsnya (tidak dijadikan dalil).

Hadits Abu Sayarah Al Mat'a adalah *munqathi'*, sebab Sulaiman bin Musa tidak diketahui pernah bertemu dengan sahabat RA. Selain itu, hadits Umar bin Abdul Aziz juga *munqathi'*, sebab diriwayatkan dari orang yang tidak disebutkan namanya.

---

314 HR. Ahmad (4/236); Ibnu Majah (1/287); dan Ibnu Majah (7/2/136).
As-Sam'ani berkata, "Nisbat ini disandangkan kepada Mat'."
Aku juga menduga bahwa itu adalah nisbat kepada bani Mat'an, seperti Hilal yang disebutkan dalam hadits sebelumnya.

315 Dia adalah salah satu pegawai Sulaiman bin Abdul Malik di Yaman. Dia pun mendapat pengakuan dari Umar ibn Abdul Aziz hingga meninggal. Begitu pula Yazid bin Abdul Malik yang menjabat selama 20 tahun.

Hadits Umar bin Al Khaththab adalah tidak benar (*shahih*) alias *dha'if,* sebab diriwayatkan dari Atha` Al Khurasani darinya, dan dia tidak pernah bertemu Atha`, dan diriwayatkan dari Munir bin Abdullah, dari ayahnya, kedua-duanya adalah perawi *majhul.* Sebagian perawinya berkata, "Matin[316] bin Abdullah, dan dia tidak mengetahui keadaannya (identitasnya). Diriwayatkan dari Baqiyah, seorang perawi *dha'if,* kemudian diriwayatkan dari Hilal bin Murrah dan dia tidak mengetahui keadaannya (identitasnya). Dengan demikian tidak benar sedikit pun bahwa hadits-hadits tersebut bersumber dari Rasulullah SAW, atau dari Umar, atau dari salah seorang sahabat RA.

Abu Muhammad berkata, "Itu semua telah dibantah oleh hadits *mursal* juga."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, bahwa Muadz bin Jabal tatkala datang ke Yaman dia membawa madu dan *auqash*[317] kambing, dia berkata, "Aku tidak memerintahkan pada sesuatu." Akan tetapi kami tidak menghalalkan Al Hajjaj[318] dengan *mursal,* sebab tidak ada hujjah padanya (tidak bisa dijadikan hujjah).[319]

---

[316] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Matain" dan aku belum bisa memastikan mana yang benar.

[317] *Auqash* adalah bentuk jamak dari *waqsh,* yang berarti unta dan kambing yang dizakatkan, seperti harta unta yang lebih dari 5 s/d 9 ekor, atau yang lebih dari 10 s/d 14. tambahan tersebut tidak termasuk zakat.

[318] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Ihtijaj.*"

[319] Karena riwayat Thawus yang berasal dari Mu'adz dianggap *mursal.*

Dengan sanadnya sampai kepada Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ubaidillah bin Umar,[320] dari Nafi', dia berkata: Umar bin Abdul Aziz pernah mengutusku ke Yaman, lalu aku hendak mengambil zakat dari madu 1/10, maka Al Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani berkata, "Tidak ada kewajiban zakat padanya." Aku kemudian menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, maka dia berkata, "Benar. Dia orang yang adil dan diridhai."

Abu Muhammad berkata, "Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka berpendapat bahwa madu tidak wajib dizakati.

Ali berkata, "Kami telah mengatakan bahwa Allah SWT berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Dan janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara yang batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Dengan demikian kita tidak boleh mewajibkan zakat pada harta yang tidak ada riwayat ***shahih*** yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkannya.

Jika mereka berdalil dengan keumuman firman Allah SWT, "*Ambilah dari harta mereka sedekah (zakat)*" (Qs. At-Taubah [9]:

---

[320] Atsar ini dinukil dalam *At-Tahdzib* (jld. 10, hlm. 258), namun di dalamnya disebutkan Ubaid bin Umair. Aku lebih menguatkan bahwa redaksi itu keliru, dan yang benar seperti yang kami sebutkan di sini. Sebab, tidak ada orang yang mereka sebutkan Ubaid bin Umari meriwayatkan dari Nafi', atau pun dari Ats-Tsauri.

103) maka dikatakan kepadaa mereka bahwa mereka telah mewajibkan pada apa–apa yang keluar dari barang tambang, seperti emas dan perak, serta kuda jantan, semua itu adalah harta kaum muslimin. Bahkan mereka telah mewajibkannya yang mana Allah SWT tidak mewajibkannya.

Mereka tidak mewajibkan[321] pada apa-apa yang keluar dari kurma,[322] *burr*, *sya'ir*, pada tanah *kharaj* dan tanah sewaan. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti.

Adapun barang dagangan, maka Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mewajibkan zakat barang yang hendak diperdagangkan (diperjualbelikan). Mereka berargumentasi tentang hal itu dengan khabar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sulaiman bin Musa, dari Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundab, dari Khabib bin Sulaiman bin Samurah bin Jundab,[323] dari ayahnya, dari kakeknya Samurah, "Amma ba'du, adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat barang yang dipersiapkan untuk dijual."

Selain itu, mereka juga berargumentasi dengan hadits *shahih* dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata: Aku pernah berada di Baitul Mal pada masa kekhilafahan Umar bin Al Khaththab, maka apabila beliau mengeluarkan pemberian beliau mengumpulkan harta para pedagang, kemudian beliau menghitungnya, yang tidak ada

---

[321] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dan kalian menggugurkannnya."

[322] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang berbeda lantaran terjadi perbuhan titik pada huruf.

[323] Khubaib dalam naskah asli disebutkan dengan huruf *ha`* di awal kata (Hubaib) namun ini keliru.
HR. Abu Daud (jld. 2, hlm. 3) dan Ad-Daraquthni (hlm. 214).
Abu Daud dan Al Mundziri tidak berkomentar tentang hadits tersebut. Sedangkan Ibnu Abdul Barr menilainya *hasan*. Ja'far bin Sa'd dan Khubaib bin Sulaiman bin Samurah serta ayahnya Sulaiman telah dikenal, dan mereka disebutkan dalam *Ats-Tsiqat* oleh Ibnu Hibban.

maupun yang ada, lalu beliau mengambil zakat dari harta orang yang ada dan orang yang tidak ada."

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Qilabah, bahwa para pegawai Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, para pedagang mengeluhkan beratnya taqwim, maka Umar berkata, 'Hah, hah? Ringankanlah'."

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Abu Umar bin Hamas, dari ayahnya, dia berkata: Umar bin Al Khaththab pernah lewat di depanku lalu dia berkata, "Wahai Hammas, tunaikan zakat hartamu!" Aku kemudian berkata kepadanya, "Hartaku adalah harta *Al Aj'ab* dan *udum*[324]." Dia berkata, "Hitunglah nilai harta itu lalu tunaikan zakatnya."[325]

Dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah berkata, "Tidak mengapa menunggu hingga dia menjual, dan zakat wajib padanya."

Hadits *shahih* dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak ada zakat pada barang-barang kecuali barang yang diperdagangkan."

Sebagian dari mereka mengatakan, bahwa zakat adalah ditetapkan pada apa yang tumbuh atau berkembang dari harta yang dimiliki.

Kami tidak mengetahui ketergantungan mereka dengan yang lain. Semua ini tidak ada dalil bagi mereka dalam hal itu.

Adapun hadits Samurah adalah hadits lemah, sebab semua perawinya —Sulaiman bin Musa dan Samurah RA— adalah perawi *majhul*, dan keduanya tidak diketahui. Seandainya *shahih*, tentu hadits tersebut tidak bisa jadi dalil bagi mereka, sebab hadits tersebut tidak

---

[324] *Udum* atau *udmi* adalah bentuk jamak dari *adim*, yaitu kulit.

[325] HR. Asy-Syafi'i (*Al Umm*, jld. 2, hlm. 39).
Sebagian ulama juga menisbatkan atsar ini kepada Malik dan Ahmad, namun aku belum menemukannya.

menyebutkan bahwa sedekah yang dimaksud adalah zakat yang diwajibkan. Bahkan, seandainya Rasulullah SAW bermaksud dengan sedekah itu zakat yang diwajibkan pasti beliau akan menjelaskan waktu, ukuran, dan bagaimana dikeluarkan, apakah dari jenisnya atau dari nilainya? Dan dengan apa dinilainya? Mustahil Rasulullah SAW mewajibkan zakat kepada kita, sementara beliau sendiri tidak menjelaskan, berapa zakatnya? Dan tidak menjelaskan bagaimana zakat itu diambil? Seandainya sedekah ini benar pasti zakat itu akan diserahkan kepada para pemilik barang-barang tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Wail, dari Qais bin Abu Garzah, dia berkata: Rasulullah SAW pernah menjumpai kami, lalu beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

"*Wahai para pedagang. sesungguhnya jual beli itu akan didatangi oleh perkara yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah dengan sedekah (zakat).*"

Ini adalah sedekah yang diwajibkan dan tidak terbatas, tapi zakat itu menjadikan hati-hati mereka baik dan menjadi kafarat terhadap apa yang mengotori jual beli yang tidak sah (benar), berupa melakukan hal yang sia-sia dan sumpah (palsu).

Sedangkan hadits Umar, maka hadits tersebut tidak *shahih* atau *dha'if* karena diriwayatkan dari Abu Amr bin Hammas, dari ayahnya, dan keduanya adalah perawi *majhul*.[326]

---

326 Itu tidak benar, karena keduanya adalah perawi yang dikenal dan *tsiqah*.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia berkata: Azim bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Aswad —yaitu Humaid bin Al Aswad, dia berkata, "Aku telah menyebutkan hadits Ibnu Hammas tentang barang yang dizakati kepada Malik bin Anas. Apakah diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id?" Maka Malik berkata, "Yahya adalah pedagang kain."

Abu Muhammad berkata, "Artinya dia adalah orang yang menghimpun kain, dan dia adalah *al kanasah*, yakni orang yang meriwayatkan dari orang yang tidak mempunyai kedudukan (kemampuan) dan tidak berhak meriwayatkan hadits."

Adapun hadits Abu Qilabah adalah *mursal*, sebab dia tidak bertemu dengan Umar dengan akal dan usianya.

Sementara hadits Abdurrahman bin Abdul Qari tidak bisa jadi dalil bagi mereka dalam masalah tersebut. Sebab hadits itu tidak menyebutkan bahwa harta-harta tersebut untuk diperjual-belikan. Para pedagang telah memiliki harta-harta yang wajib dizakati, berupa emas, perak dan lain sebagainya. Tidak boleh menambah-nambah di dalam khabar tersebut sesuatu yang tidak disebutkan di dalamnya, karena perbuatan itu adalah kebohongan.

Demikian pula hadits Ibnu Abbas, hadits tersebut tidak menjadi dalil wajibnya zakat pada barang-barang dagangan. Dia keluar kepada madzhab Ibnu Abbas yang masyhur darinya, bahwa dia mewajibkan zakat pada faedah emas, perak dan binatang ternak ketika diambil faedah. Maka dia mewajibkan zakat pada nilainya ketika mereka menjualnya.

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, dari Abdushshamad At-Tanuri, Hammad menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa,[327] dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata tentang harta yang diambil faedahnya, "Zakat harta tersebut harus dikeluarkan ketika diambil faedahnya."

Ibnu Umar berkata, "Sampai mencapai waktu setahun."

Atha` telah menjelaskan hal ini, dan dia adalah orang yang paling tua di antara para sahabatnya sesuai dengan apa yang akan kami sebutkan setelah ini insya Allah.

Adapun hadits Ibnu Umar adalah hadits *shahih* hanya saja perkataan seseorang tidak bisa dijadikan dalil selain sabda Rasulullah SAW ketika perkataan tersebut bertentangan dengan sabdanya.

Berapa masalah mereka telah menyelisihi Umar dan anaknya?

Di antaranya terdapat riwayat milik para pengikut Maliki tentang zakat madu, hukum zakat pada hamba sahaya milik para pengikut Hanafi, dan banyak lagi lainnya.

Sangat mustahil Umar dan anaknya menjadi dalil pada sebagian masalah dan tidak menjadi dalil pada sebagian masalah yang lain. Selain itu, para pengikut Hanafi, Maliki, dan Syafi'i juga menyelisihi hadits yang diriwayatkan dari Umar dan Abdullah bin Umar dalam permasalahan ini sendiri. Malik membedakan antara Al Mudir dan Gairul Mudir dan tidak mewajibkan zakat dari orang yang menjual suatu barang dengan barang yang lain selama tidak memiliki banyak dirham (uang). Ini bukanlah sesuatu yang disebutkan dalam riwayat Umar dan anaknya.

Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan dengan modal pokok tidak dizakati, kecuali Ash-Shayyarifah secara khusus. Ini bukanlah

---

[327] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dari Jabir bin Zaid bin Abu Asy-Sya'tsa`." Bahkan, Abu Asy-Sya'tsa` adalah Jabir bin Zaid dan itu adalah nama julukannya.

sesuatu yang disebutkan dalam riwayat Amr dan Abdullah bin Umar. Semuanya berpendapat bahwa zakat orang yang mewarisi barang dagangan atau membelinya untuk dimiliki kemudian dia berniat untuk menjualnya sekalipun barang dagangannya tetap ada padanya selama beberapa tahun, dan tidak pula dalam nilainya ketika dia menjualnya, tapi dia memulai *haul* tidak wajib dikeluarkan. Selain itu, ini menyelisihi Umar dan anaknya. Dengan demikian dalil mereka dengan kedua sahabat tersebut pun mentah.

Ada juga riwayat lain yang menyelisihi riwayat Umar dan anaknya dari selain keduanya[328] dari sahabat yang lain.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Nafi bin Al Khauzi[329] mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku pernah duduk bersama Abdurrahman bin Nafi' tiba-tiba datang kepadanya Ziyad Al Bawwab lalu dia berkata kepadanya, sesungguhnya Amirul Mukminin —yaitu Ibnu Az-Zubair— dia berkata, "Bawalah zakat[330] Malik." Dia kemudian berdiri lalu mengeluarkan 100 dirham, dan dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya zakat itu hanya pada An-Nadh saja." Nafi' berkata, "Aku lantas menemui Ziyad, lalu aku berkata kepadanya, 'Apakah kamu telah menyampaikannya?' Dia menjawab, 'Ya'. Lalu aku bertanya, 'Apa yang dikatakan oleh Az-Zubair?' Dia menjawab, dia berkata, 'Benar'."

Ibnu Juraij berkata, "Amr bin Dinar berkata kepadaku, 'Aku tidak melihat wajib zakat kecuali pada jenisnya'."

---

328 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan tambahan huruf *wau* (dan) yang keliru, "dan dari selain keduanya."

329 Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam kedua naskah aslinya, dan aku tidak mengenalnya serta menemukan biografinya.

330 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan tambahan huruf *ba`* sebelum kata zakat.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami tentang kapas, dia berkata: Aku pernah melewati daerah Wasith pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, mereka mengatakan, "Telah dibacakan kepada kami surat Amirul Mukminin bahwa janganlah kalian mengambil sedikit pun dari keuntungan pedagang sebelum mencapai waktu satu tahun."[331]

Abu Ubaid berkata: Mu'adz menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dia berkata, "Aku pernah mendatangi masjid dan telah dibacakan surat, lalu sahabatku berkata kepadaku, Seandainya kamu menyaksikan surat Umar bin Abdul Aziz tentang keuntungan para pedagang bahwa tidak boleh diambil sebelum mencapai waktu 1 tahun."

Ini adalah Ibnu Az-Zubari, Abdurrahman bin Nafi',[332] Amr bin Dinar, dan Umar bin Abdul Aziz. Selain itu, diriwayatkan juga dari Aisyah. Syafi'i menyebutkan dari Ibnu Abbas, dan itu adalah salah satu dari dua pendapat (fatwa) Syafi'i.

Abu Muhammad berkata, "Sehingga seandainya tidak datang yang menyelisihi hal itu tentu syariat wajib tanpa nash Al Qur`an atau Sunnah yang *shahih*, atau ijmak yang meyakinkan, yang tidak diragukan lagi bahwa para sahabat RA berpendapat demikian."

Para pengikut Hanafiyah dalam hal ini tidak mewajibkan zakat unta dan sapi yang diberi makan di kandang dan harta anak-anak kecil semuanya, kecuali apa yang dikeluarkan oleh tanah mereka. Para pengikut Malik pun tidak mewajibkan zakat harta hamba sahaya dan

---

331 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Bil haul* (dengan haul)."

332 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dan Abdullah bin Nafi'."

perhiasan. Sedangkan para pengikut Syafi'i tidak mewajibkan zakat perhiasan dan binatang ternak yang dipekerjakan.

Semua ini menyelisihi Sunnah yang *shahih* dan tidak didasari bukti yang kuat.

Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah bahwa Umar telah diutus Rasulullah SAW sebagai pengambil sedekah (zakat). Dia berkata, "Al Abbas, Khalid bin Al Walid dan Ummu Jamil telah enggan memberikannya. Maka Rasulullah SAW berkata,

إِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا، إِنَّ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

'Sesungguhnya kalian menzhalimi Khalid. Sesungguhnya Khalid telah menahan baju besi dan hamba sahayanya[333] *di jalan Allah'.*"

Mereka berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa zakat telah diminta darinya pada baju besi dan hamba sahayanya, dan tidak ada zakat padanya kecuali untuk diperjual-belikan."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Selain itu, hadits ini mengisyaratkan sesuatu yang dinyatakan dan diyakini oleh mereka. Akan tetapi di dalamnya disebutkan bahwa mereka telah menzhalimi Khalid sebab mereka menisbatkan kepadanya bahwa dia telah menolak untuk mengeluarkan

---

[333] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan *a'budah*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *abdun*. Ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Al Qadhi Iyadh dalam naskah Al Bukhari.
Redaksi yang masyhur dalam riwayat Al Bukhari adalah, "*a'tudah*" dan "*a'tidah*". Sedangkan riwayat Muslim berasal dari jalur Ali bin Hafsh dengan redaksi, "*Wa a'taadah.*"
Ad-Daraquthni berkata, "Ahmad bin Hanbal: Ali bin Hafsh mengatakan, *wa a'taadah*'. Dia dalam hal ini telah melakukan kekeliruan dan merubah tanda titik pada huruf. Yang benar adalah *a'tidah.*" Dia menukilnya dari *Lisan Al Arab.*
Lih. *Shahih Al Bukhari* (jld. 2, hlm. 245); *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 268); *Fath Al Bari* (jld. 3, hlm. 263); dan *Al Aini* (jld. 9, hlm. 47).

zakat. Padahal dia menahan baju besi dan hamba sahayanya hanya untuk dipergunakan di jalan Allah saja. Benar sabda Rasulullah SAW. Kalau begitu mustahil seorang yang berakal dan mempunyai agama menginfakkan nafakah yang besar dalam perkara yang sunat kemudian menolak yang sedikit dalam zakat yang diwajibkan. Ini adalah hukum hadits.

Sedangkan menggunakan asumsi dusta atas nama Rasulullah adalah perbuatan yang batil.

Ada juga riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang yang akan diperjual-belikan. Padahal ada riwayat *shahih* riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.

"Tidak kewajiban zakat pada barang yang nilainya kurang dari 5 awaq dari perak, tidak juga barang yang nilianya kurang 5 dzaud dari unta."

Selain itu, beliau telah menggugurkan zakat apa-apa yang kurang dari 40 kambing, dan apa-apa yang kurang dari 5 *wasaq* kurma dan *al hubb* (biji-bijian). Barang siapa yang mewajibkan zakat pada barang dagangan, maka dia telah mewajibkannya pada semua yang telah ditiadakan (tidak diwajibkan) oleh Rasulullah SAW dari apa yang telah kami sebutkan.

Ada juga riwayat *shahih* darinya yang menyebutkan,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

"Seorang muslim tidak wajib mengeuluarkan zakat hamba sahayanya dan kudanya kecuali sedekah (zakat) fitrah."

Beliau SAW pun bersabda,

قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ.

"Aku telah menghapus kewajiban zakat kuda."

Beliau SAW menyebutkan hak Allah pada unta, sapi, kambing dan *kanzu*. Lalu beliau ditanya tentang kuda, maka beliau bersabda,

الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ.

"Kuda itu ada tiga, yaitu: kuda yang memberikan pahala bagi seseorang, kuda yang memberikan perlindungan bagi seseorang, dan kuda yang memberikan dosa bagi seseorang."

Beliau pernah ditanya tentang keledai, maka beliau bersabda,

مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾).

"Tidak diturunkan kepadaku sesuatu tentang keledai kecuali ayat ini saja dan lengkap, 'Maka barangsiapa yang beramal baik (melakukan kebaikan) seberat biji sawi, maka dia akan melihatnya'." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7)

Barangsiapa mewajibkan zakat dari barang dagangan maka dia telah mewajibkan kuda, keledai dan hamba sahaya. Rasulullah SAW juga telah memastikan bahwa tidak wajib zakat kecuali zakat fitrah pada hamba sahaya.

Sekiranya memang ada zakat barang dagangan atau sesuatu yang disebutkan Rasulullah SAW ketika hendak diperjual-belikan, maka sudah pasti beliau akan menjelaskan hal itu. Namun karena beliau tidak menjelaskannya, maka sama sekali tidak ada kewajiban zakat pada barang dagangan.

Ada ijmak *shahih* yang meyakinkan bahwa hukum semua barang sama seperti hukum kuda, keledai, dan hamba sahaya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat, barangsiapa mewajibkan zakat pada semua itu ketika hendak diperjual-belikan dan siapa yang menggugurkan zakat pada semua itu baik untuk diperjual-belikan maupun bukan untuk untuk diperjual-belikan. Benar berdasarkan nash bahwa tidak wajib zakat pada kuda, hamba sahaya, dan keledai. Tidak pula wajib pada binatang ternak dan benda yang kurang dari *nishab*. Selain itu, memang benar ada ijmak dari setiap orang bahwa hukum semua barang dagangan sama seperti hukum ini, maka benar dari hal itu bahwa tidak wajib zakat pada barang-barang dagangan berdasarkan ijmak tersebut. Juga, benar ijmak bahwa tidak ada zakat pada setiap jenis barang. Kemudian orang-orang mengklaim bahwa barang-barang apabila hendak diperjual-belikan maka wajib dizakati. Ini adalah pernyataan atau pendapat yang tidak memiliki bukti (dasar dalil) yang kuat.

Madzhab Hanafi (para pengikut) Imam Hanafi, para pengikut Malik, dan para pengikut Syafi'i berpendapat bahwa orang yang membeli barang untuk dimiliki kemudian berniat dijual maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini adalah penetapan hukum yang dibuat-buat di mana mereka mewajibkan zakat pada nilainya ketika hendak diperjual-belikan kemudian mereka mempraktekannya tanpa bukti (dasar dalil) yang kuat.

Adapun perkataan mereka, bahwa zakat pada apa-apa yang berkembang, itu adalah pernyataan yang bohong dan kontradiktif. Sebab barang-barang yang dimiliki berkembang nilainya sama seperti barang-barang dagangan, dan tidak ada perbedaan.

Jika mereka mengatakan, bahwa barang-barang yang akan diperjual-belikan itu terdapat keuntungan, maka menurut kami, ada juga kerugian. Demikian pula halnya dengan keledai berkembang

(terdapat keuntungan), dan mereka berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya. Kuda pun berkembang (terdapat keuntungan), dan madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya. Unta yang dipekerjakan pun berkembang, dan Madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya.

Apa yang telah diperoleh dari tanah *kharaj* itu juga berkembang, dan madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya. Harta hamba sahaya juga berkembang, dan madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat-pendapat mereka yang kacau dalam masalah ini sendiri merupakan bukti kuat dan pasti bahwa hal itu bukan berasal dari Allah SWT. Karena segologan dari mereka berkata, 'Barang-barang dagangan dizakati dari jenis-jenisnya'. Itu adalah pendapatnya Al Muzani."

Golongan yang lain mengatakan, tidak demikian, tapi kami menghitungnya.

Kemudian mereka berbeda pendapat. Abu Hanifah berkata, "Kami menghitungnya dengan Al Ahwath terhadap orang-orang miskin."

Syafi'i berkata, "Tidak demikian, tapi kami berdasarkan barang yang dibeli dengan barang, dihitung dengan keumuman mata uang sebuah daerah atau negeri."

Malik berkata, "Barangsiapa menjual barang semalamnya dengan barang lain, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali jika dia menjual walau hanya dengan 1 dirham. Apabila dia menggerakkannya walau dengan 1 dirham, maka ketika itu barang dagangannya dihitung dan zakatnya wajib dikeluarkan. Aneh sekali! Apa urusannya dengan dirham di sini? Bagaimana jika dia tidak

menggerakkannya kecuali hanya 1/2 dirham atau sebiji perak atau *falas*, apa yang akan dia perbuat?

Abu Hanifah dan Syafi'i berkata, "Dihitung dan dikeluarkan zakatnya meskipun dia tidak menggerakkannya (mengelolanya) dengan 1 dirham."

Malik berkata, "Al Mudiir (pengelola) yang menjual dan membeli menghitung setiap tahun dan mengeluarkan zakatnya. Sedangkan barang yang ditimbun, maka tidak ada kewajiban zakatnya, —sekalipun dia menahan barang-barangnya beberapa tahun— kecuali jika dia menjualnya. Apabila dia menjualnya, dia wajib mengeluarkan zakatnya ketika itu untuk satu tahun. Ini sangat aneh sekali."

Abu Hanifah dan Syafi'i berkata, "Keduanya sama, dihitung setiap tahun dan zakatnya dikeluarkan."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali menceritakan kepada kamim Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, Atha` berkata kepadaku, "Tidak ada kewajiban zakat pada mutiara, Zabarzad (batu permata), *yaqut* (jenis batu mulia), *Fashush*, barang, dan sesuatu yang tidak dikelola. Jika dari itu semua dikelola maka zakatnya wajib dikeluarkan pada nilainya ketika dijual.

Ini menyelisihi pendapat orang yang telah kami sebutkan.

Syafi'i berkata, "Tidak boleh menambahkan keuntungan kepada modal pokok kecuali *Ash-Shayyarifah*. Ini sangat aneh sekali."

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Seandainya tidak memberikan keuntungan kepadanya, bahkan keuntungan boleh ditambahkan kepada modal pokok, meskipun tidak memberikan

keuntungan kepadanya, kecuali pada waktu itu." Ini juga sangat aneh sekali.

Pendapat-pendapat mereka dalam masalah ini tidak menunjukkan atas ke-*shahih*-annya Al Qur`an, Sunnah yang *shahih*, riwayat yang rusak (lemah), dan perkataan sahabat. Kebanyakannya tidak diketahui ada orang yang berpendapat seperti ini di antara mereka sebelumnya. Padahal Allah SWT berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"Apabila kalian berselisih dalam suatu masalah maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari Akhir." (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Aneh sekali, apakah mereka mengembalikan perselisihan mereka kepada kalam Allah dan Rasul-Nya?

Apakah mereka menemukan di dalam Al Qur`an dalil atas sesuatu dari pendapat-pendapat yang rusak ini?

Semuanya mengatakan, bahwa orang yang membeli barang untuk dimiliki lalu dia berniat menjualnya maka barang tersebut tidak wajib dizakati.

Apabila dia membelinya untuk diperjual-belikan lalu dia berniat untuk memilikinya, maka barang tersebut tidak wajib dizakati. Mereka dalam hal ini telah berhati-hati menggugurkan zakat yang telah mereka wajibkan karena kebodohan mereka sendiri.

Mereka semua berpendapat, bahwa orang yang membeli binatang ternak untuk diperjual-belikan atau tanaman untuk diperjual-belikan, maka zakat perdagangan menjadi gugur dan dia mesti mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Hal itu di dalam masalah ini cukup seandainya mereka meluruskan hari-hati mereka dan seandainya zakat perdagangan merupakan hak di sisi Allah SWT pasti

zakat yang diwajibkan tidak akan menggugurkan zakat perdagangan. Akan tetapi kebenaran akan mengalahkan kebatilan.

Jika mereka mengatakan, bahwa bagaimana jika dua kewajiban zakat berkumpul dalam satu harta?

Menurut kami, apa yang menghalangi dari hal itu? sungguh aneh, bagaimana apabila Allah atau Rasul-Nya SAW telah mewajibkan semuanya?

642. Masalah: Tidak wajib zakat pada kurma, *burru*, *sya'ir*, sebelum sampai kepada apa yang diperoleh oleh seseorang, satu jenis darinya adalah 5 *wasaq*. 1 *wasaq* adalah 60 *sha'*. 1 *sha'* adalah 4 *mudd* dengan ukuran *mudd* Nabi SAW.

Takaran 1 *mudd* adalah 1,5 *rithl* hingga 1,¼ *rithl*, ¼ sesuatu ukuran ketengangan *mudd* dan ringannya. Sama saja tanamannya di tanah miliknya atau di tanah orang lain dengan cara mencuri atau dengan muamalah (transaksi dan akad) yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Apabila benih (biji) bukan hasil curian, baik ditanam di tanah *kharaj* atau di tanah *usyr*. Ini adalah pendapat jumhur ulama, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah berkata, "Sedikit maupun banyak dari gandum tersebut harus dizakati. Jika gandum tersebut tumbuh di tanah *kharaj*, maka tidak wajib zakat pada apa yang diperoleh di dalamnya (hasilnya). Jika tanah itu sewaan, maka zakat wajib atas pemilik tanah bukan atas orang yang menanamnya. Jika gandum itu tumbuh di tanah curian, dan dia memenuhi hak pemilik tanah disebabkan tanamannya berkurang, maka zakat wajib atas pemilik tanah. Dan jika dia tidak memenuhinya dengan sesuatu maka zakat wajib atas orang yang menanamnya."

Dia menambahkan, "Satu *mudd* adalah 2 *rithl*."

Ini adalah 5 tempat (hal) yang menyelisihi kebenaran dalam masalah ini. Kami telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ.

"*Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan kurma yang kurang dari lima wasaq.*"

Abu Hanifah menghubungkan, mengaitkan, memberi catatan, memberi komentar dengan sabda Rasulullah SAW, "*Pada apa-apa yang diairi dengan air hujan maka zakatnya adalah sepersepuluh.*"

Dia juga telah melakukan kesalahan dalam hal ini, sebab dia telah menggunakan hadits ini dan menolak hadist lainnya.[334] Hal seperti ini tentunya tidak boleh terjadi. Kami mematuhi kedua hadits ini semuanya. Sedangkan dia telah menyelisihi hadits ini juga. Sebab dia telah mengkhususkan dengan logikanya tanaman yang diairi dengan air hujan dengan pengkhususan yang banyak, seperti tebu, batang kayu, rerumputan, daun pepohonan, dan apa yang diperoleh dari tanah *kharaj*. Dia tidak melihat mengkhususkannya dengan sabda Rasulullah SAW. Juga karena dia telah menanggung hal itu sesuatu yang tidak mampu dia lakukan (mempersulit diri). Sebagaimana telah kami kemukakan, ajukan. Dia telah mengkhususkan dari hal itu sesuatu yang diperoleh dari halaman rumah dengan logikanya. Ini adalah pencampuradukkan yang tiada duanya.

Sedangkan Abu Sulaiman, dia berkata, "Apa saja yang diukur dengan *wasaq* (ditimbang), maka tidak wajib dizakati sehingga mencapai 5 *wasaq*. Apa saja yang tidak diukur dengan *wasaq* (tidak ditimbang), maka sedikit atau pun banyak zakatnya wajib dikeluarkan."

---

[334] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dan dia bermaksiat (menolak) ayat". Ini adalah kesalahan yang jelas.

Kami telah menyebutkan ketidakbenaran pendapat ini dalam pembahasan yang terdahulu.

Anehnya, Abu Hanifah menganggap dirinya sebagai ahli qiyas, padahal dia tidak melihat apa-apa (berpendapat) pada apa-apa yang dizakati sedikitnya atau pun banyaknya.[335] Kenapa dia mengiyaskan tanaman kepada binatang ternak dan barang. Itu bukanlah nash yang dia ikuti dan qiyas yang ditolak.

Adapun tentang 1 *mudd*, Abu Hanifah dan para sahabatnya mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syarik bin Abdullah Al Qadhi, dari Abdullah bin Isa, dari Abdullah bin Jabr, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رِطْلاَنِ.

"Dalam berwudhu cukup (menggunakan air) dua rithl."

Berdasarkan atsar *shahih*, bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan satu *mudd*. Ini tentunya tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena Syarik adalah perawi *muththarih* (riwayatnya tidak bisa diterima), yang masyhur dengan upaya men-*tadlis* hadits-hadits *munkar* kepada para perawi *tsiqah*. Kedua imam Ahli hadits yaitu Abdullah bin Al Mubarak dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan telah menggugurkan (melemahkan) haditsnya. Demi Allah! Berbahagialah keduanya yang telah memberikan kesaksian kepadanya dengan penilaian cacatnya.

Kemudian kendatipun atsar tersebut *shahih*, pasti tidak akan bisa jadi dalil bagi mereka, sebab atsar tersebut tidak menunjukkan bahwa 1 *mudd* adalah 2 *rithl*.

---

[335] Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Dizakati yang sedikitnya dan tidak dizakati yang banyaknya". Tambahan huruf "*Laa*" di sini adalah keliru karena dapat merubah makna.

Diriwayatkan dengan *shahih* bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan 2/3 *mudd*, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa beliau SAW tidak mengukur baginya air untuk berwudhu dengan alat takar seperti alat takar minyak zaitun, tidak menambah dan tidak mengurangi.

Selain itu, seandainya riwayat itu *shahih*, pasti sabda Beliau SAW, "*dalam berwudhu cukup (menggunakan air) dua rithl,*" tidak akan menjadi penghalang untuk mencukupkan berwudhu dengan air yang lebih kurang (sedikit). Mereka adalah orang paling pertama setuju dengan kami dalam masalah ini. Menurut mereka, siapa yang berwudhu dengan 1/2 *rithl*, maka itu sudah cukup baginya. Dengan demikian ketergantungan dengan atsar ini mentah.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Musa Al Juhani, aku pernah bersama Mujahid, lalu dia membawa sebuah bejana yang bisa menampung 8 hingga 9 *rithl* air. Maka dia berkata: Aisyah berkata, "Rasulullah SAW selalu mandi dengan ukuran air seperti ini."

Dengan atsar yang *shahih*, bahwa Rasulullah SAW selalu mandi dengan 1 *sha'* air.

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bisa menjadi dalil, karena Musa ragu-ragu dalam menyebutkan bejana tersebut, dari 8 hingga 10."

Mereka tidak mengatakan, bahwa 1 *sha'* lebih dari 8 *rithl* dan bukan *fals*.

Ada juga hadits *shahih* yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dan Aisyah pernah mandi bersama dalam bejana yang luasnya 3 *mudd*. Juga dari bejana itu ada ukuran 1 *farq*. Satu *farq* itu sama dengan 12 *mudd*. Begitu pula 5 *mudd*, dan 5 makaki.[336]

---

[336] *Al Makuk* adalah ukuran timbangan penduduk Irak dengan luas 1.5 *sha'*. Bentuk jamaknya *makaakiik* atau *makaakii*. Disebutkan dalam *Lisan Al Arab*, entri:

Semua atsar ini sangat *shahih*, dan sanadnya *shahih* lagi bersambung. Lima *makaki* adalah 50 *mudd*. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasulullah SAW tidak mengukur air untuk mandi baginya dengan alat ukur atau alat takar seperti alat ukur atau alat takar minyak zaitun. Beliau tidak berwudhu dan mandi dengan dua bejana yang dikhususkan, bahkan beliau berwudhu pada saat mukim dan bepergian dengan tanpa memperhatikan ukuran air. Dengan demikian mereka adalah orang-orang yang paling pertama menyelisihi penentuan ini. Mereka tidak berselisih bahwa seseorang jika mandi dengan 1/2 *sha'* maka itu cukup baginya. Jadi, ketergantungan dengan atsar-atsar yang lemah ini tidak bisa dibenarkan.

Mereka juga berdalil dengan 2 riwayat yang lemah, yaitu:

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Yunus, dari Zuhair bin Mu'awiyah, dari Abu Ishaq, dari seseorang, dari Musa bin Thalhah, bahwa *Qafiz* Al Hajjaji, *Qafiz* Umar atau *sha'* Umar.[337]

Kedua, hadits yang diriwayatkan dari jalur Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: *Qafiz* Al Hajjaji adalah 1 *sha'* Umar.

Begitu juga dengan riwayat dari Ibrahim, bahwa kami pernah mengukur (menghitung) *sha'* Umar, lalu kami mendapatkannya 2 hajjaji.[338] Dengan riwayat dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, "Ukuran 1 *sha'* Rasulullah SAW adalah 8 *rithl* dan 1 *mudd*-nya adalah 2 *rithl*."

Makaka. Ukurannya dan ukuran lainnya, dari ukuran (timbangan-timbangan) rinci dan pas. Kemudian dia mengatakan, "Ukurannya berbeda sesuai dengan perbedaan istilah orang-orang di negerinya."

[337] HR. Yahya bin Adam (*Al Kharaj*, no. 476), dari Zuhair bin Muawiyah dengan makna yang sama.

[338] HR. Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 324) dari jalur Mughirah, dari Ibrahim. Dia menambahkan pada bagian akhirnya, "Dan Al Hajjaji menurut mereka adalah delapan rithl Baghdad.

Abu Muhammad berkata, "Ini semua sama, baik ada atau tidak ada."

Adapun hadits Musa bin Thalhah, maka di antara ayahku Abu Ishaq dan dia ada orang yang tidak diketahui identitasnya. Lalu Mujalid adalah seorang perawi lemah. Orang yang pertama kali menilainya *dha'if* adalah Abu Hanifah. Selain itu, Ibrahim tidak pernah bertemu dengan Umar. Kemudian seandainya semua itu *shahih*, pasti mereka tidak bisa mengambil manfaat dengannya, sebab kami tidak menyelisihi mereka dalam masalah *sha'*-nya Umar RA, dan tidak pula dalam *qafiz*-nya (takaran atau ukuran kurang lebih 114 hasta). Kami hanya menyelisihi mereka dalam masalah takaran *sha'* Nabi SAW, kami pun tidak menolak bahwa bagi Umar pun *sha'* dan *qafiz* dan *mudd*.

Penduduk Iraq menyusunnya untuk nafakah dan rezeki mereka. Itu pun seperti yang ada di Mesir seperti *waibah* dan *irdab*. Di Syam *mudd,*[339] dan pada masa Marwan di Madinah *mudd* yang beliau temukan. Hisyam bin Ismail pun mempunyai *mudd* yang dia temukan. Itu semua tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Sementara perkataan Ibrahim tentang ukuran *sha'* dan *mudd* Nabi SAW, maka perkataan Ibrahim dan Abu Hanifah sama tidak disukainya apabila keduanya menyelisihi kebenaran.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Malik Al Muzani menceritakan kepada kami, Al Ju'aid bin Abdurrahman,[340] dari As-Saib bin Yazid, dia berkata, "Satu *sha'* pada masa Nabi SAW adalah 1

---

339 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru di dua tempat, "Dan di Syam mudd dan dinar." Bukanlah penyebutan dinar di sini satu tempat. Al Muddi adalah ya dengan timbangan *qufl* timbangan penduduk Syam.

340 *Ju'aid* dengan bentuk kalimat *ism tashghir*, yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar bahwa namanya adalah *ja'du* dengan bentuk bukan *tashghir*.

mudd dan 2/3 dengan *mudd* kalian hari ini. Ditambahkan di dalamnya pada masa[341] Umar bin Abdul Aziz.

Kami meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata tentang timbangan zakat fitrah dengan *mudd* kecil *mudd* Rasulullah SAW.[342] Diriwayatkan juga darinya tentang zakat biji-bijian dan zaitun dengan *sha'* yang pertama, *sha'*-nya Rasulullah SAW.[343]

Diriwayatkan dari jalur Malik, dari Nafi, dia berkata, "Ibnu Umar selalu memberikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan dengan *mudd* Rasulullah SAW, *mudd* yang pertama."

Memang benar bahwa di Madinah ada *sha'* dan *mudd* yang berlaku bukan *mudd* Nabi SAW. Seandainya *sha'*-nya Umar bin Al Khaththab adalah *sha'*-nya Nabi SAW tentu tidak akan dinisbatkan kepada Umar sama sekali, tidak dinisbatkan kepada Abu Bakar, tidak kepada Abu Bakar juga tanpa disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian benar secara meyakinkan bahwa *mudd* Hisyam hanya dibuat oleh Hisyam, dan *sha'*-nya Umar hanya dibuat oleh Umar. Ini pun jika memang benar bahwa ada *sha'*-nya yang disebutkan dengan *sha'*-nya Umar. Karena *sha'* dan *mudd* Rasulullah SAW dinisbatkan kepada beliau dan tidak kepada yang lain tetap sesuai dengan keduanya.

Berkenaan dengan hakikat *sha' hajjaji* yang dipercayai oleh mereka, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Ismail bin Ishaq, dari Musaddad, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari Al Hajjaj bin Arthah, dia berkata: Orang yang mendengar dari Al Hajjaj bin Yusuf

---

[341] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Zaman." Sedangkan redaksi yang disebtkan di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhari (jld. 8, hlm. 260). HR. Al Bukhari (jld. 9, hlm. 188), dari Amr bin Zurarah dari Al Qasim; dan An-Nasa'i (jld. 5, hlm. 54).

[342] HR. Malik (*Al Muwaththa'*, hlm. 124).

[343] HR. Malik (*Al Muwaththa'*, hlm. 188).

menceritakan kepadaku, dia berkata, "*Sha'*-ku ini adalah *sha'*-nya Umar,[344] seorang wanita tua memberikannya kepadaku di Madinah."

Jika mereka berdalil dengan riwayat Al Hajjaj bin Arthah, dari Ibrahim, maka riwayatnya ini adalah dalil bagi mereka. Ini adalah asal *sha'*-nya Al Hajjaj, yang ukurannya tidak banyak, tidak baik, dan tidak diberkahi pada Al Hajjaj dan *sha'*-nya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Jarir —yaitu Ibnu Abdul Humaid— menceritakan kepada kami, dari Yazid,[345] dari Ibnu Ziyad, dari Abdurrahman bin Laila, dia berkata, "Satu *sha'* melebihi beberapa takaran Al Hajjaji."

Dengan demikian batallah kebatilan yang mereka gunakan untuk berbohong sehingga wajib kembali kepada kebenaran Rasulullah SAW.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq —yaitu Ibnu Rahawaih— dan Muhammad bin Ismail bin Ulayyah mengabarkan kepada kami, Ishaq berkata: Dari Al Mula'i[346] dan Ibnu Ulayyah berkata: Abu Nu'aim —yaitu Al Fahdl bin Dukain— menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hanzhalah bin Abu Sufyan Al Jumahi, dari Thawus, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

[344] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Sha' Ibnu Umar." Dalam kitab *Al Kharaj*, karya Yahya bin Adam (no. 447) disebutkan, bahwa Israil berkata kepadaku, dari Abu Ishaq, dia berkata: Al Hajjaj mendatangi kami dari Madinah. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku telah menjadikan (surat) yang distempel atau diberi cap atas *sha'* Umar bin Al Khaththab." Ia adalah sanad yang *shahih* dan bersambung sampai kepada Al Hajjaj.

[345] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Zaid."

[346] Aku lebih menguatkan, bahwa dia adalah Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain, bukan yang lain seperti anggapan penulis kitab (Ibnu Hazm).
Atsar ini dengan sanad tersebut tidak aku dapatkan dalam riwayat An-Nasa`i, tapi aku dapatkan di dalamnya, diriwayatkan dari Abu Sulaiman, dari Abu Nua'im (jld. 5, hlm. 54).

الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ.

"*Takaran itu (diukur) berdasarkan takaran penduduk Madinah, sedangkan timbangan itu (diukur) berdasarkan timbangan penduduk Makkah.*"

Oleh karena itu, siapa pun tidak boleh keluar dari takaran penduduk Madinah dan ukuran yang mereka berlakukan. Begitu pula dengan timbangan[347] penduduk Makkah. Kami mendapatkan penduduk Madinah tidak berselisih tentang *mudd* Rasulullah SAW yang digunakan untuk melaksanakan sedekah (zakat) tidak lebih dari 1,5 *rithl* dan tidak kurang dari 1 1/4 *rithl.*

Sebagian dari mereka berkata, "1 *rithl* dan 1/3 *rithl.* Ini bukanlah perbedaan pendapat, tapi disesuaikan berdasarkan ketenangan (keteguhan) sesuatu yang ditimbang dari *burr*, kurma dan *sya'ir.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, bahwa *mudd* Nabi SAW yang digunakan untuk menakar sedekah adalah 1,5 *rithl.*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Ahmad bin Hanbal, dia berkata, "*Sha'* Ibnu Abu Dzi`b adalah 5,1/3 *rithl.*"

Abu Daud berkata, "Itu adalah *sha'*-nya Rasulullah SAW."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman

[347] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Timbangan-timbangan."

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ayahku menyebutkan, bahwa dia pernah mengukur (menimbang) *mudd* Nabi SAW dengan gandum, lalu dia mendapatkannya 1 *rithl* 2/3[348] dalam bentuk *burr,*[349] dia berkata, 'Sedangkan kurma tidak sampai kepada ukuran ini'."

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Abu Uwais[350] menyerahkan 1 *mudd* kepada kami, dan dia berkata, "Ini adalah *mudd*-nya Malik, dan dia sama dengan *mudd*-nya Nabi SAW. Lalu dia membawanya ke pasar. Dan dilukiskan kepadaku atasnya 1 *mudd* dan aku membawanya bersamaku ke Bashrah, lalu aku mendapatkannya 1/2 *kailajah* dengan *kailajah* Bashrah, melebihi *kailajah* Bashrah sedikit sekali. Ia hanya mirip dengan *rujhan* yang tidak akan terjadi kepadanya bagian dari bagian-bagian. Setengah *kailajah*[351] Bashrah adalah 1/4 *kailajah* Baghdad. Jadi, 1 *mudd* adalah 1/4 *sha'*, dan 1 *sha'* seukuran *kailajah* Baghdad. 1 *sha'* lebih."

Abu Muhammad berkata, "Dikumpulkan (dimasukkan) 1 *mudd* milikku untuk mewujudkan *mudd* yang turun temurun berlaku di keluarga Abdullah bin Ali Al Baji."

Menurut orang yang paling besar (tokoh) dari mereka, dia tidak meninggalkan rumahnya. Diriwayatkan kepada orang

---

[348] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Satu *rithl* dan sepertiga," yang merupakan dialek.

[349] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Mudd" sebagai ganti "Dalam gandum." Ia juga disebutkan dengan redaksi seperti itu dalam naskah no. 14, akan tetapi penulis naskah membetulkannya dengan "dalam gandum", dan itu yang benar. Yang menunjukkan kepadanya adalah perkataan setelahnya, "Dan kurma tidak sampai kepada ukuran ini."

[350] Dia adalah Ismail bin Abdullah, yaitu anak saudara perempuan Malik dan Nasiyyihi.

[351] Maksudnya adalah takaran atau timbangan.

kepercayaanku yang telah aku tugasi bahwa Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ali yang telah disebutkan. Dia menyebutkan bahwa *mudd* ayahnya, kakeknya, dan ayah dari kakeknya, diambil dan dikumpulkan berdasarkan *mudd* Ahmad bin Khalid. Ahmad bin Khalid mengabarkan kepadanya, bahwa dia mengumpulkannya berdasarkan *mudd* Yahya bin Yahya, yang mana anaknya, Ubaidillah bin Yahya bin Yahya memberikannya kepadanya, dan Yahya mengumpulkannya berdasarkan *mudd* Malik. Aku tidak ragu bahwa Ahmad bin Khalid Malik membenarkannya berdasarkan *mudd* Muhammad bin Wadhdhah yang mana Ibnu Wadhdhah telah membenarkannya di Madinah.

Abu Muhammad berkata, "Kemudian aku menakarnya dengan gandum yang kualitasnya baik, lalu aku menimbangnya lantas mendapatkannya 1,5 *rithl* dengan takaran *fulfuli*,[352] tidak melebihi *habbah* (biji-bijian). Aku juga menakarnya dengan *sya'ir*, hanya saja bukan dengan *sya'ir* yang baik, lalu aku mendapatkannya berjumlah 1 *rithl* 1/2 *uqiyah*."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah hal yang populer di Madinah, dan dinukil (diriwayatkan) oleh anak kecil, orang dewasa, orang shaleh, orang durhaka, orang alim, orang jahil, orang merdeka, hamba sahaya. Sebagaimana halnya penduduk Makkah menukil (meriwayatkan) tempat shafa, marwa, dan menentang kepada penduduk Madinah tentang *sha'* dan *mudd* mereka, seperti orang yang menentang kepada penduduk Makkah, pada tempat shafa dan marwa, dan tidak ada perbedaan. Dan seperti orang yang menentang penduduk Madinah pada kuburan, minbar, dan baqi' (tanah yang luas serta berpohon). Ini keluar dari agama dan logika."

---

352 Di sini berdasarkan catatan pinggir naskah no. 14, kalimat tentang tafsir (penjelasan) *rithl al fulfuli*, kami telah meriwayatkannya pada pembahasan sebelumnya.

Abu Muhammad berkata, "Aku telah benar-benar meneliti dari setiap orang yang aku percayai. Semuanya sepakat kepadaku, bahwa dinar emas di Makkah, timbangannya sama dengan 82 *habbah*, 3 *a'syar* (1/10) *habbah* dengan *habb* dari *sya'ir* mutlak. Sedangkan dirham sama dengan 7 *a'syar mitsqal* (batu timbangan, bobot, timbangan seberat kurang lebih 1.50 dirham). Dengan demikian timbangan 1 dirham Makkah adalah 57 *habbah*, dan 6 *a'syar habbah* dan 1/10 *habbah*. Jadi, 1 *rithl* sama dengan 100 dirham dan 28 dirham dengan dirham yang telah disebutkan. Abu Yusuf telah kembali kepada kebenaran dalam masalah ini, sebab dia telah masuk Madinah dan memahami *mudd* penduduknya. Selain itu, sebagian mereka telah menyampaikan sesuatu yang tidak semestinya (berbohong) bahwa hal itu hanya dinamai *wasaq*, sebab termasuk *wasaq* unta."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah yang jarang sekali dalam kedunguan. Aneh sekali, orang yang mempunyai pendapat seperti itu. Kenapa dia tidak mengatakan, sebab dia termasuk *wasaq*-nya keledai.

Selain itu, *wasaq* yang telah diisyaratkan kepada mereka adalah 16 seperempat dengan Al Qurthubi. Sedangkan angkutan (muatan) unta lebih dari ukuran ini setengahnya.

Adapun pengguguran mereka terhadap zakat, yaitu mereka yang tidak mewajibkan zakat apa yang diperoleh di dalam tanah *kharaj*, berupa *burr*, kurma, dan *sya'ir*, maka sangat jelek sekali dan termasuk ucapan yang berbahaya.

Mereka telah menyampaikan sesuatu yang tidak semestinya dalam masalah ini, di antaranya, bahwa salah seorang dari mereka mengatakan, bahwa Umar tidak mengambil zakat dari tanah *kharaj*.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah kebohongan yang lemah. karena Umar RA hanya mengambil upeti kepada penduduk non muslim, dan tidak mengambil zakat dari mereka. Jika mereka menyatakan bahwa Umar tidak mengambil zakat dari orang yang

masuk Islam dari para pemilik tanah *kharaj*, maka itu benar-benar kebohongan. Dia tidak akan menemukan ini selamanya. Barangsiapa beranggapan bahwa Umar tidak mewajibkan zakat dari mereka, seperti orang orang yang beranggapan bahwa dia telah menggugurkan kewajiban shalat dari mereka, maka itu tidak ada bedanya."

Sebagian dari mereka telah menyampaikan hal yang tidak semestinya bahwa penyebutan apa yang telah *shahih* (riwayat *shahih*) dari Rasulullah SAW,

مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيْزَهَا وَدِرْهَمَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدَّيْهَا وَدِيْنَارَهَا، وَمَنَعَتِ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِيْنَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ.

"Iraq menolak qafiz dan dirhamnya. Syam menolak dua mudd[353] *dan dinarnya. Mesir menolak irdab dan dinarnya. Kalian akan kembali dari arah kalian memulainya."*[354]

Daging dan darah Abu Hurairah bersaksi atas hal itu. Mereka mengatakan, bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan apa yang wajib di bumi ini, dan tidak mengabarkan bahwa di dalamnya terdapat kewajiban zakat. Seandainya di dalamnya ada kewajiban zakat maka beliau pasti menjelaskannya.

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada tujuan dari penyebutan seperti ini kecuali agar orang yang mendengarnya memuji Allah SWT. Sebab telah berlepas diri dari ujian (bencana besar) yang menimpa mereka, yaitu melakukan kebatilan secara terang-terangan dan menentang kebenaran dengan perkataan yang tidak berguna. Aneh sekali, logika macam mana yang telah mereka temukan bahwa setiap

---

[353] Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi keliru karena ada perubahan huruf, "mudduha (kedua *mudd*-nya)."

[354] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "*Abda`tum* (kalian memulai)."
HR. Yahya bin Adam (*Al Kharaj*, no. 227); Muslim (Jld. 2, hlm. 365); Abu Daud (jld. 3, hlm. 129); dan Al Jarud (hlm. 499).

syariat yang tidak disebutkan di dalam hadits adalah gugur (lemah). Apakah orang yang mempunyai akal pikiran engatakan ini? Dan apakah ada perbedaan antara orang yang tidak mewajibkan zakat, karena tidak disebutkan di dalam hadits dan antara orang yang tidak mewajibkan shalat dan haji karena keduanya tidak disebutkan di dalam hadits ini? Sehingga seandainya *shahih* bagi mereka, bahwa Rasulullah SAW bermaksud dengan hadits ini menyebutkan sesuatu yang wajib pada bumi (tanah-tanah) ini, kami berlindung kepada allah dari ke-*shahih*-an (hadits) ini, maka itu adalah kebohongan yang murni atas nama Rasulullah SAW. Karena dalam hal itu terdapat pengguguran terhadap hak-hak Allah SWT dari orang-orang yang berkewajiban memenuhi hak-haknya. Tidak ada hadits di dunia ini yang menyusun, merangkum syariat-syariat yang pertama dan terakhir, bahkan tidak akan ada surat juga.

Akan tetapi, dalam hadits ini Rasulullah SAW bermaksud memberi peringatan tentang kebersihan tangan-tangan orang yang telah menaklukkan negeri-negeri ini dari pengambilan makanannya, dirham-dirhamnya dan dinar-dinarnya saja. Dan telah tampak jelas sesuatu yang telah beliau peringatkan itu.

Merupakan kebatilan yang terlarang, Rasulullah SAW menginginkan apa yang telah mereka nyatakan. Seandainya hal itu ada (terjadi) dan pemilik-pemilik tanah[355] di Syam, Mesir, dan Irak adalah kaum muslimin, maka siapa orang yang dituju bahwa mereka kembali seperti mereka memulainya, dan dari penghalang apa yang dia telah menyebutkan penghalangnya? Ini adalah pengkhususan dari mereka dengan cara yang batil, dan dengan sesuatu yang tidak ada nash dan dalil dalam khabar tersebut.

Seandainya dikatakan kepada mereka, bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, "*Pada apa-apa yang diairi oleh air hujan (zakatnya*

[355] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Tanah" dengan bentuk tunggal atau singular.

wajib dikeluarkan) sepersepuluh," terdapat dalil yang menggugurkan dan membatalkan pajak. Sebab jika ada di dalamnya pajak tentu Nabi SAW akan menyebutkannya.

Anehnya lagi, mereka menggugurkan pajak dengan hadits ini dari orang-orang yang harus membayar pajak, lalu mereka menggugurkan dua kewajiban dari kewajiban-kewajiban dalam Islam dengan pendapat sahabat. Ini sangat aneh sekali. Mereka telah menyelisihi sahabat ini dalam masalah itu sendiri, sebab ada riwayat *shahih* darinya, yang mewajibkan *jizyah* bersama *kharaj*. Adakalanya perbuatannya akan menjadi dalil yang menyelisihi Al Qur`an padahal mereka bersama dengan itu (meskipun mereka) berdusta atas namanya. Dengan demikian tidak ada riwayat darinya yang menyebutkan tentang pengguguran zakat dari apa saja yang diperoleh dari tanah *kharaj*. Adakalanya juga mereka tidak menjadikannya sebagai dalil padahal bersamanya ada kebenaran (meskipun benar).

Jika mereka mengatakan, para sahabat telah sepakat atas pengambilan *kharaj* (pajak), maka menurut kami, para sahabat telah sepakat mengambil zakat sebelum kesepakatan mereka atas pengambilan *kharaj* (pajak) dan bersamanya dan setelahnya tidak diragukan lagi. Tidak ada yang paling mengagumkan dari Muhammad bin Al Hasan yang mewajibkan *kharaj* (pajak) atas seorang muslim pada tanah *kharaj* apabila memilikinya, dan menggugurkan kewajiban zakat darinya. Dia juga mewajibkan zakat kepada orang Yahudi dan Nashrani apabila mereka memiliki tanah *usyr*, dan tidak mewajibkan *kharaj* dari keduanya. Perbuatan seperti ini adalah merupakan tuduhan terhadap Islam dan pemeluknya.[356]

---

[356] Ini adalah kekeliruan dari Ibnu Hazm atau barangkali karena pengaruh keragu-raguan yang ada padanya yang menyesakkan dadanya kami memohon perlindungan darinya. Dan tidaklah Muhammad bin Al Hasan itu menuduh Islam, bahkan dia adalah seorang ulama besar, orang yang *tsiqah* dalam hadits terutama riwayat dari Malik walaupun sebagian ahli hadits menilainya lemah. Tapi kelemahannya itu dari sisi hafalannya, dan dari sisi bahwa dia lebih

Mereka mengatakan, bahwa dua hak itu tidak akan bisa berkumpul dalam satu harta.

Abu Muhammad berkata, "Mereka telah berbohong, padahal tidak demikian. Bahkan, hak-hak Allah SWT berkumpul dalam satu harta. Seandainya hak-hak itu seribu hak, dan kami tidak tahu dari mana perkataan mereka itu, bahwa dua hak tidak bisa berkumpul dalam satu harta, padahal mereka mewajibkan seperlima pada barang tambang, berupa emas dan perak dan zakat juga, baik ketika sampai waktu 1 tahun, atau pada waktu itu jika sampai waktu setahun apa yang ada padanya dari emas dan perak. Selain itu, mereka pun mewajibkan pajak pada tanah yang terdapat barang tambang jika tanah itu adalah tanah *kharaj*.

Sungguh sangat aneh, mereka lebih mementingkan (memprioritaskan) pajak daripada zakat lalu mereka menggugurkan zakat dengan pajak. Kemudian mereka lebih mementingkan zakat *burr*, *sya'ir* (jenis gandum), kurma, dan binatang ternak atas zakat perdagangan, lalu mereka menggugurkan zakat perdagangan dengannya. Kemudian mereka lebih mementingkan zakat pada hamba sahaya daripada zakat fitrah lalu mereka menggugurkan zakat fitrah dengannya. Terkadang mereka berpendapat zakat perdagangan lebih kuat daripada zakat yang diwajibkan.

Pada kesempatan lain, mereka berpendapat bahwa zakat yang diwajibkan lebih utama daripada zakat perdagangan.

Al Hasan bin Hayy berpendapat, bahwa tanaman yang akan diperjual-belikan harus dikeluarkan zakatnya sebagai zakat perdagangan, bukan zakat yang diwajibkan. Kami sebutkan hal ini supaya mereka tidak mengatakan bahwa hal itu merupakan ijmak.

---

banyak disibukkan dengan fiqih daripada riwayat hadits. Semoga Allah merahmati semuanya.

Pertentangan madzhab Maliki dan Syafi'i tampak jelas yang tidak mewajibkan zakat barang-barang dagangan untuk zakat yang diwajibkan, dan menetapkan zakat fitrah pada hamba sahaya.

Demikian pula halnya sikap kontradiktif para pengikut Hanafi, sebab mereka menetapkan sewaan dan zakat pada satu tanah.

Di antara orang yang meriwayatkan riwayat *shahih* tentang kewajiban mengeluarkan zakat pada bagian luar dari tanah *kharaj* adalah Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abu Laila, Ibnu Syubrumah, Syuraik dan Al Hasan bin Hayy.

Sufyan dan Ahmad berkata, "Jika tersisa setelah *kharaj* 5 *wasaq* atau lebih maka zakatnya wajib dikeluarkan."

Tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ulama salaf seperti perkataan Abu Hanifah dalam masalah tersebut. Anehnya, semuanya merupakan kebohongan mereka terhadap riwayat *shahih* dari Umar RA, yang merupakan perkataannya, sebab Dihqanah (seorang wanita dari penduduk) Nahrul Malik telah masuk Islam.[357] Jika dia memilih tanahnya atau memenuhi[358] kewajiban zakat dari tanahnya, maka biarkanlah antara dia dengan tanahnya. Jika tidak, maka bebaskan, lepaskan, bersihkan biarkanlah antara kaum muslimin dan tanah mereka.

Hadits yang sama pun diriwayatkan dari Ali.

---

[357] Di dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi, "Bahzul Malik" yang merupakan kesalahan dalam penulisan huruf.
Nahrul Malik adalah sebuah distrik (daerah, desa) yang luas di Baghdad. Setelah Nahru Isa.
Sedangkan kata Duhqan mempunyai beberapa arti, di antaranya adalah pimpinan, kepala daerah. Kata ini adalah barasal dari Bahasa Persia yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab.
Barangkali maksudnya di sini adalah sebagaiamana yang disebutkan dalam *Al Kharaj*, karya Yahya bin Adam (no 181), "Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab, dia berkata: Seorang wanita penduduk Nahrul Malik telah masuk Islam."

[358] Dalam kedua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi, "atau dia melaksanakan." Yang benar, kata tersebut ditulis dengan huruf *wau athaf*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Kharaj*, karya Yahya bin Adam.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia mengingkari seorang muslim masuk ke tanah *kharaj.*[359] Aku sangat tidak mengerti, apakah hanya orang yang berakal saja yang berpikir bahwa dalam masalah ini terdapat pengguguran zakat (tidak wajib zakat) dari apa yang dikeluarkan oleh tanah. Ini adalah tempat yang tidak dihadapkan kecuali kepada keheranan, dan termasuk hal yang sangat sangat aneh. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung.

Cukuplah sabda Rasulullah SAW dalam masalah ini,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.

"Pada apa-apa yang diairi dengan air hujan maka zakat yang dikeluarkan adalah sepersepuluh."

Hadits ini berlaku umum dan tidak khusus. Selain itu, hadits ini menjadi bukti kuat bahwa zakat atas orang yang mengangkat[360] bukan kepada atas tanah dalah merupakan ijmak (konsensus) bahwa jika dia bermaksud memberikan 1/10 bukan dari apa yang dia peroleh dari tanah tersebut, maka pasti hadits itu menjadi dalil baginya. Tidak boleh memaksanya untuk memberikan dari benda yang dikeluarkan oleh tanah tersebut. Dengan demikian memang benar bahwa zakat wajib pada seorang muslim yang mengangkat (memindahkan tanaman) bukan pada apa yang ada di dalam tanah tersebut.

643. Masalah: Demikian pula hasil diperoleh dari tanah rampasan apabila benihnya milik orang yang merampas tanah tersebut. Karena, perampasannya terhadap tanah itu tidak

---

[359] Lih. *Al Kharaj* (no. 150-171).

[360] Ar-Rafi'. Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan huruf dal. Menurut perkiraan saya, itu adalah keliru. Tapi kata itu berasal dari *rafa'a az-zar'u,* yang bermakna memindahkan tanaman dari satu tempat penuaian ke tempat penimbunan (penumbukkan).

membatalkan kepemilikan benihnya. Apabila benih itu miliknya, maka apa yang berkembang darinya adalah miliknya. Dia hanya wajib melaksanakan kewajibannya atas hak tanahnya saja. Maka di dalam bagian atau dividen dari tanah tersebut zakatnya wajib dikeluarkan. Apa yang dimilikinya adalah halal dan merupakan kepemilikan yang sah.

Demikian pula dengan tanah sewaan yang disewa dengan akad (transaksi) yang rusak. Atau, diambil dengan sebagian apa yang keluar darinya (hasilnya), atau yang diberikan (tanah pemberian). Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.

"*Tanaman yang diairi dengan air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh.*"

Apabila benih itu hasil rampasan, maka tidak ada hak baginya dan tidak ada hukum pada sesuatu yang ditumbuhkan Allah SWT darinya, baik benih itu tumbuh di tanahnya sendiri atau tanah orang lain. Itu semua adalah milik orang yang memiliki benih tersebut, berdasarkan firman Allah SWT,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Semua sepakat bahwa orang yang merampas benih, telah mengambil benih, itu dengan cara yang batil (tidak benar). Demikian pula semua benih yang diambil dengan cara tidak benar, maka dia haram memakan apa yang tumbuh dari benih tersebut, buah, hasilnya berdasarkan nash Al Qur`an. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa semua yang tumbuh dari sesuatu (benih) adalah milik orang yang

mempunyai benih tersebut. Selain itu, tidak ada kewajiban jaminan terhadap orang yang membolehkan sesuatu yang diharamkan Allah SWT kepadanya.

Jika mereka membuat kebohongan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa *kharaj* itu adalah dengan jaminan, maka tidak ada dalil bagi mereka dalam masalah tersebut, karena beberapa alasan:

Pertama, hadits tersebut tidak *shahih* (*dha'if*), sebab perawinya adalah Makhlad bin Khaffaf, seorang perawi *majhul*.[361]

Kedua, seandainya hadits tersebut *shahih* tentu akan disebutkan tentang seorang hamba yang dijual dengan jual beli yang sah kemudian ditemukan padanya aib; dan suatu merupakan suatu kesalahan mengiyaskan perkara yang haram kepada perkara yang halal. Masih bisa ditolelir jika bila qiyasnya *shahih*, tapi kenyataannya semua qiyasnya batil.

Ketiga, seharusnya mereka menjadikan anak-anak hasil rampasan dari hamba sahaya dan binatang milik orang yang merampas berdasarkan hadits ini, tapi mereka tidak mengatakan hal itu.

644. Masalah: Apabila satu jenis dari *burr*, kurma dan *sya'ir* telah mencapai 5 *wasaq* atau lebih sebagaimana yang telah kami sebutkan, saat jenis tanaman itu termasuk yang diairi dengan saluran

---

[361] HR. Ath-Thayalisi (hlm. 206, no. 1464), dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Makhlad, dari Urwah dari Aisyah dengan sanah yang bersambung (*marfu'*).
Dalam *At-Talkhish* (hlm. 241), Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Syafi'i, Al Hakim, dan At-Tirmidzi. Dan beliau menukil dalam *At-Tahdzib*, perkataan (komentar) tentang Al Makhlad bin Khaffaf, "Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*, kemudian dia berkata, 'Dan mengikutinya kepada hadits ini Muslim bin khalid Az-Zanji, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dengan sanadnya'."
Ibnu Wadhdhah berkata, "Makhlad adalah perawi *tsiqah* yang berasal dari Madinah."

air[362] (anak) sungai atau mata air, atau dari tempat penadahan air hujan,[363] maka zakatnya wajib dikeluarkan 1/10.

Jika tanaman itu diairi dengan alat untuk mengairi, atau kincir air, atau ember, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/5. Jika kurang dari 5 *wasaq* —sedikit maupun banyak— maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan pada sahabat kami.

Abu Hanifah berkata, "Sedikit maupun banyak dari jenis tanaman tersebut zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/10 atau 1/5."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Tanaman yang diairi air hujan, mata air, atau air tanah, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya[364] adalah sepersepuluh

---

[362] *Saqiyah* adalah yang mengairi tanaman, artinya sungai kecil (anak sungai). Pengertian ini disebutkan dalam *Lisan Al Arab.*

[363] Yaitu segala sesuatu yang diminum dari pohon kurma dengan akar-akarnya dari tanah tanpa disirami dengan air hujan, dan tidak pula dengan lainnya. Sedangkan *saniyah* artinya adalah matang, maksudnya adalah apa-apa yang diberi minum kepadanya dari unta dan lainnya. Lihat *Al Kharaj*, karya Yahya (no. 363-395).

[364] Ibnul A'rabi berkata, "Kata tersebut diberi syaddah pada huruf *tsa'*, dan itu adalah keliru. Itu adalah yang diairi dengan air hujan."

(10%) sedangkan yang diairi dengan pengairan dan penyiraman, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperlima (5%)."

Sebelumnya kami telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada apa yang ada dibawah (kurang) dari 5 wasaq dari biji-bijian dan kurma."

Dengan demikian benar, bahwa yang kurang dari 5 *wasaq* —sedikit maupun banyak— zakatnya tidak wajib dikeluarkan.

Yang mengherankan, Abu Hanifah lebih menguatkan hadits, "*Tanaman yang diairi air hujan zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%),*" daripada hadits, "*tidak ada kewajiban zakat pada apa yang ada dibawah (kurang) dari 5 wasaq dari biji-bijian dan kurma.*"

Selain itu, dia lebih menguatkan sabda Rasulullah SAW, "*Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang kurang dari lima awaaq dari al wariq,*" daripada sabda beliau SAW, "*Pada harta benda (mata uang) terdapat kewajiban zakat seperempat dari sepersepuluh (2.5%),*" dan sabda Nabi SAW, "*Tidak ada dari pemilik unta yang tidak melaksanakan haknya.*" Ini adalah kontradiksi yang sangat jelas.

645. Masalah: *Qamh* (gandum) tidak boleh dikumpulkan dengan *sya'ir* (jewawut), dan kurma tidak boleh dikumpulkan dengan keduanya (*qamhu* dan *sya'ir*).

Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Al Hasan, Syafi'i, Abu Sulaiman dan kawan-kawan kami.

Laits bin Sa'ad dan Abu Yusuf berkata, "Semua yang dikeluarkan (ditumbuhkan) tanah dari *qamh, sya'ir,* beras, jagung, *dukhn* (jenis tumbuhan), dan semua jenis kafas, boleh dikumpulkan satu sama lainnya. Jika terkumpul dari masing-masingnya dan mencapai 5 *wasaq,* maka zakatnya wajib diikeluarkan, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika tidak, kurang dari 5 *wasaq,* maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan."

Malik berkata, "*Qamh, sya'ir,* dan *sult* adalah satu jenis, yang digabungkan satu sama lainnya dalam zakat (ketika akan dikeluarkan zakatnya). Jika terkumpul dari semuanya hingga mencapai 5 *wasaq,* maka zakatnya wajib dikeluarkan. Jika tidak mencapai 5 *wasaq* maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan. *Himmash* (jenis kacang), *ful, buncis, adas, julubban, basilah* boleh digabungkan satu sama lain, tidak kepada *qamh, sya'ir,* dan *sult.* Adapun beras, jagung, dan *simsim* adalah jenis yang berbeda sama sekali tidak boleh salah satu darinya digabungkan kepada yang lainnya."

Pendapatnya tentang *alas* (jenis gandum) terkadang dia berkata, "*Alas* boleh digabungkan dengan *qamh* dan *sya'ir.* Pada kesempatan yang lain dia berkata, "*Alas* tidak boleh digabungkan kepada sesuatu apa pun."

Dia berpendapat tentang biji-bijian dalam jual beli dalam jenis yang berbeda, kecuali buncis, *himmash,* maka dia melihat keduanya satu jenis dalam jual beli.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Malik, jelas keliru secara umum. Pembatalannya tidak perlu kepada lebih banyak penyebutannya. Kami tidak pernah mengetahui ada orang di muka bumi ini yang membuat pembagian seperti ini dan membuat gabungan seperti gabungan ini, membuat perbedaan dengan perbedaan seperti ini, tidak pada masanya atau setelahnya kecuali orang yang mengikutinya. Dia tidak mempunyai argumentasi dari Al Qur`an,

Sunnah *shahih*, riwayat yang rusak, perkataan sahabat, tabiin, qiyas, orang yang mempunyai wajah (kedudukan), dan tidak pula sikap kehati-hatian."

Adapun orang yang berpendapat boleh menggabungkan *burr* dengan yang lain dalam zakat, maka mungkin mereka berargumentasi dengan kemumuman sabda Rasulullah SAW,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang kurang dari 5 wasaq."

Abu Muhammad berkata: Sekiranya tidak ada hadits selain hadits ini, tentu ini merupakan pendapat lainnya tidak boleh. Akan tetapi telah mengkhususkannya apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud Al Jahdari menceritakan kepada kami, Yazid bin Zura'i menceritakan kepada kami, Rauh bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya bin Umarah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Rasulullah SAW,

لاَ يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلاَ يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقِيَ، وَلاَ يَحِلُّ فِي الإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ.

"Zakat burr dan kurma tidak boleh dikeluarkan, hingga mencapai 5 wasaq, zakat mata uang tidak boleh dikeluarkan hingga

mencapai 5 awaq,[365] *dan zakat unta tidak boleh dikeluarkan hingga mencapai 5 dzaud (unta yang berjumlah 3-30 ekor).*"[366]

Rasulullah SAW meniadakan kewajiban zakat dari *burr* yang kurang dari 5 *wasaq*, maka dengan ini batallah pendapat yang mengatakan wajib zakat atas setiap keadaan dari *burr*, digabungkan kepada *sya'ir* maupun tidak digabungkan.

Abu Muhammad berkata: Semuanya sepakat bahwa kurma tidak boleh digabung dengan anggur kering, dan tidak boleh menisbatkannya kepada salah satu dari keduanya kecuali seperti penisbatan *burr* dari *sya'ir*. Oleh karena itu, tidak ada nash yang mereka ikuti, qiyas yang mereka jauhi, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Tidak ada perbedaan antara setiap orang yang berpendapat wajib zakat pada 5 *wasaq* atau lebih, tidak pada yang kurang (lebih sedikit) bahwa tidak boleh digabung kurma kepada *burr* dan *sya'ir*.

646. Masalah: Jenis-jenis *qamh* boleh digabungkan satu sama lain. Demikian pula dengan jenis *sya'ir* boleh digabungkan satu sama lain. Demikian pula jenis kurma, *ajwah, barni, shaihani*[367] dan semua jenisnya boleh digabungkan satu sama lain.

---

[365] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "lima *awaq*." Dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* (jld. 5, hlm. 40) disebutkan dengan redaksi, "Lima *awaq*."

[366] Redaksi hadits ini menolak anggapan (pendapat) penulis pada pembahasan terdahulu bahwa kalimat *duuna* dalam hadits, "*Tidak ada kewajiban zakat pada apa saja yang kurang dari 5 wasaq* ...." Dengan arti selain dan hadits tersebut mengingkari kandungan makna lebih sedikit. Kami telah menjelaskan kesalahannya dalam pembahasan tersebut. Hadits ini menjadi penguat (menguatkan) pendapat kami.

[367] *Barni* adalah jenis kurma merah yang diminum dengan warna kuning bentuknya bulat banyak kulitnya dan rasanya manis. Kurma *barni* ini merupakan jenis kurma yang paling bagus. Kata *barni* ini berasal dari bahasa Persia. Dinukil dari *Lisan Al Arab.*

Sedangkan *shaihani* adalah jenis kurma madinah berwarna hitam, yang keras dikunyah. Dinamakan *shaihani* karena *shaihan* adalah nama domba yang diikat

Ini adalah masalah yang tidak diperselisihkan (disepakati para ulama), karena nama *burr* mencakup semua jenis gandum, nama kurma menghimpun semua jenis kurma. Nama *sya'ir* menghimpun semua nama *sya'ir*.

647. Masalah: Barangsiapa mempunyai tanah yang beragam di satu kampung, atau di berbagai kampung (tempat) di satu kota atau beberapa kota, lalu salah satu dari dua tanahnya di ujung China, dan tanah yang satu lagi di ujung Andalusia, maka semua gandum yang diperoleh darinya digabung satu sama lain dan semua *sya'ir* yang diperoleh dari semua tanahnya digabungkan satu sama lain, kemudian zakatnya dikeluarkan. Karena kewajiban zakat ditujukan kepada dzatnya, yang ditetapkan berdasarkan nash Al Qur`an dan Sunnah pada tanggung jawabnya atau jaminannya dan hartanya tanpa mengkhususkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya terhadap hal itu dalam 1 *thasuj*[368] dan 1 *rustaq*[369] dari apa-apa yang ada pada 2 *thasuj* dan *rustaq*. Mengkhususkan Al Qur`an dan Sunnah dengan pendapat-pendapat yang rusak adalah batil dan tidak bisa diterima. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

648. Masalah: Barangsiapa memungut (memetik) bulir lalu bulir itu berkumpul dengan *burr* dan *sya'ir* berkumpul kepadanya sebanyak 5 *wasaq* atau lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakat padanya. Zakat 1/10 wajib dikeluarkan dari tanaman yang diairi

---

pada pohon kurma di Madinah lalu pohon kurma ini berbuah, maka nama buah kurma ini dinisbatkan kepada shaihan. Pengertian ini dikutip dari *Lisan Al Arab*.

[368] Ini adalah kata asing yang diarabkan. Artinya adalah sisi atau pinggir. Dari hal itu *thasasij* berarti hitam.

[369] Kalimat tersebut adalah bahasa asing yang diarabkan, artinya hitam, seakan-akan dimutlakkan kepada sebagian pembagian kantor pada masa-masa pertama, dan diarabkan dengan lafazh yang banyak, *ruzdaq*, *rusdaq*, *ruztaaq*, *rustaaq*. Sebagian dari mereka mengingkari *rustaaq*, dan semuanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *dha`* dan huruf setelahnya disukunkan.

dengan air hujan, air sungai mata air atau anak sungai. Sedangkan zakat 1/5 wajib dikeluarkan dari tanaman yang diairi dengan penyiraman, dan tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang menemukan kurma sebanyak 5 *wasaq*. Abu Hanifah berpendapat wajib zakat pada hal itu.

Penjelasan:

Rasulullah SAW mewajibkannya kepada pemiliknya yang keluar dalam kepemilikkannya biji dari bulirnya kepada kemungkinan alat takarnya. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kepada orang yang memperolehnya dari pengolahannya atau bukan pengolahannya. Selain itu, tidak apa-apa pada hal itu, kepada pemilik tanaman yang memungut ini darinya, karena ia keluar dari kepemilikkannya, sebelum bisa ditimbang yang zakatnya wajib dikeluarkan. Begitu juga tidak seperti itu apa yang dipungut dari kurma, karena zakat di dalamnya wajib bagi orang yang mengembangkan kurma selama berada dalam kepemilikkannya. Berbeda halnya dengan *burr* (gandum) dan *sya'ir* (jewawut). Hanya kepada Allahlah kita memohon kekuatan.

649. Masalah: Zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang mengelola kurma selama berada dalam kepemilikannya (yang dimaksud mengelola di sini adalah berubah warna kurma menjadi merah). Zakat pun wajib atas orang yang memiliki *burr* dan *sya'ir* sebelum menebah keduanya, dan bisa membersihkan keduanya dari jerami dan menimbang (menyukat) keduanya dengan cara apa saja dia memiliki hal itu, baik dengan warisan, hibah, membeli, sedekah, dan ishdaq, atau lainnya.

Selain itu, tidak ada kewajiban zakat atas orang yang kepemilikannya berpindah dari kurma[370] sebelum berubah warnanya, atas orang yang memilikinya setelah berwarna. Zakat juga tidak wajib atas orang yang kepemilikannya berpindah dari *burr* dan *sya'ir* sebelum menebah[371] keduanya dan memungkinkan membersihkannya dan menyukatnya. Dan zakat tidak wajib atas orang yang memiliki keduanya setelah bisa membersihkan dan menimbang (menyukat)nya.

Penjelasan:

Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ.

"*Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang kurang dari lima wasaq dari biji-bijian dan kurma.*"

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW tidak mewajibkan zakat biji-bijian, kecuali setelah bisa ditimbang dengan timbangan (ukuran) *wasaq*. Karena pemiliknya pada saat itu diperintahkan menimbang dan mengeluarkan zakatnya. Menunda penimbangannya padahal bisa dilakukan tidak sampai menggugurkan hak Allah SWT di dalamnya. Tidak ada cara sama sekali kepada penimbangan dengan *wasaq* yang dengannya zakat wajib sebelum ditebah, maka tidak ada

---

[370] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Buah-buahan."

[371] Di sini berdasarkan catatan pinggir naskah no. 14, bunyinya, "Yang benar adalah 'setelah keduanya ditembah'. Begitulah madzhabnya. Ini adalah kesalahan dari penulis catatan pinggir kitab tersebut, karena madzhab pengarang kitab ini di sini jelas, bahwa zakat hanya wajib bagi orang yang memiliki gandum dan bijinya sebelum ditebah dan ditimbang (disukat), dan tetap dalam kepemilikkkannya sampai kepada waktu yang memungkinkan untuk hal itu. Barangsiapa yang keduanya berpindah sebelum ditembah, maka tidak wajib zakat atasnya. Zakat hanya wajib bagi orang yang keduanya berpindah kepadanya. Demikian pula tidak wajib zakat atas orang yang keduanya berpindah kepadanya setelah ditebah, sebab ia wajib atas pemiliknya yang pertama.

kewajiban zakat padanya sebelum ditebah, sebab Allah SWT dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya. Barangsiapa yang kepemilikkannya gugur sebelum ditebah dengan jual beli, hibah, atau ishdaq, maut, *jaihah* (bencana, musibah), atau api (terbakar), atau tenggelam, atau dicuri, sehingga dia tidak memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya pada waktu kewajiban zakat itu tiba. Zakat tidak wajib atasnya, dan ia berada (sekalipun ia) dalam kepemilikkannya.

Orang yang dimungkinkan menimbangnya dan barang tersebut berada dalam kepemilikkannya, maka dialah yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Barangsiapa memilikinya setelah itu, maka dia hanya memilikinya setelah zakat diwajibkan atas yang lainnya. Sedangkan kurma tidak seperti itu, sebab nash datang mewajibkan zakat padanya, apabila telah tampak terlihat matang, sebagaimana yang akan kami sebutkan setelah ini *insya Allah*.

Siapa pun yang menyelisihi kami dalam masalah ini, dan berpendapat wajib zakat pada gandum dan bijinya ketika keduanya mengering dan tidak membutuhkan air, maka kami akan menanyakannya tentang dalil atas pernyataannya ini? tidak ada jalan baginya kepada hal itu. Kami dalam hal ini menentangnya dengan pendapat Abu Hanifah, yang berpendapat zakat wajib bagi orang yang menjual tanamannya yang masih hijau dan dalam keadaan sudah ditumbuk.[372] Lalu orang yang membelinya memotong atau menumbuknya dan memberikannya kepada binatang peliharaannya sebelum tampak di dalamnya sesuatu dari biji, bahwa zakat wajib atas orang yang menjual 1/10 dari nilainya atau 1/5. Tidak ada jalan bagi salah satu dari keduanya untuk (menguatkan) pendapatnya atas yang lain. Seandainya pendapat orang yang berpendapat wajib zakat padanya sebelum ditembah benar, maka itu wajib apabila telah

---

[372] *Qashl* artinya memotong, memotong sesuatu dari bagian tengahnya hingga ke bagian bawahnya, dengan potongan hidup dan cepat. *Qashil* adalah apa yang terpotong dari tanaman yang hijau (masih hijau). Bentuk jamak (plural)nya adalah *qushlan*.

ditunaikan 1/10 darinya. Sebagaimana ia dalam bulirnya, mencukupinya. Inilah yang tidak mereka katakan.

650. Masalah: Apabila kurma telah berubah warnanya maka dihitung dengan perkiraan (dikira-kira atau ditaksir)[373] dan zakatnya ditetapkan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kewenangannya mutlak diberikan kepadanya, dan dia boleh melakukannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan zakat berada dalam tanggungggannya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Basysyar, Yahya —yaitu Ibnu Sa'ad Al Qaththan— dan Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Khubaib bin Abdurrahman[374] bercerita dari Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar,[375] dia berkata: Aku pernah didatangi oleh Sahl bin Abu Hatsmah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا أَوْ دَعُوْا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوْا فَدَعُوْا الرُّبُعَ.

---

373 *Kharasha an-nakhl wal karam* artinya adalah, terpelihara, terjaga, terkumpul sesuatu yang ada diatasnya (ada padanya) dari kurma basah menjadi kurma kering serta anggur menjadi anggur kering. Itu termasuk dugaan, terkaan, perkiraan, sebab *harz* adalah hanya perhitungan berdasarkan perkiraan. Dikutip dari *Lisan Al Arab*.

374 Khubaib dibaca dengan huruf *kha`* dan dalam bentuk *tashghir*.

375 *Niyar* dibaca dengan harakat *kasrah* pada huruf *nun* dan tidak diberi syaddah pada huruf *ya`*.
Di dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi, "dinar', dan itu adalah kesalahan dengan merubah (menambah atau mengurangi) hurufnya.
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Khubaib bin Abdurrahman bercerita kepada Abdurrahman ..." dengan membuang *an* (dari). Kami membetulkannya dari riwayat dalam *Sunan An-Nasa`i* jld. 5, hlm. 43); *At-Tahdzib* dan lainnya.

"Apabila kalian telah mengira-ngiranya (menghitungnya dengan taksiran), maka ambilah atau tinggalkan[376] *sepertiga. Apabila*[377] *kalian tidak mengambilnya, maka tinggalkanlah seperempat."*

Syu'bah ragu-ragu dalam lafazhnya, apakah menggunakan "*ta`khudzuu* (kalian mengambil)" atau "*tada'uu* (kalian tinggalkan)".

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, dan dia menyebutkan urusan Khaibar, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah kepada seorang Yahudi, lalu dia menaksir (menghitung dengan perkiraan) kurma ketika buah yang pertamanya matang sebelum dimakan. Kemudian mereka memberikan pilihan kepada orang Yahudi antara mengambilnya berdasarkan terkaan atau mereka menyerahkannya kepada mereka berdasarkan hal itu. Sesungguhnya perintah Rasulullah SAW untuk menaksir (menghitungnya dengan perkiraan), supaya dihitung zakatnya sebelum buahnya dimakan dan terpisah, tercerai-berai."[378]

---

[376] HR. An-Nasa`i (jld. 5, hlm. 43); Abu Daud (jld. 2, hlm. 24) dan At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 82, cet. India).
Aku lebih menguatkan apa yang disebutkan dengan redaksi, disini dengan huruf *au* (atau) lebih *shahih*.

[377] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Wa in*" dengan huruf *wau*. Sedangkan redaksi yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat An-Nasa`i dan lainnya. Demikian pula hadits tersebut
HR. Al Hakim (*Al Mustadrak*, jld. 1, hlm. 402).

[378] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru dan tidak bermakna, "Membutuhkan." Kemudian aku tidak mengetahui apa yang membuat dimasukkannya perkiraan pada kurma orang Yahudi dalam zakat? —Padahal tidak ada zakat atas mereka—.Perkiraan tersebut hanya untuk perdamaian Rasulullah terhadap mereka atas sebagian tanaman atau buah-buahan yang keluar (tumbuh) dari tanah Khaibar.

651. Masalah: Apabila telah diperkirakan sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka baik pemilik buah-buahan menjualnya atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya, atau diberikan sebagai makanan atau dimusnahkan, itu semua tidak mengggugurkan kewajiban zakat darinya. Sebab (buah-buahan yang diperkirakan itu) telah wajib zakat. Dia bebas atas buah-buahan itu dan memungkinkan baginya untuk mengelola buah-buahan itu dengan dijual atau lainnya sebgaimana kalau dia menemukannya, dan tidak ada perbedaan.

652. Masalah: Apabila orang yang memperkirakan (menghitung) itu keliru atau berbuat zhalim dengan menambah atau mengurangi, maka dia harus mengembalikan yang wajib kepada yang hak, diberikan apa yang lebih darinya dan diambil darinya apa yang kurang, berdasarkan firman Allah SWT,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ

"Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Tidak diragukan lagi, bahwa tambahan dari orang yang memperkirakan itu merupakan kezhaliman bagi pemilik buah-buahan.

Allah SWT berfirman,

وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"Janganlah kamu melebihi batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batss." (Qs. Al Baqarah [2]: 190)

Allah SWT tidak mewajibkan kepada pemilik buah-buahan kecuali 1/10 (10%), tidak kurang dan tidak lebih, atau 1/5 tidak

---

Lih. *Al Kharaj*, karya Yahya bin Adam (no. 97 dan 98); *Shahih Al Bukhari* (jld. 3, hlm. 191, 211, 212, 281, dan jld. 4, hlm. 31, 35, 205 dan jld. 5, hlm. 290); dan *Nailul Authar* (jld. 8, hlm. 206 dan 207).

kurang dan tidak lebih. Pengurangan yang dilakukan oleh orang yang memperkirakan adalah kezhaliman bagi orang-orang yang bersedekah dan menggugurkan hak mereka, dan semua itu adalah dosa dan permusuhan.

653. Masalah: Jika orang yang menaksir (menghitung berdasarkan perkiraan) itu menyatakan telah menzhaliminya atau berbuat salah, maka zakatnya tidak boleh diambil kecuali disertai dengan bukti jika orang yang menaksir itu orang yang adil dan alim. Jika orang yang memperkirakan itu orang yang bodoh dan zhalim, maka hukumnya ditolak.[379] Sebab jika dia orang yang zhalim, maka dia adalah orang fasik, maka beritanya tertolak.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

"Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui." (Qs. Al Hujurat [49]: 6)

Apabila dia orang yang jahil (bodoh), maka penentangan orang jahil kepada hukum di dalam harta manusia dengan apa dia tidak ketahui adalah batal atau tertolak.[380] Paling tidak dia tidak halal untuk

[379] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Maka kezhalimannya tertolak." Redaksi yang disebutkan di sini lebih *shahih*.

[380] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang tidak bermakna dan keliru, "Membutuhkan."

menguasainya, ketika dia seperti itu, maka penguasaannya adalah batil dan tertolak berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak."

654. Masalah: Pada asalnya, menaksir tanaman itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi apabila tanaman itu dituai, ditebah, maka jika datang orang yang memungut zakat saat itu, lalu dia menebah, membersihkan dan menyukat (menimbang), maka dia boleh melakukan hal itu, dan tidak ada nafkah baginya kepada pemilik tanaman tersebut.

Hal itu karena tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menaksir tanaman. Oleh karena itu, kita tidak boleh menaksirnya sebab merupakan perbuatan mengada-ngadakan hukum yang tidak disebutkan oleh nash.

Tentang nafakah, Allah SWT berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil." (Qs. Al Baqarah [2] 188)

655. Masalah: Bagi semua orang yang memiliki tanaman ketika dituai (dipanen) diwajibkan untuk memberikan dari tanaman itu kepada orang yang hadir dari orang-orang miskin selagi hatinya baik terhadapnya (ia rela atau suka hati memberikannya). Sebelumnya,

kami telah menyebutkan hal itu pada bab apa yang wajib dizakati ketika kami menyebutkan firman Allah SWT,

وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

"Dan tunaikanlah (keluarkanlah) haknya pada hari panen (dituainya tanaman tersebut)." (Qs. Al An'aam [6]: 141)

656. Masalah: Barangsiapa mengadakan akad *musaqah* pada kebun kurma, atau dengan orang yang menanam kurma di tanahnya dengan sebagian dari yang keluar (tumbuh, dihasilkan) darinya, maka mana saja dari keduanya yang terjadi (hasil) pada bagiannya 5 *wasaq* atau lebih dari kurma, atau 5 *wasaq* gandum atau bijinya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila tidak demikian, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya.

Demikian pula bagi orang yang mempunyai satu partner (mitra usaha) atau lebih dalam tanaman atau buah kurma, dengan cara menahan, membeli atau dengan cara-cara lainnya, dan tidak ada perbedaan.

Apabila hal semacam itu terjadi kepada orang-orang miskin, orang buta, orang yang berpenyakit kusta, atau orang yang ada di perjalanan, atau yang serupa dengannya dari apa-apa yang tidak tentu kepada *ahli* (pemilik)nya, atau masjid, atau lain sebagainya, maka tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu dari itu semua. Sebab Allah SWT tidak mewajibkan zakat pada apa-apa yang kurang dari 5 *wasaq* sebagaimana yang telah kami sebutkan. Selain itu, Allah SWT juga tidak mewajibkan kepada mitra usaha untuk menggabungkan tanamannya kepada tanaman mitra usahaya.

Allah SWT berfirman,

وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Sedangkan orang yang tidak bisa menentukan, maka tidak sah bahwa hal itu terjadi (berlaku) kepada salah seorang dari mereka 5 *wasaq*. Tidak ada juga kewajiban zakat kecuali atas seorang muslim yang sudah memperoleh (mencapai) 5 *wasaq*.

Abu Hanifah berkata, "Pada masing-masing dari itu semua harus dikeluarkan zakatnya."

Ini adalah pendapat yang keliru, sebab kami telah menyebutkan bahwa tidak ada syariat atas tanah, tetapi syariat itu ada pada manusia dan jin, dan seandainya ada apa yang mereka katakan[381] itu syariat itu atas tanah, tentu tanah-tanah[382] orang kafir pun zakatnya wajib dikeluarkan.

Jika mereka mengatakan,[383] bahwa *kharaj* (pajak atau upeti) sebagai pengganti dari kewajiban zakat.

Menurut kami, pada masa Nabi SAW tidak ada pajak dan upeti kepada mereka. Oleh karena itu, konsekuensi pendapat kalian adalah zakat itu wajib atas apa yang dikeluarkan (ditumbuhkan) tanah mereka. Ini tentunya pendapat yang batil berdasarkan ijmak para ahli naql dan berdasarkan ijmak mereka bersama semua kaum muslimin.

Syafi'i berkata, "Apabila bergabung bagi para rekanan usaha semuanya 5 *wasaq*, maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya."

---

381 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dia berkata."

382 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "ardhiina (tanah kami)."

383 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dia berkata." Lih. *Al Muhalla*, masalah no. 33.

Kami akan menyebutkan ketidakbenaran pendapat ini tentang zakat *khulatha*'[384] hewan ternah. Bantahan secara global kepada pendapat ini adalah bahwa ini termasuk menetapkan kewajiban di dalam syariat tanpa bukti yang kuat sama sekali. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

657. Masalah: Orang yang mempunyai tanaman atau kurma tidak boleh menghitung biaya yang telah dia belanjakan pada waktu pengolahan tanah dan panen, atau pengumpulan, atau penebahan, atau pemupukan,[385] atau *jidad*[386] (pembaruan), atau penggalian, atau lainnya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, baik dia berutang pada hal itu atau tidak berutang. Nafkah didatangkan dikeluarkan atas semua nilai tanaman, buah-buahan atau tidak dikeluarkan. Ini merupakan masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama salaf.

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, dari Abu Awanah, dari Abu Biysr —yaitu Ja'far bin Abu Wahsyiyyah—,[387] dari Amr bin Harim, dari Jabir bin Zaid, dari Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Umar tentang seorang laki-laki yang berinfaq atas buah-buahannya. Salah seorang dari mereka berkata, "Dia harus mengeluarkan zakat dari buah-buahannya." Yang

---

[384] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Al Khalthah.*"

[385] *Zabl* adalah memupuk tanah dengan *zibl* (pupuk). Kata *tazbil* berasal dari kata *zibl.*

[386] Dalam dua naskha aslinya disebutkan dengan redaksi, jidzadz dengan dua dzal yang bertitik, dan itu keliru.

[387] Dia dalah Ja'far bin Iyas.

lainnya berkata, "Dia harus mengangkat (menghilangkan) nafkah dan mengeluarkan zakat pada sisanya."[388]

Diriwayatkan dari Atha` bahwa dia tidak mewajibkan zakat infak dari apa yang dia peroleh. Jika tersisa seukuran apa yang wajib zakat padanya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jika tidak mencapai ukuran (*nishab*) maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Abu Muhammad berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat kurma, gandum dan bijinya secara global apabila salah satu jenisnya mencapai *nishab* 5 *wasaq* atau lebih. Beliau juga tidak mewajibkan zakat dari jenis itu, dengan nafkah orang yang menanam[389] dan pemilik kurma, maka tidak boleh menggugurkan hak yang telah diwajibkan Allah SWT tanpa dasar nash Al Qur`an dan Sunnah yang *shahih*.

Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan kawan-kawan kami. Hanya saja Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya bersikap kontradiktif (bertentangan) dan mereka menggugurkan kewajiban zakat dari harta-harta yang telah diwajibkan Allah SWT padanya. Apabila pemiliknya mempunyai utang yang menghabiskannya atau menghabiskan sebagiannya, maka

---

[388] Begitulah atsar ini dinukil oleh penulis. Menurutku, dia telah meringkasnya. Yahya bin Adam meriwayatkannya dalam *Al Kharaj* (no. 589), dari Abu Awanah, dari Ja'far, dari Amr, dari Jabir bin Zaid (dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang seorang laki-laki yang meminjam (mempunyai utang), lalu dia berinfak atas buah-buahannya dan keluarganya. Dia berkata: Ibnu Umar berkata, "Dia memulai dengan apa yang dia pinjam lalu dia melunasinya dan mengeluarkan zakat dari sesisanya."
Dia berkata lagi: Ibnu Abbas berkata, "Dia melunasi (memenuhi) apa yang dia infakkan atas buah-buahan dan mengeluarkan zakat dari sisannya saja."
Keduanya berbeda pendapat tentang pemenuhan apa yang dia infakkan atas keluarganya. Ini selain (merubah) kesalahan yang dikandung oleh lafazh yang ringkas yang ada di sini. Riwayat yahya sangat jelas sekali.

[389] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "*Az-Zar'u* (tanaman)." Redaksi yang disebutkan di sini lebih *shahih*.

mereka menggugurkannya dari ukuran yang mana utang itu telah menghabiskan sebagian darinya.

658. Masalah: Tidak diperbolehkan menghitung kepada pemilik tanaman dalam zakat benda yang dimakan olehnya dan keluarganya, baik *farik* (gandum yang sudah di masak) atau *sawiq* (tepung yang enak), sedikit atau pun banyak. Begitu pula dengan bulir yang jatuh lalu dimakan oleh burung atau binatang ternak, atau dipungut oleh kaum dhu'afa, dan apa yang disedekahkan olehnya pada saat panen. Sedangkan apa yang telah dibersihkan zakatnya wajib dikeluarkan.

Penjelasan:

Apa yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa zakat tidak wajib kecuali pada saat memungkinkan untuk ditimbang, maka apa yang telah keluar dari tangannya sebelum itu, maka dia telah keluar sebelum diwajibkan zakat padanya. Syafi'i dan Laits pun berpendapat sama.

Malik dan Abu Hanifah berkata, "Semua itu dihitung kepadanya."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah sikap mempersulit diri sendiri. Terkadang yang gugur dari bulir adalah apa yang seandainya tersisa tentu akan sempurna menjadi 5 *wasaq*. Ini tidak mungkin dipastikan dan dihalangi sama sekali. Padahal Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

659. Masalah: Sedangkan kurma, orang yang memperkirakannya wajib meniggalkan bagi dirinya sisa untuk dikonsumsi dirinya dan keluarganya secara lebih leluasa, dan dia tidak dibebani zakat darinya.

Ini adalah pendapat Syafi'i dan Laits bin Sa'ad.

Malik dan Syafi'i berkata, "Dia tidak meninggalkan baginya sesuatu apa pun."

Penjelasan:[390]

Bukti kebenaran pendapat kami berdasarkan hadits Sahl bin Abu Hatsmah yang telah kami sebutkan sebelumnya, dari sabda Rasulullah SAW, apabila kalian memperkirakan maka ambillah atau tinggalkan 1/3 atau 1/4. Orang-orang yang berpendapat berdasarkan kepada hadits ini tidak berbeda pendapat (sepakat), dan mereka adalah orang-orang yang benar, yang ijmak mereka adalah ijmak yang diikuti bahwa hal ini sesuai ukuran kebutuhan mereka kepada makanan kurma basah.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Husyaim dan Zaid menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Basyir bin Yasar,[391] dia berkata: Umar bin Al Khaththab pernah mengutus Abu Hatsmah Al Anshari[392] untuk memperkirakan harta kaum muslimin.

---

[390] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Penjelasan dari hal itu."

[391] Busyair. Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Biysr."

[392] Dia adalah ayahnya Sahl bin Abu Hatsmah. Nabi SAW telah mengutusnya sebagai pengitung juga. atsar ini
HR. Al Hakim secara ringkas (jld. 1, hlm. 402 dan 403).

Maka dia berkata, "Apabila kamu menemui suatu kaum pada kurma mereka, yang telah mereka petik,[393] maka tinggalkan bagi mereka apa yang mereka bisa memakannya, dan janganlah kamu memperkirakan (menghitung)nya atas mereka."

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, bahwa Abu Maimunah mengabarkan kepadanya dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Marwan pernah mengutusnya sebagai penghitung kurma, lalu dia menghitung harta Sa'ad bin Abu Waqqash[394] 700 *wasaq*, dan dia berkata, "Kalaulah aku tidak menemukan di dalamnya 40 *arisy* tentu aku akan menghitungnya 900 *wasaq*, akan tetapi aku akan meninggalkan bagi mereka seukuran apa yang mereka makan."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah perbuatan Umar bin Al Khaththab, Abu Hatsmah, Sahal, tiga orang sahabat, di depan para sahabat RA, yang tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka, dan mereka mencela seperti itu apabila sesuai dengan mereka. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya."

660. Masalah: Jika ada tanaman atau kurma diairi dengan mata air atau anak sungai[395] atau dengan air hujan selama setengah tahun, sedangkan setengah tahun lainnya diairi dengan penyiraman, kincir, dan ember, selama penyiraman itu ada yang bertambah dengan

---

[393] Di dalam *Lisan Al Arab* disebutkan, "Dalam hadits Umar RA disebutkan, '*Idzaa ra`aita qauman kharafuu fii haa`ithiim* (apabila kamu melihat kaum yang telah memetik di kebun mereka' maksudnya adalah, mereka menetap pada waktu mereka memetik buah-buahan, yaitu orang yang memetik, seperti kalimat, '*shaafuu* atau *syaatuu* (mereka berada di musim panas dan dingin)' artinya adalah, mereka berada dimusim padans dan dingin. Sedangkan *ahrafa*, *ashaafa*, dan *asyatta* artinya adalah masuk pada waktu-waktu ini."

[394] Begitulah yang disebutkan dalam naskah no. 16 sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Sa'ad bin Abu Sa'ad." Aku melihatnya lebih *shahih* karena aku tidak menemukan atsar ini.

[395] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Atau anak sungai atau sungai."

tambahan yang jelas, dan memperbaikinya, maka zakat yang harus dikeluarkan darinya hanya 1/5 saja. Namun jika tidak bertambah di dalamnya sedikit pun dan tidak terjadi perbaikan, maka zakatnya 1/10.

Abu Muhammad berkata, "Abu Hanifah dan kawan-kawannya berkata, 'Yang dikeluarkan zakatnya adalah yang paling dominan atau umum darinya'. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan kepada kami dari ulama Salaf."

Hammam menceritakan kepada kami, Abu Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha`, tentang harta (perkebunan) yang ada (diairi) dengan mata air atau *ba'l* (air tanah, tanah yang mendapat air dari air tanahnya sendiri tanpa pengairan, Abu Ubaid) pada semua waktu. Kemudian membutuhkan air sumur untuk mengairinya. Maka dia berkata, "Jika ia diairi dengan mata air atau *ba'l* lebih banyak daripada diairi dengan ember, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/10. namun jika diairi dengan ember maka lebih banyak diairi dari pada dengan *ba'l* maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/5."

Abu Az-Zubair berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah dan Ubaid bin Umair berpendapat dengan pendapat ini."

Pada kesempatan yang lain Malik berkata, "Zakatnya dikeluarkan sesuai dengan apa yang digunakan untuk menumbuhkan tanamannya aku tidak peduli dengan apa saja lebih banyak diairinya, dia tetap wajib mengeluarkan zakatnya."

Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan, bahwa ia harus mengeluarkan separuh zakatnya, yaitu 1/10 dan 1/5. Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i.

Abu Muhammad berkata, "Nabi SAW telah menetapkan hukum bahwa zakat setiap tanaman yang diairi dengan penyiraman adalah 1/5, dan tidak diragukan lagi bahwa air hujan yang mengairinya dan air hujan yang memperbaikinya. Bahkan, kami telah menyaksikan sekelompok orang-orang yang mengairi[396] dengan mata air dan penyiraman jika tidak jatuh kepadanya air hujan maka berubah. Nabi SAW pun tidak menjadikan hukum terhadap hal itu. Dengan demikian memang benar bahwa jika penyiraman dapat memperbaiki tanaman dan kurma maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/5 saja. Inilah pendapat yang ditinggalkan oleh para pengikut syafi'i, padahal dia adalah seorang sahabat yang tidak diketahui ada orang yang menyelisihinya.

661. Masalah: Barangsiapa menanam *qamh* atau *sya'ir* dua kali dalam 1 tahun atau lebih dari 1 tahun atau kurma mengandung dua perut dalam 1 tahun, maka dia tidak boleh menggabungkan kepada *burr* yang kedua, *sya'ir* yang kedua, dan kurma yang kedua kepada yang pertama. Jika salah satu dari keduanya tidak mencapai 5 *wasaq* maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika masing-masing dari keduanya tidak mencapai 5 *wasaq* secara terpisah, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat dari keduanya.

Ali berkata, "Hal itu disebabkan jika keduanya digabung[397] tentu wajib digabung antara dua tanaman, dua kurma, dan jika ada di antara keduanya 2 tahun atau lebih. Tidak diperselisihkan lagi ini adalah batil. Selain itu, karena ada riwayat *shahih* yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mewajibkan zakat tanaman yang kurang dari 5 *wasaq*. Dengan demikian memang benar bahwa dia

---

[396] Bentuk jamak kata ini juga diungkapkan dengan *suqaa*. Sedangkan kata *saqaa* artinya orang yang sering mengairi, bentuk jamaknya adalah *saqaaun*.

[397] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Kalau digabungkan."

memperhatikan masyarakat bukan tanaman yang dimulai, yang tidak diketahui apakah ada atau tidak ada. Hanya kepada Allah kita memohon taufiq-Nya.

662. Masalah: Jika *qamh bikair* atau *sya'ir bikair*, atau kurma *bikair*, atau lainnya dari masing-masing[398] jenis ditunda, ketika mengering yang ditunda atau berubah warnanya sebelum sempurna waktu panen *bikair* dan *jidad*-nya, maka itu semua adalah satu tanaman. Satu kurma digabungkan sebagiannya kepada yang lain. Zakatnya dikeluarkan secara bersamaan jika yang ditunda belum kering dan tidak berubah warnanya kecuali setelah selesai waktu panen *bikair*. Keduanya adalah dua tanaman dan dua kurma, salah satu dari keduanya digabungkan kepada yang lain, dan bagi masing-masing dari keduanya ada hukumnya.

Penjelasan:

Semua tanaman dan semua kurma, sebagiannya mendahului sebagian yang lain dalam kering dan berubah warnanya, dan apa yang ditanam pada *tisyrin* (Oktober), keringnya dimulai sebelum kering apa yang ditanam pada *syubath* (Februari). Hanya saja tidak akan selesai waktu panennya yang pertama sehingga dipanen yang kedua, sebab ia hanya satu *shifah*[399] (hujan musim panas). Begitu pula dengan kurma. Apabila waktu panen keduanya tidak digabung dan tidak bersambung waktu keringnya, maka keduanya adalah dua waktu sebagaimana telah kami kemukakan. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

---

398 Dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dari keduanya."

399 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "*shighah.*"

Menurut keyakinan kami, permulaan yang benar adalah dimulai ditanam di setiap negeri di *syinta bariyyah,*[400] sebuah daerah di kota Salim Andalusia. Mereka menanam biji gandum di *akhir ailul,* yaitu bulan september[401], karena banyaknya salju yang turun di *baladam* sehingga menghalangi mereka untuk menanamnya. Jika mereka tidak segera menanamnya maka sebagaimana yang telah kami sebutkan. Tanaman tersebut bersambung setelah itu dalam waktu 6 bulan lebih beberapa hari. Kami telah menyaksikan pada sebagian tahun, tanamam gandum dan biji gandum di permualaan *adzar* (yaitu bulan Maret).[402]

Menurut kami, yang paling benar awal panennya adalah *falisy*[403] sebuah daerah di *tadmir,*[404] karena mereka memulai panen pada hari-hari terakhir di bulan *nisan* (April) dan panennya bersambung 4 bulan hingga permulaan waktu *ailul,* yaitu Agustus.[405] Itu semua satu hujan pada musim panas. Satu panen bersambung.

---

[400] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*yazra'u qubulan syanta bariyyah*". Syinta dengan harakat *fathah* pada huruf *syin* dan sukun pada huruf *nun*. Yakut mengatakan, aku kira yang dimaksud dengan lafazh tersebut adalah sebuah daerah atau dusun (pinggiran) karena disandarkan kepada beberapa nama, dan itu keliru. Tapi kata itu adalah *ta'rib* (bahasa asing yang diarabkan) dari kata *santa* yang bermakna suci dalam bahasa Eropa.
Sedangkan *bariyyah,* dalam naskah no. 14 diberi harakat *fathah* pada huruf *ba`* dan sukun pada huruf *ra`* dan *ya`*. Yaqut memberinya harakat dengan *fathah* pada huruf *ba`* dan *kasrah* pada huruf *ra`* dan diberi syaddah pada huruf *ra`* yang berharakat *fathah.* Yaitu sebuah kota yang bergabung dengan wilayah Kota Salim Andalusia. Sebelah Timur kota Cordoba. Kota yang banyak kebaikannya dan banyak bentengnya.

[401] Bahasa yang diarabkan sekarang dengan nama September.

[402] Yang sekarang disebutkan dengan bulan Maret.

[403] *Alasy* adalah sebuah kota di Andalusia.

[404] Ini adalah nama sebuah daerah, distrik, desa di belakang Andalusia sebelah Timur kota Kordoba jarak antara kedua kota tersebut adalah tujuh hari.

[405] Kata yang diarabkan sekarang dengan nama Agustus, dan itu bahwa *ailul al abri* dimulai pada sepertiga akhir dari bulan Agustus dan berakhir pada sepertiga akhir bulan September.

663. Masalah: Seandainya gandum atau biji gandum dituai (dipanen) kemudian tumbuh lagi tanaman pada akarnya, maka itu adalah tanaman yang lain. Tanaman itu tidak boleh digabungkan kepada hasil panen gandum yang pertama berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

664. Masalah: Zakat wajib pada tanggungan pemilik harta, bukan pada dzat (jenis) harta itu sendiri.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat orang-orang yang menentang masalah ini adalah pendapat yang tidak benar.

Bukti kebenaran pendapat kami adalah, tidak ada perbedaan pendapat pada umat ini sejak masa kita hingga masa Rasulullah SAW bahwa orang yang mengeluarkan zakat gandum, biji gandum, kurma, perak, emas, unta, sapi, atau kambing, lalu dia memberikan zakatnya yang diwajibkan atasnya dari selain tanaman tersebut, selain kurma tersebut, selain emas tersebut, selain perak tersebut, selain unta tersebut, selain sapi terssebut dan dan selain dari kambing tersebut, boleh melakukannya dan tidak dibenci. Bahkan, dia sama saja memberikan dari jenis (harta) tersebut, atau dari apa saja yang dia miliki selain dari itu semua, apa yang dia beli, hibah, atau pinjaman. Dengan demikian memang benar secara meyakinkan bahwa zakat ada pada tanggungan pemilik harta bukan pada jenis harta, sebab kalau zakat itu pada jenis harta. Tentu tidak boleh sama sekali dia memberikan selain dari jenis harta tersebut, dan dia harus dicegah jika melakukannya. Sebagaimana dilarangnya orang yang mempunyai partner (rekanan) pada sesuatu dari semua jenis harta tersebut untuk memberikan kepada rekanannya dari selain jenis harta tersebut, yang mana mereka berserikat dalam harta tersebut. Kecuali jika berdasarkan akad suka sama suka dan atas hukum jual beli. Selain itu,

seandainya zakat itu pada jenis harta tentu maka zakat itu tidak lepas dari salah satu dari dua aspek, yaitu:

(a) Zakat dipungut dari bagian jenis harta tersebut.

(b) Zakat itu pada sesuatu darinya tanpa (bukan) dari jenisnya.

Jika zakat pada setiap bagian dikeluarkan dari harta tersebut, maka tentu dia tidak boleh menjual modal atau biji dan terus selebihnya, sebab orang-orang yang suka sedekah pada bagian itu mempunyai rekanan, dan dia tidak boleh memakan sesuatu darinya sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Ini jelas batil tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya. Selain itu, dia juga harus tidak mengeluarkan kambing kecuali dengan nilai yang dibenarkan dari apa-apa yang tersisa. Sebagaimana dilakukan pada perserikatan (perusahaan), dan merpakan sebuah kemestian. Jika zakat itu pada sebagian darinya selain dari jenis harta tersebut, maka ini batil. Dia juga harus seperti itu, sebab dia tidak tahu, bisa jadi dia menjaulnya, atau dia memakan apa yang menjadi bagian (hak) ahli (keluarga orang) bersedekah. Oleh karena itu, apa yang kami katakana itu benar. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

665. Masalah: Semua harta yang zakatnya wajib dikeluarkan dari jenis harta yang telah kami sebutkan tadi, baik harta itu rusak, atau sebagiannya, banyak atau sedikit, sesudah waktu yang memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya, setelah wajib zakat dengan apa yang sedikit dari waktu, atau banyak dengan melebihi batas rusak, atau tanpa melebihi batas, maka semua harta itu wajib dikeluarkan oleh pemilik harta tersebut. Begitu pula zakat itu wajib atasnya bila hartanya tidak rusak. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini sesuai apa yang telah kami sebutkan, bahwa zakat ada pada tanggungan pemilik harta bukan pada jenis harta.

Menurut kami, itu dilakukan setelah dia bisa mengeluarkan zakat darinya, sebab jika dia bermaksud mengeluarkan zakat dari selain jenis harta yang zakatnya wajib dikeluarkan, maka dia tidak dipaksa zakat dari kambing yang ada. Dia boleh menangguhkan zakatnya sehingga dia menjual untanya itu, berdasarkan firman Allah SWT,

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ

"Dan bersegeralah kami kepada ampunan dari Tuhanmu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133)

666. Masalah: Demikian juga kalau dia mengeluarkan zakat dan memisahkannya supaya bisa membayarnya kepada pemungut zakat atau kepada ahli zakat, kemudian zakat itu hilang atau rusak semuanya atau sebagiannya saja, maka dia wajib mengembalikan semuanya. Begitulah semestinya, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Selain itu, karena harta itu berada dalam tanggungannya sampai dia memberikan atau membagikan harta tersebut kepada orang yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menerimanya.

Ini adalah pendapat Al Auza'i dan zhahirnya pendapat Syafi'i pada sebagian pendapatnya.

Abu Hanifah berkata, "Jika harta binasa atau rusak setelah 1 tahun dan tidak terbatas waktu untuk itu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat bagaimana pun rusaknya. Jika yang rusak hanya sebagian, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dari apa yang tersisa saja, sedikit atau pun banyak. Dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat harta yang telah rusak. Namun jika dia yang merusakinya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.

Abu Muhammad berkata, "Ini keliru berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika dia berlindung atau bersandar kepada zakat dalam jenis harta, maka kami katakan, ini batil, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian seandainya hal itu sebagaimana yang dikemukakan, tentu dia wajib mengeluarkan zakatnya dari harta yang tersisa. Apabila harta yang tersisa bukan merupakan harta yang wajib dizakati pada ukurannya, sekalipun tidak ada padanya harta yang lain. Sebab harta yang rusak pada kalian, tidak wajib dizakati oleh karena kerusakannya. Sedangkan harta yang tersisa tidak ada *nishab*-nya. Jika harta yang tersisa ada yang harus dizakati, maka zakat harta yang rusak pun wajib dikeluarkan, tanpa ada perbedaan.

Pada pembahasan terdahulu kami telah menyebutkan, bahwa zakat bukan barang umum pada jenis harta, pada setiap bagiannya seperti jika berserikat. Sebab jika demikian keadaannya maka tentu zakatnya tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan nilai yang telah ada (dihitung) yang dinisbatkan dari harta yang tersisa.

Imam syafi'i dalam hal ini telah mengatakan pada zakat unta. Begitu juga kawan-kawan Abu Hanifah mengatakan hal yang sama pada makanan yang dikeluarkan dari jenisnya atau selain dari jenisnya. Dengan demikian tampak jelas pertentangan mereka (sikap kontradiktif mereka).

Sedangkan Malik berkata, "Jika mata uang rusak setelah masa 1 tahun, dan tidak berlebihan dalam melaksanakan kewajiban zakatnya, maka dia kembali kepada sesuatu yang zakatnya tidak wajib dikeluarkan, dan dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat dari mata uang tersebut. Demikian pula jika dia memisahkan zakat dari makanan, lalu rusak, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya selain hal tersebut. Zakat dari semuanya atau dari apa yang tersisa tidak wajib dikeluarkan. Jika dia tidak melakukannya dan memasukkannya

ke rumahnya, lalu rusak, maka dia harus menanggung jaminan zakatnya."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat yang keliru, sebab zakat yang wajib bagi ahli zakat, bukan pada jenis harta yang ditentukan. Tanpa ada perbedaan pendapat di antara umat ini. Begitu pula tidak pada sebagian yang tersebar di setiap bagian harta.

Kedua sisi ini adalah bagian pihak yang diamanati. Maka tidak ada jaminan bagi harta yang rusak, karena perbuatannya. Oleh karena itu, zakat sebagaimana yang telah kami sebutkan hanya hak yang diwajibkan dari tanggungannya. Sehingga dia mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerima zakat, maka hal itu menjadi utang atasnya, bukan amanat yang ada padanya, dan utang harus dilunasi pada setiap keadaan.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, Jarir, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, Zaid bin Al Habab, dan Abdul Wahab bin Atha`, Hafsh berkata, dari Hisyam bin Hisan, dari Al Hasan Al Bishri. Jarir berkata: Dari Al Mughirah, dari kawan-kawannya. Al Ma'tamir berkata: Dari Ma'mar, dari Hammad. Zaid berkata: Dari Syu'bah, dari Al Hakam. Abdul Wahab berkata: Dari Ibnu Abu Arubah, dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakha'i, kemudian mereka semua sepakat tentang orang yang mengeluarkan zakatnya lalu harta itu rusak, bahwa zakat yang telah dikeluarkan setelah harta itu rusak tidak sah, dan dia harus mengeluarkan zakatnya untuk kedua kalinya.

Kami meriwayatkan dari Atha`, bahwa zakat yang telah dikeluarkan setelah harta yang dizakati itu rusak maka dia cukup mengeluarkan zakat yang pertama, tanpa perlu mengeluarkan zakat lagi.

667. Masalah: Gandum *burr* mana saja yang diberikan atau gandum *sya'ir* mana saja yang diberikan —zakatnya lebih rendah dari apa yang telah dia peroleh atau lebih tinggi—, dianggap cukup baginya selagi tidak rusak sebab membusuk, atau dimakan hama. Namun jika telah membusuk atau dimakan hama maka zakat itu dianggap tidak sah, berdasarkan riwayat yang *shahih.* Atau apa yang ada dalam keadaan jelek.

Penjelasan:

Seseorang wajib mengeluarkan zakat tersebut berdasarkan nash, sebanyak 1/10 dari apa yang diperoleh, atau 1/5 dari apa yang diperoleh apabila telah mencapai 5 *wasaq* atau lebih. Jika tidak mencukupinya lebih rendah dari sifat apa yang diperoleh, akan tetapi tidak mencukupinya lebih tinggi dari sifat yang diperoleh itu. Ini yang tidak mereka katakan.

Jika mereka tidak mengharuskannya berdasarkan nash dari jenis yang diperoleh, maka siapa yang mengaku tidak mencukupinya kecuali seperti sifat apa yang diperoleh. Pendapat ini tidak bisa diterima kecuali berdasarkan bukti yang kuat.

Pendapat kami yaitu hendaknya orang yang diberikan itu tidak rusak berdasarkan riwayat yang *shahih.* Ini juga berdasarkan nash dan ijmak.

Jelas kami mengetahui bahwa pembusukan dan dimakan hama telah mengurangi takaran apa yang tidak mampu untuk dipenuhi sama sekali. Tidak mencukupinya kecuali takaran yang sempurna.

668. Masalah: Demikian pula pendapat tentang zakat kurma. Kurma jenis apa pun yang dikeluarkan maka itu sudah dianggap sah, baik dari jenis kurmanya atau dari jenis lainnya lebih rendah dari

kurmanya atau lebih tinggi selagi tidak ada yang jelek, sebagaimana telah kami sebutkan. Atau busuk[406] atau dimakan hama, atau *ju'rur* atau warna *hubaiq*.[407] Itu semua tidak dianggap sah jika digunakan untuk mengeluarkan zakat, baik kurmanya dari dua jenis ini atau selain dari kedua jenisnya. Dia harus membawa kurma yang baik dan tidak jelek, bukan dari dua warna ini.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Katsir menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW melarang dua warna kurma, yaitu warna *ju'rur* dan warna *hubaiq*. Orang-orang memilih yang jelek-jelek dari buah-buahan mereka kemudian mereka mengeluarkan untuk sedekah (zakat), lalu mereka dilarang melakukan hal itu. Tak

---

[406] Begitulah yang disebutkan dalam dua naskah aslinya, dan yang dikenal dalam bahasa disebutkan, "afnun".

[407] *Ju'rur* adalah jenis kurma yang jelek kecil yang tidak bisa dimanfaatkan. Sedangkan *hubaiq* adalah kurma jelek juga, berwarna debu, kecil dan agak panjang dinisbatkan kepada Ibnu Hubaiq. Dinamai juga warna *hubaiq* dan warna *Ibnu Hubaiq*.

lama kemudian turunlah ayat, "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.*"[408] (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Muhammad bin Sa'ad bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muammal bin Ismail Al Himyari menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Ismail As-Suddi menceritakan kepada kami, dari Abu Malik, dari Al Bara` bin Azib, dia berkata, "Mereka selalu membawa dalam zakat dengan makanan mereka yang paling rendah kualitasnya dan kurma mereka yang paling rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat, *'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji'.*'[409] (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

---

408 HR. Yahya bin Adam (no. 435), dari Ibnul Mubarak, dari Muhammad bin Abu Hafshah, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah, dan tidak ada tambahan, ayahnya. Yang benar tambahannya sebagaimana disebutkan pada jalur periwayatan hadits yang banyak, di antaranya adalah riwayat yang disebutkan di sini.
HR. Abu Daud (jld. 2, hlm. 25); An-Nasa`i (jld. 5, hlm. 43); Ad-Daraquthni (hlm. 216); dan Al Hakim (jld. 1, hlm. 402, dan jld. 2, hal 284).
Al Hakim menilai hadits ini *shahih.*

409 HR. At-Tirmidzi (jld. 2, hlm. 123, cet. India) dari jalur Israil, dari As-Suddi; Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 287) dari jalur Asbat, dari As-Suddi; Ath-Thabari (jld. 3, hlm. 55); dan Al Hakim (jld. 2, hlm. 285) dari jalur Asbat, dari As-Suddi, dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara`.
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih gharib.*"
Setelah itu At-Tirmidzi berkata, "Ats-Tsauri telah meriwayatkannya dari As-Suddi sesuatu yang lebih dari ini."

Jika ada orang yang mengatakan, *al khabits* tidak akan ada kecuali sesuatu yang haram (diharamkan), maka menurut kami, ya, benar. Ini dilarang untuk dikeluarkan dalam zakat, ia haram di dalam sedekah, dan ia *khabits* dalam sedekah, dan tidak haram dalam lainnya. Keadaan sesuatu tidak diingkari sebagai sebuah ketaatan pada satu sisi dan sebagai kemaksiatan pada sisi yang lain, seperti makanan bagi orang yang berpuasa pada saat terbenamnya matahari. Ia adalah taat kepada Allah SWT, baik dan halal. Seandainya dia memakannya pada saat shalat Magrib, tentu dia akan makan yang haram atasnya dan *khabits* pada keadaan seperti itu (waktu shalat Maghrib). Begitu juga dengan bangkai dan daging babi, keduanya haram dan *khabits* bagi orang yang tidak terpaksa. Keduanya bagi orang yang terpaksa tidak dijauhi dikarenakan dosa, keduanya halal dan baik, tidak jelek. Begitulah kebanyakan perkara dalam syariat.[410]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik[411] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abbad menceritakan kepada

---

Perkataan At-Tirmidzi ini seakan-akan memberi isyarat kepada yang tercantum di sini.

Al Hakim menilai hadits ini *gharib shahih* berdasarkan syarat Muslim, dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Lih. *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. 1, hlm. 345).

410 Pendapat yang dianut oleh penulis di sini sangat memberatkan, karena kata *khabits* selain bermakna haram, juga berarti lain, seperti jelek atau tidak bagus. inilah pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari ketika menafsirkan ayat tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh riwayat Yahya bin Adam (no. 432), dari Abdullah bin Mughaffal, tentang ayat ini, bahwa dia berkata, "Tidak ada dalam harta mereka sesuatu yang *khabits*, tapi yang adalah dirham yang buruk atau tidak baik."

411 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengna redaksi yang keliru, "Amr bin Abdul Malik."

kami dari[412] Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang *ju'rur* dan warna *ibnu hubaiq*,[413] keduanya diambil dalam sedekah (zakat)."

Az-Zuhri berkata, "Itu adalah dua jenis kurma dari Madinah."

Zakat *Ghanam* (Kambing atau Domba)

669. Masalah: Kata *ghanam* menurut bahasa yang biasa digunakan Rasulullah SAW untuk mengarahkan pernyataannya kepada kita, adalah sebuah nama yang digunakan untuk jenis *dha'n* (domba) dan *ma'iz* (kambing bandot). *Ghanam* itu digabungkan satu sama lainnya dalam zakat (ketika akan dikeluarkan zakatnya).

Demikian pula jenis *ma'iz* dan *dha'n*, seperti *dha'an* (domba) negara Sudan dan *ma'iz* (kambing kacang), *naqad* (jenis kambing),[414] *banat hadzaf* (anak domba betina),[415] dan lainnya. Demikian pula *maqrun* yang separuhnya adalah bentuk *ma'iz* dan separuhnya lagi bentuk *dha'n* (domba) karena semua itu berasal dari *ghanam* (kambing), jantan maupun betina sama saja.

---

412 Dalam redaksi no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dia menceritakan kepada kami." Redaksi yang disebutkan disini sesuai dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 2, hlm. 25).

413 Dalam riwayat Abu Daud disebutkan redaksi, "Dan warna *al hubaiq*" sedangkan dalam naksha no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dan warna Abu Hubaiq." Aku belum menemukan penisbatan warna ini kepada Abu Hubaiq.

414 Kata ini dibaca *naqad*, bentuk jamak dari *naqdah*, yang berarti kambing yang masih muda, baik jantan maupun betina. Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah jenis kambing yang memiliki kaki pendek dan terlihat jelek. Kambing jenis ini hidup di Bahrain. (Disadur dari *Lisan Al Arab*)

415 *Banat hadzaf* adalah *dha'n* hitam yang hidup di Yaman. Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah *jard* yang tidak memilik telinga dan ekor. (*Lisan Al Arab*).

Nama *Asy-Sya`* juga digunakan untuk *ma'iz* dan *dha`n* sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi secara bahasa. Kata *ghanam* tidak ada bentuk tunggalnya, tapi untuk bentuk tunggalnya diberi nama *syah*, *ma'izah* (kambing bandot) *dhaniyah*, *kabsyun* (domba), atau *taisun* (kambing hutan). Ini sudah menjadi kesepakatan para ahli bahasa.

670. Masalah: Tidak ada kewajiban zakat pada kambing sehingga seorang muslim memiliki 40 ekor kambing yang sudah mencapai masa 1 tahun sempurna dan bersambung berdasarkan perhitungan Arab dan Qamariyah.

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah ini. Kami akan menyebutnya pada pembahasan zakat *al fawa`id*, *insya Allah*. Dari masalah ini aku kira cukup jelas bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat pada hewan ternak, dan beliau tidak memberikan batasan waktu. Dari keumuman ini, kami tidak tahu kapan zakat diwajibkan. Hanya saja beliau tidak mewajibkannya pada setiap hari, tidak wajib setiap bulan, dan tidak pula wajib dua kali dalam setahun atau lebih. Hal ini dinukil kepada Rasulullah SAW secara ijmak. Maka tidak diragukan lagi (pasti) bahwa zakat (kambing) wajib dikeluarkan hanya satu kali dalam 1 tahun.

Suatu kewajiban tidak menjadi wajib kecuali berdasarkan riwayat *shahih* yang bersambung kepada Rasululah SAW.

Kami mendapatkan orang yang mewajibkan zakat pada awal tahun atau sebelum sempurnanya (mencapai) waktu 1 tahun, yang mana tidak ada riwayat tentang hal itu dari Rasulullah SAW, tidak dengan riwayat *ahad*, riwayat *mutawatir* atau pun ijmak. Kami mendapatkan orang yang mewajibkannya berdasarkan selesainya waktu 1 tahun, dan memang benar bahwa kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan riwayat ijmak dari Nabi SAW ketika itu. Maka sekarang

(setelah selesai waktu setahun) zakat itu wajib, tidak sebelum itu (di awal waktu atau tahun).

Jika orang tersebut berargumentasi dengan firman Allah SWT, *"Dan bersegeralah kami kepada ampunan tuhanmu,"* maka menurut kami, sesungguhnya kewajiban bersegera kepada suatu perintah setelah diwajibkan bukan sebelum diwajibkan.

Perkataan kami dalam masalah ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya berkenaan dengan waktu kewajiban tersebut. Apabila memang benar kewajiban suatu perintah, maka ketika itu wajib dilakukan denga segera bukan sebelum diwajibkan. Hal ini tidak diperselisihkan lagi.

Sedangkan pendapat kami, hendaknya waktu 1 tahun itu berdasarkan perhitungan Arab, tidak ada perbedaan pendapat di antara umat ini tentang bahwa 1 tahun adalah 12 bulan. Allah SWT berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram." (Qs. At-Taubah [9]: 36)

Bulan-bulan haram itu tidak ada kecuali dalam bulan-bulan Arab.

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji'. "(Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Begitu pula firman-Nya, *"Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab."* (Qs. Yuunus [10]: 5)

Bulan sabit hanya dihitung dalam tahun Arab, maka memang benar bahwa syariat tidak wajib ditentukan berdasarkan bulan-bulan atau *haul* (waktu setahun) kecuali dengan bulan-bulan Arab dan tahun Arab.

671. Masalah: Apabila masa kepemilikan harta (kambing) telah sempurna (mencapai *haul* atau hitungan 1 tahun) sebagaimana telah kami sebutkan, baik kambing itu semuanya dari jenis *dha'n*, atau dari jenis *ma'iz* atau sebagiannya —paling banyak darinya dan paling sedikit darinya— dari jenis *dha'n* dan semuanya, begitu pula *ma'iz*, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 1 ekor kambing tanpa memperdulikan apakah *dhaniyah* atau *ma'izah*, *kabsy* (domba) jantan atau betina dari keduanya. Setiap ekor mencukupi keduanya, dari *dha'n* dan dari *ma'iz*. Begitulah apa yang bertambah darinya sehingga mencapai 120 ekor, sebagaimana telah kami sebutkan.

Apabila telah mencapai *haul* atau waktu setahun dan bertambah walaupun 1 ekor *syah* (kambing), juga (begitu pula) mencapai waktu 1 tahun sempurna, sebagaimana telah kami sebutkan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor kambing, sebagaimana pendapat kami hingga sempurna (mencapai) 200 ekor kambing.

Apabila telah sempurna (mencapai) dan bertambah walau pun hanya seekor *syah*, begitu pula (telah mecapai) 1 tahun sempurna seperti yang telah kami gambarkan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor *syah* sebagaimana yang telah kami tentukan. Begitulah seterusnya hingga sempurna (mencapai) 400 ekor *syah* sebagaimana yang telah kami gambarkan, juga telah mencapai

waktu 1 tahun sempurna. Apabila telah sempurna begitu pula (mencapai waktu) satu sempurna sebagaimana telah kami sebutkan, maka setiap 100 ekor dikeluarkan 1 ekor *syah*. Kambing mana saja yang telah diberikan oleh pemilik *ghanam*, maka ahli sedekah (petugas zakat) tidak boleh mengembalikannya, baik dari *ghanam* atau bukan dari *ghanam* selama *syah* itu tidak tua dan tidak cacat.

Apabila dia memberikan kepadanya dalam keadaan sudah tua, atau cacat maka petugas zakat dihadapkan kepada pilihan, yaitu mengambilnya dan mencukupkan dengannya atau menolak dan mengembalikannya, lalu mengharuskan kepada pemilik kambing untuk menggantinya dengan *syah* yang muda dan sehat (tidak cacat). Kami tidak memperdulikan apakah kambing itu mencukupi (layak atau memenuhi syarat) untuk dikurbankan pada Hari Raya Kurban), atau tidak mencukupinya.

Petugas zakat adalah orang yang diutus oleh Imam yang wajib ditaati, atau diperintah pemimpinnya untuk mengumpulkan zakat. Petugas atau pemungut zakat itu tidak boleh mengambil *tais* (kambing hutan) jantan kecuali pemilik *ghanam* itu rela. Ketika pemilik *ghanam* itu rela, maka diperbolehkan bagi petugas atau pemungut zakat memungutnya. Selain itu, dia juga tidak diperbolehkan mengambil *ghanam* yang paling baik. Apabila kambing yang dipelihara (ternak) atau digemukkan bukan kambing yang paling baik (terbaik), maka petugas zakat boleh mengambilnya. Apabila semua kambing itu baik, maka petugas zakat boleh mengambilnya bilamana pemiliknya memberikannya, baik pemiliknya ada atau pun tidak ada. Apabila petugas zakat telah mengambilnya sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, maka hal itu sudah dianggap sah.

Penjelasan:

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdillah bin Al Mutsanna Al Anshari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik menceritakan kepada kami, bahwa Anas bin Malik[416] menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq telah menulis surat ini kepadanya, ketika dia memengutusnya ke Bahrain, "Ini adalah kewajiban sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Barangsiapa yang memintanya dari kaum muslimin sesuai dengan ketentuan zakat, maka dia hendaknya memberikannya. Barangsiapa yang memintanya melebihi ketentuannya, maka janganlah dia memberikannya. Kemudian dia menyebutkan hadits, yang berbunyi, 'Zakat kambing yang dipelihara apabila mencapai 40 ekor hingga 120 ekor adalah 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120 hingga 200, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor. Apabila lebih dari 200 hingga 300 ekor maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor. Apabila lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor. Apabila kambing ternak seseorang kurang seekor dari 40 ekor (hanya 39 ekor) maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali bila pemilik kambing itu menghendakinya. Kambing yang sudah tua dan cacat, dan kambing yang sudah tua dan cacat, atau kambing hutan tidak boleh dikeluarkan zakatnya, kecuali dikehendaki oleh pemungut zakat."[417]

---

416 Redaksi "bahwa Anas bin Malik" tidak disebutkan dalam naskah no. 14 dan ini keliru.

417 Hadits ini diringkas oleh penulis.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. 2, hlm. 237 dan 239) namun redaksi "*walaa yahkhruj* ... (tidak boleh keluar ...)" ditempatkan oleh Al Bukhari secara terpisah dalam bab berikutnya dan dia meriwayatkannya dengan sanad ini.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Abbad bin Al A'wam menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW telah menulis surat tentang zakat. Rasulullah SAW tidak mengeluarkannya kepada para pegawainya sehingga surat itu dipegang (disimpan) oleh beliau, lalu Abu Bakar pun mengamalkannya sehingga surat itu disimpannya. Kemudian Umar pun mengamalkannya sehingga surat itu disimpannya. Di dalamnya disebutkan tentang kewajiban-kewajiban, 'Zakat *ghanam* pada setiap 40 ekor hingga 120 ekor adalah 1 ekor. Apabila lebih satu 1 ekor hingga 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor. Apabila[418] 200 ekor lebih 1 ekor (201 ekor) hingga 300 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor. Apabila *ghanam* (kambing) lebih dari itu, maka setiap 100 ekor adalah 1 ekor. Tidak ada apa-apa padanya hingga mencapai 100 ekor'."[419]

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Fabrari

---

Sedangkan redaksi "kecuali apa yang diinginkan oleh pemungut zakat ..." ditetapkan secara berbeda oleh para perawi Al Bukhari. Mayoritas perawi menyebutkan kata tersebut dengan tasydid, yang artinya pemilik harta. Itulah pengertian yang kuat menurutku dan dipilih oleh Abu Ubaid. Maknanya adalah hewan yang telah tua dan mempunyai cacat tidak boleh diambil sama sekali. Selain itu, kambing pejantan hanya boleh diambil jika sang pemilik rela. Kalau harta tersebut diambil tanpa kerelaan sang pemilik, maka itu akan menimbulkan madharat.

[418] Dalam redaksi Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, jld. 2, hlm. 8) disebutkan dengan redaksi, "*Fa idzaa* (kemudian jika)."

[419] Penulis meringkas ini dari redaksi panjang yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim. Sedangkan At-Tirmidzi menilainya *hasan*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim secara spesifik dengan redaksi yang lebih panjang dari redaksi Abu Daud dari jalur periwayatan Az-Zuhri, bahwa Salim bin Abdullah yang pernah dibacakan naskah kitab Rasulullah SAW saat dia sedang berada di sisi Umar bin Khaththab.

menceritakan kepada kamim Al Bukhari mencceritakan kepada kami, Muhammad —yaitu Ibnu Muqatil— menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Zakaria bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, lalu dia menyebutkan haditsnya, dan di dalam hadits itu disebutkan,

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

"Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT telah[420] *mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka, dan dikembalikan (didistribusikan) kepada orang-orang faqir miskin dari mereka. Jika mereka menaati*[421] *hal itu maka jauhilah oleh harta-harta terbaik mereka, dan berhati-hatilah dari doanya orang yang teraniaya, sebab tidak ada penghalang antara dia dan Allah."*

Dalam hadits-hadits di atas terdapat nash terhadap semua pernyataan yang telah kami kemukakan. Sedangkan pada sebagian dari masalah tersebut terjadi perbedaan pendapat.

Di antaranya adalah sekelompok ulama berpendapat, bahwa tidak boleh diambil zakat dari *dha'n* kecuali *dhaniyah* (kambing betina), dan dari *ma'iz* kecuali *ma'iz* betina, jika keduanya bercampur, maka diambil dari yang terbanyak.

---

[420] Dalam naskah no. 16 disebutkan tanpa redaksi, "*Qad* (sungguh telah)." Naskah yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhari (jld. 2, hlm. 256).

[421] Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi, "*Athaa'uu laka lidzaalik* (mereka menaatimu dalam hal itu)."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat yang tidak berdasarkan bukti kuat, tidak dari Al Qur`an, tidak dari Sunnah yang *shahih*, tidak dari riwayat *dha'if*, tidak dari pendapat sahabat, dan tidak pula dari qiyas. Bahkan apa yang mereka sebutkan menyelisihi Sunnah yang telah disebutkan tadi. Mereka sepakat menggabungkan *ma'iz* dengan *dha`n*. mereka juga sepakat bahwa nama *ghanam* (kambing) mencakup semua jenis kambing. Nama *syah* diperuntukkan bagi salah satu dari *ma'iz* dan *dha`n*. Seandainya Rasulullah SAW mengetahui terdapat perbedaan dalam hukumnya pasti beliau akan menjelaskannya, seperti halnya beliau mengkhususkan kambing hutan. Kendatipun ditemukan dalam bahasa, nama *tais* diperuntukkan bagi *kabsy* (domba), maka seharusnya tidak diambil zakatnya, kecuali berdasarkan keridhaan petugas atau pemungut zakat.

Anehnya, orang yang melarang mengambil *ma'izah* dari *dha`n* memperbolehkan mengambil emas dari perak, dan perak dari emas, padahal menurut dia keduanya adalah dua jenis yang boleh menjual sebagian dari keduanya dengan sebagian yang lain secara *tafaadhul*. Selain itu, ada perbedaan pendapat di tempat lain, yaitu bahwa sekelompok ulama berpendapat, bahwa jika seseorang memiliki 120 ekor *syah* dan sebagian *syah*, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali 1 ekor saja sehingga dia sempurna dalam kepemilikkannya (mencapai *nishab*), yaitu 121 ekor.[422] Barangsiapa memiliki 200 ekor kambing dan beberapa ekor kambing, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali 2 ekor sehingga sempurna dalam kepemilikkannya (mencapai *nishab* yaitu) 201 ekor.

Mereka berargumentasi dengan hadits Ibnu Umar, "Jika lebih 1 ekor," seperti yang telah kami sebutkan.

Abu Muhammad berkata, "Dalam hadits Ibnu Umar seperti yang telah mereka sebutkan, dan dalam hadits Abu Bakar yang telah

---

[422] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Dua puluh," yang merupakan *lahn*.

kami sebutkan, yaitu 'maka jika lebih', tidak disebutkan, 'satu ekor'. Maka kami menemukan dua hadits semuanya sepakat bahwa jika lebih 1 ekor dari 120 ekor (jadi 121 ekor), atau lebih 1 ekor dari 200 ekor (jadi 201 ekor), maka kewajiban telah berpindah. Kami menemukan hadits Abu Bakar mengharuskan perpindahan kewajiban disebabkan adanya tambahan kepada 120 dan 200. Ini berlaku umum bagi setiap tambahan (lebihan)."

Dalam hadits Ibnu Umar sama sekali tidak disebutkan larangan dari hal itu. Maka orang yang berpendapat dengan pendapat kami (sependapat dengan kami) mengambil kedua hadits tersebut, tidak menyelisihi salah satu dari kedua hadits tersebut. Sedangkan orang yang menyelisihi hal itu (tidak sependapat dengan kami) menyelisihi hadits Abu Bakar, mengkhususkan kepadanya tanpa bukti yang kuat.[423]

Di sini juga disebutkan perbedaan pendapat yang lain, yaitu hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, kemudian Syu'bah dan Sufyan keduanya sepakat, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia berkata, "Apabila terdapat 300 ekor kambing lebih satu ekor hingga 400 ekor, maka zakatnya wajib dikeluarkan adalah 4 ekor. Setiap kelebihan satu ekor, maka dikeluarkan 4 ekor juga."

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada hujjah bagi seorang pun terhadap Rasulullah SAW. Terkadang hal itu mengharuskan orang-orang berpendapat berdasarkan qiyas, terutama para pengikut Malikiyah, yang berpendapat bahwa qiyas lebih kuat dari khabar *ahad.* Para pengikut Hanafi yang berpendapat bahwa sesuatu yang

---

[423] Bahkan sebaliknya, karena tambahan perawi *tsiqah* dapat diterima dan dijadikan hujjah. Ibnu Umar menambahkan kata "satu" karena ini adalah tambahan yang menafsirkan hal yang belum jelas dalam hadits Abu Bakar. Penulis selalu memahami "tambahan riwayat tsiqah diterima" dengan pengertian yang terbalik, sedangkan maksudnya sangat jelas.

menyebabkan musibah menjadi besar, tidak menerima hadits *ahad* adalah mereka berpendapat berdasarkan pendapat Ibrahim. Sebab mereka telah sepakat, bahwa apabila terdapat 200 ekor kambing lebih 1 ekor (201 ekor), maka kewajiban berpindah, dan wajib dikeluarkan zakat darinya 3 ekor. Demikian pula apabila bertambah juga 1 ekor kepada 300 ekor (301 ekor) maka kewajiban berpindah, wajib dikeluarkan zakat padanya 3 ekor *syah* (kambing).

Para pengikut tersebut hanya taklid kepada Ibrahim ketika memungut zakat dari satu sapi yang bertambah kepada 40 ekor sapi (jadi 401). Mereka berdalil bahwa mereka tidak menemukan *waqshan* dalam 1 ekor sapi dari 19 ekor. Di sini mereka mengikutinya dan mengatakan, bahwa kami tidak menemukan *waqshan* dalam *ghanam* dari 198 *syah*.

Apalagi di sini mereka mempunyai qiyas yang jauh pada *ghanam,* dan mereka sama sekali tidak mempunyai qiyas pada sapi. Semua yang dibuat-buat oleh mereka dalam masalah (zakat) sapi mengharuskan mereka mengeluarkan zakat pada apa yang bertambah kepada 300 ekor dari kambing berdasarkan firman firman Allah SWT,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً

"Ambilah dari harta mereka sedekahnya." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Kenapa mereka tidak mengatakan, ini adalah salah satu penyebab munculnya bencana yang lebih besar. Seandainya hal itu ada, pasti Ibrahim mengetahuinya.

Jika mereka mengatakan, bahwa yang menyelisihi pendapat Ibrahim telah disebutkan pada hadits Abu Bakar, hadits Ibnu Umar, riwayat dari Ali, dan dari shahifah Ibnu Hazm.

Menurut kami, semua yang ada pada hadits-hadits ini telah ditentang oleh kalian. Dengan demikian hadits-hadits itu tidak bisa

menjadi hujjah dalam masalah yang kalian telah selisihi. Kalian juga mempunyai dalil pada apa yang kalian inginkan. Ini sangat aneh sekali.

Abu Muhammad berkata, "Semuanya ini adalah kekeliruan dan tidak ada maknanya (sia-sia), tapi kami ingin memperlihatkan kepada mereka pertentangan dan penetapan hukum mereka dalam agama dengan meninggalkan qiyas untuk Sunnah bila sesuai dengan sikap taklid mereka. Demikian pula mereka meninggalkan sunah untuk qiyas bila sesuai dengan sikap taklid mereka. Demikian pula mereka meninggalkan semuanya (qiyas dan Sunnah) bila sesuai dengan sikap taklid mereka."

Orang yang mengembalakan *syah* yang diambil untuk mencukupi hewan kurban, yaitu Abu Hanifah, telah melakukan kesalahan. Sebab dia ada nash atau ijmak yang menjadi dasar pendapatnya. Bagaimana bisa padahal mereka telah sepakat atas bolehnya mengambil *jadza'ah* (kambing yang genap berumur 6-12 bulan) dan yang dibawanya pada zakat unta,[424] dan tidak sah untuk dikurbankan. Akan tetapi, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Burdah,

وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ لأَحَدٍ بَعْدَكَ.

"*Jadza'ah tidak mencukupi untuk siapa pun setelah kamu.*"

Maksudnya adalah itu cukup untuk dijadikan hewan kurban, sebab dia telah bertanya kepada beliau tentang *jadza'ah.*

Nash[425] yang mewajibkan *jadza'ah* sebagai zakat unta adalah nash yang *shahih.* Dengan demikian memang benar secara

---

[424] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan bentuk jamak "Zakawat (zakat-zakat)."

[425] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Ada nash yang menyebutkan."

meyakinkan bahwa tidak bermaksud kecuali untuk dikurbankan (ibadah kurban).

Sedangkan pendapat kami, jika *ghanam* semuanya merupakan harta terbaik (ternak pilihan), maka itu diambil darinya berdasarkan kerelaan pemiliknya, sebab Rasulullah SAW telah melarang mengambil *ghanam* pilihan. Ini dalam bahasa Arab menghendaki adanya harta (ternak) pilihan pada *ghanam*, dan semestinya apa yang tidak termasuk ternak pilihan.

Jika semuanya merupakan ternak pilihan, maka tidak boleh mengungkapkannya dengan, ini adalah *ghanam* pilihan, tapi diungkapkan dengan, ini adalah *ghanam* pilihan dari *ghanam-ghanam* pilihan.

Kami meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia berkata, "Pemungut zakat diperintahkan membagi *ghanam* menjadi dua bagian. Lalu pemilik *ghanam* memilih yang terbaik di antara dua bagian sedangkan pemungut zakat mengambil dari yang lain."

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia berkata, "*Ghanam* dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: sepertiga yang terbaik (pilihan), sepertiga yang terjelek, dan sepertiganya lagi yang sedang. Kemudian sedekah (zakat) dikeluarkan dari yang sedang."

Abu Muhammad berkata, "Ini ketika tidak ada nash. Akan tetapi diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, 'Pemungut zakat tidak boleh mengambil (*ghanam*) yang sudah tua, yang cacat, dan tidak boleh juga mengambil tais (kambing hutan)'."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah,[426] bahwa Utbah bin Mas'ud, bahwa Abu Hurairah, dia berkata, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menghalangi (menolak) aku dari anak kambing betina yang mana mereka biasa menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, pasti aku akan memerangi mereka."

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq, Bisyr bin Ashim bin Sufyan bin Abdullah mengabarkan kepadaku,[427] bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa Sufyan, ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata[428] kepadanya, "Katakan kepada mereka, bahwa aku tidak akan mengambil *syah* yang suka makan,[429] tidak pula aku mengambil *ghanam* jantan (pejantan), tidak pula mengambil kambing yang telah melahirkan,[430] tidak pula aku mengambil kambing yang hendak melahirkan. Akan tetapi aku akan mengambil anak kambing betina yang berumur 1 tahun dan *jadza'ah*, dan kepala dan kaki dari hewan yang disembelih. Itu

---

[426] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ubaidullah bin Abdullah bin Abdullah ...."

[427] Seperti inilah redaksi yang tercantum dalam kedua naskah asli. Namun dalam sanadnya adalah kekeliruan, karena Bisyir bin Ashim wafat pada tahun 124, sedangkan Abdurrazzaq lahir pada tahun 126 H. Oleh karena itu, sangat tidak logis jika dia menceritakan hadits darinya secara langsung dengan redaksi, "Dia mengabarkan kepadaku." Tampaknya, redaksi itu tidak dicantumkan oleh Ibnu Juraij atau Sufyan bin Uyainah. Aku dalam masalah ini lebih menguatkan Sufyan.
Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (*Al Umm*, jld. 2, hlm. 13) dari Ibnu Uyainah, dari Bisyir bin Ashim. Begitu juga dengan Abdurrazzaq dari kedua perawi tersebut, dari Sufyan.

[428] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Bisyir bin Ashim bin Sufyan bin Abdullah", bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "...." Redaksi yang benar adalah redaksi yang mencantumkan, "Bahwa ayahnya Sufyan menceritakan kepada Sufyan," karena petugas pemungut zakat yang dikirim adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, bukan anaknya, Ashim yang meriwayatkan hadits darinya.

[429] Malik (*Al Mutwaththa'*, hlm. 114) berkata, "Itu adalah daging yang digemukkan untuk menjadi bahan konsumsi."

[430] Menurut Malik, itu adalah induk yangn telah melahirkan anaknya lalu mengasuhnya.

merupakan keadilan antara makanan (peliharaan) harta dan pilihannya."

Diriwayatkan dari Al Auza'i, dari Salim bin Abdullah Al Muharibi,[431] bahwa Umar pernah mengutusnya sebagai pemungut zakat dan memerintahkan kepadanya untuk memungut *jadza'ah* dan *tsaniyyah* (*ma'z* yang masuk tahun ketiga).

672. **Masalah:** Kambing yang kecil itu tidak dinamakan *syah*, tapi namanya adalah *kharuf, jadyun,* atau *sakhlah.* Anak kambing tersebut tidak boleh diambil pada zakat wajib, dan tidak boleh dihitung sebagai harta yang zakatnya wajib dikeluarkan, kecuali apabila sudah mencapai umur 1 tahun. Apabila sudah mencapai umur 1 tahun, maka kambing itu dihitung dan diambil zakatnya.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama."

Abu Hanifah berkata, "Semua manfaat atau kelebihan dari emas, perak, dan hewan ternak harus digabungkan oleh pemilik harta kepada apa yang dimilikinya (emas, perak dan binatang ternak). Lalu zakatnya dikeluarkan bersama dengan apa yang dimilikinya meskipun dia tidak mengambil manfaat dari semua harta itu, kecuali beberapa saat sebelum sempurna (mencapai) umur 1 tahun. Ini bilamana harta yang dimilikinya sudah mencapai *nishab* (yang zakatnya wajib dikeluarkan). Apabila tidak mencapai *nishab*, maka tidak wajib dikeluarkan. Yang harus diperhatikan adalah hendaknya apa yang ada padanya (harta selain kambing) mencapai *nishab* pada awal dan akhir

---

431 Aku belum menemukan biografinya atau namanya disebutkan dalam buku-buku referensi. Sangat jauh jika Al Auza'i meriwayatkan secara langsung dari orang pernah bertemu Umar bin Khaththab, karena Al Auza'i dilahirkan pada tahun 88 H.

tahun, dan tidak harus mempedulikan apakah di dalam masa setahun itu kurang dari *nishab* atau tidak kurang dari *nishab*."

Abu Hanifah menambahkan, "Apabila semua kambing yang yang dimilikinya mati dan hanya tersisa beberapa *kharuf* (anak kambing) lebih dari 40 ekor, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Demikian juga, apabila dia memiliki 30 ekor *ijl* lebih, atau 5 ekor *fushlan* lebih, mencapai *haul* (waktu setahun pas) dan tidak ada *musinnah* (*ma'z* yang masuk tahun ketiga) dan terus ke atas (selebihnya, seterusnya) di dalamnya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat."

Malik berkata, "Kelebihan atau manfaaat dari emas dan perak tidak boleh digabungkan kepada apa yang dimiliki oleh seorang muslim darinya. Tetapi masing-masing dari hartanya harus dikeluarkan zakatnya berdasarkan (dengan) *haul*-nya (waktu satu tahun), kecuali keuntungan harta dan faedah hewan ternak secara keseluruhannya. Semua itu harus digabungkan kepada harta yang dimilikinya dan dikeluarkan zakat dari semuanya berdasarkan *haul* yang ada padanya meskipun dia tidak mengambil faedah darinya kecuali beberapa saat sebelum *haul* (sampai kepada waktu satu tahun). Hanya saja dia telah membedakan antara emas, perak, dan hewan ternak tanpa bayinya."

Dia (Malik) berpendapat, bahwa itu semua tidak boleh digabungkan kepada apa yang dia miliki, kecuali apa yang dia miliki itu sesuai dengan ukuran yang zakatnya wajib dikeluarkan (*nishab*) pada harta yang semisalnya. Apabila tidak sesuai dengan ukuran yang zakatnya wajib dikeluarkan, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan.

Malik pun berpendapat bahwa bayi hewan ternak hendaknya digabungkan secara khusus kepada apa yang dia miliki. Sama saja apa yang dia miliki darinya itu wajib dikeluarkan zakat pada ukurannya

(mencapai *nishab*) atau tidak wajib dikeluarkan zakat pada ukurannya (tidak mencapai *nishab*).

Syafi'i berkata, "Faedah sama sekali tidak boleh digabungkan kepada apa yang dimilikinya, kecuali hanya anak-anak hewan ternak saja. Sebab ia dihitung bersama induknya meskipun jumlah yang diambil zakat darinya tidak sempurna (belum mencapai *nishab*)[432] kecuali beberapa saat sebelum *haul*. Ini apabila induknya mencapai *nishab* yang wajib dizakati. Jika tidak, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Apabila kurang dari *nishab* (tidak mencapai *nishab*) pada sebagian *haul*-nya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya."

Abu Muhammad berkata, "Sikap kontradiktif Malik, dan pembagian Syafi'i terhadap keduanya, tidak ada hal yang tersembunyi padanya (jelas kesalahannya), sebab keduanya telah memisahkan bagian tanpa bukti kuat (dalil) atas kebenarannya. Sedangkan pendapat Abu Hanifah di sini juga sangat kontradiktif dibanding Malik dan Syafi'i. Dia berpendapat bahwa hendaknya diperhatikan awal dan akhir *haul*, sedangkan pertengahannya tidak perlu diperhatikan. Dia juga berpendapat bahwa anak-anak (bayi) hewan ternak dihitung bersama induk-induknya sekalipun induk tersebut tidak melahirkan kecuali beberapa saat sebelum datangnya petugas zakat. Kemudian dia berpendapat bahwa pada 40 ekor *kharuf* kecil dan bersamanya ada 1 ekor *syah musinnah* harus dikeluarkan zakatnya, dan itu hanya *musinnah*-nya saja. Apabila tidak ada bersamanya *musinnah*, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Apabila ada[433] padanya (dia memiliki) 120 ekor semuanya *kharuf* kecil dan bersamanya ada 1 ekor *musinnah*, maka menurut Malik, apabila terdapat dua *musinnah* di dalamnya, maka zakatnya adalah 2 ekor *musinnah* tersebut secara bersamaan. Jika tidak ada bersama

---

[432] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Kecuali dengannya." Tambahan kata "kecuali" di sini adalah keliru.

[433] Seperti inilah redaksi yang digunakan dalam kedua naskah asli.

keduanya kecuali hanya 1 ekor *musinnah* itu saja, maka tidak ada padanya kecuali hanya 1 ekor *musinnah* itu saja. Apabila tidak ada bersamanya 1 ekor *musinnah*, maka sama sekali tidak ada sesuatu apa pun di dalamnya, dan seterusnya. Dia pun mengatakan hal yang sama dalam *ajajil* dan *fushlan*, meskipun dia memilikinya selama 1 tahun atau lebih.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah syariat iblis, bukan syariat Allah dan Rasulullah. Maksudnya adalah perkataan dia (Malik), 'Jika bersama 120 ekor *kharuf* terdapat 2 ekor *musinnah* tambahan, maka keduanya diambil dari zakat *kharuf*. Apabila tidak ada bersama (pada)nya kecuali 1 ekor *kharuf*, maka diambil 1 ekor *kharuf* itu saja dari zakat *khirfan* (anak-anak kambing), dan tidak ada tambahan'. Tidak ada sema sekali nash yang menjadi dalil atas pendapat ini, baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih*, riwayat yang lemah, perkataan sahabat, tabiin, orang sebelum Abu Hanifah, dan qiyas maupun pendapat yang benar."

Ada sebuah riwayat yang bersumber darinya (Malik), bahwa pada kesempatan yang lain dia berkata, "Pada 40 ekor *kharuf* diambil zakat 1 ekor *syah musinnah*."

Zufar mempunyai pendapat seperti itu. Kemudian dia kembali kepada pendapat yang mengatakan, tetapi diambil zakat darinya 1 ekor *kharuf*. Yusuf juga berpendapat sama dengan pendapat ini, kemudian dia kembali kepada pendapat, "Tidak wajib zakat padanya." Al Hasan bin Ziyad pun berpendapat sama dengan pendapat ini.

Malik berpendapat seperti pendapat Zufar. Sedangkan Al Auza'i dan syafi'i berpendapat seperti pendapat Abu Yusuf. Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat Al Hasan bin Ziyad.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang berpendapat bahwa *kharfan* dihitung bersama induknya berdasarkan kepada hadits yang

diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abdurrazzaq,[434] dari Bisyr bin Ashim bin Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia pernah menjadi petugas zakat *makhalif* (sekawanan unta-sapi)[435] *thaif,* lalu para pemilik hewan ternak (unta) mengadu kepadanya tentang pengambilan zakat dari anak ternak mereka mengatakan, jika engkau menghitung *ghidza* (anak binatang ternak), maka ambilah zakat darinya.

Umar berkata, "Katakan kepada mereka,[436] 'Sesungguhnya kami menghitung *ghidza* (anak binatang ternak) semuanya[437] hingga *sakhlah* (anak kambing) yang digembalakan oleh penggembala dengan kedua tangannya'. Katakan kepada mereka juga, 'Sesungguhnya aku tidak mengambil kambing pedaging, kambing pejantan, kambing yang telah melahirkan, dan *makhidh* (kambing yang hendak melahirkan), akan tetapi aku mengambil *anaq* (anak kambing betina), *jadza'ah,* dan *tsaniyyah.* Itu merupakan keadilan antara anak hewan dan harta pilihannya.'"[438]

Kami meriwayatkan ini juga dari Malik, dari Tsaur bin Zaid, dari Ibnu Abdillah bin Sufyan,[439] dari jalur Ayyub, dari jalur Ikrimah

---

[434] Dalam sanad ini, seperti yang kami kemukakan pada masalah sebelumnya, bahwa Abdurrazzaq ini tidak pernah bertemu dengan Bisyir bin Ashim. Menurutku, naskah *Mushannaf Abdurrazzaq* yang ada di tangan Ibnu Hazam tidak menyebutkan guru Abdurrazzaq.

[435] *Makhalif* adalah bentuk jamak dari *mikhlaf* yang berarti sekawanan unta atau sapi.

Yaqut (jld. 1, hlm. 37) berkata, "Jika bahasan Yaman ini dialihkan ke aspek-aspek tersebut maka itu disebutkan dengan *kurah* berdasarkan bahasa yang digunakan oleh penduduknya. Pada hakekatnya, itu adalah bahasa penduduk Yaman secara khusus."

[436] Di dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi, "Dikatakan kepada mereka", dan itu jelas keliru berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya dan yang akan datang.

[437] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Semuanya."

[438] HR. Asy-Syafi'i (*Al Umm*, jld. 2, hlm. 13), dari Sufyan bin Uyainah, dari Bisyr bin Ashim dengan makna yang sama.

[439] HR. Al Hakim (*Al Muwaththa'*, hlm. 113).

bin Khalid, dari Sufyan. Kami tidak mengetahui adanya hujjah bagi mereka selain ini.

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bisa menjadi dalil bagi mereka dalam masalah tersebut karena beberapa alasan:

Pertama, itu bukan merupakan sabda Rasulullah SAW, dan tidak ada dalil dalam pendapat seorang pun selain sabda beliau.

Kedua, dalam masalah ini Umar telah menyelisihi para sahabat lainnya.[440] Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, dari Abdurrazzaq, dari Malik, dari Muhammad bin Uqbah, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak mengambil harta zakat sehingga mencapai *haul* (waktu satu tahun).

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Haritsah bin Abu Rijal, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Zakat tidak dikeluarkan hingga mencapai *haul* (waktu setahun)." Maksudnya adalah dari harta yang diambil faedahnya.

Dengan sanadnya sampai kepada Sufyan, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Barangsiapa yang mengambil faedah dari harta, maka zakat tidak wajib dikeluarkan sehingga harta itu mencapai waktu 1 tahun."

---

[440] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Yang lainnya dari para sahabat RA."

Dengan sanadnya sampai kepada Sufyan, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, ""Barangsiapa yang mengambil faedah dari harta, maka tidak wajib zakat atasnya[441] sehingga harta itu mencapai waktu 1 tahun."

Ini bersifat umum dari Abu Bakar, Aisyah, Ali, Ibnu Umar RA, mereka tidak mengkhususkan faedah hewan ternak dengan kelahiran (apa-apa yang dilahirkan) dari semua yang diambil faedahnya. Tidak boleh bagi seorang pun mengatakan bahwa mereka tidak menghendaki dengan hal itu anak-anak (bayi) hewan ternak kecuali dia telah membohongi mereka, dan mengatakan dengan cara yang batil yang sama sekali tidak pernah mereka katakan.

Selain itu, orang-orang dikisahkan oleh Sufyan bin Abdullah mengingkari perhitungan mereka terhadap bayi hewan ternak bersama induknya. Sudah tidak diragukan lagi di antara mereka ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW, karena Sufyan telah menyebutkan bahwa hal itu terjadi pada masa pemerintahan Umar RA 2 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Masa kekhalifahannya tetap berlangsung hingga 10 tahun. Dia meninggal 13 tahun setelah Rasulullah SAW meniggal dunia. Sedangkan mereka menetap di Thaif, dan penduduk Thaif masuk Islam satu tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Mereka melihat Rasulullah SAW. Sungguh telah terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam masalah ini, dan ini tidak diragukan lagi.

Apabila keadaannya seperti itu, maka pendapat sebagian dari mereka tidak lebih utama dari pendapat lainnya. Yang wajib dalam masalah itu adalah apa yang telah diwajibkan Allah SWT, sebab Dia berfirman,

---

[441] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "maka tidak ada kewajiban zakat atasnya."

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." (Qs. An-Nisa [4]: 59)

Ketiga, hal ini tidak diriwayatkan dari Umar dari jalur yang bersambung kecuali dari dua jalur, yaitu:

a. Dari jalur Bisyr bin Ashim bin Sufyan, dari ayahnya, dan keduanya tidak dikenal,[442] atau dari jalur anak Abdullah bin Sufyan yang tidak disebutkan namanya.

b. Dari jalur Ikrimah bin Khalid, dan dia adalah seorang perawi *dha'if.*[443]

Keempat, para pengikut Hanafi dan Syafi'i telah menyelisihi perkataan Umar dalam masalah yang seperti ini. Mereka mengatakan, tidak dihitung dengan apa yang telah dilahirkan oleh binatang ternak, kecuali induknya —tanpa disertai anak-anaknya— adalah beberapa (sejumlah) yang zakatnya wajib dikeluarkan. Apabila tidak demikian, maka anak-anaknya tidak boleh dihitung atas mereka. Hal ini tidak disebutkan dalam hadits Umar.

---

[442] Bisyr bin Ashim adalah seorang perawi *ma'ruf* (dikenal), dan dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa`i dan lainnya. Sedangkan ayahnya adalah Ashim. Aku tidak menemukan di dalam kitab-kitab mana pun tentang biografinya. Biografinya hanya disebutkan di biografinya ayahnya, Sufyan, dari orang-orang yang telah meriwayatkan darinya.

[443] Ikrimah disini, yaitu Ibnu Khalid bin Al Ash bin Hisyam seorang perawi *tsiqah tsabat.* Terdapat perawi lain yang hampir sama namanya, yaitu Ikrimah bin Khalid bin Salamah bin Al Ash bin Hisyam, seorang perawi *dha'if.* Akan tetapi, dia bukan perawi hadits ini. Ibnu Hajar telah menunjukkan dalam kitab *At-Talkhish* (hlm. 174-175) dan *At-Tahdzib* (jld. 7, hlm. 260), bahwa Ibnu Hazm telah melakukan kesalahan dalam hal ini, dan urusan pun menjadi samar (tidak jelas, diragukan kebenarannya).

Kelima, mereka tidak memperhatikan[444] riwayat *shahih* dari Umar dengan apa yang lebih *shahih* dari sanad hadits (riwayat) ini, dimana tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya. Apabila riwayat itu menyelisihi pendapat Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, seperti halnya para pengikut Hanafi dan Syafi'i yang meninggalkan pendapat Umar, bahwa air tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Para pengikut Hanafi, Maliki dan Syafi'i yang meninggalkan perbuatan Umar yang mengambil zakat dari hamba sahaya yang tidak diperjual-belikan, dan sifat (bagaimana cara) Umar mengambil zakat kuda. Dan para pengikut Hanafi yang meninggalkan Umar yang mewajibkan zakat pada harta anak yatim. Tidak benar ada riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat meyelisihinya. Sedangkan para pengikut Hanafi dan Maliki yang meninggalkan perintah Umar terhadap kepada *kharish* (petugas zakat) supaya ditinggalkan bagi pemilik kurma apa yang mereka makan, dia tidak boleh menghitungnya kepada mereka. Selain ini banyak sekali. Dengan demikian jelas bahwa pengambilan dalil (argumentasi) mereka dengan Umar hanya apabila sesuai dengan keinginan mereka dan bukan karena bahwa hal itu adalah ucapan atau perbuatan yang benar dari Umar. Ini berbahaya sekali di dalam agama.

Abu Muhammad berkata, "Tempat pengembalian ketika terjadi perselisihan adalah Al Qur`an dan Sunnah. Kami telah meneliti masalah tersebut, lalu kami mendapatkan Rasulullah SAW hanya mewajibkan zakat pada 40 ekor *syah* atau lebih, sebagaimana telah kami gambarkan. Beliau mewajibkan di dalamnya 1 ekor *syah* atau 2 ekor *syah*. Atau untuk setiap 100 ekor kambing maka zakatnya wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Beliau tidak mewajibkan zakat selain itu.

---

[444] Penulis (Ibnu Hazm) menggunakan kalimat *iltafata* (menoleh, melihat, memperhatikan) dengan bentuk *muta'addi* dengan sendirinya di sini dan juga dalam kitab *Al Ihkam*. Lih. *Al Muhalla*, masalah no. 36, jld. 5.

Kami pun menemukan *khirfani* dan *jidyani* bukan bahasa yang diperuntukkan kepada *syah*, dan tidak disebut *syah* menurut bahasa yang mana Allah SWT telah mewajibkan (berbahasa) dengannya dalam agamanya melalui lisan Rasulullah SAW. Maka *khirfan* dan *jidyan* tidak masuk dalam kategori hewan yang harus dikeluarkan zakatnya."[445]

Selain itu, mereka pun sepakat, bahwa *kharuf* dan *jidyun* tidak boleh diambil pada zakat yang diwajibkan dari *syah*.[446] Mereka menetapkan bahwa *kharuf* dan *jidyun* itu tidak disebut *syah*, dan ia tidak mempunyai hukum *syah*. Dengan demikian mustahil zakat diambil darinya. Oleh karena itu, ia tidak boleh diambil zakatnya tanpa nash dalam masalah tersebut.

Juga, karena zakat binatang ternak yang tidak sampai waktu 1 tahun tidak disebutkan oleh Al Qur`an, Sunnah maupun ijmak.

Orang yang memiliki *khirfan* atau *ujulan* atau *fushlanan* selama 1 tahun penuh, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika mencapai *haul* (waktu setahun). Sebab semua itu disebut dengan nama *ghanam* (kambing), sapi dan unta.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hunnad bin As-Ssariyy, dari Husyaim, dari Hilal bin Khabbab, dari Maisarah Abu Shalih, dari Suwaid bin Ghafalah, dia berkata: Petugas zakat Rasulullah SAW telah mendatangi kami, lalu aku duduk kepadanya, aku mendengarnya dia

---

445 *Kharuf* adalah anak *haml.* Ada yang mengatakan, bahwa ia bukan *jadz'u* dari *dha`n* secara khusus. Derivasinya adalah *yukhrafu*, dengan harakat *dhammah* pada huruf *ra`*, dari sini dan kesini (dari satu tempat ke tempat lainnya), maksudnya digembalakan. Dikutip dari kitab *Lisan Al Arab*.

446 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "*syah*".

berkata, "Di masaku, kami tidak mengambil dari *radhi'a laban* (kambing yang bersusu)."[447]

Abu Muhammad berkata, "Kalau dia bermaksud *radhi'u laban* tidak diambil zakatnya, tentu dia akan mengatakan, 'Kami tidak mengambil *radhi'u laban* (kambing yang bersusu atau sedang menyusui)'."

Akan tetapi ketika mengambil zakat dari kambing (hewan ternak) yang sedang menyusui dilarang, sedangkan *radhi'u laban* adalah *ism* yang menunjukkan jenis, sehingga benar bahwa binatang ternak yang sedang menyusui tidak boleh diambil zakatnya atau tidak boleh dikeluarkan zakatnya.

Kami tidak mengetahui seorang pun yang menilai cacat kepada Hilal bin Khabbab, hanya saja Yahya bin Sa'id Al Qaththani berkata, "Aku bertemu dengannya dalam keadaan hapalannya sudah berubah. Ini bukanlah cacat, sebab Husyaim lebih tua usianya dari Yahya

---

[447] Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "*an laa ta'khudz radhi'a labanin* (supaya kamu tidak mengambil kambing yang sedang menyusui),' dengan membuang kalimat *min* (dari), dan itu keliru. Sebagaimana tampak jelas dalam penjelasan pengarang kitab terhadap hadits dan penjelasan. Disebutkan juga dalam riwayat An-Nasai tanpa kalimat *min* (jld. 5, hlm. 29-30). Juga, itu merupakan kesalahan dari penyalin naskah.
As-Suyuthi mengatakan, "*Min* itu adalah *min zaidah* (tambahan), maka dengan demikian (kalau begitu) ia *shahih* disebutkan dengan redaksi itu dan dalam naskahnya meskipun hilang (tidak disebutkan dengan redaksi,) dari naskah As-Sindi.
Yang menguatkan ke-*shahih*-annya bahwa kalimat tersebut memang *shahih* disebutkan dengan redaksi itu adalah riwayat Abu Daud, (jld. 2, hlm. 14), Asy-Syaukani (jld. 4, hlm. 193), Ad-Daraquthni (hlm. 204) tapi disebutkan dengan redaksi, "*An laa aakhudz min radhi'in syaian* (aku tidak akan mengambil apa pun dari kambing yang menyusui)". Ini adalah susunan kalimat yang tidak mengandung kemungkinan pembuangan kalimat tersebut. Kemudian hadits ini ditetapkan ke-*shahih*-annya juga dalam kitab *Lisan Al Arab* dan *An-Nihayah*. Pengarang kitab *An-Nihayah* berusaha mentakwilnya dengan beberapa takwilan, di antaranya, bahwa kalimat tersebut adalah tambahan. Ini adalah potongan (bagian) dari hadits di atas, dan sisanya akan disebutkan pada masalah no. 674.

sekitar 20 tahun. Maka, bertemunya Husyaim dengan Hilal adalah sebelum hapalannya berubah tidak diragukan lagi.

Sedangkan Suwaid adalah perawi yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, dia datang ke Madinah 5 hari setelah Rasulullah SAW wafat dan dia berfatwa pada masa pemerintahan (kekhalifahan) Umar RA.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Syafi'i dan Abu Yusuf tidak bisa diterima, sebab keduanya telah mewajibkan mengambil zakat dari *kharuf* kecil, dari 40 ekor atau lebih, yang dilahirkan sebelum mencapai *haul* atau induknya mati. Pengambilan zakat seperti ini sangat aneh sekali. Bila mencapai waktu 1 tahun, maka ia disebut *syah.* Ia dihitung dan diambil zakatnya. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya."

Semuanya menyatakan bahwa mereka mengikuti Umar RA, *padahal mereka menyelisihinya dalam masalah seperti ini. Abu* Hanifah dan Syafi'i tidak berpendapat bahwa anak-anak binatang ternak dihitung bersama induknya kecuali apabila induknya itu mencapai *nishab*, padahal Umar tidak mengatakan seperti itu.

Malik beranalogi dengan analogi yang rusak dan kontradiktif. Sebab dia menganalogikan faedah binatang ternak secara khusus tanpa menyertakan semua faedah (harta) sesuai apa yang disebutkan dalam hadits Umar, yang menerangkan perhitungan anak-anak binatang ternak bersama dengan induknya. Kemudian dia membantah analoginya, lalu berpendapat bahwa faedah binatang ternak tidak boleh digabungkan, baik dengan hibah, warisan, atau hasil jual beli kepada apa yang dimilikinya darinya. Kecuali jika apa yang ada padanya mencapai *nishab* yang wajib dikeluarkan zakat. Apabila tidak mencapai *nishab*, maka tidak boleh dikeluarkan zakatnya.

Dia berpendapat bahwa anak-anak dari binatang ternak itu digabungkan kepadanya meskipun induknya tidak mencapai *nishab* yang zakatnya wajib dikeluarkan.

Tidak diketahui ada orang sebelum mereka yang menyebutkan pembagian ini. Mereka juga tidak mengikuti Umar, tidak menjauhi qiyas, dan tidak pula mengikuti nash Sunnah dalam masalah tersebut.